الأم

# AL-UMM
## (KITAB INDUK)

للإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي
رضي الله عنه

AL-IMAM ASY-SYAFI'I R.A.

JILID
9

# الأم

للإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي
رضي الله عنه

# AL-UMM
## (KITAB INDUK)

Karangan
AL-IMAM-ASY-SYAFI'I. R.A.

Terjemahan
PROF. TK. H. ISMAIL YAKUB SH-MA.

JILID 9

*Penerbit:—*
**VICTORY AGENCIE**
**KUALA LUMPUR**

EDISI MALAYSIA

Perjanjian Kontrak Dengan Pemegang Hakcipta:
NY.H. FATIMA ISMAIL, MEWAKILI AHLI WARIS —
ALMARHUM PROF. TK.H. ISMAIL YAKUB SH.MA.



*PENERBIT:*
**VICTORY AGENCIE,**
P.O. Box No.12359,
50776 Kuala Lumpur.
No.18, Jalan Kovil Hilir,
51100 Kuala Lumpur.

ISBN: 983-9581-58-9



## KATA - PENGANTAR

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Segala puji bagi Allah pemilik dan pencipta alam semesta serta Shalawat dan Salam untuk junjungan Nabi Muhammad saw, keluarganya para shahabatnya dan pengikutnya yang senantiasa berada dalam jalan keimanan.

Amma ba'du, kemudian dari pada itu dengan mengucapkan - syukur kehadirat Allah swt. kami persembahkan kepada pembaca terjemahan Kitab Al Umm jilid ke IX, karya besar Al Imam Asy Syafi'i r.a., sebagai kelanjutan jilid ke VIII yang telah beredar pada beberapa bulan yang lalu.

Jilid ke IX ini berisikan uraian-uraian mengenai hukum-hukum Islam menurut ijtihad Imam Syafi'i r.a. yang berhubungan dengan masalah-masalah Munakahat (Hukum Perkawinan) dan Jinayat (Hukum Pidana Islam).

Dalam menela'ah bab-bab yang berkenaan dengan hukum-hukum diatas kiranya pembaca dapat mengikuti jalan pikiran Imam Syafi'i mengenai masalah-masalah yang beliau kemukakan serta contohnya dalam menjabarkan nash-nash Al-Qur'an maupun Al-Hadits yang sesuai dengan perkembangan zaman dimana beliau hidup. Patut kiranya kami kemukakan cara-cara pemecahan masalah oleh beliau adalah dengan mengemukakan nash-nash Al Qur'an kemudian beliau tafsirkan serta diperkuat oleh Al-Hadits dengan menganalisa sanad dan matannya, dikuatkan lagi dengan fatwa shahabat Nabi baik Tabi'in maupun Tabi'in-tabi'in, selanjutnya beliau mengemukakan masalah dan pemecahannya.

Insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama akan menyusul jilid yang ke X dari Kitab Al-Umm.

Selanjutnya dengan senang hati kami menerima koreksi dan saran dari pembaca untuk kesempurnaan terjemahan ini.

Semoga usaha kita bersama tercatat sebagai amal shaleh yang berguna untuk hari yang kemudian. Amin.-

W a s s a l a m.

Semarang, 6 - Muharram - 1405 H.
1 - Oktober - 1984 M.

DAFTAR RALAT

1. Hal 37 : LESAN --- LISAN . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Hal 93 : Baris ke 4 Kata Berlian dihilangkan . . . . .

3. Hal 249 : Catatan kaki : bu --- bukan . . . . . . . . .



BAB :RAGU DAN YAKIN DALAM TALAK . . . . . . . . . 1
Ila dan perselisihan suami istri mengenai persetubuhan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Sumpah yang menjadikan seorang laki-laki itu ber'ila . . . 11
Ila dalam waktu marah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Orang yang keluar dari ila . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Ila dengan isteri-isteri serta satu orang diantaranya dengan sumpah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Penangguhan dalam ila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Suami-suami yang lazim ila'nya . . . . . . . . . . . . . . . 27
Penangguhan ila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Talak maula sebelum menangguhkan ila dan sesudahnya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Ilanya orang merdeka dari budak perempuan ilanya hamba laki-laki dari isterinya, ilanya orang Dzimmi dan orang musrik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Ila dengan lisan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Ilanya orang yang dikebiri yang tidak terpotong Dzakarnya dan yang terpotong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Ila seorang laki-laki berkali-kali . . . . . . . . . . . . . . 39
Perselisihan dua orang suami isteri dalam persetubuhan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Siapa yang wajib dan tidak wajib atasnya zhihar . . . . . 41
Azh-ZHIHAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Apa yang bisa dan tidak bisa menjadi zhihar . . . . . . . 47
Bilakah wajib kafarat atas orang yang berzhihar . . . . . 52
BAB : MEMERDEKAKAN BUDAK . . . . . . . . . . . . . 57
Hamba yang mencukupi (boleh) dan tidak mencukupi (ti dak boleh) apabila dia dimerdekakan . . . . . . . . . . . 59
Budak yang mencukupi dan tidak mencukupi untuk mem bayar kafarat wajib . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Siapa yang wajib membayar kafarat zhihar dengan ber puasa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Kafarat dengan puasa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Kafarat dengan memberi makan . . . . . . . . . . . . . . . 70
Membayar kafarat sebagian . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Kitab lian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Suami isteri yang boleh berlian dan tidak boleh . . . . 76
Dimana lian itu dilaksanakan . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Siapa diantara suami isteri yang mulia berlian . . . . . 85
Bagaimana cara berlian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Apa yang berlaku sesudah lian suami dari pada perceraian dan menafikan anak dan menjatuhkan had kepada wanita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

Waktu dalam penafian anak ........ 98
Sesuatu yang digolongkan kepada qadzaf dan bukan qad zaf ........ 100
Saksi dalam lian ........ 109
Kitab tentang melukai dengan sengaja ........ 117
Membunuh anak-anak ........ 120
Dalil haram pembunuhan dari sunnah ........ 123
Wajib qishash bagi pembunuhan sengaja ........ 127
Siapa yang wajib atasnya qishash dalam pembunuhan dan bukan pembunuhan ........ 130
BAB: MENGENAI KESENGAJAAN YANG WAJIB PADA QISHASH ........ 132
BAB: KESENGAJAAN YANG BUKAN PADA JIWA ........ 138
Hukum pada pembunuhan sengaja ........ 140
Wali-wali qishash ........ 153
BAB: MENGENAI SAKSI DALAM PEMAAFAN ........ 157
BAB: PEMAAFAN ORANG YANG TERKENA JINAYAH MENGENAI JINAYAH ........ 161
Jinayah hamba atas orang merdeka lalu diiringi kemerdekaan dan pemaafan ........ 163
Jinayah wanita atas laki-laki lalu laki-laki itu mengawininya ........ 165
Saksi dalam jinayat ........ 166
Saksi pada putusan hukum ........ 167
Apa yang dapat diterima mengenai kemaksiyan pada jinayah ........ 168
Saling berebutan para wali untuk melaksanakan qishash ........ 174
Wali dan wakil melampaui batas dalam melaksanakan pembunuhan ........ 176
Perwakilan ........ 178
Laki-laki membunuh wanita ........ 179
Seorang laki-laki yang membunuh satu kelompok orang ........ 180
Tiga orang membunuh seorang laki-laki atau mereka melukainya ........ 182
Dibunuh orang merdeka karena hamba ........ 188
Pembunuhan orang khunsa ........ 190
Hamba dibunuh karena membunuh hamba ........ 191
Orang merdeka yang membunuh hamba ........ 195
Sekelompok orang melukai orang laki-laki lalu laki-laki itu meninggal ........ 199
Kesengajaan yang menggugurkan qishash ........ 202
Seorang laki-laki yang mendapat isterinya bersama laki-laki lain atau laki-laki itu masuk ke rumahnya lalu dia membunuh laki-laki itu ........ 204
Seorang laki-laki memegang laki-laki hingga dia membunuh- ........ 206
Seorang laki-laki yang mempertahankan dirinya dan isterinya ........ 207
Melampaui batas dalam mengintip dan masuk rumah ........ 211
Dasar nash mengenai seorang laki-laki yang membunuh anaknya ........ 216
Pembunuhan orang muslim di negeri perang ........ 219
Pembunuhan oleh warga negeri perang terhadap kaum muslimin lalu mereka mengambil hartanya ........ 224
Apa yang menimpa orang Islam mengenai harta benda mereka di tangan orang-orang murtad ........ 227
Orang yang tidak wajib qishash karena perbedaan dua agama ........ 229
Berserikat (dalam pembunuhan) orang yang tidak ada qishash atasnya ........ 235
Dua pasukan bertemu (bertempur) ........ 237
Pembunuhan oleh Imam ........ 240
Perintah tuan kepada hambanya ........ 242
Seseorang memberi minum racun kepada orang laki-laki atau memaksanya (mendorongnya) kepada bintang buas ........ 243
Wanita yang membunuh wanita hamil ........ 247
Perobahan keadaan orang musrik yang melukai hingga ia terkena jinayat dan perobahan keadaan pelaku jinayat ........ 248
Hukum di kalangan kafir Dzimmi dalam pembunuhan ........ 252
Murtadnya muslim sebelum melakukan tindak pidana dan setelah melakukan tindak pidana dan murtadnya orang yang terkena tindak pidana setelah terkena tindak pidana ........ 258
Murtadnya orang yang terkena jinayat dan berobah keadaannya ........ 260
Perobahan keadaan orang yang terkena jinayat karena merdeka, dan pelaku jinayat yang merdeka setelah dulunya hamba ........ 262
Qishash-qishash yang bukan karena pembunuhan jiwa ........ 265
Pencabangan qishash dalam apa yang selain jiwa dari ujung-ujung (anggota badan) ........ 270
Perintah hakim untuk mengqishash ........ 280
Penambahan jinayat ........ 285
Pengobatan luka ........ 286
Jinayat orang yang terluka atas dirinya ........ 287
Orang menguasai qishash ........ 289
Kesalahan orang yang mengqishash ........ 291
Sesuatu yang menyebabkan qishash ........ 296

Sebab-sebab diyat ........ 299
Menghilangkan penglihatan ........ 301
Mengurangi penglihatan ........ 306
Perselisihan antara pelaku jinayat yang dan orang terkena jinayat mengenai penglihatan ........ 308
Jinayat terhadap mata yang tidak dapat melihat (tampaknya seperti mata sehat) ........ 310
Tentang pendengaran ........ 311
Seseorang sengaja memukul atau memanah dua orang laki-laki ........ 312
Kekurangan pada pelaku jinayat yang dari padanya diqishash ........ 313
Keadaan yang mana apabila seseorang membunuh orang lain maka ia diqishash dari padanya ........ 315
Luka setelah luka ........ 318
Seseorang membunuh orang laki-laki lalu orang lain melampaui batas atasnya lalu orang lain itu membunuhnya ........ 320
Jinayat terhadap kedua kaki dan kedua tangan ........ 322
Dua kaki ........ 326
Dua pantat ........ 327
Dua buah pelir ........ 328
Jinayat terhadap lutut perempuan ........ 329
Diyat jari-jari ........ 329
Diyat luka tampak tulang ........ 333
Luka yang sampai hancur ........ 335
Luka pindahan ........ 335
Luka di kepala ........ 336
Luka di kepala yang tidak tampak tulang ........ 336
Luka pada muka ........ 336
Luka perut ........ 337
Sesuatu yang tidak menjadi luka perut ........ 338
Memecahkan tulang ........ 340
Bengkok dan pincang dalam memecahkan tulang ........ 341
Memecahkan tulang punggung dan leher ........ 343
Memecahkan tulang punggung ........ 344
Luka yang menembus tulang ........ 345
Hilangnya akal karena jinayat ........ 345
Mengupas kulit ........ 347
Menarik rambut laki-laki dan menceckiknya ........ 349
Hukum ........ 350
Benturan dua penunggang kuda ........ 354
Seorang laki-laki membentur orang lain . . . . . . . . 356
Pembenturan dua perahu . . . . . . . . . . . . . . . . 357
Jinayah sultan . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359
Warisan diyat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364
Pemaafan orang terkena jinayat dalam sengaja dan ter salah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365
Qasamah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367
Orang yang menyumpah dan disumpah atasnya . . . . 370
Ahli waris melaksanakan qasamah . . . . . . . . . . . 373
Penjelasan sesuatu yang mana qasamah itu disumpah-kan atasnya . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375
Jumlah sumpah atas setiap orang yang menyumpah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377
Penolakan ahli waris dan perselisihan mereka dalam qasamah dan orang-orang yang di dakwa . . . . . . . 379
Perselisihan yang menggugurkan dan yang tidak meng-gugurkan hak-hak pemilik qasamah . . . . . . . . . . 380
Tersalah dan sengaja dalam qasamah . . . . . . . . . 382
Qasamah dengan bukti dan lainnya . . . . . . . . . . 383
Perselisihan antara pendakwa dan si terdakwa menge nai darah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386
BAB : PENGAKUAN, PENOLAKAN, DAN DAKWAAN MENGANAI DARAH . . . . . . . . . . . . . . 388
Terbunuhnya seorang laki-laki pada kumpulan orang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389
Penolakan sumpah oleh para terdakwa terhadap da-rah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390
BAB : DAWAAN DARAH . . . . . . . . . . . . . . . 391
BAB : BAGAIMANA SUMPAH ATAS DARAH . . . . 392
Sumpah pendakwa atas pembunuhan . . . . . . . . . . 393
Sumpah si terdakwa dan pengakuannya . . . . . . . . 393
Sumpah pendakwa darah . . . . . . . . . . . . . . . 394
Menjaga sumpah . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395
Kemerdekaan ummul walad dan jinayat atasnya . . . 396
Jinayat terhadap ummul walad . . . . . . . . . . . . 398
Masalah janin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401
Jinayat atas hamba . . . . . . . . . . . . . . . . . 404
Diyat-diyat tersalah . . . . . . . . . . . . . . . . 406
Diyat orang kafir yang mengikat perjanjian dengan ka um muslimin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408
Diyat wanita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410
Diyat orang banci . . . . . . . . . . . . . . . . . 411
Diyat untuk janin . . . . . . . . . . . . . . . . . 413
Janin wanita merdeka . . . . . . . . . . . . . . . . 420

Janin wanita Dzimmi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425
Janin budak perempuan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426
Janin budak perempuan yang dimerdekakan dan janin wanita Dzimmi yang masuk Islam . . . . . . . . . . . . . 427
Waktu pembayaran diyat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428
Umur unta (yang dijadikan diyat) pada pembunuhan se ngaja dan serupa sengaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430
Umur unta dalam diyat tersalah . . . . . . . . . . . . . 431
Tentang diberatkannya diyat . . . . . . . . . . . . . . . . . 432
Unta macam apa (yang harus dibayar sebagai diyat) o leh keluarga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433
Ketiadaan unta (untuk pembayaran diyat) . . . . . . . . 434
Cacat pada unta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436
Diyat yang ditanggung keluarga dan siapa diantara me reka yang menanggungnya . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438
Diyat (yang dibayar oleh) para Maula (bekas tuan ham ba) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438
Diyat teman-teman sumpah setia . . . . . . . . . . . . . 439
Diyat orang yang tidak diketahui nasabnya . . . . . . . 440
Dimana keluarga itu berada . . . . . . . . . . . . . . . . . 441
Kumpulan diyat pada apa yang selain jiwa . . . . . . 443
BAB : DIYAT HIDUNG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443
Diyat atas bagian hidung yang tidak bertulang . . . . 445
Memecahkan hidung dan menghilangkan penciuman . . 446

----- oOo -----

## BAB RAGU DAN YAKIN DALAM TALAK

*Asy Syafi'i rahimahullahu Ta'ala* berkata : "Bila seorang laki-laki berkata : "Saya ragu apakah saya mentalak isteri saya atau tidak" Orang yang wara' (menjaga diri) berkata kepadanya : "Supaya engkau mentalaknya jika engkau mengetahui telah mentalaknya maka engkau tidak melampaui (talak itu) kecuali satu". Kami berkata : "Wanita itu telah ditalak satu, maka wanita itu harus beriddah dari mu karena pengakuanmu dengan talak. Dan jika engkau ingin merujukinya dalam iddah, maka engkau memiliki wanita itu dan wanita itu bersamamu de ngan dua talak. Dan jika engkau mentalaknya dengan talak dua dan talak tiga, maka wanita itu haram atasmu hingga wanita itu dihalalkan bagimu oleh suami lain, maka jadilah wanita itu bersamamu demikian.

Dan jika engkau ragu dalam talak dan engkau tidak mengetahui apakah engkau mentalak tiga atau satu maka sebagai orang yang wara' (yang menjaga diri) engkau harus mengakui bahwa engkau mentalak ti ga, dan demi ithiyath (hati-hati) dirimu bahwa engkau menjatuhkan nya. Maka jika wanita itu jatuh talaknya maka ia tidak memudharat kanmu dengan talak tiga, dan jika talak wanita itu tidak jatuh, maka engkau menjatuhkannya dengan talak tiga supaya wanita itu halal bagimu sesudah dicampuri oleh suami lain. Dan tidak lazim kepadamu dalam hukum mengenai ini sesuatupun, karena wanita itu halal bagimu dan wanita itu tidak haram untukmu kecuali dengan yakin tentang keharaman. Dan jika engkau ragu tentang keharaman maka wanita itu tidak haram atasmu. Dan telah bersabda Rasulullah saw. :

إِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِي أَحَدَكُمْ فَيَنْفُخُ بَيْنَ إِلْيَتَيْهِ فَلَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا.

**Artinya :**

**"Sesungguhnya syaitan itu datang kepada salah seorang kamu maka ia meniup di antara dua pantatnya maka janganlah ia berpaling hingga ia mendengar suara atau ia mendapat angin (angin dubur)"**

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "Yakni adalah tentang keyakinan wudhu' dan ia ragu tentang hilangnya, maka Rasulullah saw memerintahkannya untuk menetapkan atas keyakinan wudhu dan dia tidak boleh berpaling dari shalat dengan keraguan hingga ia yakin dengan hilang wudhu' dengan ia mendengar dari dirinya suara atau ia mendapat angin (kentut).

Dan ini pada pengertian tentang keyakinan nikah dengan ragu tentang keharaman talak dan ia tidak menyalahinya. Dan jika ditanya tentang sumpahnya maka ia disumpah mengenai apa yang ia mentalak perempuan, maka jika laki-laki itu bersumpah maka perempuan itu adalah isterinya. Dan jika laki-laki itu menolak dan wanita itu disumpah maka wanita tertalak dan jika perempuan itu menolak maka perempuan itu adalah isterinya dengan keadaannya. Dan jika wanita itu meninggal lalu ahli waris wanita menanyakan yang demikian supaya mereka mencegah laki-laki untuk mewarisi wanita, maka yang demikian adalah bagi mereka dan mereka bertempat pada demikian pada tempat wanita (mewarisinya)".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan jika laki-lakinya yang meninggal lalu para ahli waris laki-laki menanyakan untuk mencegah penerimaan warisan wanita dari laki-laki menurut perkataan laki-laki, maka tidaklah bagi ahli waris itu yang demikian. Dan jika para ahli waris itu meminta sumpah wanita lalu mereka berkata bahwa laki-laki itu mentalaknya tiga talak dan laki-laki dalam keadaan sehat maka wanita itu di sumpah, tentang apa yang diketahui wanita itu yang demikian, dan jika wanita itu bersumpah maka ia menerima waris dan jika wanita itu menolak maka para ahli waris itu disumpah bahwa laki-laki tidak mentalaknya dengan tiga talak dan wanita itu tidak menerima waris.

Dan kalau laki-laki itu yakin dengan talak satu, dan ia ragu pada kelebihan maka lazim bagi laki-laki itu talak satu dengan yakin dan adalah mengenai apa yang ia ragukan padanya dari kelebihan sama seperti yang ia ragukan pada pertama kali dari satu talak atau tiga talak".

*Asy Syafi'i* berkata : "Kalau laki-laki itu meragukan tentang talak lalu ia berdiam diri bersama perempuan dan menggaulinya, lalu perempuan itu meninggal dan laki-laki mengambil warisan dari wanita, kemudian ia yakin bahwa ia telah mentalaknya pada waktu ia menghubungkan pada dirinya tentang keraguan mengenai talak wanita atau wanita mendatangkan saksi maka diambil dari laki-laki itu mahar mitsil wanita dengan sebab ia mencampurinya dan dikembalikan apa



yang diambil oleh laki-laki dari warisan wanita. Dan kalau itu laki-laki yang ragu dalam mentalak wanita tiga kali talak lalu laki-laki itu meninggal padahal ia telah mencapuri wanita setelah keraguannya dan perempuan itu telah mengambil warisan dari laki-laki kemudian perempuan itu mengakui bahwa ia mengetahui di mana laki-laki itu telah mentalaknya tiga kali talak dalam keadaan itu, maka dikembalikanlah warisan dan wanita itu tidak dibenarkan dan bagi wanita mendaat mahar dengan sebab persetubuhan. Seandainya wanita itu mendakwakan tidak tahu bahwa persetubuhan itu adalah haram atau wanita itu mendakwakan laki-laki, menggagahi persetubuhan atau wanita tidak mendakwakan sesuatupun yang demikian maka wanita itu dibenarkan apa yang ada atasnya itu maka kami menyumpahnya, dan wanita itu tidak dibenarkan atas apa yang diambil dari harta selainnya. Dan kalau laki-laki mengakui bagi wanita itu warisan dengan apa yang ia sebutkan dan bagi wanita mahar mitsilnya, dan dikembalikan apa yang diambil wanita dari warisan laki-laki. Kalau laki-laki ragu mengenai kemerdekaan budaknya maka demikian itu mereka tidak memerdekakannya kecuali dengan keyakinan laki-laki dengan kemerdekaan mereka. Jika laki-laki itu menginginkan, kami menyumpahnya. Jika laki-laki bersumpah maka mereka adalah budaknya. Jika laki-laki menolak maka mereka disumpah, lalu mereka dimerdekakan. Jika sebagian mereka bersumpah dan sebagian menolak maka dimerdekakan orang-orang yang bersumpah di kalangan mereka dan dijadikan budak orang yang tidak mau bersumpah. Jika ada di antara mereka anak kecil atau yang kurang akal, maka dia tetap budak dengan keadaannya. Dan kami tidak menyumpahnya kecuali bagi orang yang menginginkan sumpahnya dari kalangan mereka. Kalau ia yakin bahwa ia melanggar sumpah diwaktu sehatnya dengan salah satu dari dua perkara, talak atau kemerdekaan budaknya, maka kami menangguhkannya dari isteri-isterinya dan dari budaknya hingga jelas mana di antara mereka yang diinginkannya, dan kami menyumpahnya bagi yang menyangka bahwa ia tidak menginginkan dengan sumpah. Dan kalau laki-laki itu meninggal sebelum ia bersumpah maka di antara mereka diundi. Jika jatuh undian atas hamba maka mereka dimerdekakan dari pokok harta. Dan jika jatuh undian atas isteri maka kami tidak mentalak mereka dengan undian, dan kami tidak memerdekakan hamba, dan isteri-isterinya itu mewarisinya, karena pada dasarnya mereka itu adalah isteri-isterinya hingga ia yakin bahwa ia mentalak mereka, dan ia tidak yakin. Dan bagi orang wara' (menjaga diri) bahwa mereka (wanita) harus meninggalkan warisan laki-laki.

Jika keadaan demikian sedang laki-laki dalam keadaan sakit maka se mua itu adalah sama karena para budak itu dimerdekakan dari seper tiga (maksudnya termasuk dalam wasiat, pent)".

*Asy Syafi'i* berkata : "Bila seorang laki-laki berkata kepada dua orang isterinya salah seorang dari kamu berdua tertalak tiga. Dan bila laki-laki berkata kepada isteri-isterinya : "Salah satu di antara kamu sekalian tertalak atau "dua orang di antara kamu tertalak" maka laki-laki itu terhalang dari semua isteri-isterinya dan ia mengambil nafkah mereka hingga ia berkata : "Yang saya inginkan adalah perempuan ini. Demi Allah tidak saya inginkan yang dua ini". Dan jika ia mengingin kan yang ketinggalan maka laki-laki itu harus bersumpah bagi isteri-isterinya, dia disumpah dengan dakwaan isteri terhadapnya. Dan jika para isteri itu tidak menginginkannya maka saya tidak menyumpah laki-laki itu bagi isteri-isterinya, karena sudah jelas talaknya tidak jatuh atas mereka, dan bahwa talak itu jatuh atas yang selain mereka. Dan kalaulah laki-laki itu mempunyai dua orang isteri, lalu ia berkata kepada salah satu dari keduanya : "Saya tidak menginginkan mentalak yang ini". Yang demikian itu adalah pengakuan dari laki-laki bahwa ia mentalak yang lain, kalau laki-laki mengakui mentalak salah satu dari keduanya. Dan jika ia mengingkarinya maka talak itu lazim kepada salah satu dari keduanya kecuali pengakuan yang dibuat oleh laki-laki dengan mentalaknya. Kalau seorang laki-laki berkata : "Perempuan ini bukanlah wanita yang saya inginkan untuk saya jatuhkan talak atas nya, lalu kami menjatuhkan talak atas wanita itu atau tidak menjatuh kannya hingga laki-laki itu berkata : "Saya bersalah, dan perempuan ini yang saya sangka bahwa saya tidak menginginkan untuk mentalaknya". Maka kedua wanita itu tertalak secara bersamaan dengan pengakuan laki-laki dengannya. Demikian juga hukumnya apa bila laki-laki itu mempunyai isteri lebih banyak dari dua orang. Bila laki-laki berkata kepada dua orang isterinya : "Salah seorang diantara kamu berdua ter talak. Lalu ia berkata : "Demi Allah saya tidak mengetahui mana di antara keduanya yang saya inginkan". Maka ditangguhkan dari kedua nya, dan disuruh pilih kepada laki-laki untuk mentalak keduanya dan kami tidak membolehkan yang demikian hingga laki-laki itu menje laskan mana di antara keduanya yang ia inginkan untuk ditalak. Jika ada orang yang berkata : "Itu adalah lebih utama supaya laki-laki menjatuhkan talak kepada salah satu dari keduanya" maka dikatakan kepadanya : "Jika engkau memperbuat maka lazim kepadamu apa yang engkau jatuhkan sekarang dan kami tidak mengeluarkanmu dari talak yang pertama. Sesungguhnya kami berada dalam keyakinan



bagi salah satu dari keduanya. Ketika belum jelas kepada siapa urusan itu untuk siapa dari antara keduanya, maka kami menangguhkan sehingga kami mendapati bukti pada suami yang kami ambil dengannya atau saling membenarkan dari keduanya maka lazim bagi keduanya itu untuk berdamai dan salah satu dari keduanya sudah mengaku sebahagian haknya atau meninggalkan apa yang bukan haknya. Maka kami tidak mempunyai hukum yang kami tetapkan da lam perdamaian keduanya yang kami lazimkan bagi keduanya dimana keduanya menolak dan tidak kepada salah satu dari keduanya. Sean dainya salah satu wanita itu meninggal sebelum suami kemudian suami meninggal sebelum menjelaskan lalu wanita yang lain meninggal sete lah suami maka ditanyakan kepada ahli waris. Jika mereka mengatakan bahwa talak suami telah jatuh kepada wanita yang mening gal maka wanita yang hidup itu mewarisi tanpa sumpah atas salah satu dari mereka karena mereka mengakui bahwa dalam harta suami itu ter dapat hak bagi wanita yang hidup dan tidak ada hak bagi suami pada warisan wanita yang meninggal, ini adalah apabila ahli waris sudah dewasa dan cerdas yang diperbolehkan mengurusi harta mereka. Jika di kalangan ahli waris itu ada anak kecil maka boleh di dalam hak orang dewasa yang cerdas itu pengakuan ahli waris dan ditangguhkan lah buat suami yang meninggal perhitungan anak kecil dan orang orang dewasa yang tidak cerdas dari warisan suami sehingga anak-anak itu cerdas, mimpi (bagi anak laki-laki) dan haidh (bagi anak perem puan) dan ditangguhkanlah bagi isteri yang hidup setelah dihitung dari warisan isteri sehingga mereka dewasa. Seandainya ahli waris itu dewa sa lalu mereka berkata kepada wanita yang ditalak tiga yaitu wanita yang hidup setelah suami, maka padanya itu ada dua pendapat, salah satu dari keduanya adalah bahwa mereka itu bertempat di tempat ma-yit lalu mereka menyumpah atas namanya bahwa *Fulanah* yang hidup itu setelah suami yang mentalaknya tiga. Dan bagi wanita tidak mendapat warisan dan ahli waris mengambilkan warisan laki-laki dari isteri yang meninggal sebelumnya, sebagaimana menjadi hak suami dengan saksi lalu mereka bersumpah bahwa hak suami itu adalah benar dan mereka menduduki kedudukannya dalam sumpah dan sumpah itu selamanya karena mereka telah mengetahui hal itu dengan beritanya, dan berita orang lain yang membenarkan selainnya. Jika di kalangan mereka terdapat anak kecil, maka ditangguhkanlah hal anak kecil dari warisan ayah dari wanita yang meninggal sebelumnya, sehing ga mereka disumpah lalu mereka mengambilnya atau mereka menolak

bahwa laki-laki itu menjatuhkan talak atas salah satu dari keduanya. Dan kami tidak mengeluarkanmu dari padanya kecuali bila anda menduga bahwa anda mengeluarkannya atas seorang isteri tidak yang lain. Dan jika anda mengatakan, lalu anda menginginkan yang lain maka kami menyumpah anda bagi wanita itu. Jika ia tidak mengatakan saya inginkan salah seorang dan ia tidak bersumpah hingga salah satu dari dua isteri itu meninggal maka kami menangguh kan pewaris laki-laki dari wanita. Jika ia menyangka bahwa wanita yang ditalak itu wanita yang hidup maka kami mewariskan laki-laki dari yang meninggal. Dan jika laki-laki menginginkan warisan perempuan maka kami menyumpah laki-laki itu bagi para ahli waris apa yang laki-laki mentalaknya. Dan kami memberikan kepada laki-laki warisan dari wanita. Bila kami tidak mengetahui mana di antara wanita itu yang tertalak, kecuali menurut pengakuan laki-laki. Dalam hal ini sama, salah satu di antara wanita itu yang meninggal dan tinggal yang lain atau keduanya meninggal secara bersamaan, atau ke duanya tidak meninggal. Demikian juga kalau meninggal salah satu dari keduanya sebelum yang lain atau keduanya meninggal secara bersamaan atau tidak diketahui mana di antara keduanya yang meninggal lebih dahulu, maka kami menangguhkan warisan suami dari salah seorang kedua wanita itu. Bila ia berkata kepada salah seorang dari keduanya : "Wanita ini yang ditalak tiga" maka kami mengembalikan wanita itu kepada keluarganya, apa yang kami tangguhkan bagi suaminya dan kami menyumpah laki-laki bagi warisan isteri yang lain jika mereka menginginkannya, lalu kami memberikan warisan bagi laki-laki dari wanita dan jika ada dari kala ngan ahli waris atau anak kecil dan tidak datang yang besar dengan sum pahnya, maka kami tidak memberikan kepada laki-laki itu warisan wanita kecuali dengan sumpah. Demikian juga jika ada di antara mere ka orang yang bepergian. Dan kalau talak pada ini semua memiliki ruju' lalu kedua wanita meninggal dalam iddah maka laki-laki itu mewarisi keduanya atau laki-lakinya yang meninggal maka kedua wanita itu mewarisi laki-laki, karena keduanya secara bersamaan adalah dalam pengertian suami isteri dalam warisan dan sebesar-besar urusan keduanya.

Dan kalaulah masalah itu dengan keadaannya dan laki-laki yang me ninggal sebelum kedua isterinya itu, dan tidak terjadi dengan talak tiga maka kami menangguhkan bagi keduanya warisan isteri sehingga keduanya berdamai, karena seandainya membagi warisan itu di antara keduanya kami menyakini bahwa kami tidak menghalangi isteri separoh haknya, dan kami berikan kepada selain isteri akan separoh



lalu laki-laki itu membatalkan atau mereka meninggal lalu ahli waris mereka menduduki kedudukan mereka sebagaimana adanya sebagaima na kami sifatkan dalam sumpah dan saksi dan ditangguhkanlah perki raan bahagian mereka dari warisan ayah mereka bagi isteri yang hidup setelah suami agar ahli waris mengakuinya lalu mereka mengambilnya dan batallah hak mereka dari yang lain dan mereka bersumpah lalu mereka mengambil hak mereka dari yang lain itu dan haknya yang ditangguhkan itu batal.

Pendapat yang kedua adalah ditangguhkan warisan suami dari wa nita yang meninggal sebelum suami dan bagi wanita yang meninggal setelah suami itu mendapat warisan isteri dari laki-laki itu, sehingga ada bukti atau ahli waris laki-laki dan perempuan berdamai".

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "Seandainya suami melihat sa lah seorang isterinya itu muncul lalu ia berkata : "Kamu tertalak tiga" dan telah sah bahwa memang dia itu isterinya tapi tidak tahu siapa itu di antara mereka, lalu berkatalah masing-masing isterinya : "Sayalah itu". Atau masing-masing dari mereka itu mengingkari bahwa dialah wanita yang ditalak, atau salah seorang atau dua orang dari mereka menda'wakan itu dan seluruhnya mengingkari maka hukumnya adalah sama dan talak tidak jatuh atas salah seorang dari mereka kecuali laki laki itu berkata : "Inilah dia". Apabila laki-laki berkata kepada salah seorang dari mereka : "Inilah dia perempuan itu", maka jatuhlah talak atasnya. Barang siapa yang meminta dari isteri-isteri itu agar laki-laki itu bersumpah bagi wanita mengenai apa yang ditalakkan kepada wani ta, maka laki-laki di sumpah. Dan wanita yang tidak meminta maka la ki-laki tidak disumpah, karena laki-laki menjatuhkan talak atas seorang dari mereka dan kami tidak mengetahuinya laki-laki itu mentalak dua orang. Seandainya laki-laki itu mengakui kepada seorang kemudian laki-laki berkata : "Saya keliru, dialah itu wanita yang lain". Niscaya lazimlah talak bagi suami kepada wanita yang pertama yang mana suami telah mengakuinya. Demikianlah seandainya laki-laki melakukan hal ini kepada seluruh isterinya. Seandainya laki-laki berkata : "Inilah dia" atau "Ini". Bahkan "Ini". Niscaya lazimlah talak bagi wanita yang mana suami berkata : "Bahkan ini". Dan talak satu dari dua orang yang mana laki-laki berkata : "Dialah ini" atau "Ini". Dan seandainya laki-laki berkata : "Dialah ini". "Bahkan ini". Nisca ya tertalaklah yang pertama dan jatuh atas yang kedua yang mana suami berkata : "Bahkan ini". Seandainya laki-laki berkata : "Salah se orang dari kamu tertalak". Kemudian laki-laki berkata pada seorang

isteri : "Dialah ini". Kemudian laki-laki berkata : "Demi Allah saya tidak tahu, apakah dia itu dia atau lainnya". Niscaya tertalaklah yang pertama dengan pengakuan dan ditangguhkan dari yang ketinggalan dan tidaklah seluruhnya seperti orang laki-laki yang berkata pada permulaan : "Saya tidak mengetahui apakah saya mentalak yang pertama ini dengan yakin". Kemudian ia mengaku bagi perempuan yang satu, maka kami melazimkan baginya pengakuan, kemudian dia mem beritakan kepada kami bahwa dia tidak mengetahui apakah ia benar dalam pengakuannya maka halal baginya dari isteri-isterinya itu sela in yang seorang itu atau ia tidak benar maka satu orang dari perem- puan itu haram atasnya. Dan ada bagi isteri-isteri lain-lainnya seperti dia dalam permulaan selama ia berada dalam keraguan.

Bila seorang laki-laki berkata : "Saya yakin bahwa yang saya katakan pertama kali, wanita itulah yang tertalak sebagaimana saya katakan", maka yang diterima adalah perkataan laki-laki siapa saja di antara wanita itu menginginkan, saya menyumpah laki-laki untuk wanita itu maka saya menyumpahnya. Dan kalau laki-laki itu berkata : "Dialah wanita ini", lalu dia berkata : "Saya tidak mengetahui apakah benar wanita itu memang dia atau bukan. Lalu laki-laki itu mati sebelum hal itu jelas maka perempuan itu tidak mewarisinya, yaitu perempuan yang mana laki-laki itu berkata kepadanya : "Inilah dia perempuan itu", jika laki-laki itu tidak memiliki ruju'nya dan tiga orang perempuan itu mewarisinya secara bersamaan dan tidak mencegah warisan laki-laki pada wanita itu dengan sebab keraguan dalam mentalak mereka dan mentalak salah seorang dari mereka. Dan kalau laki-laki berkata pada permulaan : "Saya tidak mengetahui, apakah saya mentalak seluruh isteri-isteriku atau salah seorang dari mereka atau tidak". Kemudian laki-laki itu meninggal maka perempuan itu mewarisi laki-laki secara bersamaan dan perempuan-perempuan itu tidak terhalang dari mewarisi laki-laki dengan sebab keraguan dalam mentalak mereka.

----- oOo -----



## ILA' DAN PERSELISIHAN SUAMI ISTERI MENGENAI PERSETUBUHAN

*Ar Rabii* bin *Sulaiman* memberitakan kepada kami, ia berkata : *Muhammad* bin *Idris Asy Syafi'i* memberitakan kepada kami ia berka ta : "Firman Allah Tabaraka wa Ta'ala :

لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝ (البقرة : الآية ٢٢٦-٢٧)

**Artinya :**

**"Kepada orang-orang yang meng-ila' isterinya (bersumpah tidak menggauli isteri) diberi tangguh empat bulan (lamanya). Jika mere ka kembali (kepada isterinya) maka sesungguhnya Allah Maha Pe ngampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka berazam (berte- tap untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui". (Al Baqarah : 226-227).**

*Asy Syafi'i* berkata : *Ibnu 'Uyainah* memberitakan kepada kami dari *Yahya* bin *Sa'id* dari *Sulaiman* bin *Yasar* ia berkata : Saya mendapatkan belasan orang dari shahabat Rasulullah saw, semua mere ka itu berpendapat dengan menangguhkan orang yang berila (menunggu).

*Asy Syafi'i* berkata : *Sufyan* bin *Uyainah* memberitakan kepada kami dari *Abu Ishaq Asy Syaibani* dari *Asy Sya'bi* dari *'Amr* bin *Sa lamah*, ia berkata : "Saya melihat *Ali ra* menangguhkan orang yang ber ila'".

*Asy Syafi'i* berkata : "*Sufyan* memberitakan kepada kami dari *Laits* bin *Salim* dari *Mujahid* dari *Marwan* bin *Hakam* dari *Ali ra* bah wa beliau menangguhkan orang yang berila'".

*Asy Syafi'i* berkata : "*Sufyan* memberitakan kepada kami dari

*Mas'ar* bin *Qadam* dari *Habib* bin *Abi Tsabit* dari *Thawus* bahwa *Utsman* bin *Affan ra* adalah menangguhkan orang yang berila'".

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "*Sufyan* memberitakan kepada kami dari *Abu Zinad* dari *Qasim* bin *Muhammad* ia berkata : "*Aisyah ra* bila diceritakan kepadanya tentang seorang laki-laki yang bersumpah tidak mau mencampuri isterinya lalu ia meninggalkannya selama lima bulan.
*Aisyah* tidak melihat sesuatu pada yang demikian hingga laki-laki menangguhkan. Lalu *Aisyah* berkata : "Bagaimana padahal Allah Azza wa Jalla telah berfirman "menahan dengan ma'ruf atau melepaskan dengan baik".

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : *Malik* memberitakan kepada kami dari *Nafi'* dari *Ibnu Umar* bahwa ia berkata : "Bila seorang laki-laki mengila' isterinya maka tidak jatuh atasnya talak. Jika berlalu empat bulan hingga ia menangguhkan ada kalanya ia mentalak dan ada kalanya ia kembali".

*Asy Syafi'i* berkata : "*Malik* memberitakan kepada kami dari *Ja'far* bin *Muhammad* dari ayahnya bahwa *Ali ra* adalah menangguhkan orang yang berila'".

----- oOo -----



## SUMPAH YANG MENJADIKAN SEORANG LAKI—LAKI ITU BERILA'

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "Sumpah yang diwajibkan oleh Allah swt membayar kifaratnya adalah sumpah atas nama Allah Azza wa Jalla, dan seseorang itu tidak bersumpah dengan sesuatu yang bukan Allah Tabaraka wa Ta'ala karena sabda Nabi saw :

إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ

**Artinya :**

**"Sesungguhnya Allah Ta'ala melarang kamu bersumpah atas nama ayah-ayahmu. Barang siapa yang bersumpah maka hendaklah ia bersumpah dengan nama Allah atau ia diam".**

*Asy Syafi'i* berkata : Barang siapa yang bersumpah dengan nama Allah Azza wa Jalla maka wajib atasnya membayar kifarat bila ia melanggar. Dan barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah Ta'ala maka ia bukan orang yang melanggar dan tidak wajib kifarat atasnya apabila ia melanggarnya. Dan orang yang berila' ialah orang yang bersumpah dengan sumpah yang lazim kepada sumpah itu kafarat. Dan barang siapa yang bersumpah maka lazim dengan sumpah itu kafarat. Dan barang siapa yang mewajibkan dirinya sesuatu niscaya itu wajib atasnya, apabila ia mewajibkannya maka itu mewajibkannya atas dirinya. Jika ia mensetubuhi isterinya maka laki-laki itu adalah dalam pengertian orang yang berila', karena dia tidak melampaui bahwa dia adalah terhalang dari persetubuhan, kecuali dengan sesuatu yang ia lazim dengannya. Dan sesuatu yang mana ia melazimkan dirinya adalah sesuatu yang mana ia tidak melazimkannya sebelum memperkenankannya atau kafarat sumpah.

*Asy Syafi'i* berkata : "Barang siapa yang mewaiibkan atas dirinya sesuatu yang tidak wajib atasnya, maka itu tidak wajib dan tidak ada ganti dari padanya dan laki-laki itu bukanlah orang yang berila' dan ia

keluar dari ila'. Barang siapa yang bersumpah dengan nama dari nama-nama Allah Ta'ala maka atasnya kafarah sebagaimana kalau ia bersumpah dengan nama Allah Azza wa Jalla, niscaya wajib atasnya kafarat. Bila seorang laki-laki berkata kepada isterinya: "Demi Allah (wallahi) saya tidak mendekatmu" yakni persetubuhan. Atau dia mengucapkan: "Demi Allah (Tallahi) atau demi Alah (billahi) saya tidak mendekatimu" maka laki-laki itu adalah orang yang berila' pada ini semua. Dan jika ia berkata: "Allah, Allah, saya tidak mendekatimu" maka jika dengan itu ia menghendaki sumpah maka laki-laki itu adalah orang yang berila'. Dan jika tidak menginginkan sumpah maka dia bukan orang yang berila' karena ucapan itu tidaklah lafal sumpah yang zhahir.

Dan bila seorang laki-laki berkata: "Haymullah (Demi Allah) atau Aymullah (demi Allah) atau Demi Tuhan Ka'bah (Warabbil Ka'bah) atau demi Tuhan manusia (Wa Rabbin nas) atau demi Tuhanku (Wa Rabbii) atau demi Tuhan setiap sesuatu (Wa Rabbi kulli syai) atau Demi Tuhan yang menjadikanku (Wa Khaliqi) atau Demi Tuhan yang menjadikan sesuatu (Wa Khaliqi kulli syai') atau Demi Tuhan yang memilikiku (Wa Maliki) atau Demi Tuhan yang memiliki, segala sesuatu (Wa Maliki kulli syai') saya tidak mendekatimu", maka laki-laki itu pada semua ini adalah orang yang berila".

Demikian juga bila laki-laki berkata: "Saya bersumpah dengan nama Allah (Aqsamu billah atau ahlifu billah) atau saya berila' dengan nama Allah (uli billahi) saya tidak akan mendekatimu", maka laki-laki itu adalah orang yang berila'. Dan bila seorang laki-laki berkata: "Saya bersumpah demi Allah (Aqsamu billah) atau saya berila' demi Allah atau saya bersumpah demi Allah (Ahlifu billahi) saya tidak mendekatimu maka laki-laki itu ditanya jika ia berkata: "Saya maksudkan dengan ini menjatuhkan sumpah adalah dua orang yang berila'. Dan jika laki-laki itu berkata: "Saya bermaksud bahwa saya berila' dari padanya satu kali". Maka jika yang demikian diketahui dengan pengetahuan dari perempuan atau bukti yang menunjukkan atasnya bahwa laki-laki itu bersumpah satu kali maka itu adalah sebagaimana yang diucapkan oleh laki-laki dan laki-laki itu tidak dihukumkan sebagai orang yang berila' dan ia keluar dari hukum ila'. Dan jika tidak ada bukti dan perempuan tidak mengetahuinya maka laki-laki itu orang yang berila' dalam hukum, dan dia bukan orang yang berila' di antaranya dan antara Allah Azza wa Jalla. Demikian juga jika laki-laki berkata: "Saya menginginkan kebohongan". Dan jika ia berkata: "Saya yang berila' dari padamu" atau atas saya sumpah jika saya



mendekatimu" atau atas saya kifarat sumpah jika saya mendekatimu" maka laki-laki itu orang yang berila' menurut hukum. Jika ia berkata : "Saya menginginkan dengan perkataanku, saya bersumpah dengan nama Allah bahwa saya segera akan bersumpah dengannya" maka laki-laki itu bukanlah orang yang berila'. Bila seorang laki-laki berkata kepada isterinya : "Hartaku adalah di jalan Allah Ta'ala" atau atasku pergi ke Baittullah atau atasku puasa, atau atasku puasa sekian atau korban sekian onta jika saya mendekatimu" maka laki-laki itu orang yang berila', karena ini adakalanya melazimkan kepada laki-laki dan ada kalanya perempuan melazimkan kepada laki-laki kafarat sumpah.

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "Apabila seorang laki-laki berkata : "Jika saya mendekatimu maka budakku si *Fulan* merdeka atau isterimu *Fulanah* tertalak", maka laki-laki itu adalah orang yang berila' dan perbedaannya adalah antara kemerdekaan dan talak. Dan apa yang saya sifatkan bahwa kemerdekaan dan talak itu adalah dua hak bagi anak *Adam* yang keduanya jatuh dengan dijatuhkan oleh pemiliknya dan keduanya lazim dengan berbuat baik atau berbuat tidak baik dan apa yang selain ini hanya lazim dengan berbuat baik".

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "Kalau seorang laki-laki berkata : "Demi Ka'bah" atau demi Arafah atau demi tempat-tempat yang bersyi'ar (masya'ir) atau demi sumur Zamzam atau demi tanah Haram atau demi tempat-tempat wuquf atau demi bintang-bintang atau demi fajar atau demi malam atau sesuatu dari yang serupa ini", "saya tidak mendekatimu" maka laki-laki itu bukanlah orang yang berila', karena semua ini diluar sumpah dan bukanlah perbuatan baik dan menghubungkan kepada Anak *Adam* yang melazimkan sehingga orang yang berkata itu melazimkannya bagi dirinya sendiri.

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "Demikian juga jika seorang laki-laki berkata : "Jika saya mendekatimu maka saya korbankan anakku yang perempuan, atau anak laki-lakiku atau keledai si *Fulan* atau saya pergi ke Masjid kota atau ke masjid yang bukan Masjidil Haram atau masjid Madinah atau ke Masjid Baitul Muqaddas. Maka tidak lazim kepada laki-laki itu dengan ini ila', karena itu bukan sumpah dan tidak lazim kepadanya pergi ke tempat itu dan tidak pula wajib membayar kifarat dengan meninggalkannya. Dan jika laki-laki itu berkata : "Jika saya mendekatimu maka saya pergi ke Masjid Makkah" adalah laki-laki itu orang yang berila', karena pergi ke Masjid itu urusan yang lazim kepadanya atau lazim kepadanya dengan bepergian membayar kifarat sumpah.

*Asy Syafi'i rahimahullah* berakta : "Dan tidaklah lazim kepaua

nya ila' hingga ia mengucap dengan terang akan salah satu dari nama-nama jima' (persetubuhan) yang terang.
Yang demikian itu seperti : "Demi Allah saya tidak mewatha'mu, atau demi Allah saya tidak akan membenamkan zakarku dalam farajmu dan saya tidak akan memasukannya dalam farajmu dan saya tidak menjimakmu".
Atau ia berkata : "Jika wanita itu perawan saya tidak memasukkan jari dalam farajmu" atau apa saja yang sama dengan pengertian ini. Apabila seorang laki-laki itu mengucapkan yang ini maka dia itu orang yang berila' pada hukum. Dan jika ia berkata : "Saya tidak menghendaki jimak dirinya". Adalah laki-laki itu berhutang antaranya dan antara Allah Azza wa Jalla dan tidak berhutang pada hukum.

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan jika laki-laki itu berkata : "Demi Allah saya tidak bermubasyarah (bersentuhan kulit) denganmu atau demi Allah saya tidak menyentuhmu atau tidak mengecupmu" dan apa yang serupa ini. Jika dengan kalimat itu ia menginginkan jimak maka ia sebagai orang yang berila', dan jika ia tidak menginginkannya maka ia berhutang pada hukum dan yang diterima padanya adalah perkataannya dan kapan saja saya (*Syafi'i*) mengucapkan perkataannya maka saya meminta sumpahnya, maka saya menyumpah laki-laki itu bagi wanita pada ucapan itu".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan kalau seorang laki-laki berkata : "Demi Allah saya tidak menjimakmu kecuali dengan jimak yang buruk", maka jika ia berkata : "Saya inginkan tidak menjimakmu kecuali pada duburmu", maka laki-laki itu adalah orang yang berila', dan jimak dengan sendirinya adalah dalam faraj tidak dalam dubur". Dan kalau laki-laki berkata : "Saya inginkan tidak menjimakmu kecuali dengan membenamkan dalam farajmu hasyafah (kepala dzakar) "Maka laki-laki itu adalah seorang yang berila', karena jimah yang ada hukumnya adalah dengan membenamkan hasyafah. Dan jika laki-laki itu berkata : "Saya menginginkan tidak menjimakmu kecuali dengan jimak yang sedikit atau lemah atau jimak yang terputus" dan ucapan lain yang serupa ini, maka laki-laki itu belumlah orang yang berila'.

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "Dan jika seorang laki-laki berkata : "Demi Allah saya tidak menjimakmu kecuali pada duburmu", maka yang terbaik laki-laki itu bukanlah orang yang berila', karena jimak dalam dubur itu tidak boleh.
Demikian juga jika ia berkata : "Demi Allah saya tidak menjimakmu pada bagian ini dari tubuhmu selain faraj", maka laki-laki itu bukanlah orang yang berila', kecuali dengan sumpah dalam faraj, atau



sumpah itu yang samar, maka zhahirnya adalah jimak dalam faraj. Dan jika laki-laki itu berkata : "Demi Allah saya tidak mengumpulkan kepalaku dengan kepalamu dengan sesuatupun". Atau "Demi Allah saya benar-benar akan mencelakakanmu atau memarahimu dan saya tidak masuk atasmu atau engkau tidak masuk kepadaku, atau engkau mendalamkan benamanku terhadapmu" dan lain yang serupa ini, semuanya adalah sama, bukanlah laki-laki itu orang yang berila' kecuali kalau ia menginginkan jimak atau persetubuhan.
Dan jika laki-laki itu berkata : "Demi Allah saya akan melamakan janjiku dalam mengumpulimu atau benar-benar meninggalkan mensetubuhimu". Maka jika ia menginginkan lebih lama dari empat bulan mendatang sejak hari ia bersumpah, maka ia adalah orang yang berila'. Dan jika ia menginginkan empat bulan atau kurang, maka ia bukanlah orang yang berila'.
Dan jika laki-laki berkata : "Demi Allah saya tidak akan mandi dari padamu atau tidak berjunub denganmu". Lalu ia berkata : "Saya inginkan dengan itu adalah mencampurinya dan saya tidak inzal (keluar mani), dan saya tidak mandi kecuali atas orang yang inzal dan junub". Adalah ucapan itu hutang dalam hukum dan apa yang ada antara dia dan Allah Ta'ala. Dan jika laki-laki itu berkata : "Saya menginginkan mencampurinya dan saya tidak mandi dari padanya, sehingga saya mencampuri wanita yang selain dia". Maka ia mandi dan padanya adalah hutang juga. Dan jika laki-laki berkata : "Saya menginginkan mensetubuhinya dan saya tidak mandi, walaupun mandi itu wajib atas saya". Maka laki-laki itu tidak berhutang dalam hukum, dan hutang antara dia dan antara Allah Azza wa Jalla.

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "Apabila seorang laki-laki berkata kepada isterinya : "Demi Allah saya tidak mendekatimu". Lalu ia berkata dalam majlis itu atau sesudahnya : "Demi Allah saya tidak mendekatimu", dan si *Fulanah* bukan isterinya yang lain tertalak". Atau ia berkata dalam majlis yang lain : "Si *Fulan* budaknya merdeka, kalau saya mendekatimu", maka ia adalah orang yang berila', ditangguhkan pada tempat tangguh yang satu, apabila ia mensetubuhi maka ia harus membayar kifarat dengan semua yang ia bersumpah"

*Asy Syafi'i* berkata : "Demikian juga kalau ia berkata kepada isterinya : "Saya tidak mendekatimu selama lima bulan", lalu ia berkata dalam sumpah yang lain : "Saya tidak mendekatimu selama enam bulan". Maka ditangguhkan pada tempat tangguh yang satu dan ia melanggar sumpah apabila ia mensetubuhi dengan seluruh sumpah. Dan jika laki-laki itu berkata : "Saya tidak menghampirimu selama

empat bulan atau lebih kurang", kemudian ia berkata : "Saya tidak mendekatimu selama lima bulan", adalah laki-laki itu berila'" dengan sumpahnya yang ia tidak mengakui dengan selama lima bulan, dan ia bukan orang yang berila' dengan sumpah yang selain empat bulan".

*Asy Syafi'i* berkata : "Kalau sumpah laki-laki itu empat bulan atau lebih, lalu wanita meninggalkan penangguhan laki-laki pada yang pertama dan yang kedua, adalah bagi wanita menangguhkan laki-laki sesuatu yang ketinggalan dari ila', karena itu menghalangi dari persetubuhan selama empat bulan dengan sumpah.

*Asy Syafi'i* berkata : Kalau laki-laki berkata kepada perempuan : "Demi Allah saya tidak mendekatimu selama lima bulan". Kemudian ia berkata : "Budakku ini merdeka jika saya mendekatimu, apabila berlalu lima bulan", lalu wanita itu meninggalkannya hingga berlalu lima bulan, atau laki-laki mencampuri wanita dalam masa tersebut, maka keluarlah ia dari hukum ila'. Apabila perempuan menuntut penangguhan, tidaklah laki-laki itu ditangguhkan bagi wanita hingga berlalu lima bulan dari ila' yang dia (laki-laki) menjatuhkan yang terakhir, kemudian empat bulan sesudahnya lalu laki-laki itu ditangguhkan. Demikian juga kalau laki-laki berkata pada perempuan : "Apabila berlalu lima bulan atau enam bulan, maka demi Allah saya tidak mendekatimu", tidaklah laki-laki itu berila' hingga berlalu lima bulan atau enam bulan, lalu ia ditangguhkan sesudah empat bulan sejak hari ia menjatuhkan ila', karena itu adalah permulaan dari hari ia menjatuhkannya.

Dan kalau laki-laki itu berkata : "Demi Allah saya tidak mendekatimu lima bulan" kemudian ia berkata : "Apabila berlalu lima bulan maka demi Allah saya tidak mendekatimu setahun". Maka ditangguhkan pada ila' yang pertama lalu ia mentalak kemudian ia rujuk. Maka apabila berlalu empat bulan sesudah rujuknya dan sesudah lima bulan maka ditangguhkan.

Maka jika ruju'nya pada waktu yang tidak ketinggalan atasnya dari setahun kecuali empat bulan atau berkurang maka tidak ditangguhkan karena saya (*Syafi'i*) menjadikan baginya empat bulan sejak hari yang faraj itu halal baginya dan wajib atasnya ila'. Maka apabila saya menjadikan yang demikian maka tidak ditangguhkan atasnya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan jika laki-laki itu berkata : "Demi Allah saya tidak mendekatimu kalau engkau menginginiinya", maka laki-laki itu bukanlah orang yang berila', kecuali kalau diinginkan oleh perempuan, maka jika perempuan itu menginginkannya maka dia adalah orang yang berila'. Jika laki-laki berkata : "Demi Allah



saya tidak mendekatimu, manakala engkau menginginkan". Maka jika ia menginginkan dengan wanita manakala wanita itu menghendaki bahwa laki-laki itu tidak mendekatinya, maka laki-laki itu orang yang berila'. Dan laki-laki itu bukan orang yang berila' hingga wanita itu menginginkan. Dan jika laki-laki itu berkata : "Saya menginginkan bahwa saya tidak mendekatimu pada waktu engkau menginginkan padanya bahwa saya mendekatimu tidak karena saya bersumpah, saya tidak mendekatimu menurut pengertian sebelum ini, tetapi saya mendekatimu setiap saya ingini bukan setiap kamu ingini". Maka laki-laki itu bukanlah orang yang berila'. Dan jika laki-laki berkata : "Kalau saya mendekatimu, maka atas saya sumpah atau kifarat sumpah, maka dia adalah orang yang berila' pada hukum. Jika ia berkata : "Saya tidak menginginkan ila' maka itu adalah hutang antara dia dan Allah Azza wa Jalla. Jika laki-laki itu berkata : "Atas saya hajji kalau saya mendekatimu", maka dia adalah orang yang berila'. Dan jika ia berkata : "Jika saya mendekatimu maka atas saya hajji setelah mendekatimu", tidaklah dia adalah orang yang berila'. Jika laki-laki berkata : "Jika saya mendekatimu maka atasku puasa bulan ini seluruhnya". Tidaklah laki-laki itu berila', sebagaimana ia tidak berila' kalau ia berkata : "Kalau saya mendekatimu maka atas saya puasa kemarin". Karena yang demikian itu tidak lazim kepada laki-laki puasa kemarin, andaikata ia bernazar dengan berbuat baik, maka tidak lazim kepadanya berbuat baik dan tidak lazim kepadanya ila".

Tetapi kalau dia mencampuri wanita, dan ketinggalan atasnya sesuatu dari sebulan, maka atas laki-laki itu kafarat sumpah atau puasa apa yang ketinggalan dari padanya.

Apabila seorang laki-laki berkata kepada isterinya : "Jika saya mendekatimu maka engkau tertalak tiga", maka itu ditangguhkan. Kalau ia kembali, maka apabila terbenam hasyafah (kepala zakar) dalam faraj perempuan, maka perempuan itu tertalak tiga. Kalau ia mengeluarkan zakarnya dari faraj kemudian ia memasukkan kembali sesudah itu, maka ia wajib membayar mahar mitsil wanita. Kalau laki-laki enggan kembali (ruju'), maka ditalakkan atas nama laki-laki dengan talak satu dan jika ruju' adalah baginya empat bulan dan apabila telah berlalu maka ditangguhkan, demikian juga kemudian hingga selesai talak milik ini, dan haram atasnya hingga perempuan itu kawin dengan suami lain, dan kemudian jika dia menikahi perempuan itu kembali sesudah suami lain, maka tidak ada ila' dan talak, dan jika ia mencampurinya, maka dia harus membayar kafarat.

*Asy Syafi'i* berkata : "Kalau laki-laki itu mengila' dari pada

wanita selama satu tahun, lalu wanita itu meninggalkan laki-laki tersebut hingga waktu itu berlalu, maka gugurlah ila'. Dan kalau wanita itu tidak menda'wanya maka ditangguhkan bagi wanita, kemudian mentalak dan meruju' adalah permasalahannya seperti yang pertama, maka apabila berlalu waktu empat bulan sesudah ruju' ditangguhkan hingga berlalu setahun sebelum demikian. Dan kalau seorang laki-laki berkata kepada isterinya : "Engkau atasku adalah haram". Ia menginginkan keharaman wanita dengan tanpa talak atau sumpah dengan mengharamkan wanita, maka laki-laki itu bukanlah orang yang berila', karena pengharaman sesuatu dihukumkan padanya dengan kifarat apabila tidak jatuh talak, sebagaimana zhihar dan ila' keduanya adalah dengan kafarat.

*Ar Rabi'* berkata : "Mengenai itu ada pendapat lain, apabila se orang laki-laki berkata kepada isterinya : "Jika saya dekat kepadamu maka engkau haram atasku". Dan laki-laki itu tidak menghendaki talak dan tidak menghendaki ila' dengan ucapannya itu, maka dihukum kan dia sebagai orang yang berila' yaitu perkataan laki-laki : "Engkau haram atasku".

*Asy Syafi'i* berkata : "Jika ia berkata kepada isterinya : "Jika saya mendekatimu maka hambaku si *Fulan* merdeka dari punggungku" maka jika dia dari orang yang berzhihar maka ia adalah orang yang berila' selama hamba itu belum mati atau dijual atau keluar dari miliknya. Kalau dia bukan orang yang berzhihar maka dia orang yang berila' dalam hukum, karena itu adalah pengakuan dari padanya bahwa ia berzhihar. Dan jika dia menyambung perkataan lalu laki-laki berzhihar. Dan jika dia menyambung perkataan lalu laki-laki itu ber kata : "Jika saya mendekatimu, maka hambaku si *Fulan* merdeka dari zhiharku", jika saya berzhihar" tidaklah dia itu berila' hingga ia ber zhihar. Dan apabila dia berzhihar dan hamba itu dalam miliknya maka laki-laki itu berila', karena dia bersumpah ketika itu dengan memerdekakannya", dan tidaklah dia pada permulaan sebagai orang yang bersumpah. Dan jika laki-laki itu berkata ; "Kalau saya mendekatimu maka demi Allah atasku memerdekakan si *Fulan* dari zhiharku"; sedangkan dia berzhihar, adalah dia itu sebagai orang yang berila'. Dan tidak wajib atasnya memerdekakan si *Fulan* dari zhiharnya dan atasnya mengenai itu harus membayar kifarat sumpah, karena wajib atasnya memerdekakan budak perempuan. Maka siapa saja budak perempuan yang dimerdekakannya maka cukuplah budak itu dari padanya.

Dan kalau atas laki-laki itu ada kewajiban puasa satu hari lalu ia berkata : "Kewajiban ku bagi Allah, supaya aku berpuasa pada hari



Kamis dari hari yang tidak ada kewajiban saya mempuasakannya". Karena dia tidak bernazar padanya dengan sesuatu maka lazimlah itu padanya. Dan puasa itu lazim baginya, maka hari manapun ia berpuasa maka lepaslah dia dari puasa itu. Dan kalau dia mempuasakannya lepaslah dia dari padanya dari puasa wajib tidak dari puasa nazar. Demikian juga kalau dia memerdekakan si *Fulan* da ri zhiharnya cukuplah itu dari padanya dan gugurlah dari padanya ki farat.

*Asy Syafi'i* berkata : "Apabila seorang laki-laki berkata kepada isterinya : "Jika saya mendekatimu, kewajibanku bagi Allah atasku tidak mendekatimu". Tidaklah dia itu sebagai orang yang berila'. Karena kalau laki-laki itu berkata kepadanya pada permulaan : "Kewa jibanku bagi Allah saya tidak mendekatimu", tidaklah laki-laki itu sebagai orang yang berila', karena dia tidak bersumpah, dan tidak ada atasnya nazar pada pengertian-pengertian sumpah yang melazimkan de ngannya kifarat sumpah dan ini adalah nazar pada kema'siatan".

*Asy Syafi'i Rahimahullah* berkata : "Apabila seorang laki-laki mengila' isterinya lalu ia berkata kepada yang lain dari isteri-isteri nya : "Saya telah menserikatkanmu besertanya dalam ila'", ma-ka isteri yang lain itu tidak menserikati isteri yang diila'nya itu, karena sumpah itu hanya lazim kepada yang pertama, dan sumpah itu tidak berserikat padanya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan apabila ia telah bersumpah bahwa dia tidak mendekati isterinya dan perempuan yang bukan isterinya, tidaklah orang itu sebagai orang yang berila' hingga dia mendekati perempuan itu. Jika dia mendekati perempuan itu maka dia orang yang berila' ketika ini dan jika dia mendekati isterinya maka dia me-langgar sumpah itu".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan jika laki-laki itu berkata : "Jika saya mendekatimu, maka engkau adalah perempuan yang pezina". Maka dia tidaklah sebagai orang yang berila' apabila dia mendekatinya dan apabila dia mendekatinya maka dia bukanlah orang yang menu-duh yang harus di had hingga terjadi bagi wanita itu tuduhan yang jelas yang laki-laki itu dihad karenanya atau dia berli'an.

Demikian juga jika dia berkata : "Jika saya mendekatimu, maka *Fulan ah* isterinya yang lain adalah pezina".

----- oOo -----

## ILA' DALAM WAKTU MARAH

*Asy Syafi'i* berkata : "Ila' dalam keadaan marah dan keadaan se nang adalah sama sebagaimana sumpah dalam keadaan marah. Dan ha nya kami wajibkan kepadanya ila' sejalan dengan yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam sumpah, dan Allah Ta'ala telah menurunkan ila' secara mutlak dengan tanpa menyebutkan dalam keadaan marah ataupun senang, adalah tidakkah engkau melihat seorang laki-laki kalau meninggalkan isterinya seumur hidupnya tidak ia men campurinya dengan menimbulkan kemadlaratan (kepada isteri) bukanlah dia itu orang yang berila'. Kalau ila' itu waiib karena me nimbulkan kemadharatan, maka wajiblah itu karena ini.
Tetapi itu wajib dengan apa yang diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla dan Allah telah wajibkan secara mutlak.

----- o0o -----

## ORANG YANG KELUAR DARI ILA'

*Asy Syafi'i* berkata : "Asal dalam mengetahui ila' adalah dengan melihat setiap sumpah yang mencegah persetubuhan dengan keadaan apapun lebih lama dari empat bulan, kecuali orang yang bersumpah itu membayar kifarat, maka dia itu adalah orang yang berila'. Dan setiap sumpah yang mendapat jalan kepada persetubuhan dengan keadaan apa pun di mana seseorang itu tidak membayar kifarat padanya, dan jika dia membayar kifarat kepada lainnya maka dia itu bukanlah orang yang berila'".

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "Setiap orang yang bersumpah itu adalah orang yang berila'. Pengertian perkataan saya dia itu bukan orang yang berila' yaitu tidak lazim kepadanya hukum ila' dikarenakan kembali (ruju') atau talak. Demikian juga sesuatu yang mewajibkan dari yang saya sifatkan dalam contoh pengertian sum pah".

*Asy Syafi'i* berkata : *Sa'id* bin *Salim* memberitakan kepada kami dari *Isma'il* bin *Ibrahim* bin *Al Muhajir* dari ayahnya dari *Mujahid* ia berkata : "*Ibnu Zubair* atau *Zubair* "*Ar Rabi' ragu* mengawini seo rang perempuan, maka keluarga perempuan itu meminta penambahan mahar kepadanya, lalu ia enggan menambahnya maka di antara *Ibnu Zubair* dan keluarga perempuan itu timbul keretakan. Lalu ia



bersumpah untuk tidak mencampuri isterinya hingga keluarga perempuan memintanya yang demikian (meminta untuk dia mencampuri isterinya, pent). Maka mereka pun berdiam diri beberapa tahun, kemudian mereka (keluarga perempuan) menuntut yang demi kian kepadanya lalu mereka berkata : "Terimalah keluargamu".
Dan yang demikian itu tidak dihitung ila' dan ia memasukkan wanita itu kepadanya.

*Asy Syafi'i* berkata : "Karena keluarga wanita yang yang menun tut memasukkan perempuan kepadanya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan gugurlah ila' dari satu sudut bahwa dia tidak mendatanginya dan dia tidak memasukkan wanita itu atasnya dan moga-moga tidak dia inginkan pengertian ini dengan sumpahnya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Apabila seorang laki-laki berkata kepada is terinya : "Demi Allah saya tidak mendekatimu, insya Allah Ta'ala". Maka itu bukanlah ila'".
Dan jika laki-laki itu berkata : "Demi Allah saya tidak mendekatimu jika si *Fulan* menginginkannya". Maka itu bukanlah ila', hingga si *Fu lan* menginginkannya. Jika si *Fulan* menginginkan maka laki-laki yang mengucapkan itu adalah orang yang berila'. Dan apabila seorang laki-laki berkata : "Saya tidak mendekatimu hingga si *Fulan* menghendakinya". Maka dia tidaklah orang yang berila', karena si *Fu lan* itu kadang-kadang menginginkan yang demikian. Jika si *Fulan* itu bisu atau kurang akalnya, maka dia tidaklah sebagai orang yang ber ila', karena si *Fulan* itu kadang-kadang sembuh dari gilanya lalu ia menginginkan.
Jika si *Fulan* itu meninggal yang mana ia menjadikan kepadanya kehen dak maka dia itu adalah orang yang berila', karena si *Fulan* itu tidak bisa menginginkan apabila dia telah meninggal. Demikian juga kalau laki-laki itu berkata : "Saya tidak mendekatimu sehingga oleh ayahmu atau ibumu atau salah seorang dari keluargamu menginginkan". Demi kian juga jika ia berkata : "Hingga engkau inginkan atau saya menginginkan atau jelas bagi saya atau hingga saya melihat pendapat saya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Demikian juga jika ia berkata : "Demi Allah saya tidak mendekatimu di Makkah atau di Madinah atau hing ga saya keluar dari Makkah atau Madinah, dan saya tidak mendekati mu kecuali di negeri ini atau saya tidak mendekatimu kecuali di laut atau saya tidak berbekas denganmu pada tempat tidurku atau saya tidak mendekatimu atas tilam". Atau semua yang serupa ini karena dia (laki-laki) itu berkuasa untuk mendekati isterinya atas selain yang

disifatkan di negeri yang bukan di negeri ia bersumpah bahwa dia tidak mendekati isterinya pada tempat itu dan ia mendekatinya pada keadaan yang bukan pada keadaan yang dia bersumpah yang dia ti dak mendekatinya dan laki-laki itu mengeluarkan isterinya dari negeri yang ia bersumpah bahwa dia tidak mendekati isterinya padanya. Dan laki-laki itu mendekati isterinya dalam keadaan selain keadaan yang dia bersumpah tidak mendekati isterinya pada keadaan itu. Dan tidak dikatakan kepada laki-laki dia mengeluarkan isterinya dari negeri ini yang mana dia bersumpah tidak mendekati isterinya padanya sebelum empat bulan apabila saya mendekatinya, maka dia bukanlah orang yang berila'. Dan saya (*Asy Sayfi'i*) tidak menghukumkan kepadanya hukum itu. Demikian juga kalau laki-laki itu berkata : "Saya tidak mendekatimu hingga saya menghendaki atau menginginkan".

Tidaklah seorang laki-laki itu sebagai orang yang berila'. Saya ber kata kepadanya : "Saya kehendaki atau saya inginkan". Dan jika ia berkata : "Saya tidak mendekatimu hingga engkau menyapih anakmu", maka laki-laki itu bukanlah orang yang berila', karena perempuan itu telah menyapih anaknya sebelum empat bulan. Kecuali laki-laki itu menginginkan". Saya tidak mendekatimu lebih banyak dari empat bulan".

Dan jika laki-laki itu berkata : "Demi Allah hingga saya perbuat atau engkau perbuat" terhadap sesuatu yang tidak sanggup diperbuatnya salah satu dari keduanya dengan keadaan apapun, maka dia itu orang yang berila'. Yang demikian itu seperti perkataan laki-laki : "Demi Allah saya tidak mendekatimu, hingga saya dapat meng angkat gunung sebagaimana adanya atau engkau mengangkatnya atau engkau terbang atau saya terbang". Atau sesuatu yang tidak sanggup memperbuatnya dari salah seorang keduanya dengan keadaan apapun seperti : "Engkau harus hamil atau melahirkan pada hari saya ini", dan kalau ia berkata kepada isterinya : "Demi Allah saya tidak mendekati mu kecuali di negeri ini dan begini". Dia tidak kuasa mendekati wanita dalam negeri itu dalam keadaan apapun kecuali sesudah empat bulan, maka orang laki-laki itu adalah orang yang berila' yang ditangguhkan sesudah empat bulan. Dan kalau ia berkata : "Demi Allah saya tidak mendekatimu hingga engkau hamil", sedangkan perempuan itu adalah dari kalangan yang bisa hamil menurut orang lain yang seumpamanya, maka laki-laki itu bukanlah orang yang berila', karena wanita itu telah hamil.

Dan kalau laki-laki berkata : "Demi Allah saya tidak mendekatimu dalam perahu di lautan", maka laki-laki itu bukanlah orang yang ber ila', karena dia tidak mampu (tidak mungkin) mencampuri wanita dalam perahu di lautan.



----- o0o -----

## ILA' DENGAN ISTERI-ISTERI SERTA SATU ORANG DI ANTARANYA DENGAN SUMPAH

*Asy Syafi'i* berkata : "Apabila seorang laki-laki berkata kepada empat orang isterinya : "Demi Allah, saya tidak mendekati kamu semua" maka laki-laki itu adalah orang yang berila' dari mereka semua, ia ditangguhkan bagi setiap seorang dari mereka. Apabila dia mencam puri seorang atau dua orang atau tiga orang, maka dia keluar dari hu kum ila' pada isteri-isterinya, dan atasnya mengenai isteri yang keting galan ditangguhkan hingga dia ruju' atau mentalak dan tidak wajib bayar kafarat atasnya hingga dia campuri keempat orang isterinya yang dia sumpahi mereka semuanya. Apabila dia memperbuat yang demikian maka atasnya kafarat sumpah. Dan tidak membayar kafarat pada mereka dan tidak ada ila' atasnya pada mereka. Dan laki-laki itu berila' pada isteri yang keempat, karena dia harus membayar kafarat dengan mensetubuhinya. Dan kalau salah seorang dari isteri itu meninggal, maka gugurlah ila' dari padanya, karena laki-laki boleh mencampuri isterinya yang ketinggalan dan tidak membayar kifarat. Dan kalau dia mentalak salah seorang dari isteri-isterinya atau dua orang atau tiga orang maka laki-laki itu adalah orang yang berila' dengan keadaannya pada yang ketinggalan, karena kalau dia mensetubuhi mereka dan yang ditalak maka dia harus membayar kifarat.

*Asy Syafi'i* berkata : "Kalau seorang laki-laki mengila' isterinya kemudian ia mentalaknya lalu dia mensetubuhinya sesudah talak, maka dia harus membayar kifarat.

Demikian juga kalau dia mengila' perempuan ajnabi (bukan isterinya), kemudian dia mensetubuhinya, maka dia harus membayar kifarat dengan sumpah itu disertai dosa dengan sebab zina, dan jika laki-laki itu menikahi perempuan itu keluarlah dia dari hukum ila'".

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "Kalau seorang laki-laki berkata kepada empat orang isterinya : "Demi Allah saya tidak mendekati salah seorang dari kamu", sedangkan dia menginginkan seluruh isterinya itu, lalu dia mencampuri salah seorang dari mereka. maka dia harus membayar kifarat dan gugur dari padanya hukum ila' pada isterinya yang ketinggalan. Dan kalau dia tidak mendekati salah seorang dari mereka maka laki-laki itu adalah orang yang berila' dari isteri-isterinya, laki-laki itu ditangguhkan bagi isteri-isterinya. Maka terhadap siapa dari salah seorang dari isterinya dia setubuhi maka keluarlah dia dari hukum ila' pada isteri-isterinya yang lain karena laki-laki itu telah melanggar sumpah dengan mensetubuhi salah seorang.

Apabila dia melanggar sumpah satu kali maka dia tidak mengulang membayar kafarat.

Dan kalau laki-laki itu berkata : "Demi Allah saya tidak mendekati salah seorang dari kamu". Ya'ni satu orang tidak yang lainnya, maka laki-laki itu adalah orang yang berila' dari wanita yang dia bersumpah tidak mendekatinya dan dia tidak berila' dari selainnya

----- o0o -----

## PENANGGUHAN DALAM ILA'

*Asy Syafi'i* berkata : "Apabila seorang laki-laki mengila' isterinya bahwa dia tidak mendekatinya, yang demikian itu adalah untuk selama lamanya. Apabila berlalu empat bulan, lalu wanita menuntut untuk di tangguhkan baginya, maka ditangguhkan, adakalanya laki-laki itu me rujuki dan adakalanya mentalak. Dan jika wanita tidak menuntut ma ka saya tidak menghalang tidak bagi perempuan, dan tidak bagi laki-laki.

Dan kalau perempuan berkata : "Saya telah meninggalkan tuntut an, kemudian saya menuntut atau saya memaafkan yang demikian atau saya tidak mengatakan padanya sesuatu".
Kemudian wanita itu menuntut, maka bagi wanita itu yang demikian, karena bagi wanita meninggalkan apa yang tidak wajib baginya pada satu keadaan tidak pada keadaan yang lain, maka bagi wanita boleh menuntut laki-laki sesudah meninggalkan. Dan jika wanita menuntut nya sebelum empat bulan, tidaklah yang demikian itu baginya. Dan jika wanita itu kurang sehat akalnya atau dia itu seorang budak perempuan, maka laki-laki itu dituntut oleh wali wanita yang kurang sehat akal tadi, atau oleh tuan budak perempuan, maka yang demikian itu tidak boleh bagi salah seorang keduanya, dan tidak boleh tuntutan itu kecuali wanita itu sendirinya. Kalau tuntutan itu dimaafkan oleh tuan hamba, lalu wanita itu menuntut laki-laki adalah itu bagi wanita bukan bagi tuannya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan setiap orang yang bersumpah dengan ila' pada hari dia bersumpah atau lebih kurang atau lebih banyak, dan kami tidak menghukumkan dengan pertangguhan dalam ila' kecuali atas orang yang bersumpah dengan sumpah yang melewati empat bulan. Adapun orang yang bersumpah empat bulan atau lebih kurang, maka tidak lazim kepadanya hukum ila', kecuali pada waktu penang guhan itu datang sedangkan dia keluar dari sumpah".

"Dan hanya perkataan kami bahwa dia itu bukan orang yang ber ila' pada tempat yang lazim padanya sumpah, tidak ada atasnya hu kum ila'".

*Asy Syafi'i* berkata : "Siapa yang bersumpah untuk memerdeka kan hambanya bahwa dia tidak mendekati isterinya selamanya, lalu bu daknya itu meninggal atau dia memerdekakan mereka, maka laki-laki itu keluar dari hukum ila' karena tidak ketinggalan atasnya sesuatupun yang dilanggarnya. Dan kalau dia menjual mereka maka keluarlah dia dari hukum ila', selama budak itu keluar dari miliknya. Bila budak-bu dak itu kembali lagi dalam miliknya, maka laki-laki itu adalah orang yang berila' karena dia melanggar sumpah kalau dia mensetubuhi iste rinya".

*Ar Rabi'* berkata : "Bagi *Syafi'i* ada pendapat lain, bahwa kalau seseorang menjual budaknya kemudian dia membeli lagi budak-budak itu maka ini pemilikan yang baru, dan dia tidak melanggar sumpah pada mereka, dan itu adalah lebih baik menurut saya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Kalau seorang laki-laki bersumpah untuk mentalak isterinya bahwa dia tidak mendekati isterinya yang lain, lalu wanita yang disumpah untuk ditalaknya meninggal, atau wanita yang ditalaknya tiga kali talak, maka laki-laki itu keluar dari hukum ila', karena dia tidak melanggar sumpah dengan mentalak wanita dalam sumpah ini selama-lamanya. Dan kalau dia mentalaknya maka dia keluar dari hukum ila' selama wanita itu bukan isterinya, dan tidak ada atas wanita itu ruju', dan jika talak itu kurang dari tiga talak maka bagi laki-laki ada hak ruju' atas wanita. Atau dia menikahinya sesudah wanita itu lain dari talak satu atau talak dua dengan keluar dari iddah atau khulu', maka laki-laki itu adalah orang yang berila'.

*Ar Rabi'* berkata : Bagi *Syafi'i* ada pendapat lain pada contoh ini bahwa kalau wanita itu keluar dari iddah dikarenakan talak satu atau talak dua atau laki-laki itu mengkhulu'nya lalu wanita memiliki dirinya kemudian laki-laki itu mengawini wanita yang kedua kali, adalah nikah ini bukan nikah yang pertama dan tidak ada kifarat dan tidak ada ila' atasnya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Siapa yang bersumpah untuk tidak mendekati isterinya lebih lama dari empat bulan, lalu dia ditinggalkan oleh isterinya dan wanita itu tidak menuntutnya hingga berlalu waktu di mana laki-laki itu bersumpah menurut waktu itu, maka laki-laki itu keluar dari hukum ila' karena sumpah itu gugur dari padanya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Kalau seorang laki-laki berkata kepada seorang perempuan : "Kalau saya mengawinimu, maka demi Allah saya tidak mendekatimu". Maka laki-laki itu bukanlah orang yang ber ila' kalau dia mendekati wanita itu maka dia harus membayar kifarat".

Dan kalau seorang laki-laki berkata kepada isterinya : "Kalau ter jadi hari esok, demi Allah saya tidak mendekatimu. Apabila si *Fulan* datang maka demi Allah saya tidak mendekatimu". Maka laki-laki itu adalah orang yang berila' mulai besok hari dan sejak si *Fulan* datang. Dan jika dia berkata : "Jika saya mencampurimu, maka demi Allah sa ya tidak mencampurimu". Tidaklah laki-laki itu orang yang berila' waktu dia bersumpah karena dia harus mencampurinya satu kali dengan tanpa kafarat dan apabila dia mencampurinya kali yang lain maka dia orang yang berila'. Dan apabila laki-laki berkata : "Demi Al lah saya tidak mencampurimu satu tahun, kecuali satu kali". Tidaklah laki-laki itu orang yang berila', dari sebelumnya bahwa bagi laki-laki itu harus mencampuri wanita satu kali dengan tanpa kafarat. Dan apabila dia mencampurinya pada kali kedua, maka laki-laki itu orang yang berila'".

*Ar Rabi'* berkata : "Jika ada ketinggalan sejak hari dia mencam- puri wanita dari waktu sumpahnya lebih banyak dari empat bulan maka gugurlah ila' dari padanya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Apabila seorang laki-laki berkata : "Demi Allah saya tidak mensetubuhimu kecuali dengan persetubuhan yang je lek atau persetubuhan yang buruk".
Kalau laki-laki itu meniatkan tidak membenamkan hasyafah (kepala za kar) pada demikian dari wanita, maka laki-laki itu adalah orang yang berila'. Dan jika dia menginginkan dengan perkataan itu, persetubuhannya yang lemah atau persetubuhan yang sedikit, maka laki-laki itu tidak berila'. Dan jika dia menginginkan bahwa dia tidak mensetubuhi wanita kecuali pada duburnya, maka laki-laki itu adalah orang yang berila' karena persetubuhan itu yang halal menurut dhahir adalah di dalam faraj, dan tidak boleh di dalam dubur.

Dan kalau laki-laki itu berkata : "Saya tidak mensetubuhinya ke cuali dalam duburmu selama-lamanya" maka laki-laki itu tidaklah orang yang berila', dan laki-laki adalah orang yang taat (kepada Allah) dengan menjauhkan persetubuhan dalam dubur wanita". Dan kalau la ki-laki itu berkata : "Demi Allah saya tidak mensetubuhimu hingga ha ri Qiyamat, atau saya tidak mensetubuhimu hingga keluar *Dajal*, atau hingga turun *Isa* bin *Maryam*". Maka jika berlalu empat bulan sebelum terjadi sesuatu dari yang disumpahkan atasnya, maka ditangguhkan, ada kalanya laki-laki itu ruju' atau ia mentalak".



*Ar Rabi'* berkata : "Apabila seorang laki-laki berkata : "Demi Allah saya tidak mendekatimu hingga saya mati atau engkau mati", maka laki-laki itu berila' sejak saat-saat itu. Dan itu adalah sama seper ti kata lak-laki : "Demi Allah saya tidak mendekatimu selama-lamanya". Karena apabila laki-laki itu meninggal sebelum dia mendekatinya atau perempuan itu yang meninggal, maka dia tidak kuasa untuk mendekati wanita".

*Asy Syafi'i* berkata : "*Sa'id* bin *Salim* memberitakan kepada kami dari *Ibnu Juraij* dari *Atha'* ia berkata : "Ila' itu adalah bahwa seorang laki-laki bersumpah atas nama Allah atas persetubuhan dirinya. Yang demikian itu bahwa dia bersumpah tidak menyentuh isterinya. Adapun bahwa dia berkata : "Saya tidak memohon" dan dia tidak bersumpah atau dia mengucap perkataan yang keras, kemudian dia menjauhi isteri nya, maka yang demikian itu bukanlah ila'".

*Asy Syafi'i* berkata : "*Sa'id* bin *Salim* memberitakan kepada kami dari *Ibnu Juraij* dari *Ibnu Thawus* dari ayahnya tentang ila', bahwa seorang laki-laki bersumpah tidak menyentuh isterinya selama-lamanya atau enam bulan atau lebih kurang atau lebih banyak dan seumpama demikian yang lebih dari empat bulan.

----- o0o -----

## SUAMI-SUAMI YANG LAZIM ILA'NYA

*Asy Syafi'i* berkata : "Ila' itu lazim kepada setiap orang laki-laki yang apabila ia mentalak maka talak itu lazim kepadanya, yaitu dari orang-orang yang wajib kepadanya kewajiban-kewajiban agama. Yang demikian itu adalah setiap suami yang dewasa yang akalnya tidak ku rang sehat, dan sama saja dalam hal ini hamba dan orang merdeka, orang yang tidak sempurna padanya kemerdekaan, orang dzimmi dan orang musyrik yang bukan dzimmi yang keduanya itu rela dengan hukum kami. Dan saya menyamakan dalam hal ini di antara hamba dan orang merdeka karena ila' itu adalah sumpah yang dijadikan oleh Allah Ta'ala yang sifatnya berwaktu, maka yang Maha Tinggi Pujiannya (Allah) menunjukkan bahwa atas suami apabila waktu itu telah berlalu dia boleh meruju' atau mentalak. Keadaan hamba dan orang merdeka dalam masalah sumpah adalah sama. Demikian juga ke duanya berada dalam waktu sumpah. Dan saya hanya menjadikan kepada orang dzimmi dan musyrik apabila keduanya meminta hukum kepada kami bahwa tidak boleh buat seorangpun untuk memberi hu

kum dengan selain hukum Islam. Dan bahwa ila' itu adalah sumpah yang jatuh dengannya talak atau ruju' dalam satu waktu, maka kami melazimkan itu kepada mereka".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan kifarat hamba dalam melanggar sumpah adalah puasa tidak boleh yang selain puasa. Dan apabila suami itu dari kalangan orang-orang yang tidak ada kewajiban agama atasnya, yang demikian itu seperti anak-anak yang belum dewasa dan orang-orang yang tidak sehat akalnya dengan apapun adalah itu berat kecuali orang yang mabuk, maka tidak ada ila' atasnya, dan tidak ada kafarat karena semua kewajiban agama gugur dari padanya".

Dan apabila berila' orang mabuk yang disebabkan khamer dan minuman yang memabukkan lainnya maka ila' itu lazim kepadanya, tidak hilang karena mabuk. Dan jika dia itu orang yang tidak sehat akalnya yang kadang-kadang gila dan sembuh, lalu dia berila' dalam keadaan sembuhnya maka ila' itu lazim kepadanya, dan jika dia berila' dalam keadaan gila maka ila' itu tidak lazim kepadanya".

Dan jika perempuan berkata : "Engkau berila' denganku dalam keadaan sehat". Lalu suami berkata : "Saya tidak mengila'mu dan jika saya memperbuatnya, maka itu saya berila' dalam keadaan tidak sehat akalku". Maka yang diterima adalah perkataan laki-laki disertai sumpahnya. Dan apabila laki-laki itu tidak mengetahui bahwa dirinya gila lalu perempuan itu berkata : "Engkau berila' denganku", lalu laki-laki menjawab : "Saya berila' denganmu dalam keadaan gila", maka yang diterima adalah perkataan perempuan, dan laki-laki harus mendatangkan bukti, apabila ia tidak mengetahui hilang akalnya pada waktu yang membolehkan ia berila' padanya, pada waktu da'waan wanita. Dan kalau keduanya saling berselisih, lalu wanita berkata : "Engkau telah berila' dariku". Dan laki-laki berkata : "Saya tidak berila'" Atau perempuan berkata : "Engkau telah berila' dan telah berlalu masa empat bulan". Lalu laki-laki berkata : "Saya telah berila' dan tidak berlalu kecuali satu hari atau kurang atau lebih", dalam keadaan demikian maka yang diterima adalah perkataan laki-laki dengan sumpahnya, dan wanita harus mendatangkan saksi. Bila perempuan dapat menunjukkan saksi maka laki-laki itu dihukumkan sebagai orang yang berila' sejak hari wanita menetapkan saksinya. Dan kalau perempuan itu mendatangkan saksi dengan ila' yang mereka menetapkan waktu padanya yang bukan waktunya, maka laki-laki itu dihukumkan sebagai orang yang berila' dengan bukti dari perempuan dan bukti dari laki-laki. Dan ini bukanlah perbedaan, ini hanya ila' dua orang yang berila'".



*Asy Syafi'i* berkata : "Dan tidak lazim ila' kecuali dengan suami yang sah nikah, adapun nikah fasid maka tidak lazim kepadanya ila'. Dan tidak lazim ila' kecuali dengan isteri yang sah nikah atau wanita yang ditalak yang suaminya mempunyai ruju' dalam iddah, maka sesungguhnya wanita itu dalam hukum isteri-isteri. Adapun wanita yang ditalak yang suaminya tidak ada hak ruju' atasnya, maka ila' itu tidak lazim buat laki-laki dari wanita, walaupun dia mengila' di dalam iddah. Demikian juga tidak lazim kepada laki-laki itu ila' dari wanita yang suami memiliki hak ruju' apabila ila'nya itu sesudah lewat masa iddah, karena perempuan itu bukan dalam pengertian isteri apabila telah selesai iddahnya".

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "Dan ila' dari setiap isteri yang muslimah atau zimmiyyah atau budak perempuan adalah sama tidak ada perbedaan pada sesuatupun".

----- oOo -----

## PENANGGUHAN ILA'

*Asy Syafi'i* berkata : "Apabila seorang laki-laki mengila' isterinya, dan berlalu empat bulan maka ditangguhkan. Dan dikatakan kepadanya : "Supaya engkau merujuki kalau tidak maka talaklah". Dan rujuk itu adalah dengan persetubuhan kecuali karena 'udzur. Kalau dia mensetubuhi dalam masa empat bulan maka dia keluar dari hukum ila', dan dia memberi kafarat sumpahnya. Dan jika dia berkata : "Telah menghalalkan kepada saya dalam jima' (persetubuhan)". Maka saya tidak menangguhkannya lebih dari satu hari. Dan kalau laki-laki itu telah mensetubuhi, maka dia telah keluar dari hukum ila' dan dia melanggar sumpahnya.

Dan jika ada bagi wanita itu kafarat maka laki-laki itu harus membayar kafarat. Dan jika laki-laki itu berkata : "Saya kembali (ruju'), maka tangguhkan saya lebih dari satu hari", maka saya tidak menangguhkannya, dan tidak jelas bagi saya untuk menangguhkannya tiga hari. Dan kalau ada yang berpendapat adalah itu mazhab. Dan jika mereka itu kembali (ruju'), kecuali saya berkata kepadanya : "Talaklah". Kalau laki-laki itu mentalak, maka talak itu lazim kepadanya. Kalau dia tidak mentalak maka sultan mentalaknya satu kali talak. Demikian juga kalau laki-laki berkata : "Saya sanggup untuk bersetubuh dan saya tidak merujuk", maka sultan mentalak atasnya dengan

satu talak. Dan jika sultan mentalak lebih dari satu talak maka apa yang lebih atas wanita itu batal. Hanya saya menjadikan bagi laki-laki itu satu talak, karena talak itu adalah atas orang yang berila', dia boleh meruju' dan boleh mentalak. Apabila hakim tidak sanggup untuk merujukannya kecuali dengannya, apabila dia menolak, hakim berkuasa untuk mentalak atasnya dan lazim padanya hukum talak, sebagai mana kami mengambil dari padanya setiap sesuatu maka wajib atasnya untuk memberikan dari had dan qishash dan harta dan jual beli dan lainnya apabila laki-laki menolak untuk memberikannya, dan sebagai mana ia bersaksi atas talaknya, maka ditalak atasnya sedangkan laki-laki itu mencegah dari talak adalah laki-laki orang-orang yang ingkar baginya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Jika laki-laki itu berkata : "Saya mensetubuhinya", kemudian zakar laki-laki terpotong sebelum empat bulan, maka bagi wanita khiyar untuk menetap bersamanya atau berpisah. Dan jika laki-laki berkata : "Saya mensetubuhinya". Maka menghalang bagi laki-laki pada tempatnya dengan sakit yang menghalang persetubuhan. Kami berkata : "Ruju'lah dengan lidah, dan kapan memunkinkanmu untuk menyetubuhinya kami menangguhkanmu, dan jika engkau mensetubuhinya, dan jika tidak maka kami memisahkan antaramu dan wanita itu".

Dan kalau sakit itu menghalang bagi wanita hingga laki-laki itu tidak mampu untuk mensetubuhi wanita yang seumpamanya, maka tidak ada jalan atasnya selama dia sakit. Apabila laki-laki itu telah mampu untuk mensetubuhi wanita yang seumpamanya, maka kami tangguhkan laki-laki itu hingga dia meruju' atau mentalak".

*Asy Syafi'i* berkata ; "Dan kalau kami menangguhkannya lalu wanita itu berhaidh, maka tidak ada atas laki-laki itu sesuatupun hingga wanita itu suci. Jika wanita itu telah suci maka dikatakan kepada laki-laki : "Gaulilah isterimu atau talaklah".

*Asy Syafi'i* berkata : "Kalau wanita itu meminta tangguh lalu di tangguhkan kemudian si wanita lari dari pada laki-laki atau wanita mengakui dengan menghalang dari laki-laki , maka tidak ada ila' atas laki-laki, hingga wanita itu datang, dan wanita itu bersunyi-sunyian antara laki-laki dan antara dirinya, apabila wanita itu memperbuatnya, jika laki-laki meruju'. Jika tidak maka laki-laki mentalak atau ditalak kan atas laki-laki. Kalau wanita menuntut tangguh maka ditangguhkan bagi wanita lalu wanita mengharamkan tempatnya dengan izin laki-laki atau tanpa izinnya, dan laki-laki tidak menyuruh wanita untuk melepas



diri kemudian ditangguhkan maka adakalanya laki-laki meruju' atau mentalak. Demikian juga kalau wanita itu murtad dari Islam, maka tidak ada talak atas laki-laki hingga wanita itu kembali kepada Islam di dalam iddah. Apabila wanita itu telah kembali ke dalam Islam maka dikatakan kepada laki-laki : "Ruju'lah atau talaklah". Dan jika wanita itu tidak kembali ke dalam Agama Islam hingga berlalu iddah, maka bainlah wanita itu dari laki-laki dengan sebab murtad dan berlalulah iddah".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan bila pencegahan persetubuhan dari pihak wanita sesudah berlalu empat bulan, sebelum penangguhan atau besertanya, maka tidak ada bagi isteri jalan atas suami hingga selesailah pencegahan jima' dari wanita kemudian ditangguhkan pada tempatnya, karena empat bulan itu sudah berlalu dan apabila pencegahan persetubuhan dari pihak wanita dengan sesuatu yang terjadi yang bukan karena haidh yang dijadikan Allah Azza wa Jalla padanya kemudian dibolehkan jima' dari pihaknya dengan tangguhan sejak hari yang dibolehkan empat bulan sebagaimana dijadikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala baginya empat bulan secara berturut-turut. Apabila empat bulan itu tidak sempurna bagi laki-laki sehingga hukumnya berlaku maka dimulailah lagi empat bulan berturut-turut bagi laki-laki sebagaimana dijadikan bagi laki-laki pada pertama kali".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan kalau seorang laki-laki mengila' isterinya kemudian laki-laki itu murtad dari Islam dalam waktu empat bulan atau perempuan yang murtad atau laki-laki mentalaknya atau ia mengkhulu'nya kemudian ia meruju'nya atau murtad keduanya kembali kepada Islam di dalam iddah maka diperbaharui pada keadaan seluruhnya empat bulan sejak hari-hari yang halal bagi laki-laki itu kemaluan dengan sebab ruju' atau nikah atau kembali kepada Islam orang-orang yang murtad dan kedua suami isteri itu. Dan serupa bab ini dengan yang pertama karena wanita dalam bab ini jadilah ia haram seperti ajnabi (orang luar) baik rambutnya, pandangan, sentuhan dan jima'. Dan dalam keadaan itu (keadaan yang pertama) wanita itu tidak haram kecuali persetubuhan (jima') sendirinya. Adapun rambut, penglihatan, dan sentuhan maka tidak haram bagi wanita, demikian juga kalau keduanya murtad secara bersama".

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "Dan kalau seorang laki-laki mengila' isterinya kemudian dia menceritakan salah seorang dari isteri isterinya itu dalam waktu empat bulan dan laki-laki tidak mengetahui lagi mana di antara isteri-isterinya yang diceraikan, lalu berlalulah masa empat bulan, lalu wanita menuntut untuk ditangguhkan, lalu

laki-laki berkata : "Inilah dia yang saya ceraikan", maka ia bersumpah (berila') bagi isteri-isteri yang lain, dan itulah wanita yang ditalak. Dan kapan saja ia merujukinya lalu berlalu waktu empat bulan maka ditangguhkan laki-laki itu untuk selama-lamanya hingga dia melampaui talak milik sebagaimana yang saya sifatkan. Dan kalau berlalu empat bulan kemudian wanita menuntut untuk ditangguhkan, lalu laki-laki berkata : "Saya tidak mengetahui apakah dia yang saya talak atau yang lain", maka dikatakan kepada laki-laki itu : "Jika engkau mengatakan yang kau talak itu dia maka perempuan itu tertalak, dan jika engkau mengatakan bukan dia maka engkau bersumpah (berila') baginya kalau perempuan menda'wa talak, kemudian engkau merujuki atau mentalak, dan jika engkau berkata : "Saya tidak mengetahui maka engkau termasuk orang mencegah jima' atas dirimu. Jika engkau mentalaknya, maka perempuan itu tertalak, dan jika engkau tidak mentalaknya dan engkau bersumpah bahwa bukanlah wanita itu yang engkau talak atau engkau membenarkan wanita itu, maka rujukilah atau talaklah, dan jika engkau mencegah demikian seluruhnya, maka dibolehkan atasmu dengan itu karena wanita itu adalah isteri orang yang berila' dari padanya, maka engkau harus merujukinya atau mentalaknya. Dan jika engkau mengatakan : "Saya tidak mengetahui barangkali wanita itu haram atasmu, dan tidak haram dengan demikian atasmu sebagai keharaman yang membainkan wanita atasmu, sedangkan engkau menolak untuk meruju' dan talak maka wanita itu ditalak atasmu. Dan kalau wanita itu mendatangkan bukti bahwa dialah yang ditalak atasmu sebelum talak ila' maka gugurlah laki-laki. Dan kalau wanita itu tidak mendatangkan bukti maka lazim kepadamu talak dengan ila' dan talak dengan pengakuan secara bersamaan kemudian demikian juga yang ketinggalan".

*Asy Syafi'i* berkata : "Apabila laki-laki itu berila' sedangkan di antaranya dan antara isterinya lebih lama dari empat bulan, lalu isterinya menuntut yang demikian atau wakil yang mengurus urusan isteri untuk ruju' dengan lesan atau pergi ke tempat wanita menurut yang memungkinkan dan dikatakan : "Jika engkau perbuat dan kalau tidak maka talaklah".

*Asy Syafi'i* berkata : "Sekurang-kurang sesuatu yang dijalani dengannya sebagai ruju' adalah dengan mensetubuhi perempuan sampai terbenam hasyafah (kepala zakar). Dan kalau suami mensetubuhi isterinya dalam keadaan ihram atau dalam keadaan haidh atau laki-laki itu sedang dalam keadaan ihram atau puasa, maka keluarlah dia dari ila' dan ia berdosa dengan persetubuhan dalam keadaan ini".



Dan kalau laki-laki mengila wanita kemudian ia gila, lalu ia mensetubuhi wanita dalam keadaan gilanya atau pihak wanita yang gila. lalu laki-laki mensetubuhi wanita dalam keadaan gilanya maka laki-laki itu keluar dari ila' dan dia harus membayar kafarat apabila laki-laki mensetubuhinya di mana laki-laki itu dalam keadaan sehat sedangkan perempuan itu dalam keadaan gila. Dan laki-laki tidaklah membayar kafarat apabila dia mensetubuhi wanita di mana dia sendiri (laki-laki) dalam keadaan gila karena beban agama terangkat dari padanya dalam keadaan itu.

Dan kalau laki-laki mensetubuhi wanita dalam keadaan tidur atau wanita itu pingsan maka laki-laki itu keluar dari ila' dan harus membayar kafarat.

*Asy Syafi'i* berkata : "Demikian juga kalau dia mensetubuhinya, maka wanita itu halal bagi suaminya yang pertama dan menjadikan wanita itu muhshanat, dan tindakan laki-laki itu adalah tindakan terhadap wanita karena tindakan itu mewajibkan bagi wanita mahar dengan sebab persetubuhan walaupun wanita itu tidak berakal dengan persetubuhan itu, maka lazim kepada wanita itu hukum ini dan karena itu adalah hak bagi wanita yang harus dilaksanakan oleh laki-laki di dalam ila' sebagaimana laki-laki menunaikan kepada wanita hak pada harta atau selain harta, maka laki-laki terlepas dari padanya.

----- oOo -----

## TALAK MAULA SEBELUM MENANGGUHKAN ILA' DAN SESUDAHNYA

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "Apabila orang yang berila' itu menangguhkan lalu ia mentalak satu atau mencegah dari kembali tanpa alasan lalu hakim mentalaknya satu, maka talak itu adalah talak yang mana suami memiliki ruju' dalam iddah. Jika suami merujukinya dalam iddah maka ruju' itu adalah shah dan ila' itu berlaku dalam keadaannya dan diberi tempo empat bulan sejak hari meruju'nya. Itu adalah hari di mana farji wanita halal setelah diharamkan oleh laki-laki. Jika telah lewat empat bulan maka ditangguhkan bagi wanita itu. Jika suami mentalaknya atau mencegah dari kembali tanpa alasan lalu mentalaknya maka talak itu memiliki ruju'. Jika ia merujukinya dan wanita itu dalam iddah maka ruju' itu shah atasnya. Jika lewat empat bulan dari hari suami merujukinya maka ditangguhkan. Jika ia

mentalaknya atau tidak kembali lalu ia mentalaknya maka telah lewat lah talak tiga dan gugurlah hukum ila'. Jika wanita itu menikah suami lain dari wanita itu kembali kepadanya dengan nikah setelah kawin maka tidak ada atasnya hukum ila' dan kapan-kapan suami mensetubuhinya maka ia membayar kafarat.

*Asy Syafi'i* berkata : "Inilah pengertian Al Qur'an. tidak menyelisihinya karena Allah Ta'ala menjadikan baginya bila ia mencegah dari persetubuhan dengan sumpah dalam masa empat bulan. Ketika suami mentalak yang pertama dan meruju' maka sumpah itu berlaku sebagai mana yang pertama. Maka tidak boleh kita jadikan baginya masa selain apa yang dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla baginya. Kemudian demikianlah dalam talak yang kedua dan ketiga.
Dan demikian juga seandainya ia ila' dari pada wanita kemudian mentalaknya satu atau dua kemudian ia merujuknya dalam iddah selama wanita itu tidak menjadi lebih utama dengan dirinya dari pada laki-laki.

*Asy Syafi'i* berkata : "Bila suami mentalaknya maka wanita itu lebih utama terhadap dirinya dari pada laki-laki dengan habis iddahnya atau laki-laki mengkhulu'nya, atau ila dari pada wanita sebelum laki-laki mensetubuhinya kemudian mentalaknya. Bila laki-laki melakukan ini kemudian menikahinya dengan nikah baru setelah iddah atau sebelumnya maka gugurlah hukum ila' dari laki-laki hanyalah karena wanita itu telah menjadi seandainya laki-laki mentalaknya maka talaknya tidak jatuh atasnya dan tidak boleh atas laki-laki hukum ila' yaitu seandainya ia menjatuhkan talak maka talak itu tidak jatuh. Demikian juga seandainya laki-laki mentalaknya tiga dengan illat ini dan seandainya boleh isteri dari laki-laki yang ila' itu bain sehingga ia menjadi lebih menguasai terhadap dirinya dari pada laki-laki kemudian laki-laki menikahinya maka kembali atas laki-laki itu hukum ila' apabila ia menikahinya. Hal ini boleh setelah talak tiga dan suami selainnya karena sumpah itu berlaku padanya, ia membayar kafarat bila ia mensetubuhinya, dan sumpah itu berlaku sebelum kawin. Demikian juga zhihar seperti ila', tidak berbeda.
*Ar Rabi'* berkata : "Pendapat kedua adalah bahwasanya kembali atas laki-laki itu ila' pada sesuatu yang masih dari talak tiga".

*Asy Syafi'i* berkata : "Bila isteri dari suami yang zhihar itu bain dari pada suaminya dan suaminya tidaklah menahannya setelah zhihar satu saat kemudian ia menikahinya dengan nikah baru, maka tidak kembali penzhiharan itu karena zhihar itu tidak lazim atasnya pada milik yang mana kafarat itu muncul dari padanya. Dan seandainya laki-



laki itu menahannya sesaat setelah zhihar kemudian wanita itu bain dari padanya maka lazim atas laki-laki penzhiharan itu, karena ia telah kemblai ketika ia berkata.. Demikian juga seandainya wanita itu meninggal dalam dua segi bersamaan

*Asy Syafi'i* berkata : "Dijadikannya kafarat atas laki-laki itu karena kafarat itu adalah sumpah yang melazimkannya. Tidaklah anda melihat bahwasanya seandainya ia bersumpah tidak mensetubuhi selain isterinya lalu ia mensetubuhinya (selain isterinya) maka wajib atasnya kifarat beserta dosa karena zina.

----- o0o -----

## ILA'NYA ORANG MERDEKA DARI BUDAK PEREMPUAN, ILA'NYA HAMBA LAKI-LAKI DARI ISTERINYA. ILA'NYA ORANG DZIMMI DAN ORANG MUSYRIK.

*Asy Syafi'i* berkata : "Ila'nya orang merdeka dari isterinya yang budak atau wanita merdeka adalah sama. Jika ia ila' dari isterinya di mana ia seorang budak kemudian budak itu dibelinya maka gugurlah ila' dengan terfasakhnya nikah kemudian ia menikahinya dalam keadaan budak atau merdeka maka tidak dihitung ila'. Karena miliknya ini bukan milik yang mana ia ila' dari padanya. Demikianlah hamba laki-laki ila' dari isterinya baik wanita merdeka atau budak perempuan lalu perempuan itu memiliki hamba laki-laki maka gugurlah ila' dengan terfasakhnya nikah. Jika hamba laki-laki itu merdeka lalu ia menikahinya (perempuan) atau ia keluar dari miliknya (perempuan) lalu ia menikahinya maka tidak dihitung ila'. Seandainya laki-laki merdeka yang membeli kepada isterinya yang budak setelah ila' di mana ia mensetubuhinya dengan milik maka ia membayar kafarat jika sumpahnya : "Demi Allah saya tidak mendekatimu", dan jika ia tidak mensetubuhinya maka ia tidak ditangguhkan, bila mensetubuhinya itu karena milik sebagaimana seandainya ia ila' dari budak perempuannya maka ia bukan orang yang ila', karena Allah Tabaraka wa Ta'ala hanya menjadikan ila' dari isteri-isteri. Jika perempuan itu keluar dari miliknya kemudian ia menikahinya maka tidak dihitung ila' atasnya karena ia telah melanggarnya sekali. Seandainya ia telah berkata kepada wanita : "Demi Allah saya tidak mendekatimu" kemudian ia memilikinya lalu ia mensetubuhi dengan milik itu, maka ia tidak melanggar Dan kapan-kapan ia menikahinya dengan nikah baru selain nikah yang

mana suami ila' padanya maka ia tidak dihitung ila'. Demikian juga hamba yang ila' dari isterinya kemudian isterinya memilikinya kemudian hamba itu menikahinya. Demikian juga seandainya isteri salah seorang dari keduanya itu budak perempuan lalu ia murtad maka terfasakhlah nikah itu kemudian setelah ia menikahinya (laki-laki) niscaya ila' itu tidak kembali bila laki-laki mengharamkan atasnya menikahi wanita itu karena ini bukan nikah yang mana ia ila' dari padanya.

*Asy Syafi'i* berkata: "Bila hamba itu sumpah dengan nama Allah atau dengan sesuatu yang lazim oleh sumpah dari perbuatan baik maka ia orang yang berila'. Jika ia bersumpah dengan segala sesuatu di jalan Allah atau memerdekakan hamba sahayanya atau sedekah dengan sesuatu hartanya maka ia tidak berila', karena ia tidak memiliki sesuatu. Demikian juga mudabbar dan mukatab. Seandainya orang yang dimerdekakan itu sumpah pada sebagian dengan mensedekahkan barang sedikit dari hartanya, niscaya lazim baginya ila', karena miliknyalah apa yang diusahakan pada harinya itu".

*Asy Syafi'i* berkata: "Orang dzimmi itu seperti orang muslim dalam ila' yang lazim padanya, bila ia berhukum kepada kami, karena ila' itu sumpah yang lazim baginya, dan talaknya seperti orang muslim. Demikian juga lazim baginya apa yang lazim bagi kaum muslim. Tidaklah anda melihat seandainya ia memerdekakan hamba-Nya atau mensetubuhi isterinya niscaya kami lazimkan ila' padanya, karena memerdekakan itu hak bagi selainnya meskipun ia tidak diupah padanya. Jika ia memerdekakan hambanya karena berbuat baik niscaya kami lazimkannya, meskipun ia tidak diupah padanya dalam keadaannya itu. Demikian juga apa yang selainnya.

Kefardhuan Allah Azza wa Jalla atas hamba itu satu. Jika dikatakan: "Itu jika ia bersedekah kepada orang-orang muslim niscaya ia tidak kifarat terhadapnya". Dikatakan: "Dan demikianlah, jika ia dihad karena zina maka ia tidak kafarat karena had zina itu sedangkan had-had itu bagi kaum muslimin adalah penghapus dosa. Dan kami menghadnya jika ia zina dan ia datang kepada kami dengan setuju kepada hukum Allah Azza wa Jalla itu satu. Kami menghadnya karena Rasulullah s.a.w. merajam dua orang Yahudi yang berzina karena apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk menghukumi di antara mereka dengan sesuatu yang diturunkan oleh Allah.

----- oOo -----



## ILA' DENGAN LESAN

*Asy Syafi'i* berkata : "Apabila bahasa seseorang bukan bahasa Arab lalu ia ila' dengan bahasa orang itu maka ia adalah orang yang berila. . Dan apabila ia berbicara dengan bahasanya dengan kata-kata yang mengandung ila' dan lainnya maka ia seperti bahasa Arab yang berbicara dengan kata-kata itu. Dan kata-kata itu mengandung dua pengertian yang lahirnya (tampaknya) bukan ila' lalu ia ditanya. Jika ia menjawab : "Saya menghendaki ila'" maka ia orang yang berila'. Dan jika ia menjawab : "Saya tidak menghendaki ila' maka perkataan yang diterima itu adalah perkataannya beserta sumpahnya, jika perempuan itu memintanya. Dan jika ia berbangsa Arab yang berbicara dengan bahasa selain bahasa Arab atau sebagiannya lalu ia ila' maka bahasa apapun dari padanya yang mana ia ila' dengannya maka ia orang yang berila'. Dan jika ia berkata : "Saya tidak menghendaki ila'", maka itu adalah berhutang dalam antara ia dan antara Allah Ta'ala dan ia tidak berhutang dalam hukum. Dan jika orang yang berbangsa Arab yang tidak bercakap-cakap dengan selain bahasa Arab lalu ia mengatakan ila' dengan sebagian bahasa selain Arab lalu ia berkata : "Saya tidak mengetahui apa yang saya katakan, dan saya tidak menghendaki ila'". Maka perkataan yang diterima adalah perkataannya bersama sumpahnya. Keadaannya itu seperti keadaan seorang laki-laki yang mengetahui bahwa ia berbicara dengan salah satu dari bahasa selain bahasa Arab dan ia memikirkannya. Dan demikian juga orang yang selain bangsa Arab yang ila' dengan bahasa Arab bila ia mengetahui ila' dengan bahasa Arab maka tidak dibenarkan dalam hukum bahwa ia mengatakan : "Saya tidak menghendaki ila'". Dan jika ia tidak mengetahui bahasa Arab maka ia dibenarkan dalam hukum bahwa ia mengatakan : "Saya tidak menghendaki ila'". Dan jika ia tidak mengetahui bahasa Arab maka ia dibenarkan dalam hukum. Apabila seorang laki-laki ila' dari isterinya kemudian ia berkata : "Saya tidak menghendaki ila' tetapi lidahku terlanjur", maka ia tidak dipandang hutang dalam hukum dan hutang dalam apa yang di antaranya dan Allah Ta'ala.

----- oOo -----

## ILA'NYA ORANG YANG DIKEBIRI YANG TIDAK TERPOTONG DZAKARNYA DAN YANG TERPOTONG

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "Apabila orang yang dikebiri yang tidak terpotong dzakarnya berila' dari isterinya maka seperti orang yang tidak dikebiri. Demikian juga seandainya orang yang terpotong dzakarnya namun masih ada sesuatu yang dapat mencapai wanita seperti apa yang dicapai oleh seorang laki-laki biasa sehingga kepala dzakarnya itu masuk maka ia seperti orang yang tidak dikebiri dalam seluruh hukumnya. Apabila orang yang dikebiri dan terpotong dzakarnya berila' dari isterinya maka dikatakan kepadanya : "Kembali lah dengan lidahmu!", karena tidak ada sesuatu yang wajib atasnya selainnya karena ia termasuk orang yang seperti itu tidak dapat berse tubuh, sedangkan kembali itu hanyalah dengan bersetubuh pada hal ia termasuk orang yang tidak dapat bersetubuh".

*Asy Syafi'i* berkata : "Seandainya seorang laki-laki mengawini se orang wanita kemudian ia ila' dari pada wanita kemudian ia dikebiri namun tidak terpotong dzakarnya maka ia seperti laki-laki biasa. Sean dainya ia terpotong dzakarnya maka wanita itu berhak khiyar (memi-lih) kedudukannya, tetap bersamanya (laki-laki itu) atau berpisah. Jika wanita itu memilih tetap bersamanya maka dikatakan kepada laki-la ki : "Apabila wanita itu minta ditangguhkan maka kembalilah dengan lidahmu!" karena ia termasuk orang yang tidak dapat bersetubuh. *Ar Rabi'* berkata : "Jika wanita itu memilih pisah dengannya, maka yang dikenal menurut *Asy Syafi'i* bahwasanya antara keduanya dipisahkan. Dan jika wanita itu memilih tetap bersamanya maka yang dikenal menurut *Asy Syafi'i* bahwa isteri orang yang lemah syahwatnya (dza karnya tidak dapat tegang) bila wanita itu memilih tetap bersamanya setelah masa itu bahwasanya wanita itu tidak mempunyai hak khiyar yang kedua sedangkan orang yang terpotong dzakarnya menurut saya seperti ia (orang yang dzakarnya tidak dapat tegang).

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "Apabila orang yang lemah syahwat itu (dzakarnya tidak dapat tegang) ila' dari isterinya dalam masa satu tahun kemudian wanita itu disuruh pilih kecuali laki-laki itu mentalaknya ketika empat bulan. Jika laki-laki itu mentalaknya kemu dian merujuknya dalam iddah maka kembalilah ila' atasnya dan wanita itu disuruh pilih dalam waktu satu tahun untuk tetap bersama nya atau berpisah dengannya.

----- oOo -----



## ILA' SEORANG LAKI-LAKI BERKALI-KALI

*Asy Syafi'i* berkata : "Apabila seorang laki-laki berila' dari isteri nya maka ketika lewat dua bulan atau lebih banyak atau kurang lalu ia ila' pada kali yang lain maka ditangguhkan ketika empat bulan yang pertama. Adakalanya ia kembali dan ada kalanya ia mentalak. Jika ia melanggar dalam sumpah yang pertama dan sumpah yang kedua dan ila' itu tidak dihitung atasnya, karena ia telah melanggar dalam dua sumpah bersama-sama. Dan jika ia menghendaki dengan sumpah yang kedua akan sumpah yang pertama maka kifarat satu. Dan jika ia meng hendaki dengan sumpah lain maka yang paling saya sukai adalah sean dainya ia kifarat dengan dua kifarat. Dan dikatakan : "Satu kifarat cu kup baginya karena keduanya dua buah sumpah dalam satu hal. Demi kianlah seandainya ia ila' dari wanita, maka ketika lewat empat bulan, di mana ia ila' yang kedua sebelum ia ditangguhkan atau mentalak. Tetapi seandainya ia berila' lalu a menangguhkan dan mentalak dengan talak yang memiliki ruju' kemudian ila' dalam iddah kemudian ruju' atau kembali kemudian ila' dengan ila' lain maka atas nya ila' yang dihadapi".

*Asy Syafi'i* berkata : "Apabila seorang laki-laki berila' dari isteri nya lalu antara dia (laki-laki) dan ia (wanita) dihadapi oleh urusan yang bukan dari sisinya (laki-laki) sebelum sempurna empat bulan kemudian ditakdirkan atasnya maka dimulailah empat bulan baginya sebagai mana Allah Azza wa Jalla menjadikan baginya empat bulan berturut-turut ketika tidak sempurna baginya sehingga hukumnya berlalu maka dimulai baginya dengan berturut-turut sebagaimana dijadikan baginya pertama kali. Itu seperti wanita menahan lalu laki-laki tidak dapat (bersetubuh) atasnya.

Dan seperti ia ila' dari wanita yang masih kecil yang mana ia tidak mensetubuhinya karena keadaan atau mengandung penyakit yang ma na ia tidak dapat mensetubuhinya karena keadaan. Apabila kedua wanita itu menjadi pada batas yang mana orang yang seperti itu dapat mensetubuhi maka ia menangguhkan bagi keduanya empat bulan dari hari ia dapat mensetubuhi keduanya, jika ia kembali, jika tidak maka ia mentalak, dan jika ia (laki-laki) enggan maka ia mentalak atasnya.

*Asy Syafi'i* berkata : "Jika wanita itu sakit yang mana laki-laki dapat mensetubuhinya dengan keadaan itu atau masih perempuan kecil yang mana anak seperti itu dapat disetubuhi maka perempuan itu se orang yang sehat dan dewasa. Baik ia ila' dari perawan atau janda. Ti

dak ada kembali pada perawan kecuali hilangnya selaput dara dan tidak ada kembali kepada janda kecuali dengan terbenamnya kepala zakar. Apabila persetubuhan tertahan dalam empat bulan itu bukan sebab wanita, tidak dari wanita dan tidak karena wanita itu mengharamkan atasnya sebagaimana haramnya wanita lain kecuali dengan keadaan yang terjadi padanya (wanita) maka ila' itu lazim bagi laki-laki dan tidak lebih dari pada empat bulan barang sedikitpun. Apabila lewat empat bulan maka ditangguhkan sehingga laki-laki men talak atau kembali dalam persetubuhan atau kembali (dengan menem bus) selaput dara. Itu seperti laki-laki ila' lalu laki-laki itu sakit selama empat bulan. Bila telah lewat empat bulan ditangguhkan. Jika laki-la ki dapat bersetubuh dengan keadaan itu maka tidak ada kembali baginya kecuali kembali bersetubuh. Dan jika ia tidak dapat maka wajib atas laki-laki kembali dengan lidahnya. Dan seperti ia ila' lalu ia menahan atau ila' dan ia tertahan maka bila liwat empat bulan dan ia dapat bersetubuh dalam keadaan itu maka ia kembali atau mentalak. Dan jika ia tidak dapat bersetubuh dengan keadaan itu karena ditahan maka ia kembali dengan lidahnya".

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "Orang yang saya berkata ke padanya : "Kembalilah dengan lidahmu". Bila ia dapat bersetubuh dalam keadaan itu maka wanita itu menangguhkan kedudukan laki-laki, jika laki-laki kembali. Jika laki-laki tidak kembali maka laki-laki mentalak atau ditalakkan atasnya atau ditangguhkan sampai masa sehat, bila wanita itu menangguhkannya setelah empat bulan".

*Asy Syafi'* berkata : "Apabila laki-laki ila' lalu akalnya kurang se hat maka bila telah lewat empat bulan, tidaklah ditangguhkan sehingga akalnya sehat lagi. Jika ia telah dapat berfikir setelah empat bulan ma ka kedudukannya ditangguhkan, adakalanya ia kembali atau mentalak. Apabila seorang laki-laki ila' dari isterinya kemudian laki-laki ihram maka dikatakan kepadanya : "Apabila lewat empat bulan, jika engkau kembali maka ihrammu rusak dan engkau keluar dari hukum ila'. Dan jika engkau tidak kembali maka diputuskan talak atasmu karena engkau mengadakan pencegahan bersetubuh". Dan jika ia ila' kemudian ia zhihar dimana ia mendapatkan kifarat maka jika lewat empat bulan maka ditangguhkan, lalu dikatakan kepadanya : "Engkau memasukkan pencegahan bersetubuh atas dirimu. Jika engkau kembali maka engkau durhaka dengan persetubuhan itu, dan engkau orang yang berzhihar dan engkau tidak boleh bersetubuh sebe lum kifarat. Dan jika engkau tidak kembali maka talaklah atau diputuskan talak atasmu". Demikianlah seandainya ia berzhihar



kemudian ila' karena seluruhnya itu datang dari pada laki-laki, tidak dari perempuan, dan wanita itu tidak haram atas laki-laki seperti haramnya wanita lain (ajnabiyah)".

----- oOo -----

## PERSELISIHAN DUA ORANG SUAMI ISTERI DALAM PERSETUBUHAN

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "Bila kami menangguhkan o-rang yang berila' lalu ia berkata : "Saya telah mensetubuhinya sedang wanita mengatakan : "Ia tidak mensetubuhi saya". Jika wanita itu janda maka perkataan yang diterima adalah perkataan laki-laki dengan sumpahnya karena wanita itu menuduh sesuatu yang menyebabkan pisah. Jika wanita itu perawan maka ia diperiksakan kepada orang-orang wanita. Jika mereka mengatakan : "Dia adalah perawan, maka perkataan yang diterima adalah perkataan wanita itu bersama sumpah nya. Apabila wanita berkata : "Ia telah mensetubuhi saya, tetapi saya memasukkannya dengan tangan laki-laki sehingga ia membenamkan ke pala dzakarnya". Maka demikian ini dikembalikan. Jika laki-laki mem benarkannya, *Ar Rabi'* berkata : "Jika wanita itu mengalahkan atas diri laki-laki sehingga wanita memasukkannya dengan tangan wanita maka laki-laki itu telah kembali, dan gugur ila' dari laki-laki, dan ti dak ada kifarat karena laki-laki itu terpaksa.

*Asy Syafi'i* berkata : "Jika laki-laki itu menangguhkan dengan (a lasan) bahwa wanita itu minta penangguhan laki-laki lalu laki-laki me nuduh bersetubuh dengannya pada masa empat bulan dan wanita me ngingkari maka perkataan yang diterima tentang persetubuhan itu ada lah seperti perkataan apabila kami tangguhkan setelah empat bulan, maka laki-laki itu dibenarkan bila wanita itu janda, dan wanita itu di benarkan bila ia perawan".

----- oo sw oo -----

## SIAPA YANG WAJIB DAN TIDAK WAJIB ATASNYA ZHIHAR

*Ar-Rabi'* bin *Sulaiman* memberitakan kepada kami, ia berkata, berkata *Asy-Syafi'i rahimahullah*, firman Allah tabaaraka wa ta'alaa :

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ ۖ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ ۚ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ (المجادلة الاية ٢)

**Artinya :**

"Orang-orang yang mendzihar istrinya diantara kamu (menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah istri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu pekerjaan yang munkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun". (Al-Mujaadalah : 2).

*Asy-Syafi'i* berkata : "Maka setiap suami yang boleh talaknya dan berlaku atasnya hukum disebabkan baligh (dewasa), tidak berat akalnya, maka jatuhlah atasnya zhihar apakah dia itu orang merdeka atau hamba atau orang yang tidak sempurna kemerdekaan atau orang dzimmi, dari segi bahwa ashal zhihar pada waktu jahiliyah adalah (di hukumkan) talak. Maka Allah Ta'alaa menghukumkan padanya dengan kafarat, maka diharamkan persetubuhan atas orang yang berzhihar disebabkan dia mengharamkan (persetubuhan itu) dengan zhihar, hingga dia membayar kafarat.

Dan semua mereka itu adalah dari orang-orang yang lazim kepadanya talak dan haram atasnya persetubuhan dengan sebab dia mengharamkan persetubuhan itu, bila orang-orang yang berzhihar itu baligh dan tidak berat akalnya".

*Asy-Syafi'i* berkata : "Dan zhiharnya setiap orang dari mereka jatuh atas istrinya, apakah dia mensetubuhinya atau tidak, apakah (istrinya itu) anak kecil atau orang besar yang sudah halal mensetubuhinya. Dan laki-laki itu sanggup atau mampu untuk melaksanakan persetubuhan, atau persetubuhan itu tidak halal dan laki-laki itu tidak mampu untuk melaksanakannya, di mana wanitanya dalam keadaan haidl atau



wanita yang diharamkan kawin atau kemaluannya (vagina) tersumbat atau wanita itu anak kecil yang tidak ada wanita lain yang seumpama dia yang dapat disetubuhi atau (wanita itu) keluar dari ini semuanya".

*Asy-Syafi'i* berkata : "Kalau seorang laki-laki menzhihar istrinya, sedangkan istrinya itu budak, kemudian ia membelinya, maka fasidlah nikah dan zhihar dengan keadaannya tidak dia mengakui dengannya, hingga dia membayar kafarat dari sebelumnya, bahwa zhihar itu lazim kepadanya dan wanita itu istrinya. Bila orang mabuk berzhihar maka lazimlah kepadanya zhihar. Adapun yang berat akalnya tetapi tidak mabuk maka tidak lazim kepadanya. Bila orang bisu berzhihar sedang kan dia dapat di pahami dengan isyarat atau tulisan, maka lazimlah ke padanya zhihar. Apabila seseorang menzhihar istrinya lalu dia berkata kepada istrinya yang lain : "Saya telah menserikatkanmu dengan dia (istri yang pertama)", atau dia berkata : "Engkau seumpama dia", atau apa saja yang serupa ini di mana ia menginginkan dengannya zhihar.

Maka atas laki-laki itu mengenai wanita itu (istri kedua) adalah seperti yang dia menzhihar dari padanya (istri pertama) dan laki-laki itu dihukum berzhihar. Dan kalau dia (laki-laki) tidak menginginkan dengan nya zhihar dan tidak mengharamkan (persetubuhan), maka tidaklah dia dari orang yang berzhihar dan tidak ada sesuatu atasnya (kafarat).

Apabila seorang laki-laki berkata kepada istrinya : "Engkau atasku seperti punggung ibuku insya Allah", maka itu bukanlah berzhihar. Dan kalau dia berkata : "Kalau si fulan menginginінya", (Maka saya menzhiharmu). Maka laki-laki itu tidak dihukum sebagai orang yang berzhihar, hingga dia mengetahui bahwa si fulan sudah menginginінya.

Bila seorang laki-laki menzhihar istrinya, kemudian dia meninggal kan lebih dari empat bulan, maka laki-laki itu (dihukum) sebagai orang yang berzhihar dan tidak ada 'Ila' yang ditangguhkan baginya, karena Allah ta'ala telah menetapkan hukum pada zhihar lain hukumnya pa da ila'. Maka tidaklah orang yang berzhihar itu (dihukum) sebagai orang yang berila' dan tidak pula orang yang berila' dihukum sebagai orang yang berzhihar dengan salah satu dua perkataan. Dan salah satu keduanya (zhihar dan ila') itu tidak berlaku, kecuali dia menjadikan pada dirinya mana yang dia ingini, karena dia mentaati Allah Ta'ala dengan meninggalkan persetubuhan di dalam zhihar, dia melakukan maksiyat kalau dia mensetubuhi istrinya sebelum dia membayar kafarat dan dia melakukan maksiyat juga (kalau melakukan persetubuhan se belum membayar kafarat) dengan sebab ila'. Apakah dia membawa madharat dengan zhihar atau tidak, kecuali bahwa dia itu berdosa de ngan menimbulkan kemadharatan, sebagaimana dia berdosa kalau dia mengila' istrinya kurang dari empat bulan di mana dia menginginkan

nya, untuk membawa kemudlaratan (kepada istrinya), dan tidak dihukum atasnya hukum ila' dengan kemudlaratan itu dan dia berdosa kalau dia meninggalkannya (istri) selamanya dengan tanpa sumpah di mana dia menginginkan untuk membawa kemudlaratan (kepada istrinya dan tidak dihukum atasnya dengan hukum ila' dan tidaklah berhenti hukum yang diturunkan oleh Allah Tabaaraka wa ta'alaa padanya".

## AZH-ZHIHAR

*Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala* berkata :
Firman Allah ta'ala :

وَالَّذِينَ يُظٰهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا ذٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا . (٥٨ المجادلة : ٣-٤)

**Artinya :**

"Orang-orang yang menzhihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka wajib (atas mereka) memerdekakan budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepadamu dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
Barang siapa yang tidak mendapatkan (budak), maka (wajib atas mereka) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak sanggup, maka (wajib) memberi makan enam puluh orang miskin". (Al-Mujadalah : 3, 4).



*Asy-Syafi'i* berkata : "Saya dengar di kampungku di kalangan ahli-ahli ilmu Al-Qur'an menyebutkan, adalah ahli-ahli Jahiliyah mereka itu mentalak tiga dengan zhihar dan ila' dan talak. Maka Allah Ta'ala menetapkan talak itu dengan hukum talak, dan menghukumkan pada ila', supaya orang yang berila' itu menunggu empat bulan kemudian ditetapkan atasnya untuk meruju' atau mentalak dan Allah menghukumkan pada zhihar dengan kafarat.

Maka apabila seorang laki-laki menzhihar istrinya di mana dia menginginkan untuk mentalaknya atau dia mengharamkan (istri) dengan tanpa talak, maka tidaklah jatuh talak itu dengan seketika. Sedangkan laki-laki itu (dihukum) sebagai orang yang berzhihar. Demikian juga kalau dia mengucapkan kalimat zhihar dan tidak meniatkan sesuatu (dengan ucapan itu), maka dia dihukum sebagai orang yang berzhihar karena dia berkata (mengucap) dengan kalimat zhihar. Dan lazim zhihar itu kepada orang-orang yang lazim kepadanya talak dan gugur zhihar itu dari orang-orang yang gugur dari padanya talak.

Bila seorang laki-laki menzhihar istrinya sebelum dia mensetubuhinya atau sesudah mensetubuhinya, maka laki-laki itu (dihukum) sebagai orang yang berzhihar. Dan apabila laki-laki itu mentalak istrinya maka dia tidak memiliki ruju' di dalam masa iddah, kemudian dia menzhiharnya, tidaklah zhihar itu lazim kepadanya.

Bila seorang laki-laki mentalak dua orang istrinya di mana dia memiliki ruju' dari salah seorang istrinya dan tidak memiliki ruju' dari yang lain, lalu dia menzhihar dari dua orang istrinya itu dengan satu kalimat (ucapan zhihar), maka lazimlah kepadanya zhihar dari wanita yang mana dia memiliki ruju'nya dan gugur dari wanita (istri) yang dia tidak memiliki ruju'nya".

*Asy-Syafi'i* berkata : "Apabila seorang laki-laki menzhihar budak perempuannya apakah budaknya itu **ummu walad** atau bukan ummu walad (budak yang dijanjikan kemerdekaan sesudah melahirkan anak) tidaklah zhihar itu lazim kepadanya karena Allah azza wa jalla berfirman :

وَالَّذِينَ يُظٰهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ (٥٨ - الْمُجَادلة ، الاية ٤)

**Artinya :**

"Orang-orang yang menzhihar istri-istrinya". (Al-Mujadalah : 2)

Dan tidaklah budak perempuan itu digolongkan kepada "istrinya" dan tidak lazim kepadanya ila' dan tidak pula talak sebagaimana tidak lazim kepadanya zhihar.

Demikian juga firman Allah Tabaraka wa ta'alaa :

لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ
(٢- البقرة، الاية ٢٢٦)

**Artinya :**

"Orang-orang yang mengila' istri-istrinya, hendaklah menunggu empat bulan". (Al-Baqarah : 226).

Maka kalau seseorang itu mengila' budak perempuannya (bukan istrinya), maka ila' itu tidak lazim kepadanya.

Demikian juga firman Allah :

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ (٢٤ - النور، الاية: ٦)

**Artinya :**

"Orang-orang yang menuduh istri-istrinya (berbuat zina)".
(An-Nuur : 6)

Maka budak perempuan itu bukanlah istri, kalau laki-laki itu menuduh budaknya (berbuat zina) maka laki-laki itu tidak perlu berli'an, karena kami memahami (*Syafi'i*) dari firman Allah azaa wa jalla, bahwa budak perempuan itu bukan dari istri kita. Perempuan kita itu adalah istri istri kita (wanita merdeka yang dikawini secara shah. pent.). Kalau lazim kepada budak perempuan itu salah satu dari hukum-hukum ini, maka lazimlah hukum itu kepada budak perempuan seluruhnya, karena peringatan Allah Azza wa jalla kepada budak perempuan itu adalah satu".



## APA YANG BISA DAN TIDAK BISA MENJADI ZHIHAR

*Asy-Syafi'i rahimahullah* berkata : "Zhihar itu ialah ucapan seseorang laki-laki kepada istrinya" : *"Anti 'alayya ka dhahri ummii"*.

أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي

**Artinya :**

"Engkau (istri) atasku adalah seperti punggung ibuku".

Kalau seorang laki-laki berkata kepada istrinya "Engkau dari padaku seperti punggung ibuku" atau "Engkau besertaku, atau (perkataan apa saja yang serupa ini), yang menyebut dhahri ummii (punggung ibuku), maka ucapan itu digolongkan kepada zhihar.

Demikian juga kalau laki-laki itu berkata kepada istrinya : "Kemaluanmu atau kepalamu atau badanmu atau punggungmu atau kulitmu atau tanganmu atau kakimu atasku seperti punggung ibuku", adalah (ucapan) ini disebut zhihar. Demikian juga kalau laki-laki itu berkata : "Engkau atau badanmu atasku seperti punggung ibuku, atau seperti ba dan ibuku, atau seperti tangannya atau seperti kakinya", adalah ini di sebut zhihar, karena berenak-enakan dengan setiap anggota tubuh ibu nya adalah diharamkan atasnya seperti berenak-enakan dengan punggungnya.

*Asy-Syafi'i* berkata : "Kalau seorang laki-laki berkata kepada istri nya : "Engkau atasku adalah seperti punggung saudara perempuanku", atau seperti punggung wanita yang diharamkan kawin dengannya dengan sebab nasab atau radla' (susuan), yang demikian itu (menyamakan istrinya dengan wanita yang diharamkan kawin) adalah bertempat pada tempat ibu kandung (sama hukumnya. pent). Adapun rahim (yang haram karena nasab, pent.) maka yang diharamkan atasnya dari ibu nya haram pula atasnya dari wanita itu. Adapun radla' (susuan) maka sesungguhnya Nabi saw. bersabda :

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

**Artinya :**

"Diharamkan (kawin) karena susuan sebagaimana diharamkan karena nasab".

Maka Nabi saw. menempatkan haram kawin karena susuan,pada tempat keharaman karena nasab (turunan), maka tidak boleh dipisahkan antara keduanya.

*Ar-Rabi'* berkata : "Pengertian kata *Syafi'i* bahwa Allah azza wa jalla menasabkan zhihar kepada ibu, lalu Allah berfirman :

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ

(٥٨-المجادلة ، الاية : ٢)

**Artinya :**

"Orang-orang yang menzhihar istrinya daripada kamu bukanlah istri-istrinya itu ibu mereka". (Al-Mujadalah : 2).

Maka setiap yang diharamkan atas seseorang itu sama seperti haram ibu, lalu ia menzhihar istrinya, maka dinisbahkan (disamakan) kepada wanita-wanita yang haram atasnya seperti haramnya ibu, maka lazimlah kepadanya zhihar, yang demikian itu seperti ucapan laki-laki: "Engkau atasku seperti punggung saudara perempuanku". Dan senantiasalah saudara perempuannya itu haram atasnya tidak halal sekali-kali baginya, dan adalah dia berzhihar dengan demikian".

*Ar-Rabi'* berkata : "Jika seorang laki-laki berkata kepada istrinya : "Engkau atasku seperti punggung wanita ajnabi*" tidaklah laki-laki sebagai orang yang berzhihar (dengan ucapan itu) dari segi bahwa wanita ajnabi itu walaupun pada waktu ini haram (kepadanya), maka wanita itu halal baginya kalau dia mengawininya. Sedangkan ibu tidaklah halal baginya sekali-sekali dan tidaklah ibu (kandung) itu halal (di kawini) baginya untuk selama-lamanya. Jika laki-laki itu berkata; "Engkau atasku adalah seperti punggung saudara perempuanku dari susuan"

* Ajnabi : wanita selain istri yang bukan muhrim.



Kalau saudara perempuan susuan itu telah lahir sebelum disusui oleh ibu saudara susunya dan itu sebelum susuan itu halal baginya, tidaklah laki-laki itu berzhihar dengan istrinya itu dan ini tidak sama seperti saudara perempuannya karena nasab yang tidak halal sekali-kali baginya. Sedangkan saudara perempuan susuannya ini adalah halal bagi nya sebelum ibu perempuan itu menyusuinya. Maka jika ibu perempuan itu telah menyusui laki-laki sebelum ibu itu melahirkannya maka wanita ini tidaklah halal sama sekali dalam satu waktu, karena ibunya melahirkan perempuan itu (saudara susunya) sesudah laki-laki itu menjadi anak laki-laki susu dari ibu perempuan itu".

*Ar-Rabi'* berkata : "Demikian juga (hukumnya) istri ayahnya, maka apabila seorang laki-laki berkata kepada istrinya : "Engkau atasku adalah seperti istri ayahku (ibu tiri)", maka jika ayahnya mengawini wanita itu sebelum dia dilahirkan, maka dia (laki-laki itu) dihukum sebagai orang yang berzhihar, dari segi bahwa wanita itu tidak halal baginya sekali-kali dan dia belum dilahirkan kecuali wanita itu haram atasnya. Dan jika laki-laki itu telah dilahirkan sebelum ayahnya mengawini wanita itu adalah wanita itu halal baginya pada ketika itu, maka tidak adalah dia dengan istrinya sebagai orang yang berzhihar.

*Asy-Syafi'i rahimahullah* berkata : "Dan jika seorang laki-laki berkata (kepada istrinya) : "Engkau atasku adalah seperti punggung istri ayahku atau istri anakku atau istri laki-laki yang dia menamakannya atau wanita yang dia meli'annya atau wanita yang dia mentalak tiga", tidaklah laki-laki itu berzhihar dari sudut bahwa semua (wanita yang di sebutkan) itu adalah mereka itu semua nya halal baginya. Dan jika dia berkata : "Engkau atasku adalah seperti punggung ayahku atau anak laki-lakiku", tidaklah laki-laki itu (dihukum) berzhihar, karena sesuatu yang jatuh atas wanita dari haram dan halal tidak jatuh atas laki-laki".

*Asy-Syafi'i* berkata : "Dan jika istri seorang laki-laki berkata kepadanya (suami) : "Engkau atasku adalah seperti punggung ayahku atau ibuku", tidaklah yang demikian itu (dihukum) zhihar dan tidak ada kafarat atas wanita itu dari segi bahwa tidak ada hak bagi wanita untuk menjatuhkan haram atas laki-laki, hanya laki-lakilah yang menjatuhkannya atas wanita".

*Asy-Syafi'i* berkata : "Dan lazimlah zhihar dari suami yang lazim talaknya dan lazim pula dengan sesuatu sumpah yang melazimkan dengannya talak dari pada sumpah karena padanya mengharamkan wanita hingga membayar kafarat. Dan apabila seorang suami berkata kepada istrinya : "Jika engkau masuk rumah, maka engkau atasku seperti punggung ibuku", maka wanita itu memasuki rumah adalah laki-laki itu di hitung sebagai orang yang berzhihar ketika wanita itu memasuki rumah.

Demikian jika seorang laki-laki berkata : "Jika si fulan tiba atau si fu-lanah menikah (maka engkau atasku seperti punggung ibuku). Dan ka-lau laki-laki berkata kepada seorang wanita yang tidak dikawininya (bu kan istrinya) : "Apabila aku menikahimu, maka engkau atasku seperti punggung ibuku", tidaklah dia sebagai orang yang berzhihar, karena andaikata dia berkata dalam keadaan itu (keadaan dia tidak kawin de ngan wanita itu), tidaklah dia sebagai orang yang berzhihar, karena ja tuh haram kepada wanita itu adalah kepada orang yang halal, kemudi an haram. Adapun kepada orang yang tidak halal maka tidak jatuh atasnya naram dan tidak ada hukum haram, karena dia itu haram, ma ka tidak ada pengertian haram pada sesuatu yang haram, karena pada dua keadaan itu sebelum haram dan sesudahnya haram disebabkan haram".

*Asy-Syafi'i* berkata : "Dan diriwayatkan menurut pengertian yang aku katakan dari Nabi SAW. dari *'Ali* dan *Ibnu 'Abbas radliyallahu ta'ala 'anhuma* dan lain mereka, dan itu adalah (secara) qiyas.

Dan apabila seorang laki-laki berkata kepada istrinya : "Engkau atasku adalah seperti punggung ibuku", di mana (dengan ucapan itu) dia me-nginginkan talak satu atau talak tiga atau talak dengan tanpa niat bi-langan, tidaklah yang demikian itu talak dari apa yang saya sifatkan dari hukum Allah azza wa jalla mengenai zhihar, dan hukum Allah ta' ala menjelaskan bahwa tidaklah zhihar itu bernama talak dan tidak se rupa dengan talak dari yang tidak ada padanya nash hukum bagi Allah tabaaraka wa ta'ala dan tidak pula bagi Rasulullah saw. dan apa saja yang keluar dari ini dari yang serupa dengan talak maka itu adalah di qiyaskan kepada talak.

Apabila seorang laki-laki berkata kepada istrinya : "Engkau terta lak seperti punggung ibuku", Di mana (dengan ucapan itu) dia mengi-nginkan zhihar, maka perempuan itu (istrinya) tertalak, dan tidak ada zhihar atasnya, karena laki-laki itu sharih (jelas) mengucapkan talak dan tidaklah (ucapan) "seperti punggung ibuku" mengandung pengerti an kecuali bahwa engkau (wanita) adalah haram disebabkan talak, dan ucapan "Seperti punggung ibuku" adalah sesuatu yang tidak ada mak na baginya, maka lazimlah kepadanya talak dan gugurlah zhihar. De mikian juga (hukumnya) jika laki-laki berkata : "Engkau haram atasku seperti punggung ibuku", di mana dia menginginkan talak, maka (hu-kumnya) adalah talak, dan jika ia tidak menginginkan talak, maka dia itu adalah orang yang berzhihar.

Dan jika seorang laki-laki berkata kepada istrinya "Engkau haram atasku seperti punggung ibuku" kemudian dia berkata kepada istri-is-trinya yang lain. "Saya menserikatkanmu bersamanya" atau "Engkau



adalah seperti dia", di mana wanita itu (yang kedua) atau "Engkau dia" atau "Engkau serikatnya", atau (ucapan apa saja) yang serupa ini yang tida dia inginkan dengannya zhihar tidaklah lazim kepadanya zhihar, karena wanita itu (kedua) adalah serikat istrinya (yang pertama) dan besertanya dan sepertinya di mana wanita itu adalah istrinya seperti dia (istri pertama) tidak patuh kepadanya seperti dia dan patuh kepadanya seperti dia* dan (apa saja) ucapan yang serupa ini yang bukan sebagai zhihar.

*Asy-Syafi'i* berkata : "Bila seorang laki-laki berzhihar dengan em-pat orang istrinya dengan satu kalimat (ucapan zhihar) atau perkataan (ucapan) yang berbeda-beda, maka itu (hukumnya) adalah sama, pada setiap salah seorang dari istrinya adalah membayar kafarat, karena ber zhihar itu adalah mengharamkan setiap salah seorang dari istrinya yang tidak halal istri itu baginya hingga dia membayar kafarat, sebagaimana dia menceraikan mereka secara bersamaan dengan satu kalimat (ucap-an) atau perkataan yang terpisah-pisah, maka adalah setiap salah se-orang dari istrinya itu tertalak.

Apabila seorang laki-laki berzhihar dua kali atau tiga kali atau le bih banyak (di mana) dia menginginkan setiap salah seorang dari istri-nya itu sebagai zhihar selain kawannya sebelum dia membayar kafarat, maka atas laki-laki (harus) membayar kafarat setiap kali zhihar, sebagai mana atasnya dihitung talak pada setiap kali dia mentalak.

Karena zhihar itu adalah (sama) dengan talak, di mana jalan keluar da ri padanya adalah dengan membayar kafarat.

Dan kalau seorang laki-laki berkata kepada istrinya secara beriring iringan lalu dia berkata : "Saya menginginkan satu kali zhihar", ada-lah zhihar itu dihukum satu kali sebagaimana kalau dia menginginkan satu kali talak dan itu dijelaskannya dengan (mengucapkan) satu kali-mat (talak).

Kalau dia menzhihar istrinya kemudian dia membayar kafarat ke mudian dia menzhihar lagi pada kali yang lain, maka dia harus mem bayar kafarat (pula) pada kali yang lain. Kalau seorang laki-laki berka ta kepada istrinya yang lain (istri kedua) : "Maka engkau atasku seper ti punggung ibuku", lalu dia menzhihar dengan istrinya yang lain itu, adalah dia dengan istrinya yang dia berkata kepadanya (dengan ucapan zhihar itu) dihukum sebagaia orang yang berzhihar.

* Maksudnya sama-sama patuh dan tidak patuh diantara kedua istri itu sebagaimana layaknya sebagai istri. (pent.).

Kalau seorang laki-laki berkata kepada istrinya : "Kalau saya berzhihar dengan si fulanah wanita ajnabi, maka engkau atasku adalah seperti punggung ibuku" lalu dia berzhihar dengan perempuan ajnabi itu, maka tidak ada zhihar atasnya, karena yang demikian itu bukan zhihar. Demikian juga (hukumnya) kalau dia berkata kepada istrinya : "Apabila aku mentalaknya maka engkau tertalak, lalu dia mentalaknya (perempuan ajnabi itu) tidaklah istrinya itu tertalak, karena dia mentalak perempuan bukan istrinya".

*Asy-Syafi'i* berkata : "Apabila seorang laki-laki berkata kepada istrinya : "Engkau atasku atau disisiku adalah seperti ibuku, atau engkau seperti ibuku atau sama dengan ibuku" di mana dia menginginkan (persamaan itu) dari segi kemulyaan, maka itu tidak (dihukum) zhihar, dan jika dia menginginkan zhihar maka itu adalah zhihar, dan jika dia berkata : "Tidak ada niat bagiku", maka itu tidaklah zhihar.

**BILAKAH WAJIB KAFARAT ATAS ORANG YANG BERZHIHAR**

*Asy-Syafi'i rahimahullah* berkata : Firman Allah tabaroka wa ta'ala yang artinya :

"Orang-orang yang menzhihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka wajib atas mereka memerdekakan budak". (Al-Mujadalah : 3)

*Asy-Syafi'i* berkata : "Yang dapat saya hubungkan dari yang kudengar mengenai (maksud ayat) :

يَعُوْدُوْنَ لِمَا قَالُوْا

**Artinya :**

"Hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan".

bahwa orang yang berzhihar itu haram menyentuh istrinya dengan sebab zhihar. Dan apabila wanita mendatanginya satu waktu sesudah ucapan zhihar tidaklah dia mengharamkan wanita itu dengan sebab tidak diharamkan dengannya dan tidak ada sesuatu bagi laki-laki jalan keluar untuk mengharamkan wanita itu atasnya dengan ucapan zhihar itu, maka telah wajib atasnya dengan ucapan zhihar itu, maka telah wajib atasnya kafarat zhihar.



Seolah-olah mereka berpendapat jika laki-laki menahan apa yang haram atas dirinya bahwa itu adalah halal, maka berarti dia (laki-laki) telah menarik kembali apa yang dia ucapkan lalu dia menyalahinya, maka dia menghalalkan apa yang menjadi haram, dan saya (*Syafi'i*) tidak mengetahui pengertian yang lebih utama dari pengertian ini dan saya tidak mengetahui ada perselisihan bahwa atas laki-laki itu wajib membayar kafarat zhihar.

Dan jika tidak kembali (menarik ucapannya) dengan zhihar yang lain, maka tidak boleh dikatakan : "Bahwa saya tidak mengetahui ada perselisihan", bahwa itu bukanlah pengertian ayat.*

Dan apabila orang yang berzhihar itu menahan istrinya sesudah berzhihar menurut ukuran (waktu) yang memungkinkan dia mentalaknya dan dia tidak mentalaknya, maka kafarat zhihar itu lazim baginya. Dan kalau dia mentalaknya, sesudah demikian atau meli'annya maka haramlah atasnya wanita itu selama-lamanya dan lazim atasnya kafarat zhihar. Demikian juga (hukumnya) kalau wanita itu meninggal atau murtad lalu mereka itu dibunuh karena (kemurtadannya) dan pengertian firman Allah :

مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَآسَّا

**Artinya :**

"Sebelum kedua suami istri bercampur".

ialah waktu yang harus dilaksanakan apa yang wajib atasnya dari pada kafarat sebelum hubungan suami istri. Maka kalau terjadi percampuran (persetubuhan), sebelum membayar kafarat lalu waktunya habis, maka kafaratnya tidak batal dan kafaratnya tidak lebih sebagaimana dikatakannya padanya : "Laksanakanlah shalat dalam waktu ini atau

* Maksud pengarang bahwa kafarat zhihar itu wajib kalau laki-laki itu menarik kembali ucapan zhiharnya. Dan kalau laki-laki tidak menarik kembali ucapan zhiharnya itu maka kafarat tidak wajib. Beristidlal pada firman Allah : *"Ya'uu duunallmaa qaaluu* (menarik kembali ucapannya. pent.)

sebelum waktu ini" lalu hilanglah waktu lalu dia melaksanakannya, ka rena shalat adalah wajib atasnya dan kalau shalat itu tidak dilaksanakan dalam waktunya, maka dia melaksanakan secara qadla sesudahnya dan tidak dikatakan kepadanya : "Tambahlah karena hilang waktu se belum engkau melaksanakannya".*

*Asy-Syafi'i* berkata : "Demikian juga (hukumnya) kalau istrinya itu besertanya lalu dia mensetubuhinya sebelum dia membayar kafarat satu kali dari pada kafarat, atau dia membayar kafarat puasa lalu dia mensetubuhinya pada malam puasa, tidaklah puasanya itu batal dan kafarat itu berlaku. Dan kalau dia menzhiharnya kemudian laki-laki itu meninggal pada tempatnya atau wanita itu meninggal pada tempatnya sebelum ada kemungkinan dia menceraikannya, tidaklah (ada) zhihar atasnya. Kalau seorang laki-laki menzhihar istrinya lalu (sesudah zhihar) dia iringi dengan talak dimana wanita itu halal baginya sesudah ta lak sebelum kawin dengan suami lain apakah dalam perceraian itu me miliki ruju' atau tidak, maka tidak ada atasnya kafarat sesudah talak, karena dia menginginkannya talak pada tempatnya. Kalau dia meruju' istrinya dalam iddah maka atasnya kafarat pada wanita yang dia memi liki ruju'nya walau pun dia mentalaknya saat dia menikahinya karena dia merujukinya sesudah talak, adalah lebih lama dari pada menahannya sesudah zhihar dan memungkinkan buat laki-laki untuk mentalaknya.

Dan kalau seorang laki-laki menzhihar istrinya kemudian (sesudah itu) dia iringi dengan talak yang tidak memiliki ruju' kemudian dia menikahinya, maka tiada atasnya kafarat (zhihar), karena pemilikan ini (perkawinan) adalah lain dengan pemilikan yang pertama dimana dia berzhihar padanya.

Tidakkah anda lihat andaikata dia berzhihar daripadanya sesudah talak yang tidak memiliki padanya ruju' tidaklah dia itu sebagai orang yang berzhihar.

Kalau dia mencerai istrinya dengan talak tiga atau talak yang wanita itu tidak halal baginya, hingga dia kawin dengan suami lain, maka gugurlah (hukum) zhihar dari laki-laki itu. Dan kalau dia menikahinya sesudah perkawinan (dengan suami kedua), tidaklah (suami pertama)

---

* Maksud pengarang, Kafarat itu bisa dilaksanakan dalam waktu dan diluar waktu, sebagaimana shalat boleh dikerjakan diluar waktu yang bersifat qadla (pent.)



itu dihukum berzhihar sebagaimana yang telah saya sifatkan, karena ta lak pada milik yang demikian adalah telah berlalu dan wanita itu telah haram, kemudian dia menikahinya (kembali) maka adalah wanita itu telah memperbaharui hukumnya sebagai hukum wanita yang tidak me nikah. Apabila talak sudah gugur maka gugurlah apa yang ada dalam hukumnya dan lebih sedikit dari zhihar dan ila'.*

Dan kalau laki-laki itu menzhihar kemudian meli'annya dengan tanpa tenggang waktu adalah (li'an itu) perceraian bagi wanita, yang harus dipisahkan diantara dua suami istri dan gugurlah zhihar. Dan kalau suami menahan istrinya sesudah zhihar sebatas waktu yang memungkinkah dia berli'an dan dia tidak berli'an adalah atas laki-laki itu kafarat zhihar apakah dia itu berli'an atau tidak berlia'an.

Kalau seorang laki-laki muslim menzhihar istrinya, kemudian laki laki itu murtad atau istrinya (juga) murtad beserta dengan (pelaksanaan) zhihar, maka jika yang murtad dari keduanya itu kembali kepada Islam didalam iddah lalu dia menahannya menurut waktu yang memungkinkan talak, maka zhihar itu lazim baginya dan jika ia mentalaknya sejalan dengan kembali yang murtad dari keduanya kepada Islam atau tidak kembali maka tidak ada zhihar atasnya, kecuali kalau keduanya saling menikah sebelum jelas daripadanya dengan talak tiga, maka kembali atasnya zhihar.

Dan apabila seorang laki-laki menzhihar istrinya, sedangkan istri nya itu seorang budak lalu budak itu dimerdekakan, lalu wanita itu me milih berpisah dari suaminya, maka zhihar itu lazim baginya, karena laki-laki itu menahannya sesudah zhihar dengan tenggang waktu yang memmungkinkan padanya talak. Dan kalau dia menzhihar istrinya sedang istrinya itu budak maka dia tidak membayar kafarat sehingga dia membelinya tidaklah bagi laki-laki itu untuk mengakui istrinya hingga dia membayar kafarat karena kafarat zhihar itu lazim kepadanya sedangkan wanita itu adalah budak (yang menjadi istri).

Apabila seorang laki-laki berkata kepada istrinya : "Engkau atasku adalah seperti punggung ibuku insya Allah", tidaklah dia (dihukum) berzhihar. Dan jika dia berkata : "Jika diingini oleh si fulan (maka saya menzhiharmu) tidaklah dia itu berzhihar hingga dikehendaki oleh si fulan.

Demikian juga (hukumnya) "kalau engkau ingini" lalu istrinya itu tidak menginginkannya, maka laki-laki itu tidaklah berzhihar, dan kalau istrinya itu menginginkannya, maka itu dihukum zhihar.

---

* Talak adalah lebih ringan dari zhihar dan ila'. (pent.)

Apabila seorang laki-laki berkata kepada istrinya : "Engkau atasku seperti punggung ibuku demi Allah aku tidak mendekatimu". Atau dia berkata : "Demi Allah aku tidak mendekatimu dan engkau atasku ada lah seperti punggung ibuku". Maka laki-laki itu (dihukum) sebagai orang yang berila' dan berzhihar, dia diperintahkan untuk membayar kafarat zhihar sejak saatnya dan dikatakan kepadanya : "Jika engkau mendahului kembali (rujuk) sebelum empat bulan maka itu baik untuk mu dan jika engkau ingini engkau keluar dari padanya (istri) dari hukum ila' dan engkau maksiyat (berdosa) jika engkau mendahuluinya sebelum kafarat zhihar, dan jika engkau menangguhkan hingga berlalu empat bulan lalu istrimu meminta untuk ditangguhkan ila', maka di tangguhkan, maka jika engkau rujuk maka engkau keluar dari hukum ila' dan jika engkau tidak rujuk (kembali) maka dikatakan padamu "Talaklah" kalau tidak maka kami mentalak atasmu. Kemudian demi kianlah setiap engkau rujuk di dalam (masa) iddah, maka berlalulah empat bulan, maka itu ditangguhkan sebagaimana ditangguhkan orang yang tidak ada zhihar atasnya dari sudut bahwa menahan dari persetubuhan itu datang dari pihakmu dengan sesuatu yang engkau masukkan atas dirimu, maka engkau mendahului ila' sebelum zhihar atau zhihar sebelum ila'. Dan bila laki-laki itu berkata ketika ditangguhkan : "Saya membayar kafarat" dikatakan kepadanya "Merdekakanlah ditempatmu atau beri makanlah jika kamu orang yang mampu untuk memberi makan dan kembalilah dan kami tidak memberi tangguhmu lebih banyak dari yang memungkinkan dengan demikian dan jika engkau sakit, maka kembalimu itu dengan lisan dan jika engkau berkata : "Saya puasa" kami katakan yang demikian itu adalah dua bulan, hanya engkau disuruh sesudah beberapa bulan supaya engkau kembali (rujuk) atau mentalak dan tidak boleh kami menjadikan untukmu satu tahun kalau laki-laki itu berkata : "Beri tangguh saya dengan memerdekakan budak atau memberi makan". Dikatakan kepadanya : "Saya tidak memberi tangguhmu kepadamu dengannya kecuali apa yang saya memberi tangguhmu kepadamu kalau diatasmu tidak ada zhihar dan kembali dalam satu hari dan apa yang menyerupainya".



## BAB MEMERDEKAKAN BUDAK MU'MINAH DI DALAM ZHIHAR

Allah ta'ala berfirman ; yang artinya :

"Dan orang-orang yang menzhihar istrinya kemudian ia hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka wajiblah atas mereka memerdekakan budak sebelum kedua suami istri itu bercampur". (Al-Mujadalah : 2).

*Asy-Syafi'i* berkata : "Apabila kafarat zhihar itu wajib atas seorang laki-laki dan dia (sanggup) mendapatkan budak perempuan atau harganya, maka tidak harus baginya dalam kafarat itu kecuali memer dekakan budak perempuan dan itu tidak mencukupi kalau budak pe rempuan yang bukan beragama Islam, karena Allah azza wa jalla ber firman didalam pembunuhan (maksudnya diyat pada pembunuhan tersalah, pent.).

فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ (٤-النسآء،الاية ٩٢)

**Artinya :**

"Maka hendaklah dia memerdekakan orang hamba sahaya yang mukminah" (An-Nisa' : 92).

Dan adalah syarat yang ditentukan oleh Allah ta'ala mengenai memerdekakan budak dalam pembunuhan apabila budak itu dijadikan kafarat adalah itu seperti dalil. Wallahu ta'ala a'lamu, bahwa tidak cukup me ngenai memerdekakan budak perempuan di dalam membayar kafarat kecuali perempuan (budak) mukminah, sebagaimana disyaratkan oleh Allah azza wa jalla, keadilan di dalam saksi pada dua tempat dan me mutlakkan saksi pada tiga tempat. Maka tatkala saksi itu seluruhnya, maka kami memadakan menurut syarat-syarat Allah azza wa jalla me ngenai apa yang disyaratkan kepadanya dan kami berdalil bahwa sesua tu yang dimutlakkan dari saksi-saksi insya Allah adalah menurut mak na yang disyaratkan dan Allah 'Azza Dzikruhu hanya mengembalikan harta orang muslimin kepada harta orang muslimin tidak atas orang musyrikin. Maka siapa yang memerdekakan budak perempuan yang bu kan mukminah di dalam zhihar maka itu tidak mencukupi dan dia ber kewajiban mengulang (membayar kafarat) lalu dia memerdekakan bu dak perempuan yang beriman".

*Asy-Syafi'i* berkata : "Dan yang lebih saya sukai bahwa dia tidak memerdekakan kecuali budak wanita yang dewasa dan mukminah, maka jika budak perempuan itu 'ajamiyah (bukan orang Arab) maka saya mensifatkan bahwa Islam (beragama Islam) sudah mencukupi.

*Malik* memberitakan kepada kami dari *Hilal* bin *Usamah* dari *Atha'* bin *Yasar* dan *'Umar* bin *Hakam* bahwa dia berkata : "Hai Rasulullah bahwa saya mempunyai seorang budak perempaan yang mengembala kambingku, lalu saya mendatanginya dan seekor kambing (saya) hilang, lalu saya bertanya kepadanya. Maka dia menjawab kambing itu dimakan oleh srigala, lalu saya mengeluh kepadanya dan adalah saya dari *Bani Adam* (manusia biasa pent.), lalu saya tampar mukanya dan saya mempunyai budak apakah saya memerdekakannya. Lalu Rasulullah saw. bersabda kepada budak perempuan itu : "Dimana Allah? lalu dia menjawab di langit! lalu Rasulullah saw. bersabda : "Siapa saya"?
bersabda : "Merdekakanlah dia", lalu *'Umar* bin *Hakam* berkata : "bermacam-macam hai Rasulullah, kami memperbuatnya pada masa Jahiliyah dan kami datang kepada tukang-tukang tenung (untuk menanyakan sesuatu yang hilang pent.) lalu Nabi saw. bersabda : "Janganlah kamu datangi tukang-tukang tenung! lalu *'Umar* berkata : "Kami adalah percaya pada burung-burung terbang (maksudnya keyakinan tentang burung terbang yang dapat membawa celaka dan bahagia, pent.) lalu Rasulullah bersabda : "Bahwa yang demikian itu adalah sesuatu yang mendapatkannya oleh seseorang kamu pada dirinya maka janganlah sekali-kali dia memalingkan kamu".*

*Asy-Syafi'i rahimahullah* berkata : "Nama laki-laki itu adalah *Mu'awiyah* bin *Hakam*, demikian juga diriwayatkan dari *Azzuhry* dan *Yahya* bin *Abi Katsir*.

*Asy-Syafi'i* berkata : "Dan apabila dia memerdekakan (untuk kafarat) seorang budak perempuan yang masih kecil di mana salah satu dari dua orang tuanya adalah mukmin, maka cukuplah itu baginya insya Allah Ta'ala, karena kami menshalati atas anak itu (kalau dia meninggal) dan kami mewarisinya dan kami menghukum anak itu dengan hukum iman. Dan kalau dia memerdekakan budak perempuan yang murtad dari Islam maka itu tidak mencukupi (tidak sah), walaupun dia kembali kepada agama Islam sesudah kemerdekaannya, karena waktu

---

* Maksudnya pada diri setiap orang memang ada keyakinan tentang serba tahayul. Dan janganlah keyakinan kepada tahayul itu menyebabkan seseorang menjadi rusak imannya, (pent.).



dimerdekakan budak itu (dalam keadaan) tidak beriman. Dan jika melahirkan seorang wanita bisu lalu memberi isyarat (bahwa dia) beriman dan dia melaksanakanlah shalat maka cukuplah budak itu daripadanya (sebagai kafarat) insya Allahu ta'ala. Dan jika datang (seorang budak perempuan) bisu dari negeri musyrik lalu dia memberi isyarat bahwa dia beriman dan dia melaksanakan shalat dan isyaratnya itu bisa dimengerti lalu dia memerdekakannya, maka itu mencukupi (sebagai kafarat), insya Allah Ta'ala.
Dan saya lebih menyukai supaya dia jangan memerdekakan kecuali kalau dia mengucapkan dengan iman. Dan jika seorang wanita ditawan beserta ibu bapaknya yang masih kafir lalu dia berakal dan dia mensifatkan Islam kecuali bahwa anak itu belum dewasa lalu anak itu dimerdekakan untuk (kafarat) zhiharnya maka itu tidak mencukupi hingga dia mensifatkan Islam sesudah dewasa. Apabila anak perempuan itu memperbuat yang demikian, maka cukuplah anak perempuan itu daripadanya (untuk kafarat). Dan kalau anak perempuan itu mensifatkan Islam sesudah dewasa lalu dia dimerdekakan pada tempatnya maka itu cukup dari padanya. Dan sifat ke Islamannya itu adalah dengan mengucapkan/bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan bahwa Muhammad itu Rasulullah dan dia terlepas dari orang-orang yang menyalahi Islam dari agama. Apabila anak perempuan itu mengerjakannya, maka ini adalah sempurna sifat Islam. Dan saya lebih menyukai kalau dia mengujinya dengan pengakuan dengan kebangkitan sesudah mati dan yang serupanya.

## HAMBA YANG MENCUKUPI (BOLEH) DAN TIDAK MENCUKUPI (TIDAK BOLEH) APABILA DIA DIMERDEKAKAN.

*Asy-Syafi'i rahimahullah* berkata : "Tidak cukup di dalam zhihar dan tidak pula di dalam membayar kafarat wajib dengan memerdekakan budak yaitu budak yang dibeli, dengan syarat harus dimerdekakan karena yang demikian itu menetapkan dari harganya. Dan tidak pula mencukupi mukatab (budak yang dijanjikan tebusan) yang dia mengangsur dari uang tebusan dengan sesuatu ataupun dia tidak melaksanakan. Karena yang demikian itu terhalang untuk menjualnya. Maka apabila mukatab itu lemah (tidak mampu untuk menebus dirinya) atau dia memilih yang lemah lalu dia dimerdekakan sesudah kelemahannya atau dia memilih yang lemah cukuplah itu kepadanya. Dan tidak mencukupi ummul walad (budak perempuan yang dijanjikan kemerdekaan dengan melahirkan anaknya) menurut perkataan (pendapat) orang yang tidak

boleh menjualnya, dan mencukupi menurut perkataan orang yang ber pendapat bahwa tuannya boleh menjualnya dan mencukupi (boleh untuk kafarat) mudabbar (budak yang dijanjikan kemerdekaan setelah meninggal tuannya) karena dia diperjual belikan. Demikian juga mencukupi budak yang dijanjikan merdeka sampai batas waktu tertentu. Dan kalau dia memerdekakan (untuk kafarat zhihar) hambanya yang tergadai atau hamba-hamba yang melakukan jinayah (kejahatan pidana) lalu dia melaksanakan gadaian atau ditetapkan hukum jinayahnya, maka itu mencukupi dari padanya. Dan apabila dia merdekakan apa yang ada dalam perut (kandungan) budak perempuannya dari zhiharnya atau raqabah (memerdekakan budak untuk kafarat) maka lazimlah itu kepadanya kemudian budak perempuan itu melahirkan secara sempurna maka itu tidak boleh hukumnya karena dia memerdekakannya dan tidak mengetahui apakah dia ada atau tidak ada. Dan tidak men cukupi dari memerdekakan itu kecuali memerdekakan orang yang telah lahir ke dunia. Kalau dia memerdekakan (untuk kafarat zhihar) hamba nya yang ghaib (yang hilang), dan diketahui secara pasti bahwa budak itu dalam keadaan hidup pada hari jatuh kemerdekaan (kebebasannya), maka cukuplah itu dari padanya dan jika tidak diketahui dengan pasti (bahwa dia hidup) maka tidaklah mencukupi daripadanya, karena dia tidak yakin bahwa dia telah dimerdekakan, karena kemerdekaan itu ti dak ada kecuali bagi orang yang hidup. Dan jika wajib atasnya memer dekakannya lalu orang yang memerdekakan itu membeli lalu di merde kakan apabila dia telah memilikinya, memerdekakan dan diamnya ada lah sama pada saat memilikinya dengan memerdekakannya dan memer dekakannya itu tidak mencukupi dengan jalan manapun dia memiliki hambanya, maka berlakulah atasnya penghambaan itu lalu dia merde kakan sesudah milik, maka mencukupilah itu daripadanya. Dan kalau lah hamba itu dimiliki oleh dua orang laki-laki lalu salah satu kedua nya memerdekakannya dan dia orang yang berada (kaya) yang meniat kan bahwa hamba itu merdeka untuk zhiharnya, maka itu mencukupi nya dari sudut bahwa tidak ada bagi kongsinya untuk memerdekakan dan kawannya tidak menolak kemerdekaannya. Dan kalau yang memer dekakan orang yang tidak mampu lalu dia memerdekakannya untuk zhiharnya lalu dia memerdekakan separuhnya kemudian dia memiliki sebagiannya sesudah dia merdekakan dari zhiharnya, maka itu mencukupi baginya karena dia memerdekakan budak yang sempurna dari zhi harnya.

Dan kalau seorang laki-laki berkata kepada hambanya : "Siapa di antara kamu yang paling mula-mula masuk ke rumah maka dia merde



ka", lalu dia menyuruh salah seorang mereka untuk masuk ke rumah dan dia meniatkan untuk memerdekakan dengan melanggar sumpah dari zhiharnya maka ini tidak boleh baginya, apabila budak itu masuk ke rumah lalu dia merdekakannya, karena dia memerdekakan dengan melanggar sumpah dengan setiap keadaan dan terhalang dari orang yang ketinggalan dari hambanya untuk memerdekakan dengan melang gar sumpah.

Dan kalau berkata kepadanya seorang laki-laki : "Saya memberi mu (uang) sepuluh dinar suapa engkau memerdekakan hambamu", la lu dia memerdekakan (hamba itu) untuk zhiharnya dan dia mengambil uang sepuluh dinar, tidaklah itu boleh kepadanya karena dia mengam bil upah atasnya. Kalau dia mengambil upah lalu dia memerdekakannya maka dia kembalikan uang itu tidaklah itu boleh baginya. Kalau pada mulanya dia menolak upah lalu dia memerdekakannya untuk zhihar nya bolehlah itu baginya.

*Asy-Syafi'i* berkata : "Dan tidak mencukupi untuknya bahwa dia memerdekakan budak dari zhiharnya dan tidak wajib atasnya kecuali dengan niat yang didahului sebelum memerdekakan atau besertanya da ri yang wajib atasnya dan menghimpun yang demikian bahwa dia mak sudkan dengan kemerdekaan itu sebagai maksud yang wajib tidak un tuk melepaskan dengan tanpa niat kemauan wajib dan tidak pula sunat. Dan kalau atas seorang laki-laki ada kewajiban zhihar lalu dimerdeka kan dari padanya oleh seorang laki-laki seorang hamba bagi orang yang memerdekakan dan tanpa perintahnya tidaklah itu memadai baginya dan adalah wala'* hamba itu buat tuannya yang memerdekakannya. Dan kalau orang yang ada atasnya zhihar diberikan kepadanya akan se suatu supaya memerdekakan dari padanya akan hambanya dengan 'ain nya atau tidak diberikan lalu dia meminta untuk memerdekakan dari padanya hamba untuknya dengan 'ainnya, maka dia memerdekakannya cukuplah itu baginya dan wala' adalah bagi orang yang atasnya zhihar yang memerdekakan dari padanya. Dan ini adalah seperti belian yang diterima atau hibah yang diterima sama halnya seperti seorang laki-laki membeli hamba dari seorang laki-laki kalau orang yang membeli tidak menerimanya hingga dia memerdekakannya maka bolehlah pemerdeka annya itu dan adalah jaminannya itu dari padanya dan pemerdekaan (hamba) itu adalah lebih berat dari penerimaan".

---

* Wala' ialah hak warisan dari hamba yang meninggal untuk bekas tuannya. (pent.).

*Asy-Syafi'i* berkata : "Dan apabila wajib dua zhihar atas seorang laki-laki atau dua macam kafarat lalu dia memerdekakan hamba dari dua kafarat itu secara bersamaan dia menjadikannya mana diantara ke duanya yang dia ingini dan dia merdekakan yang lainnya dari kafarat yang lain, karena dia menginginkan dengannya sebagai keinginan yang wajib. Dan kalau dia merdekakan yang lain dari keduanya, maka cu-kuplah dengan makna ini karena dia telah menyempurnakan memerde kakan dua orang budak dari dua macam zhihar separoh sesudah sepa-roh.

*Asy-Syafi'i* berkata : "Kalau dia merdekakan dua orang hamba dari dua zhihar atau satu zhihar dan pembunuhan dari setiap salah se orang dari keduanya dari dua kafarat secara bersamaan dia menjadikan (untuk kafarat) salah satu dari keduanya mana yang dikehendaki". Dan jika dia tidak menjadikannya maka keduanya mencukupi secara bersa maan karena dia menginginkan dengan keduanya sebagai keinginan dua (macam) kafarat dan kami membolehkannya menurut yang telah saya sifatkan bahwa setiap orang dari dua kafarat telah memerdekakan padanya seorang hamba yang sempurna separoh dari yang satu dan se paroh lagi dari yang satu kemudian yang lain separoh dari yang satu dan separoh lagi dari yang satu. Maka sempurnalah padanya pemerde kaan dan pemerdekaan bagi dirinya untuk zhihar dan lazimlah kepada nya bukan dari istrinya. Kalau dia menginginkan keinginan kafarat zhi har, memadailah itu baginya. Kalau dia memerdekakan dua orang ham ba dari satu zhihar lalu dijadikan salah satu dari keduanya untuk zhi har yang dia merdekakan padanya dan (budak) yang lain untuk zhihar yang lain, tidak adalah yang demikian itu baginya, karena pemerdeka an keduanya telah berlalu dimana tidaklah dia meniatkan dengannya kecuali salah satu dari dua zhihar lalu memadai untuknya apa yang dia niatkan dan tidak cukup untuknya apa yang tidak dia niatkan.

*Asy-Syafi'i* berkata : "Dan kalau wajib atas seorang laki-laki me-merdekakan seorang budak perempuan lalu dia ragu apakah itu kafarat untuk zhihar atau pembunuhan atau nahzar, lalu dia memerdekakan se orang budak dari salah satunya (kafarat itu) adalah itu atasnya mencu kupinya, karena dia mengqashadkan dengannya qashad wajib dan tidak keluar apa yang wajib atasnya dari niat memerdekakan. Dan jika dia memerdekakannya di mana dia tidak meniatkan salah seorang dari orang yang wajib atasnya tidaklah itu mencukupinya. Dan jika dia me merdekakannya untuk pembunuhan (kafarat pembunuhan), kemudian dia mengetahui bahwa tidak ada atasnya (kewajiban kafarat) karena pembunuhan atau zhihar, kemudian dia mengetahui bahwa tidak ada



atasnya zhihar, maka dia menginginkan untuk menjadikannya (kafarat budak) dari orang yang wajib atasnya tidaklah itu mencukupinya, kare na dia memerdekakannya atas niat sesuatu yang dengan 'ainnya tidak lah wajib itu atasnya dan keluarlah wajib atasnya lalu dia memerdeka kan dari padanya maka tidak mencukupi dari padanya untuk memaling kan niat kepada yang lainnya dari yang telah dikeluarkan dari niatnya dari kemerdekaan. Dan kalau dia merdekakan seorang budak perempu an dari zhiharnya dan dikecualikan apa yang ada dalam perut (bayi) dari budak perempuan, mencukupilah itu dari padanya dan bayi yang ada dalam perut budak itu adalah merdeka. Dan kalau dia memerdeka kannya untuk kafarat zhihar (dengan syarat) budak itu harus memberi kannya sesuatu tidaklah itu boleh baginya. Dan kalau dia batalkan se suatu itu dari padanya sesudah kemerdekaan tidaklah itu boleh bagi nya, karena dia memerdekakannya dengan upah walau pun dia mening galkannya. Dan kalau laki-laki itu berkata kepada budak perempuan-nya : "Saya memerdekakanmu dengan (uang) sekian", lalu budak itu menjawab : "Ya", kemudian dia membatalkan yang demikian, lalu dia memerdekakannya dengan tanpa upah yang dia niatkan dengannya un tuk memerdekakan budak perempuan itu untuk (kafarat) zhiharnya, cukuplah pemerdekaan budak itu baginya".

## BUDAK YANG MENCUKUPI DAN TIDAK MENCUKUPI UNTUK MEMBAYAR KAFARAT WAJIB

*Asy-Syafi'i* berkata : "Firman Allah tabaraka wa ta'aalaa yang

**Artinya :**

"Maka hendaklah dia merdekakan seorang hamba sahaya yang mukminah". (An-Nisa' : 92).

*Asy-Syafi'i* berkata : "Adalah zhahir ayat (menunjukkan) bahwa (memerdekakan budak itu) bisa hukumnya dengan setiap hamba sahaya perempuan, apakah itu buta atau buntung atau cacat bagaimana pun cacatnya kalau dia itu hidup karena (bagaimana pun bentuknya) nama nya adalah raqabah (hamba sahaya). Dan adalah ayat (ayat Al-Qur'an di atas) adalah muhtamil (mengandung beberapa kemungkinan/penger tian), bahwa yang demikian itu dikehendaki dengan sebahagian hamba sahaya tidak sebagian yang lain".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan saya tidak melihat seseorang pun yang telah lalu dari kalangan ahli-ahli ilmu dan tidak (pula) dihikayahkan ke

padaku dari padanya, dan tidak pula sebagian orang yang menyalahi nya bahwa hamba sahaya yang mempunyai sifat-sifat kekurangan ada lah tidak memadai (untuk dijadikan kafarat zhihar). Maka menunjuk kilah yang demikian bahwa yang dimaksud dari hamba sahaya itu se bahagiannya tidak sebagian (yang lain)".

*Asy-Syafi'i* berkata : "Dan saya tidak mengetahui ada orang yang menyalahi dari orang-orang yang telah lalu bahwa hamba sahaya yang mempunyai kekurangan itu tidaklah mencukupi (untuk dijadikan kafa rat) dan yang demikian menunjukkan tidak mencukupi".

*Asy-Syafi'i* berkata : "Saya tidak melihat sesuatu dari makna yang lebih adil dalam makna apa yang mereka berpendapat dengannya me nurut yang saya katakan. Wallahu ta'aala a'lam. Dan secara pendapat orang banyak kebiasaan yang diambil dari hamba itu adalah pekerjaan (tenaga kerja), dan pekerjaannya itu tidak sempurna hingga kedua ta ngannya bisa menyerang dan kedua kakinya bisa berjalan, dan dia mem punyai penglihatan walaupun dengan mata satu dan dia berakal. Dan bila ada yang demikian maka memadailah (hamba sahaya itu untuk ka farat). Kalau hamba sahaya itu bisu, pekak, dungu, gila, sembuh, le- mah daya kerja, sukar berjalan, buta sebelah atau sembarang cacat yang tidak memudharatkan pekerjaan sebagai darurat yang nyata. Ma ka lihatlah setiap kekurangan itu, apakah itu pada dua tangan atau dua kaki, maka kalau itu membawa kemudharatan yang nyata dalam beker ja maka itu tidak boleh dari padanya (untuk menjadi kafarat). Dan ji- ka tidak membawa mudharat yang nyata, maka itu mencukupi untuk nya. Dan yang membawa mudharat yang nyata, terpotong, lumpuh ta ngan semuanya atau lumpuh ibu jarinya atau terputus ibu jarinya apa kah itu pada jari telunjuk atau pertengahan salah satu keduanya seca ra terpisah yang membawa kemudharatan dalam pekerjaan, dan yang tidak membawa kemudharatan yang nyata, cacat jari kelingking atau terpotong, dan kalau terpotong samping tangannya adalah itu memba wa kemudharatan untuk bekerja maka tidak boleh. Kalau salah satu ta ngannya terpotong dan lainnya tidak, tidaklah itu membawa kemudha ratan kepada pekerjaan sebagai kemudharatan yang nyata, kemudian perhitungan ini pada kedua kakinya, menurut makna ini dan perhitung kan (juga) pada matanya. Dan kalau salah satu dua matanya itu lemah, sedangkan yang lain lemah untuk bekerja sebagai lemah yang nyata maka itu tidak boleh. Dan jika tidak membawa kemudharatan dalam pekerjaan sebagai kemudharatan yang nyata maka itu mencukupi.
Sama halnya laki-laki, perempuan, orang besar dan anak kecil. Dan bo leh (untuk kafarat) budak perempuan yang sumbat kemaluannya dan budak laki-laki yang terpotong dzakarnya dan dikebiri, ini tidak ada ja



lan untuk menghalangi pekerjaan. Maka cukuplah (untuk kafarat) ham ba yang mempunyai setiap 'aib (cacat) yang tidak menghalangi pekerja an sebagai halangan yang nyata dan yang gila dan sembuh, dan kalau gilanya itu berketerusan maka tidak boleh.
Dan bisa (untuk kafarat) budak yang sakit yang diharapkan sembuh nya dan anak kecil yang diharapkan besar, walaupun dia tidak besar (dewasa) dan tidak sehat. Dan sama sakit apa saja selama tidak lemah yang tidak dapat bekerja besertanya sebagai kerja yang sempurna atau mendekati dengan kesempurnaan sebagaimana yang telah saya sifatkan.

## SIAPA YANG WAJIB MEMBAYAR KAFARAT ZHIHAR DENGAN BERPUASA

*Asy-Syafi'i* berkata : Allah azza wa jalla berfirman yang artinya : "Maka wajiblah atasnya memerdekakan budak sebelum kedua sua mi stri itu bercampur, dan barang siapa yang tidak mendapatkan budak maka wajib atas mereka berpuasa dua bulan berturut-turut".
(Al-Mujadalah : 3, 4).

*Asy-Syafi'i* berkata : "Maka apabila orang yang berzhihar tidak mendapatkan budak yang dimerdekakan dan dia mampu untuk (melak sanakan) puasa, maka atasnya (wajib) berpuasa. Dan siapa yang mem punyai tempat tinggal dan khadam dan tidak memiliki budak yang lain dan tidak ada sesuatu untuk membeli budak yang lain, maka adalah ba ginya puasa. Dan siapa yang memiliki budak selain khadam dan tempat tinggal adalah atasnya memerdekakan (budak). Demikian juga kalau ada baginya harga (uang) untuk membeli budak adalah atasnya mem beli budak maka dia (berkewajiban) memerdekakan (budak)".

*Asy-Syafi'i* berkata : "Maka kalau dia meninggalkan untuk mem beli dengannya (tidak membeli sesuatu, pent.) sedangkan dia dapat (mampu) lalu dia jatuh miskin adalah baginya berpuasa. Dan kalau wa jib atasnya kafarat zhihar, lalu dia jatuh miskin sesudahnya, sebelum dia membayar kafarat, kemudian (sesudah itu) dia mampu sebelum dia melaksanakan kafarat puasa adalah atasnya memerdekakan hamba, dan tidak berpuasa baginya pada situasi di mana dia dalam keadaan mam- pu".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan hukum dalam waktu sakitnya di dalam kafarat ketika dia membayar kafarat adalah sebagaimana hukumnya di dalam shalat ketika dia shalat dengan wudlu' atau tayamum atau sakit atau sehat".

*Ar-Rabi'* berkata : Dan beliau (*Syafi'i*) berkata pada kali yang lain, hukumnya adalah pada hari dia melanggar sumpah di dalam kafarat".

*Asy-Syafi'i* berkata : "Dan kalau pada waktu dia membayar kafa rat dia tidak sanggup lalu datang kepadanya seorang laki-laki yang memberikan budak atau dia berwasiat kepadanya atau dia bersedekah atau memilikkan dengan sembarang jalan adanya milik itu tidak wajib dia menerimanya dan berhak bagi laki-laki itu untuk menolaknya dan pilihan baginya untuk menerima dan memerdekakannya selain warisan. Maka apabila seseorang itu mewariskannya lazimlah itu kepadanya dan atas laki-laki itu memerdekakan atau memerdekakan yang lainnya.

*Asy-Syafi'i* berkata : "Kalau dia membeli budak itu dengan niat memerdekakanya adalah baginya untuk menjadikan sebagai budak dan memerdekakan yang lainnya dan tidak wajib atasnya memerdekakan budak yang dibelinya selama-lamanya, hingga dia memerdekakan atau wajib memerdekakannya secara berbuat baik".

*Asy-Syafi'in* berkata : "Kalau ada bagi seseorang puasa lalu dia ti dak masuk kepada puasa (melaksanakan puasa, pent.) hingga dia mam pu (untuk memerdekakan budak) maka atasnya memerdekakan budak, jika dia masuk padanya (melaksanakan puasa) sebelum dia mampu ke mudian mampu adalah baginya untuk meneruskan puasa dan yang ter pilih baginya (lebih baik. pent.) untuk meninggalkan puasa dan memer dekakan sebagaimana kalau dia bertayamum maka halal baginya shalat, kalau dia tidak masuk (melaksanakan) shalat hingga dia mendapat air, tidaklah dia melaksanakan shalat hingga dia berwudlu dan jika dia telah masuk pada shalat kemudian dia mendapat air adalah baginya un tuk meneruskan shalatnya. Dan jika dia berkata kepada hambanya : "Engkau merdeka pada saat dari zhihar yang engkau berzhihar dengan nya". Adalah itu berlaku dan tidak membolehkannya dari zhihar untuk dia menzhiharnya, karena dia memerdekakannya dan tidak wajib atas nya zhihar dan itu bukan sebab dari padanya.

Demikian juga kalau dia memberi makan orang miskin lalu dia berka ta: "Ini dari sumpah, jika saya melanggarnya" dan dia tidak bersumpah tidaklah itu boleh baginya karena itu bukan sabab dari sumpah. Dan sabab itu bahwa dia bersumpah kemudian dia membayar kafarat sebe lum dia melanggar maka memadailah yang demikian itu baginya, seba gaimana dia mempunyai harta lalu dia menunaikan zakat sebelum sam pai haul (waktu wajib zakat), maka itu memadai baginya karena ditangannya ada sebab yang ada dengannya zakat dan seandainya tidak ada di tangannya itu harta yang wajib padanya zakat lalu dia berzakat dengan beberapa dirham tidaklah boleh baginya, karena itu bukan sabab



dari zakat. Atau dia berkata tentang harta (yang dimilikinya) : "Kalau saya mengambil faedah dari harta ini maka saya wajibkan padanya za kat. Kemudian dia mengambil faedah, dari harta itu yang padanya za kat, tidaklah itu boleh baginya karena itu bukan sabab* dari zakat.

## KAFARAT DENGAN PUASA

*Asy-Syafi'i rahimahullah* berkata : "Dan siapa yang wajib atasnya puasa dua bulan di dalam zhihar itu tidak boleh baginya kecuali kalau dua bulan itu (secara) berturut-turut sebagaimana firman Allah 'Azza Dzikruh.

Dan kapan dia berbuka baik karena udzur atau tidak udzur, maka atas nya harus memperbaharui (puasa) dan tidak dihitung apa yang telah la lu dari puasanya. Demikian juga kalau dia puasa dalam dua bulan di mana terdapat satu hari dari hari hari puasa yang dilarang oleh Nabi saw. untuk mempuasainya, yaitu lima hari ; hari raya fitrah, hari raya adha, dan tiga hari sesudah hari raya kurban, maka dia harus memper baharui puasa sesudah melaluinya dan tidak dihitung dari padanya dan tidak pula yang sebelumnya dan dihitung apa yang sesudahnya.

Dan kapan-kapan masuk atasnya sesuatu yang membukakan puasa (ru sak puasa. pent.) pada salah satu hari dari puasanya hendaklah dia memperbaharui puasa hingga dia melaksanakan dua bulan berturut-turut yang tidak ada diantara keduanya itu berbuka. Apabila dia puasa dengan bulan (ru'yah) hendaklah dia puasa dua bulan, walaupun puasa itu lima puluh delapan, lima puluh sembilan atau enam puluh hari.

Apabila dia puasa setelah berlalu satu hari dari hilal atau lebih banyak hendaklah dia berpuasa dengan bilangan bulan yang pertama dengan hilal bulan yang kedua kemudian dia sempurnakan bilangan yang per tama sempurna tiga puluh hari".

*Asy-Syafi'i* berkata : "Kalau dia berpuasa dua bulan berturut-turut dengan tanpa niat zhihar tidaklah itu boleh baginya hingga dia dahulu kan niat sebelum masuk pada puasa. Dan kalau dia meniatkan untuk puasa dua bulan berturut-turut lalu dia berpuasa beberapa hari kemu

* Sabab : istilah ushul fiqh, maksudnya adanya sesuatu karena sabab seperti zawal (tergelincir matahari) sebagai sabab adanya waktu shalat dzuhur.

dian dia meniatkan untuk merobah puasanya sesudah beberapa hari se bagai puasa sunat lalu ia berpuasa beberapa hari atau satu hari yang dia meniatkan dengannya puasa sunnat, kemudian dia sambung puasa nya di mana dia meniatkan padanya puasa dua bulan yang keduanya wajib atasnya, tidaklah di hitung apa yang telah berlalu dari puasanya sebelum hari hari yang dia melaksanakan puasa sunat dengannya dan tidak pula dengan puasa hari-hari yang dia melaksanakan sunat pada nya dan dihitung puasanya dari hari dia meniatkan dan dia tidak memi sahkan diantaranya dengan puasa sunat dan tidak pula berbuka. Dan kalau dia meniatkan puasa satu hari lalu dia pingsan kemudian dia sa dar sebelum malam hari atau sesudah malam hari dan dia tidak makan, maka puasanya itu memadai kalau dia masuk dalam puasa itu sebelum fajar dan ia mengetahuinya. Dan kalau dia pingsan sebelum fajar, ti daklah itu boleh baginya karena dia tidak masuk pada puasa sedangkan dia mengetahuinya.

Dan kalau dia pingsan pada waktu itu dan pada hari sesudahnya atau lebih banyak dan dia tidak makan, maka dia harus memperbaharui pu asanya karena hukumnya pada hari yang dia pingsan sebelum dia sadar bahwa dia tidak berpuasa untuk zhihar, karena tidak mengetahuinya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan kalau seorang yang musafir atau ber muqim atau orang sakit melaksanakan puasa untuk kafarat zhihar se lama dua bulan salah satu dari kedua bulan itu adalah puasa bulan ra madlan, maka itu tidak boleh baginya dan harus dia membaharui puasa, tidak bisa untuk puasa dari yang lain ramadlan, karena apabila telah diberi keringanan baginya untuk berbuka karena sakit dan musa-fir, sesungguhnya diberi keringanan dari padanya. Maka apabila tidak meringankan untuk dirinya maka itu tidak boleh untuk pekerjaan sunat dan tidak pula puasa dari yang lainnya, dan (wajib) atasnya untuk mem perbaharui dua bulan dan dia mengqadla puasa bulan ramadlan karena dia mempuasa hanya dengan tanpa niat puasa bulan ramadlan.

*Asy-Syafi'i* berkata : "Dan tidak cukup atasnya pada puasa wajib kecuali dia dahulukan dengan niat sebelum fajar. Maka jika tidak dia dahulukan dengan niat sebelum fajar tidak boleh kepadanya (tidak sah, pent.) puasa hari itu. Dan tidak mencukupinya kecuali dia niatkan se tiap hari dari padanya menurut batasnya, sebelum fajar karena setiap hari dari padanya bukan kawannya, kalau dia masuk (mengerjakan) puasa itu pada satu hari dengan niat lalu dia mencabut niatnya pada akhir harinya cukuplah itu baginya, karena niat itu (dihitung) dengan masuk (waktu mula-mula mengerjakan) bukan pada setiap kejadian da ri padanya. Dan apabila dia merobah niatnya untuk merobah puasa nya menjadi sunat atau wajib yang dia tidak melaksanakannya, maka



itu tidak boleh dan harus memperbaharui puasa sesudahnya.

Dan kalau ada atasnya dua zhihar lalu dia puasa dua bulan berturut-turut dari salah satunya tidak meniatkan mana diantara keduanya yang diinginkan (untuk dua zhihar itu), dan itu mencukupinya (boleh).

Demikian juga kalau dia puasa empat bulan dari kedua zhihar itu, de mikian juga kalau ada atasnya tiga (macam) kafarat, lalu dia memer dekakan hambanya dan dia tidak memiliki yang lain dan dia puasa dua bulan kemudian sakit, kemudian dia memberi makan enam puluh orang miskin di mana dia meniatkan dengan semua ini (untuk) kafarat zhihar cukuplah itu baginya, walaupun dia tidak meniatkan (menentukan niat) salah satu dari tiga kafarat itu adalah mencukupi dari padanya, karena niatnya itu adalah atas salah satu (dari tiga macam kafarat) yang dia melaksanakannya, maka itu lazim baginya sama dia melaksanakan sem barang kafarat zhihar yang dia ingini dari suatu yang boleh apakah is trinya itu di sisinya atau meninggal atau di sisi suami lain, atau istri itu murtad atau dalam keadaan bagaimanapun istri itu".

*Asy-Syafi'i* berkata : "Kalau suami itu menjadi murtad sesudah wajib zhihar atasnya, lalu dia memerdekakan seorang hamba untuk (ka farat) zhiharnya dalam keadaan dia murtad, maka itu ditangguhkan. Kalau dia kembali kepada agama Islam maka cukuplah itu dari padanya karena dia telah menunaikan apa yang ada atasnya (kewajibannya), se bagaimana kalau dia berhutang lalu hutangnya itu di bayar, maka dia terlepas dari padanya. Demikian juga (hukumnya) kalau dia membayar kafarat dengan memberi makan orang miskin (enam puluh orang) lalu dia memberi makan mereka dalam keadaan dia murtad lalu masuk Islam maka tidaklah ada atasnya untuk kembali (mengulang), demikian juga kalau ada atasnya qishash atau had, maka dilaksanakan (had dan qi-shash) itu dalam keadaan murtadnya tidak dikembalikan (diulang kem bali) atasnya karena ini (berarti) mengeluarkan sesuatu dari hartanya atau siksaan atas badannya atas orang yang wajib baginya.

Kalau ada yang berpendapat : "Ini tidak diwajibkan pahalanya dan ti-dak (bisa) menghapuskan kafarat dari padanya". Dijawab had itu di laksanakan untuk menghapuskan segala dosa dan Rasulullah saw. me laksanakan had atas dua orang Yahudi dengan rajam, dan kita menge tahui bahwa rajam ituj tidak bisa menghapuskan (dosa) bagi kedua orang Yahudi. lain halnya kalau keduanya di dalam agama Islam. Te tapi itu adalah hukuman atas kedua orang Yahudi itu lalu dilaksana kan (hukumnya) walaupun tidak diwajibkan bagi keduanya".

Kalau ada atasnya kewajiban puasa lalu dia melaksanakan puasa itu dalam keadaan murtadnya, itu tidak mencukupi (tidak boleh) bagi

nya. Karena puasa itu adalah amalan badan dan amalan badan itu tidak memadai, dan tidak memadai kecuali bagi orang yang diwajibkan baginya".

## KAFARAT DENGAN MEMBERI MAKAN

Firman Allah ta'alaa yang artinya :

"Maka hendaklah dia memerdekakan budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Barang siapa yang tidak dapat memerdekakan budak, maka hendaklah puasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak sanggup maka wajib memberi makan enam puluh orang miskin". (Al-Mujadalah : 3, 4)

*Asy-Syafi'i rahimahullah* berkata : "Siapa yang ber zhihar dan tidak mendapatkan budak dan tidak mampu ketika menginginkan membayar kafarat dengan puasa dua bulan berturut-turut dengan sebab sakit atau sebab lain sesuatu yang membolehkan baginya adalah (kafaratnya memberi makan)".

*Asy-Syafi'i* berkata : "Tidak cukup memberi makan itu kurang dari enam puluh orang miskin, setiap seorang miskin itu satu mud dari makanan pokok negeri itu, apakah itu biji-bijian, gandum, beras, korma atau buah anggur kering dan keju. Kalau dia memberi makan tiga puluh orang miskin setiap hari dua mud atau secara hari yang terpisah pisah tidaklah itu boleh baginya dari tiga puluh orang dan dia berbuat sunat dari kelebihan satu mud untuk satu orang fakir miskin karena yang dipahami dari Allah azza wa jalla, kalau Allah mewajibkan memberi makan enam puluh orang miskin, maka adalah itu (untuk) salah seorang dari mereka bukan yang lain. Sebagaimana yang demikian itu dipahami dari bilangan saksi dan lain-lain keduanya dari yang diwajibkan. Dan tidak mencukupi, kalau dia memberi makan fakir miskin dengan harga makanan secara berlipat (ganda) dan tidak memberikan kepada mereka kecuali dengan timbangan makanan untuk setiap orang dan tidak mencukupi baginya untuk memberi makan mereka, walaupun dia memberi makan mereka enam puluh orang setiap orang satu mud atau lebih banyak, karena dia memberi makan mereka, itu berbeda dan saya tidak mengetahui kemungkinan salah seorang dari mereka diberi lebih sedikit dari satu mud sedangkan yang lain lebih banyak.

Dan karena Rasulullah saw. hanya mensunnahkan menimbang makanan pada setiap yang diperintahkan dengannya daripada kafarat. Dan tidak boleh dia memberi makan fakir miskin dengan makanan kecil atau



bubur dan roti, hingga (yang boleh) makanan hendaklah yang membuat fakir miskin itu bisa hidup. Dan tidak boleh pula dia memberi mereka pakaian sebagai ganti makanan. Dan (kalau) setiap orang miskin itu diberi satu mud maka mencukupinya selama bukan (hanya) untuk seorang miskin yang dapat menutupi kebutuhan nafkahnya, maka itu tidak boleh (dilaksanakan) kalau diberikan hanya kepada seorang miskin yang dapat menutupi kebutuhan hidupnya. Dan kafarat itu tidak (bisa) diberikan kecuali kepada orang miskin yang muslim apakah mereka itu orang besar atau anak kecil dan tidak boleh memberikan kepada hamba atau mukatab dan orang yang tidak beragama Islam. Kalau dia memberikan (kafarat itu) kepada seorang laki-laki yang dia melihatnya sebagai seorang miskin, lalu dia mengetahui sesudah itu bahwa orang itu (sebenarnya) kaya, maka kafarat itu harus diulang dan diberikan untuk orang miskin yang lain.

Dan kalau dia ragu tentang kekayaan orang miskin itu sesudah dia memberikannya bahwa dia itu miskin maka tidak wajib mengulang (kafarat) atasnya. Dan kalau ada orang berkata kepadanya : "Saya ini miskin", dan dia tidak mengetahui tentang kekayaannya, maka itu dia boleh memberikan kepadanya. Apakah orang miskin itu orang meminta-minta atau tidak meminta-minta itu adalah membolehkan".

*Asy-Syafi'i* berkata : "Dan dia harus membayar kafarat dengan memberi makan sebelum hubungan suami istri karena pengertian kafarat itu adalah sebelum persetubuhan".

## MEMBAYAR KAFARAT SEBAHAGIAN

*Asy-Syafi'i* berkata : "Dan tidak boleh membayar kafarat itu sebagian dan itu tidak menyelesaikan kafarat, kecuali dengan sempurna dari sembarang kafarat yang dia melaksanakan kafaratnya. Dan tidak boleh baginya memerdekakan separoh hamba, kemudian karena dia tidak memperoleh yang selainnya lalu dia puasa satu bulan kemudian dia sakit lalu dia memberi makan tiga puluh orang miskin. Dan tidak boleh dia memberi makan beserta separoh hamba hingga dia membayar kafarat sembarang kafarat yang wajib atasnya secara sempurna".

*Asy-Syafi'i* berkata : "Kalau dia memberi makan (60 orang miskin) secara terpisah dan pada hari yang berbeda, bolehlah itu baginya apabila dia memberi kepada enam puluh orang miskin"

*Asy-Syafi'i* berkata : "Kafarat zhihar itu dan setiap kafarat yang wajib atas seseorang adalah menurut ukuran mud, pada masa Rasulullah saw, tidaklah kafarat itu berbeda. Betapa kafarat itu bisa berbeda

(ukurannya) sedangkan Allah azza wa jalla telah menurunkan atas Ra sulullah dan Rasulullah saw. pun mensunahkan vang menunjukkan bah wa itu menurut mud ukuran zaman Nabi. Maka betapa mungkin bahwa mud itu menurut orang-orang yang dilahirkan bukan pada zaman Nabi atau dengan mud yang buat sesudahnya dengan hari yang satu".

## KITAB LI'AN

*Ar-Rabi'* bin *Sulaiman* memberitakan kepada kami ia berkata, *Asy-Syafi'i* memberitakan kepada kami, ia berkata : firman Allah ta' alaa :

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ
شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً (النور، الآية ٤)

**Artinya :**

"Dan orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka de ralah (mereka yang menuduh itu) delapan puluh kali dera".
(An-Nuur : 4)

*Asy Syafi'i* berkata : "Kemudian saya tidak mengetahui ada orang yang menyalahi (tidak ada perbedaan pendapat) bahwa yang demikian itu, apabila seorang wanita merdeka yang tertuduh (berbuat zina) me nuntut sedangkan yang menuduh itu tidak mendatangkan empat orang saksi, saksi itu dapat mengeluarkan (membebaskan) yang menuduh da ri pada had. Demikian juga setiap yang diwajibkan oleh Allah ta'ala atas setiap orang, wajib atas imam untuk melaksanakannya kalau dia menuntutnya, maka imam itu melaksanakan dengan setiap keadaan".



Maka jika ada orang yang berkata : "Apa hujjah pada demikiian" di jawab : "Firman Allah ta'ala nama-Nya".

وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا
فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ٥
(١٧ - الإسراء، الآية : ٣٣).

**Artinya :**

"Dan barang siapa yang dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kamilah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah wa li itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan". (An-Nisa' : 17).

Maka Alah menjelaskan bahwa sulthan atau kekuasaan itu adalah un tuk wali.
Kemudian Allah menjelaskan lagi lalu, berfirman mengenai qishash.

فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ
وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ . (٢ - البقرة، الآية ١٧٨)

**Artinya :**

"Maka barang siapa yang mendapat pema'afan dari saudaranya, hendaklah mengikuti dengan cara yang baik dan hendaklah mem- bayar kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula".
(Al-Baqarah : 178).

Maka Allah menjadikan (menetapkan) bahwa hak pema'afan itu ada lah wali. Dan Allah berfirman :

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ
لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ
يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ (البقرة، الاية: ٢٣٧)

**Artinya :**

"Dan jika kamu ceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu kecuali jika istri-istri itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah". (Al-Baqarah : 237).

Ayat ini menunjukkan bahwa segala hal itu bagi keluarganya. Dan Allah berfirman mengenai pembunuhan :

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ
وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَ
الْجُرُوحَ قِصَاصٌ . (المائدة، الاية: ٤٥)

**Artinya :**

"Dan kami telah tetapkan kepada mereka didalamnya (taurat) bah



wasanya jiwa dibayar dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi dan (setiap) luka-luka ada qishashnya". (Al-Maidah 45).

*Asy-Syafi'i* berkata : "Maka Allah azza wa jalla menjelaskan bahwa tidak wajib melaksanakan ini orang-orang yang wajib baginya (ada haknya) dan tidak wajib dilaksanakan oleh hakim bagi orang yang wajib baginya, apabila dia menuntutnya.

*Asy-Syafi'i* berkata : "Bila seorang laki-laki menuduh istrinya (berbuat zina), lalu istrinya tidak menuntut (agar suaminya) dijatuhkan hukuman had hingga laki-laki itu menceraikan istrinya atau tidak menceraikannya dan wanita itu tidak memaafkan suaminya lalu wanita menuntutnya, maka laki-laki itu harus berli'an atau ia dijatuhkan hukuman had (dera delapan puluh kali), kalau laki-laki itu enggan berli'an. Demikian juga kalau wanita itu meninggal adalah (kewajiban) wali dari wanita itu untuk melaksanakannya, maka suami itu berli'an atau dijatuhi hukuman had. Dan Allah ta'aala berfirman :

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا
أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ
إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (النور، الاية: ٦)

**Artinya :**

"Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berbuat zina) pada hal mereka tidak mempunyai saksi saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah. Sesungguhnya dia termasuk orang yang benar". (An-Nur : 6).*

* Ayat yang menerangkan tentang li'an ini sampai dengan ayat (9) surat An-Nur, di mana dijelaskan bahwa wanita juga mengangkat sumpah yang sama dengan laki-laki. (pent).

*Asy-Syafi'i* berkata : "Adalah jelas dalam kitab Allah Azza wa jalla bahwa Alah mengeluarkan (membebaskan) suami (dari hukuman) dika renakan menuduh istri dengan mendatangkan empat orang saksi bahwa dia itu benar.

Dan yang kelimanya bahwa laknat Allah atasnya jika dia dari orang yang dusta sebagaimana Allah mengeluarkan (membebaskan dari had penuduh wanita baik-baik selain istri (nya) dengan mendatangkan em pat aorang saksi yang mereka persaksikan atas wanita dari pada (ber buat) zina, yang dituduhkan kepadanya. Dan adalah pada demikian da lalah (dapat diambil pengertian) bahwa tidak ada (kewajiban) suami untuk berli'an hingga dituntut oleh wanita yang tertuduh untuk melak sanakan hadnya dan sebagaimana tidak ada (had) atas orang yang me nuduh wanita ajnabi (bukan istri) hingga dituntut oleh wanita itu untuk melaksanakan hadnya. Dan adalah dalam li'an itu beberapa hukum berdasarkan sunnah Rasulullah saw. diantaranya memisahkan diantara dua orang suami istri dan menafikan anak (dari suami, pent.) sebagai mana telah kami sebutkan pada tempatnya".

## SUAMI ISTRI YANG BOLEH BERLI'AN DAN TIDAK BOLEH

*Asy-Syafi'i rahimahullah* berkata : "Dan tatkala Allah azza wa jal-la menyebutkan li'an pada para suami secara mutlak, adalah li'an itu (dibenarkan) kepada suami yang boleh talaknya dan lazim kepadanya kewajiban (kewajiban perkawinan). Dibenarkan juga kepada setiap is-tri yang lazim kepadanya kewajiban. Apakah kedua suami istri itu ke duanya sama-sama merdeka, atau keduanya muslim atau salah satunya merdeka dan yang lainnya budak, atau keduanya budak secara bersa maan atau suami muslim dan istri dzimmiyah atau keduanya dzimmi (kalau) keduanya meminta hukum kepada kami, karena setiap suami dan istri itu wajib atasnya kewajiban pada dirinya tidak pada kawan nya dan pada dirinya untuk kawannya.

Dan li'an mereka semuanya adalah sama tidak berbeda (pendapat) pa danya dan perkataan (pendapat) tentang menafikan anak. Dan terdapat perbedaan (hukuman) had bagi yang jatuh hukuman atasnya.

Dan sama pada demikian dua suami istri yang dihad dalam menuduh dan keduanya yang buta (sama hukum hadnya), dan setiap suami yang wajib atasnya kewajiban. Dan sama (hukumnya) kalau suami berkata : "Saya melihat dia (istri) berzina, atau dia berkata "Perempuan itu ber zina", atau dia berkata : "Hai perempuan penzina" sebagaimana yang



demikian itu sama apabila dia menuduh perempuan ajnabi. Dan apabi la suami yang tidak dijatuhkan had atasnya menuduh istrinya (berbuat zina) dan dia dari orang yang atasnya had atau tidak ada had atasnya, maka hukumnya adalah sama dan tidak ada had atasnya dan tidak ada li'an dan tidak ada perpisahan antara suami istri dan tidak ternafikan anak kalau dia menafikannya dan tidak ada talak bagi laki-laki andai kata dia mentalak istrinya. Demikian juga orang yang kurang akal dan setiap orang yang berat akalnya dengan jalan mana pun akalnya itu be rat selain mabuk, karena perbuatan dan perkataan itu melazimkan ma buk dan tidak melazimkan perbuatan dan perkataan orang yang berat akalnya dengan tanpa mabuk. Demikian juga anak-anak yang belum sempurna (umur) lima belas tahun dan bermimpi sebelumnya. Dan ji ka dia itu tidak berakal maka tidak lazim kepadanya had dan tidak pu la li'an".

*Asy Syafi'i* berkata : "Siapa yang rusak akalnya, diakibatkan sa kit pada satu keadaan, lalu dia sembuh pada kali yang lain maka gugur dari padanya dan apa yang dia perbuat pada keadaan di mana akal nya sempurna, lazimlah kepadanya talak, li'an dan menuduh orang lain (berbuat zina). Dan jika dua orang suami istri berselisihan lalu pe rempuan berkata : "Engkau menuduh saya (berbuat zina) dalam keada an engkau sembuh (sehat akal)", lalu laki-laki menjawab : "Saya tidak menuduhmu dalam keadaan akalku sehat, jika saya menuduhmu, maka saya tidak menuduhmu kecuali akalku berat". Maka yang diterima ada lah perkataan laki-laki dan wanita harus mendatangkan bukti kalau wa nita itu mengakui atau laki-laki mengetahui wanita itu mengakui atau laki-laki mengetahui kalau akalnya hilang.

Kalau laki-laki itu menuduh istrinya (berbuat zina) lalu dia berkata : "Saya menuduhmu dan akalku hilang karena sakit", lalu wanita berka ta : "Tidaklah engkau itu hilang akal". Maka jika laki-laki itu tidak mengetahui bahwa dia pada waktu menuduh wanita dan sebelumnya serta besertanya dalam keadaan sakit yang menyebabkan hilang akal nya, maka laki-laki itu tidak dibenarkan dan dia (dihukum) sebagai orang yang menuduh, dia harus berli'an atau dijatuhkan hukuman had Dan kalau laki-laki itu mengetahui yang demikian dia dibenarkan dan disumpah".

*Asy-Syafi'i* berkata : "Apabila suami itu bisu dan mengetahui isya rat dan jawaban atau dia menulis dan memahami lalu dia menuduh, maka dia (harus) berli'an dengan isyarat dan atau dia dijatuhkan hu kuman had, dan kalau dia tidak memahami (isyarat) maka tidak ada had dan li'an. Dan kalau dia melepaskan (mengeluarkan suara) dengan lidahnya lalu dia berkata : "Saya telah menuduh" dan dia tidak ber-

li'an, maka dia dijatuhkan hukuman had kecuali kalau dia berli'an. Dan kalau laki-laki berkata : "Saya tidak menuduh dan tidak berli'an", dia tidak dijatuhi hukuman had dan tidak dikembalikan kepadanya is trinya dengan ucapannya : "Saya tidak berli'an". Dan kami melazim kan kepadanya perpisahan dengan seketika dan cukuplah antara dia dan Allah Ta'ala untuk menahan wanita itu.

Demikian juga kalau dia mentalak, maka kami lazimkan talak kepada nya, kemudian dia sembuh lalu dia berkata : "Saya tidak mentalak". Kami tidak mengembalikan wanita itu kepadanya dan cukuplah antara dia dan Allah ta'ala tempat atas wanita itu. Kalau dia ditimpa sakit mereka menahan diri dengannya hingga dia sembuh atau berkepanjang an dalam keadaan demikian dan dia mengisyaratkan dengan isyarat yang dipahami atau dia menulis tulisan yang dipahami maka jadilah dia seperti orang bisu yang melahirkan bisu. Dan kalau wanita itu bisu ti dak kami bebankan kepada wanita itu li'an laki-laki, kecuali kalau wa nita itu memahami (bahasa isyarat), karena tidak ada pengertian untuk wanita itu dalam perceraian dan tidak dalam menafikan anak dan wani ta itu bukanlah orang yang menuduh untuk seseorang yang minta un-tuk kami mengambil haknya".

Jika ada yang berkata : "Atas wanita itu ada hak Allah ta'ala" Dijawab : "Itu tidak wajib kecuali dengan bukti atau pengakuan pada-hal wanita itu tidak memikirkan pengakuan" dan jika wanita itu mema hami sebagaimana dia memahami tulisan atau isyarat, maka wanita itu harus berli'an dan jika dia tidak mau berli'an maka dia harus dijatuhi hukuman had kalau dia tidak diragukan mengenai kesehatan akalnya. Jika diragukan kesehatan akalnya maka wanita itu tidak dijatuhi hu-kuman had kalau wanita enggan untuk berli'an. Dan kalau wanita ber kata kepada laki-laki : "Engkau telah menuduhku (berbuat zina)", lalu laki-laki itu menolak, dan wanita mendatangkan dua orang saksi bah wa laki-laki itu menuduh wanita, maka laki-laki itu harus berli'an, dan jika tidak mau berli'an maka dia harus dijatuhi hukuman had, dan ti-daklah penolakan laki-laki itu mendustakan dirinya dengan menuduh perempuan hanya dia mengingkari bahwa dia menuduhnya".

*Asy-Syafi'i* berkata : "Kalau laki-laki itu menuduh wanita sebelum dia baligh (dewasa) beberapa saat kemudian, (sesudah itu) dia dewasa, lalu wanita menuntut li'an atau dijatuhkan had (pada laki-laki) tidak lah itu bagi wanita kecuali kalau terjadi tuduhan itu sesudah laki-laki itu baligh. Demikian juga kalau dia menuduh wanita dalam keadaan berat akalnya lalu dia sembuh sesudah demikian beberapa saat".

*Asy-Syafi'i* berkata : "Dan tidak ada atas suami itu li'an hingga yang demikian itu dituntut oleh istri. Maka jika suami menuduh istri



nya yang sudah baligh, lalu wanita meninggalkan tuntutan yang demi-kian maka tidak adalah atas laki-laki itu li'an. Dan jika istri itu me-ninggal lalu dia meninggalkan yang demikian warisannya, maka tidak ada atas laki-laki itu li'an. Dan jika wanita mengakui dengan zina yang dituduh kepadanya tidak ada atas laki-laki itu li'an. Dan kalau laki-lai yang menginginkan untuk berli'an maka wajib atas wanita itu had dan jatuhilah perceraian dan penafian anak jika ada yang demikian ba ginya.

Dan kalau wanita itu telah dijatuhkan hukuman had dengan sebab zi na, kalau laki-laki menuduhnya dengan zina itu atau zina yang bukan pada milik laki-laki, maka laki-laki itu dijatuhi hukuman ta'zir kalau wanita itu menuntut yang demikian jika laki-laki tidak mau berli'an. Dan jika kami menginginkan untuk menjatuhkan had kepada laki-laki atau menjatuhkan hukuman ta'zir untuk istrinya sebelum li'an atau se sudah li'an lalu laki-laki itu mendustakan dirinya dan dihubungkan anak dari wanita itu kepadanya, lalu istrinya menginginkan pemaafan atau meninggalkannya lalu istri itu tidak menuntut, maka kami tidak menjatuhkan had kepada laki-laki itu. Dan kami tidak menjatuhkan had kecuali kalau wanita menuntut dengan had tidak memaafkan dari padanya. Kalau istrinya itu seorang kafir dzimmi lalu suami menuduh nya atau istri itu budak atau jariyah yang dapat disetubuhi sepertinya dan istri itu tidak baligh lalu suami (nya) menuduh istri itu (berbuat zi na), dan istri menuntut supaya (suaminya) dijatuhkan hukuman ta'zir lalu dikatakan kepada laki-laki : "Jika engkau berli'an maka engkau keluar (dibebaskan) dari ta'zir", maka jatuhlah perceraian antaramu dan isterimu.

Dan jika engkau tidak berli'an engkau dijatuhi hukuman ta'zir dan wanita itu tetap isterimu dengan keadaannya". Dan jika wanita itu ber-li'an dan enggan untuk berli'an dan wanita itu seorang kafir kitabiyah atau perempuan kecil yang belum dewasa, maka wanita itu tidak ber-li'an dan tidak dijatuhkan hukuman had kepada kitabiyah itu kecuali kalau dia mendatangi kami dan meminta hukuman kepada kami. Kalau wanita itu budak dan dewasa maka atasnya (dijatuhkan hukuman) li-ma puluh kali jilid dan dibuang selama setengah tahun. Dan jika mere-ka berkata : "Kami berli'an" lalu wanita budak itu berli'an supaya gu-gurlah hukuman had. Dan tidak ada li'an atas anak perempuan yang masih kecil karena tidak ada batas had atasnya.

Dan saya tidak memaksakan wanita Nasrani untuk berli'an kecuali ka-lau dia menginginkan untuk kami menghukumkan atasnya (dengan hu-kum Islam, pent.) lalu dia berli'an. Maka jika wanita Nasrani itu tidak dapat berbuat (berli'an), maka kami menjatuhkan had atasnya kalau

dia setuju dengan hukum kami dan jika wanita itu menarik kembali dari padanya (menolak dengan hukum Islam, pent.) lalu kami mening galkannya. Dan jika istrinya itu bisu atau berat akalnya lalu suami me nuduhnya (berbuat zina), dikatakan bagi laki-laki itu "Jika engkau ber li'an maka kami memisahkan antara engkau dan istrimu, dan jika eng kau menafikan dari hamil dan anaknya, lalu wanita itu berli'an maka kami menafikannya dari padamu disertai perceraian. Dan jika engkau ti dak berli'an maka wanita itu istrimu dan kami tidak memaksa engkau untuk berli'an karena tidak ada had atasmu dan tidak ada ta'zir apa bila engkau tidak menuntutnya dan wanita itu tidak menuntut seumpa manya. Dan kami tidak mengetahui moga-moga wanita itu kalau ber-akal lalu dia mengakui maka gugurlah yang demikian seluruhnya dari padamu".

*Asy-Syafi'i* berkata : "Dan kalau laki-laki itu berli'an maka tidak ada had atas orang yang bisu, dan tidak atas orang yang berat akal nya. Kalau wali wanita itu menuntut supaya suaminya berlian atau di jatuhkan hukuman had tidak demikian itu bagi mereka (para wali). Demikian juga kalau dia menuduh istrinya sedangkan istrinya itu budak yang sudah dewasa lalu istrinya itu tidak menuntutnya lalu tuannya me nuntut supaya laki-laki itu berli'an atau dita'zir, atau laki-laki itu me nuduh perempuan yang masih kecil lalu walinya menuntut, dan bahwa sanya yang demikian adalah bagi wanita itu dan jika wanita itu tidak menuntutnya, maka tidak ada buat seseorangpun untuk menuntutnya buat wanita itu selama wanita itu masih hidup. Dan kalau tidak seorang pun dari wanita-wanita itu menuntut suaminya dan tidak pula yang de wasa lalu suaminya menuduhnya dan tidak memaafkan suami oleh wa nita yang dewasa dan dia tidak mengakui hingga dia meninggal atau di ceraikan lalu dituntut oleh walinya sesudah dia meninggal atau istri me nuntut setelah dia dicerai adalah suami berli'an atau dijatuhi hukuman had untuk wanita dewasa yang merdeka dan muslimah, dan laki-laki itu dita'zir untuk selam wanita itu".

*Asy-Syafi'i* berkata : "Kalau seorang laki-laki mentalak istrinya se bagai talak yang memiliki rujuk lalu dia menuduh (istrinya berbuat zi na) di dalam masa iddah, lalu wanita itu menuntut qadzaf (hukuman untuk penuduh), maka laki-laki itu harus berli'an, kalau dia tidak memperbuat (berli'an) maka laki-laki itu dijatuhi (hukuman) had. Dan jika laki-laki berli'an, maka atas wanita itu wajib ber li'an. Dan jika wanita tidak mau berli'an maka wanita itu dijatuhi hukuman had karena wanita itu dalam pengertian istri. Dan demikian juga (hukuman nya) kalau sudah selesai masa iddah dan suami menuduh istrinya di da lam masa iddah".



*Asy-Syafi'i* berkata : "Dan apabila talak tidak memiliki rujuk (ti dak ada rujuk) lalu laki-laki menuduh istrinya atau talak itu ada hak rujuk, lalu suami menuduh istrinya berzina sesudah selesai iddah ma ka dinnasabkan kepada suami anak sedang wanita itu istrinya atau tidak di nasabkan kepada suami yang demikian lalu istri menuntut hukuman had, maka laki-laki dijatuhi hukuman had dan tidak ada li'an kalau laki-laki tidak menafikan anak yang dilahirkan oleh istri atau kehamilan yang lazim bagi laki-laki".

*Asy Syafi'i* berkata : "Hanya wanita menuntut had kepada laki-laki apabila laki-laki menuduhnya, sedangkan wanita itu dalam keada an bain dari laki-laki bahwa wanita itu bukan istrinya dan tidak ada di antaranya dan diantara laki-laki anak dengan sebab nikah yang dinasab kan kepadanya dan tidak ada hukum (antara keduanya) dari hukum-hukum perkawinan. Maka adalah wanita itu dihukum muhshanah (ti dak bersuami) yang tertuduh (berbuat zina)"

*Asy-Syafi'i* berkata : "Maka jika ada orang berkata : "Bagaimana pendapatmu kalau wanita itu hamil atau lahir anak dari wanita yang di hubungkan nasabnya dengan laki-laki lalu laki-laki menafikan dari pa danya di mana laki-laki itu menuduh wanita itu (berbuat zina), dan tu duhan itu berlaku, sedangkan perempuan itu bukan istrinya bagaimana (cara) berli'an diantara keduanya?"

Dijawab kepadanya : "Insya Allah ta'ala sebagaimana anak itu di hubungkan dengannya walaupun wanita itu bain dari suaminya di ma na wanita itu adalah istrinya maka ditetapkan hukum anak wanita itu bukanlah hukum kedua bekas suami istri secara terpisah selain anak, di mana wanit-aitu adalah istri. Demikian juga berli'an diantara keduanya disebabkan anak karena wanita itu adalah istri. Adakah tidak anda melihat dalam menghubungkan anak sesudah wanita itu bain dari laki-laki, sama halnya kalau wanita itu masih bersama laki-laki (suami nya), demikian juga laki-laki itu berli'an dan menafikannya. Dan kalau Rasulullah saw. menafikan anak sedangkan wanita itu istrinya lalu be liau (Nabi) menghilangkan tempat tidur, (tidak menasabkan anak kepa da ayahnya) adalah anak itu lebih utama untuk dinafikan sesudah jelas (persoalannya) atau seperti keadaannya sebelum jelas".

Dan kalau seorang laki-laki berkata kepada istrinya : "Engkau te lah melahirkan anak ini, dan anak ini bukanlah anakku". Dikatakan ke pada laki-laki itu : "Apa yang kau inginkan (dengan ucapan itu)". Ka-lau laki-laki itu menjawab "Perempuan itu berzina". Maka laki-laki itu harus berli'an atau dijatuhi hukuman had, kalau laki-laki itu berli'an maka dinafikan dari padanya anak.

Dan kalau laki-laki itu diam, maka anak itu tidak dinafikan dari pada nya dan dia tidak berli'an. Kalau wanita menuntut had maka laki-laki itu disumpah tentang apa yang dia inginkan dari menuduh wanita itu, maka kalau dia bersumpah maka dia terlepas dan jika dia menolak sumpah laki-laki itu dijatuhkan (hukuman) had atau dia berli'an.
Yang demikian itu dikatakan "bahwa wanita telah memasukkan air laki-laki lalu wanita itu mengandung". Maka dengan demikian saya tidak menjadikannya sebagai tuduhan, dan saya tidak meli'ankan antara keduanya, hingga laki-laki menuduh wanit aitu berzina lalu laki-laki dijatuhi hukuman had atau berli'an. Karena ini tempat li'an yang dijadikan oleh Allah azza wa jalla tidak ada yang lain.
Dan kalau laki-laki itu berkata (kepada istrinya) : "Engkau telah ditahan oleh seorang laki-laki atau laki-laki itu memeriksamu, atau laki-laki itu tidak mencapai sesuatu dari padamu selain jima' (persetubuhan)". Maka (dengan ucapan itu) tidaklah laki-laki (dianggap meli'an istrinya) karena ucapan itu bukan tuduhan berbuat zina dan laki-laki dijatuhi hukuman ta'zir kalau dituntut oleh wanita".

*Asy Syafi'i* berkata : "Kalau seorang laki-laki berkata kepada istrinya "Engkau telah disetubuhi oleh seorang laki-laki pada duburmu", lalu wanita menuntut (laki-laki) dari yang demikian maka laki-laki dijatuhi hukuman had atau dia harus berli'an, karena ini (mendatangi dubur) adalah dihukum jima' (persetubuhan) yang wajib atas wanita hukuman had dengan perbuatan itu, dan wanita tidak dijatuhi hukuman had kecuali dengan tuduhan persetubuhan dan kalau wanita melakukannya (persetubuhan) dan dihad-lah wanita yang bersetubuh itu apabila dengan cara haram (dengan tanpa kawin). Dan kalau laki-laki berkata kepada perempuan "Seorang perempuan telah bermain main denganmu" lalu laki-laki itu berkata keji, maka laki-laki itu tidak dijatuhi hukuman had dan tidak pula berli'an, dan laki-laki dijatuhi hukuman ta'zir kalau dituntut oleh wanita. Kalau laki-laki berkata kepada perempuan "Engkau menunggangi seorang laki-laki hingga terbenamlah yang demikian dari padanya, pada demikian (juga) dari padamu". Adalah laki-laki itu dihukum menuduh, dia harus berli'an atau dijatuhi hukuman had, karena atas kedua orang (yang melakukan itu) dijatuhi hukuman had secara bersamaan.
Dan kalau laki-laki berkata kepada wanita di mana perempuan itu adalah istrinya, "Engkau telah berzina sebelum saya menikah denganmu". Maka itu tidak dihukum li'an dan laki-laki dijatuhi hukuman had kalau wanit amenuntut yang demikian. Dan kalau laki-laki berkata kepada wanita sesudah jelas dari padanya "Engkau telah berbuat zina dan



engkau adalah istriku". Dan tidak ada anak dan tidak ada pula kehamilan yang dinafikannya, maka laki-laki itu dijatuhi hukuman had dan tidak (boleh) berli'an karena dia menuduh (orang) yang bukan istrinya. Dan kalau laki-laki itu berkata kepada istrinya "Hai wanita penzina anak wanita penzina" sedangkan ibu dari wanita itu adalah wanita merdeka dan muslimah dalam keadaan tidak hadir (jauh), lalu istrinya menuntut, maka laki-laki itu dijatuhi hukuman had, sedangkan wanita tidak berhak menuntut laki-laki untuk ibunya. Dan kalau ibunya atau wakilnya menuntut, laki-laki dijatuhi hukuman had walaupun wakil itu tidak mendatangkan empat orang saksi atas apa yang dia ucapkan.

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan bila istri laki-laki itu menuntut had, adalah buat laki-laki itu harus berli'an atau dia dijatuhi hukuman had. Dan kalau keduanya (istri dan ibu istri) menuntut laki-laki maka dia dijatuhi hukuman had untuk ibu wanita dan dikatakan kepada laki-laki itu "Berli'anlah untuk istrimu". Kalau dia tidak mau berli'an lalu laki-laki itu ditahan hingga terlepaslah jilidnya (bebas hukuman), maka apabila dia telah lepas maka dijatuhi hukuman had kecuali kalau dia berli'an.
Dan bila laki-laki tidak mau berli'an maka saya menjilidnya kemudian dia menarik (kembali tuduhannya), lalu dia berkata : "Saya berli'an". Maka saya (*Syafi'i*) menerima penarikannya walaupun pukulannya (hanya tinggal) kecuali satu kali pecut dan tidak mengapa yang telah lalu dari pukulan.

## DI MANA LI'AN ITU DILAKSANAKAN ?

*Asy-Syafi'i rahimahullah* berkata : "Diriwayatkan dari Nabi saw. bahwa beliau melaksanakan li'an antara dua orang suami istri di atas mimbar. Maka apabila hakim melaksanakan di antara dua orang suami istri di Mekah hendaklah dia melaksanakan li'an itu diantara maqam *Ibrahim* dan Baitullah. Dan apabila hakim melaksanakan li'an di Madinah hendaklah dilaksanakan diantara keduanya di atas mimbar. Dan apabila berli'an kedua suami istri di Baitul Maqdis hendaklah dilaksanakan di mesjidnya.
Demikian juga dilaksanakan li'an diantara dua orang suami istri (bertempat) dimesjid setiap negeri".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan li'an dimulai laki-laki berdiri dan wanita duduk, maka laki-laki pun berli'an kemudian berdiri wanita dan berli'an kecuali kalau salah satu keduanya ada 'ilat (sebab) yang menye

babkan tidak bisa berdiri beserta wanita, lalu laki-laki berli'an dududk atau berbaring apabila dia tidak mampu duduk. Dan apabila wanita itu sedang dalam keadaan haid maka suami berli'an di dalam mesjid dan wnaita (istri) di pintu mesjid. Dan jika suaminya muslim sedang kan si istri seorang musryikah, maka suami berli'an di dalam mesjid dan istri di dalam gereja ataupun tempat (lain) yang dihormatinya. Dan jika istri yang muryikah itu ingin menghadirkan suami di dalam mesjid seluruhnya maka boleh dia menghadirkannya, kecuali bahwa wanita itu tidak boleh memasuki masjidil haram, karena firman Allah ta'ala :

إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ
بَعْدَ عَامِهِمْ هَٰذَا (التوبة، الاية ٢٨)

**Artinya :**

"Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, maka janganlah me reka mendekati masjidil haram sesudah tahun ini".

(At-Taubah : 28)

*Asy Syafi'i Rahimahullah* berkata : "Dan kalau imam itu bersalah di Mekah atau di Madinah atau lain keduanya lalu dia laksanakan li'an diantara dua suami istri di luar masjid maka li'an itu tidak dihitung di atas keduanya karena telah berlalu li'an di atasnya dan itu adalah hu kum yang telah berlalu. Demikian juga kalau berli'an diantara suami istri dan tidak hadir salah seorang keduanya dari yang lain".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan apabila suami istri itu musyrik keduanya, maka keduanya berli'an di gereja, dan ditempat (lain) yang dihor mati oleh keduanya. Dan apabila suami istri itu musyrik keduanya ti dak beragama keduanya berhukum kepada kami, maka berli'an dian tara keduanya di majlis hukum".



## SIAPA DIANTARA SUAMI ISTRI YANG MULAI BERLI'AN

*Asy-Syafi'i rahimahullah* berkata : "Dan laki-laki memulai berli'an hingga dia sempurnakan li'an itu, maka apabila telah dia sempurnakan lima kali maka berli'anlah perempuan. Dan jika hakim bersalah lalu dia menyuruh wanita yang memulai sebelum suami lalu wanita itu berli'an atau dia memulai dengan laki-laki di mana laki-laki tidak menyempurnakan li'an hingga diperintahkan kepada wanita untuk berli'an lalu wanita itu berli'an.

Maka apabila laki-laki telah menyempurnakan li'an maka mengulanglah perempuan walaupun tidak ketinggalan dari laki-laki itu kecuali sa tu huruf, dari sudut bahwa Allah azza wa jalla memulai dengan laki-laki dalam li'an maka tidak wajib atas wanita berli'an hingga li'an itu disempurnakan oleh laki-laki. Karena tidak ada pengertian bagi wanita di dalam li'an kecuali menolak had dari dirinya. Dan had itu tidak wa jib hingga berli'an laki-laki, kemudian li'an itu wajib karena wanita itu menolak (hukuman) had dari dirinya dengan jalan berli'an, kalau ti dak maka wanita dijatuhi hukuman had. Apabila laki-laki mulai berli' an lalu dia berli'an sebelum dia datang kepada hakim atau sesudah dia mendatangi hakim sebelum hakim memerintahkan untuk berli'an atau wa nita atau keduanya, maka mengulang mana diantara keduanya yang mulai sebelum diperintahkan oleh hakim kepadanya dengan li'an. Ka rena *Rukanah* mendatangi Rasulullah saw. lalu dia menceritakan kepa da Nabi, bahwa dia telah mentalak istrinya dengan talak bain lalu dia bersumpah. Maka Nabi mengulangi sumpah kepada *Rukanah, kemudi an istrinya dikembalikan kepadanya sesudah dia bersumpah dengan pe rintah Nabi saw. dan tidak dikembalikan istrinya kepadanya sebelum* sumpahnya dengan perintah Nabi".

*Ar-Rabi'* memberitakan kepada kami, ia berkata, *Asy-Syafi'i* mem beritakan kepada kami ia berkata, *Malik* memberitakan kepada kami ia berkata, *Ibnu Syihab* memberitakan kepadaku bahwa *Sahal* bin *Sa'ad As-Sa'idy* memberitakan kepadanya bahwa *'Uwaimir Al'Ajalany* datang kepada *'Ashim* bin *Ady* lalu dia berkata kepadanya : "Bagaimana pen dapatmu hai *'Ashim*, kalau seorang laki-laki mendapatkan istrinya ber sama laki-laki lain, apakah dia harus membunuh laki-laki itu, lalu ka mupun membunuhnya (pula) atau bagaimana dia perbuat? Tanyakan lah yang demikian untukku hai *'Ashim* kepada Rasulullah saw." Ma ka tatkala *'Ashim* kembali kepada keluarganya datanglah *'Uwaimir* kepadanya, lalu dia berkata "Hai *'Ashim* apa sabda Rasulullah saw.

padamu? Lalu *'Ashim* menjawab kepada *'Uwaimir* : "Saya tidak mendapat kabar baik. Rasulullah membenci masalah yang saya tanyakan kepada beliau". Lalu *'Uwaimir* berkata : "Demi Allah saya tidak akan berhenti hingga aku tanyakan (langsung) kepada Rasulullah. Lalu *Uwaimir* pun menghadap, hingga sampai kepada Rasulullah saw. (di mana beliau sedang berada) di tengah-tengah manusia (banyak). Lalu *'Uwaimir* berkata : "Hai Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau seorang laki-laki yang mendapatkan istrinya bersama-sama laki-laki lain apakah dia harus membunuhnya lalu kamu sekalian membunuhnya (pula) atau bagaimana dia perbuat ? Lalu Rasulullah menjawab : "Allah telah menurunkan mengenai dirimu dan mengenai kawanmu (istrimu) itu, maka pergilah dan laksanakanlah dengannya". *Sahal* bin *Sa'ad* berkata : "Lalu keduanya berli'an sedangkan saya (berada) di tengah-tengah orang banyak di sisi Rasulullah saw. Maka tatkala keduanya (*Uwaimir* dan istrinya) selesai berli'an, *'Uwaimir* berkata : "Saya telah mendustainya (istri) hai Rasulullah andaikata saya menahannya". Lalu dia mentalak istrinya dengan tiga kali talak sebelum diperintahkan oleh Rasulullah saw. Berkata *Ibnu Syihab* : "Itulah sunnah mengenai dua orang yang berli'an".

*Asy-Syafi'i* memberitakan kepada kami ia berkata : "*Ibrahim* bin *Sa'ad* dari *Ibnu Syihab* dari *Sahal* bin *Sa'ad*, memberitakan kepadanya ia berkata : "Datang *Uwaimir Al-Ajlany* kepada *'Ashim* bin *'Ady* lalu *'Uwaimir* berkata : "Hai *'Ashim* tanyakan untukku kepada Rasulullah saw. mengenai seorang laki-laki yang mendapatkan istrinya bersama-sama laki-laki lain lalu dia membunuhnya, apakah dia (yang membunuh) dibunuh pula? (maksudnya qishash, pent.) atau bagaimana yang harus dia perbuat? Lalu *'Ashim* bertanya kepada Nabi saw. Maka Nabi saw. mencela pertanyaan (itu). Lalu *'Ashim* dijumpai oleh *'Uwaimir*, dan *'Uwaimir* berkata : "Apa yang engkau perbuat? *'Ashim* menjawab : "Saya tidak mendapat kabar baik, Saya bertanya kepada Rasulullah saw, lalu beliau mencela masalah itu". *'Uwaimir* berkata : "Demi Allah saya akan datang kepada Rasulullah saw. dan saya akan menanyakan pada beliau". Lalu *'Uwaimir* datang kepada Nabi. Dan dia mendapatkan Nabi sedang diturunkan ayat mengenai peristiwa kedua suami istri itu, Nabi memanggil *'Uwaimir* dan istrinya. Lalu Nabi meli'ankan diantara keduanya. Maka berkata *'Uwaimir* : "Kalau saya terus bersamanya maka saya telah berdusta". Lalu dia menceraikan istrinya sebelum diperintahkan oleh Rasulullah saw. Kemudian Rasulullah saw. bersabda : "Lihatlah kepada perempuan itu, jika dia melahirkan anak yang hitam sepasang matanya (bentuknya) lebar dan hitam dan kedua pantatnya besar, maka saya (Nabi) melihat bahwa *'Uwaimir* itu benar. Kalau perempuan itu melahirkan anak yang kemerah merahan, semacam wahrah (bintang yang menyerupai cecak) maka saya melihat *'Uwaimir* itu dusta" Akhirnya perempuan itu melahirkan anak menurut sifat yang dibenci Nabi. *Ibnu Syihab* berkata : "Maka jadilah itu sebagai sunnah orang yang berli'an".

*Abdullah* bin *Nafi'i* memberitakan kepada kami dari *Ibnu Abu Dz'ibin* dari *Ibnu Syihab* dari *Sahal* bin *Sa'ad As Sa'idy*, bahwa *Uwaimir* datang kepada *'Ashim* lalu ia berkata : "Bagaimana pendapatmu kalau seorang laki-laki mendapatkan istrinya bersama laki-laki lain, lalu dia membunuhnya apakah engkau membunuhnya pula, (si pembunuh), tanyakan untukku hai *'Ashim* kepada Rasululah saw.". Lalu *Ashim* bertanya kepada Rasulullah saw. Maka Rasulullah saw. mencelanya, menolak pertanyaan itu dan tidak memperdulikannya. Lalu *'Ashim* kembali kepada *'Uwaimir* dan memberitakan kepadanya bahwa Rasulullah saw. membenci pertanyaan (itu) dan membecinya, lalu *'Uwaimir* berkata : "Demi Allah saya akan mendatangi Rasulullah saw. Lalu dia datang kepada Nabi dan Al-Qur'an telah diturunkan mengenai perselisihan *'Ashim*. *'Ashim* bertanya kepada Rasulullah saw. lalu beliau bersabda : "Allah azza wa jalla telah menurunkan Al-Qur'an mengenai kamu berdua, maka kedua suami istri itu datang kepada Nabi lalu keduanya saling berli'an, lalu *'Uwaimir* berkata : "Saya telah berdusta kepadanya hai Rasulullah saw. kalau saya menahannya. Lalu dia menceraikan istrinya dan Nabi saw, tidak memerintahkannya. Maka berlalulah sunnah dua orang yang berli'an itu. Dan Rasulullah saw. bersabda "Lihatlah kepada perempuan itu, kalau dia melahirkan anak yang merah dan pendek se olah-olah semacam wahrah, maka saya tidak menduganya kecuali laki-laki itu telah berdusta kepada istrinya.
Dan kalau wanita itu melahirkan anak yang hitam sepasang matanya, dua pantatnya besar maka laki-laki itu benar tentang tuduhan kepada istrinya". Lalu wanita itu melahirkan anak menurut sifat yang dibenci oleh Nabi".

*Asy-Syafi'i* memberitakan kepada kami, ia berkata : *Ibrahim* bin *Sa'ad* memberitakan kepad kami dari ayahnya, dari *Said* bin *Al-Musayyab* dan *Ubaidillah* bin *Abdullah* bin *'Uthbah* bahwa Nabi saw. bersabda : "Kalau perempuan itu melahirkan anak yang merah kekuning-kuningan dan rambut kriting, maka anak itu untuk suaminya dan kalau dia melahirkan anak hitam sepasang matanya, maka anak itu bagi laki-laki yang dituduhkan. Ia berkata : "Maka perempuan itu melahirkan anak yang kuning kemerah-merahan".

*Sa'id* bin *Salim* memberitakan kepada kami, dari *Ibnu Juraij* dari *Ibnu Syihab* dari *Sahal* bin *Sa'ad* saudara bani *Saidah,* bahwa seorang laki-laki dari golongan *Anshar* datang kepada Nabi saw. lalu dia berka ta : "Hai Rasulullah bagaimana pendapatmu kalau seorang laki-laki mendapatkan istrinya bersama dengan laki-laki lain apakah dia membu nuhnya lalu engkau membunuhnya (pula) atau bagaimana dia perbuat? lalu Allah azza wa jalla menurunkan (ayat) mengenai peristiwa laki-laki itu yaitu apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an mengenai perkara dua orang yang berli'an. Lalu Nabi saw. bersabda : "Allah telah memutus kan (hukum) mengenai engkau dan istrimu". Berkata *Sahal* bin *Sa'id* : "Lalu kedua orang itu berli'an dan saya mempersaksikannya. Lalu la-ki-laki menceraikan istrinya, di sisi Nabi saw. dan adalah menjadi sun-nah sesudah peristiwa keduanya bahwa dua orang yang berli'an itu ha rus dipisahkan". Ia berkata "Dan perempuan itu dalam keadaan hamil dan diingkari (anak itu) oleh suaminya, dan adalah anak itu anak wani ta dibangsakan kepada ibunya".

*Sufyan* memberitakan kepada kami dari *Abu Zinad,* dari *Qasim* bin *Muhammad* ia berkata : "Saya mendengar *Ibnu Abbas radliyallahu ta'ala 'anhuma,* menceritakan hadits dua orang yang berli'an, lalu *Ib nu Syadad* berkata : "Itulah dia wanita yang dikatakan oleh Nabi saw. : "Andaikata saya dapat merajam seseorang dengan tanpa bukti, maka saya akan merajam wanita itu", *Ibnu Abbas* berkata "Tidak, perempuan itu sudah berli'an".

*Abdul 'Aziz* bin *Muhammad* memberitakan kepada kami dari *Ya zid* bin *Alhad* dari *Abdullah* bin *Yunus* bahwa dia mendengar *Al-Maq bary* menceritakan kepada *Al-Qurazhy. Al-Maqbary* berkata : "*'Abu Harairah* menceritakan kepadaku, bahwa beliau mendengar Nabi saw. bersabda tatkala diturunkan ayat mula'anah. Nabi saw. bersabda :

أَيُّمَا امْرَأَةٍ دَخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ وَلَنْ يُدْخِلَهَا اللهُ تَعَالَى فِي جَنَّتِهِ وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ احْتَجَبَ اللهُ تَعَالَى مِنْهُ وَفَضَحَهُ بِهِ عَلَى رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ .



**Artinya :**

"Siapa perempuan yang memasukkan atas suatu kaum orang yang bukan dari kaum itu, maka perempuan itu tidak ada hubungan de ngan Allah sedikitpun dan Allah tidak akan memasukkan wanita itu dalam surgaNya. Dan siapa laki-laki yang mengingkari anaknya sedangkan dia melihat kepadanya (mengetahui bahwa itu benar anaknya) maka berhijab Allah ta'ala dari padanya dan Allah mem buka aib laki-laki itu dengan anak tersebut kepada pimpinan selu-ruh makhluk dari orang-orang yang pertama dan terkemudian".

Saya mendengar *Sufyan* bin *'Uyainahh* berkata : "*Amr* bin *Dinar* memberitakan kepada kami dari *Sa'id* bin *Jubir* dari *Ibnu Umar* bah wa Nabi saw, bersabda kepada dua orang yang berli'an : "Hisab (per hitungan) kamu berdua adalah kepada Allah azza wa jalla salah satu dari kedua orang kamu ada yang berdusta tidak ada jalan bagimu atas wanita itu". Lalu laki-laki itu berkata : "Apa bagiku ya Rasulullah Na bi saw. menjawab : "Tidak ada harta bagimu, kalau engkau membenar kan wanita itu maka itu apa yang kau halalkan dari kehormatannya dan jika engkau mendustakannya maka yang demikian itu lebih jauh bagimu dengan wanita itu atau dari padanya".

*Sufyan* bin *'Uyainah* memberitakan kepada kami dari *Ayyub* bin *Abi Tamimah* dari *Sa'id* bin *Jubir* ia berkata, saya mendengar *Ibnu Umar* berkata : "Rasulullah saw. memisahkan diantara dua saudara *Bani Ajlan,* lalu beliau bersabda : "Demikian", (dengan menggerakkan dua jari beliau) telunjuk dan jari tengah, lalu beliau menghubungkan nya dengan yang mengiringinya yaitu telunjuk, lalu beliau bersabda : "Allah mengetahui bahwa salah seorang dari kamu ada yang berdusta, maka adakah diantara kamu yang bertaubat?"

*Malik* bin *Anas* memberitakan kepada kami dari *Nafi'* dari *Ibnu Umar,* bahwa seorang laki-laki meli'an istrinya di zaman Nabi saw. dan laki-laki itu menafikan anak dari wanita itu, lalu Nabi saw. memisah kan diantara keduanya dan anak dihubungkan kepada perempuan".

## BAGAIMANA CARA BERLI'AN

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "LI'AN itu ialah bahwa *Imam* berkata kepada suami : "Katakanlah saya naik saksi dengan nama Allah bahwa saya ini adalah dari orang-orang yang benar mengenai apa yang saya tuduh kepada istriku si *fulanah* binti *fulan* mengenai perbuatan zina, lalu dia mengisyaratkan kepada wanita itu kalau wanita itu hadir. Kemudian dia mengulang lagi lalu dia mengucapkannya hingga sempurna yang demikian itu empat kali.
Dan apabila telah selesai empat kali, maka *Imam* menghentikannya dan mengingatkan laki-laki itu kepada Allah Ta'ala dan *Imam* berkata : "Saya takut jika kamu tidak benar, engkau ditimpa la'nat Allah, kalau Imam itu melihat laki-laki itu mau meneruskan (ucapannya), maka Imam memerintahkan seseorang untuk meletakkan tangannya pada mulut laki-laki itu dan berkata : "Bahwa ucapanmu atasku laknat Allah, jika saya dari orang yang berdusta itu mewajibkan kalau engkau berdusta", jika laki-laki itu enggan (untuk meneruskan ucapannya) maka dia meninggalkannya. Dan Imam berkata : "Katakan atasku la'nat Allah jika saya berdusta mengenai yang saya tuduh si *fulanah* dari perbuatan zina".

*Asy Syafi'i* berkata : "Maka jika laki-laki menuduh wanita dengan salah seorang laki-laki yang ditentukan namanya (apakah) laki-laki (yang dituduh itu) satu atau dua orang atau lebih banyak, pada setiap kata syahadah hendaklah laki-laki itu mengucap : "Saya bersaksi dengan Allah bahwa saya itu benar mengenai yang saya tuduhkan mengenai zina kepada wanita dengan si *fulan* atau *fulan* dan *fulan*", lalu dia mengucap waktu dia berli'an "Atas saya la'nat Allah kalau saya berdusta mengenai yang saya tuduhkan kepada wanita tentang zina dengan *fulan* atau *fulan* dan *fulan*". Kalau perempuan itu mempunyai anak lalu dia menafikan anak itu atau perempuan itu mengandung lalu dia menafikan (tidak menerima) kandungan itu, hendaklah dia berkata pada setiap kali syahadah : "Saya bersaksi dengan Allah bahwa saya ini benar mengenai yang saya tuduhkan kepada wanita dari pada zina, dan anak ini adalah anak zina bukan anak dari saya".
Dan kalau anak itu masih dalam kandungan, hendaklah laki-laki berkata : "Dan bahwa kehamilan ini (kalau wanita dalam keadaan hamil) adalah hamil yang disebabkan zina bukan dari saya". Dan dia berkata pada li'an : "Atas saya la'nat Allah jika saya dari orang yang dusta mengenai yang saya tuduhkan kepada wanita dari pada zina, dan anak ini adalah anak zina bukan anak dari saya". Kalau laki-laki telah mengucapkan ini, maka dia telah selesai berli'an.



*Asy-Syafi'i* berkata : "Dan apabila Imam bersalah dan tidak menyebutkan tentang menafikan anak atau kandungan di dalam li'an, lalu Imam itu berkata kepada suami : "Jika engkau ingin menafikan anak itu maka saya mengulangi li'an atasmu". Dan wanita tidak (perlu) mengulangi li'an sesudah pengulangan li'an oleh suami, kalau wanita telah selesai berli'an sesudah li'an suami, di mana Imam itu lalai (lupa) mengenai penafian anak atau kehamilan dan kalau Imam bersalah di mana laki-laki telah menuduh wanita dengan seorang laki-laki dan dia tidak berli'an dari tuduhannya itu, maka laki-laki yang dituduh itu ingin menjatuhkan hukuman had atasnya, maka Imam harus mengulangi li'an, kalau tidak laki-laki itu dijatuhi hukuman had jika dia tidak berli'an. Dan mana diantara dua suami istri yang bukan orang Arab hendaklah dia berli'an dengan lidahnya (bahasanya) di sertai dua orang saksi yang adil. Dan lebih saya sukai kalau saksi itu empat orang. Dan cukup dengan dua orang saksi yang adil yang keduanya mengetahui dengan ucapan laki-laki itu. Kalau laki-laki itu seorang yang bisu yang dapat dipahami isyaratnya hendaklah dia berli'an dengan isyarat. Maka jika lepas lidahnya (bisa berbicara) sesudah bisu maka li'an itu tidak diulang".

*Asy Syafi'i* berkata : "Kemudian disuruh berdiri wanita (yang dituduh) lalu dia mengucapkan : "Saya naik saksi dengan nama Allah bahwa suami saya si *fulan* (dan dia meng isyaratkan kepadanya kalau dia hadir) adalah benar-benar dari orang yang dusta mengenai tuduhan zina kepada saya", lalu wanita itu mengulang hingga dia mengucapkan yang demikian sebanyak empat kali, dan apabila wanita itu telah selesai mengucapkan yang ke empat kali, lalau dihentikan wanita itu oleh Imam, di mana Imam mengingatkan wanita itu kepada Allah Tabaaraka wa Ta'ala dan Imam berkata kepada wanita itu : "Hindarilah (hai wanita) dari kemarahan Allah 'Azza wa jalla kalau engkau tidak benar mengenai sumpahmu".
Dan kalau Imam melihat wanita itu mau meneruskan ucapannya dan di situ hadir seorang wanita lain lalu Imam menyuruh wanita itu untuk meletakkan tangannya atas mulut perempuan, dan kalau tidak ada wanita lain yang hadir, lalu Imam melihat bahwa wanita itu mau meneruskan ucapannya, lalu Imam berkata kepada wanita itu : "Katakan hai wanita, Atas saya murka Allah kalau laki-laki itu benar mengenai tuduhannya kepada saya dari pada zina". Dan apa bila wanita mengucapkan itu maka dia telah selesai berli'an. Hanya disuruh kedua suami istri untuk menghentikan keduanya dan memberi ingat keduanya.
*Sufyan* memberitakan kepada kami dari *'Ashim* dari *Kulaib* dari ayah

nya dari *Ibnu Abbas radliyallahu 'anhuma* bahwa Rasulullah saw. me nyuruh seorang laki-laki ketika berli'an antara dua orang yang berli'an untuk meletakkan tangannya atas mulut laki-laki itu waktu kelima kali dan *Ibnu Abbas* berkata : "Bahwa itu mewajibkan".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan sama (dalam hal ini) mengenai sumpah wanita dan li'an wanita yang dili'an oleh laki-laki kepadanya dengan menafikan anak atau kehamilan, atau tidak salah satu dari keduanya, karena yang demikian itu tidak ada pengertian baginya mengenai anak dan anak itu adalah anak wanita dengan setiap keadaan dan hanya anak itu dinafikan dari laki-laki atau ditetapkan".

*Asy-Syafi'i* berkata : "Dan sama (dalam hal ini) setiap suami dan istri yang keduanya dewasa, tidak berat akalnya mengenai tempat yang keduanya berli'an padanya.

Dan perkataan (ucapan) yang keduanya berli'an dengannya apakah ke duanya merdeka atau keduanya budak atau salah satu keduanya mer deka dan yang lain budak, dan sama keduanya kafir atau salah satu nya kafir mengenai ucapan (yang diucapkan) oleh keduanya (dalam li' an).

Dan berbeda keduanya mengenai tempat yang keduanya berli'an pada tempat itu".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan jika Imam tidak meli'ankan kedua sua mi istri itu secara berdiri dan tidak (pula) atas mimbar atau Imam ti dak mendatangkan empat orang saksi atau tidak mendatangkan salah seorang keduanya dan mendatangkan yang lain, tidaklah (itu) dikemba likan (diulang kembali) atas keduanya li'an".

## APA YANG BERLAKU SESUDAH LI'AN SUAMI DARI PADA PERCERAIAN DAN MENAFIKAN ANAK DAN MENJATUHKAN HAD KEPADA WANITA

*Ar Rabi'i* memberitakan kepada kami dia berkata, *Asy Syafi'i* berkata : "Dan apabila suami telah menyempurnakan saksi dan berli' an maka hilanglah tikar istrinya (tidak boleh hidup sebagai suami istri, pent.) dan wanita itu tidak halal baginya selama-lamanya dengan seke tika. Dan jika laki-laki mendustakan dirinya tidaklah wanita itu kem bali kepada laki-laki, apakah wanita itu berli'an atau tidak berli'an, apakah wanita itu dijatuhi hukuman had atau tidak dijatuhi hukuman had".



*Asy-Syafi'i* berkata : "Dan hanya saya mengatakan ini karena Ra sulullah saw. bersabda :

اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ

**Artinya :**

"Anak itu untuk tikar". *

Dan adalah wanita itu tikar, maka tidak boleh untuk menafikan anak dari tikar kecuali dengan menghilangkan tikar, maka tidak adalah tikar itu untuk selama-lamanya".

*Malik* memberitakan kepada kami dari *Nafi'* dari *Ibnu Umar* bah wa Rasulullah saw. memisahkan diantara dua orang yang berli'an dan anak dihubungkan dengan wanita".

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "Dan adalah ma'qul (dipa hami) dari hukum Rasulullah saw. bila anak dihubungkan kepada ibu nya bahwa anak itu dinafikan dari ayahnya dan bahwa penafian anak dari ayahnya itu adalah dengan sumpah ayahnya dan li'an ayahnya bu kan dengan sumpah ibunya atas kebohongan ayahnya dengan menafi kannya. Dan dipahami juga dari ijma' manusia bahwa suami bila men dustakan dirinya maka anak dihubungkan kepadanya dan dia dijilid se bagai hukuman had. Karena tidak ada pengertian itu adalah bagi suami apa yang saya sifatkan dari pengertian suami dan betapa ada pengerti an itu bagi wanita dalam sumpah suami dan menafikan anak dan meng hubungkan anak. Dan anak itu dengan segenap keadaan adalah anak wanita, tidak (bisa) dinafikan dari pada wanita hanya dinafikan dari pada laki-laki dan kepada wanita anak itu dinasabkan apabila dia ber nasab".

---

Maksudnya : "Anak itu dihubungkan kelahirannya dengan tikar (hubungan suami istri) yang shah (pent.)".

*Asy Syafi'i* berkata : "Maka apabila suami telah menyempurnakan li'an maka bainlah istrinya karena nasab itu tidak hilang kecuali dengan hilangnya tikar.
Kalau laki-laki itu meninggal atau meninggal istrinya sesudah sempurna li'an, maka diantara keduanya tidak saling mewarisi karena perpisahan itu terjadi dengan terjadi penafian anak".

*Asy Syafi'i* berkata : "Kalau wanita itu berkata : "Saya tidak berli'an", atau wanita itu mengakui berbuat zina atau dia bisu atau dia meninggal, maka itu adalah sama anak itu dinafikan dan perceraian itu terjadi".

*Asy Syafi'i* berkata : "Kalau laki-laki bersumpah dengan sumpah seluruhnya dan tertinggal ucapan li'an atau dia bersumpah tiga kali sumpah dan berli'an atau kurang dari sumpah atau li'an sesuatu adalah keduanya menurut keadaan kedua suami istri siapa pun diantara keduanya yang meninggal, maka kawannya mewarisinya, sedangkan anak itu tidak dinafikan sehingga sempurna li'an itu".

*Asy Syafi'i* berkata : "Sama halnya apabila li'an itu tidak sempurna seluruhnya bahwa tidak ada perceraian dan tidak ada penafian anak walaupun laki-laki itu gila atau kurang akal atau dia pergi atau mendustakan dirinya.

*Asy Syafi'i* berkata : "Jika laki-laki itu bersumpah dua atau tiga kali kemudian dia melarikan diri, maka nikah itu menurut keadaannya sehingga laki-laki itu mampu lalu dia berli'an. Demikian juga seandainya dia kurang akal atau bisu atau lemah akal atau tertimpa suatu yang menyebabkan dia tidak dapat berbicara atau sesuatu yang menghilangkan akalnya, maka nikah itu menurut keadaannya. Maka kapan saja dia mampu atau akalnya kembali maka dia harus berli'an".
Jika laki-laki berkata : "Saya tidak berlian" dan wanita menuntut agar laki-laki dijatuhi hukuman had padahal laki-laki itu suaminya dan anak itu anaknya. Dan jika wanita itu tidak, menuntut agar laki-laki itu dijatuhi hukuman had sedangkan laki-laki yang dituduh berzina dengan wanita menuntut adalah laki-laki yang menuduh itu dijatuhi hukuman had. Jika wanita itu meninggal dan ahli warisnya menuntut untuk dilaksanakan had pada hal wanita itu tidak memaafkan laki-laki, maka itu hak ahli waris. Demikian juka seandainya laki-laki yang tertuduh itu meninggal dan ahli waris laki-laki menuntutnya maka itu menjadi hak mereka. Jika wanita itu atau ahli warisnya menuntut laki-laki maka laki-laki itu dijatuhi hukuman had, kemudian laki-laki yang dituduh berzina dengan wanita menuntutnya, maka laki-laki itu tidak dijatuhi hukuman had untuknya, karena itu adalah tuduhan yang satu.



Dan kalau wanita berkata sebelum suami selesai menyempurnakan li'an : "Saya berli'an, tidaklah yang demikian itu baginya. Dan kalau Imam itu bersalah lalu dia memerintahkan wanita, maka wanita itu berli'an, tidaklah yang demikian sesuatu yang dapat menolak had dari wanita dan dengannya tidak wajib hukum. Dan bila suami telah berli'an maka wanita (harus pula) berli'an, dan kalau dia enggan (untuk berli'an) maka wanita itu dijatuhi hukuman had. Dan jika wanita dalam keadaan haidh waktu suami berli'an, lalu suami meminta keadaan ditangguhkan hingga wanita itu bisa masuk ke dalam masjid, tidaklah yang demikian itu atas wanita dan wanita itu disumpah di pintu mesjid. Dan jika wanita itu sakit, tidak sanggup keluar rumah maka dia disumpah di rumahnya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan kalau wanita itu menolak bersumpah (berli'an) sedangkan dia dalam keadaan sakit dan wanita itu adalah janda, maka dia dijatuhi hukuman rajam. Demikian juga kalau pada hari dingin (musim dingin) atau pada saat panas (musim panas) karena pembunuhan itu tetap datang kepadanya. Dan kalau perempuan itu masih gadis (bikr) tidak dijathi hukuman had hingga dia sehat dan berkurang dingin dan panas, kemudian wanita itu dijatuhi hukuman had. Hanya saya katakan wanita itu dijatuhi hukuman had apabila suami telah berli'an, karena firman Allah azza wa jalla :

وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ (النور، الاية : ٨)

**Artinya :**
"Istri itu dihindarkan dari hukuman had". (An-Nur : 8).

*Asy Syafi'i* berkata : "Adzab (hukuman itu) adalah had, maka adalah atas wanita itu dijatuhi hukuman had apa bila suami telah berli'an dan wanita itu tidak menghindari dirinya dengan berli'an".

*Asy-Syafi'i* berkata : "Kalau wanita itu jauh (bepergian) atau kurang akal atau berat atas akalnya, maka apabila dia telah datang (dari kejauhan) dan akalnya kembali, maka dia harus berli'an, kalau itu dia tidak perbuat maka wanita itu dijatuhi hukuman had. Dan jika akalnya tidak kembali maka tidak ada had dan li'an karena wanita itu bukan dari orang yang dijatuhkan hukuman had".

Dan kalau suami berkata : "Saya tidak berli'an", dan diperintahkan

supaya kepadanya dijatuhi hukuman had, lalu dia dipukul dengan pe cut maka tidak disempurnakannya hingga dia berkata : "Saya berli'an", maka yang demikian kami terima dari padanya, dan tidak ada sesuatu mengenai apa yang telah berlaku atasnya dari pada had.
Kalau datang atas dirinya sebagaimana dia menuduh wanita, maka di katakan (kepadanya) "Datangkanlah saksi". Lalu dia berkata : "Saya tidak mendatangkannya", lalu di pukul (dilaksanakan) sebagian had". Kemudian laki-laki berkata : "Saya mendatangkan mereka (saksi), "Ma ka had itu menjadi hak laki-laki". Dan kalau dikatakan kepada wanita "Berli'anlah". Lalu wanita itu enggan (untuk berli'an), maka diperintahkan supaya dilaksanakan had atas wanita itu. Lalu dilaksanakan atas wanita itu sebahagian (saja), lalu wanita itu berkata : "Saya berli'an". Maka wanita itu ditinggalkan hingga dia berli'an dengan mak na ini".

Kalau seorang laki-laki menuduh istrinya (berbuat zina) dan dia menafikan anak dari wanita, kemudian dia bisu atau hilang akalnya la lu anak itu meninggal sebelum laki-laki itu sembuh lalu diambil bagi laki-laki itu warisan dari pada anaknya. Kemudian suami itu sembuh la lu dia berli'an, dan menafikan anak dari maka warisan itu dikembalikan.

Kalau seorang laki-laki menuduh istrinya mengenai anak lalu wani ta membenarkannya, maka laki-laki itu tidak dijatuhi hukuman had dan tidak ada li'an bagi wanita dan anak tidak dinafikan. Dan jika wa nita membenarkannya hingga suami berli'an maka anak itu dinafikan dengan li'annya".

*Asy Syafi'i* berkata :

*"Alwaladu lil firasyi"*. **Artinya :** "Anak itu untuk tikar".
Pada dasarnya anak istri itu adalah dibangsakan kepada suami dengan tanpa pengakuan, apakah suami itu meninggal atau hidup selama tidak dia menafikannya dan berli'an dan itu (anak) lazim bagi yang kurang akal dan tidak membutuhkan kepada dakwaan anak dari istri".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan anak itu tidak dinafikan dari suami ke cuali pada keadaan yang dinafikan padanya oleh Rasulullah saw., yang demikian itu bahwa *'Ajlany* menuduh istrinya dan mengingkari keha milan istrinya lalu dia mendatangi Rasulullah saw. dan Nabi meli'an kan antara keduanya dan Nabi menafikan anak dari padanya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan yang jelas, bahwa *'Ajlany* menuduh istrinya waktu jelas hamilnya, apabila suami mengetahui anak dan ha kim memungkinkan baginya lalu dia datang kepada hakim lalu hakim menafikan anak, maka berli'an antara keduanya". Dan jika dia menge



tahui (anak) dan hakim memungkinkan baginya lalu dia meninggalkan yang demikian dan memungkinkan kepadanya sebagai kemungkinan yang nyata lalu dia menafikannya, tidaklah yang demikian itu baginya sebagaimana asal jual beli syuf'ah itu sah, maka adalah bagi *Syafi'i* (orang yang bersyuf'ah) yang menahan jual beli kawannya bisa mengambil belian itu, kalau dia tinggalkan pada masa itu (masa yang di tentukan), maka tidak ada hak syuf'ah baginya". *

Demikian juga kalau seseorang itu mempunyai hak sesuatu di dalam waktu tertentu bukan dalam waktu lain lalu waktu itu berlalu, maka ti dak adalah itu baginya. Dan kalau dia mengingkari bahwa dia menge tahui dengan anak maka adalah baginya menafikannya hingga dia me ngakui dengannya, hal itu boleh sesudah anak itu menjadi tua dan itu berbeda besertanya seperti perbedaan anaknya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan kemungkinan penafian anak itu bahwa dia mengetahui dengannya dan kemungkinan baginya untuk menemui hakim dan dia kuasa (sanggup) untuk menemuinya atau ada orang (la in) yang dapat menemukan dia dengan hakim. Maka apabila yang de mikian ini begini lalu dia tidak menafikannya, maka tidak adalah bagi nya untuk menafikannya, dan tidak ada waktu pada ini kecuali menu rut yang saya sifatkan".

Dan jika ada yang berkata : "Maka apabila dia itu dalam keadaan hadir (tidak jauh/bepergian) maka adalah baginya menafikannya sela ma tiga hari, itu adalah madzhab yang muhtamil (yang dapat diterima dan tidak). Kalau dia tidak sampai kepada hakim atau dia sakit di da lam kesibukan atau dia ditahan lalu dia bersaksi padanya untuk menafi kannya kemudian dia menuntut sesudah waktu itu, adalah itu suatu madzhab (pendapat), karena sebagaimana yang telah kami sifatkan, (kalau) bukan pada tempat ini di mana Allah Ta'ala melarang orang yang menetapkan hukuman untuk mengadzabnya dengan tiga hari, dan bahwa Rasulullah mengizinkan bagi orang yang berhijrah sesudah me nyelesaikan nusuknya (rukun haji) pada tempatnya tiga hari di Mekkah"

* Syuf'ah ialah hak didahulukan dari orang lain atas sesuatu benda lantaran pemilikan bersama, diatur dalam hukum mu'amalat. (pent)

*Asy Syafi'i* berkata : "Di waktu manapun yang saya katakan pa danya untuk menafikannya lalu dia bersaksi atas penafiannya, di mana dia itu sibuk dengan satu urusan yang dia kuatir habis waktu atau sakit, maka tidaklah terputus penafiannya itu. Dan jika laki-laki itu jauh lalu disampaikan kepadanya, lalu dia menetap ditempat jauh itu dan kemungkinan baginya untuk datang (dari tempat jauh) tidak adalah bagi nya untuk menafikannya kecuali dengan mempersaksikan bahwa dia menafikannya kemudian datang".

*Asy Syafi'i* berkata : Kalau laki-laki itu berkata "Saya telah men dengar bahwa wanita (istrinya) itu melahirkan dan saya tidak membenar kan, lalu saya melaksanakan". Maka yang diterima adalah perkataan laki-laki. Atau laki-laki berkata : "Saya tidak tahu", maka yang diteri ma adalah perkataan laki-laki. Dan kalau laki-laki itu hadir di negeri perempuan, lalu laki-laki itu berkata : "Saya tidak mengetahui bahwa wanita melahirkan", maka yang diterima adalah perkataan laki-laki dan wanita harus mengemukakan bukti".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan jika laki-laki itu sakit tidak sanggup untuk keluar atau dia ditahan atau dia khawatir (terhadap sesuatu), ma ka semua ini adalah udzur. Maka mana dalam situasi ini dia berada, maka baginya untuk menafikannya, hingga datang waktu yang tidak ada baginya sesudah waktu itu untuk menafikannya. Demikian juga ka lau laki-laki itu ghaib (jauh). Kalau seorang laki-laki menafikan anak dari istrinya sebelum istrinya itu meninggal, kemudian laki-laki itu me ninggal sebelum dia itu meli'an istrinya atau wanita itu meninggal se belum laki-laki itu menafikan anak dari padanya, maka laki-laki itu di hukum berli'an dan menafikan anak itu, apakah wanita itu meninggal atau hidup. Dan apabila dia menuduh wanita kemudian wanita itu me ninggal atau dia menuduhnya sesudah meninggal dan dia menafikan da ri anaknya dan laki-laki itu tidak berli'an, maka bagi ahli waris itu bo leh melaksanakan had atas laki-laki itu.

## WAKTU DALAM PENAFIAN ANAK

*Asy Syafi'i rahimahullahu* berkata : "Apabila seorang laki-laki mengakui kehamilan istrinya, lalu istrinya itu melahirkan seorang anak dalam kehamilan itu atau lebih dari seorang, kemudian dia menafikan satu orang anak atau dua orang anak dari kehamilan itu, maka tidak lah laki-laki itu menafikan dari padanya dengan li'an dan selain li'an. Dan kalau laki-laki itu menuduh wanita (berbuat zina), disertai penafi



an anak, lalu wanita menuntut dijatuhkan hukuman had kepada laki-laki, maka laki-laki itu dijatuhi hukuman had untuk wanita, dan jika wanita tidak menuntutnya maka laki-laki itu tidak dijatuhi hukuman had bagi wanita. Dan jika laki-laki tidak menuduh wanita lalu dia berkata : "Engkau tidak melahirkan anak ini yang saya akui dan tidak pu la dari kehamilan yang saya akui". Maka anak itu dihubungkan (kepa da laki-laki) dan tidak ada had bagi wanita dan tidak ada li'an.

Dan jika dia berkata : "Saya akui bahwa kehamilan itu dari padaku dan saya ini berdusta dan saya tidak menuduhmu", maka laki-laki itu disumpah tentang apa yang dia inginkan mengenai tuduhannya terhadap wanita, apabila wanita menuntut yang demikian. Jika laki-laki itu ber sumpah maka dia tidak dijatuhi hukuman had, dan kalau laki-laki itu tidak mau bersumpah, lalu perempuan itu bersumpah bahwa (benar-benar) laki-laki itu menuduhnya berzina, maka laki-laki itu dijatuhi hu kuman had".

*Asy Syafi'i* berkata : "Pengakuan itu adalah dengan lidah bukan dengan diam", maka kalau laki-laki melihat istrinya hamil, lalu dia ti dak mengatakan apa-apa tentang kehamilannya, kemudian istrinya itu melahirkan, lalu laki-laki itu menafikan anaknya, maka laki-laki itu di tanya : "Apakah engkau mengakui kehamilannya?" Dan jika laki-laki itu berkata : "Tidak!" atau dia berkata : "Saya tidak mengetahui barang kali dia tidak hamil". Maka laki-laki itu boleh berli'an, dan mena fikan anak, kalau dia ingini. Dan kalau laki-laki berkata : "Benar, sa ya mengakui kehamilannya atau saya berkata barangkali anak itu meninggal, lalau kematian itu tersembunyi (tidak jelas) kepada wanita dan saya".

Maka anak itu lazim kepadanya dan tidak boleh baginya menafikannya. Dan kalau wanita itu melahirkan anak sedangkan laki-laki itu ja uh lalu dia datang maka dia menafikannya ketika dia mengetahui de ngannya lalu dia berkata : "Saya tidak mengetahui dengannya dalam kejauhan (kepergian) saya", adalah bagi laki-laki itu menafikannya de ngan li'an. Dan kalau wanita berkata : "Dia telah mengetahuinya, dan laki-laki mengakui lalu dia berkata : "Orang mengatakan kepadaku te tapi saya tidak membenarkannya dan apa yang saya mengakui dengan nya". Maka laki-laki itu disumpah tentang apa yang dia akui, dan ada lah laki-laki untuk menafikan anak.

Dan kalau laki-laki itu dalam keadaan bepergian atau hadir, lalu diucapkan selamat kepadanya oleh seseorang atas orang yang mengucap selamat dengannya kebaikan dan dia tidak mengakuinya, tidaklah ini disebut pengakuan karena ucapan itu adalah mengimbangi do'an de-

ngan do'a dan itu bukan pengakuan. Sama halnya seperti seorang laki laki berkata : "Allah ta'ala memberi berkat kepadamu dalam perkawinanmu atau kelahiran anakmu", lalu dia mendo'a kepadanya sedang kan dia tidak kawin dan tidak beranak, tidaklah hal ini pengakuan de ngan perkawinan dan kelahiran anak".

### SESUATU YANG DIGOLONGKAN KEPADA QADZAF DAN BUKAN QADZAF *

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "Dan tidak digolongkan kepada li'an hingga seorang laki-laki menuduh istrinya berbuat zina secara jelas, karena firman Allah azza wa jalla yang artinya :

"Orang-orang yang menuduh istrinya berbuat zina".

*Asy Syafi'i* berkata : "Maka apabila dia telah memperbuat (yang demikian), maka atas laki-laki itu li'an, kalau dituntut oleh wanita dan bagi laki-laki boleh menafikan anak dan kehamilan apabila laki-laki berkata : "Anak itu adalah anak zina yang saya menuduh wanita dengannya". Dan kalau wanita itu melahirkan anak lalu laki-laki berkata : "Anak itu bukanlah anak saya!". Atau dia melihat istrinya hamil lalu dia berkata : "Kehamilan itu bukanlah dari saya!". Kemudian wa nita itu menuntut hukuman had, maka tidak ada had dan li'an hingga ahli firasat menetapkan anak lalu dia berkata : "Kenapa engkau kata kan yang demikian?" Kalau laki-laki berkata : "Saya tidak menuduh nya, tetapi dia tidak melahirkan anak itu, atau dia melahirkannya teta pi dari suami yang bukan saya yang sebelum saya", dan telah diketahui tentang perkawinan wanita itu (dengan laki-laki lain), maka tidak dihu bungkan kepada laki-laki itu nasab, hingga wanita mendatangkan em pat orang wanita dan saksi wanita itu bersaksi bahwa wanita itu mela hirkan anak dari laki-laki, sedangkan wanita itu adalah istrinya dalam waktu yang diketahui bahwa wanita itu adalah istrinya yang mungkin wanita itu melahirkan untuknya ketika pernikahan wanita dari seku rang-kurangnya dan selama-lamanya hamil. Kalau wanita tidak menda tangkan empat orang saksi wanita di mana mereka itu mempersaksikan maka wanita itu meminta sumpah laki-laki mengenai apa yang dilahir kannya, sedangkan wanita itu adalah istrinya, atau apa yang dia lahir

* Qadzaf : tuduhan terhadap seseorang berbuat zina.



kan pada waktu yang wanita melahirkannya dihubungkan nasab itu ke pada laki-laki, maka kami menyumpah laki-laki itu.
Maka kalau dia bersumpah maka dia terlepas, dan kalau dia menolak sumpah kami menyumpah wanita itu, dan jika wanita itu bersumpah maka lazimlah kepadanya (nasab) dan kalau wanita tidak mau bersum pah maka tidak lazim kepadanya".

*Ar Rabi' rahimahullah* berkata : "Dan padanya ada qaul (pendapat) yang lain, bahwa sesungguhnya walaupun wanita itu tidak mau bersumpah, maka lazim kepada laki-laki itu anak, karena anak itu ada hak pada diri laki-laki dan wanita menolak sumpah tidak membatalkan haknya pada dirinya, maka tatkala wanita itu tidak bersumpah maka dia terlepas dan lazim anak itu kepada laki-laki".

*Asy Syafi'i* berkata : "Kalau wanita itu mendatangkan empat orang wanita di mana mereka bersaksi bahwa wanita itu melahirkan anak da ri laki-laki, sedangkan wanita itu adalah istrinya atau dalam waktu itu dari seluruh waktu yang menunjukkan bahwa wanita itu melahirkannya sesudah perkawinan laki-laki dengan wanita yang memungkinkan anak itu dari pada laki-laki itu dan wanita-wanita itu menetapkan batas, ma ka kami mengetahui bahwa yang demikian itu sesudah laki-laki menge tahuinya sesudah enam bulan atau lebih lama, maka dihubungkan anak itu dengan laki-laki". Dan hanya saya mengatakan apabila laki-laki me nafikan kehamilan istrinya dan dia tidak menuduhnya berzina, maka sa ya tidak meli'ankan antara keduanya karena kadang-kadang suami itu benar, maka ini bukanlah kehamilan.
Dan jika dia menafikan anak yang dilahirkan oleh wanita dan dia tidak menuduh istrinya berzina lalu laki-laki berkata : "Saya tidak meli'an nya dan saya tidak menuduhnya", maka tidaklah laki-laki itu meli'an nya dan lazim kepadanya anak. Dan kalau dia menuduhnya maka dia harus meli'annya, karena kalau dia meli'annya dengan tanpa tuduhan, maka sesugguhnya itu adalah tuduhan bahwa wanita itu tidak melahir kan anak untuknya pada hal sudah dihukumkan bahwa wanita itu telah melahirkannya.
Dan hanya Allah azza wa jalla mewajibkan li'an karena tuduhan dan tidak wajib dengan selain li'annya".

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "Apabila seorang laki-laki meli'an istrinya dengan kelahiran, maka kami menafikan anak itu dari pa danya, kemudian sesudah itu perempuan melahirkan seorang anak da lam waktu enam bulan atau lebih dan apa yang melazimkan dengannya nasab dari anak yang ~~dilahirkan sesudah~~ talak bain, maka anak itu ada lah anak laki-laki kecuali kalau dia menafikkannya dengan li'an. Maka jika dia menafikannya dengan li'an, maka yang demikian itu adalah baginya.

Apabila istri seorang laki-laki melahirkan dua orang anak, dari perut lalu dia mengakui anak yang pertama dan menafikan dari yang lain atau dia mengakui yang lain dan menafikan yang pertama, maka itu adalah sama keduanya itu adalah anaknya dan tidak adalah kehamilan yang satu dengan dua anak kecuali itu adalah dari yang satu. Maka apabila dia telah mengakui dengan salah satu dari dua orang anak itu, maka tidak ada hak baginya untuk menafikan yang lainnya, yang dilahirkan besertanya dari dalam perut, sebagaimana tidak ada haknya untuk menafikan anak yang diakuinya.

Dan jika dia menafikan mana diantara keduanya, maka dia harus menafikan dengan menuduh ibunya, lalu ibu dari anak itu menuntut had, maka atas laki-laki itu wajib hukuman had.

Apabila perempuan itu melahirkan anak maka dia menafikannya lalu anak itu meninggal sebelum ayahnya berli'an. Maka jika ayahnya berli'an dinafikan dari padanya anak yang di lahirkan itu.

Kalau seorang laki-laki melakukan kejahatan kepada anak yang dilahirkan lalu dia membunuh anak itu lalu ayahnya mengambil diyat (tebusan) anaknya atau laki-laki itu melakukan kejahatan kepada anak itu dalam keadaan janin, lalu ayah mengambil diyatnya, hendaknya ayah mengembalikan diyat itu apabila dia menafikannya.

Karena laki-laki itu bukanlah ayah dari anak itu. Demikian juga hukumnya kalau, lahir baginya dua orang anak, lalu salah satu keduanya meninggal, kemudian dia menafikan keduanya lalu dia berli'an maka anak itu ternafi dari padanya baik yang meninggal atau yang masih hidup.

Dan kalau seorang wanita melahirkan bagi laki-laki seorang anak lalu dia menafikannya dengan li'an, kemudian wanita itu melahirkan anak yang lain satu hari sesudahnya, lalu laki-laki itu mengakui anak yang kedua itu, maka kedua anak itu adalah lazim baginya sekalian, karena itu adalah kehamilan yang satu dan laki-laki itu dijatuhi hukuman had bagi wanita kalau laki-laki itu menuduh wanita berbuat zina dan wanita menuntut yang demikian".

*Asy Syafi'i* berkata : "Kalau laki-laki itu tidak menafikan anak dan tidak pula mengakuinya, maka itu ditawaqufkan (ditangguhkan). Maka jika dia menafikannya lalu dia berkata : "Li'an yang pertama itu adalah cukup untukku karena itu adalah kehamilan yang satu". Tidaklah yang demikian itu baginya hingga dia berli'an dari yang lain". Dan kalau anak itu lahir secara bersamaan tidaklah dia berli'an kecuali dengan menafikan keduanya secara bersamaan. Demikian juga kalau dia berli'an dari anak yang pertama kemudian anak yang kedua kemudian dia menafikan anak yang ketiga, maka dia harus berli'an pula denganya (anak yang ketiga), tidak bisa menafikan anak yang menda-



tang kecuali dengan meli'annya.

Kalau seorang laki-laki menuduh istrinya berzina dan wanita itu dalam keadaan hamil atau anak itu bersama wanita (telah lahir), lalu laki-laki mengakui dengan kehamilan dan anak itu atau dia tidak menafikan adalah itu lazim bagi laki-laki, karena perempuan itu telah berzina dan dia hamil dari suaminya dan yang melahirkan dari laki-laki itu. Dan laki-laki harus berli'an untuk tuduhan berzina atau dia dijatuhi hukuman had kalau perempuan menuntut yang demikian.

Dan kalau seorang laki-laki berkata kepada istrinya : "Engkau telah berzina pada waktu engkau masih kecil".

Atau dia berkata kepada istrinya, di mana wanita itu wanita Nasrani atau budak perempuan : "Engkau telah berzina sedangkan engkau Nasrani atau budak", atau dia berkata kepada istrinya : "Engkau berzina secara dipaksa", atau dia berkata : "Engkau disetubuhi oleh seorang laki-laki dalam keadaan engkau tertidur", atau "Engkau di zinai oleh seorang anak kecil" (yang anak semacam itu tidak mungkin anak lain yang se usia dengannya berbuat yang demikian). Tidaklah laki-laki itu dijatuhi hukuman had, pada sesuatu dari ini (semuanya). Dan jika laki laki menjatuhkan ini atas wanita sebelum menikahinya, tidak ada atas laki-laki itu li'an dan laki-laki itu dijatuhi hukuman ta'zir karena menyakiti. Dan jika dia menjatuhkan ini atas wanita sedangkan wanita itu istrinya dan tidak dinasabkan kepadanya, suatu ketika wanita itu tidak sebagai istri(nya), maka tidak ada had atas laki-laki dan kalau dia berli'an, maka dia tidak dita'zir dan terjadi perceraian dan kalau dia tidak berli'an dia dita'zir karena menyakiti.

Kalau seorang laki-laki berkata kepada seorang perempuan : "Jika aku mengawinimu maka engkau itu adalah pezina" atau (dia berkata ) "Apabila aku mengawinimu, maka engkau adalah pezina", atau dia berkata kepada istrinya : "Apabila si *fulan* datang maka engkau adalah pezina" atau dia memilih wanita lalu dia berkata : "Jika aku memilih dirimu maka engkau adalah pezina". Maka tidak ada had dan tidak ada li'an dan laki-laki itu diberi pengajaran jika wanita menuntut yang demikian, karena melahirkan kekejian sebelum dia menikahinya dan sebelum wanita itu memilih dan sesudah nikah dan pilihan".

Kalau seorang laki-laki berkata kepada istrinya : "Hai pezina" lalu wanita itu berkata : "Saya berzina denganmu" lalu keduanya menuntut secara bersamaan apa yang menjadi hak keduanya, maka kami bertanya kepada wanita. Maka jika wanita itu berkata : "Yang saya inginkan bahwa dia mensetubuhi saya sedangkan dia suamiku". Maka wanita itu disumpah dan tidak sesuatu atasnya karena persetubuhannya dengan

wanita itu tidaklah wanita itu berzina dan laki-laki itu harus berli'an atau dijatuhi hukuman had".

Dan jika wanita itu berkata : "Saya berzina dengannya sebelum dia menikahi saya" maka wanita itu dihukum sebagai orang yang menuduh laki-laki dan atas wanita itu dijatuhi hukuman had dan tidak ada had dan li'an kepada laki-laki karena wanita yang mengaku berbuat zina".

Dan kalau laki-laki berkata kepada wanita : "Hai pezina", lalu wanita berkata : "Engkau lebih pezina dari saya", maka atas laki-laki itu dijatuhi hukuman had atau li'an dan tidak ada sesuatu atas wanita mengenai ucapan wanita "Engkau lebih pezina dari pada saya".

Karena itu bukanlah tuduhan zina apabila wanita tidak menolak tuduhan. Dan kalau laki-laki berkata kepada wanita : "Engkau lebih pezina dari si *fulanah*", tidaklah ini dihukum qadzaf (menuduh berbuat zina) dan tidak pula li'an dan tidak dijatuhi hukuman had, dan laki-laki itu diberi pengajaran karena menyakiti. Dan jika laki-laki itu menginginkan dengannya qadzaf maka atasnya had atau li'an. Dan kalau laki-laki berkata kepada wanita : "Engkau adalah manusia yang paling pezina". Laki-laki itu, bukan di hukum sebagai orang yang menuduh, kecuali kalau dia menginginkan tuduhan dan ia dijatuhi hukuman ta'zir, karena ini adalah lebih berat dari perkataan laki-laki "Engkau terlebih pezina dari si *fulanah*". Dan kalau dia berkata kepada istrinya : "Yaa Zaani" (hai pezina) adalah atas laki-laki itu di had atau li'an. Ini adalah tarkhim (menyingkat panggilan nama) sebagaimana seorang laki-laki berkata kepada ***"Malik"*** dengan ***"Mali"*** dan kepada ***"Harits"*** dengan ***"Hari"***.

Kalau laki-laki berkata kepada wanita "Engkau berzina di gunung".

Maka kami menympahnya dengan nama Allah tentang apa yang dia ingini tentang menuduh wanita dengan zina, dan tidak ada li'an dan tidak ada had, karena zina diatas gunung itu adalah ditempat tinggi di gunung.

Kalau wanita berkata kepada laki-laki : "Dia adalah pezina", maka atas wanita itu dijatuhi hukuman had karena wanita itu telah menyempurnakan tuduhan dan dia menambah dengan satu huruf atau dua huruf.

Apabila seorang laki-laki berkata kepada istrinya "Engkau berzina sebelum saya mengawinimu", maka laki-laki itu dijatuhi hukuman had dengan tanpa li'an karena dia menjatuhkan tuduhan sedangkan wanita itu bukan istrinya, seandainya wanita menjadikan laki-laki berli'an karena dia mengucapkan kata-kata tuduhan zina maka wanita menjadikan laki-laki berli'an atau dijatuhi hukuman had. Bila seorang laki-laki berkata sungguh-sungguh kepada istrinya : "Engkau berzina sedang engkau



masih anak kecil". Tetapi saya (*Syafi'i*) melihat pada hari dia mengucapkan karena qadzaf (tuduhan) itu adalah pada hari dia menjatuhkannya. Kalau seorang laki-laki menuduh istrinya berzina sebelum dia menikahinya lalu wanita menuntut laki-laki dengan hukuman had maka laki-laki itu di had dan tidak li'an karena tuduhan berzina itu (pada waktu) wanita belum menjadi istri. Kalau dia menuduh wanita berzina dan wanita tidak menuntut hukuman had kemudian dia menikahinya, kemudian dia menuduh wanita dan meli'annya lalu wanita menuntut dengan had tuduhan sebelum nikah, maka laki-laki itu dijatuhi hukuman had untuk wanita. Dan kalau laki-laki belum meli'an wanita hingga Imam menjatuhkan hukuman had mengenai tuduhan yang pertama, kemudian wanita menuntut laki-laki dengan tuduhan sesudah nikah, maka laki-laki itu berli'an atau dijatuhi hukuman had.

Dan kalau wanita menuntut laki-laki dengan kedua tuduhan secara bersamaan, maka laki-laki dijatuhi hukuman had dengan tuduhan yang pertama dan mendatang, atasnya li'an dengan tuduhan yang terakhir. Jika laki-laki itu enggan, dijatuhi hukuman had juga karena hukum laki-laki itu adalah orang yang menuduh wanita yang bukan istri, maka dia dijatuhi hukuman had dan hukumnya menuduh istri adalah dijatuhi hukuman had atau li'an. Maka apabila dia berli'an maka perceraian terjadi antara keduanya. Dan jika saya tidak melaksanakan had atau saya meli'ankan antara keduanya tidaklah menjatuhkan hadnya dalam tuduhan lebih wajib atas saya dari pada membawanya kepada li'an atau had di dalam tuduhan yang lain.

Dan adalah bagi orang yang selain saya tidak melaksanakan had dan tidak pula li'an. Dan apabila boleh menghilangkan li'an dengan menuduh istri dan laki-laki itu dijatuhi hukuman had atau menghilangkan hukuman had dengan sebab li'an, maka boleh menghilangkan keduanya (had atau li'an) secara bersamaan. Demikian juga kalau dia menuduh istrinya dan seorang perempuan ajnabi lainnya dalam kalimat yang satu (satu ucapan qadzaf), maka laki-laki itu dijatuhi hukuman had untuk wanita ajnabi dan dia meli'an istrinya atau dijatuhi hukuman had.

Dan kalau dia menuduh empat orang wanita dengan kalimat yang satu atau beberapa kalimat, lalu mereka (wanita-wanita itu) berdiri secara bersamaan atau secara terpisah, maka dia harus berli'an setiap seorang dari mereka atau dia dijatuhi hukuman had untuk wanita. Dan siapa saja di antara mereka dia berli'an maka gugurlah hukuman had wanita. Dan siapa diantara mereka yang dia menolak untuk berli'an maka dia dijatuhi hukuman had untuk wanita itu, apabila wanita menuntut untuk menjatuhkan hadnya dan dia berli'an untuk mereka seorang demi seorang dan apabila wanita wanita itu saling berebut siapa di antara

mereka yang memulai duluan, maka diundi diantara mereka.
Maka siapa diantara mereka yang dimulai oleh Imam dengan tanpa un dian, saya mengharap kepada Imam supaya dia jangan berdosa, karena tidak memungkinkan baginya untuk mengambil yang demikian kecuali satu-satu apabila wanita menuntutnya seorang demi seorang dari mere ka. Dan kalau laki-laki menuduh istrinya dengan dua perzinaan pada miliknya, maka dia berli'an satu kali atau di had karena hukumnya adalah satu.
Demikian juga kalau dia menuduh perempuan ajnabi dua kali adalah dia dihad dengan satu kali had. Kalau seorang laki-laki menuduh satu kelompok orang dengan kalimat yang satu atau beberapa kalimat ada lah setiap orang dari mereka melaksanakan had untuk laki-laki.

Kalau seorang laki-laki berkata kepada istrinya : "Engkau tertalak tiga atau tertalak satu", maka tidak ketinggalan bagi laki-laki pada wa nita dari pada talak (habis talaknya, pent.) kecuali wanita itu sudah ter talak, dan laki-laki tidak boleh mensetubuhinya atau sembarang talak yang tidak ada hak rujuk bagi laki-laki pada wanita sesudahnya dan dia mengikuti dengan talak itu (ucapan) "Hai perempuan pezina", maka la ki-laki itu dijatuhi hukuman had dengan tanpa li'an kecuali kalau dia menafikan dengannya anak atau kehamilan, maka saling berli'an ten tang anak dan ditangguhkan tentang kehamilan. Kalau wanita telah me lahirkan maka dia berli'an, maka jika wanita tidak melahirkan, laki-laki dijatuhi hukuman had.

Kalau laki-laki memulai ucapannya lalu dia berkata : "Hai perem puan pezina, engkau tertalak tiga" maka dia harus berli'an karena tu duhan itu jatuh sedangkan wanita itu istrinya (duluan menuduh dari pada talak, pent.) Dan kalau dia berkata : "Engkau tertalak tiga hai pe rempuan pezina", maka laki-laki itu dijatuhi hukuman had dengan tan pa li'an". (Duluan mentalak dari menuduh, pent.) kecuali kalau dia menafikan anak, maka saling berli'an dengannya dan gugurlah had.
Kalau seorang laki-laki menuduh istrinya lalu istri membenarkannya, kemudian dia menarik kembali pengakuannya, maka tidak ada had dan li'an kecuali kalau suami menafikan anak, maka anak itu tidak bisa ter nafi kecuali dengan li'an. Kalau seorang laki-laki menuduh istrinya ber zina, lalu wanita itu berzina sesudah tuduhan atau wanita disetubuhi dengan persetubuhan yang haram, maka tidak ada had dan li'an kecua li kalau laki-laki menafikan anak dan laki-laki menginginkan untuk ber li'an, maka berlaku atas wanita itu hukuman had apabila dia tidak ber li'an.
Dan apabila seorang laki-laki menuduh istrinya lalu istri murtad dari agama Islam, dan istri itu menuntut had, maka laki-laki itu harus ber



li'an atau dijatuhi hukuman had, karena tuduhan itu berlaku di mana istri masih muslimah, dan kalau suami yang murtad adalah hukumnya demikian (juga). Dan ini tidak serupa dengan laki-laki menuduh istri kemudian istri berzina (uraian sebelumnya, pent.) karena perzinaan is-tri itu adalah merupakan dalil atas kebenaran suami, sedangkan murtad istri tidak menunjukkan bahwa istri itu pezina. Dan kalau seorang wa nita dzimmiyah berada di bawah suami muslim lalu suami menuduh-nya, kemudian si istri masuk Islam lalu istri menuntut (suami) untuk di jatuhi hukuman had, maka suami harus ber li'an atau dijatuhi hukum an ta'zir dan tidak ada hukuman had karena tuduhan itu berlaku wak tu wanita masih dalam keadaan kafir.
Demikian juga kalau istri itu budak lalu dia dimerdekakan atau istri anak kecil lalu dia dewasa. Dan apabila laki-laki memiliki istrinya lalu dia menyuruh kepada istri lalu istri memilih dirinya (maksudnya mele-paskan dirinya dari perkawinan dengan suami, pent.) kemudian suami menuduhnya, maka apabila talak itu memiliki rujuk, maka suami ber-li'an dijatuhi hukuman had dan jika talak itu tidak memiliki rujuk,. maka suami dijatuhi had dan tidak berli'an. Maka jika suami menu-duhnya kemudian dia mentalaknya tiga kali talak, maka suami harus berli'an karena tuduhan itu berlaku di mana wanita (berstatus) istri. Dan apabila orang yang berli'an mentalak istrinya tidak jatuh talak atas wanita.

Dan bagi istri yang dili'an mendapat tempat tinggal dan tidak ada naf kah. Dan apabila seorang laki-laki meli'an istrinya dan dia menafikan anak dari wanita kemudian dia mengakuinya dan mendustakan dirinya maka laki-laki itu dijatuhi hukuman had apabila istri menuntut had dan dihubungkan anak kepada suami. Dan demikian juga kalau anak itu diakui oleh ayah sedangkan laki-laki itu dalam keadaan sakit lalu istri menuntut hukuman had, maka hukuman had itu tidak (belum) dilak sanakan kepada suami hingga meninggal maka anak itu adalah anak nya, dia mewarisinya dan berlaku nasabnya dari suami/ayah, walaupun laki-laki itu tidak dijatuhkan hukuman had untuk ibunya. Dan kalau masalah itu dengan keadaannya (sama masalahnya, pent.) dimana yang meninggal adalah anak sedangkan ayahnya yang hidup maka dia men dakwakannya sesudah meninggal, dan anak itu mempunyai harta atau tidak mempunyai harta atau anak itu mempunyai anak atau tidak mem punyai anak, maka berlakulah nasabnya dari pada ayah dan ayah me warisinya.
Dan kalau anak itu dibunuh lalu anak itu dinasabkan kepadanya, maka ayah boleh mengambil bagiannya dari diyat (tebusan) anaknya. Walau

pun anak yang dinafikan dari ayahnya itu terhalang warisnya dari sudut ayahnya, pada waktu hidupnya, karena anak itu dinafikan dari wa risan yang dicegahnya kerena asal urusannya adalah nasabnya itu berla ku, maka sesungguhnya anak itu ternafi selama ayahnya berli'an yang menetapkan atas penafiannya dengan li'an.

Dan apabila dua suami istri berli'an dengan anak atau bukan anak kemudian suami menuduh istrinya yang dia li'an itu maka tidak ada had atas suami, sebagaimana kalau suami dijatuhi hukuman had dengan sebab tuduhan, lalu dia menuduh (lagi) istrinya, maka suami tidak di jatuhi hukuman had untuk yang ekdua kali dan dia dilarang untuk me nuduh istri, kalau tidak maka dia dijatuhi hukuman ta'zir.

Dan apabila wanita itu dituduh oleh selain suami yang meli'annya ma ka atas orang yang bukan suami itu dijatuhi hukuman had. Bila seorang laki-laki berkata kepada anak yang dili'an : "Engkàu bukanlah anak si fulan", maka laki-laki itu disumpah tentang apa yang diinginkan untuk menuduh ibu dari anak itu, dan tidak ada hukuman had atas laki-laki itu karena kami menghukumkan bahwa anak itu bukanlah anaknya. Dan kalau laki-laki itu menginginkan untuk menuduh ibunya maka ka mi melaksanakan had atasnya. Dan kalau laki-laki berkata sesudah me ngakui bahwa anak yang dinafikan itu adalah anaknya, atau mendusta kan dirinya : "Engkau bukan anak si fulan" adalah laki-laki itu (dihukum) menuduh ibu anak itu. Maka jika ibu anak itu menuntut hukum an had, maka laki-laki itu dijatuhi hukuman had untuknya dan bila wa nita itu merdeka dan muslimah, dan jika wanita itu kafir atau budak, maka laki-laki itu dita'zir.

Apabila seorang laki-laki menududh seorang wanita lalu laki-laki itu berkata : "Engkau adalah budak perempuan atau wanita kafir", maka wanita itu harus mendatangkan bukti bahwa dirinya adalah muslimah dan merdeka, yang diterima adalah perkataan laki-laki disertai sumpah nya kalau wanita itu tidak mempunyai bukti karena hukuman had itu diambil dari laki-laki.

Kalau seorang ayah mendakwa anak lalu wanita menuntut hukum an had, maka laki-laki dijatuhi hukuman had dan lazim kepada laki-laki itu anak. Dan bila wanita tidak menuntutnya lazim kepada laki-laki itu anak dan dia tidak dijatuhi hukuman had dan kapan wanita menuntutnya maka laki-laki itu dijatuhi hukuman had. Dan kalau laki laki menuduh wanita sebelum di jatuhi hukuman had kemudian wani ta menuntut had kepada laki-laki, maka laki-laki itu dijatuhi hukuman had satu kali had, karena li'an itu batal dan laki-laki mengada-ada ke pada wanita dua kali (tuduhan). Adapun laki-laki ajnabi maka dijatuhi hukuman had sebelum pengakuan ayah kepada anak dan sesudahnya.



Dan kalau ada bukti kepada ayah bahwa dia mendustakan dirinya da lam li'an atau dia mengakui anak, lazimlah anak itu kepadanya dan kalau ia mengingkari dan dia dijatuhi hukuman had jika wanita menun tut hukuman had. Dan kalau wanita mengemukakan bukti bahwa laki laki itu menuduhnya (berbuat zina) dan laki-laki mendustakan dirinya, maka laki-laki itu dijatuhi hukuman had dan dia tidak berli'an apabi la wanita menuntut walaupun laki-laki menolak yang demikian seluruh nya. Dan kalau seorang laki-laki berkata kepada isterinya: "Hai perempuan pezina!", lalu suami berkata: "Yang saya kehendaki bahwa dia berzina di atas gunung", maka laki-laki itu dijatuhi hukuman had atau dia berli'an karena ini adalah dzahir perzinaan.

Dan kalau dia menyambung ucapan lalu dia berkata: "Hai perempuan pezina di atas gunung", maka laki-laki itu disumpah mengenai apa yang dia ingini, kecuali pada tempat yang tinggi di atas gunung dan tidak ada had dan bila suami tidak bersumpah, maka dia dijatuhi hukuman had untuk isteri apabila isteri bersumpah bahwa suami menginginkan (dengan ucapan itu) tuduhan berbuat zina.

Dan kalau suami berkata isteri: "Hai perempuan yang berdosa, atau Hai perempuan yang keji", atau "Hai budak perempuan" atau "Hai perempuan kecil" atau "Hai perempuan murtad" atau "Hai perempuan fasiq" lalu suami berkata "Tidak saya inginkan (dengan ucapan itu) zina". Maka laki-laki itu saya sumpah apa yang dia inginkan tentang perzinaan isteri dan suami dijatuhi hukuman ta'zir dalam menyakiti isteri. Kalau suami berkata kepada isterinya: "Hai perempuan kecil" atau "Hai perempuan yang membosankan" atau sesuatu (ucapan lain) yang serupa ini, tidaklah suami dari ucapan ini dihukum menuduh. Demikian juga kalau dia berkata kepada isterinya: "Engkau suka terhadap persetubuhan", atau "Engkau suka terhadap kegelapan", atau "Engkau suka untuk bersunyi-sunyian", maka atas suami pada ini seluruhnya (berlaku) bila isteri menuntut sumpah dengan sumpah laki-laki.

## SAKSI DALAM LI'AN

*Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala* berkata: "Apabila datang suami dan tiga orang saksi di mana mereka bersaksi kepada isterinya secara bersamaan dengan perzinaan, maka laki-laki itu harus berli'an. Maka jika dia tidak berli'an dia dijatuhi hukuman had karena hukum suami, lain dengan hukum para saksi.

Dan para saksi-saksi tidaklah mereka berli'an dengan seketika. Dan pa-

ra saksi itu menurut pendapat kebanyakan mufti dihukum menuduh yang mereka dijatuhi hukuman had apa bila mereka tidak mencapai empat orang. Dan suami itu adalah tersendiri dia harus berli'an dan tidak dijatuhi hukuman had.

*Asy-Syafi'i* berkata : "Dan apabila suami menduga bahwa melihat istrinya berzina, maka jelas bahwa istri telah mendlahmi diri laki laki dari sesuatu yang lebih besar dari istri mengambil harta suami, atau istri mencela kehormatan laki-laki atau istri memukul suami dengan pukulan yang berat dari sesuatu sebab apa yang ketinggalan atas suami dari rasa malu pada dirinya dengan perzinaan istri di sisi suami atas anak-anaknya, maka tidak ada permusuhan yang berlaku pada keduanya diantara wanita dan suami yang lebih besar dari ini hampir mendekati ini. Dan kami tidak membolehkan kesaksian musuh atas musuhnya. Dan laki-laki ajnabi yang bersaksi atas wanita tidak ada jalan menurut yang saya sifatkan. Dan sama apakah suami menuduh istrinya atau datang orang yang memberi kesaksian kepada wanita de ngan perbuatan zina dan suami dengan setiap situasi adalah penuduh. Maka jika datang empat orang saksi yang bersaksi, bahwa wanita ber zina maka wanita itu dijatuhi hukuman had dan suami tidak berli'an hingga dia menafikan anak yang dilahirkan wanita dari zina itu, maka suami dijatuhi hukuman had atau dia berli'an dan menafikan. Dan ka lau suami menuduh istri dan dia menafikan kehamilan istri dan datang empat orang saksi yang bersaksi terhadap perbuatan zina, maka suami tidak berli'an hingga istri melahirkan anak, lalu suami berli'an kalau dia menginginkan penafian anak dan jika suami tidak berli'an maka kami tidaklah menafikan anak itu dari padanya dan istri tidak dijatuhi hukuman had hingga dia melahirkan, kemudian istri dijatuhi hukuman had sesudah melahirkan. Dankalau datang dua orang saksi yang keduanya bersaksi atas pengakuan wanita terhadap zina, di mana wani ta sendiri mengingkarinya, maka tidak ada hukuman had kepada istri dan tidak pula atas suami dan tidak ada li'an. Dan kalau dua orang saksi itu dua orang anak dari istri itu atau bukan dari istri itu maka tidak boleh kesaksian keduanya dan tidak boleh kesaksian anak untuk ayahnya. Dan kalau dua orang anak dari istri itu dengan suami lain maka boleh kesaksian keduanya, karena keduanya membatalkan hukuman had atas istri dan itu tidak berlaku pada istri dengan pengakuan tentang sesuatu dari pada had, kecuali kalau istri menginginkan untuk diberlakukan kepada dirinya had, maka dia dijatuhi hukuman had.

Apabila seorang laki-laki menuduh istrinya kemudian suami mendatangkan empat orang saksi secara terpisah-pisah di mana mereka



bersaksi atas wanita, maka gugurlah hukuman had atas laki-laki dan dilaksanakan hukuman had kepada wanita. Dan jika beserta demikian suami menafikan anak, tidaklah anak itu ternafi dari padanya hingga suami itu berli'an.

Dan kalau dua orang anak wanita bersaksi kepada ayahnya bahwa ayahnya menuduh ibu dari keduanya, sedangkan ayah mengingkari dan ibu mendakwa, maka kesaksian itu batal karena kedua anak itu bersaksi untuk ibu keduanya.

Demikian kalau bersaksi ayah dari wanita atau anak dari wanita atau bersaksi laki-laki dan dua orang wanita, tidak boleh kesaksian wanita pada selain harta dan pada sesuatu yang tidak dilihat oleh laki-laki. Dan kalau naik saksi untuk wanita dua orang anaknya dari suami lain yang bukan ayah dari keduanya bahwa ayah itu menuduh ibunya (ber buat zina) atau laki-laki ajnabi bahwa dia menuduh wanita maka tidak boleh kesaksian keduanya untuk ibu keduanya. Dan kalau seorang saksi bersaksi atas seorang laki-laki bahwa dia menuduh istrinya berbu at zina pada hari Kamis, dan bersaksi yang lain suami mengakui bahwa dia menuduh istri pada hari Kamis. Sedangkan laki-laki mengingkari nya, tidak ada atas laki-laki itu had dan li'an karena pengakuan dengan tuduhan berbeda dengan ucapan tuduhan. Dan kalau seorang laki-laki bersaksi bahwa dia menuduh istrinya berzina pada hari Kamis dan bersaksi yang lain bahwa dia menuduh istrinya pada hari Jum'at, maka tidak boleh kesaksian keduanya itu. Dan kalau seorang saksi bersaksi bahwa dia menuduh istrinya berzina dan yang lain bersaksi bahwa laki-laki itu berkata pada anaknya dengan wanita itu : "Hai anak zina", maka kesaksian itu tidak boleh, maka apabila kesaksian itu tidak boleh maka tidak ada had dan li'an. Dan jika istri menuntut agar suami disumpah, maka suami harus disumpah dengan nama Allah mengenai apa yang dia tuduhkan kepada wanita. Maka jika laki-laki bersumpah maka dia bebas, dan jika dia menolak maka istri yang disumpah bahwa suami telah benar-benar menuduhnya, kemudian dikatakan kepada suami, "Kalau engkau berli'an dan kalau tidak, maka engkau dijatuhi hukuman had".

Demikian juga kalau wanita mendakwa kepada laki-laki tuduhan ber zina di mana wanita tidak mendatangkan saksi, maka laki-laki itu di sumpah.

Kalau seorang saksi bersaksi bahwa laki-laki menuduh wanita dengan bahasa Parsi, sedangkan yang lain (bersaksi) bahwa laki-laki menuduh wanita dengan bahasa Arab pada tempat yang satu atau dua tempat, maka itu sama tidak boleh kesaksian karena setiap orang dari ini mempunyai bahasa lain berbeda dengan bahasa yang lain. Dan kalau

bersaksi kepada laki-laki seorang saksi bahwa suami bekata kepada isterinya: "Si fulan berzina denganmu", dan saksi (yang lain) mengatakan bahwa suami berkata kepada isterinya: "Berzina denganmu si fulan laki-laki yang lain". Tidaklah kesaksian itu terputus karena kedua ini adalah dua tuduhan yang berbeda-beda dengan menamakan dua laki-laki yang berbeda-beda. Dan kalau suami menuduh wanita berzina dengan seorang laki-laki, lalu wanita datang menuntut had dan datang pula laki-laki (yang dituduh) juga menuntut had. Dikatakan kepada laki-laki (yang menuduh). "Jika engkau berli'an maka tidak ada had buat laki-laki (yang tertuduh), dan jika engkau tidak berli'an engkau dijatuhi hukuman had buat keduanya (laki-laki yang tertuduh dan isteri) dengan sekali had, karena laki-laki itu menuduh satu kali (ucapan).

Dan Apabila laki-laki (yang tertuduh) menuntut hukuman had sebelum wanita (isteri) dan wanita telah meninggal atau hidup, maka suami berli'an dan batal dari padanya hukuman had, dan jika dia tidak ber'lian maka dijatuhkan hukuman had. Demikian juga kalau wanita itu masih hidup dan wanita tidak menuntut hukuman had atau wanita itu telah meninggal dan ahli warisnya tidak menuntut, maka dikatakan kepada laki-laki. "Jika engkau ingin, maka engkau berli'an, maka engkau menolak hukuman had dari wanita dan laki-laki (yang tertuduh), dan jika engkau ingin tidak berli'an, maka engkau dijatuhi hukuman had mana di antara keduanya yang menuntut". Maka jika datang yang lain lalu dia menuntut hadnya tidak adalah tuntutan itu baginya, karena hukumnya adalah hukum yang satu, apabila li'an itu satu kali. Dan apabila bersaksi kepada laki-laki oleh dua orang saksi bahwa dia menuduh ibu kedua saksi itu dan isterinya (isteri laki-laki) dalam dua kalimat yang berbeda-beda, maka boleh kesaksian keduanya bukan kesaksian untuk ibu kedua saksi itu dan batal untuk ibu keduanya.

Dan sama apakah wanita yang tertuduh itu ikut serta ibu keduanya dan isteri yang menuduh dan ibu keduanya (itu) isteri yang menuduh atau keduanya bukan, atau salah satu keduanya dan tidak yang lain. Dan bila bersaksi dua orang saksi kepada suami dengan tuduhan maka suami dipenjara hingga keduanya berlaku adil, maka laki-laki itu dijatuhi hukuman had atau dia berli'an.

Dan jika bersaksi seorang saksi, lalu wanita berkeinginan untuk menyumpah, laki-laki, maka laki-laki itu disumpah dan jika wanita tidak menginginkannya maka laki-laki itu tidak ditahan dengan saksi satu orang dan tidak diterima laki-laki (satu orang saksi laki-laki) pada had dan tidak pula pada li'an. Dan apabila dua orang anak dari seorang laki-laki bersaksi atas ayah keduanya dan ibu keduanya tentang isteri dari



ayah keduanya bahwa dia menuduh istrinya yang bukan dari ibu keduanya, maka boleh kesaksian keduanya, karena kedua anak itu adalah dua orang saksi atas laki-laki itu hukuman had, dan ayah harus berli'an dan tidak yang demikian atasnya, maka li'annya adalah men jatuhkan talak dan keduanya tidak bersaksi atasnya dengan talak.

Dan kalau seorang laki-laki bersaksi bahwa dia mentalak istrinya yang bukan ibu keduanya, maka dikatakan ditolak kesaksian keduanya, karena ibu keduanya itu menyendiri dengan ayah keduanya, dan tidaklah ini menurut saya menjelaskan karena bagi ayah keduanya bo leh menikah wanita yang selainnya dan saya tidak mengetahui mengenai ini berlaku manfaat kepada ibu keduanya dengan kesaksian keduanya.

Dan setiap orang yang saya katakan boleh kesaksiannya, maka kesak sian itu tidak boleh hingga saksi itu adil. Dan kalau dua orang saksi bersaksi kepada seorang laki-laki dengan tuduhan kepada istrinya atau bukan istrinya, kemudian kedua saksi itu meninggal, maka berlaku atas laki-laki itu hukum had atau li'an. Demikian juga kalau dua orang saksi itu buta. Dan kalau berubah keadaan dua orang saksi hing ga keduanya menjadi orang-orang yang tidak boleh kesaksian dengan sebab fasiq, maka tidak ada had dan tidak ada li'an hingga kedua sak si pada hari pelaksanaan had bukan orang yang cacat pada diri kedua nya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan diterima perwakilan pada penetapan bukti dalam hudud (hukuman had). Maka apabila qadli (hakim) menginginkan pelaksanaan had atau melaksanakan li'an, maka hakim harus mendatangkan orang yang dijatuhi hukuman had dan li'an jika wanita hidup dan hadir (dalam sidang hakim). Dan bila dua orang sak si bersaksi atas tuduhan (berzina) di mana keduanya masih kecil atau keduanya hamba atau keduanya kafir, maka kami membatalkan kesak sian keduanya. Kemudian dewasalah dua orang anak kecil dan merdeka dua hamba dan Islam dua orang kafir lalu wanita mengemuka kan bukti dengan tuduhan (berzina), maka kami membolehkan kesak sian mereka. Karena kami hanya menolaknya jika para saksi itu tidak adil dan tidak dalam keadaan itu dan sama apakah mereka itu adil atau tidak adil (bila masih anak-anak, budak dan kafir, pent.). Dan kalau bersaksi atas demikian dua orang merdeka keduanya muslim dan keduanya cacat, maka batallah kesaksian keduanya, kemudian kedua nya menjadi adil lalu wanita menuntut hukuman had, maka tidak ada lah bagi wanita sebelum kami menghukumkan atas kedua orang ini bahwa kesaksian keduanya batal. Dan sama seperti keadaan keduanya dalam keadaan itu dimana kadang-kadang dia menjadi saksi seandai

nya dia adil tetapi tidak bermusuhan. Dan kalau mereka itu bersaksi de ngan melihat atau mendengar yang menetapkan hak buat satu orang atau atasnya pada keadaan yang tidak harus padanya kesaksian mere ka dan mereka menegakkan kesaksian atasnya pada keadaan yang bo leh padanya kesaksian mereka, maka kami membolehkan kesaksian itu.

Demikian juga bahwa kedua saksi itu bermusuhan dengan seorang la ki-laki atau keduanya fasiq, di mana keduanya mendengar seorang la ki-laki menuduh wanita, dan wanita tidak menuntut yang demikian atau wanita menuntutnya dan keduanya tidak bersaksi hingga hilang permusuhan keduanya pada seorang laki-laki dan keduanya adil, maka boleh kesaksian keduanya karena tidak dihukum dengan penolakan kesaksian keduanya hingga keduanya bersaksi. Demikian juga hamba yang bisa mendengar (tidak tuli) dan anak-anak dan orang kafir kemu dian mereka tidak menegakkan kesaksian (tidak boleh) kecuali sesudah anak-anak menjadi dewasa dan hamba menjadi merdeka dan orang ka fir masuk dalam agama Islam. Maka apabila laki-laki menuduh istri-nya lalu dia mengakui dan wanita mengemukakan bukti maka laki-laki mendatangkan dua orang saksi yang bersaksi atas pengakuan wanita dengan perbuatan zina, maka tidak ada hukuman had kepada laki-laki dan tidak pula li'an dan tidak pula atas wanita dan tidak dilaksana kan atas wanita hukuman had dengan satu orang yang memper-saksikan atas wanita dengan pengakuan. Dan jika persaksian itu empat orang hingga wanita mengaku dan tetap dengan pengakuan hingga dilaksanakan atas wanita itu hukuman had. Dan kalau dia mendatang kan seorang saksi dan dua orang wanita yang mereka mempersaksikan pengakuan wanita dengan perbuatan zina, maka tidak ada hukuman had kepada wanita dan tidak juga penolakan had dari laki-laki karena kesaksian wanita itu tidak boleh mengenai ini dan laki-laki dijatuhi hukuman had atau dia berli'an.

Demikian juga kalau bersaksi kepada wanita dua orang saksi anak dari wanita itu yang dari suami, dengan pengakuan perbuatan zina, maka adalah kesaksian kedua anak itu mengenai ayah keduanya adalah batal maka laki-laki itu dijatuhi hukuman had atau dia ber li'an. Kalau istri nya memaafkan dari tuduhan atau dimaafkan oleh wanita ajnabi kemu dian wanita menginginkan pelaksanaan had atas suami sesudah pema afan tidaklah itu baginya. Dan kalau wanita mengakui berzina, maka tidak ada had dan tidak ada li'an atas suami. Dan kalau dua orang saksi bersaksi kepada seorang laki-laki mendakwa laki-laki bahwa dia menuduh wanita kemudian keduanya bersaksi bahwa laki-laki menuduh istrinya, kemudian laki-laki itu menuduh kedua saksi berbu



at zina, maka saya tidak membolehkan kesaksian keduanya untuk wa nita, karena dakwaan keduanya kepada laki-laki tentang tuduhan ada lah bersifat permusuhan dan persengketaan. Dan kalau keduanya me maafkan tuduhan, maka saya tidak membolehkan kesaksian keduanya untuk laki-laki bagi istrinya kecuali kalau keduanya tidak bersaksi atas laki-laki kecuali sesudah pemaafan keduanya untuk laki-laki. Dan sesudah melihat bahwa antara laki-laki dan antara saksi itu baik, tidak mirip permusuhan, maka saya membolehkan kesaksian keduanya un-tuk istri laki-laki itu, karena saya sudah menguji perdamaiannya dan perdamaian keduanya sesudah ucapan yang mengandung permusuhan. Dan tidak ada kedua saksi itu sebagai dua orang bersengketa dan keduanya tidak cacat dengan sebab permusuhan dan persengketaan. Dan bila wanita mengakui berbuat zina satu kali, maka tidak ada hukuman had kepada oran gyang menuduhnya.

Dan bila dua orang saksi bersaksi kepada seorang laki-laki bahwa laki laki itu menuduh istrinya lalu suami mendatangkan dua saksi bahwa istri adalah budak atau wanita dzimmi pada hari jatuh tuduhan, maka tidak ada had dan li'an (kepada suami), dan dia dijatuhi hukuman ta' zir kecuali kalau dia berli'an. Kalau pun keduanya bersaksi kepada is tri bahwa istri itu pada hari yang dituduhkan oleh suaminya adalah wa nita merdeka dan muslimah karena masing-masing dari dua macam bukti adalah mendustakan yang lain mengenai bahwa bagi wanita itu hukuman had, maka suami tidak dijatuhi hukuman had dan dia dita' zir kecuali kalau dia mau berli'an.

Dan kalau suami tidak mengemukakan bukti dan bersaksi dua orang tentang tuduhannya dan kedua saksi itu tidak berkata bahwa istri ada lah wanita merdeka dan muslimah pada hari dia dituduh dan istri pa da waktu dia menuntut suami adalah merdeka dan muslimah, lalu sua mi berkata : "Adalah dia pada hari saya menuduhnya seorang budak dan wanita kafir", adalah yang diterima perkataan suami dan istri me nolak had dari pada (tuduhan) suami hingga istri dapat mengemuakakn bukti bahwa dia itu adalah wanita merdeka dan muslimah. Maka jika istri wanita merdeka pada asal atau wanita mus limah, maka perkataan yang diterima perkataan istri, dan suami dija tuhi hukuman had atau berli'an, kecuali kalau suami (dapat) mengemu kakan bukti bahwa isteri dalam keadaan murtad pada hari suami me nuduhnya".

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "Apabila seorang laki-laki me nuduh istrinya (berbuat zina) lalu dia mengemukakan bukti bahwa istri itu berzina atau istri mengakui berbuat zina lalu suami meminta tang guh (pelaksanaan had), tidak diberi tangguhan pada demikian lebih la

ma dari satu hari atau dua hari. Maka jika dia tidak mengemukakan bukti suami dijatuhi hukuman had atau berli'an. Apabila seorang laki laki menuduh istrinya lalu istri menolaknya, sedangkan si istri itu ada lah wanita dewasa lalu suami berkata : "Saya menuduhmu sedangkan engkau wanita yang masih belum dewasa", lalu istri mengemukakan bukti bahwa suami menuduhnya di mana istri adalah sebagai wanita dewasa. Tidaklah ini perbedaan dalam kesaksian, dan ini adalah dua macam tuduhan pada waktu kecil dan tuduhan pada waktu dewasa. Dan suami harus dijatuhi hukuman had kecuali kalau dia berli'an.
Dan kalau para saksi itu sepakat pada hari yang sama lalu berkata sak si pihak wanita : "Adalah wanita itu merdeka, muslimah dan dewasa", dan saksi pihak suami (berkata) bahwa wanita itu adalah anak kecil· dan belum muslimah.

Maka tidak ada hukuman had dan li'an karena setiap salah satu dari kedua bukti itu mendustakan pihak lain. Dan kalau wanita mengemu kakan bukti bahwa suami mengakui anak dari wanita, maka tidak ada (hak) bagi suami untuk menafikan anak itu. Maka jika dia memperbu atnya lalu dia menuduh istrinya (berzina), maka bila istri mengemuka kan bukti bahwa suami menuduhnya kemudian atau dia mengaku ma ka suami dijatuhi hukuman had untuk istri, kecuali kalau dia berli'an, apakah suami menceraikannya atau tidak menceraikannya. Dan kalau dia menceraikan istrinya dan wanita itu di bawah suami lain, lalu istri menuntut had, maka suami dijatuhi hukuman had kecuali kalau dia berli'an".

*Ar Rabi'* memberitakan kepada kami ia berkata, *Asy Syafi'i mem* beritakan kepada kami ia berkata, *Sa'id* bin *Salim* memberitakan kepa da kami dari *Ibnu Juraij* bahwa dia berkata kepada *Atha'* : "Seorang laki-laki yang berkata kepada istrinya "Hai perempuan pezina" dan la ki-laki itu berkata : "Saya tidak melihat yang demikian itu atas wanita" (maksudnya sebenarnya wanita itu tidak berbuat zina, pent.) atau dari bukan kehamilan (tidak hamil) *Atha'* berkata : "Laki-laki itu harus me li'annya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Siapa yang bersumpah dengan nama Allah atau dengan salah satu dari nama-nama Allah, maka wajib atasnya membayar kafarat apabila dia melanggar sumpah. Dan barang siapa yang bersumpah dengan sesuatu yang bukan nama Allah maka dia (ti dak dihukum) sebagai orang yang bersumpah dan tidak ada kafarat atasnya apabila dia melanggar sumpah. Dan orang yang berila' yaitu orang yang bersumpah dengan melazimkan dengannya kafarat.



Dan siapa yang mewajibkan atas dirinya sesuatu apabila dia telah me wajibkannya atas dirinya, jika dia mensetubuhi istrinya, maka dia da lam pengertian orang yang berila'. Karena dia tidak dihitung jika dia terhalang dari persetubuhan kecuali dengan sesuatu yang melazimkan nya maka dia melazimkan pada dirinya dengan sesuatu yang tidak me laziminya sebelum (menyelesaikan) kewajibannya atau kafarat sumpah. Dan siapa yang mewajibkan atas dirinya sesuatu yang tidak wajib atas nya maka itu adalah tidak wajib dan bukan ganti dari padanya, maka dia bukans-ebagai orang yang berila' dan dia keluar dari ila'

----- oo sw oo -----

## KITAB TENTANG MELUKAI DENGAN SENGAJA

**Dalil Haram Pembunuhan dalam Al Qur'an.**

*Ar Rabi'* memberitakan kepada kami ia berkata, *Asy Syafi'i* ber kata, Firman Allah tabaaraka wa ta'alaa :

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ
ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ٥
(الأنعام، الآية : ١٥١)

**Artinya :**

"Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (untuk membunuhnya), melainkan dengan suatu alasan yang be nar. Demikian itu yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu su paya kamu memahami (nya)". (Al-An'am : 151).

Firman Allah 'azza wa jalla :

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ
وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا

(١٧- الإسراء، الآية : ٣٣)

**Artinya :**

"Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya melainkan dengan suatu alasan yang benar, dan barang siapa yang dibunuh secara zhalim maka sesungguhnya Kami telah memberikan kekuasaan kepada walinya". (Al-Isra' : 33).

Dan berfirman Allah tabaaraka wa ta'ala :

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا
يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

(٢٥- الفرقان، الآية : ٦٧)

**Artinya :**

"Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar". (Al-Furqan : 68)



Dan Allah berfirman :

أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادًا فِي الْأَرْضِ
فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا . (المائدة، الآية : ٣٢)

**Artinya :**

"Bahwa barangsiapa yang membunuh manusia bukan orang itu karena membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia membunuh manusia seluruhnya".

(Al-Maidah : 32).

Allah azza wa jalla berfirman :

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا
فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ
لَأَقْتُلَنَّكَ ... إِلَى قَوْلِهِ ، فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ

(المائدة، الآية : ٢٧ - ٣١)

**Artinya :**

"Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam (Habil dan Qabil) menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembah kan korban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua (Habil, dan tidak diterima dari yang lain (Qabil) Ia berkata (Qabil) "Aku pasti membunuhmu", hingga firman Allah : "Karena itu jadilah dia seorang diantara orang-orang yang menyesal". (Al-Maidah 27-31).

Dan firman Allah azza wa jalla :

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ۝ (٤- النسآء، الاية : ٩٣)

**Artinya :**

"Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah neraka jahannam kekal dia di dalam nya dan Allah murka kepadanya dan mengutuknya serta menyedia kan baginya azab yang besar". (An-Nisa' : 93)

## MEMBUNUH ANAK-ANAK

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : Firman Allah Azza wa jalla un tuk Nabi-Nya saw. :



قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ

(٦- الأنعام، الاية : ١٥١)

**Artinya :**

"Marilah kubacakan apa yang diharamkan kepada kamu oleh Tuhanmu, yaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia. Berbuat baiklah kepada kedua ibu bapak dan janganlah ka mu membunuh anak karena takut kemiskinan, Kami akan membe ri rizki kepadamu dan kepada mereka. Dan janganlah kar

Dan Allah Yang Maha Tinggi Pujian-Nya berfirman :

وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ ۝ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ۝

(٨١- التكوير، الاية : ٨-٩)

**Artinya :**

"Apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh". (At-Takwir : 8,9).

Dan firman Allah :

وَكَذَٰلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ

(٦- الأنعام، الاية : ١٣٨)

**Artinya:**

"Dan demikianlah pemimpin-pemimpin mereka telah menjadikan kebanyakan orang-orang yang musyrik itu memandang baik membunuh anak-anak mereka". (Al-An'am: 137).

*Asy Syafi'i* berkata: "Adalah sebahagian orang-orang Arab membunuh anak-anak perempuan, anak wanita yang masih kecil karena takut kemiskinan dan malu. Dan tatkala Allah Yang Maha Tinggi sebut-an-Nya melarang yang demikian di kalangan anak-anak musyrik maka itu menunjukkan atas kepastian larangan membunuh anak-anak musyrikin di negeri perang. Demikian juga ditunjuki oleh sunnah menurut yang ditunjuki oleh al-Kitab (Al-Qur'an) mengenai haramnya pembunuhan dengan tanpa alasan.
Firman Allah azza wa'jalla:

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ
(٦-الأنعام، الاية : ١٤٠)

**Artinya:**

"Sesungguhnya rugilah orang-orang yang membunuh anak-anak mereka karena kebodohan, lagi tidak mengetahui".

(Al-An'am: 140).

*Asy Syafi'i* berkata: *"Sufyan* bin *'Uyainah* memberitakan kepada kami dari *Abu Mu'awiyah an-Nakha'i* ia berkata: "Saya dengan *Abu Amr As-Syaibany* berkata, Saya dengan *Ibnu Mas'ud* berkata, "Aku bertanya kepada Nabi s.a.w. Manakah dosa besar yang lebih besar dosanya". Lalu Nabi bersabda:

أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ

**Artinya:**

"Engkau jadikan sekutu bagi Allah sedangkan Allah yang menjadikanmu".



أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَأْكُلَ مَعَكَ

**Artinya :**

"Engkau membunuh anakmu karena dia makan bersamamu".

**DALIL HARAM PEMBUNUHAN DARI SUNNAH**

Memberitakan kepada kami orang terpercaya dari *Hammad* dari *Yahya* bin *Said* dari *Abu Umamah* bin *Sahal* bin *Hanif* dari *'Utsman*, bahwa Rasulullah saw. bersabda :

لَا يَحِلُّ قَتْلُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ كُفْرٍ بَعْدَ إِيمَانٍ أَوْ زِنًا بَعْدَ إِحْصَانٍ أَوْ قَتْلِ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ .

**Artinya :**

"Tidak halal membunuh seorang muslim kecuali dengan salah satu dari tiga syarat, yaitu kafir sesudah iman atau zina sesudah ihshan (bersuami atau beristri) atau membunuh jiwa bukan karena jiwa (qishash)".

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : Dan yang halal bagi seorang muslim untuk membunuh dengan sengaja adalah tiga, yaitu kekafiran yang berlaku buat seseorang sesudah dia beriman atau dia berzina sesudah ihshan atau dia membunuh jiwa dengan sengaja tanpa alasan, dan ini adalah tempat pada segala tempatnya (pembunuhan yang benar, pent.).

*Asy Syafi'i* berkata : "*Abdul Aziz* bin *Muhammad* memberitakan kepada kami dari *Muhammad* bin *'Amr* dari *Abu Salamah* dari *Abu Hurairah* bahwa Rasulullah saw. bersabda :

لَا أَزَالُ أُقَاتِلُ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا، لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ
فَإِذَا قَالُوهَا فَقَدْ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ
إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ.

**Artinya :**

"Senantiasa saya membunuh manusia hingga mereka mengucapkan bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, kalau mereka telah mengucapkannya maka terpelihara dariku darah dan harta mereka kecuali dengan haknya (membunuh dengan alasan yang benar) dan perhitungan mereka adalah kepada Allah".

*Ar Rabi'* memberitakan kepada kami, ia berkata, *Asy Syafi'i* memberitakan kepada kami, ia berkata : "*Yahya* bin *Hasan* memberitakan kepada kami dari *Laits* bin *Sa'ad* dari *Ibnu Syihab* dari *Atha'* bin *Yazid Al-Laitsy* dari *Abdullah* bin *'Ady* bin *Al-Khiyar* dari *Al-Miqdad* bahwa dia diberitahukan bahwa dia berkata : "Hai Rasulullah bagaimana pendapatmu jika saya menjumpai seorang laki-laki kafir lalu dia membunuh saya dan dia memukul salah satu tangan saya dengan pedang lalu dia memotongnya kemudian dia berlindung dariku dengan sebatang pohon kayu", lalu dia berkata : "Apakah saya menyerah kepada Allah atau saya membunuhnya hai Rasulullah sesudah dia (orang kafir) itu mengucapkan kalimah syahadat lalu Rasulullah saw. bersabda : "Jangan kamu membunuhnya!". Maka saya berkata : "Hai Rasulullah dia memotong tangan saya, kemudian dia berkata yang demikian (ucapan syahadat) sesudah dia memotongnya, apakah saya boleh membunuhnya?", lalu Rasulullah saw. bersabda : "Jangan kamu membunuhnya!" kalau engkau membunuhnya maka dia adalah pada tempatmu sebelum kamu membunuhnya dan engkau adalah pada tempatnya sebelum dia mengucapkan ucapan yang dia ucapkanitu".



*Ar Rabi'* berkata : "Pengertian sabda Nabi saw. jika engkau membunuhnya, maka engkau berada pada tempatnya" adalah haram darah sebelum engkau membunuhnya. Dan pengertian Engkau berada pada tempatnya" adalah halal darah, dia menginginkan membunuhnya sebelum dia mengucapkan ucapannya (ucapan kalimah syahadat, pent.) karena kebolehan darah itu sebelum mengucapkan kalimah syahadah orang yang seperti itu tidaklah kafir".

*Ar Rabi'* memberitakan kepada kami ia berkata, *Asy Syafi'i* memberitakan kepada kami ia berkata, *Sufyan* bin *Uyainah* memberitakan kepada kami dari *Ayyub* dari *Abu Qalabah* dari *Tsabit* bin *Adh Dhahhak* bahwa Rasulullah saw. bersabda :

مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ مِنَ الدُّنْيَا عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ.

**Artinya :**

"Siapa yang membunuh dirinya karena sesuatu dari dunia, maka dia akan di adzab dengan itu pula pada hari qiyamat!"

*Muslim* bin *Khalid* memberitakan kepada kami dengan sanad yang saya (*Syafi'i*) mengingatnya bahwa Rasulullah saw. melalui seorang yang telah dibunuh lalu beliau bersabda : "Siapa yang membunuhnya? lalu tidak seorangpun menyebutkan halnya pada beliau, maka beliau marah lalu bersabda :

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوِ اشْتَرَكَ فِيهِ أَهْلُ السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ لَأَكَبَّهُمُ اللهُ فِي النَّارِ.

*"Walladzii nafsii biyadihi law isytaraka fiihi ahlussamaa i wal ardhli la akabbahumullaahu fin naari".*

**Artinya :**

"Demi yang diriku dalam tangan-Nya, kalau sekutu semua ahli langit dan bumi dalam membunuhnya, Allah akan mentelungkupkan mereka dalam api neraka".

*Muslim* memberitakan kepada kami pula dengan sanad yang saya menghafanya bahwa Rasulullah saw. bersabda :

قَتْلُ الْمُؤْمِنِ يَعْدِلُ عِنْدَ اللّٰهِ زَوَالَ الدُّنْيَا

**Artinya :**

"Terbunuhnya seorang mukmin di sisi Allah mengimbangi kebinasaaan dunia".

Orang yang terpercaya memberitakan kepada kami bahwa Rasulullah saw. bersabda :

مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ لَقِيَ اللّٰهَ
مَكْتُوبًا بَيْنَ عَيْنَيْهِ آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ

**Artinya :**

"Siapa yang menolong pembunuhan seseorang muslim dengan se potong kalimat, dia akan menjumpai Allah tertulis pada matanya, putus asa dari rahmat Allah".



**WAJIB QISHASH* bagi pembunuhan sengaja**

*Asy Syafi'i rahimahullah ta'ala* berkata : Firman Allah jalla wa azza yang artinya :

"Dan barang siapa di bunuh secara zhalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah wali itu melampaui batas dalam pembunuhan". (Al-Isra' : 33).

*Asy Syafi'i* berkata : Mengenai firman Allah yang artinya :

"Janganlah wali melampaui batas dalam pembunuhan" (itu menunjukkan) tidak boleh dibunuh selain pembunuhnya, dan ini mirip dengan apa yang sebelumnya, wallahu a'lam.

Firman Allah azza wa jalla :

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى
(٢- البقرة: الآية: ١٧٨)

**Artinya :**

"Diwajibkan kepada kamu qishash, dalam pembunuhan".

**(Al-Baqarah : 178).**

**Maka qishash itu adalah bagi orang yang memperbuatnya apa yang ada padanya. Qishash bukan dari orang yang tidak memperbuatnya, maka Allah yang Maha Tinggi sebutannya mewajibkan qishash dalam kitab-Nya (Al-Qur'an) dan Sunnah menjelaskan buat siapa qishash itu diwajibkan dan atas siapa.**

* Qishash ialah : **"Hukuman bunuh buat pembunuh berencana dan sengaja tetapi kepada wali terbunuh diberi hak ma'af lihat Al-Qur'an surat Al-Baqarah 178. (pent.).**

*Asy Syafi'i* berkata : "*Ibrahim* bin *Muhammad* memberitakan ke pada kami dari *Muhammad* bin *Ja'far* bin *Muhammad* dari ayahnya dari neneknya ia berkata : "Didapati pada pegangan pedang Rasulullah saw. tulisan (yang berbunyi) :

إِنَّ أَعْدَاءَ النَّاسِ عَلَى اللهِ الْقَاتِلُ غَيْرَ قَاتِلِهِ وَالضَّارِبُ غَيْرَ ضَارِبِهِ وَمَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

**Artinya :**

"Sebesar besar manusia yang menjadi musuh Allah ialah orang-orang yang membunuh orang yang bukan pembunuhnya dan pe mukul orang yang bukan pemukulnya, dan siapa yang mewalii orang yang bukan dibawah perwaliannya, maka dia telah menging kari dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepada Muhammad saw."

*Ar Rabi'* memberitakan kepada kami ia berkata, *Asy Syafi'i* mem beritakan kepada kami ia berkata, *Sufyan* bin *'Uyainah* memberitakan kepada kami dari *Muhammad* bin *Ishaq* ia berkata : "Saya berkata ke pada *Abu Ja'far Muhammad* bin *'Ali ra.* mengenai apa yang terdapat di dalam lembaran tertulis yang ada pada kerabat Rasulullah saw. lalu dia berkata : "Di dalam lembaran itu tertulis "Allah melaknat orang yang membunuh yang bukan pembunuhnya dan pemukul orang yang bukan pemukulnya, barang siapa yang mewalii orang yang tidak diba wah perwaliannya maka dia telah ingkar dengan apa yang diturunkan oleh Allah Yang Maha Tinggi sebutan-Nya kepada Muhammad saw."

*Ar Rabi'* memberitakan kepada kami ia berkata, *Asy Syafi'i* mem beritakan kepada kami ia berkata, *Sufyan* memberitakan kepada kami dari *Ibnu Abi Laila* dari *Hakam* atau dari *Isa* bin *Abu Laila* ia berkata, bahwa Rasulullah saw. bersabda :



مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا بِقَتْلٍ فَهُوَ قَوَدٌ بِهِ إِلَّا أَنْ يَرْضَى وَلِيُّ الْمَقْتُولِ فَمَنْ حَالَ دُونَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَغَضَبُهُ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ

**Artinya :**

"Siapa yang membunuh orang mu'min dengan tanpa tujuan, maka dia diqishash kecuali kalau disetujui oleh wali yang terbunuh, ma ka barangsiapa yang beralih kepada selain wali, maka atas dia ta' nat Allah dan marah-Nya dan tidak dapat diterima daripadanya urusan dan keadilan".

*Sufyan* bin *'Uyainah* memberitakan kepada kami dari *Abdul Malik* bin *Sa'id* bin *Abjar* dari *Ayaad* bin *Laqith* dari *Abu Ramtsah* ia berka ta : "Saya bersama ayah saya masuk kepada Rasulullah saw. maka ayah saya melihat (sesuatu ) pada punggung Rasulullah saw. lalu dia (ayah ku) berkata : "Biarkan saya mengobati (apa yang) dipunggungmu, se sungguhnya saya ini adalah tabib" lalu bersabda "Engkau adalah ka- wan", lalu sabda Rasulullah saw. "Siapa orang yang besertamu ini? la lu ayah berkata : "Dia adalah anakku yang kupersaksikan dengannya, lalu Rasulullah saw. bersabda :

أَمَا إِنَّهُ لَا يَجْنِي عَلَيْكَ وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ

**Artinya :**

"Adalah tidak dia tidak boleh berbuat kejahatan (membunuh) mu dan tidak pula engkau berbuat kejahatan kepadanya".

## SIAPA YANG WAJIB ATASNYA QISHASH DALAM PEMBUNUHAN DAN BUKAN PEMBUNUHAN

*Asy Syafi'i* berkata : "Tidak wajib qishash atas orang yang tidak wajib atasnya hukuman had, yang demikian itu adalah orang-orang yang belum bermimpi dari laki-laki atau belum haidl dari perempuan atau sempurna berumur lima belas tahun. Dan setiap orang yang berat akalnya dengan jalan apapun adanya (berat akalnya) kecuali dengan mabuk, maka sesungguhnya qishash dan hudud* (hukuman had) atas orang yang mabuk adalah sama dengan orang yang sehat. Maka setiap orang yang kami katakan atasnya qishash maka orang itu adalah orang yang dewasa tidak berat akalnya, dan berat akalnya (tetapi diqishash) adalah diakibatkan mabuk bukan lainnya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Apabila seorang laki-laki dewasa mengakui di mana dia tidak dijatuhi hukuman hajar (pailit), yaitu kedewasaan yang membolehkan pengakuannya bahwa dia melakukan suatu kejahatan dengan sengaja dan dia mensifatkan kejahatan itu lalu dia menetapkannya kemudian (sesudah itu) dia gila atau berat akalnya, maka atasnya hukuman qishash pada kesengajaan dan membayar diyat pada yang tersalah pada hartanya dan tidak sempurna kehilangan akalnya dengan tidak mengambil yang benar dari padanya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Kalau seorang mengakui yang menyangkut hak Allah dari pada zina atau murtad, kemudian akalnya hilang, maka saya tidak melaksanakan had zina dan saya tidak membunuhnya karena murtad, karena saya menginginkan kepastian pengakuannya dengan zina sedangkan dia berakal".

Demikian juga saya menginginkan bahwa saya berkata kepadanya sedangkan dia berakal : "Jika engkau tidak kembali kepada agama Islam maka saya membunuhmu".

* Hudud adalah hukuman had dalam jarimah (delik pidana) yaitu pencurian, perampokan, zina, qadzaf dan muharabah (perampokan) (pent.).



*Asy Syafi'i* berkata : "Kalau dia mengakui sedangkan dia adalah seorang laki-laki dewasa, bahwa dia berbuat kejahatan atas seorang laki-laki secara sengaja lalu dia berkata : "Saya waktu membuat kejahatan atasnya adalah (masih) anak kecil" adalah (yang diterima itu) perkataannya bahwa tidak ada qishash atasnya dan atasnya (kewajiban) membayar diyat pada hartanya mengenai yang bersalah. Maka jika dia mengakuinya secara tersalah maka tidak dijamin oleh ahli waris mengenai apa yang diakuinya dan dia menjamin sendiri pada hartanya. Dan kalau dia berkata : "Saya pada hari membuat kejahatan kepadanya adalah hilang akal dan dewasa".
Maka jika diketahui bahwa hilang akalnya adalah lebih dahulu dari padanya. Jika tidak diketahui, maka orang yang dilukainya mengqishashnya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Maka sekira-kira saya menerima dari padanya, maka atasnya sumpah bila dituntut oleh orang yang mendakwa".

*Asy Syafi'i* berkata : "Kalau bersaksi beberapa orang saksi atas seorang laki-laki bahwa dia membuat kejahatan atas seseorang dengan sengaja, maka saya bertanya kepada saksi-saksi itu adalah dia itu orang dewasa atau anak kecil", jika mereka tidak menetapkan bahwa dia sudah dewasa sedangkan orang yang disaksikan itu mengingkari tindak pidana itu atau ia berkata : "Kejadian itu adalah pada waktu saya masih kecil", maka saya menjatuhkan atasnya hukuman jinayah (kejahatan) anak kecil dan saya menjadikan diyat jinayat itu pada hartanya dan saya tidak mengqishash".

*Asy Syafi'i* berkata : "Kalau seorang laki-laki, yang kadang-kadang gila dan kadang-kadang sembuh berbuat kejahatan atas seorang laki-laki lain lalu dia berkata : "Saya berbuat kejahatan atasnya dalam keadaan saya gila", adalah perkataannya itu perkataannya diterima. Kalau bersaksi beberapa orang saksi atasnya bahwa dia melakukan kejahatan, dan para saksi itu tidak memastikan apakah yang demikian itu dalam keadaan dia gila atau sembuh. Adakah ini (menurut) yang demikian.
Jika para saksi itu memastikan bahwa dia berbuat itu dalam keadaan dia sembuh, maka atasnya hukuman qishash.
Demikian juga orang yang berat akalnya dengan sebab sakit sembarang sakit atau (berat akalnya itu) menurut cara yang bermacam-macam apa yang ada selain mabuk. Dan kalau para saksi itu memastikan bahwa seorang gila membuat kejahatan sedangkan dia dalam keadaan mabuk, lalu para saksi itu berkata : "Kami tidak mengetahui tentang hilang akalnya dengan sebab mabuk atau yang mendatang dengannya (dengan sebab lain), maka saya menjadikan perkataan itu adalah perkataannya (yang diterima adalah pengakuan laki-laki itu. pent.). Dan kalau para

saksi itu memastikan bahwa dia itu sembuh dari gila, dan bahwa hilang akalnya itu disebabkan mabuk, maka saya menjatuhkan qishash atas nya. Dan kalau bersaksi beberapa orang saksi bahwa dia berbuat keja hatan dalam keadaan berat akalnya, sedangkan saksi yang lain (bersak si) bahwa dia berbuat kejahatan ini tidak dalam keadaan berat akalnya. Maka saya menolak kedua kesaksian itu karena saling bertentangan ke duanya, dan saya jadikan (yang diterima) adalah pengakuan laki-laki disertai sumpahnya. Dan kalau laki-laki itu dalam keadaan gila dan sem buh lalu bersaksi kepadanya beberapa orang saksi bahwa dia berbuat kejahatan dalam keadaan berat akalnya dan laki-laki itu berkata "Saya berbuat kejahatan dalam keadaan saya berakal", maka saya menerima pengakuannya dan saya hukumkan atasnya qishash.

## BAB MENGENAI KESENGAJAAN YANG WAJIB PADANYA QISHASH

*Ar Rabi'* memberitakan kepada kami ia berkata, *Asy Syafi'i* mem beritakan kepada kami ia berkata : "Seluruh pembunuhan itu tiga cara, yaitu (pertama) kesengajaan yang padanya qishash, maka itu bagi wali orang orang yang terbunuh (boleh memaafkan) jika dia kehendaki dan (kedua) kesengajaan yang tidak ada padanya qishash dan (ketiga) ada lah tersalah. Maka tidak ada pada salah satu dari dua wajah ini (kedua dan ketiga) hukuman qishash.

*Asy Syafi'i* berkata : "Maka kesengajaan dalam membunuh jiwa yang ada hukuman qishash padanya, bahwa seorang laki-laki dengan sengaja membunuh seorang laki-laki lalu dia membunuhnya dengan senjata yang dia mengambilnya untuk mengalirkan darah dan menghi langkan daging, yang demikian itu adalah (dilakukan) oleh setiap orang yang berakal, bahwa senjata (yang dipergunakan) adalah untuk mem bunuh dan melukai yaitu besi yang ditempa seperti pedang, pisau, kha jar (pisau besar), ujung tombak, jarum dan yang serupanya yang keta jamannya dapat membelah waktu dipukulkan atau dilemparkan senjata itu kepada kulit dan daging dengan tanpa beratnya dapat melukai.



*Asy Syafi'i* berkata : "Itulah senjata, wallahu a'lam, yang diperin tahkan oleh Allah Yang Maha Tinggi sebutan-Nya untuk dipergunakan dalam shalat khauf*, maka setiap apa saja yang menurut pengertian ini dari sesuatu yang bersifat keras lalu ditajamkan senjata itu hingga apa bila dipergunakannya atau dilemparkan ketajamannya dapat membelah sebelum beratnya seperti kayu, tembaga, perak emas dan lainnya. Ma ka setiap orang yang memukul orang lain dengan satu dari senjata-sen jata ini lalu senjata itu melukainya dan orang itu meninggal akibat luka maka padanya hukuman qishash".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan jika dia memukulnya dengan pung-gung pedang atau punggung khanjar dan tidak melukainya lalu orang yang dipukul itu mati, maka tidak ada qishash padanya hingga besi itu dapat melukai atau dapat memecahkan seperti batu berat yang dapat membelah kepala dan juga pegangan senjata besi dan yang menyerupai nya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Demikian juga kalau dia memukulnya de ngan pangkal besi yang ringan yang tidak bisa membelah yang seum pamanya (senjata lain yang serupa itu tidak bisa menghancurkan, pent) atau dengan sesuatu dari pada besi yang tidak bisa membelah dan se suatu senjata yang tidak bisa melukai atau senjata itu ringan tidak da pat membelah. Demikian juga kalau dia memukulnya dengan mata pe dang atau lainnya dan tidak melukai dan korban meninggal maka pa danya diyat, dan tidak ada qishash".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan apa saja dari sesuatu dari pada besi atau lainnya yang ada diatas tongkat yang ringan yang serupa dengan pegangan pisau, lalu memukul satu kali dengannya di man aorang (yang dipukul itu) meninggal akibatnya, maka tidak ada qishash atasnya ka rena benda benda ini tidak dipergunakan untuk mengalirkan darah dan tidak dipergunakan untuk mematikan dengannya dan jika dia terbunuh akibat berat (senjata) tidak dengan ketajamannya".

* Shalat Khauf, ialah shalat dalam keadaan perang dengan memegang senjata dan boleh bebas dalam gerak dan arah.

*Asy Syafi'i* berkata : "Demikian juga pinggir dari suatu senjata yang dia melempar dengannya dan tidak melukai dan terkena dengan pinggir senjata itu lalu orang itu meninggal atau terkena dengan mata senjata tetapi melukai lalu orang itu mati karenanya (maka tidak ada qishash)".

*Asy Syafi'i* berkata : "Demikian juga kalau dia memukulnya dengan batu yang tidak tajam dan ringan la:· batu itu memecahkan dan orang itu meninggal, maka tidak ada qishash walaupun itu melukainya. Demikian juga kalau dia memukulnya dengan pecut beberapa kali atau dia memukul dengan beberapa kali pecut di mana dia melihat bahwa yang pukulan yang seperti itu tidak mematikan lalu orang itu meninggal, maka tidak ada qishash. Seandainya dia menelanjanginya lalu dia memukulnya sepuluh kali cambuk di mana pukulan yang seumpama cambuk itu bisa mematikan pada orang lain yang seumpamanya lalu orang itu mati maka padanya qishash. Kalau pecut itu mengandung kemungkinan mematikan lalu dia memukul dengannya seratus kali dan biasanya yang seumpama pecut itu tidak mematikan lalu dia meninggal, maka tidak ada qishash.

Dan setiap besi yang tajam, lalu melukai dengannya luka kecil atau luka besar lalu orang itu meninggal dari padanya, maka padanya qishash karena itu melukai dengan tajamnya sedangkan batu melukai dengan beratnya. Kalau senjata itu dari pada batu api atau batu biasa yang sedikit tajam hingga senjata itu sama seperti besi lalu melukai dengannya maka padanya ada qishash kalau meninggal orang yang dilukai".

Dan jika sesuatu yang lebih biasa dari ini bahwa orang yang dipukul dengannya atau dia mencampakkan padanya atau mencampakkan atasnya tidak bisa hidup lalu memukul dengannya seorang laki-laki akan seorang laki-laki atau dia mencampakkan dia padanya dan dia tidak mampu keluar dari padanya atau dia mencampakkan atasnya lalu laki laki itu mati, maka padanya qishash.

Yang demikian itu seperti memukul dengan kayu yang besar yang memecahkan kepalanya atau dadanya lalu dia memecahkan atau merusak lambungnya, maka laki-laki itu terbunuh pada tempatnya atau yang seumpama ini dari yang lebih biasa yang tidak mungkin laki-laki itu hidup (kalau dipukul) dengan senjata yang seperti ini. Demikian juga cambuk atau yang serupa dengan cambuk, yang demikian kalau dia memukul pada lambungnya atau perutnya atau dua teteknya dengan pukulan yang beriringan atau pada punggungnya dipukul dua ratus kali atau tiga ratus kali atau pada dua pantatnya, apabila dia memperbuat yang macam ini, maka terjadi padanya kematian atau korban itu pitam lalu



meninggal, maka padanya qishash. Dan seperti dia menyalakan api di dalam lobang hingga api itu menyala, dia mencampakkan orang itu ke dalamnya, atau dia menyalan api di atas bumi (bukan dalam lobang) kemudian dia mencampakkan orang itu ke dalam api dengan keadaan terikat atau dia mengikatnya untuk dia menenggelamkannya di dalam air, jika dia memperbuat yang semacam ini, lalu orang itu meninggal pada tempatnya atau meninggal sesudah mengalami penderitaan, maka padanya qishash".

*Asy Syafi'i* berkata : "Maka apabila dia menyalakan api di atas tanah (di luar lobang) lalu dia mencampakkan orang itu ke dalamnya dan dia orang yang sudah berumur atau anak kecil maka hukumnya demikian juga.

Dan jika dia mencapakkan ke dalamnya dalam keadaan sehat, sedangkan dia mengetahui bahwa orang itu sanggup melepaskan diri dari padanya, lalu dia (korban) tidak mau melepaskan diri lalu mati, maka tidak ada hukuman qishash. Dan jika dia berusaha untuk melepaskan diri (dari kurungan api) tetapi dia tidak mampu oleh karena besarnya unggun api itu atau api itu mengalahkan kemampuannya, maka pada demikian itu ada hukuman qishash. Demikian juga kalau dia mencampakkan seseorang dalam api itu, maka senantiasa korban tidak bergerak untuk berusaha keluar dan tidak keluar hingga dia meninggal atau dia keluar tetapi dia terbakar dan secara kebiasaan bahwa dia tidak bisa hidup lalu dia meninggal dari padanya, maka pada yang demikian itu qishash. Dan jika (kejadian itu) sebahagian dari ini sedangkan dia mampu untuk melepaskan diri seperti dia kepinggir bumi yang tidak berapi hanya cukup kepadanya untuk bertukar tempat lalu dia berada diatasnya atau dia berkata "Saya berdiri dan saya bisa melepaskan diri" atau yang seumpama ini, di mana atasnya ada jalan untuk melepaskan diri, maka tidak ada padanya tidak wajib diyat dan qishash dan ada yang berpendapat padanya wajib diyat.

Kalau dia mencampakkannya di dalam air dari dekat pantai sedangkan dia pandai berenang dan dia tidak terbawa oleh arus arus air lalu dia meninggal, maka tidak ada qishash. Dan jika orang (yang dicampakkan) itu tidak bisa berenang dan dia mencampakkannya dekat dengan daratan atau dekat dengan gunung atau dekat dengan sampan yang baik, sedangkan dia pandai berenang *)

---

*) Menurut pencatatan pentashhih tertulis dalam naskah asli 'pandai berenang', sedangkan permulaannya 'tidak pandai berenang'. Seharusnya dua kalimat itu 'pandai berenang' (pent.).

lalu dia tidak melepaskan diri maka tidak ada hukuman qishash. Dan kalau dia mencapakkannya ke dalam air yang dia tidak bisa mele paskan diri menurut biasanya lalu dia meninggal, maka atasnya (orang yang mencampakkan) wajib hukuman qishash. Dan kalau menurut bia sanya bahwa dia bisa melepaskan diri lalu dia dimakan ikan, maka da lam hal ini tidak ada qishash tetapi wajib membayar diyat".

*Abu Muhammad* berkata : "Ada yang berpendapat apakah orang itu bisa melepaskan diri atau tidak adalah itu sama tidak ada qishash tetapi wajib membayar diyat".

*Ar Rabi'* berkata : "Dan yang lebih shahih diantara dua qaul (pen dapat) bahwa tidak ada diyat pada jiwa dan juta tidak ada qishash, ka rena orang itu sendiri yang membunuh dirinya kalau dia kuasa untuk melepaskan diri lalu dia menyerah kepada kematian dan tidak mau me lepas diri atas orang yang mencampakkannya ke dalam api bahwa mem bayar tebusan (diyat) apa yang terbakar oleh api dari padanya pada per mulaan dia mencapakkannya sebelum kemungkinan baginya untuk me lepaskan diri".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan jika dia mencekiknya, lalu diikuti lagi dengan cekikan lalu dia membunuhnya maka wajib qishash. Demikian juga kalau dia menutupnya dengan kain atau selain kain lalu diikuti de ngan tutupan hingga dia meninggal maka padanya qishash. Dan kalau dia meninggalkannya dalam keadaan hidup kemudian dia meninggal se sudahnya maka tidak ada qishash kecuali kalau cekikan atau menutup sudah terlaksana padanya sesuatu yang tidak besertanya dirinya lalu dia meninggal dari demikian maka padanya qishash.

*Ar-Rabi'i* berkata : "Dan ada yang berpendapat apakah dia mele paskan diri atau tidak melepaskan diri, bahwa tidak ada qishash atas nya dan atasnya diyat karena korban tidak ditangan" (meninggal bukan akibat tangan pembunuh).

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan mengumpulkan (menghubungkan dian tara dua pendapat ini) melihat kepada orang yang membunuh (dengan senjata) yang dipergunakan, dari pada yang saya sifatkan selain senja ta yang tajam.
Maka jika menurut ukuran biasa bahwa yang dapat dicapai dari pada nya bisa membunuhnya dan membunuh orang yang seperti dia yang sa ma umur, kesehatan dan kekuatan atau keadaannya jika berbeda de ngan demikian pada cara pembunuhan dan kehidupan seperti membu nuh dengan senjata, maka padanya ada (hukuman) qishash.
Dan jika pada kebiasaan bahwa dicapai dari padanya sama dengan apa yang dicapai dari padanya dia menyerah (tanpa melepaskan diri) tidak melaksanakan yang demikian pada dirinya maka tidak ada qishash".



*Asy Syafi'i* berkata : "Dan pukulan yang sedikit pada pinggang yang biasanya mematikan dan seperti itu tidak mematikan seandainya di punggung atau pantat atau dua paha atau dua kaki dan pukulan se dikit pada orang yang telanjang dan lemah kejadiannya. Biasanya bisa mematikan dan pada orang kuat biasanya tidak mematikan. Dan biasa nya mematikan dalam keadaan sangat dingin dan sangat panas dan bia sanya tidak mematikan pada selain keduanya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Barang siapa yang mencapai sesuatu dari se seorang maka lihatlah padanya pada waktu yang mana dia terkena, ji ka orang yang terkena sesuatu itu biasanya meninggal maka padanya qishash. Dan jika orang yang terkena itu biasanya tidak meninggal ma ka tidak ada qishash".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan jika seorang laki-laki membuat ungguk an tanah atas seorang laki-laki seperti rumah dan dia tidak membiarkan sampai kepada laki-laki (yang dikurung di dalam tanah itu) makanan dan minuman beberapa hari hingga dia meninggal atau dia menahan la ki-laki itu disatu tempat walaupun dia tidak membuat unggukan tanah atasnya dan dia mencegahnya dari makan dan minum yang menurut ke adaan biasa yang seumpama itu bisa meninggal lalu laki-laki itu me ninggal maka laki-laki yang membuat itu dibunuh dengannya (dijatuhi hukuman qishash). Dan jika laki-laki itu mati, di mana menurut kebia saan bisa hidup orang-orang yang seumpamanya maka padanya tebus an dan tidak ada qishash".

*Asy Syafi'i* berkata : "Maka jika dia menahannya lalu dia memba wa kepadanya makanan atau minuman dan laki-laki yang ditahan itu menolak makanan itu dan tidak pula meminumnya hingga dia mening gal dan tidak sampai kepadanya waktu yang meninggal seseorang kare na menolak makanan orang yang seumpamanya, maka dalam hal ini tidak ada diyat dan qishash, karena dia sendiri yang meninggalkan mi numan dan makanan maka dia menolong dirinya, dan dia tidak mence gah makanan menurut waktu yang kebiasaan bahwa seseorang bisa ma ti karena menolak makanan".
Dan kalau pada masa itu di mana dia menolak makanan padanya me nurut waktu yang biasa seseorang itu bisa meninggal yang seumpama nya, maka pelakunya dibunuh dengannya (dijatuhi qishash). Dan jika pada kebiasaan bahwa orang tidak meninggal yang seumpamanya ma ka dia mengganti dengan diyat".

*Asy Syafi'i* berkata : "Apabila saya mengqishash seseorang dengan apa yang dia buat, maka laki-laki itu (yang membuat/membunuh) di tahan dan dicegah sebagaimana dia menahannya (korbannya). Maka jika dia meninggal waktu itu jika tidak dia harus dibunuh dengan pedang (hukuman qishash).

**BAB KESENGAJAAN YANG BUKAN PADA JIWA *)**

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "Pembunuhan yang selain jiwa adalah berbeda dengan pembunuhan jiwa pada sebagian urusannya mengenai kesengajaan. Maka kalau seorang laki-laki sengaja merusak mata seorang laki-laki lain dengan telunjuknya lalu dia mencungkilnya adalah padanya qishash, karena telunjuk itu masuk ke dalam mata sama dengan senjata yang merusak tubuh dan kadang-kadang pengrusakan (telunjuk ke dalam mata) adalah lebih parah (dari senjata kepada tubuh). Demikian juga hukumnya kalau seorang laki-laki memasukkan kedalam mata seseorang lalu dia menariknya dan dia tidak melepaskan hingga mata orang itu buta adalah padanya qishash".

*Asy Syafi'i* berkata : "Kalau seseorang memukul kepala seseorang dengan sekali pukulan lalu kepala itu bengkak kemudian lebar dan terbilah, maka tidak ada qishash padanya, karena yang biasa akibat akibat pukulan sedikit yang berakibat seperti ini, maka adalah hukumnya seperti tersalah".

*Asy Syafi'i* berkata : "Kalau dia memukul kepala dengan batu yang tajam atau batu berat yang tidak tajam lalu pukulan itu (membelah) atau berdarah, kemudian (jadi luka) yang membelah adalah padanya itu qishash, karena yang biasa menurut yang saya sifatkan bahwa batu bisa merusak yang semacam ini. Kalau alat pemukul itu kerikil lalu dia melempar dengannya lalu anggota tubuh yang kena lemparan atau membengkak kemudian membelah, maka tidak ada qishash padanya dan adalah padanya membayar diyat secara sempurna, karena secara biasa pelemparan itu tidak bisa membuat seperti ini, maka ini sesuatu yang selain jiwa yang padanya berlaku hukuman qishash. SEmua itu dilihat apabila dia memukulnya dengan sesuatu, maka kalau alat pukulan itu

---

*) Menurut madzhab jumhur ulama bahwa setiap pelukaan pada tubuh (selain jiwa) harus di qishash berdasarkan surat Al-Maidah 45 diantara maksudnya "jiwa dibalas jiwa, mata dengan mata, dst ..... Sedang pendapat lain ayat itu khusus untuk kaum Bani Israil. (pent.).



secara biasa dapat membuat seperti yang diakibatkan senjata besi dalam pembunuhan jiwa lalu dia memukulnya, maka padanya hukuman qishash. Dan jika secara biasa tidak membuat seperti yang demikian kecuali sedikit kalau itu ada, maka tidak ada qishash tetapi padanya diyat.
Dan ini adalah sama yang dibuat pada jiwa dalam menetapkan qishash, dan meninggalkannya serta mengambil tebusan (diyat) padanya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan mengumpulkan pengetahuan sengaja dari kesalahan (membedakan sengaja dan tersalah) bahwa sengaja (memukul) seorang laki-laki dengan tongkat yang ringan atau dia berkata : "Tongkat pada dua pantatnya atau pecut pada punggungnya", pukulan yang menurut kebiasaan bahwa dia tidak meninggal dengan seumpamanya atau seumpama demikian seperti menampar dan memukul dengan keras dengan sesuatu yang lebar dan memukul dengan tali sandal dan apa saja yang serupa ini, semua ini kesengajaan yang tersalah yang tidak ada qishash tetapi ada diyat".

*Asy Syafi'i* berkata : "*Sufyan* bin *'Uyainah* memberitakan kepada kami dari *Ali* bin *Zaid* bin *Jad'an* dari *Qasim* bin *Rabi'ah* dari *Ibnu Umar* bahwa Rasulullah saw. bersabda :

أَلَا إِنَّ فِي قَتِيلِ الْعَمْدِ الْخَطَإِ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ مُغَلَّظَةً مِنْهَا أَرْبَعُونَ خَلِفَةً فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا

**Artinya :**

"Ketahuilah bahwa (diyat) pada orang yang ia bunuh sengaja yang tersalah dengan pecut dan tongkat tebusannya adalah seratus ekor onta dengan diberatkan empat puluh ekor yang diperutnya ada anaknya (sedang bunting)".

*Abdul Wahab* memberitakan kepada kami dari *Khalid* bin *Al-Hidra'* dari *Qasim* bin *Rubai'ah* dari *'Uqbah* bin *'Aus* dari seorang laki laki dari sahabat Rasulullah saw.
*Asy Syafi'i* berkata : "Maka diyat ini adalah atas ahli waris (dari pem bunuh) dari sudut bahwa dia bersalah dalam pembunuhan, walaupun dia sengaja dalam perbuatan yang berlaku padanya qishash dan tidak ada padanya qishash dan diyat itu berlalu (diangsur) dalam waktu tiga tahun".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan inilah makna yang saya sifatkan dari pada pukulan yang biasa bahwa dia hidup menurut orang yang seumpa manya dan saya tidak pernah menjumpai seorang pun dari ahli fiqh dan penelitian yang menyalahi maknanya. Maka apabila seorang laki-laki memecah kepala seorang laki-laki dengan batu kemudian diiringi lagi dengan memukul dengan tongkat dan pecut dimana yang beriringan itu secara biasa bahwa seumpamanya tidak bisa hidup yang sama dengan pukulan itu, maka ini adalah lebih parah dari pembunuhan dengan pu kulan dengan pisau dan besi yang ringan di kepala, tangan dan kaki dan terbunuh secara cepat dan lebih layak menurut lahirnya seseorang itu tidak hidup dari padanya"

## HUKUM PADA PEMBUNUHAN SENGAJA

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata ; "Diantara ilmu-ilmu umum yang tidak ada perbedaan padanya diantaa salahs eoran gyang saya jum pai lalu dia menceritakan pada saya dan sampai kepada saya dari pada nya dari ulama-ulama Arab bahwa itu adalah sebelum turun wahyu ke pada Rasulullah saw. Perbedaan tentang kelebihan dan adalah antara nya apa yang berdekatan dari pembunuhan sengaja dan tersalah adalah sebagiannya itu diketahui bagi sebagian kelebihan mengenai diyat hing ga adalah diyat laki-laki terhormat itu berlipat-lipat dari laki laki yang tidak terhormat. Maka diambil dengan demikian sebagian diantara yang lebih lahirnya dari yang lainnya. Itu bermaksud dari apa yang di ambil dengannya, maka adalah diyat suku An-Nadhiry berganda dari diyat suku Al Quradhy. Dan adalah orang orang yang terhormat dari bangsa Arab apabila dia dibunuh melampaui yang membunuhnya kepa da orang yang tidak membunuhnya dari kabilah-kabilah yang terhor mat yang salah seorang dari kabilah itu membunuhnya. Dan kadang-kadang mereka tidak rela kecuali dengan bilangan yang membunuh me reka, lalu sebagian orang kaya yaitu *Sy'as* bin *Zuhair* terbunuh. Maka ayahnya *Zuhair* bin *Juzaimah* mengumpulkan mereka lalu mereka ber kata kepadanya atau sebagian orang yang dianjurkan dari mereka : "Ta



nyailan tentang pembunuhan *Sy'as*" Lalu ia berkata (ayah *Sy'as*) : "Sa lah satu dari tiga hal tidak cukup kepada saya selainnya". Mereka ber-kata "yang mana dia". Ia berkata : "Kamu harus menghidupkan kepa daku *Sy'as* atau penuhkan kainku ini dengan bintang dilangit, atau kau serahkan kepada saya orang kaya seluruhnya lalau saya membunuhnya, kemudian saya tidak melihat bahwa saya mengambil dari padanya uanf pengganti".
Dan *Kulaib* membunuh *Wa-il*", lalu mereka saling membunuh dalam waktu lama, lalu sebagian mereka mengasingkan diri. Maka terkena anaknya yang bernama *Bujir*, lalu dia mendatangi mereka dan berkata : "Kamu telah mengetahui saya menarik diri maka *Bujair* dengan *Kulaib* dan mereka menahan peperangan". Lalu mereka berkata : "*Bujir* de ngan *Syasa'* adalah sandal *Kulaib*. Lalu dia membunuh mereka dan adalah dia orang yang mengasingkan diri"*

*Asy Syafi'i* berkata : "Ia berkata, itu diturunkan pada demikian dan lainnya di mana mereka meminta hukum pada waktu Jahiliyah me ngenai hukuman ini, yang saya hikayahkan seluruhnya sesudah ini. Dan Allah tabaaraka wa taa'ala menghukum dengan adil, lalu Allah mensa makan mengenai hukum diantara hamba-Nya yang mulia dan yang hina.

Firman Allah :

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ
حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (٥- المائدة، الاية: ٥٠)

**Artinya :**

"Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki dan hukum si-apa yang lebih baik dari pada hukum Allah bagi orang orang yang yakin". (Al-Maidah - 50)

---

* Kasus di atas menunjukkan cara-cara qishash si zaman Jahiliyah, ti-dak memberlakukan manusia itu sama. Kalau orang terhormat mem bunuh orang rendahan tidak diringankan qishashnya, tetapi kalau se baliknya diberatkan. (pent.).

lalu ia berkata bahwa Islam diturunkan dan sebahagian orang Arab me nuntut sebahagian dengan darah dan pelukaan, maka diturunkan ayat yang Artinya :

> *"Wahai orang yang beriman diwajibkan kepada kamu qishash dalam pembunuhan".*

hingga firmannya "yang demikian adalah keringanan dari Tuhanmu dan rahmat", dan ayat-ayat yang sesudahnya. (Al-Baqarah - 178).

*Ar-Rabi'* memberitakan kepada kami ia berkata : *Asy Syafi'i* mem beritakan kepada kami ia berkata, *Mu'adz* bin *Musa* memberitakan ke pada kami dari *Bakir* bin *Ma'ruf* dari *Muqaatil* bin *Hayyan,* berkata *Mu'adz*, berkata *Muqaatil* : "Saya mengambil tafsir ini dari sekelompok orang yang dihafal oleh *Mu'adz* diantara mereka *Mujahid* dan *Al-Hasan* dan *Adh-Dhahhak* bin *Muzahim* ia berkata tentang firman Allah :

فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ (٢- البقرة، الاية ١٧٨)

**Artinya :**

"Maka barang siapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudara nya hendaklah orang yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik dan hendaklah yang diberi maaf membayar diyat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula" (Al Baqarah - 178).

Ia berkata : "Adalah diwajibkan kepada ahli Taurat bahwa orang yang membunuh jiwa dengan tanpa jiwa yang benar supaya orang yang mem bunuh itu harus di qishash dan tidak boleh dimaafkan dan tidak bisa di terima diyat dari padanya.

Dan diwajibkan kepada ahli Injil untuk dimaafkan dan tidak boleh di bunuh dan diberi keringanan kepada Ummat Muhammad saw. kalau dea menginginkan boleh membunuh (qishash) dan kalau dia mengingin kan boleh mengambil diyat (tebusan) dan kalau dia menginginkan bo leh memaafkan. Yang demikian itu firman Allah azza wa jalaa artinya : "Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu".

(Al-Baqarah 178).

Allah berfirman bahwa diyat itu adalah keringanan dari pada Allah ka rena Allah menjadikan diyat dan dia tidak dibunuh. Kemudian Allah berfirman :



فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ (البقرة، الاية ١٧٨)

**Artinya :**

"Maka barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu maka baginya adzab yang pedih". (Al-Baqarah 178).

Dan Allah berfirman :

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝ (٢- البقرة، الاية ١٧٩)

**Artinya :**

"Dan dalam qishaah itu (ada jaminan) kelangsungan hidup bagimu hai orang-orang yang berakal supaya kamu bertaqwa".

(Al Baqarah 179).

Allah berfirman bahwa qishash itu kehidupan yang menyelesaikan se bahagian kamu atas sebahagian untuk dikenakan takut untuk dibunuh.

*Sufyan* bin *'Uyainah* memberitakan kepada kami ia berkata : *'Amr* bin *Dinar* memberitakan kepada kami ia berkata : "Aku dengar *Mujahid* berkata : "Aku mendengar *Ibnu Abbas* berkata : " Adalah pa da Bani Israil itu qishash dan tidak ada diyat pada mereka".

Lalu Allah "Azza wa jalaa berfirman untuk umat ini yang

**Artinya :**

"Hai orang-orang yang beriman diwajibkankepada kamu qishash berkenanaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya hendaklah mengikuti dengan cara yang ma'ruf dan hen daklah membayar diyat dengan cara yang baik, yang demikian itu

adalah suatu keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu maka baginya siksa yang sangat pedih". (Al Baqarah - 178).

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan apa yang dikatakan oleh *Ibnu Abbas* mengenai ini adalah sebagaimana dia berkata, Wa Allahu a'lam".

Demikian juga apa yang dikatakan oleh *Muqatil* karena Allah azza wa jalla ketika menyebutkan qishash lalu Allah berfirman yang artinya :

"Maka barang siapa yang mendapatkan suatu pemaafan hendaklah mengikuti dengan cara yang ma'ruf dan membayar diyat dengan cara yang baik" (Al-Baqarah - 178).

Tidak boleh, wallahu a'lam untuk dikatakan, "Jika dimaafkan" dengan didamaikan untuk mengambil tebusan, karena pemaafan itu meninggalkan hak dengan tanpa bayaran, maka tidak boleh kecuali dimaafkan dari pembunuhan.

Maka apabila dia telah memaafkan tidak ada jalan kepadanya dan jadilah bagi yang memberi maaf dalam pembunuhan harta pada harta yang membunuh, yaitu diyat yang dibunuhnya.

Lalu dia mengikutinya dengan ma'ruf dan diserahkan kepadanya oleh orang yang membunuh dengan cara yang baik.

Maka kalau dia memaafkan untuk pembunuh tidaklah bagi orang yang memaafkan itu mengikutinya dan tidaklah bagi orang yang membunuh sesuatu yang ditunaikan dengan cara yang baik.

Dan *Syafi'i* berkata : "Maka telah datang pada Sunnah yang menjelaskan Al-Qur'an menurut makna Al-Qur'an.

*Ar-Rabi'* memberitakan kepada kami ia berkata : "Asy-Syafi'i memberitakan kepada kami ia berkata, memberitakan kepada kami oleh *Ibnu Abu Fadil* dari *Ibnu Dzi'bin* dari *Said* bin *Abu Said Al-Maqbary* dari *Abu Syuraih Al ka'aby* bahwa Rasulullah saw. bersabda :

"Sesungguhnya Allah azza wa jalla telah memuliakan Makkah dan manusia tidak memuliakannya. Maka tidak halal bagi orang yang beriman dengan Allah dan hari kemudian untuk menumpahkan darah di dalamnya dan mencabut pohon. Maka jika diberi keringanan buat seseorang lalu dia berkata : "Dihalalkan bagi Rasulullah saw. Maka sesungguhnya menghalalkannya bagiku dan tidak dihalalkan bagi manusia. Hanya saja dihalalkan kepadaku satu saat dari pada siang, kemudian dia haramkan sebagaimana haramnya waktu kemarin. Kemudian kamu hai *Bani Khuza'ah* telah kamu bunuh yang dibunuh ini dari *Hudzail*. Dan saya demi Allah adalah sebagai penebusnya. Maka siapa yang membunuh yang dibunuh sesudahnya, maka keluarganya boleh memilih diantara dua pilihan jika mereka menginginkan mereka boleh membunuh dan jika mereka menginginkan mereka boleh mengambil tebusan".



*Asy Syafi'i* berkata : "Dan Allah yang Maha Tinggi pujian-Nya menurunkan yang artinya :

"Dan barang siapa dibunuh secara zalim maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah wali itu melampaui batas dalam pembunuhan" (Al-Isra' 33).

Maka dikatakan Wallahu a'la mengenai firman Allah : "Janganlah wali itu melampaui batas dalam membunuh" artinya "tidak boleh dibunuh selain pembunuh".

*Asy Syafi'i* berkata : Mengenai firman Allah tabaaraka wa ta'aala: "Diwajibkan atas kamu qishash dalam pembunuhan", bahwa itu adalah khusus bagi orang-orang yang hidup yang disifatkan oleh *Muqatil Ibnu Hayyan* dan lainnya dari yang saya hikayatkan perkataannya pada lain tempat ini. Kemudian Allah mengatur tata tertib qisahas bahwa membunuh laki-laki merdeka dengan laki-laki merdeka apabila dia membunuhnya, dan wanita dengan wanita apa bila dia membunuh wanita dan tidak dibunuh selain pembunuhan wanita sebagai pembinasaan supaya melampaui kepada yang lainnya apabila yang dibunuh itu lebih utama dari yang membunuh sebagaimana saya sifatkan bahwa tidak dibunuh laki-laki karena membunuh perempuan apabila keduanya merdeka dan Islam dan bahwasanya tidak dibunuh laki-laki merdeka dengan membunuh hamba dari segi ini hanya ditinggalkan (tidak dilaksanakan) pembunuhannya dari segi lain.

Dan apabila ada yang demikian maka mirip bahwa itu adalah tidak menunjukkan bahwa tidak ada dengan membunuh dua orang dengan satu orang apabila keduanya membunuh".

*Asy-Syafi'i* berkata : "Ayat itu sifatnya adalah umum, bahwa Allah Yang Maha Tinggi sebutan-Nya mewajibkan dengannya qishash apabila ada persesuaian antara dua darah". Dan hanya keduanya bisa sesuai dengan kemerdekaan dan Islam. Dan atas setiap yang saya sifatkan dari umum ayat dan khususnya mempunyai dalalah (pengertian) dari kitab (Qur'an) atau Sunnah atau ijma'".

*Asy-Syafi'i* berkata : "Maka siapa saja seorang laki-laki yang membunuh orang yang terbunuh maka wali orang yang terbunuh itu disuruh dia memilih kalau dia ingini dia boleh membunuh pembunuhnya dan jika dia ingini dia boleh mengambil dari padanya diyat, dan jika dia ingini boleh memaafkan dengan tanpa diyat".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan jika wali orang yang terbunuh itu mengambil harta dan meninggalkan qishash apakah yang demikian itu di sukai atau tidak disukai oleh orang yang membunuh, karena Allah azza wa jalla hanya memberikan kekuasaan itu pada wali dan kekuasaan ke pada yang membunuh, maka setiap ahli waris dari pihak istri atau lain nya adalah sama, dan tidak ada hak seorang pun dari pada para wali untuk membunuh hingga berkumpul (setuju) seluruh ahli waris untuk melaksanakan pembunuhan dan ditunggu orang yang jauh dari ahli waris itu hingga dia hadir atau dia mewakili.
Dan ahli waris yang masih kecil (ditunggu) hingga dia dewasa. Dan pembunuh itu ditahan hingga berkumpul ahli waris yang jauh dan dewasa ahli waris yang masih kecil. Dan jika ahli waris yang jauh dan masih kecil dan yang telah dewasa itu meninggal sebelum mereka sempat mengambil keputusan untuk membunuh maka bagi ahli waris yang meninggal dalam darah dan harta adalah seperti apa yang ada bagi yang meninggal untuk memaafkan atau membunuh".

*Asy-Syafi'i* berkata : "Apabila dia mengambil haknya dari diyat, yang demikian itu adalah baginya dan tidak ada jalan baginya untuk darah (qishash) apabila dia mengambil diyat atau memaafkan dengan tanpa diyat".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan kalau orang yang terbunuh itu mempunyai hutang dan baginya ada wasiat-wasiat maka tidak ada bagi yang berpiutang mendapat ganti pada pembunuhan. Jika ahli waris itu menghendaki, jika ahli waris itu memaafkan dan mengambil diyat atau salah satu dari ahli waris itu memaafkan adalah diyat pada waktu itu harta dari harta di mana yang berpiutang itu lebih berhak dengannya dan bagi yang menerima wasiat adalah hak mereka dari padanya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan kalau para ahli waris itu tidak memilih pembunuhan dan tidak mau menerima harta, sehingga yang membunuh itu meninggal adalah bagi ahli waris memperoleh diayt itu dalam harta pembunuh untuk orang-orang yang menghutangi, jadi tidak dicoret".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan kalau para ahli waris, itu memilih pembunuhan lalu pembunuh itu meninggal sebelum dia dibunuh, adalah bagi ahli memperoleh diyat dari hartanya, karena harta itu hanya batal dari mereka dengan memilih pembunuhan dan mereka itu membunuh, maka adalah mereka itu melaksanakan hak mereka dengan mengambil dua cara (qishash atau diyat). Demikian juga kalau kepada mereka ditetapkan (oleh hakim) dengan qishash sesudah mereka memilih qishash lalu meninggal oran gyang menetapkan qishash (hakim) sebelum dia dibunuh, adalah bagi mereka diyat pada hartnya".



*Asy Syafi'i* berkata : "Kalau orang yang membunuh itu tidak meninggal, tetapi seorang laki-laki membunuhnya secara tersalah, maka diambilkan bagi pembunuh yang terbunuh itu diyat, adalah diyat itu harta yang dari hartanya tidak ada bagi keluarga pembunuh pertama lebih berhak dengannya dari para penghutangnya, sebagaimana mereka tidak berhak dari yang selainnya dari hartanya. Dan bagi ahli waris itu diyat pada hartanya adalah mereka dengan dia mengikuti orang yang menghutangi".

*Asy Syafi'i* berkata : "Kalau seorang laki-laki melukai seseorang dengan cara sengaja kemudian orang yang dilukai itu memaafkan dari pelukan itu dan tidak ada terjadi apa-apa dari padanya lalu (sesudah itu) dia meninggal akibat luka itu maka tidak ada jalan untuk membunuh yang melukai karena orang yang dilukai itu telah memaafkan pembunuhan.
Dan jika dia memaafkannya dengan mengambil diyat akibat pelukaan maka diambil dari pada yang melukai itu diyat secara sempurna karena pelukaan telah menjadi pembunuhan jiwa. Walaupun dia memaafkan dari diyat dan qishash mengenai pelukaan kemudian dia meninggal dari pelukaan itu. Maka bagi orang yang tidak membolehkan wasiat bagi pembunuh maka dia membatalkan pemaafan dan dijadikan diyat itu sempurna bagi ahli waris, karena ini adalah wasiat bagi pembunuh. Maka barang siapa yang membolehkan wasiat bagi pembunuh maka dia menjadikan pemaafannya dari pelukaan sebagai wasiat yang ditetapkan oleh pembunuh pada sepertiga harta beserta orang orang yang menerima wasiat.
Dan dia berpendapat mengenai apa yang lebih dari diyat atas tebusan pelukaan dua pendapat, salahsatu keduanya bahwa baginya adalah seperti tebusan pelukaan karena itu dari hartanya yang dia memilikinya dan pendapat yang lain itu tidak boleh karena dia itu tidak memiliki kecuali sesudah meninggal pembunuh".

*Asy-Syafi'i* berkata : "Dan kalau sekelompok orang membunuh seorang laki-laki secara sengaja adalah bagi wali yang terbunuh supaya membunuh (melaksanakan qishash) menurut pendapat bahwa orang banyak itu dibunuh karena membunuh satu orang, membunuh salahseorang dari mereka mana dari mereka yang diinginkan oleh ahli waris, mengambil diyat dari siapa yang dia kehendaki dari mereka menurut ukuran yang lazim dari orang yang membunuh itu, seolah-olah mereka itu tiga orang lalu dia memaafkan dari satu orang dan dia mengambil dari dua orang dua sepertiganya diyat atau dia bunuh keduanya kalau dia ingini".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan bila yang membunuh itu satu kelompok lalu mereka memukulnya secara bersamaan lalu salah seorang dari yang memukul itu, memukul dengan besi dan yang lain memukul dengan tongkat yang ringan dan yang lainnya memukul dengan batu atau pecut lalu orang itu mati dari pukulan itu semuanya, dan mereka itu semuanya sengaja memukul, maka padanya tidak ada qishash dari sudut bahwa saya (*Syafi'i*) dengan pukulan mana yang menyebabkan kematian dan pada sebahagian pukulan tidak ada diyat padanya dengan seketika, dan kepada orang yang sengaja memukul dengan besi adalah hitungannya dari diyat dari pada hartanya dan atas dua orang laki-laki yang lain hitungan dari keduanya dari tebusan (yang menjadi kewajiban) dari keduanya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Demikian juga kalau diantara mereka itu satu orang melempar sesuatu, lalu dia tersalah dengannya lalu lemparannya terkena (kepada korban) bersama-sama dengan pukulan mereka, adalah atas orang yang sengaja memukul dengan besi membayar diyat, pada hitungan mereka dalam harta mereka pada seketika itu dan atas orang yang bersalah memukul dengan besi bahagiannya dari diyat, sebagaimana diyat buat orang yang tersalah".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan kalau orang yang terbunuh itu memaafkan dari mereka semuanya adalah itu menurut pendapat yang tidak membolehkan dan yang membolehkan wasiat dari orang yang terbunuh sebagaimana saya sifatkan dan dia berkata mengenai orang yang ikut menyertai mereka dengan pembunuhan tersalah dua pendapat salah satu dari dua pendapat itu bahwa wasiat itu adalah dari yang membayar diyat bukan dari yang membunuh. Maka segala sesuatu yang menjadi kewajiban yang membayar diyat itu dari hitungan saudaranya dari diyat (bahagian diyat) adalah boleh bagi mereka sebanyak sepertiga. Dan pendapat lain yang tidak boleh wasiat itu baginya karena diyat itu tidak gugur dari yang membayar diyat kecuali digugurkan diyat itu dari padanya maka diyat itu adalah wasiat buat yang membunuh".

*Ar Rabi'* berkata : "Pendapat yang kedua ini adalah lebih sah menurut saya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan pendapat mengenai seorang laki-laki yang melukai seorang laki-laki di mana pada yang seumpamanya itu qishash, maka sembuhlah orang yang dilukai padanya bahwa bagi orang yang dilukai dalam pelukaannya adalah menurut yang ada bagi walinya mengenai pembunuhan tentang berkhiyar (memilih) kalau dia menginginį boleh dia mengqishash dari pelukaannya dan kalau dia menginginį dia boleh mengambil tebusan pelukaannya dari harta orang yang melukai seketika jadilah dia orang yang berhutang dari orang yang berhutang digolongkan ke dalam kelompok orang yang berhutang".



*Asy Syafi'i* berkata : "Dan apa yang menimpanya dari pelukan sengaja tidak ada qishash padanya dan diyatnya adalah pada harta orang yang melukai seketika".

*Asy Şyafi'i* berkata ; "Kalau seorang laki-laki melakukan beberapa kejahatan atas seorang laki-laki lain adalah bagi laki-lakilah yang di lukai untuk mengqishash dari pada apa yang dia ingini. mengambil tebusan dari apa yang dia ingini dari padanya. Demikian juga kalau berbuat kejahatan kepadanya sekelompok manusia adalah baginya untuk mengqishash sebahagian mereka dan dia mengambil tebusan dari sebahagian".

*Asy Syafi'i* berkata : "Kalau pembunuh atau orang yang melukai seorang budak atau orang dzimmi atau laki-laki merdeka dan muslim adalah bagi wali orang yang terbunuh atau orang yang dilukai kepada orang yang melakukan kejahatan melaksanakan qishash, atau memilih diyat dari budak dan dzimmi, dan jika para wali itu memilih atau dia memilihnya, lalu para wali itu berqishas atau dia berqishash maka tidak ada sesuatu bagi mereka selain qishash. Dan jika para ahli waris, memilih qishash atau dia memilih diyat, maka yang demikian itu adalah dari harta orang dzimmi dengan seketika di mana mereka pada hartanya sebagai orang yang berhutang baginya, dan pada leher budak (tanggungan) dia bisa dijual secara sempurna. Kalau tebusan itu sampai sempurna (cukup), maka yang demikian itu adalah bagi wali yang mempunyai darah atau wali yang dilukai.

Dan bila tebusan itu tidak sempurna (tidak cukup) maka tidak lazim bagi tuan budak itu sesuatu. Dan jika harga budak itu lebih dari jumlah uang tebusan maka itu dikembalikan kepada tuan hamba. Dan jika tuan hamba itu menginginkan boleh dia menerima ini seluruhnya supaya dia menunaikan tebusan jiwa atau pelukaan secara sukarela tidak dipaksa kepadanya maka dia tidak menjual hambanya, dan tuan itu melaksanakan semuanya apa menjadi tanggungan hamba".

*Asy Syafi'i* berakta : "Kalau yang berbuat jinayah itu seorang budak terhadap seorang budak adalah bagi tuan budak berkhiyar (memilih) dalam qishash atau tebusan. Dan tidak ada bagi budak itu berkhiyar kalau jinayah (kejahatan) itu bersifat pelukaan dia terlepas dari padanya, apakah budak itu tergadai atau tidak tergadai, kecuali diambil baginya tebusan di mana budak itu dalam keadaan tergadai itu lebih baik dari diberikan tebusan yang diambil baginya sebagai gadaian kepada yang menggadaikan atau dijadikan qishash dari hutangnya dan tidak menghilangkan qishash itu dengan ucapan dari yang menggadaikan.

Hanya dijadikan kepadanya apabila dia sebagai gadaian atau qishash karena itu menempati temapt badan budak, jika budak itu mati atau kurang badannya karena kurang yang luka baginya andaikata dia tidak mati.
Sama dalam hal ini apakah budak itu mudabbar (yang di janjikan mer eka sesudah melahirkan) dan ummul walad bagi pemilikan hamba me ngenai ini semuanya. Adapun mukatab (budak yang diminta tebusan), yang demikian kepada budak itu sendiri bukan kepada tuannya, boleh dia berqishash kalau dia ingini atau dia mengambil diyat. Maka apabi la dia mengambil diyat maka sunyilah diantara dia dengan diyat itu se bagaimana sunyi diantaranya dan diantara hartanya".

*Muhammad Ar-Rabi'* berkata : "Mengenai mukatab, yang terkena jinayah atasnya, maka padanya qishash, bahwa tidak ada bagi nya untuk berqishash dari sudut bahwa dia kadang-kadang lemah, ma ka jadilah dia seorang hamba maka dia telah menghilangkan kepada tu annya harta yang dia menjadi pengganti dari qishash dan baginya boleh mengambil tebusan dan budak mukatab itu lebih utama dari tuannya dari tebusan yang dapat menolongnya mengenai penebusan dirinya".

*Asy-Syafi'i* berkata : "Dan apabila dia memilih tebusan pada pem bunuhan sengaja yang padanya qishash, maka itu adalah keadaan pa da jiwa dan apa yang selainnya dan pada setiap kesengajaan.
Dan kalau diyat itu pada harta orang yang membunuh apakah dia itu orang kaya atau orang miskin yang tidak bisa menanggung uang tebus an dari pembunuhan sengaja sedikitpun".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan jika para wali atau orang yang dilukai menginginkan pemaafan pada pembunuhan dengan tanpa harta dan qi shash, maka yang demikian itu adalah hak mereka. Maka jika ada yang berkata : "Bagaimana dimaafkan mengenai pembunuhan yang tanpa harta dan qishash? "Dijawab itu bersumber dari firman Allah Yang Ma ha Tinggi pujian-Nya". Maka barang siapa yang bersedekah dengan nya, maka itu adalah kafarat baginya dan dari riwayat Rasulullah saw bahwa perihal pemaafan tentang qishash adalah tebusan atau dia ber kata sesuatu yang digemari dengannya mengenai pemaafan dari pada nya". Jika ada yang berkata : "Hanya Rasulullah saw. bersabda "Siapa yang memiliki si terbunuh, maka keluarganya boleh mengambil dua pi lihan jika mereka menginginkan, maka mereka ber qishash dan jika me reka menginginkan maka boleh menerima tebusan". Dikatakan untuk nya : "Ya! itu apa yang mereka ambil dari orang yang membunuh dari pembunuhan dan pemaafan dengan diyat, dan pemaafan dengan tanpa salahs atu dari keduanya tidak dia mengambil dari pada pembunuhan hanya dia meninggalkan bagi pembunuh itu sebagaimana dia berkata :



"Siapa yang mendapat wujud dari hartanya ketika tidak ada, maka dia lebih berhak dengannya tidak boleh dia meninggalkannya dan tidak bo leh meninggalkan sesuatu yang wajib baginya hanya dikatakan itu ke padanya dia mengambil dan boleh meninggalkannya".

*Asy Syafi'i* berkata ; "Apabila seorang laki-laki membunuh se-orang laki-laki secara sengaja, kemudian yang membunuh itu mening gal maka diyat adalah pada harta orang yang membunuh, karena ada hak bagi para wali yang terbunuh untuk mengambil mana diantara ke duanya (qishash atau diyat) yang mereka inginkan, kecuali bahwa hak mereka itu adalah salah satu bukan yang satu. Maka apabila yang satu itu sudah hilang, maka hak mereka padanya kalau mereka mengingin kan sedangkan di ahidup".*

*Asy Syafi'i* berkata : "Demikian juga bagi laki-laki apabila dia di lukai oleh seorang laki-laki dia boleh memilih qishash pada pelukaan, maka jika yang melukai itu meninggal maka baginya tebusan pelukaan kalau dia ingini pada seketika sebagaimana saya sifatkan pada harta orang yang melukai".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan sama pada sembarang kematian mati nya orang yang membunuh dan orang yang melukai dengan sebab pem bunuhan atau lainnya, maka diyat orang yang terbunuh pertama dan lukanya adalah pada hartanya.
Maka jika melukai seorang laki-laki beberapa pelukaan, di mana pada semua luka itu qishsh, maka bagi orang yang dilukai bolehlah berkhiyar (memilih), pada setiap luka dari padanya sebagaimana pada luka yang satu kalau dia melukainya. Dan jika dia ingini dia berqishash dari se bahagiannya dan dia mengambil diyat dari sebahagiannya, dan jika dia menginginkan yang demikian pada semua luka itu, maka itu baginya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Seolah-olah dia memotong dua tangan dan dua kakinya dan dia melukai hingga tampak tulangnya, maka jika dia mengingini dia boleh memotong satu tangan dan satu kaki dan mengam bil tebusan untuk satu tangan dan satu kaki danjika dia ingin dia melu kai hingga tampak tulangnya, dan jika dia mau, dia boleh mengambil diyat luka yang tampak tulangnya itu apabila dia mempunyai hak khi yar pada seluruhnya adalah baginya hak khiyar pada sebahagiannya".

---

* Yang dapat diambil hanyalah satu hak saja, yaitu diyat karena yang membunuh sudah meninggal. (pent.)

*Asy Syafi'i* berkata : "Demikian juga untuk ahli waris orang yang terbunuh dan oran gyang dilukai sesudah korban itu meninggal, jika mereka inginkan mereka boleh melaksanakan qishash untuk mayat dari pada jiwa atau pelukaan yang bukan jiwa, dan jika mereka inginkan mereka boleh mengambil diyat, dan jika mereka inginkan apabila ada pelukaan dan bukan kepada jiwa mereka boleh mengambil tebus an sebahagian dari pada pelukan dan mereka melaksanakan qishash dari sebahagian, adalah itu semua hak ahli waris".

*Asy Syafi'i* berkata : "Siapa yang membunuh dua orang atau lebih dengan (pembunuh) satu orang atau dia membunuh sepuluh orang laki-laki dengan sengaja, maka bagi wali orang yang terbunuh oleh membunuh siapa yang mereka inginkan dan apabila para ahli wa ris itu mengambil diyat tidak boleh mereka mengambil dari satu orangg kecuali sepuluh diyat. Dan apabila adalah diyat itu, maka sesungguhnya diyat itu dihutngai oleh seorang laki-laki (menjadi bahagiannya peni). menurut ukuran kongsinya padanya dan diyat itu berbeda dengan qishash'.

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan jika seorang laki-laki memotong tua tangan dan dua kaki seorang laki-laki kemudian meninggal orang yang terpotong dua tangan dua kaki itu akibat dari luka, lalu para ahli waris nya menginginkan qishash adalah bagi mereka untuk membuat apa yang dibuat dengan kawan mereka. Dan jika mereka menginginkan un tuk membunuhnya dan mengambil tebusan mengenai apa yang dia per buat dengannya, tidak adalah itu bagi mereka. Dan apabila itu pembunuhan jiwa maka tidak ada tebusan luka, karena masuk pelukaan di dalam jiwa dan mereka boleh mengambil tebusan jiwa seluruhnya dan meninggalkan qishash".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan kalau mereka menginginkan untuk me motong dua tangannya dan dua kakinya atau sebagian anggota badan yang terpotong dari padanya dan mereka meninggalkan membunuhnya, adalah yang demikian itu bagi mereka, apabila telah diputuskan bagi mereka supaya mereka memperbuat yang demikian dan mereka membunuhnya, maka diputuskanlah (dihukumkan) bagi mereka dengan perbuatan mereka yang demikian atau mereka meninggalkannya. Jika mereka (para wali) berkata : "Kami memotong dua tangannya kemudian kami mengambil dari padanya diyat atau sebahagiannya", tidaklah yang demikian itu bagi mereka. Dan dikatakan kepada mereka "Apabila kamu memotong dua tangannya, maka kamu telah mengambil daripadanya apa padanya diyat, maka ti dak ada lebih buat kamu kecuali pemotongan atau pembunuhan, ada



pun harta (diyat) maka tidak ada". Dan kalau mereka memotong satu tangannya atau kaki, kemudian mereka berkata : "Kami mengambil se paroh diyat, adalah yang demikian itu buat mereka, karena kalau dipo tong dua tangannya lalu mereka menginginkan qishash dan satu tangan tebusan dari yang lain adalah yang demikian itu bagi mereka dan tidak ada yang demikian itu bagi mereka hingga dia itu sembuh".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan kalaulah masalah itu dengan keadaan nya lalu melukainya sampai perut disertai memotong dua tangannya dan dua kakinya, lalu dia meninggal, maka berkatalah ahli warisnya : "Kami melukainya sampai perut dan kami membunuhnya", tidaklah me reka dicegah dari yang demikian. Dan jika mereka menginginkan untuk meninggalkannya sesudahnya maka boleh meninggalkannya. Dan kalau mereka berkata pada permulaan, "Kami melukainya sampai diperut dan kami tidak membunuhnya, tidaklah mereka meninggalkan. Dan yang demikian bahwa hanya mereka meninggalkan apabila mereka berkata : "Kami membunuhnya dengan apa yang diqishash pada jinayah".
Adapun sesuatu yang tidak di qishash dari padanya, maka mereka tidak meninggalkannya.

## WALI-WALI QISHASH

*Asy-Syafi'i rahimahullah* berkata : Firman Allah ta'ala yang
**Artinya :**

> "Dan barang siapa yang dibunuh secara dzalim, maka sesungguhnya Kami telah memberikan kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah wali itu melampaui batas dalam pembunuhan".
>
> (Al-Isra' - 33).

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan adalah jelas buat ahli ilmu mengenai orang yang dikhitab (ditujukan) dengan ayat ini, bahwa wali orang yang terbunuh ialah orang yang dijadikan Allah Ta'aala warisan dari padanya. Dan bersabda Nabi saw. yang artinya :

> "Siapa yang dibunuh sebagai terbunuh maka keluarganya boleh me milih diantara dua pilihan. Jika mereka inginkan maka hukuman qishash dan jika mereka menginginkan maka menerima tebusan".

Dan tidaklah boleh berselisih orang muslimin yang saya ketahui bahwa tebusan itu diwarisi sebagaimana dia mewarisi harta. Maka apabila ada lah yang demikian maka setiap ahli waris itu adalah ahli waris darah se

bagaimana bagi setiap ahli waris Allah menetapkan baginya warisan da ri yang meninggal apakah itu istrinya atau anak perempuannya atau ibu atau anak laki-laki atau ayah, tidak keluar salah seorang dari mere ka dari kewalian darah apabila ada bagi mereka itu bahwa adalah mere ka itu dengan darah itu mendapat harta sebagaimana para ahli waris itu tidak keluar dari selainnya dari hartanya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Apabila seorang laki-laki membunuh seorang laki-laki, maka tidak ada jalan kepada qishash (pelaksanaan qishash) kecuali kalau mengumpulkan seluruh ahli waris yang meninggal siapapun adanya mereka dan sekira-kira adanya untuk qishash.

Maka apabila itu di perbuat maka bagi mereka itu qishash. Dan bila yang meninggal itu mempunyai hutang, dan dia tidak mempunyai har ta atau dia mempunyai wasiat adalah itu bagi ahli waris yang membu nuh, walaupun yang mempiutangi dan yang menerima wasiat itu meno lak karena mereka bukan dari walinya. Dan bagi ahli waris itu jika mereka menginginkan mereka memiliki harta dengan sebabnya dan jika mereka menginginkan mereka memiliki qishash.

Demikian juga kalau mereka menginginkan, mereka memaafkan de ngan tanpa harta dan qishash, karena harta itu tidak dapat dimiliki de ngan sengaja kecuali dengan keinginan ahli waris atau keinginan orang yang dilukai jika dia masih hidup. Dan jika ada di kalangan ahli waris yang terbunuh itu anak kecil atau yang berjauhan, maka tidak boleh melaksanakan qishash hingga datang ahli waris yang jauh, dewasa dan ahli waris yang masih kecil, maka apabila mereka telah berkumpul un tuk melaksanakan qishash maka yang demikian itu adalah bagi mereka. Maka bila terdapat di kalangan ahli waris itu orang yang kurang akal maka tidak ada jalan untuk melaksanakan qishash hingga ahli wa ris itu sembuh atau meninggal lalu menempati ahli warisnya pada tem patnya. Dan sembarang ahli waris yang dia sudah dewasa lalu dia me maafkan dengan harta (menerima diyat) atau dengan tanpa harta, ma ka gugurlah qishash, dan adalah bagi orang yang tinggal dari ahli wa ris adalah bahagiannya dari pada diyat. Dan apabila qishash itu telah gugur, maka jadilah bagi mereka itu diyat".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan bila ada bagi darah itu dua orang wali, maka dihukumkan untuk keduanya dengan qishash atau tidak dihu kumkan hingga salah seorang keduanya berkata : "Saya sudah memaaf kan pembunuhan karena Allah" atau "Saya telah memaafkannya" atau "Saya meninggalkan qishash dari padanya", atau orang yang membunuh berkata : "Maafkanlah saya, lalu ahli waris berkata ; "Saya telah memaafkan kepadamu". Maka batallah qishash dari padanya dan dia



mempunyai hak dari diyat. Dan jika dia menginginkan untuk mengam bilnya maka dia mengambilnya karena pemaafannya dari qishash lain dengan pemaafannya dari harta hanya yang demikian itu salah satu dari dua perkara tidak yang lain. Firman Allah Ta'aala yang artinya :

> "Siapa yang memaafkan dari saudaranya, maka hendaklah mengi kuti dengan ma'ruf dan melaksanakan dengan cara yang baik"
> (Al-Baqarah - 178).

Yaitu orang-orang yang memaafkan dari pada qishash.

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan kalau dia berkata : "Saya telah memaafkanmu dari qishash dan diyat" maka tidak ada baginya qishash dan dia tidak mempunyai bahagian dari diyat. Dan kalau dia berkata : "Sa ya telah memaafkanmu apa yang lazim bagimu untukku" tidaklah ini pemaafan dari qishash. Dan hanya ini adalah pemaafan dari qishash bukan harta bukan pula pemaafan dari harta tidak dari qishash dan bu kan pula bagi keduanya".

Karena Allah azza wa jalla menghukumkan qishash lalu Allah ferfirman yang artinya :

> "Siapa yang memaafkan dari saudaranya maka hendaklah mengi kuti dengan ma'ruf" (Al-Baqarah - 171).

Maka ketahuilah bahwa pemaafan itu adalah mutlak hanya dia mening galkan qishash karena qishash itu adalah lebih besar diantara dua per kara (diyat dan qishash) dan dilakukan untuk mengikuti yang ma'ruf dan melaksanakan kepadanya yang dimaafkannya dengan cara yang ba ik.

Dan ucapannya : "tidak lazim untukmu bagiku qishash", maka yang la zim itu adalah baginya dan dia dihukumkan atas nya apabila dia telah memaafkan dari pada qishash dengan melaksanakan kepadanya diyat hingga diyat itu dimaafkan oleh kawannya. Dan kalau dia berkata : "Sa ya telah memaafkan diyat dari padamu" tidaklah ini (dihukum) pemaafan dari pada qishash, maka qishash itu adalah baginya bukan diyat, sedangkan dia tidak mengambil qishash dan diyat. Demikian juga kalau dia berkata : "Saya telah memaafkan dari pada diyat" lalu orang yang membunuh itu meninggal, maka bagi ahli waris mengambil diyat, karena dia telah memaafkan dari diyat itu dan diyat itu tidak ada, ha nya diyat itu ada baginya sesudah pemaafan dari pada qishash. Dan ji ka wali itu memaafkan dari diyat dan qishash dan atasnya ada hutang maka bolehlah pemaafannya. Dan kalau dia memaafkan keduanya (di yat dan qishash) pada sakit yang dia meninggal karenanya adalah pe

maafannya itu boleh dan adalah pemaafan itu dihitung dari pada diyat sebagai wasiat".

*Asy-Syafi'i* berkata : "Kalau yang terbunuh itu mempunyai dua orang wali lalu salah seorang keduanya memaafkan dari pada qishash, maka bagi yang ketinggalan tidak ada (qishash) kecuali diyat. Dan jika wali itu seorang yang dihajar (dinyatakan pailit) lalu dia memaafkan dari diyat, maka pemaafannya itu adalah batal dan tidak ada bai wali kecuali mengambil diyat itu dari orang yang membunuh. Dan kalau diyat itu dimaafkan oleh wali adalah pemaafannya itu batal. Demikian juga kalau wali berdamai dari diyat dengan sesuatu yang bukan dengan pandangannya (urusannya) maka tidak boleh bagi wali daripada demikian, kecuali yang boleh baginya dari menjual dan membeli menurut jalan yang dipandang (boleh).

Asy Syafi'i berkata : "Dan bila orang yang dihajar itu memaafkan dari pada qishash, maka boleh pemaafannya dari pada qishash itu dan adalah itu baginya (haknya) dan bagi ahli waris (lainnya) besertanya memperoleh diyat karena pemaafan dari qishash itu adalah kelebihan pada harta dan pemaafan pada harta adalah kurang, maka tidak boleh pemaafan pada harta (karena dia dijatuhi hajar, pent.).

*Asy Syafi'i* berkata : "Maka siapa yang boleh baginya pemaafan mengenai apa yang ada selain diyat maka boleh yang demikian itu baginya pada diyat. Dan orang yang tidak ada hak maaf selain diyat maka tidak boleh baginya pemaafan diyat".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan kalau salah seorang ahli waris berkata : "Saya telah memaafkan dari yang membunuh" atau "Saya telah memaafkan hak saya dari pada pembunuh" kemudian dia meninggal sebelum jelas, adalah bagi ahli warisnya mengambil bahagian dari pada diyat, dan bagi ahli waris itu tidak ada hak mereka dari pada qishash. Kalau orang yang membunuh itu mendakwa bahwa dia telah memaafkan diyat dan qishash, maka orang yang membunuh itu harus mengemukakan bukti.
Maka jiwa dia menginginkan menyalahi ahli waris yang mereka mengetahui bahwa dia telah memaafkan keduanya maka mereka disumpah* dan mereka mengambil hak mereka dari pada diyat".

* seharusnya pembunuh itu yang bersumpah. Tetapi dalam naskah asli memang tertulis dengan dlamir jama' berarti yang disumpah ahli waris, demikian pentashhih. (pent.).



*Asy Syafi'i* berkata : "Dan kalau yang memaafkan itu hidup (masih hidup) lalu orang yang membunuh itu mendakwa bahwa dia telah memaafkan dari pada darah dan harta (qishash dan diyat), maka pembunuh itu disumpah sebagaimana dia disumpah mengenai dakwaannya atasnya pada sesuatu yang selain demikian".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan setiap kejahatan atas seseorang padanya adalah qishash selain jiwa seperti jiwa, bagi yang terkena kejahatan itu adalah qishash, apabila mereka menginginkan mengambil harta atau pemaafan dengan tanpa harta. Maka jika dia meninggal dengan tanpa luka sebelum qishash atau dia memaafkan, maka walinya bertempat pada tempatnya pada qishash dan pemaafan. Dan pendapat padanya adalah seperti pendapat pada jiwa (pembunuhan jiwa) keduanya (pelukaan dan pembunuhan jiwa) tidak berbeda".

## BAB MENGENAI SAKSI DALAM PEMAAFAN

*Asy-Syafi'i rahimahullah Ta'ala* berkata : "apabila meninggal orang yang terbunuh karena jiwa atau lainnya lalu bersaksi salah seorang ahli warisnya bahwa salah seorang dari ahli waris itu memaafkan dari qishash atau memaafkan harta dan qishash, maka tidak ada jalan kepada qishash, apakah yang bersaksi itu dari orang yang boleh kesaksiannya atau tidak boleh kesaksiannya, apabila dia dewasa dan pewaris bagi orang yang terbunuh karena dalam kesaksiannya itu berupa pengakuan bahwa darah pembunuh itu terhalang walaupun kesaksiannya itu tidak boleh, maka disumpah orang yang dipersaksikan kepadanya apa yang dimaafkan dari harta dan adalah baginya bahagiannya dari pada diyat dan dia tidak disumpah mengenai apa yang dimaafkan dari pada qishash, karena tidak ada jalan kepada qishash dan saya tidak menyumpahnya atas sesuatu apabila dia disumpah tidak saya menghilangkan dari padanya dengan sumpah apa yang dia saksikan dengannya".

*Asy Syafi'i* berkata ; "Dan kalau itu dari orang yang boleh kesaksiannya maka disumpah orang yang membunuh disertai sumpah bahwa dia (ahli waris itu) telah memaafkan kepada orang yang dipersaksikan qishash atasnya dengan harta dan ia terlepas dari bahagian orang yang dipersaksikan dari pada diyat dan mengambil orang yang ketinggalan dari ahli waris bahagian mereka dari pada diyat. Dan kalau dua orang bersaksi kepada pewaris bahwa pewaris itu berkata : "Telah saya maafkan dari si fulan darah ayah ku" atau "saya maafkan dari si fulan apa

yang melazimkannya bagiku bagi ayahku" atau "apa yang melazimkan bagiku dari sudut ayahku", adalah ucapan ini semuanya memaafkan darah dan dia tidak memaafkan untuk bahagiannya dari pada diyat hingga dia menjelaskan (dengan ucapannya) "Saya telah memaafkan dari padanya darah dan diyat atau darah apa yang lazim dari pada har ta".

Dan kalau mereka itu bersaksi bahwa dia menyambung ucapannya lalu dia berkata : "Saya telah memaafkan dari qishash, dan siksa pada da rahnya" tidaklah ini pemaafan pada harta hingga dia berkata : "Saya telah memaafkan dari padanya darah dan harta yang itu lazim bagi ayah saya". Demikian juga kalau dia berkata : "Saya telah memaafkan dari padanya darah dan apa yang melaziminya", karena dia sudah melihat siksa yang melazimi pembunuhan dan tidaklah ini pemaafan dari harta hingga dia menamakannya (menyebutkannya).

*Asy Syafi'i* berkata : "Kalau dia menyambung (ucapannya) lalu dia berkata : "Saya telah memaafkan dari padanya yang lazim kepadanya dari pada darah ayahku dari qishash dan siksa pada harta, tidaklah dia memaafkan dari diyat (dengan ucapan itu) hingga dia berkata : "apa yang lazim kepadanya pada harta bagiku" atau "apa yang lazim kepa danya dari pada harta" karena dia kadang kadang tidak tahu lalu dia melihat bahwa atasnya untuk membakar baginya harta atau dia memo tong atau dia menyiksa padanya, maka diyat itu bukanlah siksaan, dan atas yang bersangkutan pada ini seluruhnya adalah sumpah apa yang telah dimaafkan pada diyat. Kalau dua orang bersaksi dari ahli waris atas dua orang dan bersaksi pula dua orang yang dipersaksikan atas ke duanya atas dua orang saksi bahwa mereka memaafkan diyat dan qi shash adalah kesaksian mereka itu boleh dan tidak ada sesuatu pada ke saksian apa yang berlaku dengannya pada kesaksian mereka dan mere ka tidak menolak dari pada kesaksian itu karena sudah ada bagi setiap orang dari mereka memaafkan darah walalupun tidak disetujui oleh ka wannya dan tidaklah menjadi hitungan salah seorang mereka memaaf kan kawannya maka adalah berlaku dengan kesaksian itu kepada diri nya sesuatu".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan kalau bagi darah itu (orang orang yang terbunuh) mempunyai dua orang wali, salah satunya jauh atau anak ke cil atau hadir yang tidak menyuruhnya untuk membunuh dan tidak memilihnya (memilih salah satu dari qishash dan diyat) lalu menyendiri oleh salah seorang dua wali, maka dia membunuh pembunuh ayahnya, maka padanya ada dua pendapat salah satu dari dua pendapat itu tidak ada qishash dengan seketika".



takan ini bahwa gugur qishash itu dari padanya apabila tidak berkum pul ahli waris yang terbunuh karena syubhat dan bahwasanya firman Allah azza wa jalla yang artinya :

"Kami telah menyerahkan kekuasaan kepada walinya, maka ja nganlah dia melampaui batas dalam membunuh". (Al-Isra' - 33).

mengandung kemungkinan sembarang wali, siapa saja dari wali itu yang membunuh adalah lebih berhak untuk membunuh. Dan telah berpenda pat menurut pendapat ini kebanyakan mufti ahlul Madinah . Kalau se orang laki-laki dibunuh dia mempunyai seratus orang wali lalu sembilan puluh sembilan orang para wali itu memaafkannya, adalah bagi wali yang ketinggalan (satu orang lagi) yang tidak memaafkan qishash dan dia menempati pada tempat had adalah itu bagi laki-laki lalu dia me ninggal dan memaafkan oleh seorang anaknya sedangkan yang lain me laksanakan dengannya". Maka dengan ini menurut orang yang menga takan gugur qishash ini dari pembunuh dan ta'zir jika dia tidak terma suk orang tahu. Dan jika dia bukan dari orang yang tahu maka dia di ta'zir karena melampaui pembunuhan bukan yang lainnya dari wali wali darah kemudian dikatakan kepada wali-wali darah yang beserta nya : "Buat kamu bahagian dari pada diyat", maka jika kamu memaaf kannya berarti kamu meninggalkan hak kamu dan kalau kamu ingin mengambil diyat itu maka diyat itu adalah buat kamu".

Dan pendapat dari orang yang mengambil diyat itu adalah satu dari dua pendapat salah satu keduanya bahwa diyat itu bagi ahli waris pada har ta orang yang membunuh dan menarik dengan diyat itu oleh ahli waris pembunuh pada harta pembunuh sendiri. Dan siapa yang berpendapat dengan pendapat ini dia berkata : "Jika mereka memaafkan dari pembu nuh itu adalah diyat. Menarik ahli waris pembunuh akan orang yang ter bunuh atas pembunuhan kawan mereka dengan hitungan ahli waris da ri padanya dari pada diyat".

*Asy Syafi'i* berkata : "Pendapat yang kedua bahwa bagi ahli wa ris pada harta saudara mereka karena dia itu adalah pembunuh orang yang membunuh ayah mereka, maka karena diyat itu adalah lazim ke padanya kalau wali tidak membunuhnya, karena pembunuhannya itu menolak dari padanya qishash, maka tidak berkumpul tasnya pembu nuhan dan wajib diyat pada hartanya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dengan pendapat yang kedua bahwa siapa yang membunuh dari kalangan wali pembunuh ayahnya, itu adalah qi shash hingga mereka berkumpul (bermusyawarah) untuk membunuh. Apabila seorang laki-laki membunuh seorang laki-laki lalu dia berkata:

"Telah terbunuh anakku" atau laki-laki itu saya lah walinya", maka di tuntut bukti, bila dia mendatangkan bukti bahwa dia itu membunuh-nya dengan sengaja maka dia dita'zir tidak ada atasnya tebusan dan ti dak pula qishash dan tidak ada kafarat dan jika dia tidak mendatang kan bukti maka dia diqishash.*

Kalau seorang laki-laki terbunuh dia mempunyai dua orang wali la lu salah satu dari dua wali itu membunuh pembunuh ayahnya dan dia mendakwakan bahwa wali yang besertanya mengizinkannya maka di-sumpah wali yang didakwa atasnya, maka jika dia bersumpah adalah bahagiannya dari pada diyat menurut yang saya sifat kan dan jika dia menolak sumpah maka disumpahlah orang yang didakwa atasnya** dan terlepaslah bahagiannya dari pada diyat. Dan kalau seorang laki-laki mempunyai dua wali atau beberapa orang wali, maka salah seorang da ri wali-wali itu meaafkan dari qishash, kemudian salah seorang wali me lampaui batas atasnya lalu dia membunuhnya (pembunuhan) dan wali itu berkata : "Saya tidak mengetahui ada pemaafan orang yang beserta saya", maka padanya (masalah ini) ada dua pendapat, salah satu kedua nya, bahwa wali yang membunuh itu diqishash. Maka apabila dia diqi shash dari padanya, maka bahagiannya dari diyat adalah pada harta pembunuh yang terbunuh dia diqishash dari padanya. Sedangkan pen dapat yang lain bahwa dia harus disumpah mengenai apa yang diketa hui tentang pemaafannya, kemudian dia disiksa dan dia tidak diqishash dari padanya dan berhutanglah diyatnya pada seketika pada hartanya yang menghilangkan dari padanya diyat menurut bahagiannya dari di yat orang yang terbunuh yang dia menjadi warisnya, dan jika ia tidak bersumpah maka disumpah para wali orang yang terbunuh yang lain bahwa dia sudah mengetahui. Kemudian mengenai qishash dari padanya ada dua pendapat salahs atu keduanya bahwa dia harus diqishash, se dangkan menurut pendapat yang lain tidak ada qishash dari padanya. Dan siapa yang berpendapat dia harus diqishash dari padanya ditetap kan bagi ahli waris yang terbunuh pertama pada harta pembunuh ba hagian mereka dari pada diyat dan orang yang dibunuh dengannya ba-hagiannya dari pada diyat bagi apa yang diambil daripadanya qishash"

*Asy Syafi'i* berkata : "Maka apabila salah seorang ahli waris me maafkan qishash, maka hukum hakim buat mereka adalah diyat, maka siapa diantara mereka (wali) yang membunuh pembunuh maka dia ha rus dibunuh karenanya kecuali kalau ahli waris (pembunuh pertama) me ninggalkan yang demikian (tidak menuntut).

* Dalam hukum qishash ada ketentuan kalau ayah membunuh anak-nya maka ayahnya tidak diqishash, (pent.)

** Seharusnya yang mendakwa, demikian pentashhih (pent.)



## BAB PEMAAFAN ORANG YANG TERKENA JINAYAH-MENGENAI JINAYAH

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "Apabila seorang laki-laki ber buat jinayah (melukai) seorang laki-laki sebagai pelukaan di mana pa da pelukaan itu ada qishash, lalu orang yang terluka berkata : "Saya telah memaafkan dari yang melukai atas pelukaannya kepada saya" dan sembuhlah orang yang dilukai atasnya dari pada pelukaan, maka gugurlah qishash dari orang yang melukai dan orang yang dilukai itu ditanya. Jika dia berkata : "Saya telah memaafkan dari padanya qi-shash dan harta", maka bolehlah pemaafannya untuk harta jika dia mengikutkan hartanya (pada qishash). Dan jika tidak mengikutkan har tanya, maka bolehlah pemaafannya untuk qishash dan dia mengambil harta karena baginya tidak boleh menghibah dari hartanya sesuatu pun. Demikian juga jika dia meninggal akibat jinayah orang yang me lakukan jinayah dan dia mengikutkan hartanya, maka ditanya kepada ahli waris. Jika mereka berkata : "Kami tidak mengetahuinya bahwa dia memaafkan harta", maka ahli waris itu disumpah mengenai apa yang mereka ketahui bahwa ia memaafkan harta dan mereka mengam bil harta dari harta orang yang melukai kecuali orang yang melukai itu mengemukakan bukti atas pemaafan orang yang terbunuh itu atas har ta dan qishash secara bersamaan, maka boleh baginya pemaafan. Dan kalau orang yang melukai itu datang dengan bukti bahwa orang yang terbunuh itu berkata "Saya telah memaafkannya apa yang lazim kepa danya dari jinayahnya (qishash) atas saya", tidaklah ini pemaafan dari harta, hingga dia menjelaskan lalu dia berkata :
"Dari qishash dan diyat (bebas keduanya)", maka bolehlah pemaafan harta, dan kalau meninggal orang yang terluka akibat jinayah peluka-an sesudah ucapannya : "Saya telah memafkan dari yang melukai ten tang jinayahnya atas saya", maka gugurlah qishash dan adalah atas yang melukai itu pada hartanya diyat jiwa". Demikian juga kalau yang terluka itu berkata : "Saya telah memafkan apa yang lazim kepadanya dari jinayahnya atasku dari pada tebusan dan qishash dan apa yang ter jadi dari padanya", adalah hukumnya begini (berlaku menurut ucapan orang yang terluka).

Dan kalau orang yang dilukai itu berkata : "Saya telah memaafkan apa yang lazim kepadanya dari pada jinayah kepadaku dari pada tebus an dan qishash" lalu orang itu (yang dilukai) tidak meninggal akibat da ri pada jinayah itu dan dia sehat sebelum dia meninggal kemudian dia meninggal dari yang lainnya (akibat lain), maka bolehlah pemaafan itu pada apa yang lazim kepadanya dengan jinayah pada diri jinayah dan

tidak harus mengenai apa yang lazim kepadanya dengan kelebihan dari jinayah itu karena kelebihan itu tidak wajib baginya pada hari dia me maafkan dan itu bukanlah wasiat dengan seketika dan adalah itu seper ti hibah yang dihibahkan waktu sakit kemudian dia sembuh, maka hi bah itu boleh sebagaimana bolehnya hibahnya orang yang sehat. Dan kalaulah masalah itu dengan keadaannya maka tidak shah hingga me-lukainya oleh laki-laki lain, maka orang yang pertama itu keluar dari keadaannya sebagai pembunuh, adalah tebusan luka semuanya seperti hukum wasiat harus yang ditentukan dengannya beserta orang-orang yang menerima wasiat karena dia itu bukanlah pembunuh".

*Abu Muhammad* berkata : "Pendapat yang kedua bahwa dia itu dihu kum sebagai pembunuh beserta yang lainnya, maka tidak boleh dia ber wasiat kecuali kalau yang melukai kedua itu sudah menyembelihnya atau memotongnya dua kali, maka jadilah dia sebagai orang yang mem bunuh dan boleh wasiat itu bagi yang pertama karena orang yang ke dua itu adalah pembunuh".

*Asy Syafi'i* berkata ; "Kalaulah masalah itu dengan keadaannya lalu dia berkata : "Saya telah memaafkan dari padanya jinayah dan apa yang terjadi padanya dan apa yang lazim dari padanya dari tebusan dan qishash, kemudian dia meninggal dari jinayah itu, maka tidak ada jalan untuk qishash dengan keadaan pemaafan dari padanya dan tin-jauan adalah kepada tebusan jinayah itu sendiri, maka mengenai ini ada dua pendapat. Salah satu keduanya bahwa boleh pemaafan dari seperti ga dari harta pemaaf. Seperti dia memecahkan kepala yang tampak tu langnya lalu dia memaafkan tebusan dan qishash, maka hilang dari pa danya separuh dari seper sepuluh diyat karena itu wajib bagi orang yang dilukai dalam jinayah, dan ia mengambil sisanya karena dia memaaf kan sesuatu yang tidak wajib baginya (bukan haknya) maka tidak boleh pemaafan padanya.*
Dan pendapat yang kedua bahwa itu diambil dari keseluruhan jinayah, karena itu dianggap pembunuhan jiwa dan ini adalah orang yang mem bunuh, tidak boleh wasiat dengan seketika.

*Ar-Rabi'* berkata : "Ini adalah lebih shah diantara dua pendapat menurut saya".

* Hal ini karena ada hadits Rasulullah yang menjelaskan bahwa wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga (pent.).



*Asy Syafi'i* berkata : "Dan kalaulah jinayah itu dua tangan dan dua kaki kemudian dia meninggal dari padanya dan dia memaafkan, maka bolehlah pemaafan menurut pendapat yang pertama dari seperti ga karena diyat itu adalah wajib baginya dan lebih banyak kecuali yang demikian itu berkurang akibat kematian, dan tidak boleh menurut pen dapat yang kedua karena itu menjadi pembunuhan jiwa dan ini adalah orang yang membunuh". *

*Asy Syafi'i* berkata : "Apabila berkata seorang laki-laki kepada seorang laki-laki : "Saya telah memaafkan dari padamu tebusan dan qishash pada setiap apa yang engkau laksanakan jinayah kepada saya" lalu laki-laki yang kedua berbuat jinayah kepadanya sesudah ucapan itu, ini bukanlah pemaafan dan adalah baginya diyat dan qishash karena dia memaafkan dari apa yang tidak wajib baginya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Apabila seorang laki-laki berbuat jinayah kepada ayah seorang laki-laki sebagai pelukaan lalu anak dari laki-laki (yang terluka itu) berkata di mana dia sebagai pewarisnya : "Saya te lah memaafkan dari jinayahmu kepada ayahku dalam tebusan dan qi-shash secara bersama", tidaklah ini pemaafan, karena jinayah itu untuk ayahnya dan dia tidak berhak dia melaksanakannya kecuali kalau ayah nya meninggal dan baginya apabila ayahnya meninggal boleh mengam bil tebusan dan qishash karena dia tidak memaafkan sesudah wajib ba ginya (sesudah berhak). Dan kalau dia memaafkan sesudah ayahnya meninggal, maka dia tidak mempunyai hak diyat dan qishash apabila dia telah memaafkan keduanya secara bersamaan".

## JINAYAH HAMBA ATAS ORANG MERDEKA LALU DIIRINGI DENGAN KEMERDEKAAN DAN PEMAAFAN

*Asy Syafi'i* berkata : "Apabila seorang hamba berbuat jinayah atas orang merdeka yang pada jinayah itu ada hukuman qishash maka atas hamba itu wajib qishash atau diyat dan jinayah dan diyat, semua nya itu menjadi tanggung jawab hamba. Maka jika orang merdeka itu memaafkan qishash dan tebusan dari pokok harta, maka bolehlah pe maafan itu jika dia sehat dari jinayah itu shah. Dan jika orang merdeka itu meninggal akibat dari jinayah itu atau bukan dari jinayah itu sebe lum dia sembuh, bolehlah pemaafan itu karena itu dari sepertiga yang diperoleh dengannya oleh tuan hamba pada sepertiga harta mayit beser ta orang-orang yang menerima wasiat kurang dari diyat dan tebusan apa yang ada atau harga hambanya yang tidak ada lainnya atasnya.

Hanya kami membolehkannya di sini bahwa wasiat itu adalah untuk tuan hamba dan tuannya itu bukanlah orang yang membunuh. Dan ka laulah jinayah hamba atas orang merdeka itu luka dengan tampak tu langnya, lalu orang merdeka itu berkata :
"Saya telah memaafkan dari padanya qishash dan diyat dan apa yang terjadi pada jinayah" boleh baginya pemaafan dari luka itu dan tidak boleh baginya apa yang ketinggalan karena dia memaafkan apa yang ti dak wajib baginya (bukan haknya) dan dia tidak berwasiat untuk dia memaafkannya jika hal itu wajib baginya. Dan kalau dia berkata : "Ji ka saya mati dari luka itu atau yang lebih", maka yang dilebihkan se sudah kematian atau lainnya adalah wasiat baginya, maka bolehlah pe maafan itu dari sepertiga. Adakah tidak anda melihat kalau dalam ta ngan seorang laki-laki itu ada harta lalu dia berkata : "Apa yang diper oleh keuntungan dari padanya oleh si fulan, maka itu adalah hibah un tuk sifulan, maka itu tidak boleh dan kalau dia berkata : "Itu adalah wasiat untuk si fulan, maka boleh".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan kalau seorang hamba berbuat jinayah atas seorang merdeka lalu hamba itu mengakui dengannya dan dia tidak mendatangkan bukti, lalu orang merdeka itu berkata : "Saya telah me maafkan jinayah dan tebusannya dan apa yang terjadi padanya, maka tidak ada qishash dalam keadaan memaafkan dan ada diyat, hanya itu wajib atas hamba bila dia dimerdekakan maka adalah pemaafannya da ri pada tebusan seperti pemaafannya dari pada had boleh pada hamba dari pemaafan itu apabila dia dimerdekakan apa yang boleh bagi pela ku kejahatan (jinayah) dari orang merdeka yang dimaafkan dari pada-nya dan ditolak dari padanya apa yang di tolak dari orang merdeka. Dan kalau seorang hamba berbuat jinayah atas orang merdeka dengan luka yang tampak tulang dan sengaja lalu orang merdeka itu membeli hamba tersebut dari tuannya dengan tindakan pelukaan adalah ini pe-maafan bagi qishash dan tidak sah jual beli kecuali kalau keduanya (orang merdeka dan tuan hamba) mengetahui secara bersamaan diyat luka itu lalu orang yang terkena jinayat itu membeli hamba tersebut, maka hukum jual belinya itu adalah boleh. Demikian juga kalau lebih berat dari luka tampak tulang atau kurang dari harga (maksudnya har-ga hamba dan jumlah diyat, pent.) itu tidak boleh kecuali diketahui (jumlahnya) oleh pembeli dan penjual".

*Asy Syafi'i* berkata : "kalau pembeli itu mendapatkan cacat pada hambanya adalah haknya untuk mengembalikan dan adalah pada tang gungan hamba itu tebusan jinayat menurut sampainya (seimbang anta ra harga hamba dan diyat). Dan kalau dia mengambilnya dengan belian yang fasid lalu hamba itu meninggal di tangan pembeli adalah hak pem



beli untuk mendapat harganya dihitung dengan harga itu dari tebusan jinayah yang wajib baginya pada tanggungan hamba itu. Dan kalau se orang hamba berbuat jinayah atas seorang merdeka secara sengaja lalu hamba itu dimerdekakan oleh tuannya dan tuannya mengetahui tentang jinayah itu atau dia tidak mengetahuinya, maka itu adalah sama dan buat orang merdeka berhak melaksanakan qishash kecuali kalau dia menginginkan diyat. Maka jika dia menginginkan diyat maka atas tuan hamba yang memerdekakan itu kurang dari ukuran tebusan atau har ga hamba. Dan jinayah hamba atas orang merdeka secara sengaja dan tersalah adalah sama.

## JINAYAH WANITA ATAS LAKI-LAKI LALU LAKI-LAKI ITU MENGAWININYA

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "Apabila seorang wanita berbu at jinayah atas seorang laki-laki dengan luka yang tampak tulang, apa kah itu sengaja atau tersalah lalu laki-laki itu menikahi wanita dengan pelukan itu, maka pernikahan dengan wanita itu adalah pemaafan un tuk jinayah dan tidak ada jalan kepada qishash, sedangkan nikah itu berlaku. Dan jika kedua laki-laki dan wanita itu sudah mengetahui di yat luka dari jinayah adalah mahar wanita itu tebusan jinayah pada ke sengajaan secara khusus.
Kalau laki-laki mentalak sebelum persetubuhan maka laki-laki menarik dari wanita separoh tebusan luka itu. Dan jika laki-laki menikahi wani ta atas tebusan pelukaan berat tersalah maka hukum nikah itu adalah boleh dan wanita mendapat mahar mitsilnya dan bagi laki-laki atas te busan wanita mendapat diyat luka itu, karena hanya laki-laki itu meni kahi wanita dengan hutang bagi laki-laki atas selain wanita. Dan tidak boleh mahar itu bersifat hutang atas selain yang dimahari. Semua ini adalah kalau laki-laki itu hidup akibat jinayah itu.
Dan jika jinayah itu secara tersalah atau sengaja lalu laki-laki itu me ninggal akibat jinayah tersebut dan adalah mahar itu bileh dan dia me nambah mahar itu atas mahar mitsil wanita dan laki-laki menarik atas wanita dengan kelebihan karena itu menjadi wasiat bagi pewaris maka wasiat itu tidak boleh. Dan kalau wanita melakukan jinayah atas se-orang hamba lalu hamba itu menikahi wanita maka itu hukumnya ada lah boleh seperti halnya pernikahan laki-laki dengan wanita dengan ji nayah pada diri laki-laki pada masalah-masalah seluruhnya. Kecuali da lam hal mas kaw n apabila perkawinan itu boleh dan mahar itu lebih

banyak dari mahar mitsilnya*, lalu hamba itu meninggal maka itu boleh karena wanita tidak melakukan jinayah kepada tuan hamba, maka tuannya itu sebagai orang yang menerima dan mahar wanita bukan dalam pengertian wasiat dengan seketika maka tidak boleh dari padanya apa yang melampaui mahar mitsil wanita".

## SAKSI DALAM JINAYAT

*Asy Syafi'i rahimahullahu Ta'aala* berkata : "Dan diterima kesak sian dua orang saksi dalam pembunuhan dan hudud selain zina (zina harus empat orang saksi, pent.). Dan apabila pelukaan dan pembunuh an itu dengan sengaja maka tidak diterima kesaksian padanya kecuali dua orang saksi. Dan tidak dapat diterima kesaksian satu orang laki-laki dan dua orang wanita dan tidak juga sumpah dan seorang saksi ke cuali pelukaan itu dengan sengaja yang tidak ada qishsh padanya de ngan seketika seperti orang yang melukai perut. Dan umpama orang yang tidak ada qishash atasnya dari orang yang kurang akal atau anak-anak atau orang Islam yang membunuh orang kafir atau orang merdeka membunuh hamba atau ayah membunuh aku. Dan apabila beginilah keadaannya maka di terima padanya kesaksian seorang laki-laki dan dua orang wanita atau sumpah dengan seorang saksi karena itu adalah harta (tebusan) dengan setiap keadaan. Dan jika adalah luka itu meng hancurkan anggota badan atau luka kepala sampai ke selaput otak ma ka tidak diterima padanya kurang dari dua orang saksi, karena orang yang memukul sampai hancur anggota badan atau luka kepala sampai ke selaput otak kalau dia mau mengambil baginya qishash dari luka yang tampak tulang maka dikerjakanlah (qishash) sampai hancur kare na pelukaan itu tampak tulang dan lebih. *

Dan apabila jinayah itu lebih ringan kalau dia menginginkan mengambil pada jinayah itu diyat dia boleh mengambilnya tetapi saya tidak me nerima padanya kesaksian seorang saksi disertai sumpah dan tidak pula

---

* Mahar mitsil ialah mahar wanita secara umum menurut kebiasaan da lam keluarga wanita.

---

* Maksudnya pelukaan itu diqishash secara seimbang, kalau pukulan itu sampai menghancurkan anggota tubuh, maka diqishash yang sama, (pent.).



kesaksian seorang laki-laki dan dua orang wanita. Dan apabila pelukaan itu tidak dapat terlaksana qishash pada yang lebih rendah dari pada kesaksian dan tidak pula yang lebih tingginya, maka diterima padanya seorang saksi laki-laki dan dua orang wanita dan seorang saksi laki-laki disertai sumpah. Dan apabila seorang laki-laki mendakwa seorang laki-laki dengan pembunuhan sengaja lalu laki-laki itu berkata : "Saya telah memaafkan qishash" atau dia berkata : "Bagi saya qishash atau harta dan saya mengambil harta" dan dia minta untuk diterima pengaduan nya itu dengan saksi seorang laki-laki dan dua orang perempuan atau seorang laki-laki disertai sumpah, tidaklah yang demikian itu baginya, karena tidak wajib baginya harta (tidak berhak) hingga wajib baginya qishash. Dan apabila seorang laki-laki mendakwa seorang laki-laki melakukan pelukaan sengaja atau tersalah, maka saya tidak menerima sak si baginya dan warisan dengan seketika karena itu kemungkinan pembunuhan jiwa maka mewajibkan dengan kesaksiannya diyat.

Kalau seorang laki-laki yang mempunyai anak laki-laki dan seorang anak paman lalu mendakwa pelukaan, maka bersaksilah baginya anak pamannya, maka diterima kesaksiannya itu karena anak pamannya bu kan pewaris baginya (karena ada anak kandung, pent.). Maka jiga tidak dihukumkan dengan kesaksian itu hingga anak kandung itu mening gal, maka ditolak kesaksian anak pamannya, karena dia telah menjadi pewaris bagi orang dia persaksikan karena andaikata orang yang diper saksikan itu meninggal, maka dia (anak paman itu) menjadi pewaris.

Dan jika dihukumkan dengan kesaksian itu lalu (sesudah itu) anak kan dungnya meninggal maka jadilah anak pamannya itu sebagai pewaris, maka itu tidak ditobeh karena hukum itu telah berlaku dnegan kesaksi an itu pada ketika tidak berlaku pada dirinya dengan kesaksian itu se suatu.

## SAKSI PADA PUTUSAN HUKUM

*Asy Syafi'i rahimahullah Ta'aala* berkata : "Bila seorang laki-laki menegakkan kesaksian kepada seorang laki-laki dengan dua orang saksi dengan pembunuhan sengaja dan laki-laki itu adalah orang yang me ngambil qishash kepada orang yang terbunuh lalu orang-orang yang di saksikan atasnya mendatang dua orang laki-laki dari yang menerima te busan/waris (tetapi) bukan ayah dan anaknya yang keduanya bersaksi baginya atas pelukaan dua orang saksi yang keduanya bersaksi, maka diterima kesaksian keduanya karena keduanya itu tidak menerima tebusan dari padanya lalu keduanya menolak pada dirinya dengan kesak sian keduanya pada tebusan. Kalau dia mendakwakan kepadanya pem

bunuhan tersalah lalu dia mendatangkan atasnya dua orang saksi lalu orang yang dipersaksikan atasnya dua orang laki-laki dari yang meneri ma tebusannya yang keduanya melukai dua orang saksi, maka tidak bo leh kesaksian keduanya karena kedua orang saksi itu menolak dari ke duanya apa yang lazim kepada keduanya dari pada tebusan.

Demikian juga kalau kedua orang saksi dari yang menerima tebusannya di mana keduanya itu fakir tidak lazim kepada keduanya dari yang de mikian tebusan dan tidak diterima kesaksian keduanya karena itu ada lah bagi keduanya harta pada waktu tebusan, maka diambil dari kedua nya itu tebusan maka kedua orang saksi itu menolak dengan kesaksian dari diri keduanya. Dan kalau bersaksi dua orang saksi atas seorang la ki-laki dengan pembunuhan atau pelukaan secara tersalah lalu orang yang dipersaksikan atasnya mendatangkan beberapa orang laki-laki da ri kalangan ashabahnya* di mana mereka itu melukai kedua orang saksi itu maka sebaiknya bagi hakim dia melihat/menimbang. Maka jika orang-orang yang melukai dua orang saksi itu dari orang-orang yang lazim kepadanya untuk memberi tebusan kepada orang yang dipersak sikan waktu mereka itu bersaksi bahwa dihukumkan dengan kesaksian keduanya, maka tidak dapat diterima kesaksian keduanya. Yang demi kian itu bahwa dia tidak dari orang yang lebih dekat kepada laki-laki tersebut dalam garis keturunan dari kedua saksi itu yang dapat menang gung tebusan dari padanya.

Dan jika laki-laki itu orang yang lebih dekat kepada laki-laki itu dari segi keturunan yang dapat menanggung tebusan dari padanya hingga dia tidak melepaskan untuk membayar tebusan dua orang saksi kecuali sesudah kematian orang orang yang menanggung diyat dari keluarga yang menanggung tebusan atau hajat mereka, maka diterima kesaksian diri keduanya karena keduanya ketika keduanya bersaksi bukan dari orang yang menerima tebusannya.

## APA YANG DAPAT DITERIMA MENGENAI KEMAKSIYAN PADA JINAYAH

*Asy Syafi'i rahimahullahu ta'aala* berkata : "Dan saya tidak mene rima mengenai kesaksian pada jinayah kecuali apa yang dapat menge

* 'Ashabah; orang yang mengambil sisa dari warisan.



nai kesaksian dalam qasamah.* Kalau seorang laki-laki mendatangkan dua orang saksi di mana kedua orang itu bersaksi bahwa seseorang mem bunuhnya dengan pedang, maka kedua orang saksi itu saya tangguhkan. Maka jika keduanya mengatakan : "Dia mengalirkan darahnya dan ma ti karen akibat tusukannya", maka saya menerima kesaksian kedua- nya. Dan jika kedua saksi itu berkata : "Kami tidak mengetahui apakah dia mengalirkan darahnya atau tidak mengalirkan", maka saya tidak menjadikannya dengan kesaksian sebagai orang yang melukai. Dan ka lau kedua saksi itu berkata : "Dia memukul pada kepalanya", lalu kami melihat darah yang mengalir tidaklah saya menjadikannya (orang yang melukai itu) sebagai orang yang melukai, kecuali kalau dua orang saksi itu berkata : "Mengalir darah akibat pukulannya". Kemudian saya tidak menjadikan kesaksian itu sebagai darah (pukulan berdarah) hingga ke dua saksi itu berkata : "Dia melukainya hingga tampak tulang, inilah dia dirinya" atau "pukulan itu pada tempat ini sebegini".

Maka jika dia sembuh dari pukulan itu lalu dia menginginkan qishash, maka saya tidak mengqishashnya, kecuali kalau keduanya berkata : "Pukulan itu ini" dengan mengemukakan cara atau sifatnya panjang dan lebar".

Kalau kedua saksi itu berkata : "Dia melukai hingga tampak tulang, dan kami tidak mengetahui berapa panjang luka itu", maka saya tidak mengqishashnya dari padanya. Dan jika kedua saksi itu berkata : "Dia melukai hingga tampak tulang pada kepalanya kami tidak mengetahui mana tempatnya yang dilukai itu", maka saya tidak mengqishashnya, karena saya tidak mengetahui di mana (dilaksanakan) qishash itu dari kepalanya, dan saya jadikan atasnya diyat, karena kedua saksi itu telah menetapkan bahwa dia melukai hingga tampak tulang pada kepalanya. Dan kalau kedua saksi itu berkata : "Dia memukulnya", lalu salah satu dua tangannya terpotong dan yang terpotong salah satu dua tangannya terpotong (pula) tangannya yang lain, maka itu tidak ada qishash apa- bila keadaan saksi itu tiada menetapkan tangan yang terpotong itu dan atas orang yang melukai itu harus membayar tebusan, pada hartanya, karena kedua saksi itu menetapkan terpotong tangannya. Kalau kedua saksi itu berkata : "Dia memotong salah satu dua tangannya, dan ke dua saksi itu tidak menetapkan mana kedua tangan itu yang terpotong atau tangannya yang lain dan sebelumnya kamu ini adalah orang-orang yang lemah tidak ada baginya kecuali dua tangan yang mereka saksikan.

* Sumpah dalam pembunuhan yang tidak diketahui pembunuhnya.

Maka jika mereka memperbuatnya maka diterima dan jika tidak mem perbuatnya diterima dan dilaksanakan hukum atasnya dan adalah me reka itu orang yang lemah.*

*Asy Syafi'i* berkata : "Demikian juga (kalau yang terpotong itu) pada dua kakinya dan dua telinganya dan setiap anggota tubuh yang ti dak ada padanya kecuali dua (sepasang) lalu terpotong salah satu ke-duanya. Dan kalau kedua saksi itu bersaksi bahwa ini memotong yang ini lalu dia berkata : "Ini hari Kamis" dan dia berkata "Ini hari Jum'at" (maksudnya hari terpotong), maka tidak diterima kesaksian keduanya. Jika dengan sengaja perbedaan keduanya. Maka sesungguhnya salah satu dari keduanya melepaskan orang yang melukai bahwa adalah dia memperbuat pada hari yang disangka oleh yang lain bahwa dia mem perbuat padanya. Demikian juga kalau bersaksi kepadanya dua orang saksi bahwa dia membunuhnya di Makkah pada hari ini dan bersaksi yang lain bahwa dia membunuhnya di Mesir pada hari ini, dan dia (se benarnya) membunuh orang di Mesir pada hari itu atau dia melukainya atau dia melakukan sesuatu yang dikenakan had, maka gugurlah se mua ini dari padanya (orang yang didakwa) karena tiap salah satu dari dua bukti itu melepaskannya dari apa yang disaksikan atasnya oleh yang lain dan ini pada kesengajaan dan tersalah. Dan sama halnya apa bila tidak ada kecuali salah satu keduanya sudah ada dan yang lainnya belum ada dan keduanya batal secara bersamaan karena hukum atas la ki-laki itu adalah dengan salah satu dari kedua saksi itu tidak wajib atasnya hukum dengan yang lain dan laki-laki itu disumpah sebagaima na disumpah orang yang didakwa (terdakwa) dengan tanpa bukti, dan tidak seperti yang jelas dari pada khabar (berita-berita) yang dia menga ku pada diri hakim, bahwa sesungguhnya sebagaimana mereka katakan laki-laki itu tidak terlepas dari kesaksian itu, walaupun tidak pasti de ngan pengertian yang selain mereka, maka adalah itu menurut sumpah ini dan yang demikian itu tidak menurut masalah yang pertama dan ti daklah yang demikian itu kecuali dengan dalalah (pengertian yang da pat dikutip dari nash).

Dan kalau seseorang bersaksi bahwa laki-laki itu membunuhnya (sese orang) pada hari Kamis dan menurut saksi yang lain bahwa dia membu nuhnya pada hari Jum'at. Yang demikian itu adalah batal karena sa lah satu dari dua orang saksi itu mendustakan yang lain. Dan laki-laki

* Menurut catatan pentashih perubahan masalah dalam hal ini sangat jauh dengan pokok persoalan tetapi begitulah yang terdapat pada naskahnya, (pent.).



itu tidak dihukum sebagai pembunuh pada hari Kamis dan tidak pula pada hari Jum'at. Demikian juga kalau seorang laki-laki bersaksi bah wa seseorang membunuh seseorang pada waktu pagi sedangkan menu-rut saksi yang lain dia membunuhnya pada waktu sore, dan menurut saksi yang lain bahwa laki-laki itu mencekik korbannya hingga korban nya itu meninggal dan menurut saksi yang lain pula dia membunuh kor bannya dengan pedang, hingga korbannya itu meninggal, adalah kesak sian-kesaksian ini semuanya saling bertentangan tidak melazimkannya. Dan kalau dua orang laki-laki bersaksi atas dua orang laki-laki bahwa kedua orang laki-laki itu membunuh seorang laki-laki dan bersaksi pu la orang yang dipersaksikan atas keduanya (dua orang laki-laki yang di tuduh membunuh) bahwa dua orang saksi itu (sebenarnya) yang mem bunuhnya, dan adalah kesaksian keduanya pada tempat yang satu. Ka lau kesaksian keduanya dibenarkan oleh para wali darah secara bersa maan, maka kesaksian itu batal, demikian juga (hukumnya) kalau pa ra wali mendustakan keduanya.

Dan jika para wali itu menuntut kesaksian keduanya lalu keduanya bersaksi sebelum bersaksi dua saksi yang lain, maka diterima kesaksian keduanya dan dijadikan dua orang yang dipersaksikan itu (tertuduh per tama) yang keduanya bersaksi sesudah dipersaksikan atas keduanya de ngan pembunuhan, kedua orang itu menolak dari keduanya dengan per saksian keduanya, dan batallah kesaksian keduanya (pihak yang perta ma).

Dan jika para wali itu meminta kesaksian dua orang yang lain yang ber saksi keduanya, maka batallah kesaksian karena dua orang yang perta ma sudah bersaksi atas keduanya lalu keduanya (yang terakhir) meno lak dari diri keduanya apa yang dipersaksikan atas keduanya sebelum keduanya bersaksi. Dan jika mereka (para wali) itu tidak mendakwakan sesuatu maka saya meninggalkan mereka hingga mereka mendakwakan menurut yang saya sifatkan.

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "Maka jika wali itu datang se cara bersamaan saya tidak dapat menerima kesaksian mereka karena tidak ada pada kesaksian salah seorang dari mereka pada yang lain yang seumpamanya dengan kesaksian itu, maka tidaklah salah seorang dari mereka itu lebih utama untuk ditolak dan tidak pula diterima dari yang lain. Dankalau seseorang bersaksi atas seoranglaki-laki bahwa laki-laki itu mengaku membunuh seseorang secara tersalah pada hari yang lain, yang disaksikan oleh kawannya, adalah itu menurut pendapat umum kalau yang demikian itu boleh. Karena itu adalah kesaksian menurut satu pendapat. Demikian juga pengakuan manusia pada hari demi hari dan majlis demi majlis dan itu berlainan dengan perbuatan.

Dan kalau bersaksi salah satu dari keduanya bahwa dia mengaku bahwa dia membunuhnya secara sengaja dan bersaksi yang lainpula bahwa dia membunuhnya dan tidak menyebutkan dengan sengaja atau tersalah. Maka saya menjadikannya sebagai orang yang membunuh dan saya men jadikan pengakuan adalah perkataan (orang yang berkata bahwa dia) itu membunuh. Maka jika dia berkata bahwa dia membunuhnya dengan sengaja maka padanya qishash dan jika dia berkata tersalah, maka dia disumpah mengenai pembunuhannya dengan cara sengaja dan adalah diyat pada hartanya pada waktu berlalu tiga tahun.
Dan kalau salahs eorang dari keduanya bersaksi bahwa laki-laki itu me ngakui bahwa dia membunuhnya secara sengaja dan menurut saksi yang lain bahwa laki-laki itu membunuhnya secara tersalah, maka saya me nanyakan kepada laki-laki itu dan saya jadikan perkataan yang dapat diterima adalah perkataannya. Maka jika dia berkata tersalah maka sa ya menyumpahnya mengenai kesengajaan dan saya memberi tempo ke padanya dalam masa tiga tahun, karena salah seorang dari kedua saksi itu bersaksi dengan pengakuan tentang pembunuhan salah satu dari ke duanya secara sengaja, sedangkan yang lainnya secara tersalah, dan ke mungkinan kedua saksi itu benar karena keduanya bersaksi dengan u-capan dengan tanpa perbuatan.

*Asy Syafi'i* berkata : "Kalau kedua saksi itu bersaksi atas pembu nuhan lalu salah seorang dua saksi itu berkata : "Dia membunuhnya de ngan senjata besi", lalu saksi yang lain berkata : "Dia membunuhnya dengan tongkat", adalah kesaksian keduanya itu batal. Karena kedua saksi itu saling bertentangan, dan tidak adalah pembunuhnya dengan alat besi (dihukum pembunuh) hingga dapat mendatangkan pada diri nya dan yang memukul dengan tongkat hingga dia mendatangkan saksi itu. Kalau salah seorang dua saksi itu bersaksi bahwa dia membunuh nya, dan bersaksi oleh saksi yang lain bahwa (orang yang membunuh itu) mengaku membunuhnya, maka tidak boleh kesaksian keduanya dan ini bukanlah kesaksian yang saling bertentangan yang mendustakan se bahagiannya atas yang lain tetapi saya tidak membolehkan kesaksian itu. Karena kesaksian tidak mengumpulkan atas sesuatu. Dan jika pem bunuhan yang dipersaksikan atasnya atau yang di akuinya secara tersa lah maka disumpah seluruh wali-wali darahnya disertai saksi-saksi me reka dan mereka berhak mendapat diyat dengan apa yang berhak de-ngannya segala macam hak. Dan jika pembunuhan itu secara sengaja mereka disumpah juga dalam qasamah* karena yang semacam ini me

---

* Qasamah ; Sumpah pada pembunuhan yang tidak diketahui pembu-nuhnya.



wajibkan qasamah pada darah dan para wali mendapat diyat dengan qasamah itu.
Dan kalau bersaksi dua orang saksi bahwa saksi ini membunuh si fulan atau ini telah menetapkan salah satu dari keduanya dengan bukan 'ain nya. Tidaklah ini kesaksian yang pasti dan adalah pada ini qasamah atas salah satu dari keduanya sebagaimana penduduk negeri sebahagian mereka membunuhnya (harus dilaksanakan qasamah untuk mengetahui siapa diantara mereka yang membunuhnya, pent.). Kalau kedua saksi itu bersaksi bahwa laki-laki itu membunuh *Abdullah* bin *Muhammad* atau *Salim* bin *Abdullah* dimana saksi itu tidak mengetahui mana dian tara kedua orang itu yang dia bunuh. Maka tidak ada di sini kesaksian dan tidak ada qasamah, karena para wali masing-masing dari keduanya apabila mereka menuntut salah seorang dari keduanya, tidaklah mere ka itu lebih berhak dari selain mereka".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan saya tidak mau menerima kesaksian itu hingga mereka menetapkannya". Maka jika mereka berkata : "Kami ber saksi bahwa dia memukulnya sekali pukul pada kepalanya dengan pe dang atau dengan besi atau dengan tongkat, maka kami melihat luka di kepala dengan luka ini. Maka saya tidak mengqishash dari padanya hingga mereka berkata : "Lalu mereka melukai kepalanya dengan pu-kulan itu".

*Asy Syafi'i* berkata : "Demikian juga kalau mereka berkata : "Ka mi bersaksi bahwa dia memukulnya dalam keadaan dia terbalut, maka dia memotongnya dengan dua kali atau dia melukainya dengan pelu kaan ini". Dan mereka tidak menjelaskan bahwa korban itu hidup ke tika dia memukulnya. Tidaklah saya menjadikan orang yang memukul itu sebagai pembunuh dan tidak pula sebagai orang yang melukai hing ga para saksi itu berkata : "Dia memukulnya dalam keadaan dia hidup atau ada bukti bahwa dia ketika memukulnya adalah dia (korban) itu hidup atau ada kehidupan sesudah dia memukulnya. Maka diketahui bahwa pukulan itu terjadi dalam keadaan dia hidup. Dan saya meneri ma perkataan orang yang melukai disertai sumpahnya. Apabila tidak ada bukti bahwa pukulan di kepala itu bukan akibat dari pada perbuat annya dan bahwa dia memukulnya dalam keadaan mati. Demikian juga kalau mereka bersaksi bahwa suatu qaum masuk ke dalam satu rumah dan mereka sudah dapat dilihat lalu orang ini menghancurkan rumah itu. Lalu orang itu berkata : "Saya menghancurkannya sesudah mereka mati". Maka yang diterima adalah perkataannya, hingga ada bukti bah wa mereka itu hidup ketika dia menghancurkan rumah itu".

*Ar Rabi'* berkata : "Buat *Syafi'i* mengenai masalah ini ada aul (pendapat) yang kedua yang mirip dengan ini, bahwa orang yang terbungkus dengan kain dan qaum yang berada di dalam rumah lalu dia menghancurkan rumah di mana mereka dalam keadaan hidup hingga dia mengetahui atau ada bukti bahwa mereka (qaum itu) mati sebelum dia menghancurkan rumah".

*Asy Syafi'i* berkata : "Demikian juga kalau dia mengakui lalu dia berkata : "Saya memukulnya lalu saya memotongnya dan saya menghancurkan rumah, sedangkan mereka itu dalam keadaan mati", atau "Saya memukul mulut laki-laki ini dan giginya berguguran". Adalah yang diterima itu pengakuannya yang disertai sumpah hingga ada bukti yang berlainan dengan pengakuan itu. Dan apabila bersaksi dua orang saksi bahwa laki-laki ini memukul laki-laki ini sekali pukulan. Maka kami menetapkan kesaksian itu tidak sembuh lukanya hingga meninggal orang yang dipukul. Maka tidak ada qishash atasnya kecuali dia mengakui bahwa dia meninggal atau ditetapkan oleh saksi-saksi bahwa korban itu meninggal dari padanya atau dari lain mereka dari orang orang yang melihat pukulan itu. Walau pun dia tidak melihatnya ketika dia memukulnya. Atau ditetapkan oleh saksi-saksi yang mereka melihat pukulan itu atas orang orang yang melihat asal-usul pemukulan bahwa dia senantiasa lazim bagi tikar dari padanya hingga dia meninggal. Maka apabila demikianlah keadaannya, maka secara lahir bahwa korban itu meninggal dari pada padanya, maka atas pembunuh yang melukai adalah qishash. Dan apabila tidak dari ini salah satunya maka disumpah orang yang melukai bahwa dia tidak mati karenanya dan dia menjamin tebusan pelukaan, maka jika dia menolak, maka para wali itu disumpah, dan bagi mereka diyat atau qishash padanya jika dia itu orang yang diqishash dari padanya (berhak diqishash).

## SALING BEREBUTAN PARA WALI UNTUK MELAKSANAKAN QISHASH

*Asy Syafi'i rahimahullahu ta'aala* berkata : "Apabila seorang laki laki membunuh seorang laki-laki secara sengaja dengan pedang, dan orang yang dibunuh itu mempunyai beberapa orang wali laki-laki dan perempuan, dimana para wali itu saling berebut dalam melaksanakan qishash lalu semua mereka menuntut sebagai orang yang mewakili untuk membunuhnya, ada yang berkata tidak boleh membunuhnya kecuali satu orang. Maka jika mereka semuanya menyerahkan untuk seseorang laki-laki dari kamu kepada seseorang wali, maka dia boleh membunuhnya. Dan jika kamu sepakat untuk dibunuh oleh seorang ajnabi (orang lain) maka itu berlaku dan dia boleh membunuhnya. Dan jika kamu saling berebut maka kami mengundi di antara kamu. Maka siapa diantara kamu yang keluar undiannya maka kami memberlakukannya dan dia boleh membunuhnya. Dan jangan diundi untuk wanita dan jangan meninggalkannya dan dia membunuhnya karena secara biasa bahwa wanita itu tidak sanggup untuk membunuhnya kecuali dengan menyiksanya (korban yang diqishash).

Juga kalau ada di kalangan wali itu orang yang lumpuh tangan kanannya orang yang lemah atau orang sakit yang tidak sanggup untuk membunuhnya kecuali dengan menyiksa (korban), maka diundi untuk orang-orang yang mampu untuk membunuhnya dan jangan dibiarkan menyiksa korban untuk dibunuh".

*Asy Syafi'i* berkata : "Apabila tidak ada kecuali satu orang wali yang sakit yang dia tidak mampu untuk membunuh kecuali dengan menyiksa. Maka dikatakan kepadanya dan setiap orang yang membunuhnya dan tidak dibiarkan dan dia membunuhnya dengan menyiksanya. Demikian juga jika para walinya itu wanita, maka korban itu tidak boleh dibunuh oleh wanita dengan undian".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan dilihat kepada pedang yang dia pergunakan untuk membunuhnya. Jika pedang itu dapat memutuskan (memotong hingga putus) dan jika tidak, maka diberi pedang yang dapat memutuskan".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan jika wali itu dalam keadaan sehat lalu keluar undiannya dan dia (wali itu) tidak baik untuk memukul maka diberikan kepada wali lainnya hingga dia membunuhnya dalam keadaan hidup".

*Asy Sayfi'i* berkata : "Maka jika para wali itu tidak baik untuk memukul/membunuh, maka wali itu menyuruh orang yang memancung (orang lain) dengan memenggal lehernya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan jika pembunuh itu menebas dengan sekali tebasan lalu korban itu tidak mati maka diulang tebasan atas korban hingga korban itu mati dengan pedang yang lebih memutuskan (lebih tajam) dan dengan tebasan yang lebih kuat yang mampu dia melaksanakannya. Dan bila yang terbunuh itu mempunyai beberapa orang wali lalu mereka sepakat untuk membunuh, maka orang yang membunuh itu tidak boleh membunuh hingga salah seorang itu meninggal yang dia melepaskan dari pembunuhannya hingga sepakat seluruh ahli waris mayit untuk membunuh.

Dan kalau orang yang diqishash itu tidak mati tetapi akalnya hilang, maka dia tidak boleh dibunuh hingga dia sembuh atau dia mati maka

ahli warisnya bertempat pada tempatnya. Dan sama apakah dia mengizinkan untuk membunuhnya atau dia tidak mengizinkan karena dia telah mengizinkannya, kemudian baginya boleh memaafkan sesudah izin. Maka bila tidak ada salah seorang dari ahli waris lalu dia membunuhnya sebagaimana saya sifatkan mengenai dua orang laki-laki yang membunuh ayah keduanya, lalu lenyap salah satu keduanya dengan pembunuhan dan berhutang bagian mayit dan orang yang hilang akal dari pada diyat.
Dan wali yang dihajar atasnya dan tidak dihajar mengenai pewalian darah dan pelaksanaan qishash dan pemaafan darah atas harta adalah sama. Dan jika yang dihajar atas memaafkan qishash yang selain harta, maka pemaafan dari darah itu boleh tidak ada jalan kepadanya untuk melaksanakan qishash dan dia mempunyai bahagian dari pada diyat. Karena orang yang dihajar itu tidak boleh melenyapkan harta (dengan memaafkan diyat) dan boleh meninggalkan qishash".

*Asy Syafi'i* berkata : "Maka apabila para wali itu melaksanakan undian lalu keluar undian salah seorang mereka sedangkan dia (yang keluar undian) itu lemah untuk melaksanakan pembunuhan maka di ulangi undian kepada yang lain, demikianlah diulang undian itu selama-lamanya hingga keluar undian itu untuk orang yang kuat melaksanakan pembunuhan".

----- oo sw oo -----

## WALI DAN WAKIL MELAMPAUI BATAS DALAM MELAKSANAKAN PEMBUNUHAN

*Asy Syafi'i rahimahullah Ta'aala* berkata : "Apabila seorang laki laki memukul seorang laki-laki dia meninggal akibat pukulan itu lalu wali melaksanakan, dia membunuhnya lalu dia memotong tangannya dan kakinya atau dia memukul pada tengah-tengahnya (pertengahan tubuh) atau yang serupa itu, maka atas wali itu tidak ada diyat dan qishash dan tidak ada kafarat dan dia menyakiti dalam siksaan dengan zhalim dalam hal yang sebanding".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan kalau dia memenggal lehernya lalu dia memukul pula kepalanya yang mengiringi lehernya, lalu wali itu berkata : "Saya ini tersalah". Maka dia disumpah mengenai apa yang dia sengajakan mengenai apa yang dia buat dan dia tidak disiksa, dan ada yang berkata ; dipenggal lehernya. Dan kalau dia memukul pad apinggiran muka kepalanya atau di tengah-tengah kepalanya atau dia



memukulnya dengan pukulan yang keras yang dia itu tidak bersalah dengan yang seumpamanya untuk orang-orang yang menginginkan memenggal lehernya, maka dia disiksa dan tidak disumpah. Hanya di sumpah orang yang mungkin untuk dibenarkan mengenai apa yang dia disumpah atasnya atau dikatakan "Penggalah lehernya". Dan jika dia (wali) itu berkata : "Saya tidak bisa berbuat lebih baik kecuali menurut ini", maka diterima dari padanya dan diwakilkan kepada orang yang lebih bisa berbuat baik. Maka kalau dia tidak memperoleh orang yang lebih baik berwakil baginya, maka Imam berwakil untuknya orang yang bisa membunuhnya dan dia tidak bisa membunuhnya hingga diperintahkan oleh wali.
Maka apabila wali mengizinkannya untuk membunuhnya lalu dia membunuhnya. Dan kalau wali mengizinkan untuk seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membunuh seorang laki-laki maka dilaksanakanlah qishash lalu dia pergi untuk membunuhnya, kemudian wali berkata : "Saya telah memaafkan dari padanya sebelum dia membunuhnya lalu dia membunuhnya (sesudah itu) sebelum dia mengetahui ada pemaafan. Maka pada masalah ini ada dua qaul (pendapat). Salah satu dari kedua pendapat itu bahwa atas orang yang membunuh itu tidak ada sesuatu kecuali dia bersumpah dengan nama Allah bahwa dia tidak mengetahui bahwa wali telah memaafkannya dan tidak ada sesuatu atas orang yang berkata : "Saya telah memaafkannya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan pendapat yang kedua, bahwa dia menghutangi diyat (membayar diyat) dan dia harus membayar kafarat kalau dia bersumpah. Dan sekurang-kurang keadaanya bahwa dia itu telah bersalah (tidak sengaja) dalam membunuhnya.
Dan siapa yang berpendapat menurut ini maka dia berkata : "Dan kalau mewakili oleh seluruh wali pada seorang laki-laki untuk membunuh seorang laki-laki buat mereka dimana atasnya qishash, maka memukulkan dengannya oleh wakil mereka untuk membunuhnya lalu memaafkan seluruh mereka atau salah seorang dari mereka memaafkan dan di persaksikan atas pemaafan itu sebelum dia membunuh (orang) yang atasnya kewajiban qishash, maka tidak sampai pemaafan itu kepada wakil hingga dibunuh orang yang atasnya qishash, maka tidak ada atas wakil yang membunuh itu hukuman qishash, karena dia membunuhnya atas sesuatu yang mubah (boleh) baginya secara khusus dan atasnya diyat dan kafarat dan tidak kembali kafarat dan diyat itu atas wali yang memerintahkannya karena dia berbuat sukarela dengan pembunuhan. Dan wakil itu disumpah mengenai apa yang diketahui tentang pemaafan, maka jika dia bersumpah dia tidak dibunuh dan dia membayar diyat , dan kalau tidak maka disumpah wali bahwa dia (wakil) itu telah mengetahuinya dan membunuhnya.

*Asy Syafi'i* berkata : "Pendapat ini adalah lebih baik dari kedua pendapat karena orang yang terbunuh itu menjadi terhalang (untuk di qishash) sesudah pemaafan wali dari padanya. Dan ini mirip dengan pe ngertian hamba yang dimerdekakan dan seorang laki-laki tidak menge tahui dengan kemerdekaannya lalu dia membunuhnya maka dia meng hutangi diyat orang merdeka. Dan seorang kafir yang masuk Islam dan laki-laki itu tidak mengetahui dengan ke Islamannya, lalu dia membu nuhnya maka adalah diyatnya itu diyat orang muslim. Ia berkata : "Itu berlainan bagi keduanya dalam pembunuhan sengaja". *Ar Rabi'* berka ta : "Yang dikehendaki dengannya adalah pembunuhan hamba dan dia mengetahuinya dia seorang merdeka dàn muslim".

## PERWAKILAN

*Asy Syafi'i rahimahullahu Ta'aala* berkata : "Dan boleh adanya perwakilan untuk mengukuhkan bukti atas pembunuhan sengaja atau tersalah". Maka apabila dilaksanakan qishash, maka tidak diserahkan kepadanya hingga dihadiri oleh wali yang terbunuh atau dia mewakil kannya untuk membunuhnya.

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan jika ia mewakilkan untuk membunuh nya maka boleh baginya untuk membunuhnya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Apabila seorang laki-laki membunuh orang yang tidak ada walinya secara sengaja, maka bagi sulthan berhak un tuk membunuh pembunuhnya dan berhak untuk mengambil diyat dan di serahkan kepada jama'ah kaum muslimin dan meninggalkan pem bunuh dari pembunuhan, dan tidak ada hal sulthan untuk memaafkan pembunuhan dan diyat karena sulthan tidak memiliki hak (pemaafan dan diyat) lain halnya dengan kaum muslimin dimana sulthan boleh memaafkan apa yang dia miliki"

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan kalau dia membunuh seorang laki-laki di mana orang yang terbunuh itu mempunyai banyak wali yang masih kecil-kecil dan fakir, maka tidak boleh bagi wali memaafkan darahnya atas diyat dan adalah atasnya menahannya hingga para wali itu dewasa maka mereka memilih pembunuhan atau diyat atau orang yang dewa sa dari wali itu memilih diyat. Jika dia telah memilih diyat maka tidak ada jalan untuk pembunuhan jiwa.

Dan adalah atas para wali yang masih kecil untuk mengambil diyat ba gi diri mereka karena pembunuhan jiwa itu telah terhalang. Dan bagi orang yang diwali atasnya memaafkan darah dan tidak baginya me maafkan harta, karena dapat menghilangkan harta dengan pemaafan nya dan tidak menyebabkan hilang milik dengan pemaafan darah".



## LAKI-LAKI MEMBUNUH WANITA

*Asy Syafi'i rahimahullah Ta'alaa* berkata : "Dan saya tidak me ngetahui dari orang-orang yang saya jumpai dari kalangan ahli ilmu yang berbeda pendapat bahwa dua (macam) darah itu saling sekutu ke duanya (seimbang) dikarenakan kemerdekaan dan Islam.

Maka apabila seorang laki-laki membunuh seorang wanita, secara se ngaja maka laki-laki itu dibunuh karena membunuh wanita itu dan apa bila wanita itu membunuh laki-laki maka wanita itu di bunuh pula karena dia membunuh laki-laki dan tidak diambil dari wanita dan tidak pula dari pada wali-walinya sesuatu untuk laki-laki apabila wanita membunuh laki-laki dan tidak pula (diambil sesuatu dari laki-laki) apabila dia membunuh wanita, dan wanita itu adalah seperti laki laki yang membunuh laki-laki pada seluruh hukumnya apabila laki-laki itu diqishash untuk wanita atau diqishash karena membunuh wanita. Demikian juga hukumnya satu kelompok orang yang membunuh seorang wanita dan satu kelompok wanita yang membunuh seorang laki laki".

*Asy Syafi'i* berkata : "Demikian juga pelukaannya yang padanya qishash, semuanya dengan pelukaan wanita apabila saya mengqishash wanita pada jiwa maka saya mengqishash pada pelukaan yang peluka an itu kurang dari pembunuhan jiwa dan keduanya (laki-laki dan wanita) tidak berbeda pada sesuatu kecuali pula (jumlah) diyat. Apabi la wali menghendaki diyat maka diyat wanita adalah separuh diyat laki laki.

Dan apabila para wali laki-laki menginginkan diyat dari harta wanita, maka diyatnya adalah seratus ekor onta tidak kurang (dari itu), karena pembunuhan wanita pada laki-laki dan hukum qishash itu berbeda dengan hukum diyat.

*Asy Syafi'i* berkata : "Wali-wali wanita adalah mewarisi wanita se bagaimana wali laki-laki mewarisi laki-laki keduanya tidak berbeda ke cuali pada diyat. Dan apabila seorang wanita membunuh wanita yang sedang hamil, apakah anak dalam perutnya bergerak atau tidak berge rak, maka wanita itu diqishash, dan tidak ada sesuatu pada janinnya hingga dia menghilangkan nya.

Apabila dia menghilangkan janin itu dalam keadaan mati, sebelum wa nita mati atau besertanya atau sesudahnya maka sama dan pada janin itu bagi hamba harganya adalah lima ekor onta".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan jika dia menghilangkan janin itu dalam keadaan hidup sebelum wanita itu meninggal atau sesudahnya, maka itu adalah sama dan tidak ada qishash padanya jika dia meninggal dan

padanya diyat jika janin itu laki-laki, maka diyatnya seratus ekor onta dan jika janin itu perempuan, maka diyatnya lima puluh ekor onta dan sama hukumnya apakah yang membunuhnya laki-laki atau perempuan"

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan apabila seorang wanita membunuh orang yang pada pembunuhannya itu adalah qishash lalu wanita menye butkan kehamilan, maka wanita itu ditahan hingga dia melahirkan, ke mudian saya mengqishash dari padanya ketika ia melahirkan kandung annya walaupun bagi anaknya itu tidak ada yang menyusui maka lebih baik menurut saya (*Syafi'i*) hendaklah wanita itu ditinggalkan (ditang guhkan) dengan (dasar) kebaikan wali darah sehari atau beberapa hari hingga diperoleh orang (wanita) yang menyusuinya, maka jika wali itu tidak melaksanakan itu maka wanita itu dibunuh untuknya. Dan jika wanita itu melahirkan kemudian (sesudah melahirkan) diketahui ada ge rak (dalam perutnya) maka ditunggu hingga wanita melahirkan yang bergerak itu atau jelas diketahui bahwa wanita itu tidak hamil. Demiki an juga bila tidak diketahui bahwa wanita itu hamil lalu wanita menga ku hamil, maka ditangguhkan qishash dari wanita itu hingga wanita itu beristibra' (kosong perutnya), atau diketahui bahwa wanita itu tidak hamil. Dan kalau Imam mau mempercepat pelaksanaan qishash, lalu Imam mengqishash wanita itu dalam keadaan hamil, maka tidak ada sesuatu atas Imam kecuali berdosa kalau dia menemui janin (dalam pe rut). Maka jika di jumpai janin maka itu harus dijamin oleh Imam bu kan orang yang mengqishash dari padanya dan jaminan (tebusan) itu adalah atas keluarga Imam bukan (diambil) dari Baitul Mal".

Demikian juga kalau Imam memutuskan untuk qishash wanita itu lalu dia menarik kembali dan penarikan itu tidak di ketahui oleh wali darah hingga wali darah mengqishash wanita itu maka Imam menanggung ja nin wanita itu".

## SEORANG LAKI-LAKI YANG MEMBUNUH SATU KELOMPOK ORANG

*Asy Syafi'i rahimahullahu Ta'aala* berkata : "Apabila seorang la-ki-laki membunuh satu kelompok orang lalu para wali mereka semua nya menuntut qishash dan mereka saling membenarkan bahwa dia mem bunuh sebagian mereka sebelum sebagian atau didatangkan bukti dari demikian, maka pembunuh itu diqishash bagi orang yang di bunuhnya pertama kali dan adalah diyat pada harta pembunuh bagi wali yang ke tinggalan dari orang yang terbunuh pada kali terakhir".



*Asy Syafi'i* berkata : "Kalau para wali itu datang secara terpisah maka saya lebih menyukai bagi Imam apabila dia mengetahui bahwa dia membunuh orang yang walinya datang kepada Imam agar Imam mengutus utusan kepada walinya.

Maka jika wali itu menuntut qishash maka dia membunuhnya dengan orang yang membunuh pertama kali. Dan jika di-atidak memperbuat nya dan dia menuntut qishash dari padanya pada pembunuhan yang la in atau pertengahan atau yang pertama yang saya menolaknya dan tidak ada sesuatu atasnya karena setiap orang wali ada hak qishash atas pem bunuh.

Dan mana diantara wali itu yang datang dan dia mempunyai bukti de ngan pembunuhan wali baginya lalu dia menyerahkan kepadanya, ma ka dia tidak boleh membunuhnya hingga datang wali yang lain dan dia mempunyai bukti dengan pembunuhan wali baginya bahwa dia telah membunuhnya, maka dia menyerahkan kepada wali yang dari terbunuh pertama".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan kalau mereka semuanya mendatangkan bukti secara bersamaan mana diantara mereka yang di bunuh pertama kali maka diterima adalah pengakuan orang yang membunuh.

Dan jika orang yang membunuh itu tidak mengakui, saya lebih menyu kai agar Imam mengadakan undian diantara mereka, mana diantara me reka yang walinya membunuh pertama kali, maka siapa yang keluar un diannya maka dia membunuhnya untuknya dan kepada wali yang ke tinggalan diberi diyat dari harta pembunuh. Demikian juga hukumnya kalau dia membunuh mereka secara bersamaan saya lebih suka untuk diundi diantara mereka".

*Asy Syafi'i* berkata : "Apabila seorang laki-laki membunuh se-orang laki-laki secara sengaja dan ada ahli waris orang terbunuh itu ada yang telah dewasa dan ada pula anak-anak atau yang jauh dan dia mem bunuh pula orang lain dengan sengaja dan ahli warisnya adalah orang yang dewasa lalu mereka menuntut qishash, maka permintaan mereka ti dak dibenarkan dan pembunuh itu ditahan untuk wali yang masih belum dewasa hingga dewasa, dan wali yang jauh sehingga dia datang, kemung kinan wali yang masih kecil dan yang jauh keduanya meninggalkan qi shash, maka qishash itu batal dan mereka diberi diyatnya dari harta pembunuh".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan kalau Imam menyerahkan kepada wali dari orang yang dibunuh terakhir yang terakhir dan dia meninggalkan yang dibunuh pertama kali lalu dia membunuhnya adalah itu menurut saya satu kesalahan dan tidak ada hukuman sesuatu atas mereka kare na setiap mereka mewajibkan atas darah pembunuh secara sempurna".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan kalau dia memotong tangan seorang la ki-laki dan memotong kaki yang lain, dan dia membunuh pula orang yang lain kemudian para wali menuntut qishash secara bersamaan ma ka diqishash dari padanya tangan dan kaki kemudian dia dibunuh se sudahnya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Kalau dia memotong jari seorang laki-laki sebelah kanan kemudian dia memotong lagi tapak tangan orang yang lain, kemudian para wali menuntut qishash secara bersamaan, maka sa ya melaksanakan qishash kepada yang terpotong ibu jari dan saya pi lihkan kepada oran gyang mempunyai telapak tangan untuk dia meng qishashnya dan saya mengambil baginya tebusan ibu jari atau saya me ngambil baginya tebusan tapak tangan".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan kalau dia mulai lalu saya mengqishash nya dari telapak tangan, maka saya memberikan kepada yang mempu nyai jari tebusannya. Dan kalau dia memotong dua tapak tangan dua orang laki-laki yang kanan adalah sama dengan membunuh dua jiwa, diqishash mana diantara keduanya yang datang pertama kali. Dan ka lau keduanya datang secara bersamaan maka diqishash bagi yang terpo tong tangannya dua tangan pada permulaan, dan jika diqishash untuk yang akhir maka yang pertama mengambil diyat tangannya. Dan begitu lah seterusnya setiap yang menimpa atasnya yang padanya qishash lalu dia mati dari padanya dengan qishash atau sakit atau lainnya maka atas nya tebusan pada harta pembunuh".

## TIGA ORANG MEMBUNUH SEORANG LAKI-LAKI ATAU MEREKA MELUKAINYA

*Asy-Syafi'i rahimahullah Ta'aala* berkata : "*Malik* memberitakan kepada kami dari *Yahya* bin *Sa'id* dari *Sa'id* bin *Al-Musayyab* bahwa *Umar* bin *Khaththab ra.* membunuh satu kelompok orang atau lima o rang atau tujuh orang karena membunuh seorang laki-laki lalu beliau membunuhnya sebagai pembunuhan tipu daya. Dan *Umar* berkata : "Kalau andaikata berkumpul seluruh penduduk Shan'a maka saya akan membunuh mereka semuanya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Saya telah mendengar beberapa orang muf ti dan sampai kepadaku dari mereka bahwa mereka berkata : "Apabila dua orang atau tiga orang laki-laki atau lebih banyak (lagi) membunuh seorang laki-laki secara sengaja, maka walinya boleh membunuh mere ka semuanya".



*Asy Syafi'i* berkata : "Dan saya telah membina seluruh masalah ini menurut pendapat ini, maka seyogyanya menurut saya bagi orang yang berpendapat dibunuh dua orang atau lebih banyak karena membunuh seorang laki-laki supaya orang yang berpendapat itu berkata : "Bila dua orang memotong tangan seorang laki-laki secara bersamaan maka ta ngan kedua orang itu dipotong secara bersamaan". Demikian juga hu kumnya lebih banyak dari dua orang. Dan apa yang boleh pada dua o rang maka boleh pula pada seratus orang atau lebih banyak. Dan ha nya dipotong tangan keduanya secara bersamaan apabila keduanya mem bawa sesuatu lalu keduanya memukulnya secara bersamaan sekali pu kul atau keduanya memotongnya secara bersamaan sebagai pembalasan yang satu.

Adapun jika yang ini dia memotong tangannya dari sebelah atas hing ga separohnya dan ini tangannya dari bawahnya hingga dia melepaskan nya, maka tidak dipotong tangan keduanya dan dipotong dari ini me nurut ukuran apa yang dipotong dari tangannya dan dari yang ini me nurut yang dipotong dari tangannya jika yang ini sanggup melaksana kannya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan ini demikian juga pada pelukaan dan pukulan kepala yang bisa diqishash padanya dan lainnya itu tidak ber beda, dan itu tidak berbeda dengan pembunuhan jiwa kecuali bahwa pelukaan bisa diseparohkan, sedangkan pelukaan jiwa tidak bisa dise parohkan. Maka jika tidak bisa diseparohkan di mana kedua samping yang secara bersamaan itu luka sebagaimana saya sifatkan, tidak bisa dipisahkan salah satu keduanya dengan sesuatu dari padanya tidak yang lain, maka itu adalah diqiyaskan seperti pembunuhan jiwa. Dan apabi la anggota yang luka itu bisa diseparohkan, maka dia berbeda dengan pembunuhan jiwa.

Dan apabila dua orang laki-laki atau lebih banyak memukul satu orang laki-laki di mana seumpamanya itu diqishash dan dia tidak meninggal kan tempatnya hingga dia meninggal yang demikian itu seperti me reka melukainya secara bersamaan dengan pedang atau kaca atau tem bok atau panah atau lembing atau dengan sesuatu yang disalib secara berat yang bisa menghancurkan yang seumpamanya. Maka senantiasa lah dia menjamin dari pelukaan itu hingga dia meninggalkan, maka ba gi para wali darah kalau mereka menginginkan untuk membunuh mere ka secara bersamaan, maka dia boleh membunuh mereka dan jika me reka menginginkan boleh mengambil dari mereka itu diyat. Maka tidak ada atas mereka secara bersamaan kecuali diyat yang satu atas setiap orang dari mereka bagiannya jika wali itu dua orang maka salah satu dari keduanya mendapat separoh diyat dan jika mereka itu dua orang,

maka setiap orangnya mendapat sepertiga. Demikian juga jika mereka lebih banyak dan menginginkan untuk membunuh sebahagian dari orang yang membunuh itu dan dia mengambil diyat dari sebahagian, ada lah yang demikian itu bagi mereka. Dan jika para wali itu mengingin kan untuk mengambil diyat mereka, mengambil dari padanya menurut perhitungan orang yang membunuh besertanya. Kalau yang membunuh nya itu tiga orang lalu mereka membunuh dua orang dan mereka menginginkan mengambil diyat dari satu orang, maka mereka mengambil daripadanya sepertiganya, karena sepertiganya itu adalah dengan seper tiga. Dan jika mereka itu (pembunuh) sepuluh orang, mereka mengam bil dari padanya sepuluh dan jika pembunuh itu seratus orang mereka mengambil dari padanya bahagian dari seratus bahagian dari diyatnya. Dan kalau yang membunuhnya itu tiga orang laki-laki meninggal salah seorang dari pembunuh itu adalah bagi wali untuk membunuh yang dua orang dan diambil harta pembunuh yang meninggal sepertiga diyat yang dibunuh.

Dan kalau seorang laki-laki membunuh seorang laki-laki secara sengaja dan membunuhnya pula besertanya anak-anak atau laki-laki yang ku rang akalnya, adalah bagi wali membunuh laki-laki yang membunuh itu dan mereka mengambil dari anak anak dan orang yang kurang akal siapa diantara keduanya yang membunuh separoh diyat".

*Asy Syafi'i* berkata : "Demikian juga kalau seorang merdeka dan seorang hamba keduanya membunuh seorang hamba dengan sengaja adalah atas orang merdeka separoh harga hamba yang dibunuh (diyat nya) dan kepada hamba (yang membunuh) adalah dibunuh (qishash).

Demikian juga kalau seorang Muslim dan seorang Nasrani membunuh seorang Nasrani adalah atas Muslim itu separoh dari diyat Nasrani dan atas orang Nasrani (yang membunuh) adalah qishash. Demikian juga kalau seorang laki-laki membunuh anaknya dan besertanya membunuh pula seorang ajnabi adalah atas ayah anak itu separoh diyatnya dan sik saan dan atas orang ajnabi itu qishash, bila pemukulan pada keadaan ini semuanya adalah dengan sengaja".

*Asy Syafi'i* berkata : "Apabila dua orang laki-laki berbuat jinayah atas seorang laki-laki secara sengaja dan yang lainnya secara tersalah atau dihukum dengan hukum tersalah seperti pembunuhan yang ringan atau memukul dengan tongkat secara ringan atau batu yang ringan lalu orang itu meninggal, maka tidak ada qishash padanya karena pembu nuhan itu berserikat dengan tersalah yang tidak ada qishash padanya. Dan kepada yang tersalah harus membayar fidyah pada harta tebusan nya dan kepada yang sengaja diyat pada harta keduanya. Dan kalau bersaksi beberapa orang saksi bahwa dua orang laki-laki memukul se orang laki-laki lalu kedua laki-laki itu selesai memukul dan meninggal



kannya terbaring akibat pukulan keduanya, kemudian lewat orang yang lain lalu dia memotongnya dua kali. Maka jika saksi itu menetapkan bahwa dia memotongnya dua kali dan padanya ada kehidupan dan dia tidak mengetahui bahwa pukulan itu sudah mirip kepada penyembelih an atau dia mencabut sumbatannya, maka tidak ada atas salah seorang keduanya itu qishash dan adalah atas walinya untuk mereka qasam (sum pah), maka diantara keduanya yang mereka inginkan dan lazim diyat nya dan keduanya di ta'zir secara bersamaan.

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan jika para saksi itu tidak menetapkan bahwa ada padanya kehidupan, lalu mereka berkata kami tidak tahu mungkin dia itu hidup. Maka tidak ada padanya sesuatu dan keduanya tidak membayar diyat hingga disumpah oleh seluruh walinya lalu mereka mengambil diyatnya dari orang-orang yang disumpah atasnya. Dan jika para wali berkata : "Kami telah menyumpahnya keduanya secara bersamaan". Dikatakan (kepada mereka) : "Jika kamu menyumpah atas luka dua orang yang melukai pertama kali dan memotong yang lain, yang demikian itu adalah buat kamu. Dan jika kamu menyumpah kepada orang yang memukul dua kali pukulan secara bersamaan yang dia mati karenanya maka itu tidak boleh buat kamu kalau orang lain memotongnya dua kali, apabila yang terakhir memotongnya menjadi dua atau menyembelihnya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan saya membatalkan qishash pada yang pertama kali karena dua orang yang memukul pertama kali apabila mereka sampai dari padanya sesuatu yang tidak ada kehidupan besertanya kecuali ketinggalan kehidupan yang tidak ada atas yang akhir tebusan dan qishash.

Dan jika mereka tidak sampai seperti demikian, maka qishash atas yang akhir dan atas dua orang yang pertama adalah pelukaan, maka saya menjadikan sumpah dengan diyat karena semuanya wajib, yang demi kian atasnya dan saya tidak menjadikan padanya qishash dalam penger tian ini. Dan kalau bersaksi beberapa orang saksi atas seorang laki-laki bahwa dia memukulnya dengna tongkat yang pada ujung tongkat itu ada besi dan saksi itu tidak menetapkan apakah dia membunuhnya de ngan besi atau dengan tongkat, maka tidak ada qishash, kalau tongkat itu terpisah dengan besi dari yang tidak ada qishashnya dan padanya diyat dengan setiap situasi. Dan jika para walinya bersumpah bahwa dia terbunuh dengan besi maka itu adalah keadaan pada hartanya dan jika mereka tidak bersumpah maka diyat itu adalah pada hartanya da lam waktu tiga tahun karena mereka menetapkan pembunuhan, maka sekurang-kurangnya adalah tersalah dan tidak ada atas wali pembunuh menanggungnya dan tidak ada bukti bahwa itu tersalah. Apabila seorang

laki-laki memotong jari-jari seorang laki-laki kemudian datang yang la in lalu dia memotong tapak tangannya atau seorang laki-laki memo tong tapak tangan seorang laki-laki dari pergelangan sebelah bawah ibu tangan, kemudian yang lain lagi memotongnya dari siku lalu orang itu meninggal. Maka atas dua orang itu adalah qishash secara bersama an, ini yang memotong tangan dan yang memotong tapak tangan dan tangan laki-laki dari siku, kemudian keduanya di bunuh dan sama ke duanya memotong dari dua tangan yang terpisah-pisah adalah sama.
Dan sama yang demikian dengan mendatangkan potongan pertama dan saat sesudah itu atau lebih lama selama belum hilang jinayah yang per tama dengan pelepasan karena dalam rasa sakitnya atau ashal adalah kepada tubuh seluruhnya. Dan kalau boleh dikatakan hilang jinayah yang pertama ketika ada jinayah yang lain yang terpotong sisa perge langan yang terpisah dengannya dan lebih besar dari padanya, maka itu boleh apabila seorang laki-laki memotong dua tangan seorang laki-laki dan dua kakinya dan memukul kepalanya oleh yang lain hingga tampak tulang lalu dia meninggal. Bahwa dikatakan tidak diqishash dari orang yang membunuh jiwa dengan luka tampak tulang, karena kesakitan pe lukaan itu banyak yang telah merata kebadan sebelum luka tampak tu lang atau sesudahnya. Dan barang siapa yang membolehkan membunuh dua orang karena membunuh satu orang maka adalah kesakitan itu da tang atas sebahagian badan tidak atas sebahagian yang lain hingga ada lah dua orang laki-laki kalau salah seorang dari keduanya memotong tangan seorang laki-laki secara bersamaan lalu dia meninggal tidak di qishash dari keduanya pada jiwa karena kesakitan yang dialami oleh salah seorang keduanya pada kerusakan tangannya yang terpotong teta pi kesakitan itu tidak terlepas dari banyak atau sedikit dan terlepas ke pada badan seluruhnya maka adalah orang yang membunuh satu orang di hukumkan setiap orang dari keduanya, mengenai qishash hukumnya sama dengan orang yang membunuh jiwa secara terpisah. Maka kalau di ambil tebusan, maka dihukumkan setiap orang yang berbuat jinayah atasnya sebagai jinayah kecil atau besar menurut bilangan dari tebusan jiwa seolah-olah mereka itu sepuluh orang yang berbuat jinayah atas seorang laki-laki lalu laki-laki itu meninggal maka atas setiap salah se orang dari mereka adalah sepersepuluh diyat".

Maka jika orang yang berkata : "Bagaimana pendapatmu menge nai firman Allah *azza* wa jalla yang artinya : "Diwajibkan kepada ka-

mu qishash dalam pembunuhan, orang merdeka karena membunuh orang merdeka" (Al-Baqarah - 178).

Apakah ada padanya mengandung pengertian bahwa tidak boleh dibu nuh dua orang merdeka karena dia membunuh satu orang merdeka dan tidak dibunuh laki-laki karena membunuh perempuan".



Dijawab kepadanya : "Kami tidak mengetahui bahwa ada yang berbe da pendapat bahwa laki-laki itu dibunuh karena dia membunuh perem puan. Maka jika tidak ada perselisihan seorang pun mengenai ini maka padanya mengandung pengertian bahwa ayat itu adalah khusus". Ma ka jika ada yang berkata : "Mengenai apa ayat itu diturunkan?"
Dijawab : "*Mu'adz* bin *Musa* memberitakan kepada kami dari *Bakir* bin *Ma'ruf* dari *Muqatil* bin *Hayyan*. *Muqatil* berkata : "Saya mengam bil tafsir ini dari sekelompok orang yang dihafal dari mereka oleh *Mu jahid* *Dhahak* dan *Hasan*, mereka berkata : "Firman Allah ; Diwajib kan oleh Allah atas kamu qishash dalam pembunuhan". (Al-ayah) ada lah permulaan yang demikian mengenai dua perkampungan Arab yang mereka itu berperang sedikit waktu sebelum Islam dan adalah bagi sa lah satu dari dua perkampungan itu kelebihan atas yang lain. Lalu me reka bersumpah dengan nama Allah mereka akan membunuh laki-laki karena membunuh perempuan dan akan membunuh orang merdeka ka rena membunuh hamba, maka tatkala ayat ini diturunkan mereka rela dan berserah diri".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan sesuatu yang mirip apa yang mereka katakan dari pada ini dengan apa yang mereka katakan, karena Allah azza wa jalla hanya melazimkan setiap orang yang bersalah akan kesa lahannya dan tidak menjadikan dosa seseorang atas orang lain, lalu Allah berfirman : "Dibunuh orang merdeka karena membunuh orang merdeka". Apabila wallahu a'lam dia yang membunuh hamba dengan hamba apabila dia membunuhnya, dan dibunuh wanita karena membu nuh wanita apabila wanita itu membunuh kawan wanitanya kecuali bah wa dia membunuh dengan seseorang dari orang yang tidak membunuh nya karena kelebihan orang yang terbunuh atas orang yang membunuh.
Dan telah datang (hadits) Rasulullah saw. :

أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللهِ مَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ

**Artinya :**

"Orang yang paling melampaui batas kepada Allah ialah orang yang membunuh bukan pembunuhnya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan apa yang saya sifatkan bahwa saya ti dak mengetahui ada yang berlainan pendapat mengenai bahwa laki-laki harus dibunuh karena membunuh wanita, itu merupakan dalil bahwa ayat ini, tidak khusus sebagai mana pendapat orang yang saya sifatkan perkataannya dari kalangan ahli tafsir yang laki-laki tidak dibunuh ka rena membunuh perempuan dan tidak menjadikan orang awam orang yang saya ingat dari padanya kami tidak mengetahui ada yang berten tangan dengan ini yang artinya dant idak dibunuh laki-laki karena mem bunuh perempuan".

## DIBUNUH ORANG MERDEKA KARENA HAMBA

*Asy Syafi'i rahimahullahu* berkata : Firman Allah azza wa jalla untuk ahli Taurat :

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ.
(المائدة ٥ ، الآية : ٤٥)

**Artinya :**

"Dan kami telah tetapkan terhadap mereka didalamnya (Taurat) bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi dan luka-luka pun ada qishashnya" (Al-Maidah - 45).

Dan tidak boleh wallahu a'lam, mengenai hukum Allah tabaaraka wa ta'aala untuk ahli Taurat bahwa ada hukum itu adalah hukum untuk kita kecuali apa yang mengharuskan dalam firman Allah yang artinya :

"Dan barangsiapa yang dibunuh secara dzalim maka sesungguh nya kami telah memberi kekuasaan kepada walinya tetapi jangan-lah wali itu melampaui batas dalam membunuh". (Al-Isra' 33).



Maka tidak boleh padanya kecuali pembunuhan itu pada setiap ji wa yang dilarang bunuh, maka atas orang yang membunuhnya adalah hukum qishash. Maka lazim dari pada ini dibunuh orang mukmin kare na membunuh orang kafir yang ada perjanjian dengan orang Muslim, dan orang kafir yang dilindungi dan anak-anak dan wanita dari kalang an kafir harbi dan laki-laki dengan hambanya dan orang lain yang Mus lim atau bukan Muslim dan laki-laki dengan anaknya apabila dia mem bunuhnya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan adalah firman Allah tabaaraka wa ta-'ala : "Dan barang siapa yang dibunuh secara dzalim, yaitu dari orang orang yang darahnya seimbang dengan darah orang yang membunuh nya. Dan setiap jiwa adalah diqishash dengan jiwa berdasarkan dalil da ri Kitab Allah azza wa jalla atau sunnah atau Ijma' sebagaimana fir man Allah azza wa jalla : "Dibunuh wanita karena membunuh wanita" kalau yang wanita yang membunuh itu adalah khusus, bukan bahwa la ki-laki tidak dibunuh karena membunuh perempuan".

*Asy Syafi'i* berkata : "Ini adalah yang utama dari segala makna nya, wallahu a'la, karena diatasnya ada dalil dalil diantaranya sabda Rasulullah saw.

لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ

**Artinya :**

"Tidak boleh dibunuh orang mukmin karena membunuh orang ka fir".

Dan secara ijma' bahwa tidak boleh dibunuh seseorang karena dia mem bunuh anaknya apabila dia membunuhnya dan secara ijma' bahwa se orang laki-laki tidak, bisa dibunuh karena membunuh hambanya.
Dan tidak pula dengan orang yang dijamin dari kafir harbi dan tidak pula wanita di negeri harbi dan tidak pula anak-anak"

*Asy Syafi'i* berkata : "Demikian pula tidak dibunuh seorang laki laki yang merdeka karena membunuh hamba dengan seketika. Dan ka lau kafir dzimmi yang merdeka membunuh hamba yang mukmin maka orang dzimmi itu tidak dibunuh karenanya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan atas orang yang merdeka apabila dia membunuh hamba harganya adalah sempurna sampai apa yang sampai, walaupun seratus seribu dirham atau seribu dinar sebagaimana atasnya

harga benda kalau dia merusaknya dan onta baginya (diyat kalau dia membunuhnya secara sengaja apa yang saya sifatkan dari hartanya. Dan apabila dia membunuhnya secara tersalah apa yang saya sifatkan (diyat) atas ahli warisnya, dan atasnya serta harga keduanya secara ber samaan memerdekakan budak. Demikian juga budak perempuan yang dibunuh oleh orang laki-laki merdeka dan dibunuh laki-laki karena mem bunuh perempuan sebagaimana perempuan dibunuh karena membunuh laki-laki, apakah perempuan itu anak kecil atau orang besar".

## PEMBUNUHAN ORANG KHUNSA *

*Asy Syafi'i rahimahulla* berkata : "Apabila seorang laki-laki mem bunuh seorang khunsa musykil (yang tidak jelas kelaminnya) dengan se ngaja maka bagi para wali orang khunsa itu adalah qishash, karena orang khunsa itu tidak dihitung laki-laki dan perempuan, maka bagi pa ra wali adalah hak qishash apabila yang dibunuh itu khunsa. Dan ka-lau para wali menuntut tebusan, maka diputuskan bagi mereka itu de ngan diyatnya (disamakan) dengan diyat perempuan, karena itulah yang yakin dan tidak diputuskan dengan mereka dengan diyat laki-laki dan tidak ada tambahan atas diyat perempuan karena itu adalah syak (me ragukan)".

*Asy Syafi'i* berkata : "Kalau khunsa itu jelas kelamin laki-laki ma ka diputuskan bagi mereka dengna diyat laki-laki".

*Asy Syafi'i* berkata : "Bagi khunsa musykil dari laki-laki adalah qishash pada jiwa dan pada yang selain jiwa, maka apabila dia menun tut diyat maka baginya adalah diyat wanita". Jika setelah itu jelas bah wa dia laki-laki maka saya menghubungkannya dengan diyat laki laki.

*Asy Syafi'i* berkata : "Kalau dia pertamakali membuang air kecil sebagaimana laki-laki membuang air kecil dan ada tanda-tanda kelaki lakian padanya lebih kuat maka saya hukumkan baginya diyat laki-laki. Kemudian dia musykil yang mempunyai kelamin perempuan dan laki-laki lalu tumbuh seperti kelamin perempuan atau sesuatu yang menye rupainya, maka saya meminjami kelebihan itu dari diyat wanita, kalau dia buang air dari kedua kelamin itu tidak terdahulu salah satu kedua nya dari yang lain dan terputus keduanya secara bersamaan. Maka jika terdahulu salah satu keduanya dari yang lain maka dihukumkan menur rut yang lebih dahulu. Dan kalau keduanya saling dahulu, maka salah

* Khunsa : Orang yang tidak jelas kelaminnya laki-laki atau perem-puan.



satu keduanya terputus sebelum yang lain, maka yang dihukum adalah yang ketinggalan (yang paling lama terhenti air seninya. pent.).

*Ar Rabi* berkata : "Khunsa musykil yang mempunyai kemaluan pe rempuan dan laki-laki".

## HAMBA DIBUNUH KARENA MEMBUNUH HAMBA

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "Firman Allah tabaaraka wa ta'aala : "Hamba dengan hamba (diqishash hamba karena membunuh hamba)".

*Asy Syafi'i* berkata : "Maka hukum Allah azza wa jalla menghu kumkan diantara hamba dengan qishash pada diyat dimana dihukum kan padanya diantara orang merdeka dengan qishash dan saya tidak mengetahui ada perbedaan (pendapat) pada demikian di kalangan ahli ilmu mengenai pembunuhan jiwa".

*Asy Syafi'i* berkata : "Apabila seorang budak membunuh seorang budak atau budak perempuanmembunuh budak perempuan atau budak laki-laki membunuh budak perempuan atau budak perempuan yang membunuh hamba laki-laki secara sengaja, maka mereka itu adalah seperti orang merdeka yaitu dibunuh wanit amerdeka dengnawa wanita merdeka, laki-laki merdeka dengan wanita merdeka, wanita merdeka dengan laki-laki merdeka, maka atas mereka qishash secara bersamaan".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan dibunuh semua hamba karena membu nuh seorang hamba, di mana mereka membunuhnya dengan sengaja. Demikian juga budak budak perempuan dengan seorang hamba laki-laki di mana budak-budak perempuan itu mereka membunuhnya dengan secara sengaja. Dan pendapat mengenai mereka itu adalah se perti pendapat mengenai orang-orang merdeka dan wali hamba-hamba itu adalah tuan mereka. Maka pemilik hamba yang terbunuh boleh memilih antara pembunuh siapa yang membunuh hambanya atau mengambil harga hamba yang terbunuh sampai apa yang sampai (bera pa pun harganya, pent.) dari pada budak orang yang membunuh ham banya maka mana diantara keduanya (qishash dan diyat) yang dia pilih maka itu adalah baginya.

Dan apabila seorang hamba membunuh seorang hamba secara sengaja, maka tuan hamba yang terbunuh itu boleh memilih diantara qishash dan mengambil harga hambanya, tuan itulah wali dari darah hamba bu kan kerabat kalau hamba itu mempunyai kerabat, karena tuan itulah yang memilikinya. Maka jika dia menginginkan qishash maka itu

adalah baginya dan jika dia menginginkan harga hambanya dan menju al hamba yang membunuh, lalu dia memberikan kepada pihak yang ter bunuh hambanya, akan harga hambanya dan mengembalikan yang le bih kalau ada kelebihan (dari harga) hamba yang membunuh terhadap pemilik hamba yang membunuh, dan apabila tidak ada padanya kele bihan (harga), maka tidak ada sesuatu yang dibolehkan kepadanya. Maka jika harganya kurang dari harga hamba yang terbunuh, maka berhaklah bagi tuan hamba yang terbunuh dan tidak mengikuti pada nya kepada tuan hamba yangmembunuh".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan jika wali hamba yang terbunuh memi lih untuk membunuh sebahagian hamba dan mengambil harga hamba dari yang ketinggalan, maka tidak ada baginya satu dari yang ketinggalan dari harga hambanya, kecuali menurut ukuran bilangan mereka, jika mereka (hamba yang membunuh) itu sepuluh orang maka baginya pada kafarat setiap seorang dari mereka adalah sepersepuluh harga hambanya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan jika hamba itu membunuh sepuluh orang hamba secara sengaja, maka tuan dari hamba yang terbunuh bo leh memilih diantara membunuh mereka atau mengambil harganya dari tebusan mereka. Dan jika dia memilih harga hambanya maka bagi nya pada setiap kafarat setiap salah seorang dari mereka adalah seper sepuluh harga hambanya. Maka jika hamba yang membunuh itu tiga orang maka baginya pada setiap kafarat tiap seorang dari mereka ada lah sepertiga harga hambanya. Dan mana diantara hamba itu yang meninggal sebelum diqishash dari padanya atau dijual, maka tidak ada jalan baginya atas tuannya dan baginya pada yang ketinggalan adalah membunuh atau mengambil diyat dari mereka menurut ukuran bilangan mereka sebagaimana yang telah saya sifatkan".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan bila seorang merdeka dan seorang ham ba (keduanya) membunuh seorang hamba, maka atas orang yang mer deka itu adalah hukuman dan separoh harga hamba dan bagi tuan ham ba yang terbunuh oleh melaksanakan qishash terhadap hamba atau me ngiringinya dengan separoh harga hamba yang menjadi kewajibannya sebagaimana yang telah saya sifatkan". Dan apabila seorang hamba membunuh seorang merdeka maka hamba itu dibunuh karenanya dan dia diqishash dari padanya pada luka, kalau orang merdeka itu mengi nginkannya dan jika para ahli warisnya menginginkan pembunuhan dan dia pada pelukaaan yang dia melukainya secara sengaja adalah se perti dia membunuh pada yang demikian dalam tanggungan hamba se bagaimana yang saya sifatkan. Dan apabila hamba itu diantara dua orang (dimiliki oleh dua orang) lalu membunuhnya oleh seorang ham



ba secara sengaja, maka tidak ada qishash hingga berkumpul dua orang tuanya secara bersamaan untuk menetapkan qishash.
Maka siapa diantara keduanya yang menginginkan boleh mengambil haknya dari harganya adalah pula bagi yang lain seumpama itu dan ti dak ada qishash baginya kalau tidak setuju serikatnya itu untuk melak sanakan qishash".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan kalau hamba itu dipunyai oleh dua orang laki-laki lalu dia dibunuh maka kedua pemiliknya atau salah se orang dari keduanya memerdekakannya sesudah pembunuhan adalah hamba itu milik dari keduanya sebelum keduanya memerdekakannya karena pemerdekaan itu tidak jatuh (berlaku) atas mayit".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan kalau kedua tuannya itu memerdeka-kannya secara bersamaan pada kalimat yang satu (dengan satu kali ucap an) atau keduanya mewakilkan orang yang memerdekakannya dan ham ba itu dalam keadaan hidup hamba itu merdeka dan para wali darah nya adalah para maulanya, jika ada maula (tuannya) itu ialah mereka yang menjadi ahli warisnya, dan jika dia mempunyai ahli waris orang yang merdeka adalah mereka lebih utama untuk mewarisinya dari pada maula-maulanya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan bila hamba itu tergadai lalu dia dibu nuh oleh seorang hamba secara sengaja, maka tuan hamba itu berhak melaksanakan qishash dan tidaklah orang yang menerima gadaian itu mempunyai jalan (tidak ada hak) dari darahnya kalau dia memaafkan nya atau mengambil diyat. Yang demikian itu bahwa tuannya kalau dia menginginkan qishash maka itu baginya dan jika dia menginginkan qi-shash maka itu baginya dan jika dia menginginkan harganya dia boleh mengambilnya dan ada harganya adalah ada gadaian ditempatnya.
Dan jika tuan hamba itu menginginkan untuk meninggalkan qishash dan harga hamba tidaklah yang demikian itu baginya dan tidak boleh meninggalkan dari harganya sesuatu jika hamba itu barang gadaian ke cuali kalau pemilik hamba memberikan hak orang yang menerima ga daian atau memberikannya menurut harga gadaian atau orang yang me nerima gadaian setuju dengan demikian. Apabila hamba digadai itu mem bunuh atau dia terbunuh maka tuan hamba itu adalah wali darahnya dan tuan itu melaksanakan qishash untuknya apabila hamba itu terbu nuh walaupun tidak disetujui oleh orang yang menerima gadaian dan dia tidak diambil tebusan dengan memberikannya gadaian pada tempat nya. Demikian juga apabila hamba yang digadai itu berbuat jinayah maka tuannya itulah yang membantah dan hamba itu dijual dari pada nya pada jinayah menurut ukuran tebusannya kecuali kalau dia ditebus oleh tuannya secara sukarela. Kalau dia memperbuatnya maka budak

itu adalah atas tebusan, dan jika dia ditebus oleh orang yang menerima gadaian maka orang yang menerima gadaian adalah berbuat sunnat (sukarela) dan dia tidak boleh menarik kembali mengenai apa yang dia tebus dengannya kepada tuan hamba kecuali kalau urusannya itu harus menebusnya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Apabila hamba yang digadai itu dibunuh secara sengaja maka tuannya itu melaksanakan qishash atau memaafkan dengan tanpa harta, karena budak itu tidak memiliki harta dengan pembunuhan sengaja kecuali kalau dia menginginkan. Dan kalau hamba itu terbunuh secara tersalah atau membunuhnya oleh orang yang tidak lazim kepadanya qishash, maka tuan itu tidak ada haknya untuk memaafkan harga hamba kecuali orang yang menerima gadai itu memberikan haknya atau seumpama harganya sebagai gadaian pada tempatnya".

*Ar Rabi'* berkata : "Bagi *Syafi'i* ada pendapat lain apabila hamba itu tergadai lalu hamba itu terbunuh dengan sengaja maka bagi tuannya adalah qishash. Jika dia memaafkan qishash maka wajib baginya harta dan dia tidak boleh memaafkannya karena harga dari hamba itu adalah harga untuk badannya dan dia tidak boleh menghilangkannya atas orang yang menerima gadaian selama hamba itu harga badan yang tergadai".

*Asy Syafi'i* berkata ; "Adapun budak yang mudabbar (budak yang dijanjikan kemerdekaan sesudah tuannya meninggal) dan budak perempuan yang melahirkan dari tuannya, maka keadaan mereka pada jinayat mereka dan jinayat atas mereka adalah keadaan budak".

*Asy Syafi'i* berkata : "Apabila dia berbuat jinayah atas seseorang mukatab (budak yang menebus diri) dan dia mendatangi kepada dirinya (pembunuhan jiwa), lalu hamba itu meninggal dalam keadaan dia sebagai hamba, maka hukum hamba itu adalah hamba seorang laki-laki yang bukan mukatab yang berbuat jinayah atasnya.

Dan apabila dia berbuat jinayah yang bukan kepada jiwa secara sengaja, maka bagi tuan hamba adalah qishash, kalau yang berbuat jinayah atasnya adalah seorang hamba dan jika dia menginginkan meninggalkan qishash dan mengambil harta adalah itu hak tuannya dan kalau tuannya menginginkan untuk meninggalkan harta maka itu tidak boleh baginya karena tuan itu tidak menguasai atas hartanya sebagaimana menguasai orang merdeka atasnya (berhubung hamba itu mukatab, yang mau menebus dirinya, pent.).

Dan ada yang berpendapat tuan itu boleh memaafkan harta pada pembunuhnya sengaja karena dia tidak memilikinya kecuali kalau dia menginginkan. Apabila dia tidak memiliki qishash dengan jinayah itu se



perti berjinayah atasnya seorang merdeka atau hamba yang berat akalnya atau anak kecil, maka tidak ada bagi tuan itu pemaafan jinayah dengan seketika karena hamba itu adalah harta yang dimilikinya tuan itu tidak boleh menghilangkan hartanya".

*Ar Rabi'* berkata : "Dan kalau seseorang berbuat jinayah terhadap mukatab pada yang lain jiwa, maka tidak ada qishash".

## ORANG MERDEKA YANG MEMBUNUH HAMBA

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "Apabila berbuat jinayah seorang merdeka atas seorang hamba secara sengaja maka tidak ada qishash antara keduanya. Maka apabila orang merdeka itu berbuat jinayah atas jiwa hamba (membunuh), maka padanya adalah harga hamba (membayar diyat, pent.) pada saat dia melakukan jinayah sejalan dengan terjadi perbuatan jinayah, sampai apa yang sampai (berapa pun harga tebusan) walaupun itu (sama) dengan diyat orang merdeka. Dan harga diyat itu dibebankan pada harta orang yang membunuh bukan pada harta ahli warisnya. Dan jika orang merdeka itu berbuat jinayah atas seorang hamba dengan tersalah, maka harga hamba itu adalah atas ahli waris orang yang membunuh. Dan apabila jinayah itu atas seorang hamba atau budak perempuan, maka hukumnya adalah demikian juga. Dan perkataan yang diterima mengenai harga mereka adalah perkataan orang yang berbuat jinayah, karena dia yang dihutangi harganya dan atas tuan hamba memberi bukti dengan kelebihan harga jika dia mendakwakannya. Dan jika jinayah itu secara tersalah maka perkataan mengenai harga hamba adalah perkataan ahli waris dari yang berbuat jinayah karena mereka itu yang menjamin harganya. Maka jika ahli waris itu berkata : "Harganya adalah seribu" dan orang yang membunuh berkata "Harganya dua ribu", maka ahli waris menjamin seribu, dan orang yang membunuh (membayar) pada hartanya seribu tidak gugur dari padanya jaminan apa yang dia akui bahwa itu adalah jinayahnya, dan tidak lazim kepada ahli waris pengakuannya apabila ahli waris mendustakannya. Dan kalau seorang hamba berbuat jinayah kepada seseorang hamba secara sengaja atau tersalah adalah qishash itu (berlaku) diantara dua orang hamba adalah hal ke sengajaan dan saya (*Syafi'i*) tidak melihat kepada kelebihan harga salahs atu keduanya atas yang lain, dan tuan dari hamba yang kena jinayah itu boleh memilih diantara qishash pada jiwa dan apa yang selainnya dan boleh mengambil tebusan. Dan jika tuan hamba memilih tebusan maka itu adalah haknya dalam tanggungan hamba yang melakukan jinayah dan har

ganya untuk tuan hamba yang terkena jinayah sampai apa yang sam pai (berapa pun harganya). Dan perkataan yang diterima mengenai har ga hamba yang terkena jinayah adalah perkataan tuan dari hamba yang melakukan jinayah dan saya tidak melihat kepada perkataan (pendapat) hamba yang melakukan jinayah. Karena yang demikian itu diambil dari tanggungan hamba itu, dan tanggungan (kafarat)nya itu adalah harta dari harta tuannya. Demikian juga kalau jinayah itu se cara tersalah adalah yang diterima perkataan tuan dari hamba yang melakukan jinayah. Dan apa bila hamba itu mengakui bahwa harga nya itu lebih banyak tidak itu lazim baginya apa yang lebih banyak da ri kehambaannya. Dan jika hamba itu dimerdekakan maka lazim ke padanya kelebihan itu dari apa yang diakui oleh tuannya dari apa yang diakui oleh hamba. Demikian juga kalau yang membunuh hamba itu mudabbar atau ummul walad tidak berbeda keduanya, dan hamba itu. Dan jika yang membunuh hamba itu seorang hamba mukatab, maka diantaranya dan diantara hamba (yang membunuh) adalah qishash. Dan kalau tuan hamba meninggalkan qishash untuk mendapatkan harta atau jinayah cara tersalah maka itu adalah sama. Dan jika hamba yang mu katab itu mengakui bahwa harga hamba yang dibunuh itu dua ribu dan harga mukatab dua ribu atau lebih banyak dan tuannya mengata kan seribu, maka mengenai ini ada dua pendapat. Salah satu dari ke dua pendapat itu bahwa pengakuannya itu ditangguhkan. Maka jika mukatab itu melaksanakan apa yang diakuinya sebelum dia tidak sang gup membayar maka tuannya tidak boleh membatalkan sesuatu dari pa danya.

Dan jika mukatab itu tidak mampu membayar sebelum dia melaksana kannya maka yang diterima adalah perkataan tuannya mengenai harga hamba yang dibunuh. Maka jika mukatab melaksanakan jinayah apa yang diakui oleh tuan hamba bahwa itu adalah harga dari hamba yang dibunuh, maka hamba itu tidak boleh mengiringi (menambah) pada se suatu dari pada jinayahnya. Dan apabila hamba itu dimerdekakan ma ka dia boleh mengiringi yang kelebihan. Dan jika dia melaksanakan ke lebihan dari apa yang diakui oleh tuannya, maka tuannya tidak boleh menarik kembali terhadap tuan dari hamba yang terbunuh itu.

*Asy Syafi'i* berkata : "Seandainya dia menunaikan sesuatu yang kurang dari apa yang diakui oleh tuannya, maka tuannya itu boleh me milih diantara menebusanya dengan kelebihan secara sukarela atau di jual dari hamba menurut ukuran yang ketinggalan dari apa yang diakui dengannya oleh tuannya.

*Ar Rabi'* berkata : "Dan apabila mukatab itu melaksanakan lebih banyak dari yang diakui oleh tuan kemudian mukatab itu tidak mampu



(untuk membayarnya) maka tuannya boleh menarik kembali mengenai yang diserahkan dari kelebihan itu atasnya apa yang diakui dengan nya. Maka dia mengambil dari padanya dan diserahkan kepada muka tab, maka adalah harga itu dalam tangan mukatab, seperti hartanya yang lain. Maka apabila mukatab itu dimerdekakan, dia (tuan) boleh menarik atasnya lalu dia mengambil dari mukatab apa yang diakuinya dan kalau mukatab itu tidak mampu adalah hartanya itu seluruhnya buat tuannya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan menurut pendapat yang kedua bahwa yang demikian itu lazim buat mukatab, karena dia mengakuinya dan boleh baginya apa yang diakuinya pada hartanya dan itu lazim bagi tu annya. Dan bila mukatab itu tidak mampu (untuk membayar kelebihan) maka budak mukatab itu dijual kalau tuannya tidak mau bersukarela untuk melaksanakannya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan apabila budak mukatab itu membunuh seorang hamba secara sengaja seorang demi seorang, lalu mereka itu (wali hamba yang terbunuh) saling berselisih, maka tuan hamba yang terbunuh pertama kali itu lebih utama untuk melaksanakan qishash. Dan kalau diserahkan kepada wali yang membunuh pertama kali lalu dia memaafkan dari padanya dengan harta (mengambil tebusan) atau dengan tanpa harta, adalah atas wali yang terbunuh pertama kali me nyerahkan kepada wali hamba yang dibunuh sesudahnya. Dan jika dia memaafkan dari padanya maka dia menyerahkan kepada wali yang ter bunuh sesudahnya.

Demikianlah hingga tidak ada yang ketinggalan dari mereka seseorang pun kecuali dia memaafkannya atau membunuh (hamba yang membu nuh) oleh salah seorang yang diserahkan kepada mereka".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan tidaklah pelaksanaan dengannya bagi orang yang dibunuh pertama kali dan pemaafannya dari pembunuh itu bisa menghilangkan hukuman qishash dari orang yang membunuh itu dari orang yang dibunuh sesudahnya, karena seluruh mereka itu mewa jibkan atasnya untuk membunuh pembunuh itu dengan orang yang di bunuh dari pada seluruh wali-walinya sebagaimana ada bagi suatu qa um atas seorang laki-laki beberapa hukuman had lalu sebahagian mere ka memaafkannya. Maka adalah bagi yang ketinggalan untuk melaksa nakan hukuman had dan bagi setiap salah seorang dari mereka adalah melaksanakan hadnya karena haknya itu berlainan dengan hak kawan nya. Demikian juga kalau diputuskan sumpah beberapa orang laki-laki atau apa yang ada bagi mereka padanya qishash pada tempat yang sa tu".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan apabila seorang laki-laki membunuh satu orang kemudian orang yang membunuh itu meninggal maka selu ruh diyat orang yang dibunuh berlaku pada hartanya dengan sempur na. Dan apabila seorang laki-laki membunuh sekelompok orang secara sengaja kemudian yangmembunuh itu murtad dari agama Islam maka orang itu dibunuh atau dia berzina, maka dirajam dan diyat seluruh orang yang terbunuh adalah para harta pembunuh sebagaimana saya sifatkan mengenai kematiannya. Dan apabila seorang laki-laki membu nuh sekelompok orang secara sengaja lalu orang yang membunuh itu di aniaya oleh seorang ajnabi (orang lain) lalu dia membunuhnya secara sengaja maka bagi wali (yang terbunuh dan membunuh itu) adalah me laksanakan qishash, kecuali kalau para wali itu memaafkan qishash atas harta, dan jika mereka memaafkan atas harta maka diyat itu ada lah harta dari harta orang yang terbunuh yang diambil oleh para wali mereka yang terbunuh sebagaimana mereka mengambil selain hartanya dan mereka padanya adalah sebagai ikutan".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan jika wali-wali orang yang terbunuh itu memaafkan darah dan harta maka dilihat. Jika yang membunuh itu mempunyai harta yang dia mengeluarkan seluruh diyat orang yang di bunuh di kalangan mereka maka pemaafan mereka itu boleh, kalau ti dak maka tidak boleh pemaafan mereka, karena ketika mereka mema-afkan darah itu jadilah dengan pembunuhan itu harta dan tidak ada hak bagi mereka untuk memaafkan harta pembunuh itu seluruhnya, se hingga mereka menunaikan seluruh hutangnya. Dan apabila seorang la ki-laki membunuh satu kelompok orang kemudian yang membunuh itu murtad dari agama Islam lalu datang wali-wali orang yang terbu nuh di mana mereka menuntut qishash, maka pembunuh yang murtad itu ditaubatkan (dari kekafiran).
Maka jika yang membunuh itu bertaubat maka dia dibunuh untuk para wali itu dan jika dia tidak bertaubat, maka dikatakan kepada pa ra wali : "Kalau kamu inginkan maka kamu boleh mengambil diyat dan meninggalkan darah, dan kami membunuh laki-laki itu karena mur tad dan kami merampas apa yang ketinggalan dari hartanya". Maka ji ka mereka memperbuatnya, maka yang demikian itu adalah bagi mere ka. Dan jika laki-laki yang membunuh itu bertobat sesudah mereka me ngambil diyat atau mereka berkata : "Kami memaafkan qishash atas harta (mengambil diyat)" atau laki-laki itu tidak bertobat, lalu mereka menuntut qishash tidaklah yang demikian itu bagi mereka apabila mere ka telah meninggalkannya satu kali, maka tidak ada hak mereka untuk menarik kembali pada yang ditinggalkannya itu".



*Asy Syafi'i* berkata : "Dan apabila merka menuntut qishash dan mereka menolak untuk memaafkan maka kami memberikan kepada mereka qishash untuk orang yang terbunuh pertama kali dan kami ja dikan kepada yang ketinggalan itu diyat dan apa yang ketinggalan dari harta yang membunuh dirampas untuknya dari pada pembunuh, yang demikian adalah kewajiban untuk kami memberikan hak anak Adam yaitu qishash.
Dan qishash itu datang atas pembunuhannya dengan qishash dan mur tad. Dan kalau dia mati dalam keadaan murtad sebagai orang yang membunuh atau orang yang membunuh bukan dalam keadaan murtad, maka kami memberikan dari hartanya diyat. Dengan demikian kami dahulukan dalam hal ini akan hak Allah Tabaaraka wa ta'aala menge nai pembunuhan anak Adam atas pembunuhan karena murtad*.

*Asy Syafi'i* berkata : "Demikian juga kalau dia berzina, sedang kan dia mukhsan (sudah kawin) dan dia membunuh sebelum zina atau sesudahnya, maka kami memulai dengan pembunuhan (karena qishash) jika para wali meninggalkannya maka dia dirajam".

## SEKELOMPOK ORANG MELUKAI SEORANG LAKI-LAKI LALU LAKI-LAKI ITU MENINGGAL

*Asy Syafi'i* berkata : "Apabila seorang laki-laki memotong tangan seorang laki-laki, dan orang yang lain memotong pula kakinya, dan orang yang lain lagi memukul kepalanya hingga tampak tulang dan menimpakan pula kepadanya oleh yang lain luka perut, semua itu de ngan memakai alat besi atau dengan sesuatu senjata yang tajam, maka senjata itu bekerja sebagai mana bekerja besi maka tidak melepaskan sesuatu dari lukanya hingga orang itu meninggal, maka semua orang yang memukul dihukum sebagai pembunuh, dan setiap mereka dihukum qishash.
Demikian juga hukumnya kalau dia dilukai oleh seseorang dengan sera tus pelukaan sedangkan orang lain lagi melukainya dengan satu pelu kaan, maka atas kedua orang itu adalah qishash secara bersamaan dan adalah bagi wali orang yang terbunuh melukai setiap orang dari kedua orang itu menurut yang dia melukai korban jika meninggal dan ji ka tidak maka dipenggal lehernya".

---

* Dalam hukum jinayat qishash digolongkan kepada hak Adamy (hak perorangan) sedangkan Riddah (murtad) digolongkan kepada hak Allah, pent.

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan jika salah seorang keduanya melukai nya sebagai pelukaan yang luka perut yang tidak tembus atau peluka an perut tetapi tembus, maka padanya terdapat dua pendapat. Salah sa tu dari keduanya adalah bahwa wali dari si terbunuh berhak melukai nya dengan luka perut yang tidak tembus atau luka perut yang tembus, maka apabila qishash itu dengan pembunuhan maka saya tidak mence gahnya untuk berbuat ini dan saya tidak menyuruh wali orang yang ter bunuh untuk dia mengiringinya dengan dirinya, hanya saya menyuruh dengannya orang-orang yang melihat bagaimana pelaku itu melukainya Maka saya berkata : "Lukailah dia sebagaimana dia melukainya". Apa bila ada yang ketinggalan maka dipenggal lehernya saya lapangkan an tara pembunuh itu dan antara wali dari yang terbunuh.

Demikian juga kalau salah seorang mereka memotong tangan korban setengah hasta, saya tidak mencegahnya dari demikian, karena da mem bunuh pada tempatnya, hanya saya mencegahnya apabila pelukaan itu tidak berakibat mati dengannya dan tidak ada padanya qishash.

Dan yang kedua bahwa baginya untuk memperbuat dengannya setiap apa yang telah terjadi kalau dia melukainya dia diqishash dengan pe lukaan itu yang bukan pada jiwa dan dia tidak berbuat dengannya se suatu yang seandainya dia melukai yang selain jiwa maka dia tidak di qishash dari padanya karena kemungkinan dia meninggalkan pembu nuhannya dan adalah dia telah mengadzabnya dan dia tidak sanggup untuk melaksanakan menurut yang dia perbuat dengannya pula tempat tempat yang tidak diqishash dari padanya dan dikatakan kepadanya pembunuhan yang datang atas demikian.

Dan apabila tiga laki-laki melukai satu orang laki-laki sebagai pelukaan sengaja dengan senjata dan adalah itu jaminan hingga (yang melukai itu) meninggal dan salah seorang yang dilukai itu telah sembuh lukanya dan (dua orang yang lain) belum sembuh lukanya, maka atas yang ke tinggalan (yang belum sembuh) adalah qishash dan tidak ada qishash pada jiwa kepada orang yang sudah sembuh lukanya, maka atasnya qi shash pada pelukaan jika ada sesuatu yang diqishash dari padanya atau tebusan dan jika tidak ada dari sesuatu yang tidak di qishash dari pada nya maka atasnya tebusan pelukaan itu sampai apa yang sampai (be rapa pun jumlahnya) sedikit yang demikian atau banyak.

Demikian juga kalau pelukaannya itu sampai ukuran diyat atau lebih banyak, karena orang yang membunuh itu dihukum sebagai orang yang melakukan jinayah pelukaan yang tidak ada padanya jiwa. Dan jika sa lah seorang korban itu menuduhnya bahwa dia melukainya beberapa kali dan itu dibenarkan oleh ahli waris yang terbunuh, maka hukumnya adalah demikian (seperti yang telah lalu).



Dan kalau pembunuh itu mendustakan pembunuhan besertanya maka tidak diterima/pendustaan mereka, karena dia kalau membunuh beser ta mereka maka tidak ditolak dari mereka pembunuhan maka tidak ada pengertian buat pendustaan mereka untuknya apabila para walinya me nginginkan untuk membunuh mereka".

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "Dan kalau dia dibenarkan oleh para wali dari terbunuh dan dia mendustakan pembunuhan beser tanya lalu para wali dari terbunuh berkata : "Kami mengambil diyat secara sempurna dari mereka yang membunuh di mana mereka itu me lukai beserta merka", tidaklah yang demikian buat mereka, kecuali ka lau mereka itu mengakui bahwa pelukaan itu sudah selesai atau ada buk ti, karena hanya lazim kepadanya dua pertiga diyat apabila beserta ke duanya ada orang yang ketiga. Maka apabila lukanya sudah sembuh ma ka lazim kepada keduanya diyat sempurna. Maka itu tidak lazim kepa da keduanya kecuali dengan pengakuan keduanya akan diyat yang sem purna karena keduanya yang membunuh bukan lainnya, atau bukti me nunjukkan demikian maka keluarlah orang yang ketiga dari pembunuh an beserta keduanya, maka adalah itu atas keduanya.

Dan kalau dia dilukai oleh tiga orang laki-laki, lalu dua orang (dianta ranya) mengakui bahwa pelukaan oleh salah satu dari tiga orang itu sem buh, lalu korban itu mati, karena pelukaan (dua yang lain) dan yang demikian itu di dakwa oleh pembunuh yang mengakui baginya dengan nya dan mereka dibenarkan oleh wali terbunuh, dan wali menginginkan untuk mengambil diyat dari dua orang yang mengakui bahwa peluka an orang yang melukai beserta keduanya di mana lukanya sembuh, yang demikian itu tidak boleh bagi mereka, karena wali itu mengira bahwa atas keduanya itu tidak ada kecuali dua pertiga diyat. Maka ke terlepasan keduanya dari yang lainnya apabila diminta yang demikian oleh dua orang yang membunuh. Dan kalau yang membunuhnya itu ti ga orang salah satu dari tiga orang itu adalah hamba, dan wali mengi nginkan untuk mengambil diyat adalah sepertiga diyat itu dalam jamin an hamba dan dua pertiganya atas dua orang merdeka.

Kalau salah satu dari dua orang mereka itu muflis (jatuh pailit) atau ke dua orang merdeka itu muflis, maka wali itu harus mengiringinya dan tidak ada atas waris orang yang merdeka dan tuan pada hamba memba yat diyat dari kesengajaan dengan seketika. Dan ada yang berkata de mikian : "Kalau pembunuhan itu secara sengaja dan yang membunuh itu terdapat orang gila, anak-anak atau di kalangan mereka ada seorang anak kecil, atau ayah membunuh anaknya, maka diyat seluruhnya ada lah pada harta mereka tidak pada keluarga mereka dari diyat itu sesua tupun.

Ada yang berpendapat bahwa ahli waris anak dan orang yang berat akalnya menanggung diyat karena kesengajaannya sebagaimana ahli waris itu menanggung (akibat) dari kesalahannya, wallahu a'alam.

Apabila seorang laki-laki melukai seorang laki-laki sebagai pelukaan yang banyak, sedangkan laki-laki yang lain melukai dengan satu kali pelukaan lalu para wali orang yang terbunuh itu menginginkan qishash maka yang demikian itu adalah bagi mereka. Dan bila mereka menginginkan diyat maka atau setiap orang dari dua orang yang melukai itu (berkewajipan) membayar setengah diyat apabila pembunuh/pelukaan itu pada jiwa, maka dalam hutang diyat itu sama saja di antara orang yang melukai secara sedikit dan yang melukai secara banyak".

*Ar Rabi'* berkata: "Bagi *Syafi'i* ada pendapat lain bahwa ahli waris tidak menanggung (akibat) dari kesengajaan anak-anak dan jaminan itu adalah pada harta anak, kalau anak itu mempunyai harta, jika tidak maka hutang atasnya".

## KESENGAJAAN YANG MENGGUGURKAN QISHASH

*Ar Rabi'* memberitakan kepada kami dia berkata, *Asy Syafi'i* memberitakan kepada kami dia berkata, *Muslim* memberitakan kepada kami dari *Ibnu Juraij. Ar Rabi'* berkata: "Saya menyangka ini dari 'Atha' dari *Shafwan* bin *Ya'la* bin *Umayyah* berkata: "Saya berperang bersama Nabi s.a.w. pada suatu peperangan, dia berkata: "Dan adalah Ya'la berkata: "Dan adalah peperangan itu amalku yang paling terpercaya pada diriku". Barkata *'Atha'*, berkata *Syafwan*, berkata *Ya'la*: "Saya mempunyai seorang pekerja lalu ia berperang dengan orang lain, maka menggigit salah seorang keduanya tangan yang lain maka orang yang tergigit tangannya mencabut dari mulut orang yang menggigit lalu lenyap salah satu dari dua gigi serinya, maka dia datang kepada Nabi s.a.w. maka sia-sialah giginya itu. *Atha'* berkata: Dan saya menyangka bahwa dia berkata, bersabda Nabi s.a.w.: "Apakah dia tinggalkan tangannya dalam mulutmu, maka engkau pecahkan tangan itu seolah-olah tangan itu berada di dalam mulut onta jantan yang akan memecahkannya".

*Muslim* bin *Khalid* memberitakan kepada kami dari *Ibnu Juraij, Ibnu Abi Mulaikah* memberitakan kepadanya bahwa ayahnya memberitakan kepadanya bahwa seseorang datang kepada *Abu Bakar Shiddiq* dan dia digigit oleh seorang lalu dia mencabut tangannya dari padanya, maka hilanglah satu gigi serinya maka *Abu Bakar* berkata: "Lenyaplah gigi serinya".



*Asy Syafi'i* berkata : "Dengan ini kami seluruhnya berpendapat, maka apabila seorang laki-laki menggigit seorang laki-laki lalu orang yang digigit itu mencabut anggota badan yang digigit dari padanya, apa kah itu tangan atau kaki atau kepala dari mulut orang yang menggigit lalu hilang dua gigi orang yang menggigit dan dia meninggal karena nya atau tidak meninggal maka tidak ada diyat dan tidak ada qishash dan tidak ada kafarat atas orang yang mencabut karena tidak ada ba ginya gigitan dengan seketika. Dan kalau orang yang menggigit itu mu lai pada jamaah manusia lalu dia memukul dan dia menganiaya atau dia didahului lalu dia memukul sendiri dan menganiaya adalah sama karena dari gigitan itu sendiri bukan haknya dan bagi orang yang digigit berhak mencegah gigitan, maka apabila ada baginya untuk mencegah nya, maka tidak ada qishash atasnya mengenai apa yang kejadian dari sesuatu yang dia mencegahnya jika tidak ada permusuhan dalam pence gahan itu".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan tidak ada permusuhan dalam menge luarkan anggota badan dari mulut orang yang menggigit. Dan kalau dia bermaksud untuk mengeluarkan anggota badan dari mulut orang yang menggigit lalu dia mencegahnya dan dia mengeluarkannya dengan keras adalah baginya membuka dua rahangnya dengan tangannya yang lain jika dia menggigit salah satu dari dua tangannya, dan dengan ke dua tangannya bersama sama jika dia menggigit kakinya. Maka jika yang digigit tengkuknya di mana tidak bisa dicapai oleh tangannya ada lah baginya mencabut kepalanya dari mulutnya, maka jika dia tidak mampu untuk mengeluarkan maka dia menekankan atasnya dengan ke palanya ke belakang dengan menaikkan atau menurunkan. Dan jika dia mampu dengan dua tangannya lalu dia bisa mengalahkannya de ngan kekuatan mulutnya adalah baginya memukul mulutnya dengan dua tangannya atau badannya selama-lamanya hingga dia melepaskan gigitannya.

Maka jika dia meninggalkan sesuatu dari pada yang kami sifatkan bagi nya dan dengan membelah perutnya dengan pisau atau dia mencong kel dua matanya dengan tangannya atau dia memukulnya pada sebaha gian tubuhnya, maka dia menjamin pada ini, semuanya itu adalah ji nayah, karena itu bukan haknya dan tidak dia menjamin mengenai apa yang menjadi haknya walaupun yang demikian itu sampai meng hancurkan seluruh mulutnya, karena kehancuran itu akibat dari pada nya.

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan apa yang dikenakan oleh orang yang menggigit kepada orang yang digigit dari pelukaan, yang menyebabkan kepada jiwa atau luka-luka besar, maka dia menjaminnya seluruhnya karena dia berbuat melampaui batas".

## SEORANG LAKI-LAKI YANG MENDAPAT ISTERINYA BERSAMA LAKI-LAKI LAIN ATAU LAKI-LAKI ITU MASUK KE RUMAHNYA LALU DIA MEMBUNUH LAKI-LAKI ITU

*Ar Rabi'* memberitakan kepada kami ia berkata, *Asy Syafi'i* memberitakan kepada kami ia berkata, *Malik* bin *Anas* memberitakan kepada kami dari *Suhir* bin *Abu Shaleh* dari ayahnya dari *Abu Hurairah* bahwa *Sa'ad* berkata : "Hai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika saya mendapati isteriku bersama seorang laki-laki, apakah saya membiarkannya hingga datang empat orang saksi", lalu Rasulullah saw. bersabda : "Ya".

*Ar Rabi'* memberitakan kepada kami ia berkata, *Asy Syafi'i* memberitakan kepada kami ia berkata, *Malik* memberitakan kepada kami dari *Yahya* bin *Sa'id* dari *Sa'id* bin *Al-Musayab* bahwa seorang laki-laki penduduk negeri Syam yang disebut dengan *Ibnu Khubairy*, mendapati isterinya dengan seorang laki-laki lalu lakilaki dibunuhnya atau dia membunuh keduanya, lalu *Mu'awiyah* merasa kesulitan untuk memutuskan perkara ini. Maka *Mu'awiyah* menulis surat kepada *Abu Musa Al-Asy'ari* supaya menanyakan buat dirinya kepada *Ali* bin *Abi Thalib*. Maka *Abu Musa* menanyakan kepada *Ali* bin *Abi Thalib karramallahu wajhah* mengenai demikian, lalu *Ali* berkata kepada *Abu Musa* : "Ini adalah sesuatu yang tidak berlaku di bumi kita, saya berkeinginan supaya engkau memberitahu kepada saya, lalu *Abu Musa* menjawab : *Mu'awiyah* yang menulis surat kepada saya mengenai demikian, maka *Ali* menjawab : Saya adalah *Abul Hasan* (ayah dari *Hasan*) kalau dia tidak mendatangkan empat orang saksi, maka hendaklah dia memberikan kuali batunya" (maksudnya diqishash, pent.)

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "Dan dengan inilah kami, berpendapat, maka barang siapa yang mendapatkan isterinya bersama laki-laki lain lalu dia menuduh bahwa laki-laki itu telah mencapai (sesuatu) dari isterinya apa yang mewajibkan had dan keduanya adalah janda dan duda lalu suami itu membunuh keduanya atau salah seorang dari keduanya, maka (tindakannya itu) tidak dibenarkan dan atasnya qishash mana diantara keduanya yang dia bunuh kecuali kalau walinya mengambil diyat atau pemaafan".

*Asy Syafi'i* berkata : "Kalau dia menuduh kepada wali yang terbunuh di antara keduanya bahwa mereka mengetahuinya sungguh laki-laki (yang berhubungan dengan isterinya) telah memperoleh sesuatu dari isterinya (persetubuhan) yang mewajibkan atas laki-laki itu pembunuhan apabila laki-laki itu yang terbunuh atau pencapaian itu dari wanita apabila wanita yang terbunuh, maka adalah atas siapa diantara keduanya yang dia tuduh yang demikian, maka wali itu harus bersumpah mengenai apa yang dia ketahui maka jika dia ber sumpah baginya qishash. Dan jika tidak mau bersumpah maka disumpah orang yang membunuh dan pembunuh itu terlepas dari qishash dan diyat".

*Asy Syafi'i* berkata : "Kalau laki-laki (yang terbunuh itu) mempunyai dua orang wali, lalu laki-laki (yang membunuh) menuduh bahwa keduanya mengetahui (apa yang berlaku antara laki-laki itu dan isterinya pent.), maka disumpah salah seorang dari wali itu mengenai apa yang dia ketahui dan wali yang lainnya menolak sumpah dan disumpah pembunuh bahwa laki-laki itu berzina dengan istrinya dan dia mensifatkan zina yang menjadikan had dan zina itu jelas, maka tidak wajib qishash atas laki-laki itu (yang membunuh) dan dia harus membayar separoh diyat pada seketika pada hartanya untuk yang dia bersumpah mengenai apa yang dia ketahui".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan kalau dia (orang yang terbunuh) mempunyai dua orang wali yang satu orang anak-anak dan yang lainnya orang dewasa, lalu wali yang dewasa itu disumpah mengenai apa yang dia ketahui dan pembunuh itu tidak dibunuh hingga wali yang masih anak-anak itu menjadi dewasa lalu dia disumpah atau yang membunuh itu meninggal, maka ahli warisnya bertempat pada tempatnya kalau diinginkan oleh wali yang dewasa diambil separoh dari diyat. Maka jika dia mengambil diyat itu diambil untuk wali yang masih anak-anak separoh diyat kemudian ditunggu dengannya untuk bersumpah, maka apabila wali-wali itu menjadi dewasa, maka dia disumpah, maka jika dia tidak mau bersumpah dan yang membunuh itu disumpah, maka dikembalikan apa yang diambil baginya. Dan kalau para wali dari orang yang dibunuh dari keduanya mengakui bahwa laki-laki itu benar bersama wanita dalam satu kain dan bergerak sebagai gerak orang yang bersetubuh dan laki-laki sampai inzal (keluar maninya) dan wali itu tidak mengakui dengan sesuatu yang mewajibkan had, maka tidak gugur dari padanya qishash dari orang yang membunuh.

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan kalau wali itu mengakui dengan sesuatu yang mewajibkan had dan orang yang dibunuh itu adalah perawan dengan dakwaan walinya saudara-saudara perempuannya atau anaknya lalu pembunuh mendakwa dia itu janda, maka yang diterima adalah pengakuan wali-walinya, dan atas orang yang membunuh itu adalah qishash, karena tidak ada atas bikr (perawan) pembunuhan di dalam zina (rajam). Maka jika datang bukti bahwa yang terbunuh itu janda, maka gugurlah dari yang membunuh itu diyat dan qishash".

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata: "Dan cukuplah baginya antara dia dan Allah azza wa jalla membunuh laki-laki itu dan isterinya apabila keduanya itu janda/duda dan dia mengetahui bahwa laki-laki itu telah memperoleh dari wanita itu sesuatu yang mewajibkan pembunuhan dan tidak dibenarkan dengan ucapannya mengenai sesuatu yang menggugurkan dari padanya qishash.
Demikian juga kalau seorang laki-laki mendapatkan seorang laki-laki lain sedang berbuat liwath (homoseks) dengan anak laki-lakinya atau laki-laki itu berzina dengan wanita budak perempuannya, dalam hal ini tidak berbeda (hukumnya) dan tidak (bisa) gugur dari padanya qishash dan diyat, sedangkan qishash itu adalah pada pembunuhan, kecuali kalau laki-laki (yang terbunuh itu) berbuat sesuatu yang menghalalkan darahnya. Dan tidak halal darahnya dan kesengajaan membunuhnya kecuali dengan (sebab) kekafiran sesudah iman, atau zina sesudah ihsan (kawin) atau membunuh jiwa tidak dengan jiwa.
Dan kalau seorang laki-laki mendapatkan isterinya bersama laki-laki lain, di mana laki-laki (lain) itu telah memperoleh dari isterinya mencapai sesuatu yang dilaksanakan dengannya hukuman had kepada pezina lalu laki-laki itu membunuh keduanya (laki-laki lain dan isterinya) di mana laki-lakinya telah duda sedangkan wanita belum janda maka tidak ada sesuatu hukuman atasnya akibat dia membunuh laki-laki dan karena pembunuhan wanita dia dijatuhi hukuman qishash. Dan kalau laki-laki yang membunuh itu bukan duda (jejaka) sedangkan wanitanya adalah janda adalah atas laki-laki yang membunuh itu qishash karena dia membunuh laki-laki dan tidak ada sesuatu atasnya (hukuman) karena dia membunuh wanita".

## SEORANG LAKI-LAKI MEMEGANG SEORANG LAKI-LAKI HINGGA DIA MEMBUNUHNYA

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata: "Dan apabila seorang laki-laki memegang untuk seorang laki-laki, bagai manapun bentuk pegangannya apakah dengan mengikatnya atau mengikat kedua tangannya atau memegang keduanya atau membaringkannya dan dia mengangkat janggutnya dari kerongkongan lalu laki-laki itu dibunuh oleh orang lain maka dibunuhlah orang yang membunuhnya dan tidak dibunuh orang yang memegangnya, dan tidak dikenakan tebusan dan dijatuhi hukuman ta'zir dan ditahan karena ini dan tidak dihukum membunuh hanya dia dihukum atas orang-orang yang membunuh dan ini bukan orang yang membunuh".



## SEORANG LAKI-LAKI YANG MEMPERTAHANKAN DIRINYA DAN ISTERINYA

*Ar Rabi'* memberitakan kepada kami ia berkata, *Asy-Syafi'i* memberitakan kepada kami, *Sufyan* bin *Uyainah* memberitakan kepada kami dari *Az-Zuhry* dari *Thalhah* bin *Abdullah* bin *'Auf* dari *Sa'id* bin *Zaid* bin *'Amr* bin *Nufail*, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda:

مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ .

*"Man quutila duuna maalihi fahuwa syahiidun"*

**Artinya:**
"Siapa orang yang terbunuh karena mempertahankan, maka itu orang dihukum syahid".

*Ar-Rabi'* memberitakan kepada kami ia berkata, *Asy Syafi'i* memberitakan kepada kami, ia berkata: *'Amr* bin *Syu'aib* memberitakan kepada kami dari ayahnya dari sebahagian keluarganya dari *Abdullah* bin *'Amr* bin *Ash* bahwa *Mu'awiyah* atau sebahagian penguasa-penguasa lainnya mengutus kepada *Alwahath** supaya dia menerimanya, lalu *Abdullah* bin *Amr* memakai senjata dan mengumpulkan orang-orang yang patuh kepadanya dan dia duduk di pintunya, lalu orang berkata kepadanya: "Apakah anda akan berperang? Lalu beliau menjawab: "Apa yang mencegah saya untuk berperang karena saya telah mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda: "Siapa yang terbunuh karena mempertahankan hartanya mati dia adalah syahid".
*Asy Syafi'i* berkata: "Siapa yang menginginkan hartanya di satu kota yang padanya (mungkin) ada pertolongan atau dipandang luas yang tidak ada pertolongan padanya atau dia menginginkan sedangkan isterinya pada salah satu dari keduanya, maka itu pilihan baginya untuk berbicara dengan siapa yang diinginkan dan dia menolong. Maka jika dia mencegah atau mempertahankan dii, tidaklah baginya untuk membunuhnya dan jika dia enggan untuk mempertahankan diri dari orang yang menginginkan hartanya atau dia membunuhnya atau dia membunuh sebahagian keluarganya atau dia masuk kepada isterinya atau dia membunuh pengawal hingga orang itu masuk kepada isterinya

* Wahath adalah harta milik *Abdullah* bin *'Amr di Thaif.*

atau orang lain mengambil hartanya atau di menginginkannya, keingin an mana yang dikuatirkan oleh seseorang dia mencapainya atau sebaha gian keluarganya, yang pada keinginan itu mengandung (unsur) jina yah, maka seseorang (yang mengkhawatirkan keadaan tersebut) boleh dia mempertahankan dirinya dan dari seluruh hartanya dia boleh mem pertahankan dengan dirinya.

Dan kalau dia tidak mempertahankan dirinya dan tidak sanggup untuk mempertahankannya kecuali dengan memukul dengan tangan atau tong kat atau senjata besi atau lainnya, maka boleh dia memukul lawannya dan ia tidak dihukum sengaja dalam membunuhnya.

Dan kalau dia memukul lawannya dan dia melaksanakan pukulan itu untuk (mempertahankan) dirinya, maka tidak ada (tidak wajib) tebus an padanya tidak diyat dan tidak kafarat".

*Asy Syafi'i* berkata : "Kalau seseorang itu memukul lawannya se kali pukulan atau dia tidak memukulnya, hingga dia menarik kembali keinginan untuk membunuh lawannya, maka tidak boleh baginya un tuk mengulang pukulan".

*Asy Syafi'i* berkata : "Kalau dia membunuhnya secara beriringan seumpama dia melemparnya atau dia menikamnya atau menjeratnya, adalah itu baginya (boleh) ketika dia menjerat korbannya atau kecen derungan untuk melemparnya, memukulnya dan melemparnya dan ti dak ada baginya (tidak boleh) sesudah meninggalkan korban, memukul nya dan lemparannya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan kalau dia menginginkannya, sedang kan dia (korban) itu di jalan dan diantara keduanya ada sungai atau parit atau dinding atau apa (saja) yang tidak sampai besertanya kepa da korban, maka tidak boleh baginya untuk memukulnya sehingga je las orang itu menginginkan kepadanya dan bila jelas ia menginginkan kepadanya maka hak baginya untuk memukulnya ketika itu, kalau dia tidak melihat (tidak ada jalan lain) untuk menghindari diri dari pada nya, kecuali dengan memukul".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan kalaulah dia menginginkan kepadanya, lalu patah tangan orang yang menginginkan atau kakinya, hingga dia menjadi orang yang tidak sanggup (untuk berbuat se suatu), maka tidak ada hak baginya untuk memukulnya, karena keinginan itu tidak mem bolehkan untuk memukulnya kecuali untuk memukul (sama dengan la wan) yang mampu untuk memukul.

Adapun apabila telah terjadi (berlaku) suatu keadaan yang dia ti dak mampu untuk memukul yang diinginkan padanya, maka tidak ada hal bagi orang yang diinginkan untuk memukulnya".



*Asy Syafi'i* berkata : "Apabila yang diinginkan itu diatas gunung atau benteng atau di parit, lalu dia diinginkan oleh seorang laki-laki yang tidak sampai kepadanya pukulan, maka tidak baginya untuk me mukulnya. Maka jika seorang laki-laki melemparnya, dan seumpama lemparan yang sampai kepadanya karena dekatnya dengan korban ada lah baginya untuk melempar dan memukul.

Dan apabila seorang laki-laki jelas dari benteng hingga orang itu mam pu untuk memukulnya dengan seketika lalu dia menginginkannya, ma ka baginya boleh memukulnya pada keadaan ini".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan sama mengenai apa yang menghalal kan dengan keinginan dan bahwa adalah sampai pukulan dan lemparan beserta keduanya, dan di haramkan dari seorang muslim dan dzimmi dan orang yang kurang akal, wanita dan anak-anak dan onta yang ku rus dan binatang-binatang kurus lainnya, karena yang halal pukulannya ialah untuk membunuh yang diinginkan atau melukainya, maka semua mereka adalah sama mengenai apa yang halal dari padanya dengan ke inginan apabila orang yang menginginkan itu sanggup untuk membu nuh dan bagi orang yang diinginkan untuk segera akan memukul kepa da orang yang menginginkan".

*Asy Syafi'i* berkata : "Apabila seorang laki-laki menghadapkan pe dang atau lainnya dari senjata kepada seorang laki-laki, maka adalah bagi orang yang diarahkan pedang boleh memukulnya mengenai apa yang jatuh pada dirinya, maka jika jatuh pada dirinya bahwa dia me mukulnya, walaupun tidak dimulai oleh orang yang menghadapkan ke padanya pukulan, maka hendaklah dia memukulnya. Dan jika tidak ja tuh padanya yang demikian maka tidaklah baginya untuk memukul dan adalah bagi yang kena pukulan melaksanakan qishash mengenai apa yang dicapai dari pukulan atau mengambil diyat. Dan apabila menge raskan untuk seorang laki-laki atau dia memukulnya lalu dia mening gal dari apa yang dia keraskan baginya, maka tidak ada qishash dan diyat dan kafarat.

Dan apabila saya mengatakan tidak ada baginya lemparan danpukulan nya, maka atasnya qishash dan tebusan dan kafarat mengenai apa yang dia mencapai dari pada nya".

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "Kalau mendatang kepadanya lalu dia memukulnya dan hak baginya satu kali pukulan, kemudian dia berpaling atau melukai maka dia jatuh kemudian dia mengulang lalu dia memukulnya kali yang lain lalu orang itu meninggal dari keduanya, maka dia harus menjamin separoh diyat pada hartanya dan kafarat ka rena orang itu meninggal akibat pukulan yang membolehkan dan pukul an yang melarang".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan kalau dia memukulnya secara berhadapan lalu terpotong tangannya yang kanan, kemudian memukulnya dengan berpaling maka terpotong tangannya yang kiri kemudian sembuh dari keduanya, maka bagi ya qishash pada tangan kiri dan pada tangan kanan sia sia dengan tanpa balasan. Dan kalau orang itu meninggal akibat terpotong dua tangannya di mana ahli warisnya menginginkan diyat maka mereka mendapat separoh diyat".

*Asy Syafi'i* berkata : "Kalau laki-laki itu menghadap sesudah berpaling lalu ia memotong kakinya, kemudian orang itu meninggal, maka dia harus menjamin sepertiga diyat, karena orang itu meninggal akibat luka yang lebih dahulu yang dibolehkan (untuk melukainya) sedangkan (luka) yang kedua tidak dibolehkan dan yang ketiga dibolehkan.

Maka tatkala berbeda-beda hukum jinayahnya, maka saya memisahkan diantaranya dan saya menjadikannya sepertiga jinayah. Dan kalau dia melukainya pertama kali dengan beberapa pelukaan di mana pelukaan itu hukumnya mubah (boleh) kemudian dia berpaling lagi lalu dia melukainya beberapa kali pelukaan maka adalah dua jinayah yang menyebabkan orang itu meninggal dari pada keduanya. Maka sama apakah pelukaan itu sedikit pada keadaan yang satu atau pelukaan itu banyak, maka atasnya separoh diyat. Maka jika dia mengulangi (melukai lagi) lalu dia berhadapan lagi maka dia melukainya sebagai pelukaan yang sedikit atau banyak lalu orang itu meninggal, maka atasnya sepertiga diyat dan sebagaimana saya katakan pada pertama kali".

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "Dan apa yang ditimpakan oleh orang yang menginginkan untuk jiwa seorang laki laki atau hartanya atau isterinya dari seorang laki-laki mengenai penghadapannya atau pencapaiannya pada berpaling itu adalah sama, karena dia dzalim untuk demikian seluruhnya, maka atasnya qishash yang ada padanya qishash, dan padanya diyat pada yang ada padanya diyat dari demikian seluruhnya. Dan jika orang yang menginginkan itu kurang akal, atau orang yang tidak ada qishash atasnya maka tidak ada qishash atasnya dan pada sesuatu yang dikenai tebusan.

Dan jika yang menginginі itu terhadap binatang pada siang hari maka tidak ada sesuatu atas pemiliknya karena binatang dari yang dapat menyerang dan melukai atau dari sesuatu yang tidak dapat menyerang dan tidak melukai dengan seketika kalau tidak ada bersamanya yang mengendalikan atau kusir atau yang mengendarai.



## MELAMPAUI BATAS DALAM MENGINTIP DAN MASUK RUMAH

*Ar Rabi'* memberitakan kepada kami ia berkata, *Asy Syafi'i* memberitakan kepada kami ia berkata, *Sufyan* bin *'Uyainah* memberitakan kepada kami dari *Abu Zinad* dari *Al-A'araj* dari *Abu Hurairah* bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda:

لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من حرج

Artinya:

"Kalau secara mengintipmu dengan tanpa izin lalu engkau lempar dia dengan kerikil lalu kau tusuk biji matanya, maka engkau tidak berdosa karenanya"

*Sufyan* memberitakan kepada kami ia berkata: *Az-Zuhry* memberitakan kepada kami ia berkata, saya mendengar *Sahal* bin *Sa'ad* berkata: Seorang laki-laki dalam satu kamar mengintip dari lobang dalam kamar Nabi s.a.w. dan beserta Nabi s.a.w. sisir di mana beliau menyisir kepalanya lalu Nabi s.a.w. bersabda:

لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر.

Artinya:

"Kalau saya ketahui bahwa engkau melihat, maka saya akan mencolok matamu dengannya, bahwa minta izin itu dibuat (disyari'atkan) karena melihat".

*Abdul Wahab Ats-Tsaqafy* memberitakan kepada kami dari *Humaid Ath-Thawil* dari *Anas* bin *Malik*, bahwa Rasul Allah s.a.w. berada di rumahnya, beliau melihat orang laki-laki yang mengintip kepada beliau, lalu dia turun kepadanya dengan gunting di tangannya kalau orang itu tidak mundur maka tidak mengapa untuk menusuknya"

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "Kalau seorang laki-laki yang secara sengaja mendatangi suatu lobang, galian atau lobang dinding pa da rumah seorang laki-laki lain di mana dia mengintip isterinya, apa kah orang yang mengintip itu dari rumah orang yang mengintip, atau rumah lainnya atau di jalan, di lapangan, maka semua yang demikian itu adalah sama, orang yang mengintip itu berdosa karena sengaja me ngintip. Kalau laki-laki yang diintip atasnya melempar dengan kerikil atau menusuk dengan kayu kecil atau sisir atau apa saja yang dia per buat pada pekerjaannya yang tidak ada luka baginya yang dikhawatir kan terbunuhnya, dan kalau dengan pukulan itu menyebabkan hilang nya penglihatan (buta), maka tidak ada atasnya diyat dan tidak ada qi shash mengenai apa yang dicapai dari ini atau apa yang mencapainya. Dan kalau yang mengintip itu meninggal dari akibat yang demikian, maka orang yang diintip tidak ada atasnya kafarat dan tidak ada dosa, insya Allah ta'la selama orang yang mengintip itu tetap atas intipan nya tidak terhalang karena pencabutan. Apabila dia meninggalkan intip an, tidak ada hak bagi orang yang diintip untuk mencapainya dengan sesuatu dan apa yang dia mencapainya dengannya, maka atasnya qi-shash dan tebusan apabila ada padanya tebusan.

Dan kalau dia mencoloknya pada permulaan orang itu mengintip de ngan besi yang dapat melukai yang bisa membunuh atau dia melempar nya dengan batu yang dapat membunuh yang seumpamanya, maka atas orang yang mencolok itu wajib qishash pada apa yang ada qishash, ka rena hanya dia memberi ijin kepadanya yang dapat dia mencapainya dengan sesuatu yang ringan yang menolak penglihatannya tidak mem bunuh dirinya.

*Asy Syafi'i* berkata : "Kalau dia tetap mengintip tidak mencegah dari menarik diri sesudah untuk menarik diri atau sesudah dia melem parnya dengan sesuatu yang ringan yang dapat menolongnya. Maka ka lau bukan pada tempat yang dapat menolong, maka saya lebih suka un tuk dia mencarinya. Jika dia tidak mencegah pada tempat pertolongan dan lainnya dari pada pencabutan dari mengintip, maka baginya untuk memukul dengan senjata dan dia mencapainya dengan sesuatu yang da pat menolaknya. Maka jika datang yang demikian atas dirinya atau dia melukainya, maka tidak ada qishash dan tidak ada diyat dan tidak me lampaui dengan sesuatu yang dia melemparnya dengannya, apa yang sa ya suruh dengannya atau tidak hingga dia menghalang. Apabila dia ti dak menghalang maka dia mencapainya dengan besi atau lainnya, kare na ini adalah tempat yang dia melihat sesuatu yang tidak halal baginya.



*Asy Syafi'i* berkata : "Dan kalau dia tidak mencapai ini dari pada nya adalah bagi sulthan untuk menjatuhkan hukuman padanya. Dan kalau dia bersalah dalam melihat/mengintip maka tidak boleh bagi la ki-laki itu untuk mencapainya dengan sesuatu apabila dia mengintip la lu mencabut dari mengintip, atau melihatnya dengan mengintip.

**Lalu dia berkata . Saya tidak sengaja dan saya tidak melihat".** Dan kalau dia mencapainya sebelum dia mencabut dengan sesuatu lalu dia berkata : "Saya tidak sengaja dan tidak melihat". Maka tidak ada atas nya sesuatu karena mengintip itu adalah suatu yang dzahir dan dia ti dak mengetahui apa yang dalam hatinya.

Dan kalau orang yang mengintip itu buta lalu dia mencapainya dengan sesuatu, maka dia menjaminnya, karena orang buta itu tidak dapat me lihat sesuatu dengan mengintip. Kalau orang yang mengintip itu mem punyai hubungan muhrim dengan wanita-wanita yang di intip, maka ti dak ada baginya untuk mencapainya dengan sesuatu dengan seketika dan tidak boleh baginya untuk melihat/mengintip karena tidak diketa hui kemungkinan dia melihat dari mereka aurat (wanita) yang tidak bo leh baginya untuk melihatnya. Jika ia mencapai sesuatu dengan mengin tip maka dia harus menjaminnya dengan diyat dan qishash kecuali ka lau dia melihat atas perempuan yang telanjang dari mereka, maka di katakan baginya maka dia tidak mencabut, maka adalah baginya keti ka itu padanya apa yang ada padanya orang-orang ajnabi apabila me reka itu melihat".

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "Dan hanya saya membedakan antara orang yang mengintip pada permulaan dia mengintip dan dianta ra orang yang menginginkan harta seorang laki-laki atau dirinya berda sarkan khabar dari Rasulullah saw. Dan bahwa penglihatan itu mence gah dari padanya dengan menutup dari padanya dengan yang menutupi , tidaklah demikian seorang laki-laki yang keluar ke lapangan untuk se seorang laki-laki maka dikhawatirkan terbunuhnya. Dan saya menguat kan menolak penglihatan dengan kerikil dan apa yang menyerupainya dengan apa yang saya hikayahkan dari khabar, dan karena yang meli hat aurat itu adalah melampaui batas dan dia harus menarik dari ke terlampauan itu. Adakah anda tidak melihat bahwa seorang laki-laki yang menjumpai seorang laki-laki lalu dia menetapkan yang diinginkan untuk melarikan diri dengan dua tumitnya dari orang yang mengingin kan, maka saya menjadikan baginya untuk menetapkan dan dia jangan melarikan diri dan menolak keinginannya dari dirinya dengan pukulan senjata dan lainnya, meskipun hak itu sampai terhadap jiwa orang yang ditolak.

*Asy Syafi'i* berkata: "Apabila seorang laki-laki, masuk ke rumah seorang laki-laki pada waktu malam, atau siang dengan memakai senjata, lalu dia (yang punya rumah) menyuruh laki-laki itu keluar namun dia tidak keluar, maka dia (yang punya rumah) boleh memukulnya walaupun pukulan itu sampai atas dirinya (meninggal). Dan apabila laki-laki itu berpaling untuk kembali maka dia tidak (boleh) memukulnya".

*Asy Syafi'i* berkata: "Demikian juga kalau dia memasuki kemahnya pada suatu kampung di mana di tempat itu ada isterinya atau tidak ada atau pada tempat itu dia mempunyai simpanan harta walaupun tidak ada isteri, apabila dia melihat bahwa orang itu menginginkan hartanya atau dirinya atau berbuat dosa, demikian juga kalau dia menginginkan masuk rumahnya atau dia lawannya.

*Asy Syafi'i* berkata: "Dan sama apakah orang yang masuk itu dikenal dengan pencurian atau berbuat jahat atau tidak dikenal dengannya".

*Asy Syafi'i* berkata: "Dan tidak dibenarkan atas demikian pembunuh apabila dia membunuh dan tidak pula orang yang melukai apabila dia melukai kecuali dengan bukti yang dia mengemukakannya, dan apabila dia tidak mengemukakannya dengan bukti, maka dia harus memberikan qishash. Kalau dia mengemukakan bukti, lalu mereka bersaksi bahwa mereka melihat orang ini secara berhadapan kepada orang ini dengan senjata yang terhunus, dan mereka tidak menambah atas demikian lalu dia memukulnya untuk ini dan dia membunuhnya, maka saya mengalirkan darahnya.
Dan kalau mereka itu melihat orang yang masuk ke rumahnya dan mereka tidak menyebutkan besertanya ada senjata atau mereka menyebutkan senjata yang bukan terhunus lalu dia (orang yang punya rumah) membunuhnya, maka saya mengqishash dari padanya, tidak saya meninggalkan qishash kecuali kalau dia mengalahkannya atas memasuki rumah dan orang itu menghunus atasnya senjata dan demikian harus dengan mengemukakan bukti".

*Asy Syafi'i* berkata: "Dan kalau mereka bersaksi bahwa mereka melihat orang ini dalam keadaan berhadapan kepada orang ini di padang pasir yang tidak ada senjata besertanya maka seorang laki-laki membunuhnya, maka saya mengqishashnya dengannya karena dia kadang-kadang bertemu secara berhadapan tidak dalam keadaan menakutkan yang menginginkan baginya dan tidak ada petunjuk bahwa dia berhadapan tidak dalam keadaan menakutkan. Maka sembarang senjata yang mereka persaksikan bahwa dia berhadapan dengannya kepadanya apakah dengan tongkat tali penjerat atau busur atau pedang atau lainnya, kemudian dia membunuhnya sedangkan dia menghadapkan kepadanya senjatanya, maka saya menyia nyiakannya (percuma)".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan kalau mereka bersaksi bahwa dia berhadapan dengannya di padang pasir dengan senjata, lalu dia memukulnya lalu dia memotong dua tangan orang yang saya inginkan.
Kemudian dia berpaling dari padanya lalu dia mendapatnya, maka dia menyembelihnya, maka saya mengqishash dari padanya dan orang yang terbunuh menjamin diyat dua tangan orang yang membunuh. Dan kalau dia memukulnya satu kali pukulan pada hadapannya dan yang lain pada belakangnya, lalu orang itu meninggal, maka tidak ada padanya qishash dan saya menjadikan atasnya separoh diyat.
Karena saya menjadikannya meninggal dari pukulan yang dibolehkan dan satu kali pukulan yang dilarang, maka tidak ada qishash atasnya dan atasnya separoh diyat.

*Asy Syafi'i* berkata : "Apabila sekelompok kaum menjumpai sekelompok kaum untuk mengambil harta mereka atau mensetubuhi isteri isteri mereka lalu mereka saling berbaris, maka terbunuhlah orang - orang yang teraniaya, maka siapa diantara mereka yang membunuh maka sia-sia dan orang zhalim yang membunuh, maka lazim kepada mereka qishash dan diyat dan apa yang mereka bahwa dengannya buat mereka, tidak gugur dari orang-orang yang berbuat zhalim sesuatu yang mereka memperolehnya hingga dia hukumkan atas mereka hukumnya"

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan kalau ada beserta orang orang yang zhalim satu kaum yang dipaksa atau tawanan perang, lalu mereka saling berbunuhan, lalu orang-orang yang dipaksa di bunuh dengan pukulan atau lemparan yang mereka tidak sengaja dengannya atau mereka sengaja di mana mereka tidak mengetahui orang-orang yang dipaksa, maka tidak ada diyat dan tidak ada qishash kepada orang-orang yang teraniaya di mana mereka itu mencapainya. Dan atas mereka mengenai pembunuhan mereka itu adalah kafarat karena mereka itu adalah dalam pengertian orang Islam di negeri musuh yang mereka mencapainya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan siapa yang sengaja membunuh mereka dan dia mengetahui bahwa mereka itu orang yang terpaksa atau tawanan perang maka atasnya karena sebab membunuh mereka itu dijatuhi hukuman qishash jika dia mencapai dari mereka apa yang ada padanya ada qishash dan diyat. Dan jika dia mencapai dari mereka sesuatu yang padanya ada diyat, tidaklah batal demikian dari padanya, kecuali kalau dia tidak mengetahui keadaan mereka atau dia mengetahui mereka lalu dia menimpakan kepada mereka dari padanya pada pembunuhan yang mereka tidak sengaja kepada mereka dengan pembunuhan itu secara

khusus, atau dia sengaja mengumpulkan orang orang yang di mana me reka itu padanya atau menghunus kepadanya senjata lalu dia memukul nya dan dia membunuhnya.

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan apabila adalah dua kelompok tentara berbuat zhalim kedua kelompok itu umpamanya mereka membunuh un tuk barang rampasan atau karena kesukuan dan sebahagian mereka men setubuhi sebahagian yang lain mengenai isterinya, maka tidak gugur dari salah satu dari dua kelompok mengenai apa yang terkena bagi ka wannya tebusan dan tidak pula qishash kecuali ditangguhkan oleh se orang laki-laki lalu mensengajakannya oleh seorang laki-laki dengan pu kulan lalu dia mempertahankan dari dirinya. Maka baginya adalah mempertahankan isterinya. Dan apa yang saya katakan bahwa bagi la ki-laki padanyan untuk memukul yang menginginkan mengenai apa yang jatuh pada dirinya, kalau adalah yang menginginkan itu berhadap an dengannya. Maka yang diterima adalah pengakuan orang yang di inginkan disertai sumpahnya. Apakah orang yang diinginkan itu pem berani atau penakut, atau orang yang menginginkan itu yang dilin-dungi atau ditakutkan.

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan apabila satu kaum mensetubuhi isteri satu kaum atau bukan isteri mereka supaya mereka itu memerangi ka um itu, maka mempertahankan diri orang orang yang disetubuhi isteri mereka, maka apa yang mengenai mereka itu selama mereka itu berha dap-hadapan maka itu adalah sia sia. Dan apa yang dikenakan dari me reka oleh orang orang yang mensetubuhi , maka lazim kepada mereka itu hukumnya tebusan dan qishash".

## DASAR NASH MENGENAI SEORANG LAKI—LAKI YANG MEMBUNUH ANAKNYA

*Ar Rabi'* memberitakan kepada kami, ia berkata : *Asy Syafi'i* memberitakan kepada kami ia berkata, *Malik* memberitakan kepada kami dari *Yahya* bin *Sa'id* dari *'Amr* bin *Syu'aib*, bahwa seorang laki laki dari Bani Mudlij yang bernama *Qatadah* memukul anak kan-dungnya dengan pedang , maka terkenalah betisnya, maka luka anak itu melebar, lalu anak itu meninggal. Maka mengadu *Syaraqah* bin *Ja' syam* dengan peristiwa itu kepada *Umar* bin *Khathab ra.* lalu dia men ceritakan kepada *Umar* mengenai peristiwa itu, lalu *Umar* berkata : "Sediakanlah untuk air dendeng (anaknya) seratus dua puluh ekor un ta hingga saya menyerahkan kepadamu. Maka tatkala dia datang kepa da *Umar*, beliau mengambil dari unta tiga puluh Hiqqah (umur tiga ta



hun) dan tigapuluh jiz'ah (umur empat tahun) dan empat puluh khil fah (unta yang sudah dapat dinaiki dan diberi beban), lalu beliau ber kata : "Dimana saudara yang terbunuh", lalu dia berkata : "Sayalah ini, *Umar* berkata : "Ambillah ini, sesungguhnya Rasulullah saw, bers sabda : "Tidak ada bagi pembunuh itu sesuatu".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan saya telah menghafal dari beberapa orang ahli ilmu yang mereka itu saya jumpai bahwa tidak dibunuh ayah karena membunuh anak, dan saya berpendapat menurut itu".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan apabila mereka mengatakan begini (berpen dapat begini) maka demikian juga dengan nenek ayah dari ayah dan kakek yang lebih jauh dari padanya, karena semua mereka itu adalah ayahnya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Demikian juga ayah dari ibu dan yang lebih jauh dari padanya karena semua mereka itu adalah ayahnya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Demikian juga tidak kurang dari mereka menge nai pelukaan yang mereka mencapainya dengannya.

Demikian juga apabila anak membunuh ayahnya, maka anak itu dibu nuh karenanya. Demikian juga kalau dia membunuh ibunya. Demikian juga apabila dia membunuh siapa saja dari kakek-kakeknya dan nenek neneknya, apakah dari sudut ayahnya atau dari ibunya maka anak itu dibunuh dengannya, kecuali kalau para wali orang yang terbunuh itu mereka menginginkan untuk memaafkan. Dan apabila anak itu mem bunuhnya maka dia keluar dari kewalian dan bagi ahli waris ayahnya yang selainnya supaya mereka membunuhnya. Demikian juga saya tidak mengqishash anak dari pada ayah pada pelukaan yang bukan jiwa".

*Asy-Syafi'i* berkata : "Dan atas ayah laki-laki, apabila dia membu nuh anaknya diyatnya diberatkan pada hartanya dan siksaan (sanksi hukum), dan diyatnya adalah seratus ekor unta tiga puluh ekor hiqqah (umur tiga tahun) tiga puluh jiz'ah (umur empat tahun) dan empat pu luh ekor apa yang diantara tsuniyah (umur dua tahun hingga yang tum buh giginya), semuanya adalah khilfah (unta yang sudah dapat dinaiki dan diberi beban). Kalau dia mendatangkan tsuniyahnya semuanya atau bazal (unta yang baru tumbuh gigi) atau apa yang diantara demi kian diterima dari padanya dan tidak diterima daripadanya yang bukan tsuniyah (umur dua tahun) dan tidak pula yang di atas khilfah, kecuali jika diingini yang demikian oleh ahli waris yang terbunuh dan tidak di terima dari padanya unta yang baru tumbuh gigi lebih dari satu tahun"

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan orang yang membunuh tidak bisa me warisi dari diyat orang yang terbunuh dan tidak ada dari hartanya se suatu apakah dia membunuhnya sengaja atau tersalah".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan apabila ayah itu seorang hamba se dangkan anaknya seorang merdeka lalu anak itu dibunuh oleh ayahnya maka ayah itu tidak dibunuh karenanya dan adalah diyat anak itu pada tanggungan ayah, demikian juga hukumnya kalau anak itu seorang hamba".

*Asy Syafi'i* berkata : "Apabila seorang anak membunuh ayahnya, maka saya mengqiyhash dari padanya, demikian juga apakah dia melu kainya maka saya mengqishash dari padanya, apabila darah keduanya itu sebanding/seimbang.
Dan apabila anak membunuh itu seorang laki-laki merdeka sedangkan ayahnya seorang hamba, maka diyat ayah itu adalah pada harta anak, dan anak itu disiksa (dijatuhi hukuman) lebih besar dari hukuman apabila anak itu membunuh orang luar (orang lain yang bukan ayah dan keluarga).

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan diqishash seorang laki-laki karena membunuh pamannya dari ayah dan paman dari ibu, karena keduanya bukan dalam pengertian orang tua tetapi keduanya disebut orang tua dengan pengertian keduanya kerabat orang tua.

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan diqishash seorang laki-laki karena membunuh anaknya dari susuan dan tidaklah anak susu itu sama seper ti anak karena nasab".

*Asy Syafi'i* berkata : "Apabila saling mendakwa (menggugat) dua orang laki-laki mengenai seorang ~~anak~~, kalau salah seorang dari kedua nya membunuh anak itu sebelum anak itu dewasa, maka anak itu dinasabkan kepada salah seorang dari keduanya atau dilihat oleh ahli firasat, maka saya menolak dari padanya qishash karena syubhat, dan saya menetapkan diyat pada hartanya, demikian juga kalau keduanya membunuh semuanya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan apabila kedua orang itu mendustakan dirinya apabila keduanya membunuh dengan dakwaan, maka saya tidak membunuh keduanya, karena saya melazimkannya salah seorang dari keduanya. Dan jika mendustakan salah seorang keduanya dari dirinya dengan dakwaan, maka saya membunuhnya karena di sana ada ayah yang saya menasabkan anak itu kepadanya apabila sebelum dia memilihnya atau dihubungkan kepadanya oleh ahli firasat dengan salah seorang keduanya.
Dan apabila seorang laki-laki membunuh isterinya dimana laki-laki itu mempunyai anak dari isteri tersebut, maka laki-laki itu tidak dibunuh karena membunuh isterinya itu. Dan tidak pula bagi anaknya untuk membunuh laki-laki itu sebagai (pelaksanaan) hukuman qishash. Dan tidak seorangpun pada yang demikian itu beserta anaknya tidak boleh



(melaksanakan qishash). Apabila laki-laki itu tidak di bunuh dengan anaknya sebagai qishash, maka laki-laki itu tidak pula dibunuh dengan sebab qishash yang sebahagiannya jatuh ~~bagi anak~~nya.
Demikian pula kalau anaknya itu hidup waktu dia membunuh isterinya kemudian anak itu meninggal, kemudian ahli waris anak itu menuntut qishash, maka laki laki itu tidak diqishash dari padanya karena ada per kongsian darah pada anaknya. Kalau seorang laki-laki membunuh pamannya atau tuannya di mana laki-laki itu ahli warisnya, adalah atas laki-laki itu dijatuhi hukuman qishash.

## PEMBUNUHAN ORANG MUSLIM DI NEGERI PERANG

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : Firman Allah Tabaraka wa ta'ala :

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ، وَمَنْ قَتَلَ
مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ
إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ
لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ.

(النساء، الاية : ٩٢)

**Artinya :**

"Dan tidak layak orang mu'min membunuh orang muslimin yang lain kecuali karena tersalah, dan barang siapa yang membunuh orang mu'min karena tersalah, maka dia memerdekakan seorang hamba yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepa da keluarganya (terbunuh), kecuali jika keluarga terbunuh bersede kah (membebaskan diyat). Jika si terbunuh itu dari kaum yang me musuhimu pada hal dia itu mu'min, maka hendaklah memerdeka kan hamba yang beriman". (An-Nisa' 92).

*Asy Syafi'i* berkata : "Firman Allah *"min qaumin"* (dari kaum) yaitu pada kaum yang memusuhi kamu".

*Asy Syafi'i* berkata : "*Marwan* bin *Mu'awiyah Al-Fazary* membe ritakan kepada kami dari *Isma'il* bin *Abu Khalid* dari *Qais* bin *Abu Khazim* ia berkata : "Satu kelompok kaum berlindung kepada *Khats' am*, maka tatkala tempat itu didatangi oleh kaum muslimin lalu mere ka mempertahankan diri dengan bersujud, lalu orang-orang Islam mem bunuh sebagian mereka.

Maka sampailah berita itu kepada Nabi saw. lalu beliau bersabda "Be rilah kepada mereka itu separoh diyat untuk shalat mereka". Lalu be liau bersabda ketika demikian "Ketahuilah saya terlepas dari setiap mus lim beserta orang musyrik" lalu mereka berkata : "Hai Rasulullah, ke napa ia berkata : "Kedua apinya (neraka) tidak berkumpul".

*Asy Syafi'i* berkata : "Kalaulah hadits ini benar, maka saya men duga bahwa Nabi saw. memberikan siapa yang memberikan diantara mereka secara bersukarela dan beliau mengajar kepada mereka bahwa sanya beliau terlepas dari setiap muslim beserta musyrik, Wallahu a' lam" di negeri musyrik untuk memberitakan kepada mereka bahwa ti dak ada diyat bagi mereka dan tidak ada qishash. Dan adalah ini seja lan dengan turun ayat, maka turunlah ayat sesudah itu.

Dan adalah sabda Nabi : "Saya terlepas daris etiap muslim beserta orang musyrik" sejalan dengan turun ayat".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan dalam Al Qur'an adalah cukup untuk menta'wilkan, karena Allah azza wa jalla, ketika menghukumkan pa da ayat pertama mengenai orang-orang mu'min yang membunuh seca ra dengan hukum diyat dan kafarat dan Allah menghukumkan menu rut demikian sesudah ayat itu mengenai orang-orang yang diantara me reka dengan orang Islam ada perjanjian. Dan Allah berfirman di anta ra dua hukum ini yang artinya :

"Jika si terbunuh itu dari kaum yang memusuhimu padahal dia itu, Mu'min, maka hendaklah memerdekakan hamba yang beriman". (An-Nisa' 92).



Dan Allah tidak menyebutkan diyat dan ayat itu tidak mengandung ke mungkinan pengertian kecuali firman Allah : "Dari kaum", yaitu pada kaum yang menjadi musuh kita negeri mereka adalah negeri perang yang dibolehkan. Dan tatkala itu boleh, dan adalah dari Sunnah Ra sulullah saw. bahwa apabila manusia itu sampai kepadanya da'wah bahwa Nabi memasukkan mereka itu seperti orang-orang yang masuk Islam, adalah yang demikian itu dalil bahwa tidak boleh merampas sua tu negeri di mana dalam negeri itu ada orang orang kalau dia dibunuh dia harus membayar diyat atau di qishash. Maka adalah ini hukum Al lah yang Maha Tinggi sebutanNya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan tidak boleh dikatakan, untuk laki-laki, dari kaum yang menjadi musuh kamu, kecuali pada kaum yang menja di musuh kita yang demikian itu karena umum kaum muhajirin adalah mereka dari golongan Qurasyy dan Quraisy adalah umum ahli Mekkah sedang Quraisy itu adalah musuh kita. Demikian juga mereka itu ada lah dari kelompok-kelompok Arab dan 'Ajam dan qabilah-qabilah me reka itu adalah musuh-musuh kaum muslimin".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan apabila seorang laki-laki Muslim ma suk ke suatu negeri perang, kemudian dia dibunuh oleh seorang mus- lim, maka atasnya memerdekakan budak (hamba sahaya) yang beriman dan tidak ada diyat baginya apabila dia membunuhnya dan dia tidak mengetahui dengan a'innya bahwa yang dibunuh itu muslim. Demiki an juga dia masuk lalu dia membunuh siapa yang dia jumpai atau dia jumpai secara perseorangan dengan keadaan orang-orang musyrikin di negeri mereka lalu dia membunuhnya.

Demikian juga di dalam pasukan dari mereka atau jalan dari jalan-ja lan yang mereka menjumpai dengannya. Maka semua ini adalah senga ja tersalah yang melazimkan kepadanya nama tersalah karena dia tersa lah tidak sengaja membunuhnya sedangkan dia muslim walaupun dia sengaja dengan membunuh".

*Asy Syafi'i* berkata : "Demikian juga kalau dia membunuhnya se bagai tawanan atau orang yang ditahan atau orang yang tidur atau de ngan keadaan yang tidak mirip dengan keadaan ahli syirik dan mirip dengan keadaan ahli syirik dan mirip dengan keadaan ahli Islam kare na musyrik itu sudah berkedaan dengan keadaan Muslim dan Muslim berkeadaan dengankeadaan musyrik di negeri Musyrik dan adalah per kataan (yang diterima) padanya perkataannya. Maka jika orang Islam yang terbunuh itu mempunyai beberapa orang wali lalu mereka menu duh bahwa dia membunuhnya, sedangkan dia mengetahui bahwa yang dibunuh itu seorang muslim, maka dia disumpah. Jika dia bersumpah maka dia terlepas dan jika dia menolak sumpah maka mereka itu di

sumpah lima puluh kali sumpah sebagai sumpah bahwa dia benar-benar telah membunuhnya dan dia mengetahui orang yang dibunuh itu sebagai muslim.

Dan adalah bagi wali itu qishash jika dia membunuhnya secara sengaja untuk membunuhnya. Dan jika dia menginginkan (untuk membunuh) orang lain lalu terkena (pembunuhan) itu kepada orang tersebut maka atas keluarga (yang membunuh) membayar diyat dan atasnya wajib kafarat"

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan demikianlah setiap orang yang membunuhnya dan dia mengetahui yang dibunuh itu seorang muslim dari kalangan mereka atau tawanan pada mereka atau orang yang dilindungi di sisi mereka untuk perniagaan atau utusan atau lain demikian, maka atasnya pada kesengajaan itu qishash dan pada yang tersalah wajib kafarat dan atas keluarga membayar diyat.

Demikian juga pada tawanan yang membunuh sebahagian mereka akan sebahagian dan melukai sebahagian mereka akan sebahagian, membunuh sebahagian mereka bagi sebahagian dan diqishash bagi sebahagian dari sebahagian dari pelukaan.

Demikian juga dilaksanakan had atas mereka itu mengenai apa yang mereka kerjakan apabila mereka itu mengenai apa yang mereka kerjakan apabila mereka itu Islam dan mereka mengetahui apa yang ada atas mereka dan bagi mereka dari halal dan haram atau mereka itu orang yang dilindungi diambil dari sebahagian mereka dari sebahagian hak hak pada segala harta apabila mereka masuk Islam walaupun mereka tidak mengetahui apa yang menjadi kewajiban mereka dan hak mereka".

*Asy Syafi'i* berkata : "Apabila masuk Islam suatu kaum di negeri perang dan mereka terkena dengan hukum hukum Allah tabaraka wa Ta'ala, lalu mereka itu mendawakan tidak tahu (dengan hukum-hukum Allah itu), maka hukum itu tidak dilaksanakan atas mereka, dan apabila mereka itu mengetahui (dengan hukum itu) lalu mereka mengulang (kesalahan yang bertentangan dengan hukum Allah, pent) maka dilaksanakan hukum itu atas mereka. Dan apabila seorang kafir harbi mensifatkan Iman dan dia belum dewasa, atau dia mensifatkan iman itu (mengaku beriman) sedangkan dia berat atas akalnya, lalu dia dijumpai oleh seorang muslim sesudah dia beriman lalu dia membunuhnya, sedangkan orang Islam itu mengetahui sifatnya di dalam iman maka orang Islam itu tidak diqishash dari padanya, karena kafir harbi tidak ada dengan ini dari orang yang baginya kesempurnaan Iman dan hukum iman, hingga dia mensifatkan keimanan itu dalam keadaan dia dewasa dan tidak berat atas akalnya".



*Asy Syafi'i* berkata : "Apabila seorang kafir harbi masuk Islam dan dia mempunyai anak-anak yang masih kecil dan ibu dari anak anak itu masih kafir atau Islam ibu dari anak-anak itu, sedangkan ayahnya seorang kafir, maka untuk anak itu berlaku hukum Iman dengan siapa diantara dua ibu bapak yang masuk Islam, maka diqishash orang yang membunuhnya dan bagi anak itu diyat orang muslim dan seseorang tidak dianggap 'idzur (tidak diterima alasan) jika dia berkata : "Saya tidak mengetahuinya bahwa bagi anak itu hukum Islam kecuali dengan Islam dua ibu bapaknya secara bersamaan".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan apabila orang-orang Islam merampas orang musyrikin atau mereka menjumpainya dengan tanpa merampas atau orang musyrik merampas orang Islam, maka mereka itu bercampur dalam perang, lalu membunuh sebahagian orang Islam akan sebahagian yang lain atau dia melukainya, lalu orang yang membunuh mendakwakan bahwa dia tidak mengetahui orang yang terbunuh atau orang yang terluka, maka yang diterima adalah perkataannya disertai sumpah, maka tidak ada qishash atasnya dan atasnya kafarat dan diyatnya diserahkan kepada para wali yang terbunuh".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan kalau orang muslimin itu pada suatu barisan dan orang musyrik pada satu barisan di mana mereka itu tidak saling menyerang, lalu seorang muslim membunuh seorang muslim di dalam shaf orang muslimin. Sesudah itu dia berkata : "Saya menyangka dia seorang musyrik". Maka tidak diterima dari padanya, hanya diterima dari padanya apabila ada menurut kebiasaan bahwa apa yang dia mendakwakan adalah sebagaimana dia mendakwakan".

*Asy Syafi'i* berkata ; "Dan kalau dikatakan kepada orang Muslim: "Orang-orang musyrikin itu telah menyerang kita" atau "salah seorang dari mereka menyerang" atau "mereka melihat satu orang telah menyerang" lalu dia membunuh seorang muslim di dalam barisan orang muslim, lalu dia berkata "Saya telah menduganya bahwa dia yang menyerang" atau "Sebahagian orang yang menyerang" maka perkataannya diterima di sertai sumpah dan wajib atasnya diyat".

*Asy Syafi'i* berkata : "Kalau dia membunuhnya dibarisan orang musyrik dan ia berkata : "Saya telah mengetahui bahwa dia seorang mu'min, maka saya sengaja (membunuhnya)", maka dia dibunuh dengannya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan kalau seorang muslim menyerang seorang musyrik, lalu dia menutupi diri dari padanya dengna ke Islamannya, lalu seorang muslim sengaja membunuh seoran gmuslim adalah atasnya qishash. Dan kalau dia berkata "Saya sengaja membunuh orang musyrik tetapi saya tersalah (membunuh) seorang muslim" adalah atasnya diyat".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan kalau dia berkata : "Saya tidak menge tahui bahwa dia itu seorang muslim", maka tidak ada atasnya qishash dan diyat dan adalah atasnya itu kafarat".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan kalau seorang kafir yang menyerang kepada seorang muslim atau seorang muslim yang menyerang, lalu dia memukulnya sedangkan dia menutupi diri sebagai muslim, lalu dia ber kata "Saya sengaja kepada orang kafir", maka adalah itu demikian. Dan kalau dia berkata "Saya sengaja kepada orang mu'min", adalah atasnya qishash karena tidak ada hak baginya kesengajaan terhadap orang mu'min dalam keadaan apapun".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan kalau tidak mungkin baginya memukul orang kafir kecuali dengan memukul orang muslim dengan seketika la lau dia memukul orang muslim dan membunuhnya dan dia mengetahui nya, dan dia berkata : "Yang saya inginkan adalah orang kafir", maka saya (*Syafi'i*) mengqishash dia karena membunuh seorang muslim".
Dan tidak diterima perkataannya : "Saya inginkan orang kafir" apabi la tidak memungkinkan kepadanya keinginan (tidak tercapai maksud nya, pent.) kecuali dengan menjatuhkan pukulan kepada seorang mus lim".

*Ar-Rabi'* memberitakan kepada kami ia berkata, *Asy Syafi'i* mem beritakan kepada kami ia berkata, *Mathraf* memberitakan kepada ka mi dari *Ma'mar* bin *Rasyid* dari *Az-Zuhry* dari *'Urwah* bin *Zubair* ia berkata : "Adalah *Al-Yaman Abu Huzaifah* bin *Al Yaman* seorang la ki-laki tua, lalu dia jatuh di bukit beserta wanita-wanita pada hari pe rang uhud, lalu dia keluar menceritakan kesaksian. Dia datang dari arah orang-orang musyrik. Maka dengan segera oleh orang-orang muslimin menyayat dagingnya dengan pedang mereka". Dan *Huzaifah* berkata : "Ayahku, ayahku", mereka tidak mendengarnya karena kesibukan da lam peperangan hingga mereka membunuhnya. *Huzaifah* berkata : "Se moga Allah mengampuni kamu dan Allahlah yang Maha Memberi rah mat dari orang-orang yang memberi rahmat", lalu Nabi saw. memutus kan padanya dengan diyat".

## PEMBUNUHAN OLEH WARGA NEGERI PERANG TERHADAP KAUM MUSLIMIN LALU MEREKA MENGAMBIL HARTANYA

*Ar Rabi'* memberitakan kepada kami, ia berkata, *Asy Syafi'i ra himahullah* berkata : "Dan apa yang diperoleh oleh ahli negeri perang dari kaum musyrikin dari pembunuhan orang muslim atau orang yang mengadakan perjanjian atau orang yang dijamin atau perlukaan atau



harta, maka mereka tidak menjamin dari padanya sesuatu kecuali kalau didapati harta dari seorang muslim atau orang yang dijamin pada ta ngan mereka, maka itu diambil dari mereka apakah mereka itu masuk Islam atau tidak masuk Islam.
Demikian juga jika mereka membunuh satu orang atau jama'ah, atau seorang laki-laki dari mereka yang masuk pada negeri Islam secara ter sembunyi atau melawan tidaklah dia mengikuti apabila dia masuk Islam, mengenai apa yang diperolehnya dan tidak ada bagi wali orang yang terbunuh qishash dan tebusan.
Dan dia tidak mengikuti ahli negeri perang dari orang-orang musyrikin yang dia mengutangi harta dan tidak pula lainnya kecuali apa yang sa ya sifatkan dari yang didapati dari salah seorang mereka harta seorang laki-laki dengan a'innya lalu diambil dari padanya".
Maka jika ada yang berkata : "Apa yang menunjukkan mengenai apa yang anda sifatkan". Di jawab firman Allah azza wa jalla".

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ
(٨ - الأنفال ؛ الاية : ٣٨)

**Artinya :**

"Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, jika mereka ber henti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang telah lalu". (Al-Anfal 38).

dan apa yang telah berlalu itu adalah ditetapkan dan hilang. Dan sun nah dari Rasulullah saw. menunjukkan bahwa dicampakkan dari mere ka apa yang ada diantara mereka dan diantara Allah yang Maha Ting gi sebutan-Nya dan diantara hamba.
Sabda Rasulullah saw. :

اَلْإِيمَانُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ

**Artinya :**

"Iman itu menghapus apa yang sebelumnya".

Firman Allah tabaraaka wa ta'aala:

وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰوا (٢-البقرة ؛ الاية : ٢٧٨)

**Artinya:**

"Dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut".

(Al Baqarah - 278).

di mana Allah tidak memerintahkan kepada mereka untuk mengembalikan apa yang telah berlalu dari padanya. Dan *Wahsyi* membunuh *Hamzah* lalu dia masuk Islam, maka tidak diqishash dari padanya dan tidak diikuti baginya dengan tebusan dan tidak diperintahkan kepadanya untuk membayar kafarat, karena Islam mencampakkan apa yang telah lalu dari pada syirik.

Demikian juga kalau dia melukainya, karena Allah azaa wa jalla telah memerintahkan untuk memerangi orang-orang musyrikin yang mereka itu kafir dan dari penyembah-penyembah berhala, sehingga tidak ada lagi fitnah dan adalah agama itu untuk Allah. Firman Allah azza wa jalla:

قَٰتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ

(٩- التوبة ؛ الاية : ٢٩)

**Artinya:**

"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian, mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar".

(At-Taubah - 29)



Berkata Rasulullah saw. yang artinya : Senantiasa saya membunuh manusia, hingga mereka mengucapkan tiada Tuhan melainkan Allah, apabila mereka mengucapkannya maka terpeliharalah mereka dariku, darah dan harta mereka kecuali dengan haknya dan perhitungan mereka adalah kepada Allah".

Artinya mengenai apa yang mereka kerjakan sesudah Islam, karena pembunuhan dan had lazim bagi mereka seandainya mereka kafir sesudah Islam dan tidak lazim bagi mereka apa yang berlalu sebelumnya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Demikian juga setiap yang ditimpakan bagi mereka oleh setiap orang muslimin atau orang yang diadakan perjanjian (perjanjian damai) dari pada darah atau harta sebelum Islam atau perjanjian maka itu adalah sia-sia. Dan kalau mereka mendapatkan harta mereka pada tangan seorang laki-laki tidaklah bagi mereka untuk mengambilnya. Dan kalau memberikan oleh seorang laki-laki dari mereka untuk seseorang sebelum Islam, maka tidak ada baginya keluar dari tangannya, karena harta dan darah mereka adalah mubah sebelum Islam atau perjanjian bagi mereka.

Dan mereka bertentangan dengan ahli Islam mengenai apa yang diperoleh pada tangan mereka untuk orang Islam sesudah Islam mereka, karena yang demikian itu diambil dari mereka sesudah mereka itu masuk Islam. Karena Allah azza wa jalla menghukumkan mengenai penolakan riba dengan menolak apa yang ketinggalan dari padanya dan Allah tidak menghukumkan dengan penolakan apa yang diterima maka itu larut dalam kemusyrikan".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan apa yang ditimpakan oleh seorang harbi yang dijamin atau dzimmi untuk seorang Islam atau orang yang diadakan perjanjian dari darah atau harta, maka diikutkan dengannya karena itu adalah terlarang untuk mencapai atau dicapai dari padanya"

### APA YANG MENIMPA ORANG ISLAM MENGENAI HARTA BENDA MEREKA DI TANGAN ORANG-ORANG MURTAD

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "Apabila masuk Islam suatu kaum, kemudian mareka murtad dari agama Islam di negeri Islam dan mereka itu dipaksa atau orang-orang yang terpaksa pada tempat mereka yang mereka murtad padanya dan mereka mendakwa ke Nabian seorang laki-laki yang mereka mengikutinya atas ke Nabian itu atau mereka kembali kepada Yahudi atau Nasrani atau Majusi atau orang yang meningkari Tuhan atau lain demikian dari bahagian bahagian kafir. Ma

ka sama demikian itu seluruhnya dan atas orang orang muslimin untuk memulai jihad mereka sebelum jihad ahli-ahli harbi yang mereka itu ti dak Islam sama sekali.
Maka apabila mereka memenangkan orang-orang murtad itu maka ka um muslimin harus mentaubatkan mereka itu.
Maka siapa yang taubat, maka kaum muslimin menjaga darahnya ka rena taubat dan melahirkan kembalinya kepada Islam dan siapa yang ti dak taubat, maka mereka membunuhnya dengan sebab murtad dan sa ma demikian pada laki-laki dan wanita".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan apa yang ditimpakan orang-orang mur tad kepada kaum muslimin dalam keadaan murtad atau sesudah men dzahirkan taubat dalam peperangan dan mereka itu mencegah atau bu kan peperangan atau atas peristiwa atau lainnya, maka itu adalah sama dan hukum atas mereka adalah seperti hukum atas kaum muslimin ti dak berbeda mengenai diyat dan qishash dan menjamin mengenai apa yang mereka timpakan dan sama mengenai yang demikian sebelum me reka dipaksa atau sesudah mereka dipaksa lalu mereka bertaubat atau mereka tidak bertaubat tidak berbeda yang demikian".

*Asy Syafi'i* berkata : "Jika ada yang berkata : "Maka apa yang di buat oleh *Abu Bakar* mengenai orang-orang murtad?" Dijawab : "Dia berkata kepada salah satu kaum yang mereka mendatanginya di mana mereka bertaubat : "Kamu sekalian membayar diyat orang2 mati kami dan kami tidak membayar diyat orang-orang mati dari kamu". Lalu *Umar* berkata : "Kami tidak mengambil diyat untuk orang kami yang terbunuh".

*Asy Syafi'i* berkata : "Maka jika ada yang berkata "Apa (maksud) ucapannya : "Kamu membayar diyat orang-orang mati kami?" Dija wab : "Apabila mereka menimpakan dengan tidak sengaja maka mere ka membayar diyat. Dan apabila mereka menjamin tebusan mengenai pembunuhan yang mereka tidak sengaja adalah atas mereka itu qishash mengenai pembunuhan mereka dengan sengaja, adalah atas mereka itu qishash mengenai pembunuhan mereka yang dengan sengaja. Dan ini adalah perbedaan hukum orang-orang harbi menurut *Abu Bakar*. Ma ka jika ada yang berkata : "Kita tidak mengetahui seseorang dari me reka terbunuh dengan seseorang". Dikatakan dan tidak berlaku atasnya pembunuhan seseorang dengan kesaksian. Dan kalau terbukti bahwa dia tidak mengetahui hukum, maka batallah untuk wali darah yang terbu nuh untuk membunuh baginya kalau dia menuntutnya.
Dan murtad itu tidak menolak dari mereka tebusan dan qishash dan tidak menambah kepada mereka kebaikan jika murtad itu tidak menam bah kejahatan kepada mereka".



*Asy Syafi'i* berkata : "Maka apabila ada bukti buat seseorang mur tad, bahwa dia mendzhirkan ucapan dengan iman kemudian seorang laki-laki membunuhnya yang mengetahui taubatnya seorang murtad atau dia tidak mengetahui taubatnya, maka atasnya wajib qishash seba gaimana atasnya wajib qishash mengenai seorang kafir yang mendzhir kan iman, maka dia tidak mengetahui imannya, dan seorang hamba yang dimerdekakan dan dia tidak mengetahui kemerdekaannya, maka dia dibunuh dengan sebab membunuh keduanya dalam dua keadaan di negeri Islam".

*Asy Syafi'i* berkata : "Kalau dia itu seorang kafir, lalu dia masuk Islam di negeri perang, maka menyeranglah satu kaum lalu mereka membunuhnya maka tidak ada baginya diyat dan adalah padanya kafa rat".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan kalau sengaja seorang laki-laki membu nuhnya yang bukan dalam penyerangan dan dia telah mendzhirkan Is lam sebelum pembunuhan dan yang membunuh telah mengetahuinya, maka dia dibunuh dengannya dan jika dia tidak mengetahuinya maka dia membayar diyat kepadanya karena membunuh itu menyengajakan nya, sedangkan dia itu beriman dengan pembunuhan itu. Dan hanya gugur dari padanya diyat dan qishash apabila dia membunuhnya bu kan sebagai orang yang sengaja untuk membunuh dengan a'innya, se olah-olah dia membunuhnya dalam satu penyerbuan karena firman Al lah azza wa jalla yang artinya : "Jika si terbunuh itu dari kaum yang memusuhimu, padahal dia itu mu'min, maka hendaklah memerdekakan hamba yang beriman" (An-Nisa' - 92)

*Asy Syafi'i* berkata : "Yaitu wallahu a'lam pada kaum yang men jadi musuh kamu".

## ORANG YANG TIDAK WAJIB QISHASH KARENA PERBEDAAN DUA AGAMA

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : Firman Allah tabaaraka wa ta' ala yang artinya :

"Hai orang-orang yang beriman diwajibkan kepada kamu qishash dalam pembunuhan". (Al-Baqarah 178).

*Asy Syafi'i* berkata : "Adakah dzahair ayat, wallahu a'lam bahwa qishash itu hanya diwajibkan atas orang-orang yang dewasa yang diwa

jibkan atas mereka qishash karena merekalah yang dikhithab (yang di tujukan) dengan kewajiban itu apabila mereka membunuh orang mu'min berdasarkan permulaan ayat.
Dan firman Allah yang artinya .

"Maka barang siapa yang mendapat sesuatu pemaafan dari saudaranya". (Al-Baqarah - 178).

Sesungguhnya dijadikan persaudaraan diantara orang-orang mu'min, lalu Allah berfirman :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ (الحجرات : ٤٩ - الآية ١٠)

**Artinya :**

"Sesungguhnya orang mu'min itu bersaudara".

(Al-Hujurat - 10)

Dan terputuslah yang demikian diantara orang-orang mu'minin dan orang-orang kafir. Dan Sunnah Rasulullah saw. menunjukkan menurut dzahir aayat".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan saya mendengar beberapa orang dari ahli Maghazy dan sampai kepadaku dari bilangan mereka itu bahwa adalah pada khutbah Rasulullah saw. pada hari penaklukkan kota Mekkah :

لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ

**Artinya :**

"Tidak dibunuh orang mu'min karena membunuh orang kafir".

Dan sampai kepadaku dari *'Imran* bin *Hushain ra.* bahwa dirwayatkan yang demikian dari Rasulullah saw.
*Muslim* bin *Khalid* memberitakan kepada kami dari *Ibnu Abi Husain* dari *Mujahid* bin *'Atha'* dan saya menduganya *Thaus* dan *Hasan* bahwa Rasulullah saw. bersabda dalam Khutbahnya pada tahun penaklukkan kota Mekkah yang artinya :



"Tidak dibunuh orang mu'min karena membunuh orang kafir".

*Sufyan* bin *'Uyainah* memberitakan kepada kami dari *Mathraf* dari *Asy-Sya'by* dari *Abu Juhaifah* dia berkata : "Saya bertanya kepada *Ali ra.* : "Adakah di sisimu dari Nabi saw sesuatu selain Al—Qur'an". Lalu beliau berkata : "Tidak".
Demi Dzat yang membelah biii bijian dan menyembuhkan jiwa kecuali Allah memberikan kepada hamba, maka keduanya dalam Al-Qur'an dan tidak ada di dalam Shahifah (lembaran Al-Qur'an). Saya berkata : "Apa yang ada dalam lembaran Al-Qur'an itu ?" Lalu beliau menjawab : "Tebusan, dan melepaskan tawanan, tidak dibunuh orang mu'min karena membunuh orang kafir".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan tidaklah seorang mu'min dibunuh baik dia itu hamba atau orang merdeka dan tidak pula wanita, karena membunuh orang kafir dalam satu keadaan selama-lamanya.
Dan setiap yang mensifatkan iman dari orang 'Ajam dan orang bisu yang berakal dan dapat berisyarat dengan iman dan dia mengerjakan shalat, lalu dia membunuh seorang kafir, maka tidak ada qishash atasnya dan atasnya diyat pada hartanya pada seketika apakah dia memperbanyak pembunuhan di kalangan orang-orang kafir atau tidak. Dan sama dia membunuh orang kafir karena harta yang mana orang kafir mengambil dari padanya atau bukan karena harta. Tidak halal, wallahu a'lam, membunuh orang mu'min karena membunuh orang kafir dengan seketika pada perampokan dan tidak lainnya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan apabila seorang mu'min membunuh seorang kafir, maka orang mu'min dijatuhi hukuman ta'zir dan ditahan dan tidak sampai dengan ta'zirnya dalam pembunuhan itu dan lainnya akan batas had, dan penahannya tidak sampai setahun, tetapi dia ditahan untuk diuji dengannya dan itu adalah bahagian dari ta'zir".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan apabila seorang kafir membunuh seorang mu'min, maka orang kafir itu dibunuh karenanya, apakah orang yang membunuh itu dzimmi atau harbi atau orang (kafir) yang dilindungi. Dan apabila Allah azza wa jalla menghalalkan darah orang mu'min karena membunuh orang mu'min, adalah darah orang kafir yang membunuh orang mu'min lebih utama untuk dibolehkan dan mengenai apa yang diriwayatkan dari Rasulullah saw. adalah petunjuk mengenai apa yang saya sebutkan sabdanya :

"Siapa yang membunuh secara zhalim orang muslim dengan tanpa tujuan, maka dia diqishash dengannya".
maka ini adalah mencakupi bagi setiap orang yang membunuh".

*Asy Syafi'i* berkata : "Apabila seorang laki-laki membunuh seorang laki-laki, maka orang yang membunuh itu berkata : "Orang yang terbunuh itu adalah kafir atau hamba". Maka para wali orang yang terbunuh itu harus mendatangkan bukti bahwa orang terbunuh itu seorang muslim yang merdeka". Dan yang diterima adalah perkataan orang yang membunuh karena dia adalah orang yang diambil dari hak padanya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan hanya iman perbuatan itu dilaksanakan oleh seorang mu'min yang dewasa atau tidak dewasa, maka adalah dia beriman dengan beriman salah seorang dua tuannya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan apabila dua orang tua anak itu muslim keduanya, dan adalah anak itu masih kecil belum sampai dalam Islam dan dia tidak mensifatkannya, maka anak itu dibunuh oleh seorang laki-laki, maka orang yang membunuh itu dibunuh dengannya, karena baginya hukum Islam yang di warisi dengannya dan mendindingi beserta sesuatu yang selain ini dari pada yang ada baginya dari hukum iman.

Demikian juga kalau dua orang tua dari anak itu kedua duanya kafir lalu masuk Islam salah satu keduanya dan anak itu masih kecil, maka adalah hukum anak itu hukum muslim dengan Islam salah seorang dari orang tuanya, dan siapa yang membunuh anak itu sesudah Islam salah seorang dua orang tuanya adalah atasnya qishash. Dan siapa yang membunuhnya sebelum Islam salah satu dua orang tuanya, maka tidak ada qishash atasnya, karena hukum anak itu adalah hukum kafir".

*Asy Syafi'i* berkata : "Apabila anak itu dalam kemusyrikan, lalu kedua ibu bapaknya masuk Islam dan anak itu tidak mensifatkan iman, lalu seorang anak laki-laki membunuh anak itu sebelum dia dewasa, maka orang yang membunuh itu dibunuh dengannya. Dan apabila anak itu dibunuh sesudah dewasa oleh seorang mu'min, maka dia tidak dibunuh dengannya karena anak itu adalah dihukum Muslim dengan Islam salah seorang dua ibu bapaknya selama belum ada atas anak itu kewajiban (kewajiban agama, pent.).

Maka apabila telah lazim kepadanya kewajiban, maka agamanya adalah agama dirinya, sebagaimana dia itu seorang mu'min, sedangkan kedua ibu bapaknya kafir, maka kekafiran dua ibu bapaknya atau anak itu yang kafir tidak memudharatkannya, sedangkan dua ibu bapaknya mu'min, maka tidak membawa manfaat kepadanya keimanan dua ibu bapaknya. Dan jikalau mendakwa dua ibu bapaknya sesudah anak itu dibunuh bahwa anak itu telah mensifatkan iman, dan yang demikian itu diingkari oleh orang yang membunuh. Maka yang diterima adalah pengakuan orang yang membunuh disertai sumpah dan atas kedua ibu bapak anak itu harus mengemukakan bukti bahwa anak itu telah mensifatkan Islam".



*Asy Syafi'i* berkata : "Dan kalau adalah dua ibu bapaknya itu beriman, lalu yang membunuh mendakwa bahwa dia membunuhnya dalam keadaan murtad dari Islam, dan ahli waris anak itu berkata bahwa dia membunuhnya, sedangkan anak itu beragama Islam. Maka jika anak itu masih kecil, maka yang membunuh itu dibunuh dengannya. Dan jika anak itu sudah dewasa maka disumpah ayahnya mengenai apa yang di ketahuinya bahwa anak itu murtad sesudah mensifatkan Islam sesudah dewasa. Atau datang bukti atas demikian, di mana mereka itu bersaksi bahwa anak itu muslim maka yang demikian diterima dari mereka (saksi) dan adalah atas yang membunuhnya itu qishash".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan perbedaan antara masalah ini dan masalah yang pertama, bahwa orang yang membunuh ketika mengatakan pada ini masalah bahwa dia murtad adalah dia sudah mengakui ke Islamannya sesudah dia dewasa dan dia mendakwa kemurtadan. Dan pada masalah yang diatasnya, dia tidak mengakui baginya beriman sesudah dewasa, dan tidak bagi anak itu hukum iman dengan sebab iman dua orang tuanya, apabila dia tidak mengetahui sifat iman sesudah dewasa".

*Asy Syafi'i* berkata : "Kalau seorang muslim membunuh seorang Nasrani, kemudian orang Islam itu murtad, lalu ahli waris orang Nasrani itu menuntut supaya mereka dapat melaksanakan qishash dari padanya, lalu mereka berkata : "Ini adalah kafir", maka dia tidak dibunuh dengannya, karena dia membunuh orang Nasrani itu dalam keadaan dia mu'min, maka tidak ada qishash atasnya dan atasnya diyat pada hartanya dan ta'zir.

Maka jika dia bertaubat, diterima dari padanya, dan jika tidak, maka dia dibunuh atas kemurtadan. Demikian juga kalau seorang muslim memukul seorang Nasrani, maka dia melukainya kemudian dia murtad dari Islam, kemudian orang Nasrani itu meninggal dan yang membunuh itu murtad maka dia tidak diqishash dari padanya, karena kematian itu adalah disebabkan pukulan itu, sedangkan pukulan itu terjadi dimana orang yang memukul itu dalam keadaan muslim.

Dan kalau seorang muslim itu murtad dari Islam, lalu dia membunuh seorang dzimmi maka ahli waris dzimmi itu menuntut qishash sebelum yang membunuh itu kembali kepada Islam atau dia telah kembali kepada Islam, maka adalah sama.

Dan padanya ada dua pendapat salah satu dari keduanya wajib atasnya qishash, dan ini adalah yang paling utama dari keduanya, wallahu a'lam, karen adia membunuh dan dia bukan orang Islam.

Dan pendapat yang kedua, tidak ada qishash atasnya dari sudut bah wa dia tidak mengaku atas agamanya hingga dia kembali atau dia mem bunuh".

Dan kalau seorang laki-laki melemparkan anak panah atas seorang Nasrani, maka panah itu tidak jatuh atasnya, hingga Nasrani itu masuk Islam atau (melempar panah) atas seoragn hamba, maka anak panah itu tidak jatuh atasnya hingga hamba itu merdeka, lalu dia membunuhnya, maka tidak ada qishash atasnya, karena kebiasaan panah adalah de ngan pelemparan yang tidak ada qishash diantara keduanya. Dan ka laulah jatuh panah dengan lemparan itu dan orang (Nasrani) dengan keadaannya, ketika dia melemparkan panah, kemudian dia masuk Islam maka dia tidak diqishash dari padanya dan atasnya diyat seorang mus lim yang merdeka dalam dua keadaan dan membayar kafarat. Dan ti daklah ini lebih kurang dari keadaan ketika dia melemparkan panah un tuk suatu tujuan, lalu menimpa manusia hanya dia menjamin menge nai apa yang dilukai dengan lemparannya. Dan masing-masing dari dua ini adalah tercegah untuk dia maksudkan tujuannya dengan lemparan.

*Asy Syafi'i* berkata : "Kalau dia melemparkan panahnya atas se orang murtad, maka panah itu tidak jatuh dengannya hingga orang mur tad itu masuk Islam, atau (dia melempar panah) atas seorang kafir har bi, maka tidak jatuh dengannya panah hingga dia masuk Islam, adalah ini berbeda dengan masalah-masalah sebelumnya, karena dia melempar panah atas keduanya sedangkan keduanya (orang murtad dan kafir har bi) adalah halal darah.

Dan tidak adalah atasnya qishash dengan seketika mengenai apa yang ditimpakan kepada keduanya dari lemparannya dan atasnya kafarat dan diyat dua orang merdeka yang muslim dengan berpindah keadaan keduanya sebelum jatuh lemparan".

*Asy Syafi'i* berkata : "Apabila seorang laki-laki memukul seorang laki-laki muslim kemudian orang yang dipukul itu murtad dari Islam dan meninggal dari pukulan itu, maka orang yang memukul menjamin dari tebusan pukulan atau diyat".

*Ar Rabi'* berkata : "Saya menduga, beliau berkata (*Syafi'i*) : "Di yat seorang muslim".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dari sudut bahwa pukulan itu terjadi dan padanya qishash atau diyat, maka apabila orang itu meninggal dalam keadaan murtad, maka gugurlah qishash karena pukulan itu belum sem buh dan saya menetapkan pada pukulan itu diyat pada hartanya, kare na pukulan itu tidak boleh.

Dan kalau pukulan itu sembuh dan para wali-walinya menuntut qishash



dari pelukaan, adalah bagi mereka untuk mengqishash karena adalah dia itu sebagai muslim".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan kalau dia memukulnya sedangkan dia itu seorang muslim kemudian dia murtad dari Islam, kemudian dia kem bali kepada Islam, kemudian itu dia meninggal dalam keadaan muslim, maka orang yang membunuh menjamin diyat seluruhnya pada hartanya karena pemukulan itu berlaku, sedangkan dia terlarang dan kematian itu berlaku sedangkan dia terlarang, dan tidak gugur diyat dengan seke tika yang terjadi diantara keduanya yang tidak dilakukan sesuatu pa da pemukulan itu oleh orang yang memukul, dan tidak ada qishash atasnya karena keadaan yang terjadi diantara keduanya dan atasnya wajib kafarat".

## BERSERIKAT (DALAM PEMBUNUHAN) ORANG YANG TIDAK ADA QISHASH ATASNYA

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "Dan kalau seorang laki-laki membunuh seorang laki-laki dan membunuhnya pula dengan beserta la ki-laki tadi seorang anak kecil atau orang gila atau kafir harbi atau orang-orang yang tidak ada qishash atasnya dengan seketika, maka orang itu meninggal akibat pukulan keduanya secara bersamaan. Maka jika pukulan keduanya secara bersamaan dengan sesuatu yang ada pa danya qishash, maka dibunuh orang yang dewasa dan atas anak kecil itu separoh diyat pada hartanya demikian juga orang gila".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan kalau seorang laki-laki membunuh anak nya dan membunuhnya pula besertanya seorang ajnabi, dan ayah itu ti dak dibunuh, dan diambil separoh diyat pada hartanya dengan seketika Dan kalau seorang merdeka dan hamba membunuh seorang hamba, maka dibunuh hamba dengan pembunuhan itu dan adalah atas orang mereka itu separoh harga hamba, sampai apa yang sampai (berapa saja harganya), walaupun harga itu beberapa macam diyat.

Dan kalau seorang muslim dan seorang kafir membunuh seorang kafir, maka orang kafir itu dibunuh dan adalah atas muslim itu separoh di yatnya.

Dan kalau dua orang laki-laki memukul seorang laki-laki salah seorang dari kedua orang itu memukul dengan tongkat yang ringan, sedangkan yang lain memukul dengan pedang, lalu orang itu meninggal, maka ti dak ada atas salah seorang keduanya itu qishash, karena salah satu da ri dua pelukaan itu adalah dari yang tidak ada qishash padanya. Hanya qishash itu ada apabila pelukaan itu seluruhnya dengan sesuatu yang di

qishash dari padanya apabila dia dimatikan dari padanya. Dan kalau seorang laki-laki memukul seorang laki-laki dengan pedang dan dia di gigitkan dengan ular, lalu orang itu meninggal maka tidak ada qishash dan atas orang yang memukul itu separoh diyatnya dengan seketika pa da hartanya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan kalau seorang laki-laki memukulnya de ngan pedang dan dia dipukul pula oleh singa atau harimau atau babi atau binatang buas lainnya, betapa pun adanya pukulan itu, maka apa bila pukulan binatang buas itu jatuh pada tempat jatuh luka yang da pat membuat dalam lukanya yang secara biasa luka itu dapat memati kan bukan karena berat, maka atas orangyang membunuh itu qishash kecuali kalau ahli warisnya menginginkan diyat. Maka adalah bagi me reka separoh diyat dan jika pukulan itu tidak memberatkan dan tidak membunuh dengan benda yang berat sebagai mana membunuh dengan benda yang memecahkan atau kayu yang berat atau batu yang berat, di mana benda itu tidak melukai maka tidak ada qishash atasnya, ka rena manusia jika dia memukulnya dengan benda itu maka tidak ada atas keduanya itu qishash. Dan hanya saya menjadikannya meninggal dari dua pelukaan. Maka tatkala adalah salah satu dua pukulan itu ha nya dia itu terbunuh*) tidak karena berat dan tidak pula karena pelu kaan dan yang biasanya bahwa yang seumpama itu tidak dapat membu nuh secara terpisah, maka gugurlah qishash. Maka tatkala kedua puku lan itu tidak bercampur dengan apa yang dapat membunuh seumpama nya maka tidak ada qishash"

*Asy Syafi'i* berkata : "Demikian juga kalau melukai sebagai pelu kaan yang ringan seperti mengoyak dengan kuku di mana secara biasa bahwa pembunuhan padanya tidak dapat membunuh dengan sebab be rat, maka tidak ada pada kedua pukulan itu".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan kalau binatang buas itu memotong ke rongkongannya dan merobek urat lehernya atau mematahkan lehernya atau merobek perutnya lalu mencampakkan isinya adalah binatang buas itu yang membunuh dan atas yang pertama (pukulan orang) dijatuhi hukuman qishash karena pelukaan, jika ada padanya qishash kecuali kalau ahli warisnya menginginkan tebusan dan tebusan itu jika peluka annya dari sesuatu yang tidak ada qishash padanya.

---

*) Menurut pencatatan pentashhih memang tertulis dalam Naskah asli "hanya terbunuh", seharusnya tertulis "pukulan yang tidak dapat membunuh"



## DUA PASUKAN BERTEMU (BERTEMPUR)

*Asy Syafi'i rahimahullahu Ta'ala* berkata : "Apabila dua pasukan bertemu sedangkan salah satu dari keduanya itu zhalim lalu seseorang dari shaf yang dizhalimi itu membunuh dan walinya meminta diyat atau qishash maka dikatakan : "Tuduhlah dia atas orang yang kalian kehendaki". Jika mereka menuduhnya atas seorang dari mereka atau satu kelompok dengan ain mereka maka mereka dibebani bukti. Jika mereka membawa bukti maka mereka berhak mendapat qishash jika padanya terdapat qishash, atau diyat jika padanya tidak terdapat qi- shash. Jika mereka tidak membawa bukti maka dikatakan : "Jika ka mu mau maka bagilah lima puluh sumpah atas seseorang atau sekelom pok orang dengan ain mereka dan kamu mendapat diyat dan tidak ada qishash meskipun pembunuhan itu sengaja. Jika orang orang lima pu luh yang kamu tuduh itu membagi sumpah maka mereka terlepas dari diyat dan qishash apabila mereka bersumpah. Jika kamu enggan ber sumpah dan jika kamu menyumpah mereka maka tidak ada diyat dan tidak ada qishash. Jika kamu berkata : "Mereka membunuhnya semua nya" maka mungkin bagi yang serupa mereka untuk berkongsi pada nya maka kamu menyumpah meskipun hal itu tidak mungkin di mana keadaan mereka seratus ribu atau sepertinya. Jika dikatakan : "Jika ka mu mencukupkan dengan tuduhan terhadap orang yang mungkin ber kongsi padanya dan kamu menyumpah maka kami jadikan hal itu bagi kamu. Jika tidak, maka kami tidak membiarkan kamu menyumpah apa yang kami ketahui tentang kamu padanya adalaha orang orang yang dusta. Jika seseorang membawa bukti bahwa seseorang yang te lah membunuhnya di mana mereka tidak menetapkan laki-laki yang membunuh maka hal itu bukanlah kesaksian, dan dikatakan : "Sum pahlah olehmu atas seseorang jika kamu ingini" kemudian wajib atas nya diyat . Jika mereka menyumpah atas seseorang lalu terbukti bah wa pembunuh itu bukan dia maka gugurlah qasamah itu dan mereka ti dak memberikannya dan juga tidak bukti. Dan jika mereka menuntut setelah mereka melaksanakan sumpah atas yang lain maka hal itu tidak menjadi hak mereka karena mereka telah melepaskan orang lain dengan tuduhan itu kepadanya akan selainnya dan karena mereka berdusta da lam qasamah dan saya tidak membunuh karena qasamah dengan seke tika selama-lamanya. Seandainya mereka setelah itu berkata : "Kami menyumpah atas mereka seluruhnya" maka saya tidak menerima hal itu dari mereka karena saya jika menghutangi mereka seluruhnya maka sa ya telah tahu bahwa saya menghutangi suatu kaum yang terlepas dari

mereka. Jika saya ingin untuk menghutangi sebagian mereka maka sa ya tidak tahu siapakah yang berhutang maka tidak ada qasamah itu ke cuali kepada sesuatu yang sudah dikenal itu sendiri dan mereka dikenal dengan 'ain mereka sebagaimana tidak ada segala macam hak, kecuali atas orang yang dikenal dengan 'ainnya. Apabila dua orang bertemu lalu keduanya berpukulan dengan senjata apapun di mana keduanya bergumul padanya maka pada orang yang terkena itu qishash dimana para saksi itu bersaksi bahwa mereka melihat masing-masing dari ke duanya bersegera kepada temannya dan mereka tidak menetapkan ma na di antara keduanya yang memulai maka masing-masing dari kedua nya itu menanggung kepada apa yang menimpa kawannya, jika pada nya terdapat diyat atau padanya terdapat qishash.

Seandainya dari keduanya itu menuduh bahwa temannya yang memu- lainya dimana ia memukulnya itu untuk mempertahankan dirinya ma ka perkataannya itu tidak diterima, dan wajib atas masing-masing dari keduanya sumpah bagi temannya mengenai apa yang dia mulai. Apa bila keduanya sumpah maka masing-masing dari keduanya itu menang gung terhadap apa yang menimpa terhadap temannya. Jika padanya terdapat diyat maka keduanya saling mengqisahsh dan salah satu dari keduanya mengambil dari yang lain kelebihan itu, dan jika padanya terdapat qishash maka saya mengishash bagi masing-masing keduanya dari kawannya terhadap apa yang padanya terdapat qishash. Jika ma sing-masing dari keduanya itu membunuh dengan sengaja terhadap ka wannya maka masing-masing dari keduanya terhadap kawannya itu ter dapat qishash dan karena ikutan dari seseorang dari keduanya atas yang lain dan tidak ada qishash karena tidaklah tinggal sesuatu yang di qishash dari padanya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Seandainya salah seorang dari keduanya itu meninggal dan yang lain masih (hidup) dan padanya terdapat luka-lu ka maka luka-lukanya itu dalam (tanggungan) harta mayit jika itu di yat maka dikatakan kepada ahli mayit : "Jika kamu menghendaki qi shash maka bagimu mendapat qishash, dan wajib atas temanmu diyat luka dari orang yang dilukai dan jika kamu menghendaki diyat maka bagi kamu diyat dan bagi orang yang dilukaipun diyat. Maka salah sa tunya mengqishash yang lain jika ia memukul keduanya dengan sengaja seluruhnya. Jika luka itu lebih banyak dari pada diyat maka orang yang dilukai itu menarik kelebihan dari diyat dalam harta mayit, dan jika ka mu menghendaki qishash maka bagi orang yang diqishash itu apa yang dilazimi oleh mayit dari luka orang yang hidup dan bagi kamu menda pat qishash".



*Asy Syafi'i* berkata : "Apabila kaum itu dalam peperangan lalu seorang kaum muslimin menjumpai orang lain dari kaum muslimin yang berhadapan dari arah orang musyrikin lalu ia membunuhnya. Ji ka orang yang membunuh itu berkata : "Saya mengetahui bahwa dia itu muslim maka ia dibunuh karenanya". Dan jika ia berkata : "Saya men duganya dia itu kafir maka ia disumpah bahwa ia membunuhnya dima na ia tidak mengetahui bahwa dia itu mu'min kemudian padanya diyat dan kifarat dan tidak ada qishash padanya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Seandainya ia menjumpainya di salah satu kota yang bukan dalam keadaan perang lalu ia berkata : "Saya mendu ganya dia itu kafir maka tidak bisa diterima alasan ini dan ia dibunuh karenanya. Diterimanya alasan itu hanya pada tempat yang biasanya di situ cocok menurut apa yang ia katakan".

*Asy Syafi'i* berkata : "Seandainya kaum muslimin berada dalam sa tu shaf dan kaum musyrikin dengan teman-teman mereka di mana me reka tidak bertemu dan tidak saling menanggung lalu seseorang membu nuh seorang laki-laki di barisan kaum muslimin lalu ia berkata : "Saya menduganya dia itu kafir" pada hal yang terbunuh itu seorang mu'min maka saya mengqishash dari padanya. Dan jika mereka saling menang gung dan ia berada di shaf kaum musyrikin dan membunuhnya maka perkataannya diterima beserta sumpahnya.

*Ar Rabi'* memberitakan kepada kami, ia berkata : *Asy Syafi'i* ~~memberitakan~~ kepada kami ia berkta, *Mathraf* bin *Mazin* memberita kan kepada kami dari *Ma'mar* dari *Az Zuhri* dari *'Urwah* bahwa *Ya man*, ayah *Khudzaifah* datang pada perang Uhud dari suatu perbukit an dari arah kaum musyrikin lalu kaum muslimin menduganya bahwa dia itu musyrik maka mereka menyambut dengan pedang mereka kemu dian membunuhnya dan *Khudzaifah* berkata : "Ayahku, ayahku" dan mereka tidak mendengarnya karena sibuknya perang maka Nabi saw memutuskan padanya diyat dan beliau bersabda :

"Saya menduga bahwa *Khudzaifah* mema'afkannya" dan beliau bersab da : "Menurut dugaannya saya, Allah memberi ampunan kepada kamu sekalian karena Dia Maha Pengasih di antara para Pengasih" lalu hal itu menambah kebajikan di kalangan kaum muslimin.

*Asy Syafi'i* berkata : "Seandainya seseorang dari kaum musyrikin menghadap ke arah kaum muslimin lalu seseorang dari kaum muslimin membunuhnya dengan sengaja dan ahli waris orang musyrik itu berka ta bahwa dia itu telah masuk Islam. Jika mereka dapat mengemukakan bukti atas hal itu, jika tidak, maka perkataan mereka tidak diterima. Dan jika dapat mengemukakan bukti maka merka mendapat diyat dan

tidak ada qishash. Apabila muslim berkata : "Saya membunuhnya di mana saya menduga dia itu seorang musyrik". Jika saya menjadikan hal ini pada seorang muslim yang di ketahui Islamnya maka saya men jadikannya pada orang yang tidak masyhur ke Islamannya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Seandainya seseorang dari kaum musyrikin menghadap sebagaimana saya sifatkan lalu seorang muslim membunuh nya maka tidaklah diqishash sehingga ahli warisnya mengemukakan bukti bahwa dia itu telah masuk Islam sebelum dibunuh. Seandainya seseorang memukul seorang harbi (musuh) lalu harbi itu masuk Islam dan ia mati maka padanya tidak ada diyat dan tidak ada qishah, dan seandainya muslim memukul harbi lalu harbi itu masuk Islam kemudi an muslim itu memukul dan harbi yang telah masuk Islam itu mati ma ka padanya separoh diyat. Seandainya seseorang dari kaum musyrikin memukul muslim dan melukainya kemudian musyrik itu masuk Islam lalu orang Islam yang dipukul itu membunuhnya setelah dia masuk Is- lam dan muslim itu mengetahuinya maka muslim itu dibunuh. Dan jika ia membunuhnya setelah masuk Islam dan pembunuh itu berkata : "Sa ya tidak tahu akan ke Islamannya" maka wajib atasnya diyat dan ka farat.

----- oOo -----

## PEMBUNUHAN OLEH IMAM

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "Sampailah kepada kami bah wa *Abu Bakar Ash Shiddiq ra* mengangkat seseorang sebagai penguasa untuk daerah Yaman. Lalu *Abu Bakar* didatangi oleh orang laki-laki yang terpotong tangan dan kakinya. Ia menyebutkan bahwa penguasa Yaman mengeniayanya maka *Abu Bakar* berkata : "Jika ia menganiaya mu niscaya saya benar-benar mengqishashkan kamu dari padanya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dengan ini kami berpendapat bahwa pem bunuhan oleh imam itu demikianlah adanya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Apabila imam memerintahkan seseorang untuk membunuh orang laki-laki lalu orang yang diperintah itu mem bunuhnya maka imam itu dijatuhi hukuman qishash kecuali jika ahli waris si terbunuh itu menghendaki untuk mengambil diyat. Dan orang yang diperintah itu tidak wajib membayar diyat tidak pula qishash. Dan saya lebih suka agar ia membayar kafarat karena dia adalah pelak sana pembunuhan. Saya menghilangkan qishash daripadanya karena



wali itu hanya menghukumi dalam pembunuhan yang benar yaitu me ngenai murtad, penyamun, dan pembunuhan.

*Asy Syafi'i* berkata : "Seandainya orang yang diperintah itu me ngetahui bahwa penguasa memerintahkan pembunuhan itu secara zha lim maka wajib atas orang yang diperintah itu dan atas imam untuk di qishash, dan keduanya seperti dua orang yang membunuh bersama-sa ma. Saya hanyalah menghilangkan qishash daripadanya apabila dia me ngaku bahwa dia diperintahkan untuk membunuh padahal ia berpenda pat bahwa pembunuhan itu dengan hak (benar). Seandainya ia tahu bahwa penguasa memerintahnya untuk membunuh itu secara zhalim te tapi penguasa memaksanya niscaya tidak hilang qishash itu dari imam dengan setiap keadaan. Dan pada orang yang diperintah secara terpak sa itu ada dua pendapat; salah satunya adalah wajib atasnya qishash karena bukan haknya untuk membunuh seseorang secara zhalim tetapi paksaan itu batal dari padanya dalams esuatu yang tidak memadharat kan orang lain. Dari pendapat lain mengatakan tidak ada qishash ka rena syubhat dan wajib atasnya membayar separoh diyat dan kafarat".

*Asy Syafi'i* berkata : "Penguasa yang memaksa dan di pekerjakan apabila memaksa di tempat ia memerintah itu maka wajib atasnya hal ini, baik lama pemaksaannya atau sebentar. Apabila seseorang yang di paksa untuk mencuri atau ta'ash shub (membangkitkan rasa kesukuan) lalu ia memerintah seseorang untuk membunuh orang lain maka wajib atas orang yang diperintah itu qishash dan wajib pula atas orang yang memerintah apabila ia memaksa orang yang diperintah itu, dimana o rang yang diperintah itu tidak dapat menghalangi diri daripadanya da lam keadaan apapun".

*Asy Syafi'i* berkata : "Seandainya seseorang yang berada dalam su atu kota atau desa yang seluruh penduduknya tidak memaksa lalu ia memerintahkan orang lain untuk membunuh orang laki-laki dan ia membunuhnya sedangkan yang diperintah itu terpaksa maka atas orang yang diperintah itu qishash, dalam hal ini bukan orang yang memerin tah dan wajib atas orang yang memerintah itu dikenakan siksaan (hu kuman) apabila orang yang diperintah itu mampu untuk menghalangi dengan satu jama'ah yang menghalanginya dengna orang itu atau de ngan dirinya atau ia lari. Dalam hal ini wajib atasnya qishash bukan orang yang memerintahkan. Apabila orang yang diperintah itu tidak dapat untuk menghalangi orang yang memerintah dalam suatu keadaan maka wajib qishash atas keduanya bersama-sama.

----- oOo -----

## PERINTAH TUAN KEPADA HAMBANYA

*Asy Syafi'i* berkata : "Apabila tuan memerintah hambanya untuk membunuh orang laki-laki sedangkan hamba itu kurang akal atau anak anak lalu ia membunuhnya maka wajib atas tuan itu qishash bukan ham ba yang tidak berakal itu dan bukan anak anak. Apabila tuan itu meme rintahkan kepada hambanya yang sudah baligh dan berakal maka wajib atas hamba itu qishash dan atas tuannya siksaan".

*Asy Syafi'i* berkata : "Seandainya ia memerintahkan hamba orang lain atau anak orang lain untuk membunuh seorang laki-laki lalu ia membunuhnya, jika hamba atau anak itu sudah dapat membedakan antara orang itu dan antara tuannya dan antara ayahnya, dan keduanya (hamba dan anak-anak) itu berpendapat wajib mematuhi kepada tuan dan ayahnya dan keduanya tidak berpendapat untuk mematuhi kepada orang ini maka orang yang memerintah itu disiksa, sedangkan anak ke cil dan hamba itulah yang membunuh bukan orang yang memerintah. Namun jika keduanya tidak dapat membedakan hal itu maka yang mem bunuh adalah orang yang memerintahkan itu dan wajib atasnya qishash jika pembunuhan itu dengan sengaja."

*Asy Syafi'i* berkata : "Apabila seseorang memerintahkan anaknya yang masih kecil atau hamba orang lain yang tidak berakal untuk mem bunuhnya lalu ia membunuhnya maka darahnya sia-sia karena saya ti dak menjadikan tindakan jinayat keduanya itu dengan perintahnya se perti tindak jinayatnya, seandainya memerintahkan kedua orang itu un tuk melakukan dengan diri keduanya akan suatu perbuatan yang tidak masuk di akal kedua orang itu lalu keduanya melakukannya maka pem bunuhan oleh keduanya itu adalah perbuatan yang menjadi tanggungan bersama-sama sebagaimana ia menanggungkan keduanya seandainya perbuatan itu dilakukan oleh keduanya maka pembunuhan oleh kedua nya itu seperti ia menyuruh keduanya untuk memotong urat, atau mem buat luka pada suatu pembunuhan yang menyerupainya. Seandainya ia menyuruh keduanya untuk menyembelih diri keduanya, jika anak itu belum berakal dan hamba kurang akalnya dan keduanya melakukannya maka ia (orang yang memerintah) menanggung keduanya seperti ia me nanggung keduanya seandainya ia menyembelih diri keduanya.

Jika hamba itu berakal bahwa yang demikian ia membunuhnya lalu dia mengerjakan lalu dia meninggal maka orang yang memerintahkan itu adalah orang yang berbuat jahat dan berdosa dan wajib atasnya siksa



an dan ia bukan sebagai pembunuh. Apabila seseorang memerintahkan anaknya yang sudah baligh atau hambanya yang berakal untuk membu nuh orang laki-laki lalu ia membunuhnya maka tuan yang memerintah itu disiksa dan wajib atas hamba dan anak yang membunuh itu qishash bukan tuannya. Apabila kepala satu kabilah itu memerintahkan sese orang dari kabilahnya untuk membunuh orang laki-laki dan di negeri itu tidak ada penguasa maka pembunuhan itu menjadi tanggungan pem bunuh bukan orang yang memerintahkan.

## SESEORANG MEMBERI MINUM RACUN KEPADA ORANG LAKI-LAKI ATAU MEMAKSANYA (MENDORONGNYA) KEPADA BINATANG BUAS

*Asy Syafi'i* berkata : "Apabila seseorang memaksa orang laki-laki lalu ia memberinya minuman racun dan pemberi minum itu mengetahui sifat racun itu. Pemberi minum itu ditanya, jika ia berkata : "Saya mem berinya minum racun dan saya tahu bahwa biasanya racun itu membu nuhnya dan jarang selamat dari pembunuhannya atau kemadharatan nya yang amat berat itu meskipun tidak sampai meninggal. Dan biasa nya racun itu membunuh", lalu orang yang diberi minum itu meninggal maka wajib atas pemberi minum itu dikenakan qishash dengan diberi minum seperti itu, jika ia meninggal seperti kematian ini. Jika tidak, maka dipenggal lehernya.

Jika ia berkata : "Saya memberi minum kepadanya dan biasanya tidak meninggal dan kadang-kadang meninggal juga yang sepertinya tapi se dikit". Maka dikatakan kepada ahli waris si mayit : "Jika kamu mem punyai bukti yang adil bahwa racun yang seperti itu apabila diminum kan biasanya menjadikan orang menjadi mati, maka saya mengqishash dari padanya, dan jika mereka tidak mengetahui hal itu maka yang di terima adalah perkataan orang yang memberi minum disertai sumpah nya dan atas orang yang memberi minum itu dikenakan diyat dan ka farat dan tidak ada qishash atasnya, sedangkan diyatnya adalah diyat sengaja yang tersatan.

Demikian juga jika ahli ilmu berkata : "Biasanya racun itu tidak menja dikan mati, dan kadang-kadang seperti itu bisa mematikan" baik orang yang memberi minum itu mengetahui racun itu dalam keadaan seperti ini atau tidak mengetahui setiap kali ditanya ahli ilmu tentangnya. Dan diterima persaksian dua orang saksi dari orang yang mengetahuinya atas melihatnya dan jika keduanya melihatnya ia sedang memberikan minum racun dengan diberi obat bersama itu dan ia tidak mengetahui

nya maka ia diqishash dari padanya. Apabila biasanya orang itu tidak hidup dari racun yang seperti itu dan ditinggalkanlah qishash dan di tanggunglah diyat apabila biasanya orang itu hidup dari racun itu. Apa bila ahli ilmu berkata : "Sesungguhnya biasanya bahwa orang yang di beri minum seperti ini karena lemah badannya atau lemah kejadiannya atau sakitnya, ia tidaklah hidup dari racun yang seperti ini, dan biasa nya orang kuat dapat hidup dari racun yang seperti ini" maka ia tidak diqishash pada orang yang kuat yang biasanya hidup dari racun yang seperti itu dan saya mengqishash pada orang lemah yang biasanya ti dak hidup dari racun yang seperti itu, seperti halnya seseorang memu kul orang lain yang kurus kejadiannya atau sakit atau lemah dengan pu kulan yang tidak banyak dengan cambuk atau tongkat ringan maka di katakan : "Sesungguhnya biasanya orang yang seperti ini tidak hidup dari tindakan yang seperti ini maka saya mengqishash dari padanya. Dan seandainya ia memukul seperti itu kepada orang laki laki yang bia sanya orang itu hidup dengan pukulan serupa itu maka ia tidak diqi shash dari padanya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Seandainya orang yang memberi minum ra cun yang saya mengqishash dari orang yang memberi minumnya dima na orang yang diberi minum itu tidak dipaksa lalu ia meletakkan racun dalam makanan atau sesuatu yang khusus baginya madu atau minuman lain lalu ia memberi makan kepadanya atau memberi minuman itu ke padanya dengan tidak dipaksa maka padanya terdapat dua pendapat. Salah satu dari kedua nya wajib atasnya (pemberi minum) qishash apa bila orang yang diberi minum itu tidak mengetahui bahwa di dalamnya terdapat racun. Demikian juga seandainya pemberi minum berkata : "Ini adalah obat, maka minumlah" dan ini lebih menyerupai dari kedua nya. Pendapat kedua, bahwasanya tidak ada qishash atasnya dan dia itu berdosa karena orang lain meminumnya. Hanya dibedakan dari perbe daan antara racun yang diberikan oleh seseorang kepada seseorang lalu dimakannya dalam kurma atau harirah (tepung yang di masak dengan susu) yang dibuat untuknya lalu ia meninggal maka saya tidak mengqi shash dari padanya karena ia telah melihat racun dalam harirah itu dan yang lain pun melihatnya di mana yang lain itu menjaga diri dari pada nya, padahal ia telah mengetahui bahwa racun itu dicampurkan dengan yang lain dan ia tidak mengetahui apa yang tidak dicampur dengan la innya. Sesungguhnya orang itu meminum sendiri, tidak dipaksa atasnya"



*Asy Syafi'i* berkata : "Seandainya ia telah berkata kepadanya : "Di dalam ini terdapat racun" dan ia telah menjelaskan baginya dan orang yang minum itu tidak mau menghindarinya*), sedikit sekali ia tersalah untuk dia binasa karenanya, lalu seseorang meminum dan meninggal maka tidak ada diyat dan tidak ada qishash atas orang yang mencam purnya dan juga atas orang yang memberikan kepadanya. Seandainya orang yang memberikan minum itu orang yang kurang akal atau anak-anak dimana hal itu jelas baginya atau tidak jelas maka sama. Demiki an juga seandainya dia dipaksa atasnya atau diberikan kepadanya lalu, ia meminumnya karena masing-masing seluruhnya itu tidak berakal ma ka wajib atasnya qishash sekiranya saya mengqishash dari padanya pa da yang biasa dari racun yang mematikan.

*Asy Syafi'i* berkata : "Seandainya ia mencampurnya lalu ia mele takkannya dan ia tidak berkata kepada seseorang seluruhnya lalu orang itu memakannya atau meminumnya maka tidak ada diyat dan tidak ada qishash serta tidak ada kafarat atasnya, baik ia meletakkannya di ma kanan untuk dirinya atau minuman atau milik orang lain lalu ia mema kannya, hanya saja ia berdosa dan saya berpendapat agar dia memba yar kafarat apabila ia mencampurnya di dalam makanan orang lain dan ia menanggung seperti makanan yang dia mencampurnya itu. Dan pa danya terdapat pendapat lain yaitu apabila ia mecampurnya dengan ma kanan lalu dimakan oleh orang laki-laki dan ia meninggal maka ia me nanggung sebagaimana ia menanggung seandainya ia memberikan ma kanan itu kepadanya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Seandainya ia memberi minuman racun ke pada seseorang dan ia berkata : "Saya tidak mengetahuinya bahwa itu racun". Lalu ia bersaksi setelah itu bahwasanya itu racun maka ia me nanggung diyat karena ia meninggal akibat perbuatannya, dan tidak je las bagiku bahwa saya menetapkan qishash padanya sebagaimana saya menetapkan qishash itu atasnya seandainya ia mengetahuinya lalu mem beri minum racun itu kepadanya, dan atasnya sumpah mengenai yang ia ketahui.

*Asy Syafi'i* berkata : "Saya hanyalah menolak qishash dari pada nya karena ia kadang-kadang tidak mengetahui racun padahal sesuatu itu racun yang membunuh dan juga racun yang tidak membunuh. Pa danya terdapat pendapat lain bahwa wajib atasnya qishash dan tidak diterima perkataannya : "Saya tidak mengetahui itu racun".

*Asy Syafi'i* berkata : "Seandainya seseorang mengambil ular untuk orang lain lalu ular itu menggigit atau ia mengambil beberapa kala lalu

*) Andaikata ia menghindarinya (Dalam naskah lain).

ia meninggal maka padanya terdapat dua pendapat. Salah satu dari keduanya adalah orang yang menggigitkan jika biasanya hal itu menjadikan seseorang meninggal di negeri yang ular itu dilepaskan hampir tidak ada orang yang selamat dari padanya seperti ular-ular atau ular-ular padang pasir di tanah Thaif dan ular-ular besar di Mekkah dan selain di Mekkah *) maka wajib atasnya qishash. Jika biasanya ular-ular itu tidak membunuh seperti ular-ular sawah di Hijaz dan kala jengking kecil maka dikatakan tidak ada qishash dan atasnya diyat seperti tersalah serupa sengaja kemudian seperti dilakukan di setiap negeri. Jika ia menggigitkan pada dua bagian dengan kala jengking atau ia menggigitkannya dengan ular sawah di suatu kota maka wajib atasnya qishash karena biasanya hal ini membunuh menurut dua tempat ini.

Pendapat kedua adalah apabila ia menggigitkan ular atau kala lalu ia meninggal maka wajib atasnya qishash baik dikatakan : "Ini ular yang tidak membunuh sepertinya atau membunuh karena biasanya seluruhnya ini dapat membunuh".

*Asy Syafi'i* berkata : "Seandainya ia melepaskan kala atau ular kepada seseorang lalu ular itu menggigit atau kala itu menggigitnya niscaya ia dosa, atasnya siksaan dan tidak ada qishash serta tidak ada diyat. Seandainya binatang itu membunuhnya karena itu bukan perbuatannya mengenai gigitan ular dan kala tetapi keduanya itu terjadi karena perbuatan setelah dilepaskan, tidaklah itu pelepasan dan juga dia tidak seperti orang yang mengambil keduanya dan mendekatkan keduanya sehingga memungkinkan bagi keduanya dan keduanya menggigit. Ini adalah tindakannya sendiri karena keduanya itu menggigit atas desakan orang itu kepada keduanya.

Demikian juga dengan pengambilannya, meskipun keduanya tidak didesakkan karena menurut akal bahwa watak dari kedua binatang itu bercampur apabila diambil lalu menggigit ini dan mematuk ini maka keduanya seperti orang yang terpaksa di mana yang ini mematuk dan yang ini menggigit dari padanya. Demikian juga singa, serigala, harimau dan seluruh binatang-binatang buas yang dilemparkan dari desakannya, lalu mematuk atau melukai lalu membunuh maka atasnya mengenai apa yang diperbuatnya dengan sesuatu yang biasanya orang yang seperti itu tidak hidup maka padanya terdapat qishash. Dan jika orang yang terkena itu biasanya hidup menurut yang seumpamanya maka padanya tidak terdapat qishash dan padanya terdapat diyat"

*) Untuk ular berbisa ini misalnya di Jawa Ular Welang, di India Ular Kobra dan sebagainya (Penterjemah).



*Asy Syafi'i* berkata : "Apabila anjing, ular, singa, harimau, dan serigala dilepaskan atas seseorang lalu sesuatu dari binatang binatang itu mengenainya lalu membunuhnya maka orang yang melepaskan itu berdosa dan tidak ada diyat serta tidak ada qishash atasnya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Demikian itu karena kadang-kadang orang itu lari lalu ia lemah dan sebagiannya lari atau yang sejenis dengan itu maka ia tidak terkena sesuatu".

*Asy Syafi'i* berkata : "Seandainya ditahan sebagian binatang yang membunuh itu di satu majlis kemudian seorang laki-laki dicampakkan atasnya dan biasanya orang yang dicampakkan ini apabila dicampakkan kepada binatang itu maka binatang itu dapat membunuhnya seperti singa, serigala dan harimau. Ia membunuhnya dengan menerkam yang tidak dapat dilepaskan dari terkaman itu sehingga binatang itu membunuhnya atau merobek perutnya atau kebingungan orang yang seperti itu tidak hidup sehingga ia terbunuh karenanya. Adapun ular maka tidak demikian. Jika ia digigit oleh ular maka ia tidak menjamin dan jika dari binatang buas yang biasanya tidak menerkam orang yang dicampakkan padanya maka padanya tidak terdapat qishash, juga tidak terdapat diyat. Jika biasanya binatang itu menerkam maka wajib atasnya qishash, apabila binatang buas itu ditahan kemudian seseorang dilemparkan kepadanya atau orang itu ditahan kemudian dilepaskan binatang buas itu kepadanya dalam satu tempat yang mana orang itu tidak dapat keluar dari binatang buas itu.

Seandainya ia mengikatnya kemudian ia melepaskan binatang itu di padang pasir maka ia orang yang bersalah dan tidak terdapat diyat dan qishash apabila ia terkena serangan binatang buas karena binatang buas itu tidak terpaksa di tempat mana ia ditahan sampai membunuhnya. Jika binatang buas itu melukainya dengan luka yang ringan yang seandainya seseorang mengenainya pada satu ketika yang mana saya menjadikan atas orang yang melemparnya itu sebagai jinayat dengan binatang buas lalu ia mati maka atas orang yang melepaskan itu terkena diyat dan siksaan namun tidak terkena qishash.

## WANITA YANG MEMBUNUH WANITA HAMIL

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "Apabila seorang wanita membunuh wanita hamil baik anaknya itu bergerak atau tidak bergerak maka padanya terdapat qishash dan tidak terdapat sesuatu pada janinnya sehingga janin itu lenyap dari padanya. Apabila ia memisahkan wanita sebelum matinya atau bersama janin atau setelah janin maka itu sama, diyatnya adalah hamba yang harganya lima ekor onta. Apabila ia me

misahkan wanita dalam keadaan hidup sebelum matinya atau bersama janin atau setelah janin maka sama, tidak ada qishash pada janin apa bila janin itu laki-laki maka seratus ekor onta dan jika perempuan ma ka lima puluh ekor onta baik yang membunuhnya itu laki-laki atau pe rempuan. Apabila seorang wanita membunuh orang yang atas wanita dalam membunuh orang terdapat qishash lalu wanita itu menyebutkan bahwa ia sedang hamil atau ragu dari kehamilan maka wanita itu dita han sehingga melahirkan anaknya, kemudian saya mengqishash dari pa danya ketika wanita itu melahirkan meskipun anak itu tidak ada yang menyusuinya dan yang lebih saya sukai bahwa saya biarkan wanita itu dengan kebaikan jiwa wali darah sehari atau beberapa hari sehingga ter dapat orang yang menyusukannya. Jika wali darah tidak memperbuat nya maka saya membunuh untuk wali darah. Jika wanita itu melahir kan kemudian terdapat gerak maka wanita itu ditunggu sehingga ia me lahirkan apa yang bergerak (dalam perut) atau diketahui bahwasanya pada wanita itu tidak terdapat kehamilan. Demikian juga apabila tidak tahu bahwa wanita itu hamil lalu wanita itu mengaku hamil maka saya menangguhkan qishash dari padanya sehingga wanita itu bersih diketa hui bahwa ia tidak mengandung. Seandainya imam itu tergesa-gesa ma ka imam mengqishash wanita itu dalam keadaan hamil maka ia berdo sa dan tidak ada diyat dari padanya sehingga wanita itu melahirkan ja ninnya. Jika wanita itu melahirkan janinnya maka imam menanggung nya bukan orang yang diqishash untuknya. Dan diyat itu atas keluarga imam dan bukan baitul mal. Dan juga seandainya imam meneruskan agar wanita itu diqishash kemudian ia menarik kembali lalu orang yang diperintah itu tidak sampai sehingga ia mengqishash dari padanya ma ka imam menanggung janinnya dan saya lebih suka agar imam itu mem bayar kaffarat.

## PEROBAHAN KEADAAN ORANG MUSYRIK YANG MELUKAI HINGGA IA TERKENA JINAYAT DAN PEROBAHAN KEADAAN PELAKU JINAYAT

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "Seandainya seorang Nasrani melukai orang Nasrani kemudian orang yang melukai itu masuk Islam dan orang yang dilukai itu meninggal karena lukanya setelah orang yang melukai itu masuk Islam maka ahli waris dari Nasrani itu berhak men dapatkan qishash atasnya. Hal ini bukanlah pembunuhan orang muk min terhadap orang kafir yang dilarang, tetapi hal ini pembunuhan



orang kafir terhadap orang kafir, hanya saja kematian itu tertunda se hingga berubahlah keadaan pembunuh. Hanyalah dihukumkan bagi orang yang terkena jinayat atas pelaku jinayat meskipun keadaan orang yang terkena jinayat itu telah berubah dan tidak dipandang kepada peru bahan pelaku jinayat dengan seketika.

Demikian juga seandainya orang yang dilukai itu masuk Islam, bukan orang yang melukai atau dilukai dan yang melukai itu bersama-sama maka atasnya qishash dalam keadaan seluruh ini, Seandainya orang Nasrani melukai kafir harbi yang musta'man (dilindungi) kemudian ke adaan harbi itu pindah ke negeri perang dan ia meninggalkan keaman an lalu ia meninggal lalu ahli warisnya datang meminta hukum maka mereka disuruh memilih antara qishash dari peluka atau diyatnya, apa bila luka itu kurang dari pada diyat dan tidak menjadi hak mereka un tuk membunuh karena ia meninggal dari luka dalam keadaan seandai nya pembunuhan itu dimulai padanya. Tidaklah menjadi kewajiban atas keluarganya *) di mana padanya terdapat qishash maka kami ba talkan tambahnya kematian karena perubahan keadaan orang yang ter kena jinayat hingga darah itu halal dan itu berbeda dengan masalah se belumnya karena orang yang terkena jinayat keadaannya telah berubah bukan keadaan pelaku jinayat. Seandainya persoalan itu menurut kea daannya dan luka itu lebih besar dari pada jiwa seperti ia menusuk ma tanya, dan ia memotong kedua tangan dan kedua kakinya kemudian di jumpai di negeri perang lalu mereka meminta qishash dari pelaku jina yat maka itu adalah hak mereka karena hal itu menjadi hak bagi orang yang terkena jinayat pada hari terjadi jinayat. Atau demikian dan tam bahan kematian maka saya tidak membatalkan qishash dengan gugur nya tambahan mati atas pelaku jinayat. Jika mereka meminta diyat ma ka saya memberikan kepada mereka atas pelaku jinayat dalam seluruh keadaan dari keadaan keadaan ini, sesuatu yang lebih sedikit dari pada diyat lukanya atau diyat jiwa karena diyat lukanya telah berkurang de ngan hilangnya jiwa.

Seandainya dia meninggal di negeri Islam atas keamanannya maka apa bila mereka menghendaki diyat maka saya tidak menambah kepada me reka diyat jiwa, maka tidak adalah dia meninggalkan perjanjiannya itu lebih baginya dalam diyatnya.

---

*) Kata keluarganya demikian terdapat dalam naskah seharusnya bu keluarganya tetapi dari yang membunuhnya, karena keluarga tidak berhak melaksanakan qishash pada mereka.

Seandainya ia dijumpai di negeri perang dalam keadaan ia aman seba gaimana adanya sehingga ia datang dan datang waktu baginya lalu ia meninggal di negeri itu maka keadaan itu seperti kematiannya di negeri Islam karena melukainya itu dengan sengaja dan ia tidaklah seperti orang yang mati dalam keadaan meninggalkan janji karena seseorang seandainya dibunuh dengan sengaja di negeri musuh dan ia mempunyai keamanan yang dikenalnya maka ia menanggungnya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Seandainya seorang Nasrani dilukai oleh orang dzimmi di negeri Islam kemudian ia dijumpa di negeri perang ke mudian dia kembali kepada kami dalam keadaan aman lalu ia mening gal karena luka itu maka padanya terdapat dua pendapat. Salah satu dari padanya adalah wajib atas orang dzimmi itu diqishash , jika ahli warisnya menghendakinya; atau wajib diyat secara sempurna dari segi bahwa jinayat dan kematian itu bersamaan dan baginya qishash. Dan ti daklah dilihat kepada apa yang di antara dua keadaan dari ia tinggal kan keamanan. Pendapat kedua adalah baginya diyat dalam pembunuh an jiwa dan tidak ada qishash karena orang itu telah menjadi dalam ke adaan yang seandainya ia meninggal padanya atau terbunuh maka tida ada diyat dan tidak ada qishash baginya.

*Asy Syafi'i* berkata : "Ia mendapat diyat secara sempurna dalam dua keadaan yang tidak berkurang dari padanya barang sedikitpun. Se andainya orang dzimmi melukai kafir harbi yang musta'man lalu harbi itu meninggalkan keamanan dan ia dijumpai di negeri perang maka ka um muslimin menyerbu atasnya dan menawannya kemudian ia mening gal setelah berada pada tangan kaum muslimin sebagai tawanan maka tidak ada qishash padanya karena ia mati dalam keadaan sebagai ham ba maka tidaklah dibunuh orang merdeka karena hamba sahaya. Dan wajib atas dzimmi itu paling sedikit membayar harganya sebagai hamba atau harga luka orang merdeka seolah-olah ia memotong tangannya maka padanya jika dia itu orang Nasrani adalah enam belas ekor onta dan dua pertiga ekor onta dan itulah separoh diyatnya. Atau ia seorang majuzi atau penyembah berhala maka pada tangannya separoh diyatnya kemudian ia meninggal dan harganya seperti separoh diyatnya maka gu gurlah kematian itu, karena dengannya tidak terjadi tambahan. Seluruh diyatnya itu adalah bagi ahli waris musta'man itu karena diyat itu di wajibkan karena luka dalam keadaan ia merdeka. Maka itu adalah se suatu yang tidak ada keamanan baginya atau seperti dia memotong ta ngannya dan diyatnya adalah tiga puluh tiga sepertiga ekor onta kemu dian ia meninggal sebagai hamba sedangkan harganya lima ekor onta maka wajib atas orang yang melukainya itu lima ekor onta karena ta



ngan itu telah mengikuti jiwa sebagaimana seorang muslim melukai ma ka padanya terdapat beberapa diyat seandainya ia hidup.
Dan seandainya ia mati maka diyatnya adalah satu dan ia dilukai de ngan luka tampak tulang lalu meninggal maka padanya terdapat diyat sebagaimana adanya tambahan atas orang yang melukai dengan tam-bahnya jiwa. Demikian juga terjadi pengurangan dengan hilangnya ji-wa".

*Asy Syafi'i* berkata : "Apabila tidak ada tambahan karena jiwa maka seluruh diyat itu bagi ahli waris musta'man karena apa yang sa ya sifatkan bahwasanya hal itu mewajibkannya di mana ia seorang mer deka, bukan sesuatu yang mempunyai keamanan yang diberikann kepa da ahli warisnya di negeri perang. Demikian juga seandainya kedua ta ngan dan kedua kakinya dipotong dan kedua matanya ditusuk kemu dia ia dijumpai di negeri perang kemudian ia mati dan harganya lebih sedikit dari pada apa yang wajib baginya karena pelukaan seandainya ia itu hidup maka wajib atas orang yang melukainya sesuatu yang le bih sedikit dari pada melukai dan jiwa dan hal itu menjadi hak ahli wa risnya di negeri perang.

*Asy Syafi'i* berkata : "Seandainya seorang dzimmi melukai seorang musta'man di mana luka itu tampak tulangnya kemudian orang yang dilukai dijumpai di negeri perang kemudian ia ditawan kemudian ia menjadi hamba sahaya kemudian ia meninggal dan harganya dua puluh ekor onta. Dan hanya wajib baginya karena luka tampak tulang yang dilakukannya itu adalah sepertiga luka tampak tulang seorang muslim maka diyat luka tampak tulangnya itu adalah untuk ahli warisnya.
Adapun tambahan harga dari padanya maka padanya terdapat dua pen dapat. Salah satu dari keduanya adalah hal itu gugur dari pelaku jina yat itu karena dijumpainya orang yang terkena jinayat itu di negeri pe rang. Pendapat lair adalah bahwa tambahan itu adalah bagi pemilik nya karena jinayat dan kematian itu terjadi dalam keadaan ia terhalang (darahnya) dan karena ia memilikinya karena mati, dan itu adalah milik tuannya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Seandainya masalah itu dengan keadaannya lalu ia masuk Islam di tangan tuannya, kemudian meninggal maka ma salah itu seperti karena Islam itu menambah terhadap harganya. Maka dihitunglah tambahan itu menurut pendapat orang yang melazimkannya kepadanya dan gugurlah tambahan itu menurut pendapat orang yang menggugurkannya karena dijumpainya orang itu di negeri perang".

*Asy Syafi'i* berkata : "Seandainya tuannya memerdekakannya ke mudian ia meninggal dalam keadaan merdeka maka wajib atas orang yang melukainya sesuatu yang lebih kurang dari pada jinayat dan di-

yatnya karena dia terkena tindak jinayat dalam keadaan merdeka dan meninggal dalam keadaan merdeka menurut perkataan orang yang menggugurkan tambahan dari orang yang melakukan jinayat karena di jumpainya orang yang terkena jinayat itu di negeri perang. Dan lazim tambahan baginya jika ia meninggal menurut orang yang membatalkan tambahan karena dijumpainya di negeri perang".

*Asy Syafi'i* berkata : "Seandainya masalah itu dengan keadaannya kalau ia masuk Islam dan dimerdekakannya oleh tuannya lalu ia me ninggal dalam keadaan muslim dan merdeka maka pembunuhnya me nanggung sesuatu yang lebih sedikit dari pada diyat jinayat dan diyat seorang merdeka karena asal jinayat itu adalah terhalang menurut pen dapat orang yang menggugurkan tambahan karena dijumpainya di ne geri perang dan ia menanggungnya akan tambahan kematian menurut orang yang tidak menggugurkan tambahan itu dari padanya karena di jumpainya di negeri perang. Barang siapa yang berpendapat menurut ini maka ia berpendapat tentang seorang Nasrani yang dilukai kemudian ia masuk Islam lalu ia meninggal maka padanya diyat muslim".

*Asy Syafi'i* berkata : "Seandainya masalah itu dalam keadaannya sedangkan pembunuhnya itu seorang muslim maka adalah seperti ini dalam jawabnya hanya saja orang muslim itu tidak diqishash dari se orang musyrik".

*Asy Syafi'i* berkata : "Apabila seseorang memukul orang laki-laki lalu ia memotong tangannya kemudian ia sembuh lalu ia murtad lalu ia meninggal maka walinya mendapat qishash mengenai tangan karena pelukaan itu telah mewajibkan bagi pukulan dan sembuh di mana ia itu seorang muslim"

**HUKUM DI KALANGAN KAFIR DZIMMI DALAM PEMBUNUHAN**

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "Apabila orang dzimmi mem bunuh wanita dzimmi atau orang dzimmi membunuh laki-laki dzimmi atau musta'man *) laki-laki atau musta'man perempuan atau sebagi-an mereka melukai sebagian yang lain maka seluruhnya itu sama. Apabila orang yang dilukai atau ahli waris dari si terbunuh menuntut maka kami menghukumkan atas mereka dengan hukum kami kepada orang-orang Islam dalam apa yang ada diantara mereka tidak ber beda. Kami jadikan qishash diantara mereka sebagaimana kami men jadikannya diantara kaum muslimin mengenai pembunuhan jiwa dan apa yang selainnya, dan kami jadikan apa yang sengaja itu tidak ada qishash dalam harta orang yang melukai dan apa yang tersalah

*) Musta'man adalah kafir yang dijamin keamanannya.



atas tanggungan keluarga orang yang melukai apabila orang itu mem-punyai keluarga. Jika ia tidak mempunyai keluarga maka hal itu di-ambilkan dari hartanya dan tidak membayar tebusan dari padanya ahli agamanya karena mereka tidak mewarisinya. Demikian juga ti-dak dari kaum muslimin karena orang tersebut bukan muslim hanya mereka mengambil hartanya apabila tidak mempunyai ahli waris tem-pat bernaung.

*Asy Syafi'i* berkata :"Dan qishash penyembah berhala, orang Ma-jusi, orang Shabi'i dan orang Samiriy dari kalangan Yahudi dan Na-srani, demikian juga diqishash wanita-wanita mereka dari laki-laki mereka. Dan kami jadikan kekafiran seluruhnya itu seperti agama. Demikian juga kami wariskan sebagian mereka dari sebagian yang lain karena kerabat. Dan orang musta man diqishash dari mereka yakni dari orang-orang yang telah membuat perjanjian karena masing-masing mempunyai jaminan. Dan tidak ada perbedaan di kalangan kaum musyrikin maka kami menghalang dikalangan kaum musyrikin, maka kami menghalang mereka sebagian dari sebagian yang lain de-ngan qishash seperti perbedaan kaum muslimin bagi mereka.

*Asy Syafi'i* berkata : "Demikianlah dihukumkan atas kafir harbi yang musta'man apabila melakukan jinayah diqishash daripadanya dan dihukumi dalam hartanya dengan diyat yang sengaja yang tidak ada qishash dari padanya. Jika ia tidak mempunyai keluarga kecuali keluarga yang harbi dimana hukum kami tidak berlaku atas mereka maka kami menjadikan kesalahan di dalam hartanya sebagaimana kami jadikan dalam harta dari orang yang tidak mempunyai keluarga dari kalangan kafir dzimmi. Demikian juga kami menghukumkan atas me-reka apabila mereka melakukan pembunuhan atau pelukaan kepada orang Islam, hal itu tidaklah berbeda."

*Asy Syafi'i* berkata : "Apabila seorang kafir Dzimmi melakukan jinayat terhadap kafir Harbi yang tidak dilindungi baginya maka tidak dihukumkan atas mereka padanya dengan sesuatu itu sedikitpun walau pun ahli warisnya menuntut karena darahnya halal ( mubah )."

*Asy Syafi'i* berkata : "Demikianlah seandainya pembunuh itu ka-fir harbi yang musta'man kecuali keluarga musuh itu tidak cinta ter-hadapnya kami tentukan diyat tersalah itu kami hukumkan dalam hartanya.

*Asy Syafi'i* berkata : "Seandainya harbi itu bertemu dengan orang yang melakukan jinayat setelah jinayat itu di negeri harbi kemudian ia kembali musta'man maka kami hukumkan atasnya, karena hukum itu lazim baginya pertama kali dan tidak gugur daripadanya karena

perjumpaannya di negeri harbi itu."

*Asy Syafi'i* berkata : "Seandainya ia mati di negeri harbi sesudah jinayat dan disisi kami ada hartanya maka baginya keamanan atau ia datang kepada kami dimana ia hidup dan mempunyai harta, dan ia dijamin maka kami ambilkan diyat jinayat itu dari hartanya sebagaimana diyat itu lazim baginya. Demikian juga seandainya kami melindungi harta seseorang lalu harta itu diwarisi oleh orang harbi dari padanya maka kami ambilkan dari padanya diyat jinayat bagi walinya dimana hal itu wajib pada hartanya. Kapan saja memungkinkan bagi kami maka kami berikan apa yang wajib atasnya pada hartanya dari hartanya. Seandainya kami melindungi hartanya itu baginya tidak kami ambil padanya apa yang lazim baginya niscaya hal itu tidak ada baginya apabila wajib atasnya untuk diambil daripadanya apa yang lazim baginya.

*Asy Syafi'i* berkata : "Demikian juga seandainya ia melakukan jinayat dan disisi kami ia mempunyai beberapa jinayat kemudian ia bertemu di negeri Harbi kemudian kami melindunginya agar kami tidak menghukum atasnya niscaya kami hukumkan atasnya dan perlindungan yang kami berikan kepadanya menurut apa yang telah kami sifatkan itu batal tidak halal. Demikian juga seandainya ia ditawan dan diambil hartanya padahal ia mempunyai hutang disisi kami dalam perlindungan karena hartanya itu tidaklah dirampas kecuali bagi orang yang terkena jinayat itu mempunyai hak seperti hutang, sama halnya jika hartanya diambil sebelum ia ditawan atau bersama tawanan atau setelahnya. Tidakkah engkau lihat bahwasanya ia mempunyai tanggungan hutang kemudian ia bertemu di negeri harbi lalu hartanya dirampas dan ia ditawan atau tidak ditawan maka kami ambil hutang itu daripadanya dan hal ini tidaklah lebih banyak dari pada seseorang yang berhutang akan suatu hutang kemudian ia meninggal maka kami bayarkan hutang itu dari hartanya karena kewajibannya. Maka tidak ada barang rampasan bagi hartanya lebih banyak daripada warisan. Seandainya muslim mewarisinya atau orang dzimmi menanggung hutang karena Allah Jalaa wa 'Azza memberikan milik orang mati bagi ahli waris setelah dibayarnya hutang. Demikian juga rampasan-rampasan karena mereka memberikannya karena penduduknya penduduk negeri harbi. Demikian juga seandainya seseorang melakukan jinayat padahal dia seorang must'man kemudian ia dijumpai di negeri harbi dalam keadaan tidak dilindungi kemudian ia masuk Islam di negeri harbi maka dijagalah harta dan dirinya, ia dihukumi dengan jinayat dan agama yang lazim baginya di negeri Islam".



*Asy Syafi'i* berkata : "Seluruhnya ini tidaklah berbeda dengan perlindungan dimana ia seorang hamba karena hamba itu tidak memiliki kecuali milik itu bagi tuannya. Dan ia dalam keadaan-keadaan ini seluruhnya memiliki bagi dirinya. Dan berbeda ia terkena jinayat dalam keadaan seorang musuh yang tidak dilindungi yang berada di negeri harbi dimana seluruh jinayat dalam keadaan-keadaan ini adalah sia-sia (tidak ada qishash maupun diyat).

*Asy Syafi'i* berkata : "Seandainya seorang muslim melakukan jinayat maka lazim baginya dalam hartanya kemudian ia murtad dan dijumpai di negeri harbi dalam keadaan hidup atau mati atau dibunuh karena kemurtadannya maka jinayat itu pada hartanya, dan tidaklah dirampas barang sedikitpun dari hartanya sehingga ditunaikan jinayatnya dan apa yang lazim baginya pada hartanya.

*Asy Syafi'i* berkata : "Apabila seorang Dzimmi melakukan jinayat terhadap seorang Nasrani lalu orang Nasrani itu berganti agama Majusi setelah terkena jinayat kemudian ia mati dalam keadaan Majusi maka telah dikatakan (ada yang berpendapat) wajib atas pelaku jinayat itu paling sedikit membayar diyat dari pelukaannya terhadap orang Nasrani dan dari diyat Majusi. Dan pendapat lain, atasnya harus membayar diyat Majusi atau qishash dari orang Dzimmi yang telah melakukan jinayat atasnya karena dia itu orang kafir. Meskipun dia Majusi maka ia dipelihara darahnya dalam aqad yang terdahulu dan ia tidaklah seperti muslim yang murtad karena seseorang seandainya seorang muslim membunuh orang murtad maka ia tidak dikenakan sesuatu sedangkan ini seandainya ia membunuh seorang murtad dari kafir kepada kekafiran maka atas pembunuhnya dikenakan diyat seandainya dia itu seorang muslim dan qishash seandainya dia seorang kafir.
dia itu seorang muslim dan qishash seandainya dia seorang kafir.

*Asy Syafi'i* berkata : "Demikianlah jika seorang Nasrani *) melakukan jinayat lalu Nasrani menjadi Zindik atau dia memeluk agama yang tidak boleh dimakan sembelihannya dimana menurut satu pendapat atas pelaku jinayat apabila berhutang diyat paling sedikit membayar diyat atau apa yang dikenakan kepada orang Nasrani dan diyat Majusi. Dan menurut pendapat lain atasnya diyat Majusi.

*) Menurut catatan pentashih tertulis dalam naskah ; jika seorang Nasrani melakukan jinayat. Sedangkan seharusnya : "Jika seorang Majusi berbuat jinayat terhadap seorang Nasrani"

*Asy Syafi'i* berkata : "Seandainya seorang melakukan jinayat ter hadap orang Nasrani lalu orang Nsrani itu menjadi Yahudi atau orang Yahudi lalu menjadi Majusi maka telah dikatakan (menurut satu pendapat) atasnya paling sedikit harga lukanya itu sebagai Nasrani atau diyatnya itu sebagai Majusi, dan dikatakan menurut pendapat lain diyat Majusi dan keadaannya seperti kembalinya kepada Majusi karena ia murtad dari agamanya yang telah diakuinya kepada agama baru yang tidak diakuinya.

*Asy Syafi'i* berkata : "Apabila seorang Nasrani melakukan jina yat secara keliru terhadap Nasrani atau orang musyrik yang darahnya dibela maka wajib atas keluarganya membayar diyat jinayat itu. Apabila orang Nasrani yang melakukan jinayat itu murtad dari kena sraniannya ke Majusi atau lainnya lalu orang yang terkena jinayat itu mati maka keluarga dari orang yang melakukan jinayat itu berhutang, paling sedikit membayar tebusan jinayat dalam keadaan ia itu seorang Nasrani atau diyat Majusi karena mereka menanggung diyat luka dimana dia berada di atas agama mereka. Apabila luka itu luka tampak tulang lalu orang yang terkena jinayat itu meninggal akibat luka setelah orang yang melakukan jinayat itu murtad kepada selain aga ma Nasrani maka keluarganya menjamin diyat luka itu dan ia menang gung di dalam hartanya tambahan diyat luka tampak tulang itu. Apabila kematian itu tidak ditambah atas luka tampak tulang dengan sesuatu sehingga berubahlah keadaan orang yang terkena jinayat kepada bukan agamanya maka keluarga itu menjamin sebagaimana diyat luka tampak tulang karena kelazimannva (keluarganya) pada jinayat pada hari kawannya melakukan tindak pidana".

*Asy Syafi'i* berkata : "Seandainya seorang Nasrani melakukan ji nayat terhadap seorang muslim atau Dzimmi dengan luka tampak tu lang kemudian orang yang melakukan jinayat itu masuk Islam dan orang yang terkena jinayat itu meninggal maka keluarganya dari orang-orang Nasrani menanggung diyat luka itu dan orang yang melakukan jinayat menanggung dalam hartanya tambahan atas diyat luka tampak tulang itu. Keluarga orang Nasrani itu tidaklah membayar diyat tambahan jinayatnya karena dia seorang muslim sebab terputus nya perwalian antara kaum muslimin dan kaum musyrikin dan kelu arga itu hutang apa yang lazim bagi jinayat itu dari lukanya di waktu orang Nasrani itu masih dalam agamanya dan kaum muslimin tidak membayar diyatnya sebagai tambahan jinayatnya karena jinayatnya itu dilakukan di waktu dia dalam keadaan musyrik sedangkan kematian itu disebabkan jinayat dimana ia seorang muslim. Demikian juga seandai



nya dia dan keluarganya masuk Islam maka mereka tidak membayar di yat kecuali apa yang lazim atas mereka di mana dia itu berada masih dalam agama mereka".

*Asy Syafi'i* berkata : "Seandainya seorang Nasrani melakukan ji nayat secara tersalah terhadap seseorang kemudian orang Nasrani yang melakukan jinayat itu masuk Islam maka orang itu tidak menun tut jinayatnya kecuali pelaku jinayat itu muslim. Jika keluarganya yang beragama Nasrani berkata kepadanya : "Ia melakukan jinayat atasmu dalam keadaan muslim". Dan kaum muslimin berkata : "Ia me lakukan jinayat atasmu dalam keadaan musyrik" maka perkataan yang diterima adalah perkataan mereka secara bersamaan dalam keadaan mereka tidak menjamin terhadapnya disertai sumpah mereka. Dan di yat itu diambilkan dari harta pelaku jinayat kecuali terdapat suatu buk ti dengan keadaannya pada hari ia melakukan jinayat lalu keluarganya dari kalangan Nasrani itu membayar diyatnya jika ia seorang Nasrani apa yang lazim baginya dalam keadaan Nasrani itu, dan sisanya diam bilkan dari hartanya. Atau ada bukti bahwa ketika ia melakukan jina yat itu seorang muslim maka kaum muslimin membayar diyatnya jika ia mempunyai keluarga di kalangan kaum muslimin. Apabila seseorang Nasrani melempar seseorang dan lemparannya itu tidak jatuh sehingga dia masuk Islam lalu orang yang dilempar itu meninggal maka keluar ganya dari orang Nasrani tidak menanggung diyatnya karena ia tidak melakukan jinayat yang padanya dikenakan diyat sehingga ia masuk Is lam dan kaum musliminpun tidak pula menanggung karena lemparan itu dilakukan pada saat dia bukan seorang muslim dan jinayat itu diyatnya dibayar dari hartanya sendiri".

*Asy Syafi'i* berkata : "Seandainya seorang Nasrani memasuki aga ma Yahudi atau Majusi kemudian ia melakukan jinayat maka keluar ganya dari kalangan Nasrani tidak membayar diyatnya karena orang itu berada pada agama yang tidak diakuinya dan tidak pula membayar diyat orang-orang Yahudi dan orang-orang Majusi karena ia tidak mengakui Yahudi dan Majusi bersama mereka dan bayaran diyatnya itu diambilkan dari hartanya. Demikian juga seandainya dia kembali kepada agama yang bukan agama Nasrani seperti Majusi atau lainnya dan salah satu keluarga dari dua golongan itu tidak membayar diyat nya apabila ia mengganti agamanya kecuali ia masuk Islam untuk ke dua kalinya kemudian melakukan jinayat maka kaum muslimin membayar diyatnya karena perwalian di antara dia dan mereka".

*Asy Syafi'i* berkata : "Apabila seseorang melakukan jinayat kepada orang Majusi lalu orang itu membunuh, kemudian pelaku ji

nayat itu masuk Islam setelah membunuh dan orang yang terkena jinayat itu meninggal maka orang Majusi menjamin jinayat karena berlakunya jinayat dimana keluarganya dari kalangan Majusi dan ia waktu melakukan itu dalam keadaan Majusi, apabila tindak pidana itu tersalah. Jika jinayat itu dengan sengaja maka diyatnya itu diambilkan dari harta pelaku jinayat dan keluarga Majusi itu tidak menjamin, tidak pula muslimin kecuali apa yang ia lakukan sebagai jinayat dimana dilakukan dengan tersalah yang disertai bukti".

*Ar Rabi'* berkata : "Padanya terdapat pendapat lain bahwasanya apabila seorang Nasrani membunuh seorang Nasrani kemudian Nasrani (yang membunuh itu) masuk Islam maka wajib atasnya qishash karena jiwa yang dibunuh itu sepadan dengan jiwa pembunuh ketika melakukan pembunuhan, dan Islamnya tidaklah menghilangkan apa yang wajib dilakukan terhadapnya sebelum ia masuk Islam".

*Asy Syafi'i* berkata : "Qishash antara dua orang kafir yang keduanya mempunyai perjanjian baik keduanya dari orang yang telah menunaikan jizyah (pajak) atau salah satunya musta'man atau kedua - duanya musta'man karena masing-masingnya mempunyai janji. Dan diqishashlah orang Majusi karena membunuh Nasrani dan Yahudi. Demikian juga masing-masing dari orang musyrik terpelihara darahnya di mana seseorang itu diqishash dari yang lain meskipun dia itu lebih banyak diyatnya daripada yang lain sebagaimana orang laki-laki diqishash dari orang perempuan dan orang perempuan diqishash dari orang laki-laki pada hal orang laki-laki lebih banyak diyatnya daripada orang perempuan dan hamba (budak) diqishash dari hamba meskipun dia harganya lebih mahal daripada hamba perempuan.

----- oOo -----

## MURTADNYA MUSLIM SEBELUM MELAKUKAN TINDAK PIDANA DAN SETELAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA DAN MURTADNYA ORANG YANG TERKENA TINDAK PIDANA SETELAH TERKENA TINDAK PIDANA

*Asy Syafi'i **rahimahullah*** berkata : "Apabila seorang muslim melakukan jinayat terhadap seorang muslim dengan sengaja lalu ia memotong tangannya kemudian pelaku jinayat itu murtad dan orang yang terkena jinayat itu meninggal atau ia membunuhnya kemudian pembunuh itu murtad setelah membunuh maka kemurtadan itu tidak meng



gugurkan dari padanya barang sesuatupun. Dan dikatakan kepada para wali dari yang terbunuh : "Kamu sekalian diperbolehkan memilih antara qishash atau diyat", jika mereka memilih diyat maka diyat itu diambil dari hartanya dengan seketika dan jika mereka memilih qishash maka orang murtad itu disuruh taubat. Jika ia taubat maka ia dibunuh dengan qishash dan jika ia tidak taubat maka dikatakan kepada ahli waris dari siterbunuh : "Jika kamu memilih diyat maka diyat itu bagimu sekalian" dan orang itu dibunuh karena murtad dan jika ahli waris itu hanya mau membalas pembunuhan maka orang tersebut dibunuh dengan qishash dan hartanya dirampas karena ia tidak taubat sebelum matinya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Seandainya pembunuhannya terhadap orang lain sebelum pelaku jinayat itu murtad dilakukan dengan tersalah maka wajib atas keluarganya dari kalangan kaum muslimin (menanggung diyat). Jika ia melukai terhadap muslim kemudian pelaku jinayat itu murtad dan orang yang terkena jinayat itu meninggal setelah murtadnya pelaku jinayat maka keluarganya menanggung separoh diyat dan tidak menanggung kelebihannya yang ada karena ia meninggal sesudah murtadnya pelaku jinayat maka diyat sisanya itu diambilkan dari hartanya. Demikian juga seandainya jinayat itu luka tampak tulang maka keluarganya menanggung seperduapuluh diyat, dan orang yang murtad itu menanggung sisa diyat dari hartanya. Demikian juga jika jinayatnya berupa diyat dan lebih banyak dari itu kemudian ia murtad dan orang yang terkena jinayat itu meninggal maka keluarganya menanggung diyat seluruhnya karena keluarga itulah yang menanggung diyatnya sebab pelaku jinayat itu muslim. Dan setelah kematian kawannya itu tidaklah menambah sesuatu tetapi hutang diwaktu mati adalah apa yang menjadi hutang diwaktu hidup atau lebih sedikit daripada itu.

*Asy Syafi'i* berkata : "Seandainya seorang muslim melakukan jinayat lalu ia memotong tangan kemudian ia murtad kemudian Islam kemudian meninggal dan orang yang terkena jinayat itupun meninggal maka keluarganya menanggung separoh diyat dan mereka tidak menanggung kematian karena pelaku jinayat itu murtad maka gugurlah dari mereka hak penanggungan keluarga sebagaimana seandainya dia murtad lalu melakukan jinayat maka keluarganya tidak menanggung diyat atas jinayat yang dilakukannya. Adapun sesuatu yang lahir dari jinayat itu dalam keadaan dia murtad maka diambilkan dari hartanya"

*Asy Syafi'i* berkata : "Padanya terdapat pendapat lain yaitu keluarga menanggung diyatnya karena terjadinya jinayat itu dan kematian di mana orang tersebut dalam keadaan muslim".

*Ar Rabi'* berkata : "Pendapat yang kedua itulah yang paling sha hih menurut saya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Apabila seseorang yang telah dikenal Islam nya melakukan jinayat lalu keluarganya mendakwa bahwa ia melaku kan jinayat dalam keadaan murtad maka wajib atas mereka untuk me ngemukakan bukti. Jika mereka dapat mengemukakan bukti maka ı gugurlah dari mereka kewajiban membayar diyat dan diyat itu diambilkan dari hartanya, lalu jika mereka tidak dapat mengemukakan bukti maka lazim bagi mereka pembayaran diyat itu".

*Asy Syafi'i* berkata : "Seandainya ketika dilaporkannya jinayat kepada hakim bahwa ia murtad lalu meninggal keluarganya berkata : "Ia melakukan jinayat dalam keadaan murtad", maka perkataan yang diterima adalah perkataan mereka disertai dengan sumpah mereka se hingga terdapat bukti bahwa ia melakukan jinayat itu dalam keadaan muslim. Seandainya ia melakukan jinayat kemudian mengemukakan bukti bahwa ia murtad kemudian kembali kepada Islam dan tidak di beri batasan waktu maka perkataan yang diterima adalah perkataan keluarga itu kecuali terdapat bukti bahwa ia melakukan jinayat dalam keadaan muslim. Apabila seseorang murtad dari Islam kemudian me lemparkan panah dan mengenai orang lain secara tersalah dan panah itu tidak jatuh sehingga orang yang murtad itu kembali kepada Islam maka keluarganya tidak menanggung diyatnya barang sedikitpun dan jinayat itu menjadi bebannya dalam hartanya karena ia mengeluarkan lemparan panah padahal ia dalam keadaan orang yang tidak dijamin oleh keluarga tetapi ditetapkan hukum dengan jinayat atas keluarga apabila keluarnya lemparan itu dan jatuhnya lemparan panah dalam ke adaan seseorang itu menjadi tanggungan keluarganya.

tanggungan keluarganya.

----- oOo -----

## MURTADNYA ORANG YANG TERKENA JINAYAT DAN BEROBAH KEADAANNYA

*Asy Syafi'i* berkata : "Apabila seseorang murtad dari Islam lalu di lempar oleh orang lain dan lemparan itu tidak mengenainya sehingga dia masuk Islam lalu ia meninggal dari padanya atau ia terluka dengan lemparan itu maka tidak ada qishash atas orang yang melempar itu ka



rena lemparan itu terjadi padahal ia termasuk orang yang tidak ada di yat dan tidak ada qishash, dan wajib atasnya menanggung diyat dalam hartanya seketika jika ia mati, dan diyat luka jika ia tidak mati seketi ka karena hal itu secara sengaja. Dan tidak gugur diyat itu karena ke luarnya lemparan itu berada dalam keadaan ia murtad sebagaimana seandainya seseorang melempar orang lain kemudian dia ihram lalu lemparan itu mengenai binatang buruan setelah dia ihram maka ia menjaminnya dan hal itu tidaklah kurang dari pengertian bahwa ia me lempar dengan sengaja lalu mengenai seseorang. Demikian juga seandai nya ia melempar seorang Nasrani atau Majusi lalu orang yang dilempar itu masuk Islam sebelum jatuhnya lemparan maka ia tidak diberikan qi shash karena keluarnya lemparan itu dalam keadaan ia bukan muslim dan wajib atasnya diyat muslim jika ia meninggal karena lemparan itu, atau diyat muslim jika ia terluka dan tidak mati dari lemparan itu".

*Asy Syafi'i* berkata : "Kalau ia melemparnya dalam keadaan mur tad atau memukulnya kemudian orang murtad itu masuk Islam setelah jatuh lemparan atau pukulan kemudian meninggal dalam keadaan mus lim maka padanya tidak ada tebusan dan tidak ada qishash dari sebe lum terjadinya jinayat itu di mana jinayat itu mubah. Dan tidak terjadi pelaku jinayat sesuatupun setelah melakukan jinayat selain dia itu ter cegah lalu dia menanggung. Demikian juga seseorang yang memerin tahkan orang lain lalu ia mengkhitan atau merobek lukanya atau me motong anggotanya untuk pengobatan lalu ia meninggal maka ia tidak menjamin sesuatupun sebagaimana dilaksanakannya had atas seseorang lalu ia meninggal maka hakim tidak menjamin barang sesuatupun".

*Asy Syafi'i* berkata : "Seandainya ia memotong tangan orang mur tad lalu orang murtad itu masuk Islam kemudian ia melampaui batas dalam pemotongan dan melukainya dengan suatu luka lalu ia mening gal dari dua luka itu maka padanya tidak ada qishash kecuali ahli wa risnya menghendaki pembatalan hak mereka dari diyat dan menuntut qishash karena luka yang terjadi setelah Islamnya maka itu adalah hak mereka dan wajib atasnya jika mereka menghendaki diyat separoh diyat dari hartanya, apabila luka itu dengan sengaja, dan kami batalkan se parohnya karena dia dalam keadaan murtad maka kami jadikan kema tian dari jinayat itu tidak terhalang darahnya dan jinayat yang terha lang darahnya maka kami menjaminnya separoh".

*Asy Syafi'i* berkata : "Demikian seandainya pelaku jinayat itu setelah Islam bukan pelaku jinayat sebelumnya maka kami menjamin nya separoh diyatnya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Seandainya seseorang melakukan jinayat ke pada seorang Nasrani dimana ia memotong tangannya dengan sengaja

kemudian Nasrani itu masuk Islam kemudian meninggal setelah Islam nya maka tidak ada qishash atasnya karena jinayat itu dilakukan keti ka orang itu dalam keadaan orang yang tidak mempunyai qishash, dan wajib atas setiap muslim membayar diyat secara sempurna seketika itu dalam hartanya. Jika jinayat itu tersalah maka wajib atas keluarganya membayar diyat muslim secara sempurna dalam waktu tiga tahun".

*Asy Syafi'i* berkata : "Jika ada yang berkata : "Mengapa anda membedakan antara ini dan orang murtad yang terkena jinayat dalam keadaan murtad kemudian ia masuk Islam kemudian meninggal?" Lalu saya menjawab : "Kematian itu terjadi karena jinayat yang pertama, ti daklah pelaku jinayat melakukan sesuatu sesudahnya maka ia berhutang dengannya, dan anda tidak mengatakan dalam hal kematian ini dari jinayat yang pertama itu lalu ia dihutangi diyat seorang Nasrani". Dikatakan kepadanya : "Sesungguhnya jinayatnya terhadap orang murtad yang dia tidak terpelihara darahnya dalam suatu keadaan maka jinayat itu menjadi hukuman had yang lazim sebagai apa yang saya sifatkan lalu dilaksanakan atasnya maka ia mati. Atau seseorang yang menyuruh tabib lalu tabib itu mengobatinya dengan besi dan orang itu meninggal, maka tidak ada sesuatu yang wajib atasnya karena orang itu tidak terpelihara darahnya dalam setiap keadaan dari dilakukan pelukaan atasnya, berbeda dengan orang Nasrani. Ketika jinayat terhadap orang Nasrani itu diharamkan, terpelihara darahnya karena dzimmi dan di negeri Islam, dihukumi dengan qishash dari orang yang seperti nya dan ditinggalkan qishash dari muslim dan wajib atasnya diyat yang tertentu, tidak boleh bagi pelaku jinayat kecuali menjamin jinayat itu dengan sesuatu yang keluar karenanya. Itu lebih banyak dari pada pe ngertian seorang yang dita'zir dalam selain had lalu ia meninggal ma ka hakim menjamin diyatnya, dan seseorang yang mati dipukul karena minum khamr delapan puluh kali maka hakim berhutang akan diyat nya dalam baitulmal atau atas keluarganya.

## PEROBAHAN KEADAAN ORANG YANG TERKENA JINAYAT KARENA MERDEKA, DAN PELAKU JINAYAT YANG MERDEKA SETELAH DULUNYA HAMBA

*Asy Syafi'i rahimahulah Ta'ala* berkata : "Apabila seseorang (mer deka melakukan jinayat terhadap hamba sahaya dengan sengaja kemu dian hamba itu dimerdekakan setelah terkena jinayat kemudian mening gal maka tidak ada qishash atas pelaku jinayat apabila orang yang me



lakukan itu merdeka muslim atau dzimmi atau musta'man, dan wajib atas pembunuhnya itu menanggung diyat orang merdeka seketika dalam hartanya bukan hartanya keluarganya.

*Asy Syafi'i* berkata : "Jika jinayat itu memotong tangan lalu ia mati karenanya maka pemotong itu berhutang diyat hamba secara sem purna dan bagi sayid atau tuan dari hamba itu separoh harga hamba sahaya pada hari pemotong melakukan jinayat atasnya yang mencapai apa yang ia capai (berapapun harganya) dan sisanya bagi ahli waris hamba sahaya itu yang merdeka karena hamba itu dimerdekakan sebe lum meninggal".

*Asy Syafi'i* berkata : "Demikian juga seandainya luka itu luka tam pak tulang atau yang lain maka saya jadikan bagi apa yang ia miliki de ngan jinayat dimana ia seorang hamba sahaya, dan saya tidak menjadi kan baginya apa yang ia miliki dengan jinayat yang membawa kematian dimana ia keluar dari miliknya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Seandainya jinayat itu mencukil kedua ma ta hamba sahaya atau salah satunya dan harga hamba sahaya itu dua ratus ekor onta atau dua ribu dinar yang menyamai dua ratus ekor on ta maka tidak ada padanya kecuali diyat orang merdeka karena jinayat itu sempurna dengan kematiannya karena apabila ia mati dalam keada an merdeka bukan hamba sahaya dan seluruh diyatnya itu bagi tuannya bukan bagi ahli warisnya karena tuan itu memiliki diyat seluruhnya atau lebih banyak daripada diyat dengan sebab jinayat bukan dengan kematian kecuali bahwa yang paling banyak itu gugur karena kematian hamba yang terkena jinayat dalam keadaan merdeka".

*Asy Syafi'i* berkata : "Saya hanyalah menjamin pelaku jinayat akan diyat orang merdeka karena hamba itu terhalang dalam seluruh keadaannya dari dilakukan jinayat atasnya maka saya menjaminnya apa yang terjadi dalam jinayat yang terhalang sebagaimana saya sifat kan dalam bab sebelumnya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Seandainya seseorang melakukan jinayat atas hamba lalu ia memotong tangannya dan harga hamba itu seratus ekor onta kemudian ia dimerdekakan lalu orang itu melakukan jinayat atasnya dalam keadaan ia merdeka atau bukan merdeka lalu ia memotong kakinya kemudian ia meninggal karena dua jinayat maka kami menjamin secara bersamaan jika keduanya dua diyat orang merdeka. Demikian juga jika pelaku jinayat itu seorang maka ia menanggung diyat orang merdeka. Separoh harga hamba dari padanya itu bagi tu annya yang memerdekakannya dan sisanya bagi ahli waris si ter - bunuh yang memerdekakan selama separoh harganya itu dimiliki anta

ra dia dan antara separoh diyat orang merdeka atau lebih sedikit. Jika lebih atas separoh diyatnya maka itu tidak boleh, Allahu 'alam kecuali sampai kepada separoh diyat orang merdeka dari sebelumnya. Sesung guhnya kami memberikannya lebih banyak daripada separoh diyatnya sebagai orang merdeka maka kami batalkan jinayat yang kedua atas hamba setelah ia menjadi merdeka atau sebagainya karena dia mati da ri keduanya secara bersamaan maka tidak boleh bagi tuannya memiliki dari padanya kecuali separoh diyat orang merdeka atau lebih sedikit a pabila terdapat dua jinayat".

*Asy Syafi'i* berkata : "Seandainya satu orang melakukan jinayat atasnya sebelum merdeka lalu ia memotong tangannya dan orang yang kedua setelah ia merdeka lalu ia memotong kakinya dan orang yang ke tiga setelah ia merdeka lalu memotong kakinya maka wajib atas pelaku jinayat yang pertama sepertiga diyatnya sebagai orang merdeka karena saya menjamin sebagai diyat orang merdeka. Seandainya orang yang ter kena jinayat itu hamba kemudian ia dimerdekakan lalu ia meninggal sedang ia sebagai pembunuh bersama dua orang maka atasnya seperti ga diyat. Dan mengenai diyat yang menjadi hak tuannya ada dua pen dapat; salah satunya adalah wajib atasnya lebih sedikit dari separoh harganya sebagai hamba atau sepertiga diyat; Saya tidak menjadikan baginya lebih banyak daripada separoh harganya sebagai hamba saha ya walaupun tidak mencapai harga seekor onta dari segi bahwasanya tidak ada bagi miliknya jinayat selainnya dan saya tidak melebihinya dari sepertiga diyatnya sebagai orang merdeka seandainya separoh har ganya itu sebagai hamba mencapai harga dua ratus ekor onta karena diyat itu telah berkurang karena kematian itu dan sesungguhnya bagian pelaku jinayat atasnya sebagai hamba dari diyatnya sepertiga diyatnya. Pendapat kedua adalah bagi tuannya itu lebih sedikit daripada seperti ga harganya sebagai hamba atau sepertiga diyatnya sebagai orang mer deka karena ia meninggal dari jinayat yang tiga macam. Saya hanya mengatakan sepertiga diyatnya sebagai orang merdeka atas orang yang memotong tangannya karena diyat itu telah menjadi diyat orang merde ka sedangkan para pelaku jinayat itu tiga orang atas masing-masing da ri tiga orang itu sepertiga diyatnya tidak berbeda. Kalau ia meninggal sebagai hamba maka jawaban padanya berbeda".

*Asy Syafi'i* berkata : "Demikian juga seandainya melakukan jina yat atasnya empat orang atau sepuluh orang atau lebih maka saya jadikan bagi pelaku jinayat terhadap hamba bila hamba itu meninggal dalam keadaan merdeka maka saya menghitungnya termasuk diyat orang merdeka. Dan tuannya mendapat bagian yang lebih sedikit dari apa yang lazim atas pelaku jinayat sebagai hamba dari diyat atau diyat



lukanya sebagai hamba apabila ia meninggal seolah-olah lukanya itu lu ka yang padanya terdapat hukum (diyat membayar onta) yaitu hamba dan lazim atasnya sepuluh ekor onta atau lebih banyak karena kemerdekaan dan kematian dari luka. Barang siapa yang melukai orang lain maka tuannya tidak mengambil kecuali onta yang wajib karena luka sedangkan dia hambanya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Seandainya dua orang atau lebih melukai hamba dalam keadaan hamba dan yang melukai orang merdeka maka hukumnya adalah demikian juga".

*Asy Syafi'i* berkata : "Seandainya seorang laki-laki memotong ta ngan seorang hamba (budak) kemudian tuannya memerdekakannya ke mudian hamba yang dipotong itu murtad dari Islam kemudian ia meninggal maka orang yang melukai itu menanggung separoh harganya sebagai hamba kecuali separoh harganya sebagai hambanya itu melampaui diyatnya sebagai orang merdeka yang muslim maka dikembalikan kepada diyatnya orang merdeka yang muslim dan hal itu diberikan seluruhnya kepada tuannya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Saya hanyalah memberikan yang demikian itu kepada tuannya karena diyat jinayat itu sempurna bagi tuannya di mana dia itu seorang budak muslim yang terhalang (darahnya) karena Islamnya. Ketika ia merdeka maka tambahannya seandainya ada terha dap diyat itu bagi ahli waris si mayit. Seandainya kematiannya itu pada hari dia sudah masuk Islam maka tidak ada baginya kecuali diyat orang merdeka. Maka diyat orang merdeka berkurang dari diyat ta-ngan budak itu dikurangi oleh tuannya. Ketika ia meninggal dalam keadaan murtad maka batallah haknya pada kematian karena murtad maka tidak boleh kecuali kami membatalkan jinayah yang kedua ka rena murtad dan padanya kami tidak melampaui diyat orang merdeka, yaitu seandainya dia meninggal dalam keadaan Islam maka baginya tidak ada sesuatu yang lebih banyak dari padanya.

## QISHASH QISHASH YANG BUKAN KARENA PEMBUNUHAN JIWA

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "Allah menyebutkan apa yang difardhukan atas ahli Taurat di mana Allah Azza wa Jalla berfirman yang artinya :

"Dan kami telah tetapkan terhadap mereka didalamnya (At Tau-rat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hi dung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan

luka-luka (pun) ada qishashnya. Barang siapa yang melepaskan (hak qishash) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus do sa baginya". (Al Ma'idah : 45).

Diriwayatkan dalam Hadits dari *Umar* bahwasanya ia berkata : "Saya melihat Rasulullah saw memberikan qishash dari dirinya *), *Abu Bakar* memberikan qishash dari dirinya dan saya memberikan qishash dari diriku".

*Asy Syafi'i* berkata : "Saya tidak mengetahui orang yang berbeda pendapat bahwa qishash pada umat ini adalah sebagaimana yang dihukumkan oleh Allah 'Azza wa Jalla bahwasanya Allah menghukum kan dengannya di kalangan ahli Taurat, dan saya tidak mengetahui orang yang berbeda pendapat bahwa qishash di antara orang-orang merdeka yang muslim mengenai pembunuhan, jiwa dan bukan pembu nuhan jiwa yaitu luka-luka yang padanya dapat di qishash tanpa ada kerusakan yang dikhawatirkan atas orang yang daripadanya diambil qishash itu dari tempat qishash".

Qishash dari sesuatu yang bukan pembunuhan jiwa itu ada dua macam yaitu luka yang dibalas dengan menggores dan ujung (ujung anggota badan) yang dipotong karena memotong ujung.

*Asy Syafi'i* berkata : "Apabila seseorang melukai kepala orang la in dengan luka tampak tulang maka diambillah apa yang diantara ujung kepala orang yang dilukai itu sedangkan orang yang dilukai lebih luas dari pada apa yang di antara ujung kepala yang melukai maka diambillah apa yang diantara dua telinga orang yang melukai ma ka hal ini dengan mengqiyaskan panjangnya diambillah bagi kepala yang dilukai itu apa yang diantara tempat tumbuhnya rambut kepala sampai penghabisan dua telinga. Sedangkan kepala itu anggauta selu ruhnya dan tidak keluar dari tempat tumbuhnya rambut barang sedikitpun karena itu anggautanya yang satu di mana qishash tidak ke luar pada selainnya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Demikian juga setiap anggauta diambil dengan panjang perjalanan (sepanjang luka) anggota itu dan tidak keluar pada selainnya".

---

*) Pada menjelang wafat Rasul !



Jika luka dari orang yang melukai kepala itu lebih luas daripada apa yang di antara dua ujung dari kepala yang dilukai dan luka kepala telah mengambil dua ujung kepala dari orang yang dilukai maka orang yang dilukai kepalanya itu disuruh memilih antara diletakkan pisau ba ginya dari arah manapun dari dua ujung kepalanya yang ia kehendaki kemudian digoreskan baginya apa yang diantaranya dua ujung kepalanya itu sehingga sampai kepada kadar panjangnya luka itu. Hal itu mencapai apa yang diantara ujung kepalanya seperti apa yang dicapai separohnya atau sepertiganya atau lebih banyak atau lebih sedikit yang tidak berlebih menurut panjang luka di kepalanya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Jika seseorang melukai kepala orang lain dengan luka tampak tulang maka diambillah apa yang diantara penghabisan tempat tumbuh rambut dari orang yang dilukai dari arah wajahnya sampai ke penghabisan tempat tumbuhnya (rambut) kepalanya dari tengkuknya, yaitu separoh dari luka di kepala diambilkan baginya separoh luka di kepalanya. Dan orang yang dilukai itu disuruh memilih lalu ia memulai mana yang ia kehendaki dari arah mukanya dan jika ia mau dan jika ia mau dari arah tengkuknya. Jika orang yang melukai kepalanya itu lebih kecil kepalanya daripada orang yang dilukai maka diambil baginya apa yang di antara wajahnya sampai ke tengkuknya dan diambil baginya kelebihan diyat pelukaan kepala, itu seperti seseorang yang melukai kepala dua orang lalu salah satu dari dua orang mengambil qishash sedang yang lain mengambil di yat ketika dia tidak mendapati tempat untuk mengqishash jika orang yang dilukai kepalanya itu minta agar dilakukan sesuatu yang sebanding yaitu digores pada kepalanya sehingga memenuhi baginya sepanjang lukanya maka hal itu tidak boleh baginya karena kami telah memenuhinya sepanjang anggauta yang dilukai daripadanya satu kali maka tidak dapat dipisahkan atas peluka pada dua tempat dan tidak dapat menghilangkannya dari tempat yang menyamainya. Dan ini demi kian juga pada muka dan tidak termasuk kepala bersama muka, juga tidak termasuk lengan, dan tidak termasuk telapak tangan serta hasta dan dipenuhinya hasta sehingga hasta itu dipenuhi dengan luka menurut perkiraan lukanya daripada jinayat itu. Jika masih ada kelebihan baginya maka ia diambil diyat jinayat, demikian juga betis tidak termasuk bersamanya itu telapak kaki, dan juga tidak termasuk paha masing-masing anggauta badan daripadanya itu bukan anggauta badan yang lain".

*Asy Syafi'i* berkata : "Apabila luka dari orang yang terkena jina yat itu sembuh pertama kali dengan tidak baik sembuhnya atau tidak penuh daging kulitnya, dan orang yang diambil qishash daripadanya

itu sembuh dengan baik dan penuh dengan daging maka bagi pelaku jinayat itu tidak mendapatkan sesuatu apabila telah diambil baginya qishash dengan selain qishash".

*Asy Syafi'i* berkata : "Jika ia melukai kepala dengan luka yang bercabang maka ia (pelaku jinayat) itu dilukai seperti itu sebagaimana seandainya ia melukainya dengan rata maka iapun dilukai kepalanya dengan seperti itu".

*Asy Syafi'i* berkata : "Masing-masing qishash itu ada batas seperti apa yang saya sifatkan. Jika seseorang melukai kepala orang lain dengan luka tampak tulang maka qiyasnya itu digores apa yang antara kulit dan tulang maka jika tulang itu hancur atau pecah sehingga berpindah atau berdarah atau orang yang dilukai kepalanya itu minta untuk diqishashkan maka tidak dapat diqishash baginya dari pecahan dan dari pindahan dan juga tidak melukai kepala karena ia tidak sanggup untuk didatangkan dengan pemotongan daripadanya dengan pecahnya tulang dan juga tidak hancurnya tulang sebagaimana didatangkan dengan menggores pada kulit dan daging".

*Asy Syafi'i* berkata : "Demikian juga tidak diqiyas pecahnya jari, tangan dan kaki kepada apa yang selainnya dari kulit dan daging karena tidak dapat dilakukan pemecahan seperti pemecahan dengan seketika. Dan sesungguhnya orang yang yang diqishash daripadanya itu memperoleh dari daging dan kulitnya berbeda apa yang diperolehnya dari daging dan kulit dari orang yang terkena jinayat. Demikian juga tidak ada qishash dari orang yang mencabut rambut baik rambut jenggot, kepala dan juga alis meskipun tidak dapat tumbuh lagi. Jika ia memotong dari ini barang sedikit dengan kulitnya maka dikatakan oleh ahli ilmu untuk mengqishash jika kalian dapat memotong hal yang seperti itu pada kulitnya baginya maka potonglah dan jika tidak maka tidak ada qishash padanya dan padanya terdapat diyat".

*Asy Syafi'i* berkata ; "Apabila seseorang melukai kepala orang lain sampai luka tampak tulang hancur atau luka di kepala lalu orang yang dilukai itu minta qishash dari pecahnya itu dan diyat dari apa yang diantara pecah dan hancur. Jika ia memecahnya, memindahkan atau luka kepala, jika ia memecahnya maka hal itu baginya karena ia telah memecahnya dengan luka tampak tulang atau lebih banyak dari itu".

*Asy Syafi'i* berkata : "Apabila seseorang melukai kepala orang lain yang bukan luka tampak tulang tidak ada qishash padanya dari segi bahwa hal itu tidak dengan senjata tajam, seandainya diambil dari



padanya dengan dalamnya pecahan orang yang dipecah kepalanya itu dan jinayat itu melukai dengan luka tampak tulang dari orang yang melukai karena perbedaan tebalnya daging dan kulit atau tipisnya daging dan kulit dari orang yang melukai kepala dan yang dilukainya sekali waktu seperti separoh dalamnya kepala dari orang yang melukai lebih berkurang atau lebih banyak.
Dan telah diambil dari orang lain mendekati dari luka tampak tulang dan atasnya dalam hal ini diyat. Apabila seseorang melukai orang lain dengan luka yang bukan pembunuhan jiwa,padanya terdapat qishash atau dipotong baginya ujung anggauta badan, dengan sesuatu apapun yang menimpanya dari besi atau batu dan dipotong dengan tangannya dan lainnya. Seandainya seseorang menjewer telinga orang lain sehingga memutuskannya atau menariknya dengan tangannya sehingga memutuskannya atau menampar matanya dan mencukilnya atau memotongnya dengan kayu lalu mencukilnya atau memukulnya dengan batu yang ringan atau tongkat yang ringan lalu memecahkannya maka wajib atasnya dalam seluruhnya ini qishash, dan ini tidak serupa dengan pembunuhan jiwa".

*Asy Syafi'i* berkata : "Seandainya seseorang menampar mata orang lain lalu pandangannya hilang maka ditamparlah mata pelaku ji nayat itu jika pandangannya hilang, jika tidak maka dipanggillah ahli ilmu dengan apa yang dapat menghilangkan pandangan lalu mereka mengobati dengan sesuatu yang paling ringan atasnya dalam menghilangkan pandangannya sehingga pandangannya itu hilang".

*Asy Syafi'i* berkata : "Seandainya seseorang menampar mata orang lain lalu pandangannya hilang atau putih atau pandangannya hilang dan mata itu dicukil sehingga keluar dari ruang matanya maka dikatakan kepada ahli ilmu : "Jika kamu dapat menghilangkan panda ngan mata pelaku jinayat dan putih atau kamu menghilangkan pandangannya dan menjadi keluar seperti mata orang ini maka kerja kanlah, jika tidak maka berusahalah sampai menghilangkan penglihat an apa yang menjadi kemampuanmu semua dalam hal ini, dan tidak dilakukan sesuatu yang buruk atasnya karena ia telah memenuhi dengan dihilangkannya penglihatan seluruh apa yang ada di mata yang di bawah kemampuannya".

*Asy Syafi'i* berkata ; "Demikian juga seandainya ia memotong tangannya atau jari lalu buruk tempat pemotongan itu atau buruk setelah sembuh maka ia diqishash daripadanya tidak ada haknya dalam apa yang buruk itu barang sesuatu. Demikianlah jika hal ini di telinga atau lainnya"

*Asy Syafi'i* berkata : "Seandainya seseorang memukul orang lain satu kali di mana pukulan membuat celah di kepalanya lalu kedua ujung itu tampak tulangnya dan apa yang diantara dua ujungnya tidak tampak tulangnya tapi dagingnya pecah atau kulitnya atau tengah-tengahnya tampak tulangnya dankedua ujungnya tidak tampak tulang nya maka diqishash dari apa yang tampak tulangnya itu menurut kemampuannya dan dijadikan hukum baginya dalam apa yang tidak tampak tulangnya, wallahu a'lam".

## PENCABANGAN QISHASH DALAM APA YANG SELAIN JIWA DARI UJUNG-UJUNG (ANGGOTA BADAN)

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "Qishash itu ada dua macam yaitu ujung yang dipotong dan pelukaan yang membuka. Dan tidak ada qishash dalam salah satu ujung yang dipotong dari persendian *) karena sesungguhnya tidak mampu memotong dari selain persendian sehingga potongan itu seperti potongan yang tidak rusak yang menyampaikan pemotong kepada selain tempatnya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Setiap jiwa saya bunuh karena membunuh jiwa. Seandainya jiwa itu membunuh jiwa niscaya saya mengqishash di antara keduanya apa yang selain jiwa".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan saya mengqishash orang laki-laki karena membunuh orang perempuan dan orang perempuan karena membunuh orang laki-laki tanpa kelebihan harta antara keduanya. Dan hamba sebagian mereka dari sebagian yang lain meskipun harga mereka berbeda-beda. Seandainya hamba atau orang merdeka atau orang kafir melukai orang muslim niscaya saya mengqishashkan orang yang dilukai itu dari padanya jika ia mau karena saya membunuhnya seandainya dia membunuhnya (muslim). Dan seandainya orang merdeka yang muslim membunuh orang kafir atau melukainya atau terhadap hamba atau melukainya maka saya tidak mengqishash dari padanya".

---

*) Barangkali seharusnya bukan persendian (Pentash-hih).



*Asy Syafi'i* berkata : "Qishash dari ujung-ujung (anggota badan) itu dengan nama tidak dengan qiyas dari ujung-ujung itu. Dipotonglah tangan karena memotong tangan, kaki karena memotong kaki, telinga karena memotong telinga, hidung karena memotong hidung dan ditusuklah mata karena menusuk mata. dicabutlah gigi karena mencabut gigi, karena itu seluruhnya adalah ujung-ujung (dari anggauta badan). Dan sama pada demikian itu semua baik pemotong itu lebih utama ujungnya daripada orang yang dipotong atau orang yang dipotong itu lebih utama ujungnya daripada pemotong karena mematikan sesuatu seperti mematikan jiwa yang menyamai jiwa dalam kehidupan dan nama. Ini menyamai dengan nama nama dan bilangan tidak diqiyaskan antara keduanya, tidak dilebihkan sebagiannya pada sebagian yang lain. Apabila seseorang memotong hidung orang lain atau telinganya atau mencabut giginya lalu dipisahkannya kemudian orang yang dipotong demikian dari padanya melekatkannya dengan darahnya atau menjahit hidungnya atau telinganya atau mengikatkan gigi dengan emas atau lainnya sehingga teguh kembali dan ia menuntut qishash maka yang demikian itu hak baginya karena wajib baginya mendapat qishash dengan pelepasannya itu".

*Asy Syafi'i* berkata : "Jika orang yang terkena jinayat itu tidak menetapkannya atau ingin menetapkannya namun hal itu tidak tetap dan saya mengqishash dari pelaku jinayat lalu saya menetapkannya dan tetaplah hal itu maka tidak ada atas pelaku jinayat sesuatu yang lebih banyak daripada melepaskan daripadanya sekali. Jika orang yang terkena jinayat itu meminta kepada wali untuk memotongnya dari pelaku jinayat untuk kedua kalinya maka wali tidak memotongnya untuk qishash karena ia telah melakukan qishash satu kali kecuali ia memotongnya karena ia telah melekatkannya dalam keadaan mati".

*Asy Syafi'i* berkata : "Jika ia melukai sesuatu dari ini lalu ia melekatkan dengan darahnya maka saya tidak membenci hal itu baginya dan dilukai dari orang yang melukai meskipun ia dapat melakukan hal yang seperti itu. Dan ia mengatakan bahwa ia melekatkannya maka jika lekat dari orang yang melukai kepala dan tidak lekat dari orang terlukai kepalanya atau dari orang yang terlukai kepalanya namun tidak lekat dari orang melukai kepala maka tidak ada akibat salah satu dari keduanya atas temannya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Wajah kedua dari qishash adalah melukai dengan menggores. Apabila ada penggoresan maka itu seperti melukai diambil panjangnya bukan memberlakukan ujungnya. Jika seseorang memmotong dari seorang laki-laki akan salah satu ujung padanya

sesuatu yang telah mati karena lumpuh atau lainnya atau sesuatu yang terputus seperti ia memotong tangannya dan di tangan itu terdapat dua jari yang lumpuh maka tangan pelaku jinayat itu tidak dipotong dan padanya terdapat dua jari yang lumpuh walaupun pemotong itu telah merelakan hal itu. Jika orang yang berhak mendapat qishash itu minta untuk dipotongkan tiga buah jari orang yang memotong dan di ambil baginya hukum telapak tangan dan dua jari yang masih ada maka hal itu haknya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Seandainya pemotong itu orang yang lumpuh kedua jarinya sedangkan orang yang dipotong sempurna ta ngannya maka orang yang berhak mengqishash itu disuruh memilih antara memotong tangannya dengan tangannya dan tidak ada sesuatu baginya selain itu atau dipotong tiga jari-jarinya dan ia mengambil diyat dua jari, hanya saja saya tidak menjadikan selain itu baginya apabila ia memotong telapak tangannya selain demikian, karena kein dahan dua jari yang lumpuh itu masih ada sebab keduanya itu menu tupi pada tempat keduanya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Seandainya seseorang yang jari-jari tangan nya satu jari memotong jari orang laki-laki maka saya mengqishash da ri padanya. Seandainya ia memotong telapak tangan seorang laki-laki maka ia dikenakan qishash dalam telapak tangan itu dan diyat dalam empat jari. Seandainya orang yang terkena jinayat itu terpotong jari te lapak tangannya kecuali satu jari, lalu tangannya itu memotong tangan seorang laki-laki yang sehat tangannya dan ia minta qishash maka saya mengqishash daripadanya dari jari-jari itu dan saya memberikan hukum dalam telapak tangan. Seandainya ia (orang yang terkena jina yat) seorang yang terpotong satu jari lalu telapak tangannya dipotong maka saya mengishash dari empat jari dan saya mengambil hukum baginya dalam telapak tangannya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan saya tidak mencapai diyat jari dalam menghukumi telapak tangannya karena diyat itu mengikuti dalam jari jari seluruhnya dan seluruhnya itu sama maka diyatnya tidak seperti diyat satu jari".

*Asy Syafi'i* berkata : "Apabila seseorang mempunyai lima jari di tangannya lalu tangan itu dipotong oleh seseorang yang mempunyai enam jari lalu orang yang dipotong tangannya itu meminta qishash ma ka hal itu tidak ada baginya karena kelebihan jari pemotong atas jari orang yang dipotong".

*Asy Syafi'i* berkata : "Seandainya orang yang mempunyai enam jari itu yang dipotong dan yang mempunyai lima jari yang memotong maka saya mengqishash baginya dan saya mengambilkan baginya pada



jari yang berlebih itu hukum yang tidak saya sampaikan dengannya di yat satu jari karena jari itu tambahan dalam kejadian".

*Asy Syafi'i* berkata : "Seandainya seseorang mempunyai lima jari yang empat berwujud ibu jari, telunjuk, jari tengah, dan yang mengi- ringinya (jari manis) dan ia tidak mempunyai jari kelingking namun mempunyai tambahan di selain tempat jari kelingking lalu ada seseorang yang sempurna tangannya memotong tangannya dan orang yang pertama tadi itu meminta qishash maka tidaklah di qishash dari padanya karena bilangan jari-jari kedua orang itu meskipun dia itu satu karena bagi orang yang dipotong tangannya itu mempunyai jari tambahan yaitu tidak adanya jari dari orang yang sempurna kejadian nya. Dia orang yang memotong *) dan orang yang dipotong tangannya itu meminta qishash maka baginya hak qishash karena orang yang diambilkan itu lebih sedikit daripada orang yang diambil qishash daripadanya. Dan jika ia meminta diyat serta qishash maka hal itu ti dak menjadi haknya karena dia telah mengambil beberapa bilangan (di yat) meskipun padanya terdapat sesuatu yang lebih sedikit daripada apa yang diambil dari padanya. Seandainya seseorang yang terpotong satu ujung jarinya dan beberapa ujung jarinya memotong seseorang yang sempurna jari-jarinya lalu orang yang terpotong jari-jarinya itu meminta qishash beserta diyat atau diyat maka hal itu haknya dan di kurangi satu ujung jari dan ujung-ujung jari-jarinya adalah seperti kurang satu jari dan beberapa jari. Jika orang yang terpotong satu ujung jarinya dan beberapa ujung jarinya itulah yang terpotong tangan nya dan ia meminta qishash maka hal itu tidak ada baginya karena ku rangnya beberapa jari dari jari-jari pemotong walaupun satu dari keduanya itu terpotong satu ujung jari dan tidak pula beberapa ujung jari-jari tetapi hitam kuku-kuku dari jari-jarinya itu dan dipandang buruk atau ditangannya terdapat bekas lepra atau bekas penyakit atau lainnya hanya saja tidak hilang dari ujung ujung jari itu sesuatu dan tidak lumpuh maka di antara keduanya itu terdapat qishash pada seti ap sesuatu selama ujung itu tidak terpotong atau lumpuh dalam keadaan mati Adapun cacat selainnya apabila ujung-ujung jari itu hidup tidak terpotong maka tidak menghalangi qishash dan tidak me ngurangi diyat".

*) Kalimat "Dia orang yang memotong" itulah yang terdapat dalam naskah. Dan tidak ada pertautan antaranya dan yang sebelumnya. Kemungkinan kalimat itu hilang dari orang yang menyalin pada per mulaan masalah. Dan yang seharusnya ditulis : "Andaikata dia yang memotong.

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "Demikian juga terbukanya ja ri-jari, dan lemah kejadiannya atau pangkal-pangkalnya dan tergeng gamnya, pendeknya, panjangnya, panjang namun lemah, dan setiap ca cat dari pdanya yang tidak mematikan dengannya dan tidak terputus maka tidak ada kelebihan pada sebag iannya atas sebagian yang lain dalam diyat dan qishash apabila nisbatnya itu seperti nisbat tangan tangan manusia. Apabila seorang merdeka dan muslim memukul tangan orang merdeka dan muslim lalu ia memotong tangan dari siku dan orang yang tangannya terpukul itu menuntut qishash maka saya suka bahwa saya tidak mengqishash daripadanya sehingga lukanya sem buh karena luka itu berangkali akan berakibat terhadap jiwa. Apabila ia menuntut hal itu sebelum sembuh maka saya memberikannya yang demikian dan saya tidak mengqishash daripadanya dengan suatu pu-kulan dan saya panggilkan baginya orang yang pandai memotong lalu saya suruh untuk memotongkannya dengan cara yang paling mudah apa yang ada dengannya potongan itu kemudian tangan yang terpotong itu dipotong habis jika ia menginginkan.
Demikian juga jika ia memotongnya dari siku atau bahu tidaklah ber beda, demikian juga jika dipotongkan baginya satu jari atau satu ujung jari, yang demikian itu tidaklah berbeda".

*Asy Syafi'i* berkata : "Saya tidak mengqishash tangan kanan dari tangan kiri, tidak jari kelingking dari selain jari kelingking, baik tangan maupun kaki. Demikian juga dalam hal ini ia memotong kaki nya dari pergelangan mata kaki atau dari pergelangan lutut. Jika ia me motongnya dari pergelangan pinggul, maka saya bertanya kepada ahli ilmu tentang pemotongan, apakah mereka dapat untuk memotongnya dari pergelangan pinggul dengan tidak mengenai perut. Jika mereka menjawab ya maka saya mengqishashnya dari orang itu. Demikian juga jika ia mencabut tangannya dengan belikatnya maka saya mengqi shashnya dari orang itu jika mereka mampu untuk mencabut belikat tanpa mengenai perutnya. Jika ia memotong tangannya dari atas pergelangan atau kakinya atau salahs atu jari-jarinya lalu orang yang terpotong tangannya itu meminta qishash maka dikatakan kepadanya : "Jika kamu minta dari tempat yang ia memotong kamu dari padanya maka tidak ada qishash karena itu tidak dari pergelangan. Demikian itu tidaklah dipotong kecuali dengan satu kali pukulan yang menyeluruh maka pemukul itu mengangkat tangannya dengan pukulan itu. Apabila ia melakukan hal itu maka tidak ada atas peliputan (pengetahuan) dari tempat jatuh pukulannya bagimu. Seandainya saya berkata ia menurun sehingga kembali kepada yang lebih sedikit dari



hakku maka dikatakan : "Kadang-kadang pukulan itu tidak memutus kan satu kali dan juga tidak beberapa kali karena tulang itu pecah maka menjadilah lebih banyak daripada apa yang mengenai anda dengannya atau ia memotong sedangkan potongan itu berada di kulit dan daging seandainya ia memotong di tulang niscaya itu menjadi siksaan yang tidak mendekati kepada apa yang menimpa anda dan menambah pecahnya tulang sebagaimana saya sifatkan. Dan dikatakan kepadanya : "Jika anda meminta untuk memotong tangannya bagi anda dari pergelangan atau kakinya dan diberikan hukum menurut kadar apa yang bertambah atas tangan dan kaki maka kami melakukan". Jika dikatakan : "Maka anda meletakkan pisau padanya, tidak pada tempat yang mana ia meletakkan pisau itu, maka saya berkata : "Ya, itu lebih mudah atas orang yang diqishash dari padanya dari tempat yang mana ia meletakkan pisau itu padanya dari orang yang diqishashkan itu dan tidak pada tempat yang rusak dan saya tidak merusakkan padanya kecuali apa yang dirusak oleh pelaku jina yat dengan seperti itu dan lebih banyak daripadanya. Demikian juga pada kaki dan jari apabila ia memotongnya atas ujung jari. Jika ia memotong jari tanpa ujung jari maka tidak ada qishash dengan seketika maka padanya terdapat hitungan apa yang hilang dari ujung jari itu. Jika ia memotong tangan dari separoh telapak tangan atau kaki, demikian juga maka dipotong bersamanya jari-jari itu. Jika ia minta qishash dari jari-jari maka saya mengqishashnya. Jika ia meminta diyat dari tulang yang terkena diatas jari-jari maka saya tidak memberikannya sebagaimana saya sifatkan sebelum ini".

*Asy Syafi'i* berkata : "Apabila dia melukai telapak tangan sehing ga sampai ke pergelangan lalu ia minta qishash maka kami bertanya kepada ahli ilmu. Jika mereka mengatakan : "Kami mampu memecah kannya" maka demikian kami menqishashkannya. Kami menjadikan hal itu seperti memecah kepalanya dan yang lainnya, demikian juga ji ka ia memecahkan tangan sampai ke pergelangan kemudian memotong nya dari pergelangan maka sebagiannya tinggal dan sebagiannya dipo tong sebagai luka yang menuntut qishash jika mampu dan dipotong da ri sekiranya ia memotong. Dan jika ia memotongkan baginya beberapa jari lalu telapak tangannya itu menjadi tidak bergerak sehingga seluruh nya gugur lalu ia minta qishash maka dikatakan : "Sesungguhnya qi shash itu adalah dipotong dari sekira ia memotong atau lebih berkurang dari padanya adapun lebih banyak maka tidak. Jika anda menghendaki maka kami mengqishashkannya dari jari-jari dan kami memberikan kepada anda diyat telapak tangan itu dengan dihilangkan

dari padanya sepuluh ekor onta itulah perhitungan satu jari, jika tidak maka bagi anda diyat telapak tangan"

*Asy Syafi'i* berkata : "Seandainya dipotongkan baginya satu jari sebagaimana saya sifatkan lalu ia minta qishash daripadanya padahal telapak tangannya telah hilang atau belum hilang dan ia minta qishash dari saatnya maka saya mengqishashnya. Jika telapak tangan orang yang terkena jinayat itu hilang maka saya jadikan atas pelaku jinayat itu empat per lima diyatnya karena saya hilangkan seperlima bagi satu jari yang saya telah mengqishashkan dengannya itu. Jika telapak tangan dari orang yang diqishash dari padanya itu dan dirinya hilang maka saya tidak menghilangkan daripadanya diyat orang yang terkena jinayat barang sedikitpun karena pelaku jinayat itu menjamin jinayat nya dan apa yang terjadi karenanya sedangkan orang yang diqishash itu tidak dijamin apa yang terjadi dari qishash karena itu kerusakan di sebabkan hak dalam qishash".

*Asy Syafi'i* berkata : "Jika seseorang memotong separoh telapak tangan orang lain dari pergelangan tangan lalu telapak tangan itu tidak bergerak sehingga jatuhlah telapak tangan itu seluruhnya lalu ia minta qishash dan dikatakan kepada ahli ilmu tentang qishash : "Apakah ka lian dapat memotong separoh telapak tangan dari pergelangan telapak tangannya, tidak kamu lebihkan atasnya?" Jika mereka mengatakan : "Ya" maka kami katakan : "Potonglah telapak tangan itu dari sudut yang mana ia memotongnya daripadanya, kemudian biarkanlah ia, dan kami mengambilkan bagi orang yang terkena jinayat itu dua puluh lima ekor onta yakni separoh diyat tangan beserta memotong separoh nya. Demikian juga jika ia memotong telapak tangan sehingga bersisa dengan tergantung dengan kulit maka saya mengqishash dari padanya dan saya biarkan baginya ketergantungan dengan kulit. Jika orang yang diqishash itu berkata : "Potonglah telapak tangan itu" sedangkan orang yang mengaku dokter itu tidak mencegah potongannya atas da sar pemikiran terhadapnya. Apabila seseorang memotong tangan orang laki-laki maka kami mengqishashkannya dari orang laki-laki itu kemu dian orang yang menuntut qishash itu meninggal sebelum sembuh luka nya dan disaksikan bahwa ia mati karena luka itu lalu ahli warisnya meminta qishash maka kami mengqishashnya dengan jiwa karena dia pembunuh yang memotong. Adakah anda tidak melihat seandainya ia memotong kedua tangan dan kedua kakinya lalu ia meninggal di tem pat itu atau menyembelihnya maka kami lapangkan jalan antara ahli waris dan antara mendatangkan orang yang memotong kedua tangan dan kedua kakinya dan kami lapangkan jalan bagi mereka dan



menyembelihnya karena penyembelihan itu menghancurkan dan ada kehidupan (pemelihara kehidupan agar orang tidak melakukan penyem belihan itu).

*Asy Syafi'i* berkata : "Orang laki-laki memotong kemaluan orang laki-laki lain dari pangkalnya lalu ia minta qishash maka dipotonglah kemaluan laki-laki itu dari pangkalnya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan diqishash dari dzakar orang laki-laki apabila ia memotong dzakar anak laki-laki kecil atau dzakar orang tua atau orang yang tidak dapat mendatangi perempuan atau kemaluan dari orang yang dikebiri. Dan dipotonglah buah pelir orang laki-laki jantan apabila memotong buah pelir orang yang dikebiri yang tidak mempunyai kejantanan karena masing-masingnya itu merupakan ujung bagi pemiliknya secara sempurna. Dan dipotonglah dzakar orang kulup dengan dzakar orang yang berkhitan dan dzakar orang berkhi tan dengan dzakar orang kulup. Jika seseorang memotong salah satu dari dua buah pelirnya dan masih (tinggal) sebagian yang lain lalu ia meminta qishash maka kami bertanya kepada ahli ilmu. Jika mereka dapat untuk memotongnya tanpa menghilangkan buah pelir yang lain maka saya qishash dari padanya. Dan jika ia memotong dengan kulit nya maka dipotong pula dengan kulitnya, dan jika ia mencabut buah pelir itu maka dicabutlah buah pelir itu dari padanya. Jika seseorang memotong separoh dzakar orang laki-laki, dan untuk itu *) lalu diukur dengan jengkal dzakar dari pemotong maka didapati dia lebih pendek jengkalannya dari dzakar orang yang terpotong atau lemah dzakar orang yang terpotong maka itu adalah sama dan saya potongkan baginya separoh dzakarnya yang lebih berkurang dari jengkalan separoh dzakarnya atau lebih panjang jika dia dapat memotongnya tanpa rusak dan tidak ada sesuatu baginya selain itu. Ini adalah ujung, hal ini tidaklah seperti memecahkan luka yang diambil dengan satu jengkal seseorang karena ia tidak dapat dipotong ujungnya. Dan jika seseorang memotong salah satu dari dua sudut dzakar laki-laki maka dipotong seperti itu dari padanya jika ia mampu atasnya".

*Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala* berkata : "Dan diqishash dzakar yang dapat tegang dengan dzakar yang tidak dapat tegang selama bukan dengan dzakar yang terpotong di mana dzakarnya kurang karena lum puh yang mengeringkannya dan juga tidak memendek dan memanjang atau keadaan dzakar itu pecah jika pecahnya dzakar itu menghalangi nya dari tegang, apabila hal itu demikian maka dzakar yang sehat itu tidak diqishash karenanya.

*) Kalimat "dan untuk itu" adalah tambahan dari penyalin.

Apabila seseorang memotong hidung orang laki-laki yang lemah hidung nya (tidak bertulang) maka hidungnya dipotong karena memotonghi dung orang yang lemah hidungnya itu, dan sama hidung orang yang memotong itu lebih besar atau lebih kecil dari hidung orang yang dipo tong karena hidung itu ujung dari anggauta badan. Dan jika ia memo tongnya dari selain orang yang lemah hidungnya kadar apa yang hilang dari hidung orang yang terpotong kemudian diambilkan baginya dari hi dung pemotong itu dengan ukurannya dari masing-masingnya.

Jika perkiraan kelunakan hidung yang dipotong itu dapat dipotong ma ka diperkirakan separoh kelunakannya dan tidak diperkirakan dengan jengkalannya sebagaimana saya sifatkan dalam ujung dzakar dan lainnya. Jika dipotong dari seseorang satu sudut hidung maka dipotong salah satu dari dua sudutnya sebagaimana saya sifatkan. Jika seseorang memotong hidung orang laki-laki dari tulang maka tidak ada qishash pada tulangnya dan jika ia menghendaki maka kami potongkan baginya orang yang lunak hidungnya dan kami berinya tambahan hukum mengenai tulang yang dipotong".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan dipotonglah hidung orang yang sehat dengan hidung orang yang berpenyakit kusta meskipun di hidungnya nyata luka kusta itu selama tidak gugur hidungnya atau sesuatu daripa danya. Demikian juga tangannya diqishash karena memotong tangannya meskipun padanya nyata penyakit kusta selama jari-jarinya atau sebagian dari jari-jari itu tidak gugur. Dan dipotonglah telinga dengan telinga dan telinga yang sehat dengan telinga yang tuli tidak ada kelebihan di antara keduanya atas yang lain karena keduanya itu sama sama ujung yang padanya tidak terdapat pendengaran. Jika ia memotong sebagian telinga maka dipotong dari padanya sebagaian teli nganya sebagaimana saya sifatkan. Jika dia memotong separoh atau se pertiga maka dipotong dari padanya separoh atau sepertigga baik teli nganya itu lebih besar atau lebih kecil daripada telinga yang dipotong karena telinga itu ujung. Dan dipotonglah telinga yang sehat yang tidak ada lubangnya dengan telinga yang berlubang dengan lubang un tuk anting-anting, lubang anting-anting sebelah atas dan lubang selama lubang itu tidak membelahnya. Jika lubang itu telah membelah telinga maka telinga itu tidak dipotong karenanya.
Dan dikatakan kepada orang yang telinganya berlubang : "Jika anda kehendaki kami potongkan telinganya untuk anda ke tempat lobang anda dari kadar telinganya, dan kami berikan kepada anda diyat dalam apa yang masih tersisa.



Dan jika anda menghendaki maka bagi anda diyat. Dan jika dia hanya memotongnya dalam keadaan berlubang karena hal itu merupakan perhiasan di sisi mereka adalah seperti lubang yang padanya tidak ada cacat dan tidak ada jinayat. Apabila seseorang men cabut gigi orang laki-laki yang telah berlubang maka saya mencabut giginya. Jika orang yang dicabut giginya itu tidak berlubang maka tidak ada qishash sehingga berlubang lalu sempurna hilang giginya dan tumbuhnya. Jika sempurna hilang dan tidak tumbuh giginya maka ahli ilmu ditanya tentang waktu yang mana apabila sampai waktu itu dan tidak tumbuh giginya maka tidak tumbuh lalu sampai pada masanya. Apabila kami telah sampai pada masa itu dan gigi itu tidak tumbuh maka kami mengqishash padanya. Apabila sampai masa itu dan sebagian giginya telah tumbuh atau tidak tumbuh maka tidak ada qishash, baginya mendapat diyat dengan kadar kependekan tumbuhnya gigi itu diperkirakan. Jika gigi itu gigi seri maka dengan gigi yang mengiringi gigi seri. Jika gigi itu sampai separohnya maka saya mengambilkan baginya dua setengah ekor unta. Dan jika gigi itu sampai sepertiganya maka saya ambilkan baginya sepertiga diyat gigi. Jika seseorang mencabut gigi tambahan orang lain atau memotong jari tambahannya atau orang yang mempunyai daging yang tumbuh dibawah telinganya yang berlebih lalu dipotongnya oleh seseorang lalu dia menuntut qishash dan padanya terdapat hukum. Jika pemotong itu pada tempat ini mempunyai sesuatu yang seumpamanya maka padanya qishash baik itu gigi atau selain gigi atau jari-jari atau daging yang tumbuh. Demikian juga seandainya seseorang diciptakan mempunyai jari yang mempunyai dua ujung lalu salah satu ujungnya dipotong oleh orang lain maka tidak ada qishash, padanya terdapat hukum; kecuali ji ka pemotong itu mempunyai jari yang seperti itu maka diqishash daripadanya. Jika seseorang memotong jari orang laki-laki di mana jari itu mempunyai dua ujung atau beberapa ujung jari dan padanya ada dua ujung sedangkan pemotong itu tidak mempunyai kejadian seperti itu lalu orang yang dipotong meminta qishash maka hal itu haknya, dan tambahan hukum kecuali jika ujung jarinya itu lumpuh lalu dia menghilangkan manfa'atnya maka tidak ada qishash. Jika pemotong itu mempunyai hal yang seperti itu dan tidak lumpuh maka saya mengqishash daripadanya dan tidak ada hukum. Seandainya pe motong itu mempunyai jari yang berujung dua dan hal itu tidak terda pat pada jari dari orang yang dipotong maka tidak ada qishash karena jari pemotong itu lebih besar daripada jari yang dipotong.

---

Note : Kata ini sama oleh karena itu kami menganggap ada perubahan = mushahhih.

## PERINTAH HAKIM UNTUK MENGQISHASH

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "Seyogya bagi hakim untuk me ngetahui tempat seseorang yang terpercaya untuk qishash. Apabila ia memerintahnya untuk mengqishash maka dia mendatangkan dua orang adil yang berakal lalu dia memerintahkan keduanya untuk memelihara senjatanya dan ia tidak diminta untuk mengqishash kecuali senjatanya tajam dan mengalirkan darah agar tidak menyiksa orang yang diqishash tajam dan mengalirkan darah agar tidak menyiksa orang yang petugas qishash itu untuk menutup senjatanya agar tidak berubah lalu mengeluarkan bisa dan membunuh orang yang diqishash dengan bisanya atau karena berlalunya waktu. Demikian juga tidak seyogya senjata itu ada cacatnya seperti pecah atau tidak tajam sehingga lambat di kepala dan wajah dari orang yang diqishash sehingga hal itu menjadi siksaan atasnya. Dan seyogya baginya untuk memerintahkan kepada dua orang yang adil apabila mengqishash di bawah rambut di muka atau kepala untuk memerintahkan agar mencukur (rambut) kepala atau tempat qishash dari padanya kemudian ia mulai mengukur luka kepala dari orang yang diqishashkan itu dan memukul kepalanya kemudian meletakkan ukuran itu di tempatnya dari kepala orang yang melukai itu kemudian ia memberinya tanda dengan hitam-hitam atau yang lain kemudian orang yang mengqishash itu mengambil dengan memecahkan apa yang disyaratkan dalam dua tanda sehingga memenuhi pelukaan itu.

Dalam hal itu diambil lebar dan dalamnya dan dilihat jika lukanya satu maka mudah baginya untuk mengerjakannya itu dan jika pelukaannya itu sedikit demi sedikit maka mudah pula untuk mengerjakannya. Dan dikatakan, jika pelukaannya itu satu kali maka mudah baginya untuk melakukan tangannya satu kali, dan apabila di khawatirkan bertambah maka diperintahkan untuk mengubahnya dari ujung yang mana dia mengambil dari padanya ketempat yang tidak di khawatirkan perbuatannya. Apabila mendekati kesudahannya maka ia melambatkan tangannya agar ia tidak menambah barang sedikitpun. Jika ia mengqishash dan orang yang diqishash itu terdapat rambut maka dia telah bersalah dan tidak ada sesuatu atasnya tetapi yang saya maksudkan dalam demikian itu adalah rambut kepala dan jenggot.

Adapun jika qishash itu di tubuh dan rambut tubuhnya itu tipis, tidak mengalihkan arah pandangan maka lebih saya sukai agar dia mencukurnya. Jika ia tidak melakukan maka tidak mengapa insya Allahu Ta'alaa dan jika rambut itu lebat maka dia harus mencukurnya.



*Asy Syafi'i* berkata : "Dan diperintahkan orang yang diqishash itu lalu dipegang agar tidak goncang lalu senjata itu mengenai yang tidak diinginkan oleh orang yang mengqishash. Jika lali dari memeganginya atau di pegangi oleh orang yang tidak kuat menahan goncangan pada dua tangannya lalu orang yang diqishash itu goncang dan senjata itu telah diletakkan di kepalanya di tempat qishash lalu senjata itu beralih di tempat lain maka hal itu adalah sia-sia karena orang yang diqishashkannya itu tidak melampaui batas dari tempat qishash, dan beralihnya ke selain tempatnya itu karena perbuatan orang yang di qishash itu sendiri.

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan diulangi bagi orang yang mengiqishash lalu dia membelah di tempat qishash itu atau dipotng di tempatnya jika qishash itu potongan sehingga mendatangi pada tempat qishash. Apabila qishash itu luka maka saya mengqishash dari padanya pada satu majlis luka demi luka".

*Asy Syafi'i* berkata : "Seandainya dia melukainya secara terpisah-pisah atau melukainya dari sekelompok orang dengan ain mereka dan demikian juga seandainya qishash itu potongan atau pelukaan dan pemotongan yang di dalamnya tidak terdapat jiwa kecuali dalam qishash itu terdapat sesuatu dari padanya apabila dilakukan banyak dari padanya dikhawatirkan jiwa itu binasa maka diambil dari padanya sesuatu yang tidak dikhawatirkan atasnya dan ia ditahan sehingga sembuh kemudian sisanya diambil dari orang tersebut. Jika ia meninggal sebelum di ambil maka diyat sisanya itu dalam hartanya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Jika seseorang menimpakan luka dan jiwa dari seorang laki-laki maka saya mengqishash dari padanya dalam luka pertama maka yang pertama itu pada tempat menurut adanya. Dan jika dikhawatirkan jiwa itu binasa dari padanya maka saya mengambil kemudian saya mengqishash. Jika ia meninggal sebelum qishash maka ia telah mendatangi atas dirinya dan tidak ada hak bagi ahli waris orang yang diqishashkan itu pada hartanya karena ia telah mendatangi atas dirinya. Seandainya luka itu bagi seseorang dan jiwa bagi orang lain maka qishash itu dimulai dengan luka di mana saya mengqishash dari padanya sebagaimana saya sifatkan dari pelukaan. Jika pelukaan itu tidak bersama pembunuhan jiwa, maka diambil pada satu tempat yang tidak mendatangkan kebinasaan padanya dan ia ditahan sehingga sembuh kemudian sisanya diambil apabila sisa itu tidak membawa kebinasaan. Jika ia meninggal maka dikatakan : "Di jamin diyat apa yang tinggal dari luka dan jiwa".

*Asy Syafi'i* berkata : "Jika dalam luka itu tidak ada kebinasaan maka saya mengambil seluruhnya kemudian diserahkan kepada para wali dari si terbunuh lalu mereka membunuhnya jika mereka kehendaki".

*Asy Syafi'i* berkata : "Seandainya orang tersebut diserahkan kepada para wali dari si terbunuh lalu mereka membunuhnya maka dijamin luka itu pada hartanya dan pembunuhan itu tidak membatalkan luka orang yang dibunuhkan itu".

*Asy Syafi'i* berkata : "Seandainya luka itu luka yang tidak me nyangkut jiwa seseorang maka diqishash karena pelukaan itu lalu ia meninggal maka orang yang melukai menanggung diyat orang yang me ninggal apa yang ketinggalan dari diyat luka yang tidak diqishash dari padanya. Apabila berkumpul beberapa had pada seseorang seperti had bikr*) dalam berzina, had menuduh zina, had dalam pencurian yang padanya dipotong tangan dan had penyamun karena ia menyamun atau membunuh seseorang maka dimulai dengan hak Adam yang bu kan pembunuhan kemudian hak Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam sesuatu yang tidak menyangkut jiwa kemudian pembunuhan di bela kangnya, had lebih dulu dalam menuduh berzina kemudian di tahan, apabila ia telah sembuh dari had zina, kemudian di tahan sehingga ia sembuh, lalu dipotong tangan kanannya dan kakinya yang kiri secara bersilang di mana tangan kanannya itu karena mencuri dan menyamun bersama-sama sedangkan kakinya karena menyamun bersama tangannya kemudian ia di bunuh sebagai qishash atau murtad. Jika ia meninggal dalam had yang pertama atau sesudahnya atau ia terbunuh dalam had maka gugurlah dari padanya seluruh had-had Allah Azza wa Jalla. Jika ia membunuh seseorang lalu ia meninggal sebelum dibunuh karena qishash maka wajib atasnya diyat jiwa. Demikian juga jika hal itu merupakan pelukaan maka tidak gugur diyat luka itu karena orang yang mengqishash itu memiliki harta dengan sebab luka dan jiwa dan dia tidak memiliki harta dalam keadaan apapun karena had menuduh berzina dan had pencurian".

*Asy Syafi'i* berkata : "Jika imam membunuhnya untuk waliyud dam atau karena murtad maka ia telah berbuat salah dan batal dari padanya had-had milik Allah Azza wa Jalla karena ia meninggal dan tidak ada harta padanya.

*Asy Syafi'i* berkata : "Saya menghadnya dengan seluruh had-had sesuatu yang karena tidak ada satupun dari padanya kecuali wajib atas nya sesuatu yang diperintahkan untuk mengambilnya maka itu tidak boleh - wallahu a'lam - bahwa saya membebaskan apa yang di perintah kannya kepada apa yang diperintahkan itu lebih besar dan tidak lebih kecil dari padanya. Dan saya mendapat jalan untuk mengambilnya se

*) Jejaka atau perawan.



bagaimana wajib atasnya hak-hak Adam maka tidak boleh kecuali di ambil dari padanya seluruhnya apabila ia mampu untuk mengambilnya. Apabila orang yang diqishash itu sakit dan tidak ada pembunuhan jiwa atasnya maka tidak diqishash dari padanya apa yang selain jiwa sehing ga ia sembuh dan apabila ia sembuh maka ia diqishash dari padanya. Demikian juga seluruh had yang wajib atasnya bagi Allah Azza wa Jal la atau Allah mewajibkannya bagi anak Adam. Jika jinayat itu pembu nuhan jiwa atas orang sakit maka ia dibunuh dalam keadaan sakit atau sehat. Dan jika ia melukai lalu orang yang dilukai itu mati karena luka maka saya mengqishash dari padanya dari luka dan jiwa bersama-sama dalam satu tempat karena saya menundanya kepada apa yang selain ji wa agar jiwa itu tidak binasa karena qishash bersama sakit.

Apabila saya mengqishash dengan pembunuhan maka saya tidak me nundanya karena sakit. Demikian juga jika qishash itu di negeri yang dingin dan saat yang dingin atau negeri yang panas dan saat panas.

Bila qishash itu selain jiwa maka ditunda sehingga hilang batas dingin dan batas panas, dan ia diqishash dari padanya dalam keadaan yang bukan keadaan kehancuran dan juga tidak sangat berbeda bagi sesuatu yang selainnya dari segala keadaan. Hukum panas dan dingin adalah seperti hukum sakitnya di mana ia di qishash dari padanya pada jiwa dan tidak di qishash dari padanya dari apa yang selain jiwa. Hukum orang perempuan dan laki-laki dalam hal ini adalah sama kecuali wani ta hamil maka ia tidak diqishash dari padanya dan tidak di had sehing ga ia melahirkan kandungannya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Jika qishash itu atas seseorang dalam seluruh jari-jari telapak tangannya atas sebagiannya maka ia berkata : "Potong lah tanganku" dan dengan demikian orang yang diqishashkan baginya "Potonglah tanganku" dan dengan demikian orang yang diqishashkan baginya itu ridha maka dikatakan : "Tidaklah tangan itu dipotong ke cuali dari sekira-kira ia memotong dan saya tidak menerima dalam hal ini berkumpul keduanya atasnya karena hal itu permusuhan". Apabila seseorang memotong tangan orang laki-laki yang lumpuh sedangkan tangan pemotong itu sehat dan keduanya saling rela untuk diqishash dari pemotong maka dipotonglah tangan yang sehat itu.

Saya tidak memotong tangan yang sehat dengan ridhanya dan keridha an kawannya dan saya menjadikan hukum atasnya. Apabila tangan yang terpotong pertama itu sehat sedangkan tangan pemotongnya itu lumpuh maka pada tangan orang yang terpotong itu diyat karena kurangnya tangan yang terpotong dari padanya. Apabila orang yang diqishashkan baginya itu ridha untuk dipotong dan pemotong itu tidak ridha akan hal itu maka saya bertanya kepada ahli ilmu tentang pemo

tongan. Jika mereka mengatakan : "Sesungguhnya tangan yang lumpuh itu apabila dipotong adalah lebih mendekati kehancuran atas orang yang dipotong dari padanya dari tangan yang sehat. Seandainya saya memotongnya maka saya tidak memotongnya seketika, dan jika mereka berkata : "Padanya tidak ada kehancuran kecuali pada tangan yang sehat maka saya memotongnya dan saya tidak memalingkan kepada kesulitan pemotong atas orang yang diqishash itu dan saya tidak mengindahkan kepada kesulitan orang yang diqishashkan baginya jika dia mampu untuk dilaksanakan pemotongan, tidak lebih atasnya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Seandainya orang yang lumpuh itu setuju untuk dipotong niscaya saya tidak mengindahkan kepada persetujuannya sebab persetujuandan kebenciannya dalam hal ini adalah sama. Ini demikian juga dalam jari-jari tangan dan kaki dan selain keduanya dari yang lumpuh. Apabila orang yang lumpuh itu memotong tangan orang sehat lalu orang yang sehat itu menuntut qishash dan diyat kelebihan apa yang ada di antara dua tangan, maka dikatakan : "Jika anda menghendaki maka saya mengqishashkan bagi anda dan jika anda memilih qishash maka anda tidak mendapat diyat. Dan jika anda menghendaki maka anda mendapat diyat dan tidak mendapat qishash. Ia hanyalah mendapat diyat dan qishash apabila pemotongan itu pada ujung-ujung yang berbilang di mana ia memotong sebagiannya dan meninggalkan sebagiannya. Seperti ia memotong tiga jari, maka didapati baginya dua jari dan tidak didapati baginya jari yang ketiga maka diptonglah dua jari itu dan kami jadikan pada jari yang ketiga diyat. Jika tiga jari itu lumpuh lalu ia minta untuk dipotong dan diambil baginya kelebihan apa yang di antara keduanya, maka hal itu tidak menjadi haknya dan saya memotongkan baginya jika ia menghendaki atau saya mengambilkan diyat untuknya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Orang yang diqishash itu tidak boleh disalib dalam pembunuhan dan tidak pula dibunuh karena zina dan tidak pula murtad dengan seketika, di mana seseorang tidak boleh menyalib orang lain kecuali penyamun yang mengambil harta dan membunuh, maka ia dibunuh kemudian di salib tiga hari kemudian diturunkan, dan semua mereka dishalati kecuali orang murtad maka sesungguhnya tidak boleh dishalati atas orang kafir. Apabila wajib qishash atas seseorang pada pembunuhan jiwa maka saya mengqishash dari orang itu dalam keadaan sakit, dalam keadaan yang sangat panas dan sangat dingin. Demikian juga seluruh yang wajib atasnya yang datang atas dirinya. Apabila sesuatu yang wajib atasnya karena melukai tidak berakibat pembunuhan jiwa maka tidaklah diambil yang demikian dari padanya dalam keadaan ia sakit dan juga tidak dalam



keadaan sangat panas dan yang sangat dingin. Dan ia di tahan sehingga keadaan itu hilang kemudian dilaksanakan qishash dari padanya. Dan qishash itu tidak dilaksanakan dari wanita yang hamil sehingga ia melahirkan kandungannya pada seketika. Apabila wajib atasnya hukuman rajam dengan bukti maka rajam itu dilaksanakan dalam keadaan panas dan dingin dan dilaksanakan pula dalam keadaan sakit. Apa bila wajib atasnya karena pengakuan maka tidak di laksanakan dalam keadaan ia sakit, dalam keadaan yang panas dan tidak dalam keadaan dingin karena kapan-kapan ia menarik kembali sebelum dirajam dan sesudahnya maka saya membiarkannya".

----- oo sw oo -----

## PENAMBAHAN JINAYAT

*Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala* berkata : "Apabila seseorang memukul kepala orang laki-laki hingga tampak tulang dengan sengaja lalu luka tampak tulang itu mendalam sehingga berobah atau putus jarinya lalu merembet sampai ke telapak tangan sehingga telapak tangan itu hilang lalu ia meminta qishash maka dikatakan : "Jika anda mau maka kami mengqishashkan bagi anda dari luka tampak tulang itu dan kami memberikan kepada anda diyat apa yang diantara luka pindahan dan luka tampak tulang. Adapun luka pindahan maka tidak ada qishash padanya dengan seketika. Dan dikatakan : "Jika anda mau maka kami mengqishashkan bagi anda dari jari dari kami memberikan kepada anda empat perlima tangan. Dan jika anda mau : "Maka bagi anda diyat tangan dan tidak ada qishash bagi anda sedikitpun, karena pemukul itu tidak melakukan jinayat dengan memotong telapak tangan meskipun telapak tangan itu hilang karena jinayatnya. Tetapi dipotongkan baginya atau dilukai baginya apa yang dia telah melukainya dan ia telah memotongnya. Diyat seluruhnya ini dalam harta pelaku jinayat seketika bukan keluarganya karena hal itu terjadi sebab jinayatnya. Apabila orang yang melukai kepala mengingkari, demikian juga orang yang memotong jari dan telapak bahwa mendalamnya itu karena jinayatnya maka perkataan yang diterima adalah perkataan pelaku jinayat sehingga orang yang terkena jinayat itu mendatangkan orang yang bersaksi bahwa luka kepala dan telapak tangan itu senantiasa sakit karena jinayat dari pelaku jinayat itu di mana luka itu tidak sembuh sehingga hilang telapak tangan itu. Apabila ia mendatangkan saksi maka saya teri

ma bukti itu dan dihukumkan bahwa mendalamnya luka itu karena jinayatnya selama jinayat itu belum sembuh.
Seandainya saksi itu menyatakan : "Luka itu sembuh dan permukaan luka itu sembuh kemudian kambuh lagi lalu telapak tangan itu hilang atau luka kepala itu bertambah", lalu pelaku jinayat berkata : "Luka itu kambuh karena orang yang terkena jinayat itu mengulitinya atau orang lain melakukan jinayat baru atasnya", maka perkataan yang di terima adalah perkataan pelaku jinayat bahwa tambahan itu gugur kecuali saksi menetapkan bahwa kambuhnya itu tidak karena dikuliti oleh orang yang terkena jinayat atau orang lain melakukan jinayat atas nya dari segi bahwa bukti itu disaksikan bahwa jinayat itu telah hilang, meskipun mereka mengatakan : "Luka itu kambuh dan itu adalah dari jinayat itu dan dari jinayat orang lain yang terjadi atasnya".

*Ar Rabi'* berkata : "Saya dan *Abu Ya'qub* berkata : "Apabila saksi itu menyatakan, bahwa luka itu kambuh karena jinayatnya yang pertama maka wajib atas pelaku jinayat itu menanggung kedalaman luka itu sehingga ia membawa bukti bahwa kambuhnya itu dari selain jinayatnya"

----- oOo -----

## PENGOBATAN LUKA

*Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala* berkata : "Apabila seseorang melukai orang laki-laki dengan mengoyak yang tidak memotong ujung anggauta badan maka seyogya bagi wali untuk mengqiyaskan luka itu sendiri bagi orang yang dilukai untuk mengobatinya dengan sesuatu yang dipandangnya bermanfaat dengan izin Allah Ta'ala. Apabila ia mengobatinya dengan sesuatu yang diduga oleh ahli ilmu dengan obat yang dipakai untuk mengobati itu bahwa obat itu tidak merusakkan daging yang sehat sehingga luka itu bertambah mendalam maka orang yang melukai itu menanggung diyat bertambahnya luka karena luka di sebabkan jinayatnya. Seandainya orang yang melukai itu berkata : Ia mengobatinya dengan sesuatu yang dapat merusakkan daging yang sehat dan orang yang dilukai mengingkari yang demikian maka perkataan yang diterima adalah perkataan orang yang dilukai dan wajib atas orang yang melukai bukti mengenai apa yang dia dakwakan. Seandainya ia mengobatinya dengan sesuatu yang merusak daging maka pelaku jinayat itu tidak menjamin kecuali diyat luka yang menimpanya dan dijadikan kelebihan mengenai apa yang dia mengobatinya.

----- oOo -----



## JINAYAT ORANG YANG TERLUKA ATAS DIRINYA

*Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala* berkata : "Seandainya dia memotong dari dagingnya barang sedikit, jika dia memotong daging yang mati, maka yang demikian itu adalah obat dan orang yang melukai itu menanggung setelah luka itu bertambah. Jika ia memotong daging yang baik dan mati maka orang yang melukai tidak menjamin kecuali luka itu sendiri. Apabila saya aberkata : "Orang yang melukai itu menjamin tambahan dalam luka. Jika orang yang terluka itu meninggal karenanya maka wajib atas orang yang melukai itu dikenakan qishash karena sengaja kecuali ahli warisnya menghendaki diyat lalu diyat itu adalah pada hartanya; dan harta itu diambilkan dari keluarganya, jika jinayat itu tersalah". Apabila saya berkata : "Orang yang melukai itu tidak menjamin tambahan lalu orang yang terluka itu meninggal maka saya tidak menjadikan qishash baginya dalam jiwa meskipun jinayat dan saya tidak menjadikan qishash baginya dalam jiwa meskipun jinayat itu sengaja.
Dan saya menjadikannya sesuatu dari jinayat orang yang melakukan jinayat dan jinayat orang yang melakukan jinayat terhadap dirinya di mana saya membatalkan jinayatnya atas dirinya dan saya menjamin orang yang melakukan jinayatnya terhadap orang yang dilukai. Demikian juga seandainya luka itu pada ujung (anggota badan). Jika berujud telapak tangan lalu luka itu mendalam dan jari-jarinya berjatuhan atau seluruh telapak tangan itu berjatuhan maka orang yang melakukan jinayat menjamin terhadap kelebihan jinayatnya pada hartanya, jika jinayat itu sengaja.
Jika orang yang terluka itu memotong telapak tangan atau jari-jari maka orang yang melukai tidak menjamin sesuatu dari apa yang dipotong oleh orang yang terkena jinayat kecuali terdapat bukti bahwa orang yang terpotong itu meninggal lalu ia menjamin diyatnya. Jika bukti itu tidak menetapkan bahwa dia telah meninggal atau bukti itu mengatakan : "Dia itu hidup dan lebih baik baginya untuk memotong" lalu ia memotongnya maka orang yang melukainya itu tidak menjamin. Demikian juga seandainya orang yang terkena jinayat itu tertimpa di mana anggotanya tidak dapat bergerak dan lebih baik baginya untuk memotong telapak tangan agar tidak bergeraknya itu tidak menjalar ke dalam tubuhnya lalu ia memotong telapak tangan itu dan ujung-ujung anggota badan yang masih hidup maka orang yang melukai itu tidak menjamin sedikitpun dari apa yang dipotong oleh orang yang kena jinayat. Jika ia meninggal maka saya tetapkan atas orang

yang melakukan jinayat separoh diyatnya karena zhahirnya ia mati dari jinayat orang yang melakukan jinayat dan jinayat orang yang ter kena jinayat atas dirinya. Apabila orang yang terluka itu mengobati lu kanya dengan bisa lalu ia meninggal maka wajib atas orang yang melu kai separoh diyat orang yang terkena jinayat karena ia meninggal kare na bisa dan jinayat itu. Jika bisa itu bersegera ketempatnya sebagaima na bersegeranya sembelihan sedangkan bisa itu membunuh dan wajib lah atas orang yang melakukan jinyat diyat luka itu saja, dan jika bisa itu dari sesuatu yang membunuh dan tidak membunuh maka jinayat itu dari bisa dan luka dan wajib atasnya separoh diyat. Jika ia mengo bati lukanya dengan sesuatu yang tidak diketahui maka perkataan yang diterima adalah perkataan orang yang terkena jinayat disertai sumpah nya bahwasanya itu sesuatu yang tidak membahayakan dan perkataan ahli warisnya adalah setelahnya. Dan orang yang melakukan jinayat menjamin sesuatu yang terjadi.dalam jinayat itu. Seandainya seseorang melukai orang lain dengan suatu luka lalu orang yang terluka itu menjahit lukanya agar menjadi daging lagi maka jika jahitan itu pada kulit yang hidup maka orang yang melukai itu menjamin luka itu dan jika oran gitu meninggal setelah dijahit maka wajib atas orang yang melukai separoh diyat dan saya jadikan jinayat itu dari luka orang yang melukai dan jahitan orang yang terluka karena jahitan itu melo bangi dalam kulit. Jika jahitan itu pada kulit yang mati maka seluruh diyat atas orang yang melukai, dan tidaklah diketahui mati kulit dan mati daging kecuali dengan pengakuan orang yang melukai atau bukti yang ditegakkan untuk orang yang terkena jinayat dari ahli ilmu kare na menurut zhahirnya bahwa daging atau kulit itu sehat sehingga dike tahui matinya (rusaknya). Seandainya orang yang terluka itu tidak me nambah atas mengikat luka dengan ikatan tanpa jahitan dan menjadi daging antara luka itu dengan darahnya atau dengan obat yang tidak memakan daging yang sehat dan bukan bisa lalu orang yang terluka itu meninggal maka orang yang melukai itu menjamin seluruh jiwa orang karena orang yang terkena jinayat tidak terjadi padanya jinayat lain ha nya saja dia melakukan sesuatu yang bermanfaat dan tidak membaha yakan".

*Asy Syafi'i* berkata : "Seandainya orang yang terkena jinayat itu menseterika lukanya dan menseterikanya itu dialasi dengan bulu atau yang serupanya dari apa yang diucapkan oleh ahli ilmu bahwa hal ini bermanfaat dan tidak membahayakan orang yang terkena banyak dari padanya maka orang yang melukai itu menjamin jinayat dan apa yang bertambah padanya. Jika seterikaan itu sampai membakar daging yang sehat atau dikatakan ia telah menseterikanya sekali waktu bermanfaat



dan sekali waktu membawa madharat atau ia memasukkan dengan se ketika maka orang itu melakukan jinayat terhadap dirinya sebagai mana saya sifatkan dalam bab sebelumnya di mana gugurlah separoh jiwa karena jinayatnya atas dirinya dan wajib atas orang yang melakukan jinayat itu separoh jinayat jika jinayat itu menjadi pembu nuhan jiwa".

----- o0o -----

## ORANG YANG MENGUASAI QISHASH

*Asy Syafi'i* berkata : "Apabila seseorang memotong atau melukai lalu ia meminta untuk diberi jalan antara dia dan antara diqishash ba gi dirinya maka tidaklah diberi jalan, dan itu demikian. Demikian juga tidak diberi jalan, demikian juga walinya dan tidak ada permusuhan bagi orang yang diqishash dari padanya dan tidaklah mengqishash ke cuali orang yang mengetahui tentang qishash dan ia adil padanya. Dan cukup padanya satu orang karena tidaklah dua orang mengqishash dan satu orang memerintahkan orang yang menolongnya.

Dan tidaklah ia meminta tolong dengan sangkaan orang yang diqishash dari padanya seketika. Wajib atas sulthan untuk memberi rizqi (membe ri gaji) kepada orang yang mengambil qishash dan melaksanakan selu ruh had dalam pencurian dan lainnya (diambilkan) dari bagian Nabi saw yaitu $^1/_5$ (seperlima) sebagaimana sulthan memberi rizqi (mengga ji) para hakim itu dan hal itu tidak dibebankan kepada orang banyak. Jika hakim tidak melakukan maka upah orang yang melakukan qishash itu menjadi tanggungan orang yang diqishash padanya karena wajib atasnya untuk memberikan seluruh kewajiban yang wajib atasnya dan tidaklah sempurna pemberiannya kecuali dengan menggu gurkan beaya untuk orang yang melakukannya sebagaimana wajib atas nya untuk memberikan upah menakar gandum dan menimbang dinar. Demikian juga seluruh qishash selain jiwa yang dikuasai oleh selain orang yang diqishashkan baginya dan walinya.

Apabila seseorang membunuh orang laki-laki lalu para walinya meminta agar diberi kemungkinan dari orang yang membunuh untuk memenggal lehernya maka diberi kemungkinan dari padanya. Dan seyogya bagi imam untuk berjaga-jaga lalu ia menyuruh orang yang melihat kepada pedangnya. Jika pedang itu tajam, dan jika tidak tajam maka ia memerintahkan untuk mengambil pedang yang tajam agar tidak menyiksanya kemudian dibiarkan ia memenggalnya. Jika ia

memenggalnya sekali lalu membunuhnya maka ia telah melaksanakan qishash dan jika ia memukulnya atas kedua bahunya atau di kepalanya maka imam melarang untuk mengulangi dan menyumpahnya bahwa ia tidak sengaja dalam hal itu. Jika ia tidak bersumpah atas demikian ma ka imam menyiksanya. Jika ia bersumpah maka imam meninggalkannya dan padanya tidak ada diyat dan ia memerintahkan untuk memenggal lehernya dengan perintah wali dan wali itu memaksa atas demikian kecuali dia memaafkan. Jika orang yang membunuh itu memenggal leher si terbunuh dengan beberapa penggalan di lehernya maka ia dibiarkan memenggalnya sehingga mencapai beberapa kali penggalan, jika ia meninggal. Jika tidak, ia menyuruh orang lain untuk membunuhnya. Jika imam memerintahkan seseorang selain orang yang mendakwa atas orang yang diqishash itu untuk membunuhnya lalu ia memenggalnya beberapa kali namun tidak mati maka ia mengulangi penggalan itu sehingga penggalan itu menghabisi jiwanya (meninggal). Dan seyogya bagi imam untuk memerintahkan (untuk memenggal) de ngan pedang yang lebih tajam dari pedangnya dan ia menyuruh sese orang : "Penggallah dari padanya" untuk mengsegerakannya, maka ji ka orang yang membunuh itu memotong kedua tangan dari si terbunuh atau kedua kakinya atau melukai kepalanya atau melukai perutnya kemudian ia membunuhnya atau ia memperoleh dari padanya suatu yang menyerupai hal itu lalu wali meminta agar ia melakukan hal yang demikian itu maka kami kuasakan kepada orang yang baik dalam melu kai seluruhnya itu sebagaimana kami menguasakan kepada orang yang melukai bukan jiwa, jika ia meninggal. Dan jika ia tidak meninggal maka kami kuasakan kepada wali untuk memenggal lehernya di mana wali itu tidak menguasai kecuali pembunuhan cepat dengan memenggal leher atau menyembelih jika pembunuh itu menyembelih si terbunuh atau mencekiknya atau sesuatu yang menyerupainya (mematikan dengan cepat). Apabila ia sampai mencekiknya dengan kadar di mana apa yang menjadikannya yang pertama itu meninggal dan ia tidak meninggal maka kami mencegahnya untuk mencekik dan kami memerin tahkan kepadanya untuk memenggal lehernya. Seandainya pembunuh itu memenggal pertengahan tubuh si terbunuh dari sekali penggalan la lu memisahkan tubuh itu maka kami lapangkan jalan antara walinya dan antara dia memukulnya menurut pembunuh itu memenggalnya, ji ka pukulan itu memisahkannya. Namun jika tidak maka kami memerintahkannya untuk memenggal lehernya meskipun penggalan itu tidak memisahkannya kecuali dengan beberapa penggalan maka kami lapangkan jalan antara dia dan antara beberapa penggalan. Jika tidak



memisahkannya, maka kami membunuhnya dengan mana yang paling mudah di antara dua cara pembunuhan itu dengan penggalan yang memisahkan apa yang tersisa dari padanya atau memenggal leher".

----- oOo -----

## KESALAHAN ORANG YANG MENGQISHASH

*Asy Sayfi'i rahimahullah* berkata : "Apabila orang yang mengqi shash diperintahkan untuk mengqishash lalu ia meletakkan besi tajam di tempat qishash kemudian ia menariknya lalu dia menambah atas ukuran qishash maka ditanya ahli ilmu. Jika mereka mengatakan : "Ka dang-kadang ia tersalah seperti ini" maka orang yang mengqishash itu ditanya. Jika ia mengatakan : "Saya tersalah" maka ia disumpah dan tidak ada qishash atasnya dan keluarganya menanggung diyat dari padanya. Dan jika mereka (ahli ilmu) mengatakan : "Dia tidak bersalah menurut ini" maka bagi orang yang diambil qishash itu berhak untuk mengqishash tambahan, kecuali jika ia menghendaki diyat lalu ia mengambil dari hartanya. Demikian juga jika mereka berkata : "Ka-danga-kadang ia tersalah dalam hal yang seperti itu" dan dikatakan kepada orang yang mengqishash : "Bersumpahlah bahwa engkau telah tersalah dengannya". Jika ia mengakui maka saya mengambil qishash dari padanya, atau mengambil diyat dari hartanya. Jika ia tidak menga kui dan menolak maka dikatakan kepada orang yang terkena tindak ji nayat : "Bersumpahlah, sungguh ia telah berbuat sengaja" jika ia bersumpah maka ia mendapat qishash dan jika ia menolak maka tidak ada sesuatu baginya sehingga ia bersumpah lalu melaksanakan qishash atau mengambil harta. Demikian apabila ia meletakkan besi tajam di tempat yang bukan tempat qishash maka tidaklah berbeda jawaban pa danya dalam sesuatu yang mungkin dan sesuatu yang tidak mungkin bahwa dia tersalah. Apabila ia meletakkan besi tajam di selain tempat nya maka saya menyuruh mengulanginya sehingga ia meletakkan besi tajam itu di tempatnya sehingga ia dapat mengqishash untuk orang yang terkena jinayat yang pertama dan tidaklah melaksanakan qishash kecuali orang yang aman dari kesalahan dan kesengajaannya. Apabila qishash itu terhadap tangan kanan lalu orang yang mengqishash itu ter salah dan ia memotong tangan kiri atau terhadap jari lalu ia tersalah di mana ia memotong selainnya maka jika ia tersalah seperti ini maka ter tolaklah had dari padanya dan diyat itu menjadi tanggungan keluarga nya"

*Ar Rabi'i* berkata : "Padanya terdapat pendapat lain yaitu bahwa sanya wajib atasnya dalam hartanya dan tidak ditanggung oleh keluar ganya, jika ia sengaja untuk memotong tangannya tetapi kami meno lah qishash terhadapnya karena dugaannya bahwa tangan itu adalah tangan yang di wajibkan padanya qishash. Adapun pemotongannya terhadap tangan itu maka itu sengaja".

*Asy Syafi'i* berkata : "Apabila ia tidak tersalah dengannya maka saya mengqishash dari padanya. Apabila luka yang tersalah dengannya orang yang mengqishash itu sembuh maka saya meng qishash orang yang pertama. Seandainya orang yang mengqishash itu berkata kepada orang yang diambil dari padanya qishash : "Keluarkanlah tangan kiri mu" lalu ia memotongnya dan ia mengakui bahwa dia itu sengaja me ngeluarkan tangan kirinya, padahal ia mengetahui bahwa qishash itu atas tangan kanannya dan orang yang mengqishash itu menyuruh untuk mengeluarkan tangan kanannya maka tidak ada diyat dan tidak ada qi shah atas orang yang mengqishash itu. Apabila ia sembuh maka saya mengqishash dari padanya untuk tangan kanan itu, dan jia ia berkata : "Saya mengeluarkannya baginya dan saya tidak mengetahui bahwa ia berkata : "Keluarkanlah tangan kanannya" maka tidak ada diyat dan ti dak ada qishash atas orang yang mengqishash itu.

Apabila ia sembuh maka saya mengqishash dari padanya untuk tangan kanan. Jika ia berkata : "Saya mengeluarkannya baginya dan saya tidak tahu bahwasanya ia berkata : "Keluarkanlah tangan kananmu", dan qishash itu tidak atas tangan kanan, atau saya berpendapat bahwa saya apabila mengeluarkan tangan kanan itu lalu saya mengqishash da ri padanya maka gugurlah qishash itu dari padaku". Ia disumpah atas hal yang demikian itu dan lazim diyat tangan dari orang yang mengqi shash itu, tidak ada qishash dan tidak ada siksa atasnya. Gugurnya di yat dan qishash hanyalah apabila orang yang diambil qishash dari pada nya itu mengakui bahwa dia menyembunyikannya padahal dia tahu bah wa qishash itu atas lainnya. Seandainya orang yang di ambil qishash da ri padanya dalam keadaan ini seluruhnya itu dalam keadaan berat akal nya lalu orang yang mengqishash tersalah maka jika ada dari apa yang dia tersalah dengan sesuatu yang serupa dengannya maka wajib atas tanggungan keluarganya. Dan jika yang tersalah itu termasuk sesuatu yang tidak tersalah sepertinya maka wajib atasnya qishash kecuali apa bila sembuh apa yang diperoleh itu dari padanya, sama apabila keada an orang yang diqishash dari padanya i itu berat akalnya di mana ia mengizinkannya atau menyembunyikannya atau tidak menyembunyikannya karena tidak ada urusan baginya tentang dirinya.



Apabila ayah dari anak kecil atau tuan dari hamba memerintahkan un tuk mengkhitani keduanya lalu ia melakukan dan keduanya meninggal maka tidak ada diyat, tidak ada qishash dan tidak ada kaffarat atas khitan. Dan jika ia mengkhitankan keduanya tanpa perintah ayah anak kecil atau perintah hakim dan juga tanpa perintah tuan hamba sahaya dan keduanya meninggal maka wajib atasnya kaffarat dan atas keluarga nya menanggung diyat anak kecil dan membayar harga hamba sahaya. Seandainya ketika ia memerintahkan kepadanya untuk mengkhitankan keduanya itu tersalah lalu ia memotong dari ujung hasyafah (kepala dzakar) dan itu termasuk sesuatu yang tersalah sepertinya dengan se suatu yang sepertinya maka tidak ada qishash dan wajib atasnya diyat anak kecil dan harga hamba dengan perhitungan apa yang tersisa dan keluarganya menjamin hal itu. Seandainya ia memotong dzakar dari pangkalnya dan itu termasuk sesuatu yang tidak tersalah sepertinya maka ia ditahan sehingga anak kecil itu dewasa maka anak itu berhak mengqishash atau mengambil diyat atau ia meninggal maka bagi ahli warisnya berhak mengqishash atau mengambil diyat secara sempurna. Seandainya pada satu dari keduanya ada luka yang mendalam pada salah satu dari ujung-ujungnya (anggauta badan) lalu ayah anak dan tuan dari hamba itu memerintahkan kepadanya untuk memotong ujung itu dan yang serupa dengan itu tidak ada yang rusak lalu ia ru sak maka tidak ada diyat, tidak ada qishash dan tidak ada kafarat. Se andainya ia memerintahnya untuk memotong kepala anak anak lalu ia memotongnya atau pertengahan badan anak anak lalu ia memotong nya atau memotong kerongkongannya lalu ia memotongnya maka ayah dihukum atas yang demikian itu, orang yang memotong itu dike nakan qishash apabila anak itu meninggal dari padanya. Dan apabila ia diperintah demikian itu terhadap hamba sahayanya lalu ia mengerja kannya dan hamba sahaya itu mati maka wajib atas orang yang memotong itu memerdekakan hamba sahaya dan tidak ada qishash a- tasnya".

*Ar Rabi'* berkata : "Atas pemotong hamba sahaya itu tidaklah menanggung harga karena tuannya yang memerintahkannya itu. Dan apabila ia memerintahkan untuk berbuat demikian terhadap binatangnya lalu ia mengerjakannya maka tidak ada harga atasnya karena ia merusakkan binatang itu dengan perintah pemiliknya".

*Ar Rabi'* berkata : "Hamba menurut saya dalam hal ini seperti bi natang, di mana hamba itu adalah harta".

*Asy Syafi'i* berkata : "Seandainya seseorang membawa kepada tu kang khitan atau tabib, seorang anak yang bukan anaknya dan juga bu

kan budaknya dan anak itu tidak mempunyai wali, lalu ia berkata : "Khitanilah anak ini atau belahlah lukanya atau potonglah ujung anggautanya karena luka padanya" lalu anak binasa maka wajib atas keluarga tabib dan tukang khitan itu diyatnya dan wajib atasnya me merdekakan hamba sahaya dan keluarga anak tidak menarik kembali terhadap orang yang memerintahkan sedikitpun dan dia (laki-laki itu) seperti orang yang memerintahkan orang untuk membunuh".

*Asy Syafi'i* berkata : "Setiap qishash yang wajib bagi anak atau orang yang berat akalnya maka tidaklah menjadi hak bagi ayah salah seorang dari keduanya dan tidak juga walinya yang berhak mengambil qishash dan juga tidak memaafkannya, dan orang yang melakukan ji nayat itu ditahan sehingga anak itu dewasa atau orang yang kurang sehat akalnya itu sembuh lalu keduanya mengqishash atau meninggalkan, atau keduanya meninggal lalu ahli waris keduanya menduduki kedudukan keduanya".

*Ar Rabi'* berkata : "*Abu Ya'qub* berkata : "Seandainya seseorang memerintahkan orang laki-laki untuk melakukan suatu perbuatan kepa da seseorang yang merdeka, baligh dan berat akalnya yang biasa dari padanya bahwa hal itu tidak membinasakan lalu ia mengerjakannya dan laki-laki merdeka binasa maka keluarga orang yang melakukan itu menanggung bukan orang yang memerintahkan. Dan dia tidak menarik kembali atasnya dengan sesuatu karena dia berhak untuk men cegah dari padanya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Seandainya ia berkata kepadanya : "Ini a-nakku atau budakku, maka berbuatlah demikian dan demikian kepada nya" lalu ia mengerjakannya dan binasa maka keluarga orang yang melakukan itu menanggung orang merdeka dan harga hamba dan wajib atasnya kaffarat dalam hartanya".

*Ar Rabi'* berkata : "*Abu Ya'qub* berkata : "Jika anak itu adalah anaknya atau budaknya maka tidak wajib atasnya mengenai budaknya sesuatu, kecuali kafarat apabila ia melakukan dengannya sesuatu yang tidak boleh bagi tuan itu mengajarkannya padanya. Adapun anaknya, jika anak itu kecil atau dewasa dan kurang akal lalu ia mengerjakannya dengan perintah ayahnya, sesuatu yang terdapat kemanfa'atan bagi keduanya maka tidak ada sesuatu atasnya. Dan jika ia mengerjakan pada keduanya sesuatu yang di dalamnya tidak me-ngandung manfaat maka wajib atasnya kafarat dan wajib atas keluarga nya diyat. Jika anak itu dewasa yang sudah berakal dan dapat mence gah maka tidak ada diyat, tidak qishash dan tidak ada kafarat kecuali ia mengerjakan padanya yang tidak boleh bagi anak untuk dikerjakannya sendiri maka wajib atasnya kafarat".



*Asy Syafi'i* berkata : "Jika ia membawa binatang kepada seseorang lalu ia berkata kepadanya : "Lukailah urat lehernya atau lukailah pe rutnya atau obatilah binatang itu", lalu ia mengerjakan lalu binatang itu binasa maka ia menjamin harganya jika binatang itu bukan milik orang yang memerintahkan dan ia tidak menjamin barang sedikitpun jika binatang itu milik orang yang memerintahkan".

*Asy Syafi'i* berkata : "Apabila hakim memerintahkan kepada wa li darah untuk mengqishash seseorang dalam suatu pembunuhan lalu ia memotong tangannya atau kedua tangannya dan kedua kakinya dan ia mencukil matanya serta melukainya kemudian membunuhnya atau ti dak membunuhnya, maka hakim menghukumnya, tidak ada diyat, ti dak ada qishash dan tidak ada kafarat karena jiwa itu seluruhnya mu bah baginya. Dan tidak seyogya bagi imam untuk memungkinkankan pelaksanaan qishash kecuali dihadapannya ada dua orang saksi yang adil atau lebih banyak, yang menghalang baginya untuk melampa ui ba tas dalam mengqishash. Dan apabila ia memungkinkannya untuk meng qishash pada apa yang selain pembunuhan jiwa, maka hakim itu telah tersalah. Dan jika ia mengqishash maka qishash itu telah berlalu dan tidak ada sesuatu terhadap orang yang mengqishash. Dan jika memung kinkan kepadanya untuk mengqishash yang sebelah kiri dari dua tangan nya lalu ia memotong tangan kanannya, atau memungkinkan baginya untuk melukai kepalanya dengan luka tampak tulang lalu ia melukai nya dengan luka yang mendalam atau melukai kepala pada tempat yang bukan dia melukainya lalu ia mengaku tersalah maka jika yang demiki an itu dari sesuatu yang mana dia tersalah dengan seumpamanya maka ia disumpah atasnya dan ia berhutang diyatnya. Dan jika ia meninggal karenanya maka ia menanggung diyatnya, dan jika ia sembuh dari pa danya maka ia berhutang diyat apa yang telah ia peroleh dari padanya dan wajib atasnya qishash dalam apa yang ia peroleh dari orang yang terkena jinayat dan tidaklah batal qishash orang yang terkena jinayat sebab dia melampaui batas dalam mengqishash atas pelaku jinayat mes kipun dia tidak tersalah dalam hal yang sepertinya, atau ia mengakui dalam apa yang tersalah dalam hal sepertinya i bahwa ia sengaja pa danya pada sesuatu yang tidak berhak baginya untuk mengqishash da ri padanya dari apa yang padanya terdapat qishash kecuali orang yang memperoleh hal itu berkeinginan untuk mengambil diyat dari padanya. Apabila seseorang melampaui batas terhadap orang laki-laki lalu ia mem bunuhnya kemudian ia mengemukakan bukti atasnya bahwa ia membu nuh anaknya sedangkan dia adalah wali dari anaknya dan tidak ada waris anak itu yang selainnya atau ia memotong tangan kanannya lalu

ia mengemukakan bukti atasnya bahwa dia itu memotong tangan kanannya maka tidak ada diyat dan tidak ada qishash atasnya, dan ia di ta'zir karena mengambil haknya untuk dirinya sendiri".

----- oo sw oo -----

## SESUATU YANG MENYEBABKAN QISHASH

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "Apa yang saya katakan bahwa saya mengqishash dari pembunuh apa bila dia memperbuatnya terhadap si terbunuh. Maka bagi para wali dari si terbunuh itu berhak untuk melakukan terhadap si pembunuh seperti apa yang dilakukannya, demikian itu misalnya pembunuh memecahkan kepala si terbunuh dengan batu maka wali dari si terbunuh itu diberi jalan antaranya dan antara batu yang seumpamanya dan agar pembunuh itu bersabar hingga ia memukulnya sejumlah pukulan yang dilakukan oleh pembunuh. Jika pukulan itu sekali maka tidak ditambah jika dua kali maka balasannya dua kali. Demikian juga jika pukulan itu lebih banyak dari itu. Apabila wali dari si terbunuh itu telah mencapai bilangan pukulan yang dicapai pembunuh dari siterbunuh namun si pembunuh itu belum mati maka diberi jalan di antaranya dan antara memenggal lehernya dengan pedang dan tidak dibiarkan. Dan dia memukulnya menurut apa yang si pembunuh memukulnya, jika dia tidak mempunyai pedang. Dan demikian itu bahwa qishash yang tanpa pedang hanya ada menurut bilangan. Maka apabila bilangan itu melampaui batas maka itu adalah berlebihan dari segi bahwa itu bukanlah sunnah pembunuhan namun memungkinkan baginya untuk membunuhnya dengan pedang karena pedang itu dapat menghilangkan jiwanya beserta apa yang menimpanya dari pukulan. Apabila pukulan itu tidak menghilangkan jiwanya menurut bilangan pukulan maka ia dilenyapkan dengan pedang yang lebih dapat mengirimkan kematian. Demikian juga apabila ia membunuhnya dengan kayu yang berat atau pukulan yang keras atas kepalanya dan yang menyerupai ini dari otak atau memecahkan maka memungkinkan wali si terbunuh untuk itu. Jika pukulan itu dengan tongkat yang ringan atau cambuk yang di ulangi-ulanginya sehingga mengenai dirinya maka wali dari si terbunuh tidak dapat untuk melakukannya karena pukulan dengan ringan itu lebih memberatkan dari pada pukulan dengan keras, dan ini bukanlah mati dan hidup



pada zhahir. Dan saya berkata kepada wali dari si terbunuh : "Jika anda mau untuk menyuruh kepada orang yang berbuat lunak kepadanya lalu dikatakan kepadanya : "Teruslah seperti ia memukulnya" sehingga anda mengetahui bahwa anda telah melakukan seperti pukulannya dan lebih ringan sehingga anda mencapai bilangan itu jika ia mati, dan jika tidak maka anda diberi jalan itu dan ia memenggal tengkuknya dengan pedang. Jika ia mengikat si terbunuh kemudian ia melemparkannya ke dalam api maka anda dapat menyediakan api seperti itu tidak lebih banyak dari api itu dan wali s si terbunuh melakukannya dengan mengikat orang itu dan melemparkannya ke dalam api dengan kadar waktu di mana orang yang dilemparkannya mati-mati didalamnya jika ia mati, dan jika tidak maka ia dikeluarkan dari padanya dan wali si terbunuh itu menempuh jalan lalu di penggal tengkuk si pembunuh itu. Demikianlah apabila ia mengikat si terbunuh dan melemparkannya ke dalam air lalu ia menenggelamkannya atau ia mengikat kaki si terbunuh sehingga ia menenggelamkannya maka wali dari si terbunuh melakukan jalan yang seperti itu dan melemparkannya ke dalam air dengan ukuran waktu itu. Jika mati, dan jika tidak maka ia di keluarkan dan dipenggal tengkuknya. Dan jika ia melemparkan si terbunuh ke dalam jurang maka wali si terbunuh itu pun di beri jalan untuk melakukannya dan melemparkannya di dalam jurang itu sendiri atau jurang yang seperti itu dalam jauhnya dan kerasnya tanah bukan tanah yang lebih keras dari padanya jika ia mati, jika tidak maka dia dipenggal lehernya.

*Asy Syafi'i* berkata : "Jika ia mencekik si terbunuh dengan tali sehingga meninggal maka wali dari si terbunuh itu diberi jalan antara wali si terbunuh dan mencekik si pembunuh seperti itu dengan tali sehingga ia membunuhnya. Apabila pembunuhan yang dilakukan itu membawa kematian maka wali dari si terbunuh itu diberi jalan di antara wali si terbunuh dan orang yang membunuh. Apabila jalan itu dari sesuatu yang memperlambat kehancurannya maka saya tidak memberi jalan di antara wali dan yang membunuhnya dan saya membunuhnya sesuatu yang membawa kematian si pembunuh. Apabila pembunuh itu memutus tangan si terbunuh dan kedua kainya dari pergelangan atau melukainya dengan luka perut atau luka tampak tulang atau selainnya dari luka-luka maka wali dari si terbunuh itu tidak mengqishash si pembunuh karena hal ini tidak menjadikan kebinasaan dan tidak membawa (kematian). Dan diberi jalan antara orang yang memotong seluruh tangan dan seluruh kaki jika wali dari si terbunuh itu menghendakinya maka ia boleh memotong dua tangannya dan dua kakinya. Barang siapa yang mengqishash luka maka hendaklah ia mengqishash dari padanya menu

rut luka itu jika di tempat itu ia meninggal.
Jika tidak maka diberi jalan antara wali dari si terbunuh dan dia me menggal lehernya. Jika si pembunuh itu di tengah tengah pembunuh annya menghadapkan pedang kepadanya satu kali kemudian jelas kepa danya dua kali maka wali dari si terbunuh itu diberi jalan dan antara memukul dengan pedang. Jika pembunuh itu memulainya dari arah pe rut maka wali dari si terbunuh itu diberi jalan lalu ia memulainya dari perut jika hal itu dapat menjadikan si pembunuh meninggal jika tidak maka ia diperintahkan untuk memenggal lehernya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Sesuatu yang diberi jalan antara wali dari si terbunuh dan antara orang yang membunuh dari pukulan ini lalu ia memukul di tempat lain maka pukulan itu di cegah dalam apa yang dihadapi dan ia memerintahkan orang lain dari orang yang dapat diper caya atasnya baik dalam memenggal kepala, atau pertengahannya atau tangannya atau lainnya maka perintah itu untuk memenggal lehernya lalu ia memukul kedua tulang belikatnya atau memukul kepalanya di atas tengkuknya agar kematian itu lebih lama. Apabila seseorang me motong kedua tangan dan kaki seseorang dan ia melakukan jinayat ter hadapnya lalu orang tersebut mati karena jinayat itu atau sebagiannya maka bagi walinya boleh memilih antara qishash atau diyat.
Apabila mereka memilih diyat dan meminta agar diberi diyat luka selu ruhnya dan diyat jiwa atau diyat luka-luka tanpa jiwa maka hal itu ti dak boleh bagi mereka dan adalah buat mereka diyat yang satu di ma na luka luka itu gugur apabila terbunuhnya jiwa itu karena luka luka atau sebagainya.
Demikianlah seandainya dua orang atau tiga orang melakukan jinayat atas si terbunuh dan luka itu belum sembuh hingga ia meninggal lalu wali memilih diyat maka mereka mendapat satu diyat. Seandainya ia terlepas dari dua masalah itu secara bersamaan atau ia tidak menjamin terhadap luka kemudian meninggal sebelum sembuh luka itu atau sete lah sembuhnya lalu ahli warisnya meminta qishash dari luka itu atau di yat seluruhnya maka orang yang melakukan jinayat itu diqishash atau membayar diyat seluruhnya. Dan jika diyat itu banyak karena luka itu tidak sampai membunuh jiwa namun hanya luka saja. Seandainya ter jadi perselisihan antara pelaku jinayat dan ahli waris dari orang yang terkena jinayat lalu orang orang yang melakukan jinayat itu mengata kan bahwa orang yang terkena jinayat itu mati karenanya dan ahli wa ris dari orang yang terkena jinayat itu mengatakan ia tidak mati karena nya maka pendapat yang diterima adalah pendapat ahli waris dari orang yang terkena jinayat beserta sumpah mereka dan orang yang melaku



kan jinayat itu wajib mengemukakan bukti bahwa ia masih menjamin terhadapnya sehingga ia meninggal atau hal yang serupa itu dari sesua tu yang menetapkan kematiannya karena luka itu. Seandainya sese orang memotong tangannya dan orang lain memotong kakinya dan orang lagi melukainya kemudian ia meninggal lalu ahli warisnya menga takan bahwa ia sembuh dari luka oleh sala
orang-orang yang melakukan jinayat itu membenarkan mereka maka pendapat yang diterima adalah apa yang mereka ucapkan. Dan wajib atas orang yang mana seseorang itu mati karena lukanya untuk diqi shash dalam pembunuhan jiwa atau membayar diyat, dan wajib atas orang yang lukanya itu sembuh dikenakan qishash dari luka itu atau di yat luka. Jika membenarkan terhadap mereka orang yang mengatakan bahwa lukanya itu sembuh dan mendustakan mereka orang yang ber kata bahwa lukanya itu tidak sembuh lalu ia berkata : "Bahkan ia ma ti karena luka yang saya duga bahwa lukanya itu telah sembuh dan lu ka lukaku telah sembuh" maka yang diterima adalah perkataannya de ngan sumpahnya dan tidak wajib atasnya pembunuhan selama-lama nya dan juga tidak wajib membayar jiwa sehingga para saksi bersaksi bahwa orang yang dilukai itu sakit dari luka orang yang melukai sehing ga ia meninggal.
Seandainya ia berkata : "Ia mati karena luka kami bersama-sama". Sa tu orang yang terbunuh oleh dua orang maka di tetapkan atas orang yang mengakui pembunuhan itu, jika mereka (wali) mau mengambil di yat karenanya maka tidak di tetapkan atasnya kecuali separoh diyat ka rena ia berkata bahwa orang yang mati itu terbunuh dari luka kami ber sama-sama".

## SEBAB-SEBAB DIYAT

*Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala* berkata : "Apabila seseorang me mecahkan separoh gigi seorang laki-laki maka, saya bertanya kepada ahli ilmu : "Jika mereka mengatakan : "Kami memperkirakan pecahnya separoh gigi itu tanpa rusak sisanya dan juga tidak hancur, maka saya mengqishashnya". Jika mereka mengatakan : "Kami tidak memperkira kan atas hal itu" maka kami tidak mengqishashnya untuk menghilangkan qishash maka ditanyakan kepada ahli ilmu : "Apakah kamu sekali- an dapat mencabut kukunya tanpa merusakkan atas lainnya?" Ji- ka mereka mengatakan : "Ya" maka saya mengqishashnya dan jika mereka mengatakan "tidak" maka kuku itu mempunyai hukum. Jika

seseorang memotong ujung jari orang laki-laki dan ujung jari yang di potong itu tidak ada kukunya lalu ia menuntut qishash maka tidak ada qishash baginya. Demikian juga jika kukunya terputus yang tidak tinggal baik sedikit maupun banyak karena kurangnya dari jari-jari orang yang di qishash itu. Sesuatu yang ada dalam gigi atau kuku yang tidak merusak kuku meskipun cacat dan juga tidak merusakkan gigi dengan terputus dan juga tidak hitam itu mengurangi kemanfaatan atau bekas luka yang ringan maka itu tetap mendapat qishash. Jika seseorang yang terputus ujung jarinya lalu orang lain memotong jarinya yang tengah sedangkan yang memutus itu sempurna jari jarinya lalu orang yang terputus ujung jari-jarinya yang tengah meminta qishash maka tidak ada qishash baginya dan tidak boleh untuk memotong jari dari ujung jari yang tengah dan tidak juga jari yang tengah lalu di potonglah jari-jarinya yang terputus itu dari ujungnya dan dia tidak memotongnya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Seandainya ia memotong ujung jari keling king dari seorang laki-laki dan jari kelingking yang tengah dari laki-la ki lain dari satu jari jika keduanya datang bersama-sama maka ia mengqishash dari padanya untuk ujung jari kemudian ia mengqishash dari padanya jari kelingking tengah. Jika pemilik jari tengah itu datang sebelum pemilik ujung jari maka dikatakan : "Tidak ada qishash bagi mu". Dan di putuskan baginya dengan diyat.

Jika pemilik ujung jari itu datang lalu dipotong baginya ujung jari lalu orang yang diputuskan baginya diyat menuntut mengembalikannya ji ka ia telah mengambilnya atau membatalkannya jika ia belum mengambilnya dan dipotong baginya jari tengah sebagai qishash yang tidak wajib kepada hal itu. Karena dia telah membatalkan qishash dan dia menjadikan diyat. Demikian juga seandainya ia memotong perte ngahan ujung jari seseorang laki-laki dari jari tengahnya lalu diputus kan baginya diyat kemudian terpotonglah ujung jarinya lalu ia minta qishash maka tidaklah ditetapkan qishash itu dengannya.

Seandainya pemilik jari tengah itu tidak datang sehingga terputus ujung jarinya atau terputus dengan qishash maka baginya qishash. Apabila se seorang memotong tangan seseorang laki-laki dan orang yang dipotong tangannya itu kurus bentuknya dan lemah jari-jarinya dengan pendek, atau buruk atau cacat sebagiannya tetapi tidak lumpuh sedangkan yang memotong itu sempurna tangannya dan jari-jarinya baik maka dipotong lah karenanya (diqishash). Demikian juga seandainya orang yang dipu tong itu sempurna tangannya sedangkan yang memotong itu orang



yang kurang tangannya maka tangan itu (dipotong) baginya, tidak ada kelebihan keduanya di dalam qishash".

*Asy Syafi'i* berkata : "Apabila seseorang memotong tangan orang laki-laki yang pada tangan itu terdapat ujung jari yang lumpuh atau terputus sedangkan orang yang memotong itu orang yang sempurna jari jarinya maka tidaklah diqishash dari padanya bagi orang yang terpotong itu karena kurang tangan orang yang memotong dari tangan orang yang terpotong. Seandainya ia berkata : "Potongkanlah untukku dari jari-jarinya menurut kadar jari jariku dan saya batalkan hakku dalam telapak tangan" maka dipotongkan baginya karena hal itu lebih ringan daripada memotong seluruh telapak tangan. Apabila jari-jari itu terdapat pada seseorang yang hidup meskipun buta tuli lalu ia dibunuh oleh orang yang sehat maka orang yang sehat itu dibunuh karenanya karena dalam jiwa tidak ada hukum kurang dari jiwa yang lain sedangkan di dalam selain jiwa itu terdapat kekurangan dari hal yang se misalnya, dari tangan atau kaki, apabila kekurangan itu tidak ada atau lumpuh atau di tempat yang luka dan lain sebagainya. Seandai nya seorang laki-laki melukai laki-laki lain di ujung kepalanya sedangkan yang melukai itu lebih menonjol ujung kepalanya maka bagi orang yang dilukai itu memilih dalam qishash atau mengambil di yat. Seandainya orang yang dilukai itu lebih menonjol ujung kepala nya maka tidak ada bagi orang yang dilukai itu qishash karena dia ram butnya lebih sedikit dari pada orang yang melukai.

Seandainya ia rambutnya jarang atau terdapat botak yang sedikit ditutupi dengan rambut jika sesuatu itu panjang maka ia mendapat qishash karenanya".

*Ar Rabi'* berkata : *Abu **Ya'qub*** berkata : "Tidaklah di potong ja ri-jari yang sehat karena memotong jari-jari yang lumpuh, juga tidak orang yang kurang jari-jarinya dan ia mempunyai hukum dalam tangan yang lumpuh serta diyat bagi orang yang terpotong Jari-jarinya".

## MENGHILANGKAN PENGLIHATAN

*Asy Syafi'i rahimahullahu Ta'ala* berkata : "Apabila seseorang melakukan jinayat terhadap mata orang lain dimana ia menusuknya maka atasnya jinayah (qishash). Jika ia minta untuk diuji lalu diketahui bahwa ia tidak melihat dengan matanya itu maka dalam hal ini tidak ada hal yang sama dan dalam hal ini dihukum qishash jika sengaja kecuali jika orang yang terkena jinayat menginginkan diyat. Apabila ia menghendaki diyat maka padanya lima puluh ekor onta

dari harta pelaku jinayat itu bukan keluarganya seketika.
Jika jinayat itu tersalah maka padanya lima puluh ekor onta, atas ke luarganya dua pertiga dari lima puluh ekor r onta itu dalam masa se tahun dan yang sepertiga dari lima puluh ekor onta dalam masa tahun yang kedua. Jika mata seseorang itu dilukai, di pukul dan putih lalu orang yang terkena jinayat itu mengatakan penglihatannya telah hilang maka ditanyakan kepada ahli ilmu tentang itu.
Jika mereka mengatakan kami mengetahui hilangnya penglihatan ber dasarkan ilmu. Jika jinayat itu sengaja maka tidak diterima dari mereka atas hilangnya penglihatan apabila jinayat itu dengan sengaja maka padanya qishash kecuali ada dua orang saksi yang merdeka, mus lim dan adil. Dan diterima Jika jinayat itu tersalah padanya tidak ada qishash dengan persaksian seorang saksi laki-laki dan dua orang wanita. seorang saksi laki-laki disertai sumpah orang yang terkena jina yat dan di tanyakan kepada orang yang ahli ilmu tentang penglihatan. Jika mereka mengatakan bahwa pandangan itu tidak kembali dan me reka mengatakan kami mengetahui hilangnya penglihatan itu dan tempatnya maka diputuskan bagi orang yang terkena jinayat itu de ngan qishash dalam tindakan yang sengaja kecuali jika ia menghen- daki diyat atau dalam tersalah".

*Asy Syafi'i* berkata : "Apabila ahli penglihatan (ahli mata) berbe da pendapat dimana mereka mengatakan : "Tidak ada ilmu kami akan hilangnya penglihatan itu sehingga berlalu waktu atas orang yang ter kena jinayat, kemudian kami melihat kepada penglihatannya. Jika sesudah berlalu waktu menurut pendapat kami hilanglah pandangan nya maka tidak diputuskan baginya sehingga datanglah waktu itu sela ma tidak terjadi peristiwa baru atasnya. Demikian juga jika ia berkata : "Demikianlah menurut sejumlah dari ahli penglihatan (ahli mata)" dan selain mereka berbeda pendapat dengan ini niscaya saya tidak memu tuskan baginya sehingga datanglah waktu yang mana mereka sepakat bahwa waktu itu telah ada dan ia tidak melihat maka pandangan itu benar-benar hilang. Jika ahli penglihatan (ahli mata) itu tidak berbeda pendapat bahwa mata itu tidak kembali dapat melihat maka orang yang terkena jinayat itu disumpah dengan saksinya dalam tersalah dan diputuskan dengan hilang penglihatannya. Apabila orang yang diterima persaksiannya itu bersaksi bahwa penglihatannya telah hilang dan ditunda sampai waktu yang mana mereka mensifatkan bahwa apa bila ia sampai waktu itu dimana ahli penglihatan yang berkumpul itu berkata : "Penglihatannya tidak kembali" lalu ia meninggal sebelumnya atau matanya terkena sesuatu yang menjadikannya



berlobang lalu hilang penglihatannya dari orang yang melakukan jina yat yang pertama sehingga ia yakin bahwa hilangnya penglihatan itu dari sakit atau jinayat dan tidak ada atas pelaku jinayat yang lain kecu ali hukum. Dan atas pelaku jinayat yang pertama adalah qishash jika ia sengaja dan diyat jika jinayat itu tersalah. Jika pelaku jinayat yang pertama itu mengatakan : "Sumpahlah olehmu orang yang terkena ji nayat itu bagiku dimana pandangannya tidak kembali semenjak saya melakukan jinayat terhadapnya sampai orang ini melakukan jinayat atasnya" maka kami melakukannya. Demikian juga jika ia berkata : "Sumpahlah olehmu ahli warisnya" maka kami menyumpah mereka atas pengetahuan mereka. Demikian juga jika ia berkata : "Penglihatannya tidak hilang" maka mereka disumpah bahwa penglihatannya telah hilang . Seandainya orang yang terkena tindak pidana itu tidak bersum pah dan ia mengakui bahwa ia telah melihat atau datang suatu kaum la lu mereka berkata : "Ia telah menyebutkan bahwa penglihatannya te lah kembali kepadanya" atau "kami melihatnya bahwa ia melihat de ngan matanya" maka kami batalkan jinayat yang pertama dan kami jadikan jinayat itu atas yang lain, meskipun kami tidak mendapat orang yang mengetahui hal itu dan tidak yang mengucapkannya kecuali sete lah jinayat yang lain, maka batallah jinayat yang pertama atasnya de ngan pengakuannya meskipun tidak dibenarkan terhadap yang lain ka rena ia melakukan jinayat atas penglihatannya pada hal penglihatan nya telah hilang dan tidak diketahui bahwa ia menyebutkan kembali penglihatannya sebelum jinayat itu. Atau orang yang melakukan jina yat yang lain disumpah bahwa ia telah melakukan jinayat atasnya dan ia tidak melihat terhadap jinayat yang pertama atasnya dan selain jina yatnya. Demikian juga seandainya ahli warisnya berkata menurut per kataannya. Namun yang diterima adalah perkataan ahli penglihatan apabila orang yang terkena jinayat mendakwa dengan apa yang mereka ucapkan. Jika ia berkata : "Saya melihat" atau "pandanganku telah kembali" atau ahli warisnya mengatakan hal itu maka jinayat itu gugur dari pelaku jinayat. Jika ahli penglihatan (ahli mata) berkata : "Pan dangannya telah hilang karena suatu penyakit padanya kemudian di obati dan kembali melihat atau kembali tanpa pengobatan dan ia tidak putus asa dari kembalinya penglihatan itu selamanya kecuali dengan di tusuknya mata atau di congkelnya, dan mereka berkata : "Penglihatan orang ini telah hilang dan ia ingin kembali lagi pada satu saat, dan se telah seratus tahun dan putus asa dari padanya adalah sama, maka sesungguhnya saya memutuskan baginya pada tempatnya dengan diyat jika jinayat itu tersalah dan qishash jika jinayat itu dengan sengaja. De mikian juga saya memutuskan bagi laki-laki yang tontok dengan di

cabut giginya. Jika dikatakan : "Mungkin gigi itu kembali dan tidak", dan jika ahli penglihatan mata itu mengatakan : "Tentang ini kami ti dak mempunyai ilmu yang benar dengan seketika. Jika mata itu masih ada maka disumpahlah orang yang terkena jinayat bahwa ia telah hilang penglihatannya kemudian saya putuskan baginya dengan qishash jinayat pada kesengajaan kecuali jika ia menghendaki diyat padanya, dan saya putuskan baginya dengan qishash atau diyat ke-mudian penglihatan orang yang di qishash itu kembali, maka jika ahli penglihatan yang adil bersaksi bahwa penglihatan itu mungkin kembali setelah hilangnya karena diobati atau tanpa pengobatan maka saya tidak menjadikan sesuatu bagi orang yang di qishash dan tidak saya ta rik kembali sesuatu dari padanya yang mana ia telah mengambilnya. Demikian juga seandainya penglihatan orang yang di qishash itu kembali niscaya saya tidak menganggapnya dengan menusuk penglihat annya mencukil dan tidak dikenakan diyat. Jika ahli penglihatan ber kata : "Tidaklah penglihatan itu hilang seketika kemudian kembali de ngan pengobatan dan tidak pula dengan lainnya, tetapi telah datang kepadanya penyakit yang menghalangi penglihatannya kemudian pe nyakit itu hilang maka kembalilah penglihatan itu, lalu diqishash dari seseorang kemudian kembalilah penglihatan dari orang yang diqishash maka tidak ditarik dari orang yang diambil qishash dvngan kembali nya penglihatan dan tidak ada sesuatu atas wali dan orang yang di qishash diberi diyat matanya dari keluarga hakim. Dan menurut satu pendapat diberikan kepadanya dari apa yang diberikan oleh Sultan dan memperbaiki urusan pemeliharaan muslimin dari bahagian Nabi saw dari seperlima. Tetapi seandainya orang yang terkena jinayat itu mengambil diyat dari pelaku jinayat atau keluarganya, kemudian peng lihatannya kembali maka pelaku jinayat atau keluarganya yang me nanggung diyat menarik kembali akan apa yang diambilnya dari me reka dan tidak ditinggalkan baginya sesuatupun dari padanya. Seandai nya penglihatan orang yang diberi qishash tidak kembali dan kembali penglihatan orang yang diqishash dari padanya maka menurut pendapat ini dikembalikan baginya apa yang menghilangkan penglihatannya. Ke mudian setiap kali kembali penglihatannya maka dikembalikan bagi nya lalu menghilangkan qishash ataua diambil diyat dari padanya jika orang yang terkena jinayat menginginkannya. Apabila yang terkena matanya itu orang yang kurang sehat akal atau anak-anak yang belum berakal, maka apabila saya menerima pendapat ahli penglihatan ma ka saya wajibkan diyat atas pelaku jinayat dalam hal tersalah. Demi-kian juga saya memutuskan atasnya dalam hal sengaja jika atas pelaku jinayat tidak dikehendaki qishash, dan saya tidak menunggu sedikit



pun dalam waktu yang mana saya memutuskan dengannya bagi orang yang menuntut diyat dan mendakwa hilang penglihatannya di mana ah li penglihatan bersaksi dengan hilangnya penglihatan itu.

Apabila saya tidak menerima pendapat ahli penglihatan niscaya saya ti dak memutuskan bagi salah satu dari keduanya pada matanya yang masih ada dengan sesuatu dalam keadaan sehingga sembuhlah orang yang kurang akal atau anak menjadi dewasa (baligh), lalu ia mendak wa hilang penglihatannya dan ia bersumpah atas hal itu atau keduanya meninggal maka hal itu diputuskan bagi ahli warisnya dan ahli waris nya disumpah bahwa penglihatannya telah hilang. Apabila terdapat se suatu yang tidak diragukan lagi dari tertusuknya penglihatan atau kelu arnya mata dalam tersalah, maka diputuskan bagi orang yang kurang sehat akal, anak-anak dan lainnya dengan diyat pada tempat mereka. Dan bagi orang dewasa dengan qishash dalam kesengajaan bila ia me nuntutnya. Pelaku jinayat itu di tahan pada ke sengajaan terhadap orang yang kurang akal dan anak-anak selama-lamanya sehingga orang ini sembuh, dan anak-anak selama-lamanya sehingga sehingga orang ini sembuh, dan yang ini (anak) menjadi dewasa (baligh), maka ia me nguasai hal itu bagi dirinya atau ia meninggal lalu ahli warisnya men duduki kedudukannya. Kapan saja anak ini baligh atau orang ini sem buh maka saya memaksanya untuk memilih diyat atau qishash atau me ma'afkan, dan saya tidak menahan pelaku jinayat lebih lama dari pa da masa balighnya atau sembuhnya. Demikian juga saya memaksa ke pada ahli warisnya jika ia meninggal, jika ia sudah baligh. Apabila penglihatan orang yang terkena jinayat itu diuji dan saya menerima per kataan penglihatan dan mereka mengatakan bahwa padanya itu tidak hilang sekarang dan kami tangguhkan sampai waktu demikian dan de mikian, jika pandangan itu hilang, jika tidak dan ia telah selamat, saya menangguhkannya dan perkataan mereka diterima meskipun pelaku ji nayat mengingkari hal itu. Apabila saya menerima perkataan mereka la lu mereka berkata : "Karena penglihatan itu sekarang tidak hilang sam pai waktu ini maka tidaklah hilang kecuali dari peristiwa sesudahnya maka dibatalkanlah jinayat itu. Apabila saya tidak menerima perkataan mereka dan orang yang terkena jinayat itu berkata : "Saya mendapat kan dalam penglihatanku gelap, maka saya melihat dengannya bukan apa yang dulu saya melihat, atau saya mendapatkan berat dan sakit pa danya", kemudian datang waktu atasnya, lalu ia berkata Gelap atau berat itu hilang namun sakit itu tidak hilang atau saya tidak dapat pa danya sehingga ia hilang" niscaya saya menyumpahnya, bahwa ia telah terlepas dari jinayat dan saya jadikan perkataan (yang diterima) itu per kataannya dan saya jadikan qishash baginya kecuali jika ia menghenda

ki diyat; dan saya tidak menerima perkataan pelaku jinayat apabila sa ya mengetahui jinayat itu sebagaimana apa yang saya lakukan padanya apabila ia melukainya, maka ia senantiasa menanggung sehingga ia me ninggal. Seandainya ia berkata : "Telah hilang seluruh apa yang saya dapati padanya dan ia sembuh kemudian sesudah itu penglihatannya hi lang setelah ia dapat melihat" maka ia saya menjadikannya hilang tan pa terkena jinayat, tidak ada sesuatu padanya. Baik mata yang buta se belah dan mata yang sehat dalam qishash dan diyat adalah tidak berbe da. Apabila seseorang lemah penglihatannya namun tidak hilang maka padanya seperti mata sehat penglihatannya dalam diyat dan qishash se bagaimana orang yang lemah tangannya maka tangannya seperti tangan orang yang kuat. Jika di matanya terdapat putih-putih dan ia dapat me lihat namun penglihatannya kurang dari penglihatan orang yang sehat matanya dan jika ia mengetahui bahwa hal itu separoh penglihatan atau sepertiganya maka dihukumkan baginya dengan diyat. Tidak ditambah atasnya dan tidak diqishash dari penglihatan yang sehat, yang demiki an itu seperti orang yang terputus dan lumpuh pada sebagian jari-jari nya bukan sebagian yang lain. Ini tidak serupa dengan kurangnya peng lihatan dari kejadian itu sendiri atau sebab yang mendatang dan juga ti dak penyakitnya bukan penglihatannya meskipun putih-putih itu ada pada selain orang yang melihat maka mata itu seperti mata sehat. De mikian juga seluruh cacat padanya yang tidak mengurangi penglihatan nya dengan tertutup atau sebagiannya. Jika putih-putih itu atas orang yang melihat itu dan itu tipis yang mana ia melihat dari bawahnya bu kan penglihatannya. Seandainya tidak ada putih-putih atasnya maka padanya terdapat hukum kecuali ia telah mengetahui penglihatannya de ngan matanya yang padanya terdapat putih-putih dan penglihatannya dengan mata yang padanya tidak ada putih-putihnya, lalu ia menjadi kan kemampuannya padanya seperti ia melihat dari bawah putih-putih separoh penglihatannya dengan mata yang sehat lalu matanya dikabur kan maka padanya separoh diyat penglihatan dan tidak ada qishash se ketika baik jinayat itu sengaja atau tersalah.

## MENGURANGI PENGLIHATAN

*Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala* berkata : "Apabila seseorang me mukul mata orang laki-laki lalu saya menerima pendapat ahli penglihat an (ahli mata) bahwa penglihatannya berkurang dan mereka tidak mem batasi kurangnya dan saya tidak menduga mereka membatasinya atau saya menerima perkataan orang yang terkena jinayat bahwa penglihat



annya berkurang maka saya menguji dengan saya melihat matanya yang terkena jinayat kemudian saya suruh seseorang berdiri di bukit atau tem pat yang datar. Bila saya telah menetapkan waktunya hingga penglihat annya berakhir lalu dia tidak menetapkannya, kemudian saya melihat mata yang sehat kemudian hal yang sedemikian itu dicobanya kepada mata yang terkena jinaya kemudian saya uji mata yang terkena jinayat maka saya menegakkan seseorang baginya maka apabila dia telah me netapkannya dengan waktunya hingga berakhir penglihatannya kemu dian saya ukur dengan hasta akhir mata yang terkena jinayat dan ma ta yang sehat. Bila ia melihat dengan mata yang terkena jinayat separoh penglihatan matanya yang sehat maka saya jadikan baginya separoh di yat mata, dan tidak ada qishash karena tidak dapat mengqishash dari separoh penglihatan".
Dan jika ahli penglihatan berkata bahwa penglihatan setiap saya men jauhkannya maka ia melihat sekilas dan mereka mengetahui secara me nyeluruh dengan mengukur menurut ukuran pandangannya yang hilang dan mereka saling berselisih pendapat maka saya mengukurnya dengan hasta karena itulah yang zhahir. Dan saya tidak menambah kepada orang yang terkena jinayat menurut ukuran apa yang kurang penglihat annya dengan ukuran hasta. Dan jika orang yang berbuat jinayat ber kata : "Sumpahlah orang yang terkena jinayat mengenai apa yang sah bagi seseorang", sekiranya dia menduga bahwa dia tidak menetapkan nya maka saya menyumpahnya. Dan saya tidak menetapkan hukum ba ginya hingga dia bersumpah. Saya mengatakan : "Tidak saya tanyakan kepada ahli ilmu mengenai batas berkurang penglihatan pada pertama kali bahwa saya mendengar sebagian orang yang dipandang benar me-ngenai penglihatan, di mana ia berkata : "Tidak dibatasi selama-lama nya akan berkurangnya penglihatan mata apabila ada ketinggalan pada nya sesuatu dari penglihatan itu sedikit atau banyak kecuali menurut apa yang saya sifatkan dari menegakkan seseorang baginya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Apabila seseorang melakukan jinayat terha dap penglihatan seorang laki-laki dengan sengaja lalu berkuranglah penglihatan orang yang terkena jinayat maka tidak ada qishash baginya karena ia tidak dapat mengurangi dari penglihatan pelaku jinayat de ngan kadar kurangnya penglihatan orang yang terkena jinayat maka ia tidak membalasnya. Demikian juga seandainya di mata orang yang ter kena jinayat terdapat putih-putih lalu pelaku jinayat menghilangkannya maka tidak ada qishash. Dan tidak ada qishash dalam hilangnya peng lihatan sehingga hilang penglihatan orang yang terkena jinayat. Apabi la penglihatan itu hilang seluruhnya, jika ia menusuk mata orang yang terkena jinayat maka matanya ditusuk, dan bila ia mencukil matanya

maka mata pelaku jinayat itu dicukil. Jika ia memukulnya hingga hi lang sebagian penglihatannya atau memindahkan dari tempatnya dan ti dak mengeluarkan dari tempatnya maka dikatakan kepada orang yang terkena jinayat : "Kamu tidak dapat melakukan terhadap matanya ini". Jika ahli penglihatan mata (ahli mata) berkata : "Sesungguhnya pengli hatan setiap kali jauh adalah dia melihat sekilas baginya dan mereka mengetahui dengan mengukur dengan hasta menurut ukuran penglihat an yang hilang dengan pengetahuan yang menyeluruh maka saya mene rima dari mereka. Dan jika mereka tidak mengetahui dengan pengeta huan yang menyeluruh dan mereka berselisih, maka saya mengukur de ngan hasta karena itu yang zhahir dan saya tidak menambah kepada orang yang terkena jinayat menurut ukuran yang pandangannya tidak berkurang karena diukur dengan hasta. Dan jika pandangannya hilang seluruhnya dan memindahkannya dari tempatnya maka dikatakan ke padanya : "Jika engkau mau maka kami hilangkan pandangannya ba gimu, dan tidak ada sesuatu bagimu selain itu, dan jika engkau mau maka diyat".

*Asy Syafi'i* berkata : "Jika ia memukulnya lalu ia mengeluarkan nya dan tidak tetap maka dikeluarkan matanya, dan jika ia berkata : "Ia memukul lalu ia mengeluarkannya maka mata itu kembali lagi dan hilang penglihatannya maka dikeluarkan matanya.
Dan dikatakan kepadanya : "Jika kamu mau kembalikanlah ia, dan ji ka kamu mau maka tinggalkanlah dan tidak kamu berikan diyat terha dap apa yang dilakukannya kepadamu bila kamu mengqishash. Jika penglihatan itu tidak kembali kemudian tetap maka tidak dikeluarkan matanya karenanya karena tidak dapat untuk kamu keluarkan kembali dan tinggal tetap kecuali masih ada padanya keringat baginya maka di kembalikan keringat, dan dikatakan kepada orang yang terkena jina-yat : "Jika engkau mau, maka kami hilangkan pandangannya bagimu dan jika engkau mau maka diyat".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan jika ia memukul matanya lalu ia me ngalirkan darahnya namun penglihatannya tidak hilang maka tidak ada qishash dan tidak ada diyat tertentu dan padanya terdapat hukum dan pemukulnya dihukum (dikenakan hukuman).

## PERSELISIHAN ANTARA PELAKU JINAYAT DAN ORANG YANG TERKENA JINAYAT MENGENAI PENGLIHATAN

*Asy Syafi'i rahimahulaah Ta'ala* berkata : "Apabila seseorang me lakukan jinayat terhadap penglihatan orang laki-laki lalu ia berkata : "Saya melakukan jinayat terhadapnya dan penglihatannya hilang ma



ka wajib atas orang yang terkena jinayat itu mengemukakan bukti bah wasanya ia melihat sebelum terkena jinayat. Bukti itu mencakup saksi atas hal itu apabila mereka melihat orang itu bertindak seperti tindakan orang yang melihat dan menjaga seperti apa yang dijaga oleh orang yang melihat. Demikianlah apabila seseorang melakukan jinayat terha dap penglihatan anak atau orang yang kurang sehat akal lalu ia berka ta : "Saya melakukan jinayat atasnya sedangkan ia tidak melihat maka perkataan (yang diterima) adalah perkataannya bersama sumpahnya dan wajib atas wali dari keduanya mengemukakan bukti bahwa kedua nya melihat sebelum terkena jinayat dan pidana. Dan bukti itu menca kup saksi jika keduanya melihat keduanya itu dapat menjaga diri seper ti penjagaan orang yang melihat dan keduanya bertindak seperti tindak annya. Demikian juga perkataan (yang diterima) adalah perkataan orang yang melakukan jinayat mengenai apa yang dia berbuat jinayat atasnya dari sesuatu, lalu ia berkata : "Saya melakukan jinayat atasnya dalam keadaan dia tidak sehat seperti ia terputus telinganya lalu ia ber kata : "Saya memukulnya di mana telinga itu telah terputus sebelum saya memukulnya", maka atas orang telinganya terputus itu harus me ngemukakan bukti bahwa telinganya itu baik sebelum ia memotong-nya". Demikian juga seandainya seseorang datang kepada seseorang yang tertutup dengan kain lalu dipotongnya menjadi dua lalu ia berka ta : "Saya memotongnya dalam keadaan ia telah meninggal", atau ia datang kepada suatu kaum yang berada di sebuah rumah, lalu ia mero bohkan rumah itu lalu ia berkata : "Saya merobohkan rumah itu dalam keadaan mereka meninggal" maka perkataan (yang diterima) adalah per kataan pelaku jinayat disertai sumpahnya, dan wajib atas para wali me reka untuk mengemukakan bukti bahwa mereka masih hidup sebelum terkena jinayat itu. Jika mereka dapat mengemukakan bukti maka per kataan pelaku jinayat tidak diterima sehingga berlaku bukti baginya bahwasanya mereka terjadi kematian sebelum terkena jinayat.

*Ar Rabi'* berkata : "Pendapat yang kedua bahwa orang orang yang merobohkan rumah dalam keadaan mereka masih hidup yang diketahui dari mereka sehingga orang yang merobohkan rumah mengemukakan bukti bahwa mereka telah meninggal sebelum ia merobohkannya".

----- oo ... oo -----

## JINAYAT TERHADAP MATA YANG TIDAK DAPAT MELIHAT (TAMPAKNYA SEPERTI MATA SEHAT)

*Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala* berkata : "Saya tidak mengetahui ada perselisihan pendapat yang saya jumpai bahwasanya tidak ada pada tangan yang lumpuh dan yang dapat membentang tidak lumpuh, bila tangan itu tidak dapat menggenggam dan tidak membentang atau dapat membentang tidak dapat menggenggam atau menggenggam tidak dapat membentang maka ada diyat yang tertentu. Diyatnya itu barulah sempurna apabila ia melukainya dalam keadaan sehat yang dapat menggenggam dan membentang. Adapun bila jinayat itu mencapai ini di mana tangan itu tidak dapat menggenggam dan tidak dapat membentang maka padanya terdapat hukum.

Jika hal itu demikian dan demikian, maka seyogyanya adalah mereka berkata tentang mata yang tidak dapat melihat (tampaknya sehat) dan padanya tidak ada diyat tertentu. Dan saya menghafal tentang jumlah dari mereka mengenai mata yang tidak melihat ini. Dan saya berkata dengannya dan padanya terdapat hukum, dan setiap apa yang saya katakan padanya terdapat hukum. Maka saya menduga - wallahu a'lam - bahwasanya tidak boleh dijelaskan hukum kecuali dengan diucapkan : "Lihatlah seolah-olah dia itu budak perempuan yang ditusuk matanya yang tidak dapat melihat berapakah harganya, dan matanya yang tidak dapat melihat dengan ada putih-putihnya atau selaput yang menutupi mata atau selain itu. Jika mereka mengatakan : "Harganya dan matanya yang tidak dapat melihat itu lima puluh dinar". Lalu di tanyakan : "Berapakah harganya sekarang ketika matanya ditusuk lalu menjadi begini dan sembuh?". Jika mereka mengatakan : "Empat puluh dinar maka saya jadikan dalam mata yang tidak dapat melihat (tampaknya seperti mata sehat) dari seorang laki-laki adalah seperlima diyatnya.

Jika mereka mengatakan : "Tiga puluh lima dinar" maka saya jadikan dalam mata orang yang terkena jinayat itu lima dan separohnya lima (7,5 dinar) yaitu seperlima dan sepersepuluh diyatnya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Demikianlah seluruh apa yang selain ini. Jika mereka berkata : "Tetapi tertusuknya ini menguranginya dengan separoh harganya dari apa yang ada padanya di mana ia bermata yang tidak dapat melihat (tampaknya seperti mata sehat), maka saya tidak menduga hal ini kecuali keliru, dan saya tidak menduga mereka mengatakannya".



*Asy Syafi'i* berkata : "Dan kurang dari separoh barang sesuatu karena Nabi saw apabila menjadikan separoh diyat pada mata yang sehat maka tidak boleh mata yang masih tidak dapat melihat seperti mata yang sehat. *Zaid rahimahullah Ta'ala* memutuskan dalam mata yang tidak dapat melihat dengan seratus dinar. Barangkali ia memutuskan dengannya menurut pengertian ini.

----- oOo -----

## TENTANG PENDENGARAN

*Asy Syafi'i* berkata : "Tidak ada qishash dalam hilangnya pendengaran karena hal itu tidak menyampaikan kepada qishash padanya. Apabila seluruh pendengarannya hilang maka padanya diyat yang sempurna. Apabila seseorang memukul seorang laki-laki lalu ia berkata : "Sungguh saya telah menjadikannya tuli" maka ditanya ahli ilmu tentang ketulian. Jika mereka berkata kepadanya : "Suatu waktu, jika ia telah mencapainya dan ia tidak mendengarnya kemudian ia menjadikannya tuli maka saya tidak memutuskan baginya dengan sesuatu sehingga sampai ke masa itu. Jika mereka berkata : "Dia tidak mempunyai batas yang dilupakan dan sehat dengannya". Jika ia menjawab dalam sebahagian jawaban yang dilupakan seperti jawaban orang yang mendengar maka perkataannya tidak diterima. Dan disumpahlah pelaku jinayat mengenai apa yang hilang pendengarannya. Jika ia tidak menjawab ketika ia lalai atau ketika terjadinya jawab orang yang mendengar maka ia disumpah bahwa ia telah hilang pendengarannya. Apabila ia bersumpah maka ia mendapat diyat secara sempurna.

Jika kami mengetahui jika salah satu dari dua telinganya itu hilang pendengaran dan telinga lain masih mendengar maka padanya separoh diyat karena itu separoh dari pendengaran.

*Asy Syafi'i* berkata : "Bila seluruh pendengarannya berkurang maka kurangnya itu dibatasi dengan batas menurut diketahuinya batas akhir yang dia dipanggil dari padanya lalu ia menjawab, maka baginya kadar apa yang kurang dari padanya. Jika hal itu tidak dapat dibatasi maka padanya hukum dan saya tidak menduganya dibatasi dengan seketika. Jika ia menyebutkan bahwa ia tidak mendengar dengan salah satu dari dua telinganya, dan telinga yang sehat itu bila disumbat dengan sesuatu, diketahui hilangnya pendengaran telinga yang lain atau tidak di sumbat. Jika keadaan itu demikian, tidak diketahui sebelum per

kataan orang yang mendakwa bahwa pendengarannya hilang disertai sumpahnya, dan diputuskan baginya separoh diyat dan dua telinga bu kan pendengaran. Apabila dua telinga itu di potong maka pada kedua nya qishash, dan pendengaran apabila pendengaran itu hilang maka di kenakan dan masing-masing dari keduanya bukan yang lainnya.

----- oo sw oo -----

## SESEORANG SENGAJA MEMUKUL ATAU MEMANAH DUA ORANG LAKI-LAKI

*Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala* berkata : "Apabila seseorang se ngaja melakukan jinayat kepada dua orang muslim di mana keduanya berbaris dengan berdiri atau duduk atau berbaring dengan pukulan pe dang yang disengaja atau sesuatu yang dilakukan lalu dia membunuh keduanya maka atas orang tersebut qishash dari masing-masing kedua nya. Seandainya ia berkata : "Saya hanya sengaja kepada salah seorang dari keduanya lalu pedang itu mengenai yang lain" maka tidak dibenar kan karena pedang itu mengenai keduanya dengan sekali tebas. Dan se andainya ia menikam keduanya dengan tombak sedang tombak itu ti dak sampai kepada salah seorang dari keduanya kecuali setelah keluar dari yang lain atau dia menebas keduanya dengan pedang dan salah se orang dari keduanya di atas yang lain lalu ia berkata : "Saya sengaja terhadap keduanya dan saya membunuh keduanya bersama-sama ma ka atas orang tersebut terkena qishash dari masing-masing keduanya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Seandainya ia berkata ketika memanah atau menikam atau memukul dua orang laki-laki yang keduanya tidak sam pai apa yang diperbuat kepada salah seorang dari keduanya kepada yang bersamanya kecuali setelah ia sampai kepada yang pertama : "Sa ya sengaja kepada yang pertama yang saya tikam atau saya pa nah atau saya penggal dan saya tidak sengaja kepada yang lain" maka wajib atasnya qishash pada yang pertama dan atas keluar ganya wajib membayar diyat pada yang lain karena pembenaran nya terhadap sesuatu yang mana ia dituduh dan memungkinkan atasnya. Dan seandainya ia berkata :
"Saya sengaja terhadap orang terakhir yang mana panah atau tikaman itu menembus kepadanya dan saya tidak sengaja terhadap orang yang pertama di mana ia disaksikan bahwa ia memanahnya atau menikam nya atau memukulnya sedang ia melihatnya maka atasnya qishash pa da keduanya, pada yang pertama karena sengaja dan ia dituduh dengan



sesuatu yang tidak benar menurut seumpamanya dan atasnya qishash pada orang yang terakhir karena perkataannya : "Saya menyengajakan nya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Apabila seseorang memukul orang lain de ngan mengenai tutup kepala (dari besi) dan baju besi lalu ia membunuh nya setelah terpotong perisainya maka ia di qishash dari padanya. Jika ia berkata : "Saya tidak menginginkan kecuali tutup kepala (dari besi) dan baju besi", maka ia tidak dibenarkan apabila atasnya ada senjata dan itu seperti tubuhnya".

## KEKURANGAN PADA PELAKU JINAYAT YANG DARI PADANYA DI QISHASH

*Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala* berkata : "Apabila seseorang mem bunuh kepada orang lain, di mana orang yang terbunuh itu sehat se dang pembunuhnya sakit atau terpotong kedua tangan atau kedua kaki nya atau buta atau terserang lepra atau semacam sopak lalu para wali dari si terbunuh itu berkata : "Ini kurang (tidak memadai) dari teman kami", maka dikatakan : "Bila orang itu hidup lalu kamu menghendaki qishash maka jiwa dibalas denganjiwa sedangkan dan anggauta badan itu mengikuti jiwa, kami tidak perduli lepra atau sehatnya.
Sebagaimana seandainya temanmu membunuh di mana ia sehat dan te manmu dalam keadaan ini atau lebih banyak dari pada itu maka ia ka mi qishash untukmu karena jiwa dibalas dengan jiwa dan tidak dipan dang ujung-ujung (anggauta badan) yang hilang dan yang masih ada.

Jika para wali darah berkata : "Orang ini telah memotong kedua tangan dan kedua kaki teman kami kemudian ia membunuhnya dalam keadaan tidak bertangan dan tidak berkaki maka berikanlah kepada kami ganti dari kedua tangan dan kedua kakinya karena keduanya tidak ada". Ma ka dikatakan : "Sesungguhnya apabila kamu membunuh maka kamu te lah melaksanakan pemusnahan seluruhnya. Ujung-ujung ini (anggauta badan) itu mengikuti jiwanya dan tidak ada ganti bagi kalian dari ang gauta badannya yang telah hilang sebagaimana tidak berkurang atas kamu seandainya temanmu itu di potong dan orang yang membunuh itu sehat, maka ia dibunuh karenanya dan membunuhnya itu memus nahkan seluruh anggauta badannya. Seandainya seseorang membunuh orang lain, lalu orang lain melampaui batas terhadap pembunuh lalu ia memotong kedua tangan atau kedua kakinya dengan sengaja maka wajib baginya mendapatkan qishash atau ia mengambil harta jika ia ingini".

Dan jika ia mengambil harta maka bagi wali dari si terbunuh tidak ada jalan terhadap harta dalam keadaannya itu sehingga ia disuruh memilih antara qishash dari pembunuhan atau diyat. Demikian juga seandainya ia melakukan jinayat atasnya dengan tersalah maka tidak ada jalan ba gi wali si terbunuh atas harta. Dan dikatakan kepadanya : "Jika kamu mau, bunuhlah dan jika kamu mau pilihlah mengambil diyat!". Jika ia memilih mengambil diyat maka ia mengambilnya dari hartanya yang manapun terdapat diyat atau lainnya. Dan seandainya seseorang mem bunuh orang lain kemudian orang lain lagi bertindak yang melampaui batas terhadap pembunuh itu lalu ia melukainya dengan luka apapun adanya maka wali si terbunuh yang pertama disuruh memilih antara membunuhnya dengan keadaannya itu meskipun ia sakit yang memba wa mati, atau ia mengambil diyat. Jika ia memilih pembunuhan maka ia berhak membunuhnya, dan ia tidak mencegah dari pembunuhan ka rena sakit dan tidak pula penyakit apapun adanya karena pembunuhan itu segera dan terhalang dari qishash dan had-had selain pembunuhan karena sakit apabila tidak ada pembunuhan padanya dengan sakit se hingga ia sembuh dari padanya. Dan apabila ia membunuhnya dalam keadaan sakit maka para wali dari si terbunuh berhak atas pelaku jina yat terhadap qishash dari luka jika mereka menghendaki qishash dan ji ka mereka menghendaki diyat. Dan jika wali darah memilih pembunuh annya lalu ia tidak membunuhnya sehingga pelaku jinayat itu mening gal karena luka yang dilakukan oleh orang luar itu maka bagi para wa li dari si terbunuh yang pertama berhak mendapat diyat dalam harta orang yang membunuhnya, dan bagi para wali dari orang yang membu nuh si terbunuh yang pertama dan akhirnya dibunuh oleh orang luar lain maka atas pembunuhannya dikenakan qishash atau mengambil di yat. Jika mereka melaksanakan qishash dari padanya maka diyat yang pertama dalam harta pembunuhnya yang terbunuh. Jika pembunuhnya yang terbunuh itu tidak mempunyai harta lalu ahli waris dari si terbu nuh yang pertama minta kepada ahli waris dari si terbunuh yang kemu dian membunuh kawan mereka, maka diyatnya diambil agar mereka mengambilnya bagi kawan mereka niscaya hal itu tidak ada bagi mere ka karena pembunuhnya melampaui qishash atasnya maka hukum Allah Azza wa Jalla atasnya tidak batal dengan qishash dari padanya dengan sebab jatuh pailit bagi keluarga si terbunuh yang pertama dengan diyat si terbunuh mereka. Ini demikian juga dalam luka. Seandainya sese- orang memotong tangan kanan seorang laki-laki lalu orang lain memo tong tangan kanan dari si pemotong itu dan pemotong yang dipotong tangan kanannya tidak mempunyai harta lalu orang yang dipotong ta ngan kanannya yang pertama itu berkata : "Tangan kanan orang ini ba



giku, di mana saya mengqishash dari padanya dan ia tidak mempunyai harta maka saya mengambilnya dengan tangan kananku, dan jika ia menginginkan harta atas tanggungan pemotongnya maka mereka putus kan dengannya atas pemotongnya agar ia mengambil dari padanya dan janganlah kalian mengqishash dengannya lalu batallah hakku dari diyat dan ia tidak ada qishash padanya dan tidak ada harta baginya". Dikata kan : "Dijadikan pilihan baginya dalam qishash atau harta. Jika ia ti dak memilih salah satu dari keduanya, kami tidak memaksanya atas harta yang anda inginkan dari harta dan saya membai'at kedua tangan nya sebagai ganti. Kapan saja mempunyai harta maka ambillah dan ji ka tidak maka ia hak yang mana ia pailit terhadapmu dengannya. Dan seandainya ia berkata : "Saya telah mema'afkan qishash dan harta di mana ia tidak dipaksa untuk mengambil harta dan tidak pula qishash, hal itu hanya baginya jika ia mau, dimana ia tidak dipaksa atasnya.

Dan jika atasnya ada hak orang lain tetapi seyogya bagi hakim apabila memotong tangan seseorang lalu tangan itu dipotong untuk disaksikan bagi tangan pertama yang dipotong bahwasanya telah ditangguhkan baginya harta orang yang memotong lagi pula dipotong akhirnya. Apa bila di saksikan dengan demikian maka bagi orang yang dipotong yang terakhir dikenakan qishash kecuali jika ia ingin meninggalkannya. Dan jika ia mau meninggalkan qishash dan meninggalkan harta maka itu di lihat. Jika ia mempunyai harta yang dari padanya ia menunaikan diyat tangan orang yang memotong maka diambil diyat tangannya dari har tanya akan diyat dan boleh mema'afkannya. Jika tidak, maka tidak boleh mema'afkannya. Harta itu dan hartanya ditangguhkan bagi pa ra piutangnya.

----- oOo -----

## KEADAAN YANG MANA APABILA SESEORANG MEMBUNUH ORANG LAIN MAKA IA DI QISHASH DARI PADANYA

*Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala* berkata : "Barang siapa yang me lakukan jinayat terhadap seorang laki-laki dengan mengenai betisnya di mana orang yang menghadirinya melihat bahwa ia berada di betis dan ia menggenggam di tempatnya ia memukulnya dengan besi lalu ia meninggal di tempat itu lalu ia membunuhnya maka padanya qishash karena kemungkinan ia masih hidup setelah ia melihatnya sudah mening gal. Apabila orang yang menghadirinya itu melihat bahwa ia telah me

ninggal lalu mereka bersaksi atas demikian kemudian ia menyembelih nya atau memukulnya maka ia disiksa dan tidak ada diyat dan tidak ada qishash. Dan jika datang atasnya seseorang yang telah dilukai oleh orang lain dengan luka yang banyak atau sedikit yang menurut penda patnya bahwa orang yang sepertinya itu hidup atau ia tidak berpenda pat kecuali hal itu tidak disediakan atasnya lalu ia menyembelihnya di tempatnya atau memotongnya menjadi dua atau memecahkan kepala nya di tempatnya atau ditekankan pisau atasnya lalu di tempat itu ia meninggal maka ia membunuh, atasnya wajib qishash dan diyat jiwa secara sempurna. Jika ahli waris menghendaki dan wajib atas orang yang melukai sebelumnya itu qishash dalam melukai itu atau diyat di mana ia selamat dari pembunuhan kecuali bila ia telah memutuskan ke rongkongan dan jalan nafasnya. Jika ia telah memutuskan kerongkong an dan jalan nafasnya maka ia tidak hidup. Dan jika ia melihat bahwa padanya masih ada sisa ruh maka ia sebagaimana ruh-ruh yang masih ada dalam sembelihan. Demikian juga jika ia memenggal lehernya lalu ia memutuskan tenggorokan dan jalan pernafasan. Demikian juga jika ia memotongnya menjadi dua hingga berhubungan dengan kulit atau ia memotong usus lalu dipisahkannya atau dikeluarkannya dari perut nya, lalu ia memotongnya maka ia dihukum dalam keadaan ini dan ti dak ada diyat dan tidak ada qishash. Sedang pembunuh yang telah di lukai sebelumnya, tidak lah mencegahnya akan qishash yang di perbuat nya ini, jika itu qishash atau diyat. Apabila ia mendatanginya telah ter potong tenggorokannya bukan jalan nafasnya atau jalan nafasnya bu kan tenggorokannya maka ditanyakan kepada ahli ilmu tentangnya. Ji ka mereka berkata : "Kemungkinan orang yang seperti ini dapat hidup dengan obat atau tanpa obat setengah hari atau sepertiga hari atau le bih lama. Maka orang ini di hukum sebagai pembunuh dan terlepaslah orang pertama yang melukai dari pembunuhan. Jika mereka mengata kan : "Orang seperti ini tidak hidup karena padanya hanya ada sisa ruh kecuali satu jam atau kurang dari satu jam sehingga ia melampaui ba tas. Maka orang yang membunuh adalah orang yang pertama dan orang ini terlepas dari pembunuhan. Demikian juga apabila ia menusuk perut lalu melubangi usus-ususnya karena kadang-kadang ia hidup setelah ter lubang usus-ususnya selama usus-usus itu belum terputus lalu dikeluar kan dari perutnya. Usus *Umar* bin *Khathab ra* berlubang dua tempat dan beliau hidup tiga hari, dan seandainya ada seseorang yang membu nuhnya dalam keadaan itu maka ia dihukum sebagai pembunuh dan orang yang melukainya terlepas dari pembunuhan dalam hukum, dan kapan-kapan dijadikan orang lain itu sebagai pembunuh maka orang yang melukai pertama itu terlepas dari pembunuhan, dan wajib atas



nya luka baik tersalah atau sengaja.
Jika tersalah maka wajib diyat itu atas keluarganya, dan jika sengaja maka diyat itu dari hartanya kecuali mereka menghendaki untuk meng qishash dari padanya, para wali menginginkan untuk mengqishash dari padanya jika luka itu terdapat ketentuan qishash. Kapan-kapan orang yang pertama itu dihukum sebagai pembunuh maka tidak ada sesuatu atas yang lain kecuali siksa, sedang pembunuhan jiwa atas yang perta ma, dalam hal ini sama baik sengaja atau orang lain. Jika ia sengaja dan saya jadikan (tetapkan) dia sebagai pembunuh maka wajib atasnya qishash. Dan jika tersalah dan saya tetapkan sebagai pembunuh maka atas keluarganya wajib membayar diyat. Apabila dua orang melukai se orang laki-laki dengan luka yang tidak di hitung sebagai pembunuhan sebagaimana yang saya sifatkan dari sembelihan dan memotong usus dan apa yang dalam pengertiannya. Lalu seseorang memukulnya sekali pukulan lalu dia membunuhnya jika pukulan itu lalu ia meninggal di tempatnya sebelum ia mengangkatnya maka ia sebagai pembunuhnya bukan dua orang pertama yang melukai. Jika setelah ini ia hidup da lam masa yang pendek atau panjang maka ia berkongsi dalam pembu nuhan kepada dua orang yang melukainya pertama dan ia tidak sendiri an dalam membunuh kecuali apa yang dilakukan itu persiapan dengan menyembelih atau memotong usus atau apa yang searti dengannya atau dengan pukulan yang mana ia meninggal di tempatnya karena pukul an itu dan setelahnya tidak hidup sekejappun".

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "Apabila seseorang melukai de ngan beberapa luka yang mana ia tidak sembuh dari padanya kemudian ia dilukai orang lain setelah itu, lalu ia meninggal dan para wali dari si terbunuh itu berkata : "Ia meninggal di tempatnya karena luka orang yang terkemudian dan bukan karena luka dua orang yang pertama dan pembunuh itu mengingkari maka perkataan yang diterima adalah per kataannya di sertai sumpahnya dan wajib atas para wali darah yang pertama *) untuk mengemukakan bukti. Jika mereka tidak mendatang kannya maka ia adalah orang yang berkongsi dalam pembunuhan jiwa, mereka berhak membunuhnya karena persekutuan padanya, dan mere ka tidak membunuh dua orang yang melukainya sebelum keterlepasan mereka di mana ia meninggal kecuali dari jinayat orang lain di tempat nya bukan jinayat mereka. Dan mereka berhak mengqishash atau diyat

---

*) Kata "yang pertama" ini tidak ada artinya barangkali tambahan da ri penyalin.

dalam luka itu jika mereka menghendakinya, dan apabila para pemu kul yang pertama membenarkan mereka **) bahwa ia meninggal kare na jinayat orang lain, bukan jinayat mereka.

## LUKA SETELAH LUKA

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "Apabila seseorang memotong kedua tangan orang laki-laki atau kedua kakinya atau lebih banyak da ri pada ini kemudian ia membunuhnya atau sampai dari padanya apa yang telah saya sifatkan atau lebih banyak dari padanya di mana ia ti dak sembuh sedikitpun dari melukai sehingga ia mendatanginya lalu ia menyembelihnya atau memukulnya lalu ia membunuhnya, maka jika para walinya menghendaki diyat maka mereka hanya mendapat satu di yat karena ketika luka menjadi pembunuhan jiwa maka seluruh luka itu mengikuti pembunuhan jiwa. Dan jika mereka menghendaki qishash maka mereka berhak mendapat qishash jika dengan sengaja sebagaima na saya sifatkan. Dan perbuatan orang yang melukai jika ia seorang dalam hal ini adalah berlainan dengan perbuatannya, seandainya dua orang. Dan seandainya dua orang yang melukainya pada luka yang per tama kemudian datang salah seorang dari keduanya lalu membunuh nya maka orang akhir itu pembunuh, atasnya wajib diqishash atau di yat yang sempurna, dan wajib atas yang pertama membayar separoh diyat luka, jika ahli warisnya menghendaki. Jika keduanya melukainya secara bersamaan dan jika salah seorang dari keduanya melukai secara tersendiri maka wajib atasnya qishash dalam pelukaannya yang mana ia menyendiri dengannya atau membayar diyatnya secara sempurna kare na jiwa itu binasa karena perbuatan orang lain maka wajib atasnya pe lukaan secara sempurna menurut apa yang sampai padanya. Demikian juga jika dua orang melukainya kemudian orang yang ketiga menyem belihnya maka orang yang ketiga itu adalah pembunuh dan atas dua orang pertama dikenakan diyat atau qishash dalam pelukaan itu. Sean dainya seseorang melukainya dengan suatu luka lalu luka itu sembuh dan ia membunuhnya setelah ia sembuh maka wajib atasnya dalam pem bunuhan itu sesuatu yang wajib atas pembunuh dari seluruh diyat atau qishash. Dan dalam luka berlaku apa yang berlaku atas orang yang me

**) Barangkali kalimat ini ada perobahan atau kekurangan - (Pentashhih).



lukai dari diyat atau qishash apabila luka itu sembuh dan itu termasuk jinayat yang bukan jinayat pembunuhan seperti ia memotong kedua ta ngannya lalu ia sembuh lalu ia membunuhnya maka wajib ia dibunuh jika ahli waris menghendaki dan diyat dua tangan itu. Dan jika mereka menghendaki qishash pada dua tangan kemudian diyat jiwa, dan jika mereka menghendaki qishash pada dua tangan dan pembunuhan jiwa. Seandainya kedua tangan tidak sembuh sehingga ia membunuhnya ma ka diyat itu satu jika mereka menghendaki diyat, atau qishash pada ji wa dan dua tangan di mana mereka memotong kedua tangan kemudian mereka membunuhnya. Jika mereka membunuhnya dan tidak memo tong kedua tangannya maka tidak ada sesuatu bagi mereka pada dua tangan bila luka itu tidak sembuh maka luka itu mengikuti jiwa yang batal (sia-sia) bila ahli waris membunuh pembunuh.
Dan jika mereka mengambil diyat jiwa secara sempurna dan mereka ti dak berhak untuk memotong kedua tangannya dan mereka mengambil diyat jiwa, mereka hanya berhak memotong kedua tangannya bila me reka mematikannya di tempat mereka dengan pembunuhan secara qi shash. Seandainya pelaku jinayat itu berkata : "Saya memotong kedua tangannya, dan luka itu tidak sembuh sehingga saya membunuhnya" dan para wali dari si terbunuh itu berkata : "Bahkan kedua tangannya sembuh kemudian ia membunuhnya" maka perkataan yang diterima adalah perkataan pembunuh karena ketika itu diambil dua diyat dari padanya, jika para wali dari si terbunuh itu menghendaki dan tidak di ambil tambahan dari padanya kecuali dengan pengakuannya atau buk ti yang dikemukakan atasnya. Seandainya terdapat bukti atasnya bahwa kedua tangannya telah sembuh maka ini tidak diterima dari padanya se hingga kesembuhan itu bersih. Bila mereka menetapkannya menurut se suatu yang diketahui oleh ahli ilmu bahwa ia sembuh sebelum itu dari mereka. Jika mereka berkata : "Masa keduanya telah habis atau sesua tu yang menyerupai ini" maka itu tidak diterima. Apabila bukti kesem buhan itu diterima lalu pelaku jinayat berkata : "Kedua tangan itu bi nasa setelah sembuh" dan didustakan oleh ahli waris maka perkataan (yang diterima) adalah perkataan mereka (ahli waris) dan wajib atas pe laku jinayat untuk mengemukakan bukti bahwa keduanya binasa dari jinayatnya karena yang benar bahwasanya ia bersaksi bagi mereka dengan kesembuhan, maka ia tidak menolaknya dengan perkataannya"

----- o0o -----

## SESEORANG MEMBUNUH ORANG LAKI-LAKI LALU ORANG LAIN MELAMPAUI BATAS ATASNYA LALU ORANG LAIN ITU MEMBUNUHNYA

Asy Syafi'i rahimahullah berkata : "Apabila seseorang mem bunuh orang laki-laki dengan sengaja, lalu orang selain ahli wa ris si terbunuh melakukan tindakan yang melampaui batas lalu ia membunuhnya sebelum jelas atasnya bukti atau pengakuan atau setelah ia mengakui dan berlaku bukti atasnya dan sebe lum diserahkan kepada para wali si terbunuh agar mereka mem bunuh nya atau agar mereka mengambil diyat atau ia mema'af kan atau setelah ia diserahkan kepada mereka agar mereka membunuhnya maka seluruhnya itu sama atas pembunuh yang la in itu dikenakan qishash kecuali ahli waris dari si terbunuh meng hendaki untuk mengambil diyat atau mema'afkan. Seandainya ia mengaku tidak tahu dan berkata : "Saya menyangka bahwa darah nya itu mubah (halal)", maka ketidak tahuan itu tidak dapat menghapuskan qishash. Seandainya ia mengaku bahwa wali dari si terbunuh yang berhak mengqishash itu memerintahnya untuk membunuhnya lalu wali dari si terbunuh mengakui maka tidak ada diyat, tidak ada qishash dan tidak ada hukuman peringatan atasnya karena hal itu telah tertentu untuk wali dari si terbu nuh. Seandainya wali dari si terbunuh yang berhak qishah di tuduh bahwa ia menyuruhnya untuk membunuhnya dan wali dari si terbunuh mendustakannya maka wali dari si terbunuh disumpah mengenai apa yang di perintahkannya. Jika ia bersumpah maka wajib atas pembunuh dikenakan qishash dan wali si terbunuh mendapat diyat pada harta pembunuh kawannya yang terbunuh itu. Jika ia menolak maka ia disumpah bahwa wali si terbunuh memerintahkannya dan tidak ada sesuatu atasnya, dan tidak ada hak bagi wali dari si terbunuh pada hartanya dan tidak pu la pada harta pembunuh dari kawannya yang terbunuh itu. Sean dainya si terbunuh itu mempunyai dua orang wali lalu salah se orang dari keduanya memerintahnya untuk membunuhnya dan yang lain tidak menyuruhnya maka ia tidak dibunuh karenanya dan para wali dari si terbunuh yang membunuh berhak mengam bil separoh diyatnya dari orang luar yang membunuhnya tanpa perintah ahli waris seluruhnya, dan ahli waris itu berhak untuk mengambilnya dari harta si terbunuh kecuali ahli waris itu me ma'afkannya.

Dan ahli warisnya tidak menarik kembali atas orang yang memerintah itu sedikitpun karena ia tidak membunuh kecuali dengan perintahnya. Seandainya ia mempunyai seorang waris lalu diputuskan baginya untuk



mengqishash lalu orang lain membunuhnya tanpa perintahnya maka pa ra waris dari si terbunuh yang membunuh atas orang yang membunuh kawan mereka berhak mengqishash atau diyat, dan wali dari si terbu nuh pertama mendapat diyat pada harta pembunuh kawannya bukan pembunuh dari pembunuh kawannya. Dan seandainya imam mengaku bahwa di sisinya ada seorang yang membunuh orang laki-laki tanpa me nyamun terhadapnya, lalu ia tergesa-gesa dan membunuhnya maka wa jib atas imam mengqishash kecuali jika ahli warisnya menghendaki di yat karena Allah Azza wa Jalla tidak memberikan hak pembunuh itu bagi imam, tetapi menjadikan hak itu bagi walinya karena Allah Azza wa Jalla berfirman yang artinya :

> "Dan barangsiapa dibunuh secara zhalim, maka sesungguhnya Ka mi telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi jangan-lah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh".
>
> (Al Isra' : 33)

*Asy Syafi'i* berkata : "Berlebih-lebihan dalam membunuh adalah membunuh orang yang bukan pembunuhnya - Wallahu a'lam -. Demi kian juga seandainya diputuskan atasnya untuk membunuh dan diserah kan kepada para wali dari si terbunuh dan mereka berkata : "Kami membunuhnya" lalu imam membunuhnya, maka wajib atasnya qishash karena mereka telah berhak meninggalkannya dari qishash. Siapapun yang ingin meninggalkannya maka ia tidak ada jalan untuk membunuh nya, sedangkan imam dalam hal ini berbeda dengan salah seorang dari para wali si mayit di mana ia membunuhnya karena setiap mereka mem punyai hak dalam darahnya dan tidak ada hak bagi imam dan lainnya dalam darahnya. Dan ini berbeda dengan seseorang yang diputuskan dalam rajam dalam zina, lalu ia di bunuh oleh imam atau oleh imam dengan rajam dalam zina, lalu ia di bunuh oleh imam atau orang lain. Ini tidak ada sesuatu atas pembunuhnya karena tidak halal menahan darah orang ini selamanya sehingga ia menarik kembali pe ngakuannya dengan perkataan jika ia diputuskan dengan pengakuan nya atau saksi menarik kembali persaksiannya jika diputuskan atasnya dengan persaksian para saksi. Demikian juga berbeda dengan orang yang murtad dari Islam di mana imam atau orang lain membunuhnya karena darah mereka itu mubah (halal) untuk hal Allah Azza wa Jalla dan tidak ada hak anak Adam padanya yang mana mereka dikenakan had seperti hak para wali dari si terbunuh dalam mengambil diyat dari pembunuh wali mereka dan tidak ada jalan untuk mema'afkannya se perti jalan para wali dari si terbunuh untuk mema'afkannya terhadap pembunuh kawan mereka.

Seandainya seseorang membunuh orang laki-laki dengan sengaja lalu orang luar melakukan tindakan yang melampaui batas terhadapnya la lu ia membunuhnya dan orang luar itu adalah dari orang yang tidak di bunuh karena orang yang di bunuh, ada kalanya ia berat akalnya (ti dak sehat akalnya) atau anak anak yang belum baligh dan adakalanya dia muslim sedangkan yang terbunuh itu kafir. Maka atas orang yang membunuh itu jika demikian ini maka wajib atas pembunuh membayar diyat orang yang terbunuh dan para wali dari orang yang terbunuh per tama berhak mengambil diyat pembunuh dari pembunuh mereka. Jika padanya ia menempati terhadap diyat.kawan mereka maka diyat itu ba gi mereka. Jika padanya terdapat kelebihan dari diyat kawan mereka maka dikembalikan kepada ahli waris orang yang terbunuh. Jika diyat itu kurang maka mereka mengambil hartanya yang tersisa. Jika atas pem bunuh yang dibunuh yang diambil diyatnya hutang-hutang dari jinayat jinayat lainnya maka para wali dari orang yang terbunuh pertama ada lah kongsi mereka dalamdiyatnya dan selainnya. Dan mereka tidak le bih berhak terhadap diyatnya dari pada orang-orang yang berhutang selain mereka karena diyatnya itu bukan diyatnya yaitu harta dari har tanya di mana mereka tidak lebih berhak dengannya dari pada selain mereka.

----- oOo -----

## JINAYAT TERHADAP KEDUA KAKI DAN KEDUA TANGAN

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "Apabila tangan di potong da ri pergelangan telapak tangan maka padanya separoh diyat. Jika dipo tong dari lengan atau siku atau apa yang di antara lengan dan siku ma ka padanya separoh diyat dan tambahan atas telapak tangan ada hu kumnya yang ditambah dalam hukum menurut ukuran apa yang lebih atas telapak tangan, dan tambahan itu sempurna meskipun hingga bahu diyatnya tidaklah sampai diyat telapak yang sempurna. Dalam hal ini sama tangan kanan, tangan kiri, tangan yang kidal dan tangan lainnya. Demikian juga dua kaki, apabila salah satunya dipotong dari pergelang an mata kaki maka padanya separoh diyat, dan bila dipotong dari be tis atau lutut atau paha sehingga meliputi paha maka padanya separoh diyat dan tambahan hukum sebagaimana yang saya sifatkan pada kedua tangan, dan padanya ditambahkan menurut ukuran kelebihan atas tem pat telapak kaki yangmana tambahan itu meskipun sampai ke bagian atas paha tidak sampai diyat kaki secara sempurna. Jika tangan dipo



tong dengan bahu atau salah satu dari dua kaki dengan bagian atas pa hanya maka tidak ada dari salah satu dari dua potongan itu luka perut maka itu sebagaimana saya sifatkan. Jika satu dari keduanya sampai ke perut maka padanya diyat kaki, tangan dan hukum tambahan dan di yat luka perut dan itu sama kaki pincang bila telapak kakinya sehat lalu dipotong, dan tangan yang kidal *) bila telapak tangannya sehat, kaki yang sehat dan tangan yang tidak kidal, padanya terdapat diyat bila ja ri-jarinya yang lima itu sehat. Jika jari-jarinya empat maka padanya empat perlima diyat. Telapak tangan yang tidak mencapai diyat jari pa danya hukum. Jika jari-jarinya yang lima, salah satunya lumpuh maka padanya empat perlima diyat. Hukum telapak tangan dan jari-jari yang lumpuh adalah lebih banyak daripada hukum dalam telapak tangan yang padanya tidak ada baginya kecuali empat jari.

Jika jari-jarinya enam maka padanya ada diyatnya yaitu separoh diyat dan ada hukum pada jari tambahan. Demikian juga jika padanya ada dua jari tambahan atau lebih banyak yang dalam hukum ditambahkan menurut ukuran tambahan jari-jari tambahan. Dan tidaklah berbeda kaki yang pincang dan kaki yang sehat kecuali dalam hal ia berbuat ji nayat terhadap kedua kakinya maka bertambahlah kepincangan kaki yang pincang dan kaki yang sehat menjadi pincang maka hukum pada kaki yang sehat itu lebih banyak.

Adapun apabila keduanya terputus atau lumpuh maka keduanya tidak berbeda. Apabila tangan yang lumpuh lalu dipotong maka pada nya terdapat hukum Lumpuh yang kering dalam telapak tangan lalu jari-jari itu kering atau dalam jari-jari walaupun telapak tangan itu ti dak kering. Apabila jari-jari itu menggenggam, tidak dapat memben tang dengan suatu keadaan atau terbentang jika dipanjangkan, namun jika di lepaskan kembali tergenggam dengan tidak menggenggam, atau terbentang yang tidak dapat menggenggam dengan seketika atau tidak menggenggam kecuali digenggamkan, dan jika dilepaskan maka kemba li terbentang tanpa dibentangkan maka itu lumpuh. Dan itu sama me ngenai diyat apakah lumpuh itu karena kendornya pergelangan telapak tangan atau jari-jari. Dan jika lumpuh itu karena kendornya hasta atau lengan atau bahu maka pada lumpuhnya telapak tangan ada diyat,

dan pada longgarnya apa yang di atasnya ada hukum. Apabila jari-jari itu ditimpa sesuatu lalu menjadi bengkok atau telapak tangan di mana telapak tangan itu bengkok dan jari-jarinya tergenggam atau ter bentang maka padanya terdapat hukum. Jika ia berbuat jinayat setelah terkena sesuatu maka padanya terdapat diyat yang sempurna. Demiki

*) Seseorang yang bekerja dengan tangan kirinya misalnya menulis, menyabit dengan tangan kirinya.

anlah jika jari-jari itu pecah lalu membaik di mana jari-jari itu tergeng gam dan terbentang hanya saja bekas pecahan itu seperti lukisan maka padanya terdapat hukum dan ditambah menurut kadar buruk dan sakit nya. Jika setelah itu ia melakukan jinayat atasnya lalu tangan itu di timpa sesuatu maka padanya terdapat diyat secara sempurna. Baik ta ngan seseorang yang sempurna, dapat menyerang dan kuat, dan tangan seseorang yang lemah, buruk dan tidak baik ujung-ujungnya apabila ja ri-jarinya selamat dari lumpuh. Dalam hal ini sama telapak tangan yang tercipta dalam keadaan lemah atau lemah karena tertimpa sesuatu dan jari-jari bila selamat dari kering maka diyatnya tidak kurang dari yang buruk. Perkataan tentang kaki adalah sama dengan perkataan tentang tangan. Sama apabila dipotong kaki dari orang yang hanya berkaki sa tu atau tangan dari orang yang bertangan satu atau orang yang mempu nyai dua tangan maka pada kaki separoh diyat dan tangan separoh di yat. Dan seandainya seseorang diciptakan pada tangan kanannya ada dua telapak tangan atau dua tangan yang terpisah atau kedua tangan itu diciptakan pada tangan kirinya atau pada tangan kanan dan tangan ki rinya bersama-sama sehingga ia mempunyai empat tangan maka dili hat kepada keduanya. Jika lengan dan hasta itu satu sedangkan dua te lapak tangan itu terpisah dalam satu sendi lalu dipotong telapak yang dapat untuk menyerang maka padanya diyat dan qishash jika memo tongnya dengan sengaja. Dan seandainya tangan yang tidak dapat me nyerang itu dipotong maka padanya terdapat hukum dan saya jadikan seperti jari-jari tambahan bersama jari-jari yang sempurna kejadiannya. Dan jika ia dapat menyerang dengan keduanya maka dijadikanlah ta ngan yang sempurna dan yang paling banyak dapat menyerang jika tem pat keduanya itu lurus atau menyimpang dari pergelangan hasta. Dan dijadikan yang lain yang lebih jika tempat keduanya lurus dari perge langan hasta atau menyimpang. Jika kekuatannya sama dan salah satu dari keduanya lurus pada pergelangan hasta maka dijadikanlah yang lu rus itu sebagai tangan yang berhak mendapat qishash dan diyat yang sempurna, dan dijadikanlah yang lain itu sebagai tambahan. Jika tem pat keduanya dari pergelangan hasta itu satu, satu dari keduanya tidak lebih lurus atas pergelangan hasta daripada yang lain dan ia tidak dapat menyerang dengan salah satu dari keduanya kecuali seperti serangan de ngan tangan yang lain, maka keduanya adalah dua telapak tangan yang kurang, maka manapun di antara keduanya yang dipotong secara ter sendiri maka dengannya tidak sampai diyat telapak tangan yang sem purna dan padanya dijadikan hukum yang dengannya melampaui sepa roh diyat telapak tangan. Dan jika keduanya dipotong bersama-sama



maka pada keduanya diyat telapak tangan dan padanya melampaui di yat telapak tangan menurut apa yang saya sifatkan. Yakni ditambah masing-masing dari keduanya atas separoh diyat telapak tangan. Demi kian juga apabila salah satu dari jari-jarinya dipotong atau telapak ta ngan itu lumpuh atau salah satu dari jari-jarinya. Demikian juga sean dainya kedua tangan itu mempunyai dua hasta, dua lengan dan pang kal bahu maka perkataan pada keduanya seperti perkataan pada kedu anya bila keduanya mempunyai dua telapak tangan dalam satu hasta yang tidak berbeda kecuali dengan tambahnya hukum dalam memotong dua hasta atau dua lengan atau dua hasta beserta dua telapak tangan lalu ditambah dalam hukum itu menurut ukuran lebihnya dalam sakit dan buruknya. Dan seandainya ia mempunyai dua telapak tangan da lam satu hasta dimana salah satu dari keduanya kurang dari jari-jari nya dan yang lain sempurna atau salah satu dari keduanya berlebih ja ri-jarinya dan yang lain sempurna atau kurang dari jari-jarinya maka telapak tangan dari keduanya yang dapat bekerja, bukan telapak ta-ngan yang tidak dapat bekerja. Jika keduanya dapat bekerja maka tela pak tangan yang lebih kuat bekerjanya di antara keduanya. Jika kedua nya sama dalam bekerja maka telapak tangan yang lurus tempat kelu arnya dari hasta. Jika keduanya sama maka telapak yang sempurna da ri keduanya bukan yang kurang dan yang lain bertambah. Jika salah satu dari keduanya itu tambahan dan yang lain bukan tambahan maka keduanya sama dan salah satu dari keduanya tidaklah lebih utama de ngan telapak tangan dari yang lain. Demikian juga jika keduanya tam bahan secara bersamaan. Seandainya seseorang diciptakan mempunyai dua telapak tangan pada satu hasta, satunya diatas yang lain, dengan terpisah dari padanya dimana ia dapat menyerang dari yang bawah yang mengiringi pekerjaan dengan serangan yang lemah atau kuat dan telapak tangan itu selamat dan ia tidak dapat menyerang dengan yang atas maka yang bawah itu telapak tangan yang padanya ada qishash dan diyat secara sempurna, sedang yang atas adalah tambahan. Jika ia tidak dapat menyerang dengan yang bawah dengan seketika maka tela pak tangan itu seperti lumpuh dan jari-jarinya tidak selamat kecuali ia dapat memperoleh dengannya meskipun lemah pencapaiannya. Jika ia dapat menyerang dengan yang atas dari keduanya maka telapak itu mes kipun tidak dapat untuk menyerang namun tampak sehat lalu telapak itu dipotong maka padanya tidak ada qishash dan tidak ada diyat tela pak yang sempurna, dan selamanya tidak dapat menyerang dengan di lihat tanpa di saksikan baginya atas serangan atau sesuatu yang dalam pengertian menyerang seperti menggenggam, membentang dan memper oleh (mengambil) sesuatu.

## DUA KAKI

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "Seandainya bagi seseorang di ciptakan dua telapak kaki pada satu betis dan ia dapat berpijak dengan keduanya dan jari-jarinya sehat di mana salah satu dari keduanya tidak lebih utama dengan nama telapak dari pada yang lain. Mana di antara keduanya yang dipotong secara tersendiri maka padanya tidak ada qishash dan terdapat hukum yang melewati separoh diyat telapak kaki. Jika keduanya dipotong bersama-sama maka atas pemotongannya dike nakan qishash dan hukum. Dan seandainya yang pertama dipotong ma ka padanya terdapat hukum. Jika pemotong itu memotong yang perta ma memotong yang kedua di mana telapak kaki itu sehat yang dapat untuk berjalan ketika terpisah maka wajib atasnya qishash disertai hu kum yang pertama. Dan jika ia memotong lainnya maka tidak ada qi shash atas salah satu dari keduanya dan atas masing-masingnya terda pat hukum yang lebih banyak daripada separoh diyat kaki".

*Asy Syafi'i* berkata : "Seandainya orang yang dipotong salah satu dari kedua kakinya yang keduanya demikian berkata : "Qishashlah un tuk saya dari sebagian jari-jariku!" niscaya saya tidak mengqishashkan nya karena jari-jarinya tidak seperti jari-jarinya. Seandainya dua tela pak kakinya di satu betis di mana salah satu dari keduanya lurus keja diannya di tempat keluarnya betis dan pada yang lain bungkuk atau bengkok karena keluar dari tulang betis dan ia berpijak dengan kedua nya bersama-sama maka telapak kaki yang lurus pada tempat keluar nya betis dan padanya qishash dan yang lain yang tambahan tidak ada qishash padanya, dan padanya terdapat hukum. Dan seandainya yang lurus pada tempat keluar betis itu lebih pendek dari yang keluar me nyimpang dari tempat keluarnya betis, dan ia dapat berpijak dengan yang menyimpang seluruhnya dengan pijakan yang lurus lalu telapak kaki itu dipotong maka saya tidak segera mengqishash padanya sehing ga saya melihat. Jika ia berpijak dengan telapak kaki yang lain yang lu rus dengan pijakan yang lurus maka itulah telapak kakinya dan telapak kaki yang lainnya itulah yang terhalang baginya karena panjangnya. Ketika dihilangkan maka ia berpijak dengan yang ini, pada telapak ka ki yang pertama terdapat hukum dan tidak ada qishash, dan pada tela pak kaki yang ini jika dipotong sesudahnya maka padanya terdapat qi shash dan diyat secara sempurna".

*Asy Syafi'i* berkata : "Jika ia tidak bisa berpijak atas telapak kaki ini dengan suatu keadaan maka yang pertama itu telapak kaki yang pa danya terdapat qishash jika telapak kaki itu terkena (sesuatu) dan di



yat telapak kaki yang sempurna, dan pada telapak kaki ini jika tertim pa (setelah) setelah itu ada hukum".

*Asy Syafi'i* berkata : "Seandainya telapak kaki itu tidak dipotong tetapi terkena jinayat lalu lumpuh maka ia tidak dapat berpijak di atas nya maka padanya di tetapkan diyat telapak kaki secara sempurna. Ji ka telapak kaki itu dipotong lalu saya putuskan padanya dengan diyat telapak kaki, lalu ia dapat berpijak di atas telapak kaki yang lain sete lah dipotong kaki yang padanya terdapat diyat maka saya hilangkan hu kum pada telapak kaki yang pertama dan saya kembalikan kepadanya kelebihan apa yang di antara hukum dan diyat lalu saya ambil dari me reka *) hukum dan saya kembalikan padanya apa yang bersisa. Ketika itu saya mengetahui bahwa ini adalah telapak kaki yang padanya diberi kan qishash secara sempurna".

*Asy Syafi'i* berkata : "Perkataan padanya apabila di potong dari betis dan paha seperti perkataan tentang tangan apabila dipotong dari hasta dan lengan tidak berbeda".

## DUA PANTAT

*Asy Syafi'i* berkata : "Apabila dua pantat orang laki-laki dan orang perempuan dipotong maka pada keduanya ada diyat dan pada ma sing-masing dari keduanya separoh diyat. Demikian juga dua pantat anak-anak, maka mana yang dipotong kedua pantatnya, besar dua pan tatnya atau kecil maka sama. Dua pantat adalah seluruh apa yang me nonjol atas punggung dari tulang pinggul kepada apa yang menonjol menyamai dua paha dan apa yang dipotong dari keduanya maka dengan perhitungan. Apabila sesuatu itu diperkirakan atas qishash dari kedua nya maka pada keduanya terdapat qishah jika memotongnya dengan sengaja. Apa yang dipotong dari kedua pantat maka padanya dengan perhitungan dua pantat, apa yang terluka dari keduanya maka padanya ada hukum. Apa yang dipotong dari dua pantat lalu hilang kemudian tumbuh dan timbullah gantinya atau tidak tumbuh maka sama. Dan mengenai apa yang terpotong lalu hilang dari keduanya dengan perhi tungan dua pantat. Seandainya dipotong lalu tidak hilang kemudian di ulangi lalu tumbuh daging maka padanya terdapat hukum. Ini seperti melukai padanya kemudian tumbuh daging dan berbeda kepada apa yang hilang kemudian diulangi dengan sendirinya lalu tetap dan tum buh daging".

----- o0o -----

*) Dalam naskah tertulis "dari mereka", seharusnya "dari padanya". (Pentashhih)

## DUA BUAH PELIR

*Asy Syafi'i* berkata : "Apabila dua buah pelir seorang laki-laki de wasa atau anak anak dipotong atau dikebiri maka pada keduanya ter dapat qishash, jika pemotongan itu sengaja kecuali orang yang terkena jinayat mau mengambil diyat, maka baginya diyat pada keduanya. Apa bila salah satu dari keduanya dipotong maka padanya terdapat separoh diyat, sama yang kiri maupun yang kanan. Seandainya seseorang me motong salah satu dari dua buah pelir lalu gugurlah yang lain secara se ngaja maka atasnya qishash jika hal itu dapat diqishash dari salah satu dari keduanya dan yang lain tetap dan dikenakan diyat apa yang gugur itu. Seandainya seorang laki-laki memukul orang lain sebagaimana bi natang menumbuk yang lain maka jika ia mengetahui tentang itu bah wa apabila ia dipukul maka hal itu seperti melumpuhkan terhadap dua buah pelir maka pada keduanya terdapat diyat sebagaimana wajib di yat tangan apabila tangan seseorang dipukul lalu menjadi lumpuh. Dan jika ia tidak mendapat pengetahuan tentang orang yang terkena jinayat kecuali dengan perkataan orang yang terkena jinayat. Perkataan yang diterima adalah perkataannya disertai sumpahnya, dan wajib atas orang yang melakukan jinayat membayar diyat jika ia pernah mendapat pe ngetahuan demikian pada selainnya. Apabila dua buah pelir itu dike luarkan dan kulitnya masih tinggal kemudian ia mengambil diyat ke duanya, dan qishash pada keduanya meskipun ia memotong keduanya dengan kulitnya maka tidak ada suatu tambahan bagi kulit, dan pada keduanya terdapat qishash dan diyat secara sempurna. Apabila dua bu ah pelir itu dikeluarkan kemudian kulitnya dipotong maka pada dua buah pelir itu diyat dan pada kulit terdapat hukum. Apabila pelaku ji nayat dan orang yang terkena jinayat itu berbeda pendapat lalu pelaku jinayat itu berkata : "Saya melakukan jinayat terhadapnya dimana bu ah pelirnya terpotong, sedang orang yang terkena jinayat berkata : "Se hat tidak terpotong", maka perkataan yang diterima adalah perkataan orang yang terkena jinayat disertai sumpahnya, karena hal itu termasuk suatu yang tidak dilihat oleh pandangan manusia dan tidak boleh mem bukanya bagi mereka.

----- oo sw oo -----



## JINAYAT TERHADAP LUTUT PEREMPUAN

*Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala* berkata : "Apabila dua bibir bi bir kemaluan perempuan dipotong, jika yang memotong itu orang laki laki maka tidak ada qishash baginya karena ia tidak mempunyai hal yang semisal. Jika bibir kemaluan itu dipotong oleh orang perempuan maka wajib qishash atasnya jika dapat diqishash dari padany kecuali ia menghendaki diyat.

Jika ia menghendakinya maka ia mendapat diyat yang sempurna. Pada salah satu dari dua bibir kemaluannya apabila merata adalah separoh diyat, dan pada dua bibir kemaluan adalah diyat. Jika dua bibir kema luan dipotong dan apa yang di atas lutut maka pada keduanya terdapat diyat, dan apa yang di atasnya terdapat hukum. Dan jika dipotong apa yang di atasnya maka dua bibir dengan keduanya dan pada yang atas terdapat hukum. Dan jika dipotong dua bibir bersamanya atau kedua nya mati sehingga jadilah hal itu pada keduanya seperti lumpuh di ta ngan maka pada keduanya ada diyatnya, dan pada yang atas terdapat hukum. Dalam hal itu sama yang bawah dan yang bukan bawah. Jika dia seorang wanita yang terpotong kedua bibir kemaluannya sudah men jadi daging lalu seseorang memotong apa yang menjadi daging dari ke duanya maka atasnya terdapat hukum. Dalam hal ini sama bibir kema luan perempuan kecil, nenek-nenek dan gadis; tidaklah berbeda.

Dan sama bibir kemaluan perempuan yang tersumbat kemaluannya yang tidak dapat didatangi, gadis dan janda yang dapat didatangi. De mikian juga lutut-lutut mereka sama, tidak berbeda.

----- o0o -----

## DIYAT JARI-JARI

*Ar Rabi'* memberitakan kepada kami dia berkata, *Asy Syafi'i ra-himahullah Ta'ala* memberitakan kepada kami, dia berkata *Malik* mem beritakan kepada kami dari *Abdullah* bin *Abu Bkar* bin *Muhammad* bin *Abi Bakar* bin *Muhammad* bin *Amr* bin *Hazm* dari ayahnya bahwa dalam surat yang dituliskan oleh Rasulullah saw kepada *'Amr* bin *Hazm* dalam setiap jari adalah sepuluh ekor onta.

*Ar Rabi'* memberitakan kepada kami ia berkata : *Asy Syafi'i* mem beritakan kepada kami, ia berkata : *Ibnu Ilyah* memberitakan kepada kami dengan sanadnya dari seorang laki-laki dari *Abu Musa* dia berka ta : Rasulullah saw bersabda :

فِي الْأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ .

**Artinya :**

"Pada jari-jari sepuluh-sepuluh (setiap jari diyatnya sepuluh ekor onta)".

*Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala* berkata : "Dan dengan ini kami berpendapat : "Dalam setiap jari yang dipotong dari seseorang (dike nakan diyat) sepuluh ekor onta baik jari kelingking, ibu jari dan jari te ngah, karena diyat itu pada mana yang disebut jari".

*Asy Syafi'i* berkata : "Jari-jari dua tangan (kanan - kiri) dan dua kaki (kanan-kiri) adalah sama. Jari-jari anak kecil danorang tua bang ka dan pemuda adalah sama. Ibu jari dari jari-jari telapak kaki mem punyai dua ruas, maka bila satu ruasnya diptong diyatnya tiga ruas, bila dipotong seruas dari padanya maka padanya tiga sepertiga ekor onta. Jika jari itu diciptakan tidak ada batas ruas, jari-jarinya adalah sama, bagi setiap jari mempunyai dua ruas dan jari jarinya sehat dapat menggenggam dan membentang dan menyeang maka setiap ruasnya a- dalah separoh diyat jari yaitu lima ekor onta. Meskipun jari itu lumpuh, maka pada jarinya jika dipotong ada hukumnya. Bila bagi jari-jari ini ada dua ruas dan sehat lalu dipotong oleh seseorang dengan sengaja m maka atasnya qishash. Jika dipotong salah satu ujung jarinya maka ba ginya jika ia menghendaki qishash dari ujung jari orang yang memo tong: Jika pada jari-jari pemotong itu mempunyai tiga ujung jari maka diambil bersamaan dengan qishash seperenam diyat jari. Dan seandai nya seseorang diciptakan mempunyai empat ujung jari maka pada se tiap ujung jari seperempat diyat jari, yaitu dua setengah ekor (onta) bi la jari-jarinya itu sehat. Apabila diciptakan baginya pada jari itu em pat ujung jari lalu seseorang memotong dari padanya satu ujung jari dengan sengaja dan baginya pada setiap jari ada tiga ujung jari maka tidak ada qishash atasnya karena ujung jarinya lebih banyak dari pada ujung jari orang yang akan diqishash



Dan seandainya yang memotong itu yang mempunyai empat ujung jari sedang yang terpotong mempunyai tiga ujung jari maka bagi orang yang dipotong itu berhak qishash dan diyat apa yang di antara seperempat dan sepertiga ujung jari. Seandainya seorang laki-laki mempunyai jari pada jari-jari ada empat ujung jari atau pada jari itu ada dua ujung ja ri danujung jari-jari itu lebih panjang atau lebih pendek dari pada jari jari yang ada bersamanya dan ujung-ujung jari itu sehat maka pada ujung-ujung jari itu adalah diyat secara sempurna, dan ujung jari itu ti dak seperti gigi yang gugur lalu digantikan oleh gigi yanglebih pendek, karena jari jari itu diciptakan demikian dan tidak gugur lalu digantikan, sedangkan gigi itu gugur lalu digantikan. Apabila di telapak tangan ting gal satu jari atau dua atau tiga atau empat lalu telapak tangan dan jari jari itu dipotong maka atas orang yang memotong itu adalah diyat jari-jari secara sempurnà dan hukum yang sempurna pada telapak tangan yang padanya tidak mencapai diyat jari, baik telapak tangan itu dari wanita atau laki-laki yang hukumnya itu tidak mencapai diyat jari, apa bila telapak tangan itu bersama jari-jari. Dan tidak gugur bahwa pada nya hukum kecuali diambil diyat tangan secara sempurna lalu telapak tangan itu termasuk bersama jari-jarinya karena telapak tangan ketika itu adalah sempurna. Apabila jari-jari itu dipotong dan ia mengambil diyatnya atau memaafkan atau mengqishash dari padanya kemudian te lapak tangan itu dipotong maka padanya terdapat hukum menurut apa yang saya sifatkan dengan beberapa hukum, baik ia memotong telapak tangan dan jari-jari atau lainnya. Seandainya seseorang melakukan ji nayat terhadap jari-jari secara sengaja lalu ia memotongnya kemudian ia memotong telapak tangan maka ia diqishash dari padanya sebagai mana apa yang ia perbuat lalu dipotonglah jari-jarinya kemudian tela pak tangannya. Jika orang yang terkena jinayat itu menghendaki untuk memotong jari-jarinya dan mengambil diyat telapak tangannya dari pa danya. Dan ia berkata tentang jari tambahan itu terdapat hukum. Se andainya bagi seseorang diciptakan jari di mana ujungnya yang tumbuh padanya kuku itu ada dua ujung jari yang terpisah dan masing-masing dari keduanya itu terdapat kuku dan salah satu dari keduanya tidaklah lebih lurus menurut kejadian jari-jari yang lain dan tidak lebih baik ge raknya dari pada yang lain lalu seseorang memotong salah satu dari ke duanya maka tidak wajib atasnya qishash, dan padanya terdapat hukum yang melampaui separoh diyat ujung jari, dan jika ia atau orang lain memotong ujung jari yang kedua maka padanya terdapat hukum seper ti yang pertama. Demikian juga jika ia memotong keduanya secara ber samaan maka atasnya diyat jari dan terdapat hukum dalam tambahan.

Seandainya baginya diciptakan sepuluh jari dalam satu telapak tangan nya maka perkataan padanya adalah seperti perkataan seandainya bagi nya diciptakan dua telapak tangan dengan jari-jari yang lurus sebagai mana diciptakannya jari jari anak Adam yang terbanyak apabila jari-jari itu selamat seluruhnya. Demikian juga seandainya di ciptakan ba ginya dua buah jari di mana salah satu dari keduanya dapat menyerang dan yang lain tidak dapat menyerang maka yang dapat menyerang itu lebih utama untuk disebut jari. Dan seandainya hal ini pada dua kaki maka hal ini demikian juga apabila ia dapat berpijak padanya seluruhnya Jika ia berpijak pada sebagiannya dan tidak dapat berpijak pada bagi an yang lain maka jari-jari yang padanya terdapat sepuluh-sepuluh di mana dia berpijak atasnya dan yang dia tidak berpijak atasnya adalah tambahan di mana apabila dari padanya di potong barang sesuatu ma ka padanya terdapat hukum.

Seandainya bagi seseorang diciptakan beberapa jari tambahan dan bagi orang lain seperti itu juga dalam kesamaan tempatnya lalu salah satu dari keduanya melakukan jinayat atas yang lain secara sengaja, lalu ia memotong jari kelebihan itu maka dipotong dengannya jarinya yang le bih itu jika ia menghendaki, apa bila jari itu berada pada tempat yang sepertinya, dan jika jari itu tidak pada tempat yang sepertinya maka ti dak dipotong. Seandainya dua jari kelebihan itu berbeda baik dari po motong atau yang dipotong, kemudian salah satu dari keduanya dengan yang lain apabila pergelangan-pergelangan dari keduanya itu satu jika yang berlebih itu dari pemotong dengan tiga pergelangan dan kelebih an dari yang dipotong pada satu pergelangan atau seperti bijian-bijian dan sesuatu yang menyerupainya maka tidak ada qishash, dan adalah baginya hukum. Dan jika dari yang terpotong mempunyai yang seperti nya dari pemotong atau dari pemotong mempunyai yang sepertinya dari yang terpotong maka bagi yang terpotong itu memilih di antara qishash atau hukum, dan antara diyat karena mengurangi jari orang yang ter potong dari jarinya dan hukum yang berkurang dari hukumnya sean dainya ia tidak mengqishash.

----- oOo -----



## DIYAT LUKA TAMPAK TULANG

*Ar Rabi'* memberitakan kepada kami, ia berkata, *Asy Syafi'i* mem beritakan kepada kami ia berkata, *Malik* memberitakan kepada kami dari *Abdullah* bin *Abu Bakar* bin *Muhammad* bin *Amr* bin *Hazm* dari ayahnya bahwa di dalam surat yang di buat oleh Rasulullah saw kepa da *Amr* bin *Hazm* tentang luka tampak tulang adalah lima (ekor onta). *Sufyan* bin *Uyainah* memberitakan kepada kami dari *Ibnu Thawus* dari ayahnya.

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan dengan inilah kami berkata dan dalam luka tampak tulang lima ekor onta, dan itu adalah seperdua puluh di yat seorang laki-laki".

*Asy Syafi'i* berkata : "Luka tampak tulang di kepala dan muka se luruhnya sama, baik bagian muka dari kepala dan bagian belakangnya, bagian atas dari muka dan bawahnya dan dagu yang bawah bagian da lam dan luarnya, apa yang di bawah bulu jenggot dan apa yang tam pak dari muka seluruhnya sama, apa yang di bawah tempat tumbuhnya rambut kepala dari luka tulang apa yang di luar dari apa yang di anta ra telinga dan tempat-tempat tumbuhnya rambut kepala".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan tidak ada sedikitpun dari luka-luka tampak tulang lima ekor onta kecuali luka tampak tulang kepala dan muka karena keduanya itulah yang tampak dari seseorang. Adapun lu ka tampak tulang di hasta atau tengkuk atau lengan atau rusuk atau da da atau lainnya maka padanya hanya terdapat hukum. Yang bernama luka tampak tulang adalah luka kecil atau besar dari tulang maka pa danya lima ekor onta, tidak bertambah pada luka yang besar dari pa danya walaupun di ambil dua daerah kepala.

Dan tidak berkurang dari padanya walaupun luka itu hanya kira-kira jarum karena sudah bernama luka tampak tulang.

Juga seluruh apa yang di kepala dari pelukaan kepala maka itu adalah bernama luka tampak tulang. Seandainya seseorang memukul orang lain dengan sesuatu lalu ia melukai kepala dengan pelukaan yang bersam bung, lalu ia melukai tampak tulang sebagiannya dan tidak melukai tam pak tulang pada sebagian yang lain maka padanya terdapat diyat luka tampak tulang saja. Demikian juga seandainya luka itu tidak lebih dari pada melubangi kulit dari satu tempat dan beberapa tempat dari yang lain dan luka tampak tulang dari yang lain maka padanya diyat luka tampak tulang dari yang lain maka padanya diyat luka tampak tulang karena pelukaan ini bersambung".

*Asy Syafi'i* berkata : "Seandainya pada kulit itu masih tinggal se suatu baik sedikit atau banyak yang tidak berlobang meskipun bengkak

lalu berobah warna dan menjadi luka tampak tulang dari dua tempat dan kulit yang tidak berlubang terdapat batas di antara keduanya maka itu menjadi dua luka tampak tulang. Demikian juga seandainya ada beberapa luka tampak tulang di antara keduanya itu beberapa pemisah yang tidak berlubang".

*Asy Syafi'i* berkata : "Seandainya ia melukai kepalanya dan menjadi luka tampak tulang dua tempat dan di antara keduanya terdapat sesuatu dari kulit yang tidak berlobang kemudian menjalar lalu berlobang maka itu menjadi satu luka tampak tulang karena luka kepala itu bersambungan dengan jinayat. Seandainya pelaku jinayat dan orang yang terkena jinayat itu berbeda pendapat lalu orang yang terkena jinayat berkata : "Engkau menggores tempat yang tidak tergores dari kepalaku maka bagiku terdapat dua luka tampak tulang", sedangkan pelaku jinayat berkata : "Bahkan luka itu menjalar dari jinayatku lalu melebarlah luka itu", maka perkataan yang diterima adalah perkataan yang terkena jinayat disertai sumpahnya karena telah terjadi padanya dua luka tampak tulang, maka keduanya tidak dibatalkan kecuali pengakuannya atau bukti yang menunjukkan atasnya dan tidak diqishash luka tampak tulang kecuali dengan pengakuan pelaku jinayat atau dua orang saksi yang bersaksi bahwa tulang itu telah jelas sehingga dapat dipukul oleh orang yang menghendaki meskipun dia tidak melihat tulang karena kadang-kadang darah menutupi tulang, atau saksi itu satu orang saksi laki-laki dan dua orang wanita. Demikian itu karena darah menghalangi antara dia dan antara yang dilihat, atau seorang saksi yang bersaksi dalam hal ini dan sumpah orang yang menda'wa apabila jinayat itu tersalah. Jika luka kepala itu karena kesengajaan maka tidak diterima padanya seorang saksi dan sumpah, dan juga tidak diterima seorang saksi dan dua orang wanita karena harta itu tidak wajib kecuali dengan wajibnya qishash. Apabila pelaku jinayat dan orang yang terkena jinayat itu berbeda pendapat tentang luka tampak tulang maka perkataan yang diterima adalah perkataan pelaku jinayat karena luka tampak tulang itu tidaklah jelas bersama sumpahnya dan atas orang yang terkena jinayat harus mengemukakan bukti".

----- oOo -----



## LUKA YANG SAMPAI HANCUR

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "Saya masih ingat dari beberapa orang yang saya temui dan ia menyebutkan kepadaku dari mereka bahwa mereka berkata : "Dalam luka yang sampai hancur itu sepuluh ekor onta, dan dengan ini saya berpendapat".

*Asy Syafi'i* berkata : "Luka yang sampai hancur yang mana itu luka tampak tulang kemudian tulang itu hancur, dan tidak lazim bagi pelaku jinayat itu terhadap luka yang hancur itu kecuali dengan pengakuannya atau dengan sesuatu yang saya sifatkan dari bukti bahwa tulang itu sudah hancur. Apabila bukti menunjukkan yang demikian maka lazimlah (diyat) luka yang hancur itu atasnya. Seandainya luka kepala itu besar lalu hancurlah satu tempat atau beberapa tempat di antaranya atau dari tulang yang tidak hancur maka kehancuran itu satu karena luka itu jinayat yang satu. Dan seandainya di antara keduanya terdapat sesuatu dari kepala yang tidak pecah sedangkan pukulan itu satu maka hancurlah beberapa tempat yang pada masing-masing tempat dari pada itu sesuatu yang terpisah sehingga yang lain yang terluka itu tidak bersambung dengan pukulan yang menghancurkan itu.
Dan ini demikian juga pada luka pindahan dan luka di kepala".

## LUKA PINDAHAN

*Asya Syafi'i* berkata : "Saya tidak mengetahui perbedaan pendapat bahwa pada luka pindahan itu lima belas ekor onta. Dan dengan ini saya berpendapat dan ini adalah pendapat orang yang saya ingat dari padanya, dari orang yang saya jumpai di mana saya tidak mengetahui perbedaan pendapat di kalangan mereka. Luka pindahan yang memecahkan tulang kepala sehingga terbelah lalu keluarlah tulangnya dari kepala itu agar menjadi tumbuh daging hanyalah dikatakan baginya luka pindahan karena tulangnya itu berpindah dan itu disebut luka pindahan. Apabila berpindah dari tulangnya barang sesuatu, sedikit atau banyak maka sempurnalah diyatnya lima belas ekor onta. Itu adalah sepersepuluh dan separoh dari sepersepuluh diyat, dan tidaklah melebihi luka yang hancur sehingga bagian tulangnya berpindah sebagai mana saya sifatkan".

---

*) Barangkali kata satu tempat ini merupakan perubahan dari dua tempat sehingga benarlah peletakan kata "diantara" pada perkataannya "di antaranya".

## LUKA DI KEPALA

*Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala* berkata : "Saya tidak mengetahui ada orang yang berbeda pendapat tentang luka di kepala itu sepertiga diyat. Dengan inilah kami berpendapat pada luka di kepala sepertiga jiwa, itu adalah tiga puluh tiga sepertiga ekor onta.

Luka di kepala yang melubangi tulang kepala sehingga sampai ke otak baik itu sedikit lubang dari padanya atau banyak sebagaimana saya sifatkan pada luka tampak tulang. Dan tidak berlaku luka di kepala itu kecuali dengan persaksian beberapa orang saksi di mana mereka menyaksikannya, sebagaimana saya sifatkan bahwa luka di kepala itu telah melubangi tulang. Apabila mereka menetapkan bahwa luka di kepala itu telah melubangi tulang sehingga tidak ada batas terhadap otak kecuali selaput otak maka itu adalah luka kepala meskipun mereka tidak menetapkan bahwa mereka melihat otak.

----- o0o -----

## LUKA DI KEPALA YANG TIDAK TAMPAK TULANG

*Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala* berkata : "Dan saya tidak mengetahui Rasulullah saw memutuskan dalam luka di kepala yang tidak tampak tulang dengan sesuatu.

Dan sebanyak-banyak perkataan yang saya jumpai bahwasanya tidak ada pada luka yang selain luka tampak tulang diyat tertentu dan bahwa pada seluruh apa yang selain luka tampak tulang itu terdapat hukum".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dengan inilah kami berpendapat".

## LUKA PADA MUKA

*Asy Syafi'i* berkata : "Luka tampak tulang di muka dan kepala itu sama, tidak di tambah meskipun luka itu menjelekkan muka. Demikianlah setiap apa yang padanya terdapat diyat yang tertentu".

*Asy Syafi'i* berkata : "Luka yang menghancurkan dan luka pindahan pada kepala dan muka adalah sama, dan pada dagu bawah dan seluruh muka. Demikian juga luka pada dua dagu (atas dan bawah) dan sekiranya luka itu sampai ke otak itu adalah sama walaupun luka pada



lalu berlobang sampai ke mulut atau pada dagu lalu berlobang sehingga menembus tulang, daging dan kulit maka padanya terdapat dua pendapat. Salah satu dari padanya adalah bahwa padanya terdapat sepertiga jiwa karena luka itu telah melubangi seperti lubang luka di kepala. Dan sesungguhnya luka itu berada di tempat yang seperti kepala. Dan pendapat lain bahwasanya padanya tidak demikian, dan padanya lebih besar dari pada luka yang menghancurkan karena luka yang menghancurkan itu melubangi sampai ke otak dan tidak sampai ke perut maka luka itu dalam pengertian luka kepala atau luka perut. Apabila luka kepala itu memburuk yang padanya terdapat diyat tertentu dengan muka maka tidaklah di tambah barang sesuatu dalam buruknya muka. Apabila luka di kepala selain luka tampak tulang itu yang padanya terdapat hukum yang tidak mencapai dengan keadaan ukuran luka tampak tulang meskipun keburukan itu lebih besar dari pada ukuran luka tampak tulang karena Nabi saw apabila menentukan luka tampak tulang itu lima ekor onta maka tidak boleh padanya lima ekor onta pada apa yang lebih sedikit dari padanya. Dan setiap luka selain muka dan kepala maka padanya terdapat hukum kecuali luka perut saja".

## LUKA PERUT

*Asy Syafi'i rahimahullahu Ta'ala* berkata : "Saya tidak mengetahui ada perbedaan pendapat bahwa Nabi saw bersabda :

فِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ.

**Artinya :**

"Pada luka perut itu sepertiga diyat".

Dengan ini kami berkata : "Pada luka perut itu sepertiga diyat, baik luka itu pada perut atau di dada atau di punggung apabila tikaman itu atau jinayat itu sampai ke perut dari arah manapun baik dari lambung atau punggung atau perut maka padanya sepertiga diyat jiwa yaitu $33^1/_3$ ekor onta. Seandainya ia menikam pada pangkal pahanya lalu luka itu menjadi luka perut maka padanya luka perut. Seandainya ia menikam pada lubang sembelihannya lalu menjadi luka perut maka pa

danya luka perut. Seandainya ia menikam pada pahanya lalu tikaman itu menjalar sehingga menjadi luka perut maka padanya luka perut dan hukum dengan bertambahnya tikaman itu pada paha karena ini meru pakan jinayat yang mengumpulkan antara dua perkara yang berbeda sebagaimana seandainya ia melukai dengan luka tampak tulang di kepa lanya lalu luka itu menjalar sampai ke tengkuknya maka padanya luka tampak tulang (di kepala) dan hukum karena perbedaan hukum di tem pat dua luka itu. Seandainya seseorang menikam orang lain di tenggo rokannya atau di paru-parunya lalu ia melubanginya maka padanya lu ka perut karena masing-masing dari keduanya itu sampai ke perut. De mikian juga seandainya ia menikamnya pada tempat yang serupa lalu ia melubanginya karena hal itu sampai ke perut".

----- o0o -----

## SESUATU YANG TIDAK MENJADI LUKA PERUT

*Asy Syafi'i rahimahullahu Ta'ala* berkata : "Seandainya seorang wani ta melampaui batas terhadap wanita lain yang masih gadis lalu ia menu suk kemaluannya maka jika wanita itu hamba sahaya maka wajib atas nya sesuatu yang menguranginya karena hilangnya kegadisan. Jika wa nita itu wanita merdeka maka wajib atasnya hukum dengan pengertian ini. Maka dikatakan : "Bagaimana pendapat anda seandainya budak perempuan itu menyamai harga 50 ekor onta, berapakah hilangnya ke gadisan itu mengurangi harganya?" Jika dikatakan sepersepuluh maka wajib atasnya lima ekor onta, dan jika dikatakan lebih banyak atau le bih sedikit maka wajib atasnya hal itu. Demikian juga seandainya se orang laki-laki mencolok kemaluannya dengan jari laki-laki itu atau de ngan sesuatu yang bukan kemaluan laki-laki maka jika ia mencolok ke maluan perempuan itu dengan kemaluan laki-laki itu maka wajib atas laki-laki itu mahar mitsilnya karena persetubuhan dan hukum menurut apa yang saya sifatkan, yang tidak termasuk mahar mitsilnya karena la ki-laki itu seandainya menyetubuhinya dalam keadaan janda maka wa nita wajib atas laki-laki mahar mitsilnya sebagai ganti dari jima' yang mana wanita itu bukanlah pezina dari laki-laki itu. Dan jinayat itu ti dak membatalkan dari kemaksiyatan laki-laki itu apabila jinayat itu di sertai persetubuhan. Seandainya laki-laki itu mencolok kemaluannya lalu ia merobekkannya (selaput dara) atau merobeknya dalam keadaan wanita itu janda maka wajib atas laki-laki diyat wanita karena hal itu



jinayat yang satu dan wajib atas laki-laki itu membayar mahar mitsil nya. Seandainya seorang wanita atau laki-laki menghilangkan kegadisan nya dengan kayu tanpa jimak maka wajib atas keduanya membayar di yatnya. Dan ini bukanlah satu jalan dari pengertian melukai perut. Se andainya seorang wanita memasukkan kayu dalam kemaluan wanita atau dubur wanita janda atau wanita itu meremas perutnya lalu keluar lah kotoran dari wanita itu atau darah dari kemaluannya maka hal ini tidaklah termasuk dalam pengertian melukai perut dan wanita dita'zir dan tidak wajib sesuatu atas wanita itu. Demikian juga seandainya ini dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang wanita atau seorang laki-laki lain. Demikian juga seandainya laki-laki memasukkan sesuatu ke dalam kerongkongan laki-laki atau kerongkongan wanita sehingga sampai ke perutnya ia dita'zir dan dalam hal ini tidaklah termasuk se suatu yang melukai perut. Seandainya pada seorang laki-laki terdapat luka perut lalu laki-laki memasukkan jarinya atau tongkat atau pelepah kurma ke dalam luka perut itu sehingga sampai ke perut maka jika di dalam luka perut itu tidak ada tambahan sesuatu maka tidak wajib atas nya diyat dan jika terdapat tambahan padanya maka ia menanggung apa yang bertambah itu.Dan jika ia memasukkan pisau dalam perutnya yang luka di mana luka itu bukan jinayatnya kemudian ia menggores kan goresan dalam perutnya sampai ke dalam perut maka wajib atas nya diyat luka perut, dan jika ia menggores sesuatu yang tidak sampai ke dalam perut maka padanya terdapat hukum. Dan jika ia menguliti dalam perut barang sesuatu maka padanya terdapat hukum. Dan jika ia melubangi dengan pisau terhadap isi perut maka ia menanggung jiwa seluruhnya jika orang yang dilukai itu meninggal, dan saya tidak men duganya dia itu hidup apabila isi perutnya dilubangi, walaupun ia tidak hidup dengan dilubangi isi perutnya seperti sembelihan. Dan jika ia ti dak melubanginya dan ia menguliti lalu orang yang terkena jinayat itu meninggal maka ia menanggung separoh diyat jiwa dan saya tetapkan kematian itu dari jinayat yang pertama dan jinayatnya yang kedua".

*Asy Syafi'i* berkata : "Seandainya ia memasukkan tangannya atau kayu pada tenggorokan seseorang atau salah tempat dari padanya ma ka itu tidaklah digolongkan pada luka perut. Apabila ia senantiasa sa kit dengan menanggung apa yang ia perbuat maka ia pembunuh yang menanggung diyat jiwa. Apabila ia menikamnya sampai melukai perut lalu menembusnya sehingga isi perut keluar dari luka yang lain atau ia menarik tombak padanya lalu melukai perut sampai ke lambungnya dan diantara keduanya terdapat sesuatu yang tidak dapat ditembus ma ka itu dua luka perut. Demikian juga jika ia menikamnya dengan tom

bak yang padanya terdapat dua mata yang berbeda lalu keduanya melu banginya dengan dua lubang di antara keduanya terdapat sesuatu dan tidak berlubang apa yang diantara dua luka perut".

*Asy Syafi'i* berkata : "Seandainya dikenakan atas perut seorang laki-laki lalu dijahit dan tidak tumbuh daging sehingga ditikam oleh laki-laki lain lalu dia merusakkan jahitan dan melukai perut maka wajib hukum atasnya. Dan jika luka itu tumbuh daging lalu ditikamnya di tempat yang mana dia menikamkan padanya lalu tumbuh daging maka wajib atasnya luka perut ini, demikianlah pada seluruh luka. Seandainya seseorang melukai kepala orang lain dengan luka tampak tulang dan luka itu tidak tumbuh daging sehingga dilukai oleh orang lain lagi dengan luka tampak tulang maka wajib hukum atasnya. Seandainya luka itu sembuh dan tumbuh daging lalu dilukai dengan luka tampak tulang maka wajib atasnya diyat tampak tulang secara sempurna, dan qishash jika pelukaan kepala itu sengaja. Tumbuh daging adalah daging itu bertemu dan diatasnya ada kulit meskipun rambut kulit itu hilang atau

kulit itu di perut atau kepala dengan berubah warna menurut apa yang sudah ada di atasnya sebelum jinayat, dan apa yang sudah ada padanya dari seluruh kulit baik kulit itu tumbuh daging".

*Asy Syafi'i* berkata : "Apabila ia mengenakan pada orang lain dengan luka perut lalu ahli ilmu berkata : "Telah menjalar kepada apa yang di dalam perutnya dari isi perut atau lainnya", maka wajib atasnya luka perut dan hukum".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan sama apa yang dikenakan padanya lalu menjadi luka perut dari besi atau sesautu yang ditajamkan yang menyerupai besi lalu menembus tempatnya atau melukai dan sakit sehingga menjadi luka perut maka wajib atasnya dalam seluruhnya ini diyat luka perut, walaupun keadaan luka itu tidak menambahnya atas satu lubang atau sesuatu yang menyerupainya apabila membekas kemudian sakit dari tempat bekas itu sehingga menjadi luka perut".

----- o0o -----

## MEMECAHKAN TULANG

*Asy Syafi'i rahimahullahu Ta'ala* berkata : "Diriwayatkan dari *Umar ra* bahwasanya ia berkata dalam (melukai) tulang rusuk atas itu (diyat) seekor onta dan dalam (melukai) tulang rusuk itu (diyatnya seekor onta. Dan ini menyerupai - wallahu A'lam - bahwa apa yang dihikayatkan dari *Umar ra* mengenai apa yang Saya sifatkan ada hukum,



tidak ada pembatasan waktu diyat maka pada setiap tulang yang dipecahkan dari manusia selain gigi ada hukum. Dan tidak ada pada sesuatu daripadanya diyat tertentu, dan apa yang diambil dalam hukum-hukum seluruhnya dengan sebab diyat dari onta pada kaum muslimin yang merdeka, hamba sahaya dan ahli dzimi karena hal itu dari sebab jinayat dan diyat.

Apabila tulang itu membaik tetapi ada cacat padanya maka padanya terdapat hukum. Dan apabila tulang itu membaik dengan cacat maka padanya terdapat hukum menurut ukuran buruknya dan kemadharatannya dan atasnya hukum apabila tulang itu membaik dan sehat, tidak cacat padanya.

----- o0o -----

## BENGKOK DAN PINCANG DALAM MEMECAHKAN TULANG

*Asy Syafi'i rahimahullahu Ta'ala* berkata : "Apabila seseorang memecahkan jari seorang laki-laki lalu jari itu lumpuh maka sempurnalah diyatnya. Seandainya jari itu tidak lumpuh dan sembuh dengan bengkok atau kurang atau cacat maka padanya terdapat hukum, yang diyatnya tidak mencpai diyat jari. Dan demikian ini pula pada telapak tangan jika sembuh dengan bengkok maka padanya terdapat hukum. Jika ada sesuatu dari jari itu lumpuh maka pada apayang lumpuh dari jari itu terdapat diyat secara sempurna, dan pada telapak tangan jika cacat dengan bengkok atau lainnya maka terdapat hukum".

*Asy Syafi'i* berkata : "Jika ini terdapat dalam hasta lalu sembuh dengan bengkok lalu pelaku jinayat itu berkata : "Lapangkanlah jalan antara aku dan antara memecahkannya agar hasta itu membaik kembali dengan lurus maka orang yang dipecahkan hastanya itu tidak dipaksa dan saya tetapkan atas pelaku jinayat atau keluarganya hukum dalam jinayatnya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Seandainya ia memecahkannya setelah sembuh dengan bengkok lalu sembuh dengan lurus maka terdapat hukum baginya, dengan keadaannya yang pertama yang bengkok itu karena hilangnya bengkok dari sesuatu yang diperbuatnya setelah itu. Dan demikian ini juga dalam memecahkan tulang seluruhnya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Jika ia memecahkan tangan lalu tangan itu dapat menggenggam hanya saja tangan itu dapat menyerang dengan serangan yang kurang atau sempurna maka padanya terdapat hukum yang

bertambah menurut kadar keburukan itu dan kekurangan serangan kecuali ada sesuatu jari-jari yang mati atau lumpuh maka padanya terdapat diyat secara sempurna. Demikian juga bengkok dan setiap cacat yang ada beserta ini. Dan jika ia memecahkan betisnya atau pahanya lalu sembuh dengan bengkok atau kurang, yang mana kebengkokan itu jelas padanya maka padanya terdapat hukum menurut ukuran kurangnya kebengkokan. Demikian juga jika telapak kaki itu pecah atau jari jari kaki itu lumpuh maka sempurna diyatnya dan diyatnya lima puluh ekor onta. Apabila jari-jari itu sehat dan telapak kaki itu cacat maka padanya terdapat hukum menurut ukuran cacat itu dan kurangnya kemanfaatan daripadanya. Apabila telapak kaki itu pecah atau apa yang di atasnya sampai ke paha atau pangkal paha di mana ia dapat berpijak atasnya dengan lemah maka padanya terdapat hukum, lalu ditambah padanya menurut ukuran tambah sakit dan kurang serta cacat. Demikian juga juka telapak kaki itu menjadi pendek sedangkan jari-jari kaki itu sehat sehingga ia tidak dapat berpijak di bumi dengannya kecuali dengan berpegang atas sebelahnya dengan menggantungkan kaki yang lain maka padanya terdapat hukum menurut ukuran apa yang diperolehnya. Seandainya ada sesuatu yang menimpa telapak kaki yang ia tidak mampu untuk menekuk kakinya dan membentangnya dan kaki itu dapat menggenggam namun tidak membentang atau membentang namun tidak dapat menggenggam dan tidk dapat untuk berpijak atasnya dengan berpegang pada tongkat dan tidak pada sesuatu dengan berbagai keadaan maka sempurnalah diyatnya, dan padanya lima puluh ekor onta. Ini adalah sama dari pangkal paha atau betis atau telapak kaki atau paha apabila tidak dapat untuk berpijak dengan berbagai keadaan maka sempurnalah diyatnya. Seandainya pelaku jinayat melakukan jinayat atas telapak kaki setelah sempurna diyatnya, lalu ia memotongnya maka atasnya hukum dan tidak ada atasnya diyat seseorang secara sempurna dan tidak ada qishash meskipun jinayatnya itu dengan sengaja. Seandainya seorang pelaku jinayat melakukan jinayat atas seorang laki-laki yang pincang sedangkan jari-jarinya itu sehat di mana ia dapat berpijak atasnya lalu ia memotong jari-jari itu dari pergelangan maka atasnya qishash jika jinayatnya itu dengan sengaja. Jika jinayat itu tersalah maka padanya separoh diyat jika ia menghendaki pada kesengajaan pada harta pelaku jinayat dan separohnya tersalah pada harta keluarga pelaku jinayat. Demikian juga orang kidal yang dikenai jinayat atas tangannya dalam keadaan jari-jari itu sehat dan dapat menyerang. Seandainya seseorang melakukan jinayat atas seorang laki-laki lalu ia memukul diantara dua pangkal pahanya atau punggungnya atau kedua kakinya lalu ia tidak dapat berjalan sedangkan kedua kakinya dapat menggenggam dan membentang maka atasnya diyat secara sempurna. Kapan saja saya memberikan diyat pada sesuatu dari segi-segi yang tiga ini yang mana dengannya saya memberikan diyat kepadanya kemudian ia kembali kepada keadaannya maka saya kembalikan kepadanya apa yang saya ambil dari orang yang saya ambil diyat daripadanya. Seandainya ia tidak terhalang untuk berjalan, tetapi ia terhalang untuk berjalan kecuali dengan berpegang dalam keadaan pincang atau ia menyeret kedua kakinya maka atas pelaku jinayat dikenakan hukum, tidak ada diyat. Apabila kaki orang ini dipotong maka padanya terdapat qishash dan diyat itu sempurna karena sehatnya jari-jari dan kaki walaupun ia dalam berjalan itu berpegang atau lemah sebagaimana diyat itu sempurna pada mata yang ia melihat dengannya meskipun padanya ada kelemahan".

----- oOo -----

## MEMECAHKAN TULANG PUNGGUNG DAN LEHER

*Asy Syafi'i rahimahullahu Ta'ala* berkata : "Jika seseorang melakukan jinayat atas seseorang laki-laki lalu leher bengkok ke belakang dari jinayatnya sehingga ia membalik mukanya maka ia menjadi seperti orang yang berpaling atau hal itu menimpa tengkuknya meskipun tidak bengkok mukanya atau kering tengkuknya lalu ia menjadi tidak dapat berpaling atau berpaling dengan palingan yang lemah di mana ia dapat menelan air, memakan makanan, menelan air liur dan ia dapat bercakap-cakap maka padanya hukum yang ditambah padanya menurut ukuran sakit dan buruk serta puncak kurangnya kemanfa'atan. Jika hal itu mengurangi bicaranya dan sulit atasnya menelan air maka di tambah dalam hukum Jika hal itu menghalanginya dari menelan makanan kecuali dengan didorong atau dikunyahkan kecuali ditelan sedikit-sedikit maka ditambah dalam hukum dan dengannya tidak mencapai diyat secara sempurna. Seandainya hal itu mengurangi dari bicaranya sehingga ia menjadi tidak fasih dengan sebagian ucapan maka padanya terdapat diyat dengan perhitungan perkataannya yang berkurang dan hukum kepada apa yang menimpanya oleh selainnya karena apa yang menimpanya itu bukan perkataan".

*Asy Syafi'i*, berkata : "Seandainya bicaranya itu hilang maka wajib atasnya diyat secara sempurna dan hukum pada jinayat yang sampai ke lehernya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Seandainya ia menjadi tidak dapat menelan makanan dan minuman di mana hal ini menurut pendapat saya ia tidak dapat hidup lalu ditunggu dengannya. Jika ia meninggal maka padanya diyat dan jika ia hidup dan dapat menelan air dan makanan maka pa danya terdapat hukum".

----- oOo -----

## MEMECAHKAN TULANG PUNGGUNG

*Asy Syafi'i rahimahullahu Ta'ala* berkata : "Apabila seseorang memecah tulang punggung orang laki-laki lalu hal itu menghalanginya dalam berjalan dengan seketika maka wajib atasnya diyat. Jika ia ber jalan dengan berpegang maka atasnya terdapat hukum. Jika jalannya itu tidak kurang dan sembuh dengan lurus maka atasnya hukum. Dan jika ia sembuh dengan bengkok maka wajib atasnya hukum dan ditam bah atasnya hukum menurut keadaan bengkoknya. Dan jika ia mendak wa dengan pecahnya itu telah menghilangkan kemampuannya untuk ber setubuh jika hal itu terdapat tanda yang diketahui dengan sifatnya ma ka perkataan (yang diterima) adalah perkataannya, disertai sumpahnya, dan wajib atas pelaku jinayat membayar diyat secara sempurna tidak ada hukum bersamanya karena hilangnya persetubuhan itu hanya kare na cacat tulang punggung. Dan persetubuhan itu bukanlah yang berdiri sendiri seperti berbicara dengan lesan serta leher. Tetapi seandainya dzakarnya (kemaluannya) itu lumpuh karena pecah atau dipotong ma ka wajib atasnya diyat dan hukum karena ketika itu merupakan jinayat terhadap tulang punggung yang menimbulkan sesuatu yang berdiri sen diri selain tulang punggung".

*Asy Syafi'i* berkata : "Jika hal itu tidak ada tanda yang menunjuk kan atasnya dan ahli ilmu tentangnya berkata : "Sesungguhnya diketa hui bahwa persetubuhan itu kadang-kadang kurang karena pecahnya tu lang punggung dan jika ditunggu beberapa waktu lalu alatnya tidak te gang, di mana ahli ilmu tentangnya berkata : "Alatnya tidak tegang ma ka ditinggalkan sampai ke waktu itu.

Jika ia berkata : "Alatnya tidak tegang" maka ia disumpah dan me-ngambil diyat. Jika ia tidak ada waktu baginya dan dikatakan : "Ini (kemampuan bersetubuh) kadang-kadang hilang dan kadang-kadang da tang" maka ia disumpah bahwa ia tidak tegang dan ia mengambil di yat pada hilangnya persetubuhan. Adanya diyat dalam hilangnya perse tubuhan itu hanyalah apabila diketahui bahwa hilangnya persetubuhan



itu terjadi karena pecahnya tulang punggung. Apabila hal itu tidak di ketahui menurut ahli ilmu maka padanya hukum yang lazim. Seandai nya ia memecahkan tulang punggung sebelum dzakar sehingga ia tidak dapat bersetubuh dengan seketika maka wajib atasnya diyat pada dza kar dan hukum pada tulang punggung jika ia tidak terhalang untuk ber jalan dengan seketika".

----- oOo -----

## LUKA YANG MENEMBUS TULANG

*Asy Syafi'i* berkata : "Apabila seseorang memukul seorang laki-laki lalu tembuslah dagingnya dan tulangnya sehingga pukulannya men capai ke otak atau tulang itu berlobang sehingga tulang itu keluar dari belahan yang lain maka padanya terdapat hukum, tidak sepertiga diyat anggauta dan juga tidak dua pertiganya. Hukum itu adalah lebih sedi kit dari hal itu atau lebih banyak.

Demikian juga seandainya ia memecahkan tulang sehinggal otaknya me ngalir atau memecahkan tulang pelipis sehingga keluar susumnya dan pe cah lalu ditempatnya itu tumbuh tulang selainnya maka padanya terda pat hukum".

----- oOo -----

## HILANGNYA AKAL KARENA JINAYAT

*Asy Syafi'i rahimahullahu Ta'ala* berkata : "Jika seseorang meme cahkan salah satu dari tulang orang laki-laki atau ia melakukan jinayat atasnya, dengan jinayat apapun bentuknya lalu hilang akalnya maka wajib atasnya diyat. Dan tidak wajib atasnya diyat yang dengan menye babkan hilang akal kecuali diyatnya itu lebih banyak dari pada diyat maka padanya terdapat sesuatu yang lebih banyak dari pada diyat dan diyatnya.

Itu seperti seseorang memotong kedua tangannya dan melukai kepala nya atau ia mengenainya dengan luka perut maka wajib atasnya diyat dan sepertiga (diyat). Seandainya ia melakukan jinayat atasnya lalu a-kalnya berkurang namun tidak menghilangkannya atau lidahnya lemah atau menyebabkan terkejut maka padanya terdapat hukum yang ditam

bah padanya menurut ukuran apa yang menimpanya. Seandainya ia me lakukan jinayat atasnya pada selain tangannya lalu tangannya itu lum puh maka padanya separoh diyat dan diyat luka, seolah-olah itu luka kepala lalu ditetapkan padanya sepertiga dan dalam melumpuhkan ta ngan separoh diyat. Jika kaki serta tangannya lumpuh maka pada ta ngan dan kaki itu wajib diyat dan pada luka kepala itu sepertiga jiwa karena luka kepala itu merupakan jinayat yang mempunyai hukum yang tertentu di mana luka itu menghancurkan dua anggauta badan yang keduanya telah mempunyai hukum yang tertentu. Seandainya ia menimpakan kepadanya luka kepala lalu menyebabkan dia takut atau terkejut atau pingsan apabila dia terkejut karena petir atau lainnya ma ka padanya hukum disertai luka kepala pun terdapat hukum dan tidak ada diyat. Apabila seseorang melakukan jinayat atasnya lalu akalnya hilang maka pada hilangnya akal terdapat diyat. Jika bersama hilang nya akal itu ia melakukan jinayat atas dimana jinayat itu sudah ada di yat tertentu maka wajib atasnya diyat luka dari jinayat itu serta diyat mengenai hilangnya akal. Seandainya ia berteriak atasnya atau menge jutkannya dengan sesuatu lalu hilang akalnya maka tidak jelas bagiku bahwa atasnya sesuatu apabila orang yang berteriak kepadanya itu orang yang baligh dan dapat memahami sesuatu. Demikian juga sean dainya ia berteriak atasnya di mana dia dalam keadaan naik kendaraan atau memanjat tembok lalu ia jatuh meninggal atau ia ditimpa oleh se suatu maka tidak jelas bagiku bahwa atas orang yang berteriak itu akan sesuatu. Tetapi seandainya ia berteriak atas anak-anak atau orang yang kurang akal atau ia mengejutkannya lalu jatuh karena teriakannya ma ka ia menanggung apa yang menimpanya. Demikian juga seandainya akal anak kecil itu hilang maka ia menanggung diyatnya. Berteriak ter hadap anak dan orang yang kurang akal apabila terjadi jinayat dari pa danya maka orang yang berteriak itu menanggungnya karena keduanya (anak-anak dan orang yang kurang akal ) itu tidak dapat membeda kan antara teriakan dan lainnya. Seandainya seseorang melewati orang yang telah baligh dan berakal dengan membawa pedang lalu dia tidak memukulkannya dan mengejutkannya dengan kejutan yang menghi langkan akalnya maka tidak jelas bagiku bahwa atasnya diyat dari segi bahwa ini tidak jatuh jinayat kepadanya. Dan biasanya bagi orang-orang baligh yang seperti ini tidaklah menghilangkan akal. Dan sean dainya seseorang melewati orang laki-laki dengan pedang lalu ia tidak mengenainya dengan pedang itu dan ia mulai mencarinya sedangkan yang dicarinya itu lari dari padanya lalu ia jatuh dari atas rumah yang dilihatnya lalu ia meninggal maka tidak jelas bagiku bahwa orang ini menanggung diyatnya karena ia mencampakkan dirinya. Dan juga sean



danya ia mencampakkan dirinya dalam air lalu ia tenggelam atau (men capakkan dirinya kedalam) api lalu ia terbakar atau ke sumur lalu ia meninggal. Dan jika ia orang buta atau orang melihat lalu ia jatuh pa da tempat yang tidak jelas padanya seperti lobang yang tersembunyi atau sesuatu yang tersembunyi atau dari atap rumah lalu atas itu terlu bang lalu ia meninggal maka keluarga orang yang mencari itu menang gung diyatnya karena ia memaksanya kepada hal ini, dan mayit itu ti dak melakukan sesuatu atas dirinya dimana jinayat itu tidak gugur da ri pelaku jinayat. Demikian juga seandainya datang kepadanya beruang yang mencarinya atau singa lalu singa itu memakannya atau onta jan tan lalu onta itu membunuhnya atau pencuri lalu membunuhnya maka orang yang mencari itu tidak menanggung sesuatu karena pelaku jinayatnya adalah orang lain".

## MENGUPAS KULIT

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "Seandainya seseorang mengu pas sesuatu dari kulit tubuh seorang laki-laki dan kupasan itu tidak mencapai luka perut dan kulit itu kembali dan tumbuh daging atau ku lit itu gugur lalu tumbuh kulit lainnya maka wajib atasnya hukum.

Jika kupasan itu sengaja dan dapat diqishash dari padanya maka diqi shashlah dari padanya dan jika tidak maka diyatnya pada hartanya.

Apabila kulit itu sembuh dengan cacat maka ditambah dalam hukum menurut kadar cacat kulit beserta sakit yang diperolehnya.

Seandainya hal ini pada kepalanya atau tubuhnya atau keduanya seca ra bersamaan atau pada sebagian dari keduanya lalu tumbuh rambut maka padanya terdapat hukum jika hal itu tersalah yang dengannya ti dak mencpai diyat, walaupun tidak tumbuh rambut, hanya saja apabi la rambut itu tidak tumbuh maka ditambah dalam hukum menurut ukuran buruk beserta sakitnya.

Seandainya seseorang menumpahkan air panas atas kepala orang laki-laki atau jenggotnya atau mencabut keduanya dan tidak tumbuh ram but atau jenggot maka padanya hukum yang ditambah menurut ukuran buruknya.

Seandainya keduanya tumbuh lebih halus dari pada apa yang terdahulu atau lebih sedikit atau keduanya tumbuh dengan sempurna maka wajib atasnya hukum yang berkurang dari padanya apabila hal itu sedikit le bih buruk dan ditambah padanya apabila lebih besar buruknya. Sean dainya tukang cukur mencukurnya lalu rambutnya tumbuh sebagaima na adanya atau lebih baik maka tidak ada atasnya sesuatu karena tu

kang cukur itu tidak melakukan jinayat karena padanya membersihkan kepala dan tidak ada sakit yang banyak. Dan dia meskipun pada jeng got tidak boleh, karena padanya tidak ada sakit yang banyak dan juga tidak hilangnya rambut karena rambut itu akan ada ganti (tumbuh la gi). Seandainya rambut itu berganti dengan kurang atau tidak ada gan ti maka padanya terdapat hukum. Seandainya seseorang mencukur sela in rambut muka dan kepala lalu tidak tumbuh ditempat rambut itu be rada atau dari seorang wanita maka padanya terdapat hukum menurut ukuran sedikit buruknya. Dalam hal itu sama apa yang tampak dari tumbuhnya rambut tubuh atau dalamnya kecuali orang itu berdosa jika ia membuka sampai tampak auratnya. Demikian juga dari seorang wa nita kecuali hanya saja tidak halal bagi orang laki-laki untuk menyen tuh hal itu dari seorang wanita dan juga laki-laki itu tidak boleh meli hatnya kecuali wanita itu isterinya. Demikian juga apa yang ia cukur dari tengkuk keduanya selain tempat tumbuhnya rambut kepala dan bu lu jenggot dari laki-laki. Jika jenggot laki-laki itu bertebaran di tenggo rokannya lalu dicukur oleh seorang laki-laki dan jenggot itu tidak tum buh maka padanya hukum. Apa yang saya katakan dari hal ini yang padanya terdapat hukum maka tidaklah itu lebih banyak pada perbe daannya. Saya hanyalah mengatakan bahwa pada rambut tubuh apabi la rambut itu tidak tumbuh maka terdapat hukum bukan hukum-hukum lain pada kepala dan jenggot apabila rambut itu hilang karena bekas keburukannya atas laki-laki bukan keburukan rambut kepala dan jeng got dan menjadilah pada hilangnya tanpa bekas pada badan dan kare na tumbuhnya rambut itu lebih baik dan lebih sempurna baginya. Apa bila seseorang memukul seorang laki-laki dengan pukulan yang tidak menghilangkan rambutnya atau tidak merubah kulitnya hanya saja hal itu menjadikan ia sakit maka tidak ada hukum atasnya dan pemukul itu dita'zir".

*Asy Syafi'i* berkata : "Jika dia merubah kulitnya atau membekasi nya maka atasnya hukum karena jinayat itu terjadi. Seandainya dicip takan jenggot dan kumis bagi orang wanita atau salah satu dari jeng-got dan kumis bukan yang lain lalu orang laki-laki mencukur keduanya nya maka laki-laki itu diberi pengajaran dan wajib atasnya hukum yang lebih sedikit dari padanya jenggot laki-laki karena jenggot itu termasuk kesempurnaan kejadian laki-laki sedangkan jenggot pada wanita itu ca cat hanya saja saya menetapkan padanya hukum karena melampaui ba tas dan menyakitkan".



*Abu Ya'qub* berkata : "Ini apabila rambut itu tidak tumbuh atau tumbuh dengan kurang. Adapun apabila rambut itu tumbuh dan ia ti dak memotong dari kulit keduanya barang sedikitpun maka tidaklah atasnya kecuali ta'zir".

*Ar Rabi'* berkata : "Dan saya berpendapat dengannya".

## MEMOTONG KUKU

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "Apabila seseorang memotong kuku seorang laki-laki dengan sengaja maka jika padanya dapat diqi shash maka diqishash dari padanya, dan jika tidak dapat diqishash da ri padanya maka padanya terdapat hukum. Jika kuku itu tumbuh de ngan sehat tidak buruk maka padanya terdapat hukum. Dan jika kuku itu tumbuh dengan buruk maka padanya terdapat hukum lebih banyak dari pada hukum yang padanya apabila tumbuh tidak berkurang dan tidak buruk.

Dan jika kuku itu tidak tumbuh maka padanya hukum yang lebih ba nyak dari pada hukum sebelumnya dan tidak mencapai dengan hukum itu diyat ujung jari dan bukan juga diyat menurut ukuran ujung jari yang di bawah kuku karena kuku itu tidak berfungsi sebagai ujung jari maka hukumnya tidak mencapai diyat jari walaupun ia memotong u-jung jari yang di bawah kuku".

## MENARIK RAMBUT LAKI-LAKI DAN MENCEKIKNYA

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "Seandainya seseorang mence kik orang laki-laki atau menarik rambutnya kemudian melepaskannya dan tidak ada bekas padanya akibat dari itu maka tidak wajib atasnya pada perbuatan itu hutang (pertanggungan hukum) dan dia dita'zir. Seandainya ia menahannya lalu ia memotong dengannya di dalam ke sempitannya dan tidak memperoleh di kedua tangannya dengan sesuatu dan tidak menghalangi orang tersebut dari makan dan minum maka ia telah berdosa dan dita'zir dan tidak ada hutang atasnya. Seluruh apa yang diperolehnya dari goresan atau bekas pada kedua tangannya yang masih tinggal maka padanya terdapat hukum.

Dan jika tinggalannya itu bekas yang dapat hilang seperti kebiru-biruan dari tamparan maka tidak ada hukum".

### HUKUM

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "Jinayat yang padanya terda pat hukum ialah setiap jinayat yang mempunyai bekas yang tinggal ba ik itu luka atau goresan (bekas cakaran) atau pecahnya tulang atau beng kak yang tinggal atau warna yang tinggal. Adapun setiap pukulan yang bengkak atau tidak bengkak dan tidak ada bekasnya maka tidak ada hukum padanya. Dan setiap apa yang saya katakan padanya terdapat hukum maka hukum padanya itu ditinjau dari beberapa segi, antara la in ia melukainya di kepalanya atau di mukanya yang bukan luka tam pak tulang lalu luka orang yang dilukai itu sembuh maka perkirakanlah menurut luka tampak tulang kemudian periksalah berapa ukuran yang padanya terdapat hukum dari luka tampak tulang. Jika ahli ilmu menge nai itu berkata : "Lukanya kira-kira separoh luka tampak tulang" ma ka ditetapkan padanya menurut apa yang ada pada separoh luka tam pak tulang. Jika mereka mengatakan : "Lebih banyak atau lebih sedi kit" maka ditetapkan padanya menurut apa yang mereka ucapkan bah wa tempatnya adalah dari luka tampak tulang dalam sakit dan lambat nya sembuh dan yang menyerupainya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Apabila mereka berkata : "Kami tidak me ngetahui karena tidak tampak tulang dan sesungguhnya kadang-ka dang di bawahnya itu telah terdapat daging yang banyak dan sedikit, berapa ukurannya dari luka tampak tulang" dikatakan : "Berhati-hati lah kamu". Jika kamu sekalian berkata : "Tidak ragu bahwa padanya separoh luka tampak tulang dan kadang-kadang kami ragu bahwa luka itu dua pertiga karena luka itu menyerupainya", maka dikatakan : "Lu ka itu adalah separoh yang tidak kamu ragukan padanya dan tidaklah diberikan padanya barang sesuatu karena keraguan itu".

*Asy Syafi'i* berkata : "Apabila luka itu menjadikan buruk wajah atau kepala maka dilihat tentang lukanya sebagaimana saya sifatkan dan dilihat buruk yang menyertai luka itu. Jika keburukan itu lebih be sar diyatnya dari pada luka maka diambil diyat dengan sebab buruk itu dan jika luka itu lebih besar diyatnya dari pada keburukan maka diam bil dengan (diyat) luka dan tidaklah ditambahkan sesuatu karena kebu rukan itu. Dan jika dikatakan : "Keburukan itu diyat luka tulang atau lebih banyak dari padanya dikurangi sesuatu dari luka tulang menurut buruknya. Hanya yang menghalangi saya untuk saya sampaikan hal itu pada luka tulang adalah bahwa luka tulang itu seandainya terjadi lalu menjadi buruk maka tidak ditambah atas diyat luka tampak tulang. Apabila keburukan itu beserta sesuatu yang lebih sedikit dari pada lu ka tampak tulang maka tidak boleh keburukan beserta luka itu, bukan



luka tampak tulang mencapai diyat luka tampak tulang. Jika pukulan itu tidak melukai dan tinggal daripadanya keburukan maka demikian lah. Atau tidak diambil sesuatu karena keburukan kecuali keburukan itu tidak hilang seketika atau mengenai daging dengan sesuatu yang me rusakkannya atau memancar dari padanya sesuatu atau melukainya. Jika ia melukainya di kepala atau muka dengan luka yang bukan luka tampak tulang maka dikatakan kepada ahli penglihatan tentang itu : "Perkirakanlah!" Yang demikian itu adalah menurut perkiraan ahli penglihatan dari luka tampak tulang dan mereka mengetahuinya. Jika kamu berkata : "Kami tidak ragu bahwa padanya itu separoh luka tam pak tulang dan kadang-kadang kami ragu bahwa luka itu dua pertiga karena luka itu menyerupai hal itu", maka dikatakan : "Luka itu ada lah separoh yang tidak kamu ragukan padanya dan tidaklah diberi se suatu dari padanya karena keraguan itu. Apabila hal ini demikian ada nya maka diambilkan diyat daripadanya. Jika tinggal warnanya hitam atau biru kehitaman atau kebiru-biruan maka demikian lalu buruklah mukanya maka ditanya ahli ilmu. Jika mereka berkata : "Menjadi ke pada ini karena mati daging", maka diambil padanya diyat karena ke burukan itu, dan jika mereka berkata : "Ini suatu yang sulit". Dan ini sampai pada suatu waktu dan tidak hilang serta tidak hilang selama nya maka dibiarkan sampai kepada waktu ini. Jika tidak hilang maka diambilkan baginya diyat. Dan kapan saja diambilkan baginya sesuatu sebagai diyat dari apa yang saya sifatkan selain bekas luka yang dike tahui bahwa bekas luka itu tidak hilang kemudian hilang maka diyat yang diambilkan baginya itu dikembalikan. Dan apa yang saya katakan dari luka yang tidak ada ukuran padanya sedang pecahnya tulang dan buruk itu sama pada orang laki-laki merdeka dan wanita merdeka, pa da hamba sahaya laki-laki dan hamba sahaya perempuan, pada orang dzimmi laki-laki dan orang dzimmi perempuan dengan diperkirakan harganya dalam diyat masing-masing dari keduanya sebagaimana di perkirakan dari padanya pada harga hamba sahaya. Dan dibatasi pada diyat masing-masing orang merdeka menurut perkiraannya dan dibatasi pada diyat orang mejusi menurut ukuran luka tampak tulang. Dan pa da diyat wanita adalah menurut ukuran luka tampak tulang wanita. Demikian juga orang Nasrani dan Yahudi. Demikian juga pada laki-laki merdeka maka pada luka tampak tulangnya dan apa yang bukan luka tampak tulangnya adalah menurut ukuran diyatnya sebagai harga baginya sebagaimana harga hamba sahaya itu merupakan harga bagi nya. Apabila luka itu pada selain kepala dan selain muka pada anggau ta badan yang padanya terdapat diyat tertentu maka tidak ada pada lu kanya apabila telah tumbuh daging kecuali ukuran keburukannya yang

tinggal sesudah tumbuh dagingnya dari segi bahwasanya tidak ada ukuran tertentu pada luka tubuh kecuali luka perut karena dikhawatirkan kehancurannya. Apabila keburukan luka yang terdapat pada anggauta yang padanya ada ukuran tertentu yang lebih banyak dari anggauta itu maka hukum itu berkurang menurut perkiraannya. Itu seperti seseorang melukai pada salah satu ujung-ujung jari kedua tangannya atau kedua kakinya atau ia mencabut kukunya maka diyat keburukannya itu lebih banyak dari pada diyat ujung jari maka dengannya tidak sampai diyat ujung jari karena seandainya ujung jari itu dipotong dan menjadi buruk maka tidak di tambah menurut ukurannya, dimana ukurannya itu tidak mencapai kepada apa yang dibawahnya dari keburukannya. Seandainya luka itu di tengah-tengah ujung jari atau bagian bawahnya dan perkiraan buruknya itu lebih banyak dari pada diyat ujung jari maka dengannya itu ujung tidak mencapai diyat ujung jari sebagai mana saya sifatkan. Jika luka itu pada telapak tangan atau telapak kaki lalu menjadi buruk dengan lebih besar dari pada diyat telapak tangan atau telapak kaki maka dengannya tidak mencapai diyat telapak tangan dan juga tidak diyat telapak kaki karena keduanya seandainya dipotong lalu menjadi buruk maka tidak ditambah atas diyat keduanya itu karena buruknya dengan sesuatupun maka diyat yang selain memotong keduanya dan juga diyat melumpuhkan keduanya sesuatu yang bukan memotong keduanya dari jinayat. Demikian juga apabila sesuatu itu pada hasta atau lengan atau betis atau telapak kaki maka keburukannya mencapai ukuran diyat tangan yang sempurna dan juga tidak diyat kaki yang sempurna. Seandainya luka dan buruk atau salah satu dari keduanya pada seluruh badan maka padanya sesuatu yang menjadikan buruknya orang yang dilukai yang dengannya tidak mencapai diyat orang yang dilukai karena keburukan, jika ia orang merdeka. Dan tidak (mencapai) harganya jika dia seorang hamba sahaya karena pada memotong kedua tangan itu terdapat diyat. Jika ada orang yang berkata : "Bagaimana anda membatasi dalam keburukan yang tertutup oleh kain?" Saya berkata : "Sampai dengannya apa yang bukan diyat lalu saya menjadikannya pada muka yang tampak buruk padanya lebih buruk dengan ketetapan luka tampak tulang yaitu seperduapuluh diyat. Saya berpendapat kepada apa yang saya sifatkan bahwasanya tidak boleh keburukan yang tidak ada luka itu sampai diyat luka pada salah satu tempat dari tempat-tempat ini. Tidaklah mencapai luka tampak tulang apa yang dicapai padanya oleh keburukan luka tampak tulang yaitu lebih besar dari pada apa yang selainnya, lalu saya menetapkan seandainya pada



tempatnya itu terdapat sesuatu yang lebih sedikit dari padanya di mana hal itu tidak mencapai ukurannya karena tidak boleh mencapai dengannya sesuatu yang tidak dicapai oleh keburukan. Demikian juga saya berkata pada setiap luka dan keburukan pada anggauta yang ada perkiraannya dan saya tidak menentukan diyat pada keburukan luka tampak tulang dan juga tidak pada sakitnya. Tidakkah anda melihat bahwa pada telinga itu separoh diyat, dan pada tangan separoh diyat. Manfaat telinga dan keburukan di mana hilangnya itu tidaklah mendekati dari pada hilangnya manfaat tangan dankeburukannya. Tidakkah anda melihat bahwa pada ujung jari itu (diyatnya) tiga sepertiga ekor onta. Dan pada luka tampak tulang itu lima ekor onta. Dan hilangnya ujung jari itu lebih buruk dan lebih membawa kemadharatan dari pada luka tampak tulang dan menghancurkan dan luka-luka tampak tulang dan beberapa kehancuran. Seandainya bukan apa yang saya sifatkan maka ada dalam keburukan itu selamanya apa yang mengurangi keburukan di mana hal itu ada pada harta benda yang dilakukan jinayat atasnya maka berkuranglah dengan cacat yang masuk padanya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Apabila dipecahkan salah satu dari tulang tulang kemudian baik dengan tidak ada luka, padanya terdapat hukum menurut kadar sakit, atau luka atau kelemahan jika ada padanya. Dan jika menjadi baik dengan ada luka atau buruk yang tidak berluka maka padanya terdapat hukum menurut apa yang saya sifatkan yang dengannya tidak mencapai diyat tulang, seandainya tulang itu di potong. Hal itu dengan memecahkan ujung jari atau memecahkan hasta, dan hukum buruknya ujung jari tidaklah mencapai diyat ujung jari, dan hukum hasta tidaklah mencapai diyat tangan.
Dan ini demikian juga pada paha, betis, telapak kaki hidung dan paha*). Adapun tulang rusuk apabila dipecahkan dan menjadi baik maka dengannya itu tidak mencapai diyat luka perut karena kebanyakan apa yang ada padanya itu menjadi luka perut.

----- o0o -----

---

*) Kata paha berulang barangkali hal ini merupakan perubahan dari kata anggauta badan.

## BENTURAN DUA PENUNGGANG KUDA

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "Apabila berbenturan dua orang penunggang kendaraan binatang apapun kendaraan itu di mana masing-masing dari keduanya kalau keduanya meninggal secara bersa maan maka wajib atas keluarga masing-masing dari keduanya separoh diyat temannya dari segi bahwa masing-masing dari keduanya itu mela kukan jinayat atas dirinya dan atas orang lain dan bahwasanya masing masing dari keduanya itu meninggal karena benturannya itu dan ben turan orang lainnya maka jinayatnya atas dirinya itu batal dan diambil baginya jinayat orang lainnya sebagaimana seandainya ia melukai diri nya dan orang lain melukainya maka atas orang yang melukai itu sepa roh diyat karena ia meninggal dari jinayatnya dan jinayat orang lain. Dan juga kaum yang melempar dengan manjaniq (alat perang) secara bersamaan lalu batu itu kembali kepada mereka dan membunuh seorang laki-laki dari mereka maka jika mereka itu sepuluh orang maka orang itu telah mati dari jinayatnya atas dirinya dan jinayat sembilan orang bersama dirinya maka dihilangkanlah hitungannya dari jinayatnya atas dirinya dan di ambil jinayat orang lain baginya maka diambilkan bagi ahli warisnya sembilan persepuluh diyatnya dari orang-orang yang me lempar manjaniq itu bersamanya dari keluarga masing-masing dari me reka itu sepersepuluh diyatnya. Dalam hal ini sama salah satu dari me reka itu mengendarai gajah dan yang lain mengendarai kibas atau ke duanya atas kendaraan yang sama dan berbeda. Jika binatang kendara an keduanya itu mati maka masing-masing dari keduanya itu menjam in dalam hartanya akan separoh harga binatang kendaraan temannya. Seandainya penunggang kuda dan pejalan kaki berbenturan maka ke duanya seperti dua orang penunggang kuda yang saling berbenturan. Demikian juga dua orang pejalan kaki yang saling berbenturan, dan sa ma apakah keduanya itu keduanya orang buta atau keduanya orang se hat atau salah satu dari keduanya orang buta dan yang lain orang sehat maka orang yang buta itu menanggung dari jinayatnya seperti apa yang ditanggung oleh orang yang melihat. Dalam hal ini sama apakah ken daraan keduanya mengalahkan keduanya (tidak dapat dikuasai) atau salah satu dari keduanya mengalahkan atau kendaraan itu tidak menga lahkan keduanya dan juga tidak salah satu dari keduanya. Demikian ju ga seandainya kendaraan keduanya itu berbalik ke belakang dan mem bawa kembali masing-masing dari keduanya atas tumitnya lalu kedua nya berbenturan dan keduanya meninggal atau binatang kendaraan sa lah satu dari keduanya melakukan ini dan yang lain menghadap atas



kendaraannya. Seandainya salah satu dari keduanya itu hamba dan yang lain itu orang merdeka maka keluarga orang merdeka itu menja min separoh harga hamba yang mencapai apa yang dicapai (seberapa pun harganya) dan separoh diyat orang merdeka itu menjadi tanggung an hamba. Jika pada separoh harga hamba itu ada kelebihan dari sepa roh diyat orang merdeka maka kelebihan itu dikembalikan kepada tuan hamba itu. Dan jika itu sudah sama maka itu qishash dan tidak ada apa-apa bagi tuannya. Dan jika padanya terdapat kekurangan maka sa ya mengqishash menurut ukurannya itu dan tidak ada sesuatu atas tu an hamba itu. *Ar Rabi'i* berkata : "Apabila kedua orang itu hidup. Adapun apabila hamba itu meninggal, maka jinayat itu pada tanggung annya dan tidak ada sesuatu atas tuannya dan atas keluarga orang mer deka itu wajib membayar separoh harga hamba yang diambil dari ke luarga orang merdeka dan dikembalikan kepada ahli waris orang mer deka jika itu sama dengan separoh diyatnya atau lebih kurang karena harga hamba itu dihargai menurut harga badannya seandainya dia hi dup lalu hamba itu diikutkan kepada jinayat itu. Adapun apabila sepa roh itu berlebih atas separoh harg hamba *) maka itu dikembalikan ke pada tuannya. Kapan saja dia mengambil dari separoh harga hamba **) maka ahli waris orang merdeka itu mengembalikan dan mereka me ngambil separoh diyat dari orang yang terbunuh dari mereka. Jika har ga hamba itu tidak sanggup dibayar maka tidak ada sesuatu bagi ahli waris".

*Asy Syafi'i* berkata : "Apabila dua orang yang berbenturan itu du a orang hamba maka separoh harga dari masing masing keduanya men jadi tanggungan temannya dan jinayat itu batal dari segi dua orang yang melakukan jinayat itu keduanya telah meninggal semua, dan keluarga tidaklah menanggung terhadap keduanya dan tidak juga (diambil dari) harta keduanya, dalam hal ini sama dalam perbenturan dua orang pe nunggang kuda dan keduanya berakal dan orang yang kurang akal, orang yang keduanya buta dan yang keduanya melihat, dan salah satu dari keduanya itu kurang akal dan yang lain berakal atau salah satu da ri keduanya itu anak-anak dan yang lain orang dewasa apabila kedua nya menaiki dua binatang tunggangan dengan diri keduanya atau kedua

---

*) Barangkali kata harga di sini adalah perubahan dari diyat.

**) Kata separoh barangkali tambahan dari penyalin (pentashhih) atau gugur mudhaf ilaihnya yaitu keluarga.

orang tuanya membawa keduanya di atas binatang atau di bawa oleh orang wali dari keduanya yang ada hubungan nasab jika keduanya ti dak mempunyai ayah. Jika yang membawa keduanya itu dua ajnabi (orang luar) dan yang seperti orang luar itu yang tidak ahli dalam (me naiki) binatang kendaraan maka diyat dua orang yang menimpakan mushibah itu menjadi tanggungan keluarga dari orang yang membawa keduanya karena membawa keduanya dengan melampaui batas atas ke duanya maka ia menanggung apa yang di timpakan oleh keduanya di dalam membawanya itu".

*Asy Syafi'i* berkata : "Perbenturan dua orang laki-laki dengan se ngaja dan tersalah itu sama kecuali dalam dosa dan tidak ada qishash dalam benturan dalam keadaan sengaja tersalah yang hal itu di tang gung oleh keluarga. Sedangkan diyat padanya apabila keduanya itu ber hadapan adalah diberatkan. Apabila keduanya berbelakangan dan bi natang keduanya itu berhenti lalu berbenturan dengan berbelakangan, tidak dengan berhadapan dengan sengaja membentur maka separoh di yat yang diberatkan. Dan jika salah satu dari keduanya itu menghadap maka separoh diyat orang yang menghadapi itu diberatkan dan separoh diyatnya apabila ia mati dari sebab benturannya dan benturan yang membelakangi itu tidaklah diberatkan".

## SEORANG LAKI-LAKI MEMBENTUR ORANG LAIN

*Asy Syafi'i* berkata : "Apabila penunggang kuda atau pejalan ka ki itu berdiri di (tempat) miliknya atau bukan miliknya atau ia berba ring atau ia tiduran lalu dibentur oleh seorang laki-laki kemudian ia membunuhnya sedangkan orang yang dibentur itu melihat dan mampu untuk menghindar atau ia tidak melihat dan tidak mampu untuk meng hindar atau ia buta yang tidak melihat maka sama.
Dan diyat orang yang dibentur itu diberatkan atas keluarga orang yang membentur".

*Asy Syafi'i* berkata : "Seandainya orang yang membentur itu me ninggal maka diyatnya itu sia-sia karena ia melakukan diyat atas diri nya. Seandainya orang yang berdiri itu menghindar dari tempatnya lalu ia bertemu dengan yang lain secara keduanya berhadapan lalu ia mem benturnya dan keduanya meninggal karena benturan itu maka separoh diyat masing-masing dari keduanya menjadi tanggungan keluarga orang



yang membenturnya karena orang yang berdiri itu membuat gerakan dalam menghindar. Seandainya penghindaran itu beralih dari padanya maka penunggang kuda atau pejalan kaki yang membentur itu adalah seperti dia juga. Seandainya ia berdiri maka keluarga orang yang mem bentur itu menanggung diyatnya. Seandainya orang yang membentur itu meninggal maka darahnya sia-sia karena dia melakukan jinayat atas dirinya. Apabila dua binatang itu mati karena berbenturan maka sepa roh dari harga masing-masing keduanya itu menjadi tanggungan orang yang membentur karena keluarganya itu tidak menanggung harga bina tang kendaraan".

## PERBENTURAN DUA PERAHU

*Asy Syafi'i rahimahullahu Ta'ala* berkata : "Apabila dua perahu berbenturan lalu salah satu dari keduanya memecahkan yang lain dan orang yang berada pada keduanya itu meninggal dan rusak barang ba waan dari keduanya atau dari keduanya tidak ada yang rusak atau dari apa yang ada dari keduanya atau dari salah satu dari keduanya maka padanya tidak boleh kecuali salah satu dari dua pendapat, yaitu : Ada kalanya orang yang mengurusi urusan perahu itu dalam keadaannya ini menjamin separoh setiap apa yang ditimpakan oleh perahunya kepada perahu lain atau dia tidak menjamin dengan seketika kecuali ia dapat menghindarkan perahu itu dengan dirinya dan orang yang mengikuti nya di mana ia tidak menghindarkan perahu itu. Dan adakalanya pera hu itu mengalahkannya (tidak dapat dikuasai) maka ia tidak menjamin. Barangsiapa yang berkata dengan perkataan ini maka ia berkata : "Per kataan yang diterima adalah perkataan orang yang menghindarkan pe rahu itu bahwa perahunya mengalahkannya (tidak dapat dikuasai) dan ia tidak mampu untuk menghindarkannya atau perahu itu dikalahkan oleh angin atau gelombang. Apabila ia menjamin maka ia menjamin pada yang selain jiwa diambil dari hartanya dan keluarganya menjamin seluruh jiwa jiwa kecuali dia itu hamba maka hal itu dalam tanggungan nya. Dan sama dalam menjamin apakah orang yang mampu menghin darkan perahu itu sebagai pemiliknya atau orang yang menerima perwa kilan padanya atau orang yang melampaui batas mengenai apa yang menimpa kecuali apabila ia melampaui batas padanya maka ia menang gung apa yang ditimpakannya dan apa yang ditimpakan oleh perahu itu. Demikian juga (hukumnya) jika perahu itu dibentur dan tidak mem bentur atau dibentur dan membentur lalu saling menimpa dan ditimpa, maka sama dalam menjamin orang yang menaikinya dengan setiap kea daan yang menjaminnya. Jika salah satu atau keduanya kalah dan ba rang siapa yang tidak menanggung kecuali orang yang mampu untuk

menghindarinya lalu meninggalkannya maka menanggunglah orang yang tidak dikalahkan untuk menghindarkannya dan ia dijadikan seper ti orang yang sengaja membentur dan tidaklah menjamin orang yang di kalahkan.

*Asy Syafi'i* berkata : "Apabila sebuah perahu membentur tanpa se ngaja membentur maka ia tidak menjamin barang sedikitpun terhadap apa yang ada di dalam perahunya dalam setiap keadaan karena orang orang yang ada padanya itu masuk dengan tidak melampaui batas atas mereka dan tidak atas harta mereka. Apabila datang kepada para pe nunggang perahu sesuatu yang mereka kuatirkan akan kehancuran atas nya dan atas orang yang ada di dalamnya dan apa yang di dalamnya atau sebagian dari hal itu lalu salah satu dari mereka mencampakkan sebagian apa yang di dalamnya dengan harapan untuk meringankan lalu selamat, jika apa yang dilemparkannya itu miliknya sendiri maka harta nya itu lenyap dan tidak kembali barang sedikitpun atas yang lain. Dan jika sebagian apa yang dicampakkan itu milik orang lain maka ia me nanggung apa yang dilemparkan milik orang lain bukan pemilik perahu. Jika sebagian pemilik perahu itu berkata kepada seseorang dari mere ka : "Campakkanlah harta bendamu" lalu ia mencampakkannya maka dia tidak menjaminnya barang sesuatupun karena pemiliknyalah yang melemparkan. Dan jika dia berkata : "Campakanlah harta benda itu dansaya menanggungnya" lalu ia memberi izin dan melemparkannya maka pemilik perahu itu menanggungnya. Dan jika ia berkata : "Lem parkanlah harta benda itu atas jaminan saya dan para penunggang pe rahu" lalu ia mengizinkan dengan yang demikian itu lalu dia melempar kannya maka ia (pemilik perahu) menjamin baginya bukan para pe nunggang perahu kecuali mereka mau tathawwu' (sukarela) untuk men jaminnya bersamanya. Jika seseorang melubangi perahu barang sedikit atau memukulnya lalu berlubang atau pecah lalu para penumpang pera hu itu tenggelam dan apa yang ada di dalamnya maka laki-laki itu men jamin apa yang ada di dalamnya pada hartanya dan keluarga laki-laki itu menjamin diyat para penumpangnya, baik pelaku ini pemilik perahu itu atau orang yang mengurusi urusannya atau penumpangnya atau orang luar yang lewat padanya".



## JINAYAH SULTAN

*Asy Syafi'i rahimahullah ta'ala* berkata : "Apabila sulthan mela kukan had potong (tangan) atau had tuduhan zina atau had zina yang bukan rajam atas seorang laki-laki atau orang perempuan baik itu ham ba atau merdeka lalu orang itu meninggal karena had itu maka kemati an itu dibenarkan karena sulthan itu melakukan sesuatu yang lazim ba ginya. Demikian juga jika sulthan itu mengqishash dari padanya pada luka di mana orang itu diqishash dalam hal yang sepertinya. Apabila sulthan memukul karena minum khamr atau mabuk karena minuman, dengan sepasang sandal atau ujung kain atau tangan atau apa yang me nyerupainya dengan pukulan yang diketahui bahwasanya tidak menca pai empat puluh kali atau mencapai empat puluh kali dan tidak mele bihinya lalu orang itu meninggal maka kematian itu hak baginya. Apa yang saya katakan : "Kematian itu hak" maka tidak ada diyat pada nya, dan tidak ada qishash dan tidak ada kaffarat atas imam dan atas orang yang diberi tugas untuk melaksanakan dari si terpukul itu". Sean dainya ia memukulnya menurut apa yang saya sifatkan 40 kali atau se pertinya yang tidak ditambah atasnya barang sesuatu maka demikian juga. Demikian itu bahwasanya *Abu Bakar* bertanya kepada orang yang menghadiri hukuman pukulan yang dijatuhkan oleh Nabi saw lalu me reka menyebutkan kepadanya mengenai apa yang mereka sebutkan di sisi Nabi itu 40 kali pukulan atau sepertinya. Jika ia memukulnya 40 kali atau kurang dari padanya dengan cambuk atau ia memukulnya le bih banyak dari 40 kali dengan sandal atau selain itu lalu ia meninggal maka diyatnya atas keluarga imam bukan baitul mal. *Ibrahim* bin *Mu hammad* memberitakan kepada kami dari *Ali* bin *Yahya* dari *Hasan* bahwa *Ali* bin *Thalib ra* berkata : "Tidak ada seseorang yang mati da lam salah satu hukuman had lalu saya jumpai pada diriku dari padanya barang sesuatu kecuali orang yang mati pada had khmar di mana hal itu merupakan sesuatu yang kami lakukan setelah Nabi saw. Barang siapa yang mati dari padanya maka diyatnya adakalanya dia berkata : "Pada baitul mal" dan adakalanya atas keluarga imam. Keraguan itu dari *Asy Syafi'i.*

*Asy Syafi'i* berkata : "Telah sampai kepada kami bahwa *Umar* mengutus kepada seorang wanita lalu wanita itu terkejut maka wanita itu menggugurkan apa yang ada di dalam perutnya lalu ia bermusyawa rah dengan *Ali ra* lalu *Ali* mnemberi musyawarah kepadanya untuk membayar diyat dan *Umar* menyuruh *Ali,* lalu *Ali* berkata : "Saya ber azam atasmu agar engkau membagi-baginya kepada kaummu (diyat itu ditanggung oleh keluarga *Umar* - Pent)".

*Asy Syafi'i rahimahullahu Ta'ala* berkata : "Apabila dijatuhkan hukuman had atas orang laki-laki lalu imam memukulnya di mana orang itu dalam keadaan sakit atau dalam keadaan yang amat dingin atau amat panas maka saya tidak menyukai hal itu. Jika orang itu meninggal karena pukulan itu maka tidak ada diyat, qishash dan tidak ada kaffarat. Dan seandainya yang dikenakan had itu orang wanita maka demikian juga kecuali wanita itu hamil maka tidak ada hak bagi imam untuk menghadnya karena apa yang ada dalam perutnya, dan jika imam menghadnya lalu wanita itu menggugurkan maka imam menanggung apa yang ada dalam perutnya (janin). Jika wanita itu meninggal lalu menggugurkan maka imam tidak menanggung wanita itu dan ia menanggung apa yang didalam perut wanita itu. Karena imam itu tidak melampaui batas atas wanita. Saya hanyalah mengatakan : "Tidak berhak bagi imam untuk menghadnya karena sesuatu yang ada di dalam perutnya maka saya menjaminkan bagi imam akan janin itu karena gugurnya itu sebab perbuatannya dan saya tidak menjaminkan kepada imam akan wanit itu karena terbunuhnya wanita itu secara benar".

*Asy Syafi'i* berkata : "Apabila imam melakukan had kepada seorang laki-laki dengan saksi dua orang hamba atau seorang hamba dan seorang merdeka atau seorang dzimmi dan seorang muslim atau saksi bukan dua orang yang adil dalam diri keduanya atau keduanya tidak adil terhadap orang yang disaksikan ketika keduanya bersaksi lalu orang laki-laki itu meninggal maka keluarganya menjamin karena seluruhnya ini merupakan kesalahan di dalam hukum. Demikian juga seandainya seorang anak kecil atau orang yang kurang akal mengakui di sisinya terhadap had lalu imam menghadnya maka imam menanggung keduanya jika keduanya meninggal. Orang yang saya katakan imam menanggungnya jika ia meninggal, imam menjamin hukum itu dalam jilid (deraan)nya atau bekas jika bekas itu tinggal dan orang itu hidup. Demikian juga ia menjamin diyat tangannya jika ia memotongnya. Dan seluruh apa yang saya katakan, imam menjaminnya karena tersalahnya maka diyat padanya itu atas tanggungan keluarganya. Apabila imam memerintah pendera untuk mendera seorang laki-laki dan ia tidak diberi batas waktu pemukulan lalu pendera itu memukulnya lebih banyak dari pada had dan ia meninggal maka yang menanggung adalah imam bukan pendera. Jika had itu 80 kali lalu ia menambah pukulan lalu orang itu meninggal maka tidak boleh padanya kecuali satu dari dua pendapat yaitu salah satu dari keduanya adalah imam menanggung separoh diyatnya sebagaimana seandainya dua orang melakukan jinayat terhadap seorang laki-laki di mana salah satunya memukul satu kali pukulan sedang yang lain delapan puluh kali atau kurang atau lebih maka keduanya menanggung diyat dua parohan. Atau ia menjamin bagian dari 81 bagian dari diyatnya dan menjadi seperti delapan puluh satu orang yang membunuhnya lalu ia berhutang akan hitungannya. Seandainya imam berkata kepadanya : "Pukullah 80 kali" lalu pendera itu tersalah dan ia menambahnya satu kali maka pendera itu menanggung bukan imam. Seandainya imam berkata kepadanya : "Deralah ia sekehendakmu atau apa yang menurut pendapatmu atau apa yang kamu sukai atau apa yang lazim meunut kamu lalu pendera melampaui batas atasnya maka pendera itu menanggung akan apa yang ia melampaui batas. Dan ia tidak seperti diperintah oleh imam untuk memukulnya di depan imam dan imam tidak menetapkan jumlah pukulan dan dia menghitung atasnya.

Seandainya imam itu zhalim terhadap orang yang dipukul maka ia menanggung apa yang ditimpakan kepadanya dari pukulan yang dengan perintahnya dan pendera tidak menanggungnya kecuali pendera itu mengetahui bahwa imam itu zhalim dengan perkataan imam : "Saya memukul orang ini dengan zhalim" atau pendera itu berkata : "Saya mengetahui bahwa ia memukulnya secara zhalim tanpa keraguan". Maka pendera dan imam menanggung bersama-sama. Seandainya pendera berkata : "Saya memukulnya dan saya mengetahui bahwa imam itu tersalah atasnya dan saya mengetahui bahwa yang demikian itu adalah menurut pendapat sebagian Fuqaha' maka pendera itu menjamin. Dan tidak ada hak bagi pemukul untuk memukul kecuali ia berpendapat bahwa apa yang diperintahkan oleh imam itu benar atau ia tidak mengetahui sebab pemukulannya itu akan imam memerintahnya untuk memukul orang tersebut maka yang demikian itu adalah haknya karena ia tidak memerintahkan orang tersebut kecuali dengan sesuatu yang lazim bagi orang yang dipukul i... Bila imam memukul pada apa yang bukan had sebagai ta'zir lalu orang yang dipukul itu meninggal maka keluarga imam menanggung diyatnya. Demikian juga jika seorang laki-laki takut akan nusyuz isterinya lalu ia memukulnya lalu isteri itu meninggal atau ia menusuk matanya karena tersalah maka keluarga laki-laki itu menanggung jiwa wanita dan matanya. Jika dikatakan : "Dari manakah anda berkata hak baginya untuk dita'zir dan mengapa anda menduga bahwasanya jika ia meninggal karena sesuatu yang anda tetapkan padanya maka tidak gugur diyat dari padanya?" Saya berkata : "Sesungguhnya saya berkata kepadanya untuk melakukan sesuatu yang boleh dari segi pendapat dan hak baginya untuk meninggalkan sebagian hukuman ta'zir dan wajib atasnya dalam had untuk melaksanakannya dan tidak ada hak baginya untuk meninggalkan had dengan seketika. Apabila seorang sulthan mengirimkan seorang utusan kepada wanita atau seorang laki-laki di sisi wanita lalu wanita itu terkejut karena ma

suknya utusan itu atau paksaan mereka atau gertakan mereka atau ta kut terhadap sulthan lalu wanita itu menggugurkan maka wajib atas ke luarga sulthan untuk membayar diyat janinnya apabila yang dilakukan oleh utusan itu dengan perintah sulthan. Jika utusan itu melakukan se suatu tanpa perintah sulthan maka itu menjadi tanggungan keluarga utusan bukan keluarga sulthan karena diketahui bahwa wanita itu meng gugurkan karena takut. Seandainya seorang wanita atau seorang laki-laki dikirim utusan oleh sulthan lalu ia meninggal karena terkejut ma ka keluarga sulthan tidak menanggung karena biasanya seseorang itu tidak meninggal karena terkejut terhadap utusan sulthan. Seandainya sulthan memenjara seorang laki-laki lalu orang itu dicegah makan dan minumnya atau salah satu dari keduanya lalu ia meninggal dari saatnya maka sulthan tidak menanggung sesuatu kecuali sulthan itu mengakui bahwa orang itu meninggal karena ketiadaan apa yang dicegahnya itu. Jika sulthan menahannya dalam suatu waktu yang memungkinkan ia meninggal padanya karena tahanannya itu dikarenakan haus atau lapar lalu ia meninggal maka sulthan menanggungnya apabila ahli warisnya menda'wa bahwa ia meninggal karena ketiadaan apa yang dicegah oleh sulthan. Demikian juga seandainya sulthan mengambilnya lalu laki-laki itu menyebutkan bahwa ia lapar atau haus dan sulthan menahan dalam suatu waktu yang memungkinkan mati orang laki-laki yang ditahan se lama waktu itu seperti laparnya atau hausnya. Demikian juga jika sul than menahannya lalu sulthan menelanjanginya dan mencegahnya un tuk berpakaian dalam keadaan dingin atau panas maka jika dingin dan panasnya termasuk sesuatu yang seperti itu dapat membunuh lalu orang itu mati maka sulthan menanggungnya, dan jika hal yang semacam itu termasuk sesuatu yang tidak membunuh maka sulthan tidak menang gungnya dari segi bahwasanya dia itu kadang-kadang meninggal secara mendadak tanpa sakit yang diketahui dan sulthan tidak menjaminnya sehingga kebiasaan itu bahwasanya ia mati karena dicegahnya bebera pa waktu di mana orang yang dicegah seperti cegahannya itu dapat me ninggal. Apabila seorang laki-laki mempunyai gimbul (daging tumbuh) lalu sulthan memerintahkan untuk memotongnya atau penyakit di ang gauta badan lalu sulthan memerintahkan untuk memotong anggauta yang ada penyakitnya sedangkan orang yang terserang penyakit itu ti dak berakal, adakalanya anak-anak dan adakalanya orang yang berat akalnya atau orang yang berakal lalu dipaksa untuk itu lalu ia mening gal maka wajib atas sulthan qishash pada orang yang dipaksa kecuali ahli warisnya menghendaki agar mereka mengambil diyat. Dan ada yang



berpendapat bahwasanya wajib qishash atas sulthan pada orang yang tidak berakal dan ada yang berpendapat tidak ada qishash atas sulthan pada orang yang tidak berakal dan wajib atas sulthan itu membayar di yat pada hartanya".

*Abu Ya'qub* berkata : "Anak-anak itu seperti orang yang kurang akalnya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Adapun selain sulthan yang melakukan hal ini maka ia diqishash dari padanya kecuali pelaku itu adalah ayah anak anak atau orang yang kurang akal yang tidak dapat berfikir atau wali nya lalu ia menjamin diyat dan ditolak qishash dari padanya karena keraguan. Seandainya seorang laki-laki yang kulup (tidak khitan) atau wanita yang tidak berkhitan lalu sulthan memerintahkan kepada kedua nya lalu keduanya berudzur lalu keduanya meninggal maka sulthan ti dak menjamin karena atas keduanya untuk melakukan (yang demikian) kecuali udzur terhadap keduanya oleh karena sangat panas atau sangat dingin biasanya hal yang seperti itu tidaklah selamat orang yang ber udzur pada yang sepertinya maka keluarga sulthan menjamin diyat ke dua orang itu. Seandainya sulthan memaksa seorang laki-laki untuk na ik pohon kurma atau turun ke dalam sumur lalu orang itu naik atau turun dan jatuh lalu meninggal maka sulthan menjaminnya dan keluar ga sulthan membayar diyatnya. Demikian juga seandainya sulthan mem bebani untuk melakukan sesuatu yang kadang-kadang orang yang mela kukan hal seperti itu bisa lenyap dan seandainya ia membebaninya un tuk berjalan sedikit pada suatu urusan di mana sulthan itu minta to long kepada orang yang seperti dia lalu ia kerjakan dan meninggal ma ka sulthan tidak menjamin karena biasanya hal yang seperti ini tidak mematikan kecuali sulthan mengakui bahwasanya orang itu meninggal dari sebab itu maka sulthan menjaminnya pada hartanya, atau hal itu diketahui bahwasanya apabila ia melakukan seperti apa yang di beban kan oleh sulthan kepadanya maka biasanya hal itu menghancurkannya. Apabila hal itu demikian ini maka sulthan menjaminnya. Dan kadang kadang ada yang berpendapat sulthan menjamin dari orang ini seperti apa yang dijamin oleh orang yang mempekerjakan hamba yang dihajar (dikekang). Adapun seluruh urusan yang bukan termasuk kebaikan ka um muslimin di mana sulthan memaksanya kepada seorang laki-laki la lu laki-laki itu meninggal dari padanya dalam urusan itu maka sulthan menanggung diyat orang yang mati padanya".

----- oOo -----

## WARISAN DIYAT

*Ar Rabi'* memberitakan kepada kami ia berkata, *Asy Syafi'i* memberitakan kepada kami, ia berkata, *Sufyan* bin *'Uyainah* memberitakan kepada kami dari *Az Zuhri* dari *Sa'id* bin *Musayyab* bahwasanya *Umar* bin *Khathab ra* berkata : "Diyat itu bagi keluarga dan seorang wanita tidak mewarisi diyat suaminya barang sedikitpun, sehingga *Adh Dhahak* bin *Sufyan* memberitakan kepadanya bahwa Nabi saw mengirim surat kepadanya agar ia memberikan warisan isteri *Asif Adh Dhubabi* dari diyat suaminya lalu *Umar* menarik kembali fatwanya".

*Ar Rabi'* memberitakan kepada kami ia berkata, *Asy Syafi'i* memberitakan kepada kami ia berkata, *Malik* memberitakan kepada kami dari *Ibnu Syihab* bahwasanya Nabi saw mengirim surat kepada *Dhahak* bin *Sufyan* agar ia memberikan warisan isteri *Asif Adh Dhubabi* dari diyatnya (*Asif Adh Dhubabi*). *Ibnu Syihab* berkata : "*Asif* itu terbunuh dengan tersalah".

*Asy Syafi'i* berkata : "Tidak ada perbedaan pendapat antara salah seorang dalam memberikan warisan diyat pada kesengajaan dan tersalah dari warisan harta mayit selain diyat karena wanita itu memiliki dari mayit, dan dengan inilah kami berpendapat lalu kami memberikan warisan diyat pada pembunuhan dengan sengaja dan tersalah dari waris an harta mayit yang selainnya. Apabila orang yang terkena jinayat itu meninggal dan diyatnya telah wajib maka barangsiapa yang meninggal dari ahli warisnya setelah ke matian orang yang terkena jinayat maka ia mendapat bahagian dari diyatnya seperti seorang laki-laki yang terkena jinayat pada permulaan hari lalu ia meninggal dan anaknya meninggal pada akhir hari maka diambil diyat ayahnya dalam waktu tiga tahun di mana warisan anaknya yang hidup setelahnya sesaat itu tetap ada dalam diyat ayahnya sebagaimana tetap dalam hutang seandainya ayah itu mempunyai hutang. Demikian juga isterinya dan yang bukan isteri dari orang yang mewarisi apabila ia meninggal. Seandainya ia meninggal dan ia mempunyai anak seorang kafir lalu anak itu masuk Islam sebentar setelah meninggal ayahnya maka anak itu tidak mewarisi dari ayah barang sedikitpun, karena ayahnya meninggal di mana anak itu bukan ahli warisnya. Demikian juga seandainya dia seorang hamba lalu dimerdekakan atau isterinya itu demikian keadaannya. Seandainya ia menikah setelah terkena jinayat kemudian ia meninggal maka isterinya mewarisinya".

----- o0o -----



## PEMAAFAN ORANG YANG TERKENA JINAYAT DALAM SENGAJA DAN TERSALAH

*Ar Rabi'* memberitakan kepada kami ia berkata, *Asy Syafi'i* memberitakan kepada kami ia berkata : "Apabila seorang laki-laki melakukan jinayat dengan tersalah lalu orang yang terkena jinayat memaafkan diyat jinayat itu, jika ia tidak meninggal dari jinayat maka pemaafan itu boleh. Dan jika ia meninggal maka pemaafan itu adalah wasiat yang boleh dari sepertiga dan itu adalah wasiat pada selain pembunuh karena wasiat itu atas keluarganya. Seandainya pelaku jinayat itu muslim yang tidak mempunyai keluarga maka pemaafan itu boleh karena wasiat itu atas muslimin. Seandainya pelaku jinayat itu seorang Nasrani atau Yahudi dari ahli Jizyah (golongan yang membayar pajak) maka pemaafan itu boleh dari segi bahwasanya wasiat itu atas keluarganya. Jika pelaku jinayat itu kafir dzimmi yang tidak berlaku hukum atas keluarganya atau muslim yang mengakui jinayat dengan tersalah maka diyat pada harta keduanya bersama-sama sedangkan pemaafan itu bathal karena diyat itu wasiat bagi pembunuh dan bagi ahli waris mengambil keduanya terhadap wasiat itu. Seandainya pelaku jinayat itu hamba lalu orang yang terkena jinayat memaafkannya kemudian ia meninggal maka boleh memaafkan dari sepertiganya karena itu bukan wasiat bagi hamba tetapi wasiat bagi tuannya. Seandainya orang yang terkena jinayat itu tersalah dan ia berkata : "Saya telah mema'afkan terhadap pelaku jinayat dari qishash" maka dia tidak memaafkan dari harta sehingga jelas bahwasanya ia menghendaki dengan pemaafannya akan jinayat adalah pemaafan dari harta karena kadang-kadang ia berpendapat bahwasanya baginya itu hak mengqishash. Demikian juga seandainya ia berkata : "Saya telah memaafkan jinayat dari padanya dan apa yang terjadi dari padanya" dan wajib atasnya sumpah jika dia itu hidup bahwa dia tidak mema'afkan harta yang lazim karena jinayat, dan atas ahli warisnya, sumpah jika orang tersebut mati, demikian ini menunrut pengetahuan mereka". Seandainya ia berkata : "Saya telah memaafkan dari padanya apa yang lazim baginya dari diyat dan jinayat". Maka itu pemaafan dari orang kafir ia tidak mempunyai keluarga yang berlaku hukum atas keluarga itu dan dari orang yang mengakui jinayat secara tersalah dan itu bukan pemaafan dari keluarga kecuali ia menghendaki dengan perkataannya : "Saya memaafkan diyat jinayat atau apa yang lazim baginya dari diyat, saya telah memaafkan hal itu dari keluarganya". Tidakkah engkau ketahui bahwa tidak lazim baginya diyat jinayat barang sedikitpun maka apabila ia memaafkan apa yang tidak lazim

baginya maka hal itu bukan pemaafan danitu bukan pemaafan dalam hal ini khususnya kecuali menurut sesuatu yang saya sifatkan dari per kataannya : "Saya telah memaafkan apa yang lazim bagiku atas keluar ganya dalam diyat jinayatku" atau apa yang lazim dari diyat jinayat ku" jika ia termasuk orang yang tidak ditanggung oleh keluarga. Sean dainya jinayat itu luka lalu ia memaafkan diyatnya dengan pemaafan yang benar, kemudian ia meninggal karena luka itu maka padanya ada dua pendapat yaitu : "Salah satu dari keduanya bahwasanya boleh pe maafan itu pada diyat jinayat dan tidak boleh pada apa yang berlebih atas ukuran luka dengan kematian atas diyat luka, seperti luka itu di tangan lalu ia memaafkan diyatnya lalu ia meninggal maka boleh pe maafan itu pada separoh diyat dari sepertiga dan di ambil separohnya. Pendapat kedua adalah bahwasanya tidak boleh apabila diyat itu lazim bagi pembunuh karena hibah itu selamanya pada pengertian wasiat ma ka tidak boleh bagi pembunuh. Jika luka itu tersalah yang mencapai di yat jiwa atau lebih banyak lalu ia memaafkan diyatnya kemudian me ninggal maka boleh memaafkan dari sepertiga karena ia telah memaaf kan terhadap sesuatu yang wajib atau sesuatu yang lebih banyak dari padanya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Apabila orang yang di hajar (dilukai) dalam keadaan dia sudah baligh atau kurang akal atau anak-anak lalu ia me maafkan diyat luka dalam tersalah maka tidak boleh pemaafannya itu. Demikian juga dalam kesengajaan yang padanya tidak ada qishash. Ji ka ia memaafkan qishash maka boleh pemaafannya itu padanya. Jika dia memaafkan diyatnya dalam tersalah dari keluarga pembunuhnya maka itu merupakan wasiat bagi selain pembunuh. Barangsiapa yang membolehkan wasiatnya maka membolehkan pemaafan ini pada wasiat nya, dan barangsiapa yang tidak membolehkan wasiat itu maka ia tidak membolehkan pemaafan ini dengan seketika".

----- oOo -----



## Q A S A M A H *)

*Ar Rabi'* bin *Sulaiman* memberitakan kepada kami ia berkata, *Muhammad* bin *Idris Asy Syafi'i* memberitakan kepad akami ia ber kata, *Malik* memberitakan kepada kami dari *Ibnu Abi Laila* bin *Ab dullah* bin *Abdur Rahman* dari *Sahl* bin *Abi Hasmah* bahwasanya be berapa orang laki-laki dari pembesar kaumnya memberitakan kepada nya bahwa *Abdullah* bin *Sahl* dan *Muhaishah*, keduanya berangkat ke perang Khaibar karena keduanya ditimpa kepayahan lalu keduanya ber pisah karena ada kepentingan masing-masing. Lalu *Muhaishah* datang dan memberitakan bahwa *Abdullah* bin *Sahl* telah terbunuh dan (jena zahnya) dilemparkan ke dalam sumur maka datanglah seorang Yahudi dan berkata : "Kamu demi Allah membunununnya" maka mereka men jawab : "Demi Allahj kami tidak membunuhnya" lalu Yahudi itu meng hadap sehingga sampai kepada kaumnya dan menyebutkan hal itu ke pada mereka. Lalu Yahudi itu dan saudaranya menghadap *Muhaisah* di mana ia lebih tua dari padanya dan (menghadap pula kepada) *Abdur Rahman* bin *Sahl*, saudara si terbunuh. Mulailah *Muhaishah* berbicara dan dia yang ada di Khaibar. Maka Rasulullah saw bersabda kepada *Muhaisah* : "Yang besar, yang besar" beliau menghendaki yang lebih tua umurnya, maka *Muhaishah* berbicara kemudian *Muhaishah* mene ruskan pembicaraanya. Lalu Rasulullah saw bersabda : "Adakalanya meeka membayar diyat temanmu dan adakalanya mereka mengumpul kan perang". Maka Rasulullah saw mengirim surat kepada mereka ten tang itu dan mereka mengirimkan surat kepada beliau : "Demi Allah sesungguhnya kami tidak membunuhnya", maka Rasulullah saw bersab da dengan *Huwaishah, Muhaishah* dan *Abdur Rahman*. Apakah kalian bersumpah dan berhak terhadap darah temanmu?" mereka menjawab : "Tidak". *Perawi* berkata : "Lalu Yahudi itu bersumpah bahwa mereka bukan orang-orang muslim, lalu Rasulullah saw membayar diyatnya da ri sisinya. Lalu beliau mengirimkan kepada mereka seratus ekor onta sehingga onta itu masuk perkampungan mereka. *Sahl* berkata : "Sung guh saya telah terinjak oleh onta merah".

---

*) Sumpah yang diulang-ulang dalam dakwaan pembunuhan yang di lakukan oleh para wali dari si terbunuh terhadap para tertuduh un tuk menetapkan pembunuhan, atau dilakukan oleh tertuduh untuk meniadakan pembunuhan (Pent).

*Asy Syafi'i* berkata : "*Ats Tsaqafi* memberitakan kepada kami ia berkata, *Yahya* bin *Sa'id* memberitakan kepada saya dan *Ibnu Uyainah* memberitakan kepada kami dari *Yahya* bin *Sa'id* dari *Basyir* bin *Yasar* dari *Sahl* bin *Abu Hasmah* dari Nabi saw seperti pengertian ha dits *Malik* kecuali bahwa *Ibnu Uyainah* adalah tidak menetapkan apa kah Nabi saw mendahulukan orang-orang Anshor dalam iman atau orang Yahudi maka dikatakan dalam hadits bahwasanya beliau menda hulukan orang Anshor lalu kami berkata maka itulah demikian atau se suatu yang menyerupai ini".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dengan inilah kami berkatamaka apabila ada seperti sebab ini yang dihukumkan oleh Rasulullah saw padanya dengan qasamah maka kami menghukumkan dengannya dan kami te tapkan padanya diyat atas orang orang yang didakwa dan apabila tidak ada seperti sebab itu maka kami tidak menghukumkan dengannya.

Jika seorang berkata : "Apakah contoh sebab yang mana Rasulullah saw menghukumkan padanya?" maka di jawab : "*Khaibar* adalah nege ri Yahudi yang padanya *Abdullah* bin *Sahl* terbunuh secara murni me reka tidak bercampuri dengan orang lain dan permusuhan antara orang orang Anshor dengan orang-orang Yahudi adalah jelas. Dan *Abdul lah* bin *Sahl* keluar setelah Asar dan ia didapati terbunuh sebelum ma lam maka hampir-hampir secara kebiasaan atas orang yang mengeta hui hal ini bahwasanya ia tidak dibunuh kecuali oleh sebagianYahudi. Apabila *Khaibar* itu negeri suatu kaum yang mana mereka berkumpul tidak bercampur dengan orang lain sedangkan mereka itu musuh bagi orang orang yang terbunuh atau kabilahnya dan orang yang terbunuh itu didapati di tengah tengah mereka lalu para walinya menuduh pem bunuhannya itu di kalangan mereka maka hak para wali melaksana kan qasamah. Demikian juga apabila hal yang seperti pengertian ini ter masuk sesuatu yang biasa atas hakimn bahwasanya hal itu sebagaima na pendakwa itu mendakwa atas jama'ah atau satu orang. Yang demi kian itu seperti satu kelompok masuk sebuah rumah dan mereka tidak keluar dari padanya kecuali di antara mereka ada yang terbunuh. De mikian juga jika mereka dalam sebuah rumah sendirian atau di padang pasir sendirian karena biasanya mereka membunuhnya atau sebagian mereka. Demikian juga didapati orang yang terbunuh di padang pasir atau satu daerah yang tidak ada lubang disampingnya dan juga tidak ada bekas kecuali satu orang yang tangannya berlumuran darahnya di tempat itu atau di dapati orang yang terbunuh lalu terdapat bukti yang bermacam-macam dari kaum muslimin dari beberapa arah yang mana



mereka tidak bersepakat maka masing-masing dari mereka menetapkan secara terpisah atas seorang laki-laki bahwasanya dia membunuhnya, lalu persaksian mereka saling menguatkan dan sebagian mereka tidak mendengar persaksian sebagian yang lain meskipun mereka termasuk bukan orang yang adil dalam persaksian, atau seorang saksi yang adil bersaksi atas seorang laki-laki bahwa dia membunuhnya karena setiap sebab dari ini biasanya menurut pikiran hakim bahwasanya hal itu se bagaimana wali darah mendakwa atau bersaksi orang yang saya sifat kan dan waliyu darah mendakwa dan bagi mereka apabila ada sesuatu yang mewajibkan qasamah atas penghuni rumah atau desa atau jama'ah untuk menyumpah atas seorang dari mereka atau lebih banyak. Apa bila memungkinkan pada orang yang terdakwa itu bahwa ia berada pa da golongan para pembunuh maka boleh untuk menyumpah atasnya sendirian dan atas orang lain dari orang yang memungkinkan dia dalam golongan mereka yang bersamanya dakwaan. Apabila tidak ada bersa manya apa yang saya sifatkan maka tidak wajib qasamah dengannya. Demikian juga tidak wajib qasamah di mana didapati orang yang ter bunuh dalam suatu desa yang selain mereka bercampur dengan orang lain atau ada orang yang lewat pada mereka apabila memungkinkan untuk membunuhnya oleh orang yang lewat dan menemuinya.

Apabila wajib qasamah maka bagi ahli waris dari si terbunuh untuk menyumpah meskipun mereka jauh dari tempat si terbunuh karena ka dang-kadang memungkinkan mereka mengetahui hal itu dengan penga kuan si terbunuh atau bukti yang ada di sisi mereka di mana hakim ti dak menerima dari mereka dan selain mereka akan selain hal itu dari segi-segi pengetahuan yang tidak ada persaksian secara pasti. Dan seyo gya bagi hakim untuk berkata : "Bertaqwalah kamu sekalian kepada Allah dan janganlah kamu bersumpah kecuali setelah ada ketetapan, dan hakim menerima sumpah mereka kapan saja mereka bersumpah".

----- o0o -----

## ORANG YANG MENYUMPAH DAN DISUMPAH ATASNYA

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "Dalam pelaksanaan qasamah, menyumpahlah ahli waris yang baligh yang tidak berat akalnya dari an tara mereka, muslim atau kafir, adil atau tidak adil dan orang yang di hajar atasnya. Qasamah itu ada pada kaum muslimin atas orang-orang musyrikin, orang-orang musyrikin atas orang-orang muslimin dan orang orang musyrikin mengenai apa yang ada di antara mereka adalah seper ti qasamah atas orang-orang muslimin di mana qasamah itu tidak ber beda karena masing-masing wali darahnya dan pewaris diyat si terbu nuh, dan tidak ada baginya kecuali kami tidak menerima kesaksian orang-orang musryik atas orang muslim dan kami tidak mengambil pe tunjuk dengan perkataannya dalam keadaan apapun karena termasuk hukum Islam adalah membatalkan pengambilan hak-hak dengan kesak sian orang-orang musyrik".

*Asy Syafi'i* berkata : "Tuan hamba itu mempunyai hak qasamah pada hambanya dan qasamah itu wajib baginya atas orang-orang mer deka atau hamba mereka hanya saja diyat-diyat itu atas orang-orang merdeka diambil pada harta dan keluarga mereka, dan diyat-diyat pa da tanggungan hamba dan diyat hamba adalah harganya menurut apa yang ada.

Apabila qasamah itu wajib pada hamba yang diizinkan untuk berdagang atau selain yang diizinkan untuk berdagang maka padanya sama. Qasa mah itu hak tuan hamba dan hamba sahaya tidak mempunyai hak qa samah karena dia itu bukanlah orang yang memiliki. Demikian juga hamba sahaya mudabbar laki-laki dan mudabbar perempuan dan um mul walad karena masing-masing dari mereka itu tidak memiliki. Dan qasamah itu milik tuan-tuan mereka bukan milik mereka. Dan jika mu katab mempunyai hamba lalu wajib baginya zasamah maka ia menyum pah karena dia memiliki dan jika ia tidak menyumpah sehingga dia le mah maka baginya tidak ada hak untuk menyumpah di mana dia se orang hamba dan adalah hak bagi tuannya menyumpah dan lemahnya itu seperti matinya. Dan menjadilah hamba yang disumpah padanya untuk tuannya dengan warisan maka keadaannya seperti keadaan se orang laki-laki dalam hal ini di mana qasamah itu wajib baginya pada hambanya atau anak laki-laki ataus elainnya lalu ia tidak melakukan sumpah sehingga ia meninggal maka ahli warisnya menyumpah dan me reka berhak mendapat diyat karena mereka menduduki kedudukannya dan mereka memiliki apa yang dia miliki. Barangsiapa yang membunuh



hamba milik ummu walad lalu tuannya tidak melakukan qasamah se hingga ia meninggal dan ia berpesan dengan harga hamba itu kepada ummul walad maka ummul walad itu tidak melakukan qasamah dan ahli warisnya melakukan qasamah dan hak baginya harga hamba itu. Dan jika ahli waris itu tidak melakukan qasamah maka tidak ada hak baginya dan tidak bagi mereka sesuatu kecuali sumpah orang yang ter dakwa. Seandainya wajib wasamah bagi seorang laki-laki pada hamba nya lalu orang itu tidak melakukan qasamah sehingga ia murtad dari Islam lalu hakim menahan urusannya dengan qasamah maka jika ia bertaubat maka ia lakukan qasamah dan jika ia meninggal atau dibu nuh karena murtad maka batal qasamah itu karena dia tidak mempu nyai pewaris tetapi hartanya di ambil sebagai tebusan. Seandainya ha kim memerintahnya dalam keadaan murtad lalu ia melakukan qasamah maka ia mempunyai hak terhadap diyat. Jika dia masuk Islam maka diyat itu baginya dan jika ia meninggal sebelum masuk Islam maka ia diambil tebusan dari padanya. Seandainya qasamah itu wajib baginya pada anaknya kemudian ia murtad sebelum ia melakukan qasamah ma ka jawabannya adalah seperti jawaban pada hamba, dimana hakim ber hak untuk memerintahnya melaksanakan qasamah dan diyat itu berlaku. Jika ia bertaubat maka hakim menyerahkan diyat itu kepadanya dan ji ka ia meninggal dalam keadaan murtad maka hakim menarik sebagai tebusan dari padanya. Seandainya anak laki-lakinya dilukai lalu ia me ninggal sehingga ayahnya murtad kemudian anak laki-laki itu mening gal setelah kemurtadan ayahnya maka ayahnya tidak berhak sebagai pe warisnya dan ayahnya tidak berhak untuk melakukan qasamah dan ah li waris anak laki-laki itu melakukan qasamah selain ayahnya. Dan se andainya ayah itu kembali kepada Islam maka ia tidak berhak dari wa risan anak laki-lakinya itu sesuatupun. Seandainya seorang laki-laki di lukai kemudian murtad lalu ia meninggal dalam keadaan murtad dan wajib padanya qasamah maka qasamah itu batal karena tidak ada pe waris baginya. Seandainya ia dilukai kemudian ia murtad kemudian kembali kepada Islam sebelum meninggal kemudian ia meninggal maka padanya qasamah karena ia diwarisi".

*Asy Syafi'i* berkata : "Seandainya seorang hamba dilukai kemudian dimerdekakan kemudian ia meninggal dalam keadaan merdeka maka wajib padanya qasamah bagi ahli warisnya yang merdeka dan tuannya yang memerdekakan menurut ukuran apa yang dimiliki oleh tuannya yang memerdekakan dari apa yang wajib pada lukanya dan menurut ukuran apa yang dimiliki oleh ahli waris mengenai bahagian mereka da ri warisannya. Seolah-olah tuannya memiliki dengan lukanya sepertiga

diyat orang merdeka karena pelukaannya itu ia disumpah sepertiga sum pah dan ahli warisnya itu sepertiganya menurut ukuran warisan mereka padanya dan tidak wajib qasamah pada apa yang selain pembunuhan jiwa. Apabila seorang laki-laki di timpa sesuatu di tempat yang pada nya wajib qasamah lalu ia meninggal di tempat itu maka padanya qasa mah, dan jika ia ditimpa di tempat itu dengan luka kemudian ia hidup setelah luka itu dalam masa yang lama atau pendek yang menemani tem pat tidur sempat menggauli isterinya sehingga ia meninggal maka pada nya qasamah, meskipun qasamah itu maju dan mundur dan meskipun luka itu tidak sembuh maka padanya tidak ada qasamah. Dan jika ia meninggal dan ahli warisnya berkata : "Ia senantiasa menemani tempat tidur ketika ia meninggal" dan orang yang menyumpah itu berkata : "Bahkan ia maju dan mundur', maka perkataan yang diterima adalah perkataan ahli warisnya dan mereka berhak qasamah kecuali pelaku ji nayat itu mendatangkan bukti bahwasanya ia maju dan mundur setelah luka lalu gugurlah qasamah itu. Saya hanyalah menjadikan perkataan itu adalah perkataan ahli waris bahwasanya ia menemani tempat tidur demikian itu karena pastilah dari qasamah itu atas jiwa. Sesungguhnya Fulan membunuhnya apabila baginya ada sebab yang mewajibkan qa samah. Seandainya ahli waris si mayit berkata : "Ia senantiasa sakit da ri luka sehingga ia meninggal", lalu orang yang dituduh itu berkata : "Bahwasanya ia meninggal bukan karena luka" atau mereka mengata kan hal itu pada seorang laki-laki yang mempunyai bukti, atau penga kuan seorang laki-laki bahwasanya ia melukainya dengan sengaja atau tersalah atau terdapat bukti bagi mereka dalam hal ini bahwasanya ia masih menemani tempat tidur sehingga ia meninggal maka saya jadikan sumpah atas mereka pada yang pertama dan yang terakhir bahwa ia meninggal dari luka itu. Dan saya tetapkan diyat bagi mereka dalam qasamah dan dalam jinayat yang sengaja yang terdapat bukti padanya atau pengakuan pelaku jinayat akan qishash apabila mereka melaksana kan qasamah bahwa ia meninggal dari padanya. Barangsiapa yang saya wajibkan baginya diyat jiwa dengan sumpah atau saya wajibkan bagi nya untuk terlepas dari jiwa dengan sumpah maka ia tidak berhak ter hadap ini dan ia tidak terlepas dari ini dengan sumpah yang kurang da ri 50 kali sumpah. Sumpah-sumpah pada darah adalah berbeda dengan sumpah-sumpah pada had yaitu seluruh had sumpah demi sumpah dan dalam darah itu lima puluh kali sumpah menurut yang disunnahkan oleh Rasulullah saw dalam qasamah, maka kami tidak membolehkan pada sumpah darah di mana orang yang bersumpah itu terlepas dari pa danya dan orang yang menuduh itu mengambil dengannya kurang dari lima puluh kali sumpah, Wallahu A'lam.



## AHLI WARIS MELAKSANAKAN QASAMAH

*Asy Syafi'i* berkata : "Apabila seorang laki-laki dibunuh dan wa jib padanya qasamah maka tidak berhak bagi seseorang untuk melaku kan qasamah atasnya kecuali orang itu pewaris baik pembunuhannya itu sengaja atau tersalah. Demikian itu karena ia tidak memiliki jiwa*) dengan qasamah kecuali diyat yang terbunuh. Dan tidaklah memiliki diyat orang yang terbunuh kecuali ahli waris. Bahwa tidak boleh untuk melakukan qasamah terhadap sesuatu yang bukan haknya kecuali orang yang mempunyai harta itu sendiri atau orang yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala untuk memiliki dari ahli waris".

*Asy Syafi'i* berkata : "Seandainya wajib qasamah pada seorang la ki-laki, ia mempunyai hutang dan ia mempunyai beberapa wasiat lalu ahli waris mencegah dari qasamah lalu orang yang dihutangi itu atau orang yang diberi wasiat menuntut agar mereka melakukan qasamah maka hal itu bukanlah hak mereka. Demikian itu karena mereka bukan orang yang terkena jinayat yang wajib baginya harta atas pelaku jina yat, dan juga mereka bukan ahli waris yang ditempatkan oleh Allah Ta'ala di tempat mayit pada hartanya menurut ukuran apa yang difar dhukan oleh Allah baginya dari orang tersebut.

*Asy Syafi'i* berkata : "Seandainya orang yang terbunuh itu mening galkan dua orang ahli waris lalu salah satu dari keduanya menyumpah maka ia berhak separoh diyat karenanya, yang diambil oleh para peng hutang itu dari tangannya. Jika terdapat kelebihan dari padanya maka orang-orang yang menerima wasiat itu mengambil sepertiganya dari ta ngannya dan tidak berhak bagi mereka untuk melakukan qasamah dan mereka mengambil separoh dari yang lain. Jika ahli waris yang lain itu melakukan qasamah maka orang-orang yang menghutangi itu mengam bil dari tangannya apa yang di tangannya sehingga mereka melunasi hu tang mereka, dan jika mereka telah melunasinya maka orang yang me nerima wasiat itu mengambil sepertiga apa yang ada di tangannya.

*) Barangkali kata jiwa adalah tambahan.

Jika bagi para penghutang itu seratus dinar lalu mereka melunaskan dari separoh diyat yang wajib bagi orang yang melakukan qasamah pertama kemudian orang yang lain itu melakukan qasamah maka yang pertama menarik atas yang lain lima puluh dinar dan tidak menarik atasnya pada wasiat-wasiat karena orang yang menerima wasiat itu hanya mengambil dari padanya sepertiga dari apa yang di tangannya, tidak seluruhnya sebagaimana para penghutang itu mengambilnya. Dan tidaklah menyumpah kerabat yang tidak menjadi pewaris dan tidak pula wali yatim dari anak mayit sehingga yatim itu mencapai baligh (dewasa). Jika yatim itu meninggal maka ahli warisnya menduduki pada kedudukannya dalam hal itu. Jika kerabat yang bukan ahli waris dari si terbunuh menuntut untuk melakukan seluruh qasamah maka hal itu tidak menjadi haknya. Jika meninggal anak laki-laki dari si terbunuh atau isterinya atau ibu atau nenek lalu ia diwarisi oleh kerabat maka hak bagi kerabat untuk melakukan qasamah karena dia telah menjadi pewaris. Barangsiapa yang wajib baginya qasamah padahal dia itu ghaib (tidak hadir) atau rusak akal atau anak-anak di mana orang yang ghaib itu tidak datang atau datang maka ia tidak melakukan qasamah, dan anak anak itu belum dewasa dan orang yang kurang sehat akal belum sembuh atau anak-anak ini sudah dewasa dan orang yang kurang akal ini sudah sembuh maka mereka tidak melakukan qasamah dan tidak membatalkan hak-hak mereka dalam qasamah sehingga mereka meningal di mana para ahli waris mereka itu menempati kedudukan mereka dalam melakukan qasamah menurut kadar warisan mereka dari mereka. Demikian itu anak laki-laki mewarisi sepersepuluh harta ayahnya kemudian ia meninggal lalu diwarisi oleh sepuluh orang maka atas masing-masing dari sepuluh orang itu berhak satu kali sumpah dari segi bahwa dari masing-masingnya itu sepersepuluh dari sepuluh orang dari warisan orang yang terbunuh dan sepersepuluh dari sepuluh itu satu. Demikian juga ini pada lainnya dari ahli waris di mana mereka melakukan qasamah menurut ukuran warisan mereka. Jika ada orang yang berkata : "Pada hadits *Ibnu Abi Laila* menyebutkan : "Saudaraku yang terbunuh dan dua orang bersama bahwasanya Nabi saw bersabda kepada mereka : "Kamu semua melakukan qasamah dan kamu berhak", maka bagaimana tidaklah menyumpah kecuali ahli waris?

Saya berkata : "Kadang-kadang memungkinkan beliau bersabda itu kepada waris dari si terbunuh dia dan lainnya, dan memungkinkan beliau bersabda itu kepada seorang pewarisnya saja : "Semua melakukan qasamah" untuk seorang, atau beliau bersabda itu kepada golongan mereka di mana beliau menghendaki ahli waris itu melakukan qasamah jika bersama saudaranya yang diceritakan itu datang ahli waris lainnya



kepada Nabi saw, atau saudaranya itu bukan pewarisnya di mana beliau menghendaki dengan demikian itu ahli waris. Jika ada orang yang berkata : "Apakah dalalah atas ini, maka sesungguhnya seluruh hukum Allah dan sunnah Rasulullah saw pada apa yang selain qasamah adalah sumpah seseorang itu tidak ada kecuali pada sesuatu yang padanya seorang membela dirinya sebagaimana orang yang menuduh isterinya berzina menolak had dari dirinya dan menafikan anak dari wanita itu, dan sebagaimana ia mempertahankan hak dirinya, dan had dan lainnya, dan pada sesuatu yang mana seorang laki-laki mengambil bersama saksi dan ia menuduh harta lalu orang yang tertuduh itu menolak dakwaan lalu dikembalikan sumpah atasnya lalu ia mengambil dengan sumpahnya dan penolakan temannya terhadap apa yang dituduhkan atasnya bukan laki-laki itu bersumpah lalu lainnya terlepas dan ia tidak bersumpah lalu orang lain dengan sumpahnya itu memiliki sesuatu. Ketika di dalam hadits itu tidak terdapat penjelasan bahwa Nabi saw memutuskan dengan sumpah itu untuk selain ahli waris dan ahli waris berhak dengannya maka tidak boleh hal itu padanya wallahu a'lam, kecuali sumpah itu ada dalam beberapa pengertian sumpah yang dihukumkan oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian oleh Rasul Nya saw kemudian kaum muslimin bahwasanya seseorang itu tidak memiliki sesuatu dengan sumpah orang lain.

## PENJELASAN SESUATU YANG MANA QASAMAH ITU DISUMPAHKAN ATASNYA

*Asy Syafi'i rahimahullahu Ta'ala* berkata : "Seyogya bagi hakim untuk bertanya : "Siapakah yang wajib baginya qasamah dari teman mu?". Apabila Fulan menjawab bahwa Fulan berkata bahwa dia melaksanakan sendiri. Jika ia menjawab : "Ya" maka hakim bertanya : "Sengaja atau tersalah?". Jika ia menjawab : "Sengaja" maka hakim bertanya kepadanya : "Apakah kesengajaan itu?". Jika ia mensifati apa yang wajib dengan sepertinya itu qishash seandainya terdapat bukti maka hakim menyumpahnya atas demikian itu. Jika ia mensifati sesuatu dari kesengajaan yang tidak wajib padanya qishash dan padanya hanya wajib diyat maka ia menyumpahnya atas demikian itu setelah sahnya. Jika ia berkata : "Ia dibunuh oleh Fulan dan sekelompok orang yang bersamanya", maka hakim tidak menyumpahnya sehingga ia menyebutkan kelompok orang itu. Dan jika ia berkata : "Saya tidak mengenal mereka, dan saya bersumpah atas hal ini bahwasanya ia termasuk orang

yang membunuhnya" maka hakim tidak menyumpahnya sehingga orang itu menyebutkan bilangan kelompok yang bersamanya.
Jika mereka tiga orang maka ia menyumpahnya atas orang yang dite tapkannya dan wajib atasnya sepertiga diyat atau atas keluarganya. Dan jika mereka empat orang maka seperempatnya. Jika bilangan me reka tidak ia tetapkan, maka hakim tidak menyumpah karena hakim ti dak tahu berapa yang lazim ditetapkan atas orang ini dan tidak juga ke luarganya dari diyat seandainya ia disumpah atasnya. Seandainya ha kim tergesa-gesa lalu menyumpahnya sebelum hakim menanyakan ten tang ini maka wajib atas hakim itu untuk mengulangi sumpah atasnya apabila ia menetapkan berapa bilangan orang yang membunuh bersa manya. Dan seandainya hakim tergesa-gesa menyumpahnya akan pem bunuhan Fulan terhadap Fulan dan ia tidak berkata dengan sengaja, juga tidak tersalah maka hakim mengulangi atas bilangan sumpah yang lazim baginya karena hukum diyat dalam sengaja adalah diyat itu pada hartanya, dan dalam tersalah maka diyat itu atas keluarganya. Dan se andainya hakim tergesa-gesa lalu menyumpahnya akan pembunuhan nya bersama orang lain dengan sengaja dan ia tidak mengatakan ia membunuhnya sendirian maka hakim mengulangi sumpah atasnya ka rena membunuhnya sendiri. Dan seandainya hakim tergesa -gesa lalu menyumpahnya karena pembunuhannya bersama orang lain dan ia ti dak menyebutkan bilangan orang orang yang membunuhnya bersama nya maka hakim mengulangi sumpah-sumpah atasnya apabila ia menge tahui bilangan itu. Dan seandainya hakim menyumpahnya karena pem bunuhannya dan tiga orang bersamanya di mana ia tidak menyebutkan mereka maka hakim memutuskan atasnya seperempat diyat atau atas keluarganya. Jika ia membawa satu orang dari tiga orang itu lalu ia ber kata : "Ini telah sah" maka ia menyumpahnya juga atasnya sejumlah sumpah yang lazim atasnya.
Jika orang ini adalah pewaris itu sendiri maka ia menyumpahnya lima puluh kali sumpah karena pembunuhannya bersama tiga orang itu. Dan jika ia mewarisi separoh maka separoh sumpah dan tidak di ulangi sum pah yang pertama atasnya. Kemudian setiap kali ia menetapkan satu orang yang bersamanya maka hakim mengulangi atasnya sumpah yang lazim baginya sebagaimana ia memulai sumpah atas satu orang, sean dainya tuduhan itu atasnya secara tersendiri. Dan seandainya ia mem punyai dua orang ahli waris lalu hakim lalai terhadap apa yang saya si fatkan bahwa wajib atasnya untuk menyumpahnya atau menyumpah nya secara lalai dengan lima puluh kali sumpah kemudian datang pewa ris yang lain lalu hakim menyumpah dua puluh lima kali sumpah ma



ka hakim mengulangi atas orang yang pertama dua puluh lima kali sum pah karena itulah yang lazim baginya bersama pewaris yang bersama nya. Hakim hanya menyumpahnya lima puluh kali sumpah pada orang yang pertama karena ia tidak berhak bagiannya dari diyat kecuali de ngan sumpah apabila sumpah sumpah ahli waris itu tidak sempurna li ma puluh kali sumpah bersamanya".

## JUMLAH SUMPAH ATAS SETIAP ORANG YANG MENYUMPAH

*Asy Syafi'i rahimahullahu Ta'ala* berkata : "Dan tidak wajib atas seseorang hak dalam qasamah sehingga sempurna sumpah para ahli wa ris lima puluh kali sumpah baik ahli waris itu banyak maupun sedikit. Apabila mayit meninggal dan meninggalkan satu orang ahli waris ma ka ia melakukan qasanah dengan lima puluh kali sumpah dan ia berhak mendapat diyat. Dan jika ia meninggalkan ahli waris dua orang atau lebih dan salah satu dari keduanya adalah masih kecil atau jauh atau berat akalnya atau hadhir dalam keadaan dewasa dan ia tidak menyum pah lalu salah saorang dari keduanya menghendaki sumpah maka tidak ditahan sumpah itu atas orang yang tidak hadhir dan atas anak anak yang masih kecil, dan tidak batal haknya dari warisannya dari darah orang yang meninggal dengan pencegahan lainnya dari sumpah, dan sa ya tidak mendustakannya terhadap dakwaan saudaranya dan juga dak waan warisnya yang masih kecil. Dan juga dikatakan kepada orang yang menghendaki sumpah : "Anda tidak mewajibkan sesuatu dari di yat terhadap orang yang didakwa dan juga tidak terhadap keluarga me reka kecuali dengan lima puluh kali sumpah. Jika anda menghendaki untuk tergesa-gesa lalu anda menyumpah dengan lima puluh kali sum pah dan anda mengambil bagian anda dari warisan yang tidak di tam bah atasnya maka saya menerima dari anda. Dan jika anda enggan ma ka tinggalkanlah ini sehingga datang bersama anda ahli waris yang di terima sumpahnya lalu anda berdua menyumpah lima puluh kali atau ahli warisnya maka sempurnalah sumpah-sumpah kamu lima puluh kali. Masing-masing seorang laki-laki dari kamu menurut ukuran sum pah yang wajib atasnya atau lebih banyak. Dan tidak boleh untuk di tambah atas satu orang ahli waris dalam sumpah menurut ukuran hi tungannya dari warisan kecuali pada dua tempat, Salah satu dari kedua nya adalah apa yang telah saya sifatkan dari tidak hadirnya ahli waris atau masih kecil atau menolak lalu salah seorang ahli waris itu meng hendaki sumpah maka ia tidak mengambil haknya kecuali dengan sem

purnanya lima puluh kali sumpah dan ditambah atasnya dalam sumpah sumpah ini pada tempat ini dan tidaklah dipaksa untuk bersumpah. Atau mayit meninggalkan tiga orang anak laki-laki maka bagian ma sing-masing dari mereka adalah tujuh belas kurang sepertiga kali sum pah, dan dalam sumpah tidak boleh ada pecahan dan tidak boleh me nyumpah satu orang dari mereka enam belas kali sumpah dan wajib atasnya dua pertiga sumpah dan yang lain sumpah tujuh belas kali dan tidak tujuh belas kali dan tambahan. Dan masing-masing dari mereka itu menyumpah tujuh belas kali sumpah lalu wajib atas mereka tambah an satu kali sumpah di antara mereka. Demikianlah orang yang jatuh atasnya atau baginya pecahan sumpah yang ia memaksanya. Dan jika orang yang terbunuh itu tidak meninggalkan ahli waris kecuali anak la ki-laki atau ayahnya atau saudara laki-lakinya maka cukup baginya un tuk menyumpah lima puluh kali sumpah karena dia pemilik harta se luruhnya dan setiap orang yang memiliki sesuatu maka ia menyumpah atasnya. Dan demikian juga seandainya orang yang terbunuh itu tidak meninggalkan kecuali seorang anak perempuannya dan anak perempuan itu maulanya maka anak perempuan itu menyumpah lima puluh kali sumpah dan ia mengambil seluruhnya, yang separoh dengan nasab dan yang separoh dengan wala'.

Demikian juga seandainya orang yang terbunuh itu tidak meninggalkan kecuali seorang isteri dan dia maulanya. Apabila dia meninggalkan le bih dari lima puluh orang ahli waris yang mereka sama dalam warisan nya seperti mereka itu anak laki-laki bersama atau saudara laki-laki ber sama atau 'ashabah yang sama derajat nasabnya dengan mayit, dalam hal ini sama di mana satu orang dari mereka itu menyumpah satu kali meskipun mereka melampaui lima puluh kali secara berlipat ganda ka rena seseorang itu tidak boleh mengambil harta dengan tanpa bukti dan tanpa pengakuan dari orang yang tertuduh tanpa sumpah dari padanya, dan seseorang tidak memiliki sesuatu dengan sumpah orang lain. Sean dainya dari kalangan mereka ada seorang isteri lalu isteri itu mewarisi seperempat atau seperdelapan maka ia menyumpah seperempat sumpah sumpah yaitu tiga belas sumpah ditambah pecahan sumpah atasnya atau seperdelapan sumpah yaitu tujuh sumpah ditambah pecahan sumpah atasnya. Karena apa yang telah saya sifatkan bahwasanya tidak boleh apabila atas ahli waris itu pecahan sumpah kecuali ia mendatangkan sumpah yang sempurna".



## PENOLAKAN AHLI WARIS DAN PERSELISIHAN MEREKA DALAM QASAMAH DAN ORANG ORANG YANG DIDAKWA

*Asy Syafi'i rahimahullahu Ta'ala* berkata : "Apa bila orang yang terbunuh itu mempunyai dua orang ahli waris lalu salah seorang dari keduanya mencegah dari qasamah maka hal itu tidak menghalangi yang lain untuk menyumpah lima puluh kali sumpah dan ia berhak menda pat bagiannya dari warisan. Demikian juga jika para ahli waris itu ber jumlah banyak lalu mereka menolak qasamah kecuali satu orang. De mikian juga jika orang yang dilaksanakan qasamah atasnya itu orang adil sedangkan orang yang melakukan qasamah itu bukan orang adil maka diterimalah qasamahnya karena itu hak yang diambil dengan sum pahnya. Adil dan tidak adil adalah sama sebagaimana ada bagi dua orang laki-laki, satu orang saksi dan beberapa orang laki-laki satu orang saksi lalu salah seorang dari mereka atau sebagian besar mereka meng halangi dari sumpah sedangkan lainnya dari mereka menyumpah maka bagi penyumpah itu mengambil haknya. Sebagaimana dituduhkan hak atas beberapa orang laki-laki lalu sebagian mereka mengakuinya dan se bagian yang lain mengingkari maka disumpahlah orang yang menging kari itu dan ia terlepas dan diambil dari orang yang mengakui apa yang telah diakuinya. Apabila ada beberapa sumpah atas satu orang laki-la ki dalam qasamah lalu ia tidak menyempurnakannya hingga ia mening gal maka wajib bagi para ahli waris untuk memulai sumpah-sumpah yang telah ada atas ayah mereka, dan mereka tidak menghitung sum pah-sumpah ayahnya karena sumpah-sumpah ayahnya itu bukan sum pah mereka, dan ia tidak mengambil dengan sumpah sumpah ayahnya barang sesuatupun sehingga sempurna apa yang wajib atas ayahnya. Seandainya ayahnya tidak meninggal tetapi belum sempurna sumpah nya sehingga berat akalnya maka apabila telah sehat akalnya maka di hitungkan sumpahnya yang masih tersisa dan tidak gugur sumpah-sum pah yang telah lalu barang sedikitpun dari segi bahwasanya wajib atas nya bilangan sesutu maka apabila ia mendatangkan sumpah itu dengan keseluruhan atau terpisah-pisah di sisi hakim maka ia telah menunaikan apa yang wajib atasnya walaupun ia mendatangkannya itu di sisi dua orang hakim. Dan wajib atas hakim untuk menetapkan baginya bilang an apa yang telah disumpahkan di sisinya sebelum berat akalnya dan apa yang disumpahkan di sisi hakim lainnya.

Seandainya ia menyumpah atas sebagian sumpah-sumpah itu kemudian ia meminta kepada hakim untuk memeriksa maka hendaklah hakim memeriksanya. Apabila ia datang untuk menyempurnakan sumpah-sum

pah itu maka diperhitungkanlah apa yang telah lalu dari sumpah-sum pah itu di sisinya. Apabila orang yang terbunuh yang wajib pada qasa mah itu mempunyai dua orang pewaris lalu salah seorang dari kedua nya mendakwa terhadap seorang laki-laki dari penduduk suatu tempat bahwa ia membunuhnya sendirian dan ia membebaskan temannya de ngan berkata : "Ia tidak membunuhnya" maka padanya terdapat dua pendapat. Salah satu dari kedua pendapat itu adalah bahwa bagi wali darah orang yang mendakwa yang tidak melepaskan untuk menyumpah lima puluh kali sumpah dan ia berhak terhadap si tertuduh separoh di yat pada hartanya jika pembunuhan itu dengan sengaja, dan atas kelu arganya jika pembunuhan dengan tersalah. Barang siapa yang berpen dapat dengan pendapat ini ia berkata : "Seandainya orang itu adil lalu bersaksi baginya bahwa ia pada waktu yang mana orang itu terbunuh padanya sedangkan mereka membenarkan atas waktu itu bahwa ia ti dak berada di negeri (di tempat) yang tidak mungkin ia sampai kepada nya pada waktu itu dan tidak pada suatu hari ke tempat si terbunuh maka ia tidak terlepas karena dia seorang yang persaksiannya tidak di perbolehkan.
Seandainya dua orang pewaris itu dua orang yang adil lalu keduanya bersaksi baginya dengan ini atau keduanya bersaksi atas yang lain bahwa ia membunuhnya maka kami membolehkan persaksian keduanya dan kami tidak menetapkan qasamah padanya. Pendapat yang kedua adalah bahwasanya ahli waris itu tidak berhak untuk berqasamah atas seorang laki-laki yang mana salah seorang dari mereka melepaskannya, apabila orang yang melepaskannya itu berakal. Jika orang yang melepaskannya dari kalangan mereka itu orang yang berat akalnya atau anak-anak yang belum baligh maka hak bagi seluruh yang ketinggalan dari mereka untuk menyumpah".

## PERSELISIHAN YANG MENGGUGURKAN DAN YANG TIDAK MENGGUGURKAN HAK HAK PEMILIK QASAMAH

*Asy Syafi'i* berkata : "Apabila dua orang pewaris berbeda penda pat pada orang yang wajib atasnya qasamah maka dakwaan keduanya itu secara bersamaan dari sesuatu yang memungkinkan keduanya mem benarkan terhadapnya dengan seketika maka tidaklah menggugurkan hak keduanya dalam qasamah. Yang demikian itu seperti seseorang ber kata : "Ayahku dibunuh oleh *Abdullah* bin *Khalid* dan seorang laki-laki yang tidak saya kenal" dan yang lain berkata : "Ayahku dibunuh



oleh *Zaid* bin *Amir* dan seorang laki-laki yang tidak saya kenal" kare na boleh *Zaid* bin *'Amir* adalah laki-laki yang dikenalnya yang tidak di ketahui oleh *Abdullah* bin *Khalid* dan *Abdullah* bin *Khalid* adalah laki laki yang tidak diketahui yang dikenal oleh *Zaid* bin *'Amir*. Seandai nya orang yang menuduh *Abdullah* itu berkata : "Saya telah mengenal *Zaid*" dan dia bukanlah orang yang membunuh bersama *Abdullah* dan orang yang mengenal *Zaid* berkata : "Saya telah mengenal *Abdullah*" dan ia bukanlah orang yang membunuh bersama *Zaid* maka padanya terdapat dua pendapat.
Salah satu dari keduanya adalah bahwa bagi masing-masing dari kedua nya itu menyumpah terhadap orang yang dituduh dan ia mengambil da ri padanya seperempat diyat. Barangsiapa yang berpendapat ini maka ia berpendapat : "Hak masing-masing dari keduanya bukan hak temannya, seperti dua orang laki-laki yang keduanya mempunyai hak atas seorang laki-laki lalu salah seorang dari dua orang itu melepaskannya dengan bukti yang palsu karena kadang-kadang memungkinkan bagi masing-masing dari kedua terdakwa dalam pembunuhan dan pada setiap se orang dari dua orang pewaris dan atas tiap seorang dari keduanya ada keraguan atau masing-masing dari keduanya menetapkan bahwa bersa ma orang yang dituduh itu ada pembunuh selainnya. Dan jika masing masing dari keduanya itu menuduh terhadap seorang yang dia melepas kannya bahwasanya ia membunuh bersama orang yang telah pasti me lakukan pembunuhan maka hak masing-masing dari keduanya untuk menyumpah dan ia mengambil dari padanya akan bagiannya dari diyat. Pendapat kedua adalah bahwa tidak ada hak untuk salah seorang dari keduanya untuk melaksanakan qasamah sehingga tuduhan keduanya itu bersatu atas seorang lalu keduanya menyumpah atasnya. Barang siapa yang berpendapat ini maka ia berkata : "Dua orang ini adalah tidak se perti dua orang yang mempunyai hak atas satu orang lalu salah seorang dari keduanya mendustakan dengan buktinya lalu haknya batal dan yang lain membenarkan dengan buktinya lalu ia mengambil haknya ka rena hak ini diambil bukan dengan perkataan orang yang menuduh sen dirian dan ia mengambilnya dengan persaksian urusan kaum muslimin yang dapat diterima sepertinya sedangkan qasamah adalah hak yang di ambil dengan dalalah dan sumpah-sumpah dari keduanya karena kedua nya itu adalah dua orang pewarisnya dan ia tidak mengambilnya se dangkan masing-masing dari keduanya itu mendustakan temannya. Dan barangsiapa yang berpendapat dengan pendapat ini maka ia berkata : "Seandainya dua orang pewaris yang keduanya itu wajib qasamah di

mana masing-masing dari keduanya menuduh terhadap seorang laki-la ki bahwasanya laki-laki itu membunuh ayahnya sendirian maka satu orang dari keduanya itu tidak berhak melakukan qasamah terhadap sa tu orang dari orang yang keduanya mendakwa atasnya dan tidak atas selainnya karena lainnya telah melepaskan dengan dakwaannya atasnya sendirian dan bahwa tidak mungkin pada keduanya benar dengan se ketika dan salah seorang dari keduanya tidak membunuhnya sendirian sedangkan yang lain membunuhnya sendirian. Juga seandainya ia mem punyai ahli waris yang ketiga bersama dua orang itu lalu ia (pewaris yang ketiga) menuduh kepada orang yang dituduh oleh dua orang waris atasnya sendirian atau bersamanya ada orang lain maka hal itu tidak menjadi haknya. Dan seandainya qasamah itu wajib bagi keduanya la lu seorang dari keduanya mendakwa atas seorang itu sendirian sedang kan yang lain berkata : "Saya tidak mengetahuinya" dan ia mencegah dari qasamah maka bagi orang yang menetapkan qasamah untuk me laksanakan qasamah lima puluh kali sumpah dan ia mengambil bagian dari diyat karena pencegahan saudaranya dari sumpah itu tidaklah men dustakan kepadanya. Apabila ia tidak mendustakan kepadanya maka haknya untuk menyumpah dengan setiap keadaan. Demikian juga sean dainya dua orang ahli waris menuduh bahwa seseorang itu membunuh ayah keduanya, lalu salah seorang dari keduanya berkata : "Ia membu nuhnya sendirian" dan yang lainnya berkata : "Ia membunuhnya dan ada orang lain bersamanya maka hak bagi orang yang menyendirikan tuduhan atasnya itu sendirian untuk menyumpah dan mengambil dari padanya seperempat diyat, dan yang lain menyumpah dan mengambil seperempat diyat karena keduanya bersepakat bahwa atasnya itu sepa roh diyat. Dan salah seorang dari keduanya mengakui bahwa seluruh diyat itu wajib atasnya dan tidaklah diambil pada pendapat ini kecuali dengan apa yang keduanya bersepakat atasnya, dan tidak ada bagi orang yang menuduh terhadap orang yang ketinggalan untuk menyum pah karena saudaranya mendustakannya bahwa dia itu menjadi pembu nuh. Maka atas dasar inilah bab ini seluruhnya".

## TERSALAH DAN SENGAJA DALAM QASAMAH

*Ar Rabi'* memberitakan kepada kami ia berkata : *Asy Syafi'i* ber kata : "Apabila qasamah itu wajib maka saya tidak menyumpah para ahli waris sehingga saya bertanya kepada mereka : "Apakah sengaja ia membunuh teman mereka atau tersalah".



Jika mereka berkata : "Dengan sengaja" maka saya menyumpah mere ka atas kesengajaan itu dan saya tetapkan diyat bagi mereka pada har ta pembunuh dengan keadaan yang memberatkan seperti diyat sengaja. Dan jika mereka berkata : "Tersalah" maka saya menyumpah mereka terhadap pembunuhannya secara tersalah kemudian saya tetapkan di yat atas keluarga pembunuh dalam masa tiga tahun seperti diyat tersa lah. Demikianlah apabila qasamah itu bagi orang muslim atas orang musyrik atau bagi orang musyrik atas orang muslim atau bagi orang musyrik atas orang musyrik di mana mereka itu merdeka tidaklah ber beda. Apabila qasamah itu atas hamba atau atas satu kaum yang di ka langan mereka terdapat hamba maka diyat dalam tersalah dan sengaja itu menjadi tanggungan hamba bukan harta tuannya dan keluarganya. Dan qasamah itu tidak ada kecuali di sisi hakim. Dan apabila mereka melaksanakan qasamah dengan perintah selain hakim maka hakim me ngulangi sumpah-sumpah itu atas mereka dan tidak menghitung bagi mereka dari sumpah-sumpah mereka sebelum penyumpahan hakim ba gi mereka".

## QASAMAH DENGAN BUKTI DAN LAINNYA

*Asy Syafi'i* berkata : "Apabila para wali darah menyumpah terha dap seseorang bahwasanya ia membunuh sendirian terhadap si terbu nuh dan mereka mengambil diyat dari padanya atau dari keluarganya kemudian dua orang saksi membawa sesuatu yang di dalamnya terdapat keterlepasan bagi orang yang mereka sumpah atasnya dari pembunuh an orang yang terbunuh maka para wali si terbunuh mengembalikan di yat yang mereka ambil terhadap orang yang mana dia mengambil diyat itu dari padanya. Demikian itu dua orang saksi bersaksi bahwa orang yang mereka sumpah atasnya itu pada hari demikian dari bulan demiki an dan pembunuhan itu di Mekkah sedangkan yang terbunuh di Madi nah atau berada di negeri yang tidak mungkin pembunuh itu sampai ke pada si terbunuh dalam satu hari, tidak juga lebih dari satu hari.
Atau mereka bersaksi bahwa Fulan yang mereka sumpah itu berada bersama mereka sebelum terbitnya matahari sampai tergelincirnya ma tahari sedangkan terbunuhnya si terbunuh itu pada waktu ini atau pa da pengertian ini dari apa yang ditetapkan oleh dua orang saksi bahwa orang yang dilaksanakan qasamah itu terlepas dari pembunuhan teman mereka. Jika mereka bersaksi bahwa Fulan yaitu laki-laki lain membu nuh teman mereka maka diyat itu tidak dikeluarkan sehingga diadakan

pemeriksaan. Apabila persaksian mereka terhadap Fulan itu boleh ma ka dikeluarkanlah diyat yang diambil dengan qasamah lalu diyat itu di kembalikan kepada orang yang mana diyat itu di ambil dari padanya. Jika diyat itu dikembalikan dari Fulan maka tidaklah dikeluarkan se suatu yang diambil dengan qasamah dengan kesaksian orang yang ke saksiannya itu tidak boleh atas seorang laki-laki karena permusuhan dan tidak berlaku adil kepada mereka, orang yang menarik kepada diri nya atau menolaknya. Dan tidaklah diterima dua orang saksi dari ke luarga si terdakwa apabila ia dituduh pembunuhan secara tersalah jika mereka memulainya dengan sesuatu yang melepaskan terdakwa dalam tersalah, karena di dalam hal itu mengandung keterlepasan bagi mere ka dari diyat yang lazim bagi mereka. Dan ada yang berpendapat : "Ji ka pembunuhan itu dengan sengaja maka hal itu tidak diterima bagi terdakwa karena hal itu melepaskan kepadanya dari nama pembunuh an dan juga tidak diterima jika dua orang saksi itu apabila keduanya bersaksi untuk membebaskan diri keduanya dari sesuatu dari diyat atau keduanya menarik kepada diri keduanya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Jika mereka tidak memutuskan persaksian dengan sesuatu yang menjelaskan keterlepasannya maka ia tidak terle pas. Demikian itu seperti keadaan si terbunuh berada di suatu negeri lalu ia di bunuh pada hari Jum'at yang tidak diketahui waktu kapan ia terbunuh padanya lalu para saksi menyaksikan bahwa orang ini ada bersama mereka pada hari Jum'at sepanjang hari atau sebagian hari bukan sebagian yang lain atau dalam penjara dan besi atau dia sakit ka rena kadang-kadang memungkinkan untuk membunuhnya pada suatu waktu yang tidak bersama mereka padanya dan ia terlepas dari penjara dan besi dan ia membunuhnya dalam besi (borgol) dan membunuhnya dalam keadaan dia itu sakit".

*Asy Syafi'i* berkata : "Seandainya mereka bersaksi kepada para ah li waris bahwa mereka mengakui bahwa orang yang dilakukan qasamah atasnya tidak membunuh ayah mereka atau dia tidak hadhir pada wak tu pembunuhan ayah mereka atau dia pada hari yang mana ayah mere ka itu terbunuh padanya adalah tidak mungkin untuk sampai ketempat sekiranya ayah mereka itu terbunuh atau mereka bersumpah atasnya bahwa mereka mengetahui bahwa ia tidak dibunuh oleh seseorang ma ka diambillah diyat dari mereka, dan hak bagi imam untuk menta'zir mereka karena pengakuan mereka dan mengambil harta dengan batil. Dan seandainya mereka bersaksi bahwa mereka berkata : "Sesungguh nya kami jauh dari pembunuhannya sebelum qasamah dan sesudahnya" maka mereka tidak menolak sedikitpun karena saya menyumpah mere ka dan saya mengetahui bahwa mereka itu jauh. Demikian juga sean



dainya mereka bersaksi sebelum qasamah atau sesudahnya bahwa mere ka berkata : "Kami tidaklah yakin kepada orang yang membunuhnya" maka hak bagi mereka untuk melaksanakan qasamah karena mereka te lah membenarkan para saksi dengan sesuatu yang tidak mereka yakini, dan keyakinan itu hanyalah dengan melihat bukan dengan persaksian. Seandainya mereka bersaksi atas mereka dan mereka berkata : "Kami telah mengambil diyat padanya atau dari keluarganya secara zhalim" maka mereka ditanya. Jika mereka berkata : "Kami mengatakannya karena qasamah itu tidak mewajibkan diyat bagi kami" maka mereka disumpah dengan nama Allah akan apa yang mereka kehendaki selain ini dan dikatkan kepada mereka : "Ini bukanlah kezhaliman walaupun kamu sekalian menyebutnya kezhaliman". Dan jika mereka tidak me nyumpah kepada ini maka orang yang didakwa itu disumpah bahwa ia tidak membunuh teman mereka dan mereka mengembalikan diyat. Ji ka mereka berkata : "Kami menghendaki dengan perkataan kami 'Ka mi mengambil diyat dengan zhalim karena sesungguhnya kami mendus takan atasnya' maka mereka mengembalikan diyat dan dita'zir.

Seandainya para ahli waris itu melaksanakan qasamah terhadap seorang laki-laki bahwa ia membunuh ayah mereka sendirian dan dua orang saksi bersaksi atas orang laki-laki lainnya bahwa orang lainitu membu nuh ayah mereka lalu para ahli waris mendakwa kepada pembunuh yang disaksikan itu akan darah ayah mereka dan mereka menuntut qi shash dengannya atau menuntut diyat, maka halitu bukanlah hak mere ka karena mereka telah menduga bahwa pembunuh ayah mereka adalah seorang laki-laki lalu mereka melepaskan dari padanya akan orang lain nya dan mereka mengembalikan diyat yang mereka ambil dengan qasa mah karena telah disaksikan bagi orang yang mereka mengambil diyat dari padanya dengan keterlepasan dan mereka melepaskannya dengan dakwaan mereka atas orang lainnya. Dan seandainya mereka menetap kan juga atas dakwaan mereka kepada orang yang pertama dan mereka mendustakan bukti maka mereka tidak mengambil diyat dan tidak pula qishash dari orang lain itu karena mereka melepaskannya dan mereka mengembalikan apa yang mereka ambil dari orang pertama karena dua orang saksi itu telah bersaksi akan keterlepasannya. Seandainya dua orang saksi bersaksi bagi seorang laki-laki dengan apa yang membebas kannya dari darah seorang laki-laki sebagaimana saya sifatkan kemu dian orang yang disaksikan itu mengakui bahwa ia membunuhnya de ngan sengaja atau tersalah niscaya lazim darah itu baginya sebagaima na pengakuannya. Dan apabila dia mengakuinya secara tersalah niscaya

tazim baginya pada hartanya dalam waktu tiga tahun, bukan keluarga nya. Seandainya para wali darah itu mengakui bahwa seorang laki-laki tidak membunuh ayah mereka dan mereka mendakwa kepada orang la in dan orang yang dilepaskan itu mengakui bahwa ia membunuh ayah mereka sendirian maka dikatakan : "Diambil karena pengakuannya itu dan ia lebih benar atasnya dari pada pelepasan mereka kepadanya sama seperti persaksian orang yang bersaksi baginya dengan terlepas. Dan di katakan : "Tidaklah diambil dengan pengakuannya itu dari segi bahwa para wali darah itu telah melepaskannya dari darahnya. Baik mereka menuduhkan keraguan dalam keterlepasannya kemudian mereka berka ta : "Kami tetapkan bahwa engkau adalah membunuhnya" atau mere ka tidak mendakwanya.

## PERSELISIHAN ANTARA PENDAKWA DAN SI TERDAKWA MENGENAI DARAH

*Asy Syafi'i* berkata : "Seandainya seseorang mendakwa bahwa se orang laki-laki membunuh ayahnya dengan sengaja dengan sesuatu yang padanya terdapat qishash dan si terdakwa mengakui bahwa ia membu nuhnya dengan tersalah maka pembunuhan itu adalah pembunuhan tersalah dan diyat atasnya dalam waktu tiga tahun sesudah ia bersum pah bahwa ia tidak membunuhnya kecuali dengan tersalah. Jika ia me nolak sumpah maka si pendakwa disumpah karena pembunuhannya de ngan sengaja dan pendakwa mendapat hak mengqishash. Demikian ju ga jika ia mengakui bahwa ia mengakui membunuhnya dengan sengaja dengan sesuatu yang apabila ia membunuhnya dengannya maka ia ti dak diqishash dari padanya. Dan seandainya seseorang menuduh kepa da seorang laki-laki bahwa ia membunuh ayahnya sendirian dengan ter salah lalu orang yang membunuh itu mengakui bahwa ia membunuh nya dimana ada orang lain bersamanya (ikut membunuh) maka penda pat yang diterima adalah pendapat orang yang mengaku itu disertai sum pahnya dan ia tidak berhutang kecuali separoh diyat, dan tidak dibenar kan atas orang yang menduga bahwa ia membunuhnya bersamanya. Se andainya ia berkata : "Saya membunuhnya sendirian dengan sengaja dan saya berat akal karena sakit", maka jika diketahui bahwa ia sakit berat akalnya sebelum perkataannya di sertai sumpahnya dan jika hal itu tidak diketahui maka wajib atasnya qishash setelah wali darah me nyumpahnya bahwa ia membunuhnya dalam keadaan tidak berat akal nya. Demikian juga seandainya terdapat bukti bahwa ia membunuhnya lalu ia berkata : "Saya membunuhnya dalam keadaan berat akal".



*Asy Syafi'i* berkata : "Apabila terdapat orang yang terbunuh di tempat suatu kaum yang mana mereka bercampur dengan selain mere ka, atau di padang pasir atau masjid atau pasar atau tempat berlalu yang menuju ke desa yang beraneka macam atau lainnya maka tidak ada qasamah baginya. Jika para walinya menuduh kepada penduduk tempat itu maka tidak disumpah bagi para wali dari kalangan pendu duk tempat itu kecuali mereka yang menetapkan dengan ainnya lalu me reka berkata : "Kami mendakwa bahwa ia membunuhnya". Jika mere ka seluruhnya menetapkan dan mereka mendakwa atas mereka dan me reka itu seratus orang atau lebih dan di kalangan mereka terdapat wani ta dan laki-laki serta hamba sahaya di mana seluruh mereka itu muslim atau musyrik seluruhnya atau di kalangan mereka terdapat orang mus lim dan musyrik maka mereka seluruhnya disumpah satu kali satu kali karena mereka di atas lima puluh orang, dan jika mereka kurang dari lima puluh orang maka sumpah-sumpah itu diulangi atas mereka. Dan jika mereka dua puluh lima orang maka mereka disumpah dua kali-dua kali. Jika mereka tiga puluh orang maka mereka disumpah dua kali-dua kali karena wajib atas tiap seorang dari mereka masing masing itu satu kali sumpah dan pecahan sumpah, dan barangsiapa yang padanya wajib pecahan sumpah maka di sumpah dengan sumpah yang sempur na. Orang-orang merdeka yang muslim tidaklah lebih berhak dengan sumpah-sumpah dari pada hamba sahaya, dan hamba sahaya juga tidak lebih berhak daripada orang-orang merdeka dan orang laki-laki tidak lah lebih berhak dari pada wanita, dan orang orang wanita tidaklah le bih berhak dari pada orang laki-laki, di mana setiap orang yang baligh (dewasa) itu sama padanya. Dan jika di kalangan mereka terdapat anak anak di mana mereka mendakwa atasnya maka anak-anak itu tidak di sumpah. Dan apabila ia telah dewasa maka disumpah. Dan jika ia me ninggal sebelum dewasa maka tidak ada sesuatu atasnya. Dan salah se orang dari mereka tidaklah disumpah kecuali satu orang yang mereka tuduh atasnya sendiri. Apabila mereka bersumpah maka mereka terle pas, apabila mereka menolak sumpah maka para wali darah disumpah lima puluh kali sumpah dan mereka berhak mendapat diyat. Jika pem bunuhan itu sengaja maka pada harta mereka dan tanggungan hamba dari mereka itu menurut bahagian mereka pada diyat itu. Dan jika pem bunuhan itu tersalah maka (diyat itu) atas keluarga mereka. Jika wali si terbunuh itu mendakwa kepada dua orang dari mereka lalu salah se orang dari keduanya bersumpah dan yang lain menolak sumpah maka terlepaslah orang yang bersumpah dan wali darah di sumpah atas orang

yang menolak sumpah kemudian lazim baginya separoh diyat pada har tanya, jika (pembunuhan) itu sengaja dan atas keluarganya jika (pem bunuhan) itu tersalah karena mereka hanyalah mendakwa bahwa ia membunuh bersama orang lain.

Baik dalam menolak sumpah itu orang yang dihajar atasnya maupun selain orang yang dihajar atasnya apabila seseorang dari mereka itu me nolak sumpah maka si terdakwa itu disumpah. Demikian juga sama da lam pengakuan apabila orang yang dihajar dan selain orang yang diha jar itu mengakui berbuat jinayat maka lazim bagi orang yang dihajar dari jinayat itu apa yang lazim bagi selain orang yang dihajar. Jinayat itu berbeda dengan jual beli dan telah dikatakan : "Tidak lazim bagi nya kecuali dengan jinayat secara sengaja dalam pengakuan dan peno lakan".

## BAB PENGAKUAN, PENOLAKAN DAN DAKWAAN MENGENAI DARAH

*Asy Syafi'i rahimahullahu Ta'ala* berkata : "Demikian juga ham ba adalah sama dalam pengakuan jinayat dan menolak sumpah pada nya kecuali pada beberapa keadaan bahwa hamba apabila mengakui berbuat jinayat, padanya tidak ada qishash maka hamba itu tidak di ikutkan padanya. Dan hakim mempersaksikan dengan pengakuannya itu terhadap jinayat maka kapan-kapan ia dimerdekakan maka lazim baginya jinayat itu karena ketika dia mengaku adalah mengaku dengan harta milik orang lain dan pengakuannya kepada orang lain itu tidak boleh. Dan apabila hamba itu telah memiliki harta maka adalah penga kuannya padanya.

Dan apabila mereka mendakwa atas sepuluh orang yang di dalamnya terdapat anak-anak maka dihilangkanlah bagian anak-anak dari kalang an mereka dari diyat meskipun diyat itu berhak. Dan jika mereka me nolak sumpah maka para wali darah itu disumpah dan para wali darah itu mengambil dari mereka sembilan persepuluh diyat. Apabila anak-anak itu dewasa lalu ia bersumpah maka terlepas, atau ia menolak sum pah maka wali disumpah dan dia mengambil dari pada anak itu seper sepuluh diyat apabila pembunuhan itu dengan sengaja".

*Asy Syafi'i* berkata : "Apabila mereka mendakwa kepada sekum pulan orang yang di dalamnya terdapat orang yang kurang sehat akan maka orang yang kurang sehat akal itu seperti anak-anak, ia tidak di sumpah. Demikian itu bahwasanya tidaklah diambil pengakuannya ter



hadap dirinya. Jika ia sembuh dari kekurangan akalnya maka ia disum pah, dan ia berlaku padanya sumpah setelah masalahnya dari apa yang mereka dakwakan kepadanya. Dan jika ia menolak sumpah maka di sumpahlah para wali darah dan mereka berhak mendapat bahagiannya dari diyat. Dan jika mereka mendakwa kepada suatu kaum yang di da lamnya terdapat orang yang mabuk maka orang yang mabuk itu tidak disumpah sehingga ia sadar kemudian ia disumpah. Jika ia menolak sumpah maka disumpah para wali darah dan mereka berhak mendapat bagiannya dari diyat.

*Asy Syafi'i* berkata : "Apabila orang yang terbunuh itu terdapat di dalam rumah seseorang sendirian maka dikatakan : "Ia tidak lepas kecuali dengan lima puluh kali sumpah apabila pembunuhan itu didak wakan kepadanya".

## TERBUNUHNYA SEORANG LAKI-LAKI PADA KUMPULAN ORANG

*Asy Syafi'i rahimahullahu Ta'ala* berkata : "Apabila terdapat ja maah di masjid atau perkumpulan selain masjid lalu mereka berdesak desakan dan seorang laki-laki dari mereka meninggal dalam desakan itu maka dikatakan pada walinya : "Dakwalah kepada orang yang anda kehendaki dari mereka". Jika ia mendakwa kepada salah seorang de ngan ainnya atau sekumpulan orang yang berada pada kumpulan yang mana dia terbunuh padanya atau pada jama'ah yang memungkinkan bahwa terbunuhnya itu karena desakan maka dakwaannya diterima, ia menyumpah dan berhak mendapat diyat atas tanggungan keluarga me reka dalam waktu tiga tahun. Dan jika ia mendakwanya kepada orang yang tidak mungkin berdesakannya itu karena banyak seperti di masjid itu seribu orang lalu ia mendakwa kepada mereka maka dakwaannya tidak diterima karena tidak mungkin seluruh dari mereka itu mendesak nya. Dan jika ia tidak mendakwa kepada salah seorang dengan ainnya yang mungkin ia mendesaknya maka dakwaan itu tidak dihadapkan ke pada mereka padanya dan tidak kami tetapkan diyat dan tidak pula qishash padanya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan juga jika ia terbunuh di antara dua ba ris yang tidak diketahui siapa yang membunuhnya. Demikian juga ter bunuh oleh beberapa jamaah pada ini seluruhnya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Apabila ia mendakwa kepada seorang laki laki dengan 'ainnya lalu si terdakwa itu mengingkari bahwa ia ada di tempat yang mana orang itu terbunuh padanya maka wali darah tidak melaksanakan qasamah padanya sehingga terdapat bukti bahwa ia bera da di tempat itu. Apabila ia mengakui atau terdapat bukti tentang itu maka wali si terbunuh berhak untuk melaksanakan qasamah atasnya.

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan sama dalam pembunuhan yang pada nya wajib qasamah seperti pada mayit itu ada bekas senjata atau pisau atau lainnya atau tidak terdapat bekas karena kadang-kadang ia dibu nuh dengan sesuatu yang tidak ada bekas padanya. Jika orang yang di tuduh membunuh berkata : "Sesungguhnya meninggalnya mayit anda itu karena sakit yang ada padanya, atau ia meninggal dengan mendadak atau dengan petir atau meninggal bagaimanapun adanya maka wali si terbunuh itu berhak melaksanakan qasamah dengan apa yang saya si fatkan, karena kadang-kadang ia dibunuh dengan sesuatu yang tidak ada bekas padanya. Seandainya saya menolak qasamah dengan ini nis caya saya menolak qasamah itu dengan ia berkata : "Ia datang kepada kami dengan terluka lalu ia meninggal karena lukanya di sisi kami".

----- oo sw oo -----

## PENOLAKAN SUMPAH OLEH PARA TERDAKWA TERHADAPA DARAH

*Asy Syafi'i rahimahullahu Ta'aala* berkata : "Apabila saya tidak menetapkan sumpah bagi para wali darah lalu seorang laki-laki men dakwa kepada seorang laki-laki bahwa ia membunuh ayahnya dengan sengaja maka si terdakwa itu di sumpah lima puluh kali sumpah bahwa ia tidak membunuhnya. Apabila ia bersumpah maka ia terlepas dari darahnya, tidak ada diyat dan tidak ada qishash atasnya. Dan jika ia mengakui akan pembunuhannya maka ia dibunuh karenanya, kecuali ahli waris itu menghendaki diyat dan diyat itu diambil dari hartanya, atau menghendaki pemaafan dari diyat dan qishash. Dan jika laki-laki itu tidak mengakui dan menolak sumpah maka dikatakan kepada ahli waris itu : "Sumpahlah lima puluh kali sumpah karena pembunuhan nya, dan bagimu qishash seperti dia dengan pengakuannya. Jika orang yang didakwakan pembunuhan kepadanya itu kurang sehat akal atau anak-anak maka salah satu dari keduanya itu tidak disumpah karena seandainya ia mengakui dalam keadaannya itu maka saya tidak mela zimkan kepadanya akan pengakuannya. Jika orang yang kurang sehat



akal itu sembuh dan anak-anak menjadi dewasa maka saya menyum pahnya atas dakwaan wali darah. Jika ia bersumpah maka ia terlepas, dan jika ia mengakui maka tidak ada qishash atasnya, dan diyat itu atasnya pada hartanya seketika jika pembunuhan itu dengan sengaja, dan jika pembunuhan itu tersalah maka dalam waktu tiga tahun dan keluarganya tidak menjamin karena pengakuannya.

Jika orang yang terdakwa darah itu menolak sumpah dan ahli waris me nolak sumpah maka tidak ada sesuatu atas si terdakwa. Demikian juga dakwaan pada apa yang selain jiwa dari pelukaan dengan sengaja dan tersalah, tidaklah berbeda. Seandainya dakwaan itu kepada dua orang laki-laki bahwa keduanya telah membunuhnya dengan tersalah maka masing-masing dari keduanya di sumpah dua puluh lima kali sumpah. Jika salah seorang dari keduanya bersumpah dan yang lain menolak sumpah maka wali itu menyumpah lima puluh kali sumpah kepada orang yang menolak sumpah dan wali berhak separoh diyat atasnya, dan ia tidak berhak kecuali dengan lima puluh kali sumpah, dan ia me ngulangi sumpah-sumpah itu atas orang yang bersumpah dua puluh li ma kali sumpah sehingga sempurna atasnya lima puluh kali sumpah, karena ia tidak disumpah bersamanya lima puluh kali sumpah secara sempurna. Dan ada orang berpendapat : "Seorang dari keduanya itu ti dak terlepas seandainya keduanya disumpah secara bersamaan kecuali dengan lima puluh kali sumpah dan sumpah orang lain tidaklah dihi tung baginya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Apabila ia mendakwa kepada seorang laki laki bahwa ia membunuhnya lalu ia tidak menolak dan tidak bersum pah atau bersumpah namun sumpah-sumpah yang melepaskannya itu tidak sempurna sehingga ia meninggal maka wali darah itu tidak berhak untuk menyumpah dan berhak darah atasnya. Dan seandainya ia meno lak sumpah dalam hidupnya maka wali darah itu berhak untuk menyum pah dan berhak darah atasnya".

## BAB DAKWAAN DARAH

*Asy Syafi'i rahimahullahu Ta'ala* berkata : "Apabila ia menuduh kepada seorang laki-laki bahwa ia membunuh seorang laki-laki sendiri an atau ia membunuhnya bersama orang lain dengan sengaja maka di katakan : "Ia tidak terlepas kecuali dengan lima puluh kali sumpah". Dan dikatakan : "Ia terlepas dengan bagiannya dari sumpah yaitu dua

puluh lima kali sumpah apabila ia bersumpah bersama orang yang ter dakwa". Apabila didakwakan kepadanya satu luka atau beberapa luka selain (pembunuhan) jiwa maka dikatakan : "Lazim baginya dari sum pah-sumpah itu menurut ukuran diyat. Seandainya di dakwakan atas nya (pelukaan) tangan maka ia bersumpah dua puluh lima kali sumpah, dan seandainya didakwakan padanya luka tampak tulang maka ia ber sumpah tiga kali sumpah".

## BAB BAGAIMANA SUMPAH ATAS DARAH

*Asy Syafi'i rahimahullahu Ta'ala* berkata : "Seandainya ia mendak wa kepada seorang laki-laki bahwa ia membunuh seorang laki-laki de ngan sengaja maka disumpahlah dengan nama Allah yang tidak ada Tu han selain Dia, yang Mengetahui apa yang tersembunyi oleh mata dan apa yang tersembunyi didalam dada bahwa ia tidak membunuh Fulan, tidak menolong atas pembunuhannya, tidak mencapainya dari perbuat annya, tidak dengan sebab dari perbuatannya ada sesuatu yang melu kainya, tidak sampai kepadanya sesuatu dari badannya dan dari perbu atannya. Saya hanyalah menambahkan sumpah atasnya karena berhati hati karena kadang-kadang ia terpanah sedangkan ia tidak mengingin kannya lalu panah itu mengenainya, atau ia memanah sesuatu lalu pa nah itu mengenai sesuatu dan terbanglah sesuatu yang terkena panah itu atasnya lalu membunuhnya. Dan kadang-kadang ia melukainya maka dilihat bahwa luka yang demikian itu tidak membunuhnya. Demikian juga ia dipukul dengan sesuatu lalu tidak melukainya dan ia tidak me lihat bahwa hal yang seperti itu membunuhnya maka saya menyumpah nya agar ia menolak sumpah lalu lazim baginya apa yang diakuinya atau berlalu atasnya sumpah lalu sumpah itu melepaskannya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Apabila ia mengaku tersalah maka disumpah demikian ini dan ia menambah : "Saya tidak memperbuat sesuatu yang karenanya Fulan itu binasa" dan saya hanyalah memasukkan ini pada sumpahnya bahwa ia membuat sumur lalu laki-laki itu meninggal dalam sumur itu dan ia meletakkan batu di jalan lalu laki-laki itu binasa ka renanya. Hanya yang menghalangi saya dari dua sumpah secara bersa maan bahwa saya menyumpahnya akan apa yang menjadi sebab bagi terbunuhnya secara mutlak bahwasanya kadang-kadang orang lain me lakukan sesuatu pada si terbunuh lalu orang yang pertama itu terlepas. Dialah orang yang berbuat lalu membunuhnya maka dia menjadi se bab dalam pembunuhannya, dan wajib atasnya diyat dan tidak ada qi shash atasnya".



## SUMPAH PENDAKWA ATAS PEMBUNUHAN

*Asy Syafi'i rahimahullahu ta'ala* berkata : "Apabila wajib qasa mah bagi seorang laki-laki maka ia menyumpah dengan nama Allah yang tidak ada Tuhan kecuali Dia, Yang Mengetahui apa yang tersem bunyi oleh pandangan mata dan apayang tesembunyi di dalam dada bahwa Fulan telah membunuh Fulan sendirian dalam membunuhnya ti dak ditemani oleh orang lain dalam membunuhnya". Jika ia mendakwa kepada orang lain bersamanya maka ia menyumpah bahwa Fulan dan Fulan telah membunuh Fulan dengan sendiri-sendiri dalam membunuh nya di mana orang selain keduanya tidak berserikat dengan keduanya pada pembunuhan itu. Jika orang yang menyumpah itu tidak mengeta hui orang yang membunuhnya bersamanya maka ia menyumpah kare na pembunuhan Fulan terhadap Fulan dan orang lain bersamanya di mana selain keduanya itu tidak bersekutu pada keduanya dalam mem bunuhnya. Apabila orang lain menetapkan maka ia mengulangi sumpah atasnya dan sumpah yang pertama tidaklah mencukupinya. Jika orang yang menyumpah atas qasamah itu menyumpah atas seorang laki-laki yang melukai kemudian ia hidup beberapa saat setelah terluka kemudi an ia meninggal maka ia menyumpah sebagaimana saya sifatkan kare na pembunuhan Fulan terhadap Fulan secara tersendiri dalam membu nuhnya di mana tidak diserikati oleh orang lain padanya. Jika pelaku jinayat itu mendakwa bahwasanya dia terlepas dari pelukaan atau dia meninggal dari sesuatu selain lukanya yang dia melukainya maka ia menyumpah di mana ia tidak terlepas dari padanya sehingga ia mening gal dari padanya".

----- oOo -----

## SUMPAH SI TERDAKWA DARI PENGAKUANNYA

*Asy Syafi'i rahimahullahu Ta'ala* berkata : "Apabila seorang laki laki mengakui bahwasanya ia membunuh seorang laki-laki dan ada orang lain bersamanya secara tersalah maka ia disumpah dengan nama Allah yang tidak ada Tuhan kecuali Dia, yang Mengetahui yang ghaib dan yang nyata, Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, saya tidak membunuh Fulan sendirian dan ia telah dipukul oleh Fulan bersamaku maka kematiannya setelah kami memukul bersama-sama". Hanya yang menghalangi saya untuk menyumpahnya bahwa ia meninggal dari pu

kulan kamu berdua secara bersamaan adalah bahwasanya kadang-kadang ia meninggal dari pukulan salah satu dari keduanya bukan yang lain. Dan hukum bahwa keduanya apabila memukulnya lalu ia meninggal maka dari pukulan keduanya ia meninggal.
Apabila wali si terbunuh mendakwa bahwa Fulan yang memukulnya dan ini menyembelihnya atau melakukan perbuatan yang dengannya ia tidak hidup sesudahnya kecuali seperti hidupnya orang yang disembelih maka saya menyumpahnya terhadap apa yang didakwakan oleh wali si terbunuh".

----- oOo -----

## SUMPAH PENDAKWA DARAH

*Asy Syafi'i rahimahullahu Ta'ala* berkata : "Apabila pelaku jinayat mendakwa kepada wali darah bahwa ayahnya meninggal bukan dari pukulannya maka saya menyumpahnya atas dakwaannya. Jika ia berkata : "Saya menyumpahnya selama ayahnya itu terjamin dari pukulan Fulan yang lazim bagi tempat tidur sehingga ia meninggal dari pukulannya maka saya menyumpahnya.
Saya hanya menyumpahnya bahwa ia meninggal dari pukulan Fulan karena kadang-kadang lazim baginya tempat tidur (menggauli isteri) sehingga ia meninggal tidak karena sakit, dan itu lazim sehingga ia meninggal dengan sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh orang lain atasnya atau jinayat yang dilakukannya atas dirinya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Sumpah itu memuat baginya terhadap apa yang saya sumpahkan terhadapnya menurut zhahirnya bahwa ia meninggal karena pukulannya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Seandainya ia disumpah bahwa ia meninggal dari pukulannya kemudian ia berkata : "Adalah setelah pukulannya itu ia sembuh maka saya tidak memutuskan baginya dengan diyat dan tidak pula qishash karena menurut zhahirnya bahwa orang ini terjadi atasnya kematian bukan karena pukulannya apabila pukulan itu dari muka atau dari belakang. Dan seandainya sultan tidak menambah kepadanya untuk tidak menyumpah kecualidengan nama Allah maka yang demikian itu cukup baginya karena setiap apa yang saya sifatkan dari sifat Allah Azza wa Jalla dan sumpah dengan namaNya Tabaraka wa Ta'ala itu adalah cukup. Allah hanyalah menetapkan sumpah dengan nama Allah Azza wa Jalla terhadap dua orang yang berli'an dalam li'an".



## MENJAGA SUMPAH

*Asy Syafi'i rahimahullahu Ta'ala* berkata : "Hendaklah orang yang bersumpah itu menjaga lalu ia berkata kepada penyumpah : "Wallahi telah ada demikian dan demikian atau sesuatu yang ada itu demikian".
Jika penyumpah berkata : "Billahi" seperti perkataannya : "Wallahi" karena zhahir keduanya itu adalah sumpah.
Seandainya penyumpahnya itu berlahan (tidak benar ucapan sumpahnya) lalu ia berkata **wallahu** dan **wallaha** dengan rafa' dan nashab maka saya menyukai agar ia mengulangi perkataannya sehingga ia menjarkan (dengan mengucapkan wallahi) dan seandainya berlalu atas sumpah tanpa menjarkan maka tidak wajib atasnya mengulangi.
Dan jika ia berkata : "Yallahi dengan ya niscaya demikian juga, tidaklah diterima dari padanya dan dia mengulangi atas sumpah itu sehingga masuk wawu atau ba' atau ta' (ia mengucapkan wallahi, billahi, atau tallahi). Apabila ia mengatafkan sumpah kemudian berhenti tidak karena lemah dan tidak karena nafas sebelum ia menyempurnakannya maka hakim mengulangi sumpah itu atasnya. Dan jika ia berhenti karena bernafas atau lemah maka hakim tidak mengulangi atasnya dari apa yang telah berlalu dari sumpah itu. Apabila ia bersumpah lalu memasukkan istisna' (pengecualian) pada sesuatu dari sumpahnya kemudian ia mengatafkan sumpah setelah istisna' itu maka hakim mengulangi sumpah itu atasnya dari awalnya sehingga ia mengatafkan seluruhnya tanpa istisna'.

----- oOo -----

**KEMERDEKAAN UMMUL WALAD*) DAN JINAYAT ATASNYA**

*Ar Rabi'* memberitakan kepada kami ia berkata, *Asy Syafi'i* berkata: "Apabila seorang laki-laki menggauli amahnya (budak perempuannya) dengan milik lalu budak perempuan itu melahirkan bagi laki-laki itu maka budak perempuan itu adalah budak dengan keadaannya yang tidak mewarisi dan tidak diwarisi, dan persaksiannya tidak boleh. Jinayat atasnya adalah jinayat hamba sahaya. Demikian juga had-hadnya dan tidak ada kewajiban hajji atasnya. Jika ia hajji kemudian ia dimerdekakan maka wajib atasnya hajji Islam (Hajji wajib) dan tidak berbeda dengan hamba sahaya dalam sesuatu kecuali bahwasanya tidak boleh bagi tuannya untuk menjualnya. Apabila tidak boleh menjualnya maka tidak halal bagi tuannya untuk mengeluarkannya dari milik tuannya dari sesuatu selain memerdekakan.
Dan ummul walad itu merdeka dari pokok harta apabila tuannya meninggal. Sebagaimana tidak boleh menjualnya maka demikian juga tidak boleh bagi orang-orang yang menghutangi tuannya itu untuk menjual budak itu kepadanya".

---

*) Ummu walad adalah hamba sahaya perempuan yang disetubuhi oleh tuannya lalu ia mengandung dan melahirkan anak kemudian ia merdeka setelah tuannya meninggal = Pent.

*Asy Syafi'i rahimahullahu Ta'ala* berkata: "Anak yang menjadikan dia itu ummul walad adalah setiap sesuatu yang jelas baginya penciptaan anak Adam dari penciptaan pengguguran mata atau kuku atau jari atau lainnya. Jika budak perempuan itu menggugurkan sesuatu yang terkumpul dan tidak jelas bahwa itu penciptaan anak Adam maka kami bertanya kepada orang-orang yang adil dari wanita. Jika mereka menduga bahwa ini tidak ada kecuali dari penciptaan anak Adam maka perempuan itu menjadi ummu walad. Dan jika wanita-wanita itu ragu maka perempuan itu tidak menjadi ummu walad dan tidaklah menjadi ummu walad dengan hukum ini untuk menikahinya di mana budak perempuan itu dalam milik orang lain lalu ia melahirkan kemudian ia memilikinya dan anaknya.



Dan juga tidak dengan kandungan di mana ia dalam keadaan budak orang lain kemudian ia melahirkan dalam miliknya karena kehambaan itu telah berlaku kepada anaknya bagi orang lainnya. Dan sebagian manusia berkata : "Apabila tuan itu menikahinya dalam keadaan bu dak lalu ia melahirkan baginya maka kapan-kapan tuannya memiliki nya maka bagi budak perempuan itu hukum ini karena budak perempu an itu hamba sahaya dan telah melahirkan dari padanya. Seandainya tuan itu memiliki anaknya (budak itu) maka anak itu dimerdekakan de ngan nasab. Jika tuannya hanya memerdekakan budak itu karena anak nya itu telah dimerdekakan kapan-kapan ia memilikinya maka anaknya telah merdeka atas tuannya di mana budak perempuan itu adalah bu dak milik orang lainnya dan telah berlaku kehambaan atas budak itu bagi orang lain dan tidak boleh kecuali apa yang telah kami katakan padanya. Itu adalah mengikuti *Umar* bin *Khaththab ra* bahwa anak yang dilahirkan itu tidak berlaku kehambaan atasnya. Pendapat ini yang kami hikayatkan adalah bertentangan dan atsar dalam qiyas. Ada pun orang yang sependapat dengan pendapat kami yaitu apabila budak perempuan itu melahirkan dari pada seorang laki-laki pada milik orang lain kemudian ia membeli budak itu kemudian ia berkata : "Seandainya budak perempuan itu hamil dari padanya pada milik orang lain kemu dian ia membeli budak perempuan itu kemudian budak perempuan itu melahirkan setelah pembeliannya sehari atau dua hari maka ini bukan atas nama bahwa budak perempuan itu telah melahirkan bagi tuannya dan tuannya memiliki budak itu. Sebagaimana telah berkata orang yang saya hikayatkan perkataannya dan tidak atas pengertian bahwa anak yang menjadikan budak itu sebagai ummul walad menurut hukum ini. Kandungannya itu adalah pada milik tuannya yang mensetubuhinya dan ia boleh mengawinkannya kepada orang yang diingininya dan mem pekerjakannya kepada orang-orang yang menghutanginya jika budak perempuan itu mempunyai keterampilan. Jika dia tidak mempunyai ke terampilan maka tidak boleh. Dan bagi hamba mukatab itu tidak boleh memiliki budak untuk disetubuhi. Seandainya ia mengerjakan maka di cegah karena mukatab itu bukan milik yang sempurna. Seandainya bu dak perempuan itu melahirkan baginya maka budak perempuan itu bu kan ummu walad dengan anak ini sehingga ia dimerdekakan kemudian terjadi persetubuhan kepada budak perempuan itu di mana ia melahir kan dari padanya setelah milik.

*Asy Syafi'i* berkata : "Mukatab itu berhak untuk menjual ummu waladnya dan tuannya berhak untuk mencabut ummu walad mudabbar

nya dan hambanya karena tidak berhak bagi keduanya memiliki budak untuk disetubuhi. Hamba sahaya itu tidak mempunyai harta namun harta itu milik tuannya dan bagi tuannya untuk mengambilnya dari se tiap budaknya baik itu ummu walad atau mudabbar atau lain kedua nya selain mukatab maka sesungguhnya mukatab itu beralih keadaan nya terhadap kehambaan dan hartanya. Sesuatu yang berhak bagi tuan untuk mengambilnya maka bagi para penghutangnya boleh untuk me ngambilnya dan tuannya itu berhak untuk mengambilnya baik dalam keadaan sakit dan sehat. Seandainya budak itu meninggal sebelum tu annya mengambil hartanya maka harta menjadi harta dari harta tuan nya yang diwarisi dari budak itu. Apabila kami tetapkan diyat berda sarkan sabda Rasulullah saw dengan ijma' kaum muslimin bahwa ba ginya berhak untuk mengambil harta mereka dalam keadaan hidup ma ka kami telah menetapkan diyat dari padanya kemudian dari mereka bahwasanya ia tidak mengambil kecuali sesuatu yang telah dimiliki dan sesuatu yang telah menjadi milik maka itu diwarisi dari budak itu.

*Asy Syafi'i* berkata : "Wasiat seorang laki-laki kepada ummu wa lad itu boleh karena ummu walad itu hanya memiliki wasiat setelah ia merdeka. Demikian juga wasiat laki-laki kepada mudabbarnya, jika mudabbarnya itu keluar dari sepertiga harta dan jika mudabbar seluruh nya itu tidak keluar dari sepertiga harta maka wasiat itu batal karena mudabbar itu budak bagi ahli warisnya"*)

----- oOo -----

## JINAYAT TERHADAP UMMU WALAD

*Asy Syafi'i* berkata : "Apabila ummu walad itu terkena jinayat ma ka jinayat atasnya adalah jinayat atas amah (budak perempuan) yang diperkirakan harganya sebagai amah yang dimiliki kemudian tuannya itu menjadi wali jinayat atasnya bukan amah itu sendiri, ia memaafkan nya jika menginginkan atau mengambil qishash jika padanya terdapat qishash atau mengambil diyat. Apabila ummu walad itu pelaku jinayat maka tuannya menjamin paling sedikit dari harganya atau jinayat bagi si orang yang terkena jinayat.

*) Mudabbar adalah hamba sahaya yang dijanjikan kemerdekaannya setelah tuannya meninggal = Pent.



Jika ummu walad itu kembali melakukan jinayat lain dan tuan nya telah mengeluarkan harganya seluruhnya maka padanya terdapat dua pendapat. Salah satu dari keduanya adalah tuannya itu menyerah kan badannya lalu orang yang terkena jinayat yang kedua menarik kem bali diyat jinayatnya kepada orang yang terkena jinayat pertama lalu keduanya berserikat padanya menurut ukuran jinayat keduanya. Kemu dian demikian juga jika ia melakukan jinayat dengan jinayat yang lain (yang ketiga) maka orang yang terkena jinayat ketiga menarik kembali kepada dua orang yang pertama maka mereka menjadi serikat dalam harganya menurut ukuran jinayat atas mereka.

Ini adalah pendapat yang mengarah dan masuk dari segi bahwasanya seandainya tuannya menyerahkan badannya kepada orang yang perta ma maka ia mengeluarkan budak itu dari tangan orang yang pertama ke tangan orang yang kedua dan ia tidak menjadikan keduanya sebagai dua orang serikat. Apabila harganya menduduki kedudukan badannya maka lazim baginya untuk mengeluarkan seluruh harganya kepada orang yang dilukai yang kedua, apabila hal itu merupakan diyat jina yatnya. Kemudian tuan itu melakukan lagi yang demikian dengan bu dak itu setiap kali ia melakukan jinayat.

Pendapat kedua ialah tuannya menyerahkan apa yang paling sedikit da ri harganya atau jinayat. Apabila ia kembali dan melakukan jinayat pa dahal ia telah menyerahkan seluruh harganya maka yang terakhir tidak menarik kembali kepada yang pertama dengan sesuatupun dan yang ter akhir menarik kembali atas tuannya, lalu ia mengambil dari tuan itu apa yang paling sedikit dari harganya dan jinayat. Demikianlah setiap kali budak itu melakukan jinayat,dan ini adalah pendapat yang masuk dari segi bahwasanya jika orang yang terkena jinayat hanya pergi kepa da han a yang melakukan jinayat lalu tuannya memerdekakannya un tuk menjamin paling sedikit dari harganya atau jinayat. Sedangkan bu dak Ummul walad ini tidaklah dimerdekakan oleh tuannya. Dan demi kian itu bila orang yang terkena jinayat kembali maka keluarga Ummul walad menjamin diyat dari padanya dan tuannya tidak menanggung di yatnya dan ia menjadikannya membayar diyat dari budak ini.

*Ar Rabi'* berkata : *Asy Syafi'i* berkata : "Pendapat yang kedua adalah yang lebih kami sukai".

*Asy Syafi'i* berkata : "Apabila dilakukan suatu jinayat terhadap perempuan itu lalu hakim tidak memutuskannya sehingga tuannya me ninggal maka budak perempuan itu bagi ahli waris tuannya dari segi bahwasanya tuannya itu telah memilikinya dengan jinayat"

*Asy Syafi'i* berkata : "Anak ummul walad dengan kedudukannya itu merdeka dengan merdekanya ummul walad apabila ummul walad itu dimerdekakan baik anak itu dari halal atau haram. Seandainya um mul walad itu meninggal sebelum tuannya maka anak-anaknya itu di tangan tuannya. Apabila tuannya meninggal maka mereka merdeka ka rena kematian tuannya sebagaimana ibu mereka merdeka karena kema tian tuannya. Apabila ummul walad yang Nasrani itu masuk Islam ma ka terhalang antara tuannya dan antara ummul walad itu dan tuannya membayar nafakahnya dan ia bekerja bagi tuannya akan apa yang di kerjakan oleh orang yang sepertinya bagi tuan yang sepertinya. Kapan-kapan tuannya itu masuk Islam maka dilapangkanlah jalannya antara tuannya dan ummul walad. Jika tuannya mati sebelum masuk Islam maka ummul walad itu merdeka karena kematian tuannya. Sebagian ulama berkata : "Apabila ummul walad yang Nasrani itu masuk Islam maka ummul walad itu merdeka dan wajib atas ummul walad itu un tuk berusaha dalam membayar harganya. Dan diriwayatkan dari *Auza'i* seperti perkataannya, hanya saja ia berkata : "Ummul walad itu beru saha dalam separoh harganya" dan selain keduanya berkata : "Ummul walad itu merdeka dan ia tidak berusaha pada sesuatu".

*Asy Syafi'i* berkata : "Jika ia hanya berpendapat bahwasanya ti dak hak bagi tuannya dari ummul walad itu kecuali untuk mensetu buhinya lalu persetubuhan itu haram atas tuannya karena masuk Islam nya ummul walad. Allah menjadikan bagi seorang laki-laki dari ummul waladnya untuk mengambil hartanya dari segi manapun memberi kepa da ummul walad atau bersedekah kepadanya atau ummul walad itu mendapatkan simpanan atau ia berusaha harta. Dan Allah menjadikan bagi tuannya akan pelayanan Ummul walat.

Dan sebagian ini adalah lebih besar dari pada kehambaan ummul walad itu, maka bagaimana tuannya mengeluarkan ummul walad itu dari mi liknya, dan ini tidak halal baginya dan tuannya tidak boleh menjual ummul walad. Apabila mudabbar orang Nasrani yang masuk Islam ti dak dijual, maka bagaimana ia menjual ummu waladnya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Ummu walad orang Nasrani atau muslim yang murtad itu adalah sama dalam hukum".

*Ar Rabi'* berkata : "Tidaklah dijual ummu walad orang Nasrani sebagaimana tidak dijual ummu walad orang muslim".

*Asy Syafi'i* berkata : "Tidaklah berhak bagi orang Nasrani untuk menjual ummu walad nya yang Nasraniyah. Apabila kami hukumkan bahwasanya terhalang antara ummu walad itu maka tidaklah diberi ja



lan antara tuannya dan antara menjual anak laki-lakinya dan tidak an tara menjual mukatabnya. Apabila seorang laki-laki meninggal (dengan meninggalkan) ummu waladnya atau laki-laki itu memerdekakannya maka tidak ada iddah atas ummu walad itu maka ia beristibra' (mem bersihkan diri) dengan satu kali haidh. Jika ummu walad itu tidak ha-idh karena kecil atau tua maka iddah tiga bulan adalah lebih kami su kai berdasarkan qiyas bahwa satu kali haidh apabila ummu walad itu telah terlepas menurut zhahirnya maka kandungan itu jelas pada wani ta yang tidak haidh dalam waktu yang kurang dari tiga bulan.

Pendapat kedua bahwa wajib atasnya (ummu walad) beriddah satu bu lan sebagai ganti dari haidh karena Allah 'Azza wa Jalla itu menetap kan tiga bulan itu pada tempat tiga kali haidh".

*Ar Rabi'* berkata : "Dan dengan pendapat itulah *Asy Syafi'i* ber pendapat".

*Ar Rabi'* berkata : "Apabila seorang laki-laki mempunyai ummu walad lalu laki-laki itu dikebiri atau terputus jima' dari laki-laki itu (tidak mampu bersetubuh) maka tidak ada hak khiyar bagi ummu wa lad itu karena ummu walad itu tidak seperti istri dalam suatu keadaan".

----- oOo -----

## MASALAH JANIN

*Ar Rabi'* memberitakan kepada kami, ia berkata : *Asy Syafi'i* mem beritakan kepada kami dengan imla' (dikte) ia berkata : "*Yahya* bin *Hisan* memberitakan kepada kami dari *Al Laits* bin *Sa'ad* dari *Ibnu Syi hab* dari *Sa'id* bin *Al Musayyab* dari *Abu Hurairah* bahwa Nabi saw memutuskan pada janin seorang wanita dari Bani Lahyan yang gugur dan meninggal dengan diyat ghurrah (hamba laki-laki atau perempuan yang harganya seperduapuluh diyat atau 5 ekor unta). Kemudian wanita yang dihukumkan dengan ghurrah itu meninggal lalu Rasulullah saw memutuskan bahwa warisannya itu untuk anak-anaknya dan suaminya sedangkan diyat itu untuk 'ashabahnya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Maka jelaslah pada keputusan Rasulullah saw ketika memutuskan (perkara) seorang wanita yang membinasakan janin dengan ghurrah (hamba sahaya laki-laki atau perempuan yang se harga seperduapuluh diyat) dan beliau memutuskan untuk ashabah wa nita itu dengan kewajiban atas mereka apa yang dilakukan oleh wanita itu, dan warisannya itu untuk anaknya dan suaminya, dan sesungguh

nya diyat itu atas keluarga meskipun mereka tidak mewarisi karena warisan itu bagi orang yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla dan diyat jelas ketika beliau memutuskan atas ashabahnya dengan diyat janin. Padanya hanyalah ghurrah, tidaklah terdapat perbedaan pendapat antara seseorang bahwa harganya (ghurrah) itu lima ekor onta. Dan menurut pendapat selain kami menurut ahli emas (orang yang memakai ukuran emas) adalah lima puluh dinar dan menurut ahli perak (orang yang memakai ukuran perak) adalah enam ratus dirham. Sesungguhnya menurut sunnah Nabi saw keluarga itu menanggung diyat seperdua puluh diyat. Itu adalah lima ekor onta, yaitu seperduapuluh diyat seorang laki-laki. Ini adalah telah diriwayatkan oleh *Ibrahim An Nakha'i* dari *Ubaid* bin *Nadhlah* dari *Mughirah* bin *Syu'bah* bahwa Nabi saw memutuskan pada janin dengan ghurrah, hamba atau amat dan memutuskan pada janin atas keluarga pelaku jinayat yang melakukannya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Ini adalah pendapat *Abu Hanifah* dan pengikut-pengikutnya di mana mereka menduga bahwa keluarga itu menanggung diyat seperduapuluh keatas dan tidak menanggung diyat apa yang di bawahnya. Sedangkan perkataan (pendapat) selain mereka : "Keluarga itu menanggung diyat akan segala sesuatu yang padanya terdapat diyat. Apabila Nabi saw memutuskan bahwa keluarga itu membayar diyat tersalahnya orang merdeka laki-laki dalam bagian yang paling banyak maka kami memutuskan dengannya dalam batas paling sedikit, wallahu ta'ala a'lam.

*Abu Hanifah* hanyalah berpendapat bahwa hendaklah diputuskan dengannya pada apa yang diputuskan oleh Nabi saw secara khusus dan tidak menjadikan sesuatu bedasarkan qiyas atasnya. Ini lazim baginy pada selain tempat yang telah dijelaskan pada tempatnya.

*Asy Syafi'i* berkata : "Selain *Abu Hanifah* berkata : "Keluarga itu membayar diyat sepertiga ke atas dan tidak membayar diyat apa yang di bawahnya. Dan tidak boleh ada dalam hal ini kecuali apayang telah kami katakan bahwa jinayat orang merdeka apabila jinayat itu tersalah lalu Rasulullah saw menetapkan jinayat pembunuhan jiwa atas tanggungan keluarga. Dan beliau menetapkan pada janin yaitu seperduapuluh jiwa atas tanggungan keluarga. Dan beliau membedakan hukumnya dan hukum sengaja, dan kaum muslimin membedakan lalu mereka menjadikan kesengajaan orang merdeka pada pembunuhan jiwa dan selainnya dan pada kerusakan harta, pada hartanya sendiri bukan keluarganya. Dan hukum apa yang menimpa orang merdeka secara tersalah pada pembunuhan jiwa adalah atas keluarganya, kecuali sesuatu yang me



nimpa kepada orang merdeka dari sesuatu yang padanya terdapat diyat atas keluarganya, sebagaimana keluarga itu menanggung yang terbanyak maka keluarga itu menanggung yang paling sedikit apabila itu dari satu sudut. Apa yang menjadi pendapat *Abu Hanifah* bahwasanya ia memutuskan atas keluarga dengan sesuatu yang diputuskan oleh Nabi s.a.w. tidak memutuskan atas keluarga itu dengan selainnya.

Adapun keluarga itu membayar diyat sepertiga ke atas maka kami tidak mengetahui menurut orang yang mengatakannya, apdanya terdapat khabar yang shahih kecuali pendapat orang-orang yang berpendapat mereka itu tidak ada hujjah pada sesuatu yang tidak ada khabar padanya, atau khabar yang tidak sahih yang seperti itu menurut kami, dan tidak menurut mereka dalam sesuatu yang tidak mereka ingini untuk mengatakannya. Sunnah yang sahih dari Nabi s.a.w. bahwasanya beliau memutuskan dengan seperduapuluh diyat atas keluarga. Barangsiapa yang menduga bahwasanya beliau tidak memutuskan dengannya (seperduapuluh diyat) atas keluarga maka hendaklah ia melihat kepada orang yang berbeda pendapat.

Jika ia berkata: "Hadits itu (yang menetapkan) mungqathi' itu telah sahih sebagai mana yang sahnya hadits yang shahih. *Ibnu Abi Dzi'bin* telah meriwayatkan dari *Az Zuhri* bahwasanya Rasulullah s.a.w. memerintahkan kepada seorang laki-laki yang tertawa dalam shalatnya untuk mengulangi wudlu dan shalat. Dan ia mengetahui akan kelebihan *Az Zuhri* dalam menghafal atas orang yang meriwayatkan hadits ini dari padanya. *Sufyan* memberitakan kepada kami dari *Muhammad At Mungkadir* bahwasanya seorang laki-laki datang kepada Nabi s.a.w. lalu berkata: "Sesungguhnya saya mempunyai harta dan keluarga, dan ayahku mempunyai harta dan keluarga dan ia mengingini untuk mengambil hartaku lalu ia memberi makan kepada keluarganya dengan harta itu, maka Nabi s.a.w. bersabda kepadanya:

أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ .

**Artinya:**

"Kamu dan hartamu itu untuk ayahmu"

Hadits ini berlawanan dengan dua hadits itu dari apa yang barangkali seandainya digabungkan niscaya banyak dari hadits mungqati'*). Jika seseorang tersalah dengan meninggalkan keshahihan hadits mungqati' maka ia telah bersekutu dengannya dalam tersalah dan menyediri de ngannya dengan menolak yang mutasil**). Sesungguhnya diriwayatkan dari Nabi saw dengan hadits muttasil dan banyak dari orang-orang yang terpercaya (tsiqah) kemudian ia meninggalkannya. Maka bagaimana boleh*) hadits yang mutasil itu ditolak danyang mungqati' juga ditolak sekiranya menghendaki kesahihan, sekiranya ia menghendaki ilmu. Da lam hal ini dilaksanakan kepada orang yang menduga ini kecuali pada hadits.

## JINAYAT ATAS HAMBA

*Asy Syafi'i* berkata : "*Sufyan* bin *Uyaimah* memberitakan kepada kami dari *Az Zuhri* dari *Sa'id* bin *Al Musayyab* bahwasanya ia berka ta : "Diyat hamba itu menurut harganya". Dan *Yahya* bin *Hisan* mem beritakan kepada kami dari *Al Laits* bin *Sa'id* dari *Ibnu Syihab* dari *Sa'id Al Musayyab* bahwasanya ia berkata : "Diyat hamba itu menu rut harganya, seperti luka orang merdeka itu menurut diyatnya" dan *Ibnu Syihab* berkata : "Orang-orang selainnya itu mengatakan : "Diper kirakan menurut harga dagangan".

*Asy Syafi'i* berkata : "Pendapat *Az Zuhri* berlawanan dari orang-orang yang berkata : "Budak itu adalah barang dagangan" dan penda pat *Sa'id* bin *Al Musayyab* berbeda. *Az Zuhri* tidak menghikayatkan dalam hal ini di Madinah kecuali dua perkataan ini dan sama sekali

---

*) Hadits yang gugur satu orang sebelum rawi (Pent.)

**) Hadits yang sanadnya bersambung hingga Nabi saw atau shahabat (Pent.)

* Perkataannya "bagaimana boleh" dst demikianlah dalam beberapa naskah dan barangkali dalam kalimat itu terdapat perubahan, ma ka periksalah (pentashih).



saya tidak mengetahui salah seorang pun yang berkata selain dua pen dapat ini sebelumnya lalu ia menduga pada luka tampak tulang seorang hamba, luka pindahannya dan luka kepala hampir sampai otak dan lu ka perutnya bahwasanya luka-luka itu mengenai harganya seperti luka orang merdeka pada diyatnya. Dan ia menduga mengenai yang keting galan dari sisanya bahwasanya jinayat itu seperti luka onta yang tidak dikuranginya. *Sa'id* tidak berpendapat dan orang banyak juga tidak ber pendapat yang dihikayatkan dari mereka oleh *Az Zuhri.*

*Asy Syafi'i* berkata : "Dia menginginkan untuk menjadikan *Ibnu Syihab* dan orang yang sepertinya sebagai hujjah atas sunnah Rasulul lah saw dan ia tidak menjadikan perkataan *Ibnu Syihab* dan juga tidak perkataan *Al Qasim* dan juga tidak perkataan umumnya shahabat Nabi saw sebagai hujjah atas pendapat dirinya padahal seandainya dikumpul kan dari hadits yang mausul maka itu banyak. Apabila hal ini boleh di tolak, karena waham (keraguan) itu memungkinkan bagi sejumlah orang banyak yang meriwayatkan hadits-hadits, seluruh mereka meng halanginya atas orangyang terpercaya (tsiqah) sehingga dengannya sam pai kepada orang yang mendengarnya dari Nabi saw, maka bagaimana boleh bago seseorang untuk mencela oran gyang menolak hadits mung qati' kaena ia tidak mengetahui dari siapa temannya itu meriwayatkan nya. Dan telah diberitakan dari kebanyakan mereka bahwasanya mere ka kadang-kadang menerima hadits-hadits dari orang-orang yang mere ka duga baik dan mereka menerimanya dari orang yang barangkali me reka tidak memberitakannya, dan mereka menerimanya dari orang yang terpercaya (tsiqah) dan mereka tidak mengetahi dari siapa ia menerima nya dari sebelumnya. Senantiasalah ahli hadits yang terdahulu dan se karang mensahihkan maka mereka tidak menerima riwayat yang mere ka berhujjah dengannya dan mereka mengahalalkan dan mengharam kan dengannya kecuali dari orang yang mereka percaya.

Jika mereka menceritakannya demikian maka mereka menyebutkan bah wa mereka tidak mendengarnya dari orang yang mensahkannya. *Atha'* bin *Abi Rahab* adalah ditanya tentang sesuatu lalu ia meriwayatkannya dari orang yang menerimanya dan ia berkata : "Saya mendengarnya dan saya tidak mendengarnya dari orang yang mensahkannya".

*Asy Syafi'i* berkata : "*Muslim* bin *Khalid* dari *Sa'id* bin *Salim* mem beritakan kepada kami demikian itu dari *Ibnu Juraij* tentangnya : "Ini pada yang bukan pendapat", dan adalah Thawus apabila seorang laki laki menceriterakan kepadanya sebuah hadits ia berkata : "Jika orang yang menceritakan kepadamu itu dengan dikte (maka terimalah), dan jika tidak maka tinggalkanlah ia". Ia maksudkan orang yang terperca ya lagi hafal".

*Asy Syafi'i* memberitakan kepada kami : "Pamanku *Muhammad* bin *Ali* memberitakan kepada kami dari *Hisyam* bin *Urwah* dari ayah nya bahwasanya ia berkata : "Sesungguhnya saya mendengar hadits dan saya pandang hadits itu baik maka tidaklah menghalangiku untuk menyebutkannya kecuali ketidak senangan untuk didengarkan oleh pen dengar lalu ia mengikutinya. Saya mendengarnya dari seorang laki-laki yang saya tidak percaya kepadanya, telah menceritakan kepadanya da ri orang yang saya percaya kepadanya dan saya mendengarnya dari se orang laki-laki yang saya percaya kepadanya, dia menceriterakannya dari orang yang saya tidak percaya kepadanya. *Sa'id* bin *Ibrahim* ber kata : "Tidaklah menceritakan dari Nabi saw kecuali orang yang terper caya".

*Asy Syafi'i* berkata : "*Sufyan* memberitakan kepada kami dari *Yah ya* bin *Sa'id*, ia berkata : "Saya bertanya kepada dua orang anak laki laki dari *Abdullah* bin *Umar* tentang suatu masalah. Lalu ia berkata pa danya sesuatu. Maka dikatakan kepadanya : "Sesungguhnya kami mem besarkan (menghormat) bahwa orang yang seperti engkau, putra imam yang membawa petunjuk ditanya tentang sesuatu urusan, dan engkau tidak mempunyai pengetahuan tentangnya" lalu orang besar itu (*Ibnu Umar*) berkata : "Demi Allah siapakah itu di sisi Allah dan di sisi orang yang 'arif (mengenal) kepada Allah dan di sisi orang yang berfikir ten tang Allah, agar saya mengatakan sesuatu yang tidak ada pengetahuan bagiku, atau saya memberitakan dari orang yang tidak terpercaya?". *Ibnu Sirin* dan *An Nakha'i* tidak seorangpun dari Tabi'in yang berpen dapat dengan pendapat ini bahwa tidaklah ia menerima kecuali dari orang yang telah dikenal. Dan saya tidak menjumpai dan tidak menge tahui seorangpun dari ahli ilmu tentang hadits yang berbeda dengan madzhab ini, wallahu a'lam".

## DIYAT-DIYAT TERSALAH

**Diyat orang laki-laki yang merdeka lagi muslim.**

*Ar Rabi'* bin Sulaiman memberitakan kepada kami ia berkata, *Asy Syafi'i* memberitakan kepada kami ia berkata, Allah Azza wa Jalla ber firman yang artinya :

> "Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang muk min (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan ba rangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendak lah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu)". (An Nisa' 92).



Allah Tabaraka wa Ta'ala menegaskan hukum dalam kitabNya bahwa sanya wajib atas pembunuh orang mukmin itu membayar diyat yang di serahkan kepada keluarganya, dan Allah menjelaskan lewat lisan Nabi-Nya saw berapa diyat itu. Sejumlah ahli ilmu telah menukil dari sejum lah orang yang tidak ada perselisihan di antara mereka bahwa Rasulul lah saw memutuskan diyat orang muslim itu seratus ekor onta. Dan pendapat ini lebih kuat dari pada penukilan khusus. Telah diriwayat kan dari jalan khusus dan dengannya kami mengambil (berpendapat) maka pada muslim yang dibunuh secara tersalah itu seratus ekor onta (diyatnya). *Sufyan* memberitakan kepada kami dari *'Ali* bin *Zaid* dari *Jar'an* dari *Qasim* bin *Rabi'ah* dari *Abdullah* bin *Umar* bahwa Ra rulullah saw bersabda : "Ketahuilah bahwa pada orang yang terbunuh dengan sengaja lagi tersalah dengan cambuk atau tongkat itu (diyatnya) seratus ekor onta yang diberatkan, daripadanya empat puluh ekor on ta khilfah yang di dalam perutnya ada anaknya (sedang mengandung). *Abdul Wahab Ats Tsaqafi* memberitakan kepada kami dari *Khalid Al Hadza'* dari *Qasim* bin *Rabi'ah* dari *'Uqbah* bin *Aus* dari seorang la ki-laki dari shahabat Nabi saw ia berkata pada hari penaklukan Mek kah beliau bersabda : "Ketahuilah bahwa pada orang yang terbunuh ka rena tersalah yang menyerupai sengaja, terbunuh dengan cambuk atau tongkat maka diyatnya diberatkan, daripadanya empat puluh ekor on ta khilfah yang di dalam perutnya terdapat anaknya".

*Malik* bin *Anas* memberitakan kepada kami dari *Abdullah* bin *Abi Ba kar* bin *Muhammad* bin *Amr* bin *Hazm* dari ayahnya bahwa pada su rat yang dikirimkan oleh Rasulullah saw kepada *'Amr* bin *Hazm* pada (pembunuhan) jiwa itu (diyatnya) seratus ekor onta. *Muslim* bin *Khalid* memberitakan kepada kami dari *Ibnu Juraij* dari *Abdullah* bin *Abi Ba kar* mengenai diyat-diyat dalam surat Nabi saw kepada *Amr* bin *Hazm* pada jiwa itu seratus ekor onta. *Ibnu Juraij* berkata : "Lalu saya ber kata kepada *Abdullah* bin *Abi Bakar* : "Apakah kamu sekalian dalam keraguan bahwasanya surat itu adalah surat Nabi saw?" lalu ia menja wab : "Tidak". *Ibnu Uyainah* memberitakan kepada kami dari *Ibnu Thawus* dari ayahnya dan *Muslim* bin *Khalid* memberitakan kepada ka mi dari *Abdullah* bin *Umar* dari *Ayyub* bin *Musa* dari *Ibnu Syihab* da ri *Makhul* dan *Atha'* mereka berkata : "Kami mendapati manusia (me reka berkata) bahwa diyat orang merdeka yang muslim pada masa Ra sulullah saw itu seratus ekor onta.

Lalu *Umar* bin *Khaththab ra* menetapkan harga diyat itu atas pendu duk negeri (kota) dengan seribu dinar atau dua belas ribu dirham. Ji ka orang yang tertimpa itu dari perkampungan (desa) maka diyatnya

seratus ekor onta dimana orang perkampungan itu tidak dituntut emas dan tidak juga perak. Diyat orang perkampungan apabila ditimpa oleh orang perkampungan adalah seratus ekoı onta".

*Asy Syafi'i* berkata : "Diyat laki-laki merdeka yang muslim itu se ratus ekor onta, tidak ada diyat lainnya sebagaimana diwajibkan oleh Rasulullah saw".

*Asy Syafi'i* berkata : "Jika onta itu tidak ada maka harganya. Dan masalah ini telah dijelaskan pada selain tempat ini".

----- oOo -----

## DIYAT ORANG KAFIR YANG MENGIKAT PERJANJIAN DENGAN KAUM MUSLIMIN

*Asy Syafi'i* berkata : "Allah Ta'ala memerintahkan mengenai orang kafir yang perjanjian dengan kaum muslimin yang terbunuh seca ra tersalah dengan diyat yang diserahkan kepada keluarganya. Sunnah Rasulullah saw menunjukkan bahwa tidaklah orang mu'min itu dibu nuh karena (membunuh) orang kafir beserta apa yang dibedakan oleh Allah Azza wa Jalla antara orang-orang mukmin dan orang-orang ka fir maka tidak boleh untuk menetapkan hukum atas pembunuh orang kafir kecuali dengan diyat, dan tidaklah dikurangi dari pada diyat ke cuali dengan khabar (hadits) yang lazim. *Umar* bin *Khaththab* dan *Uts man* bin *'Affan ra* memutuskan mengenai diyat orang Yahudi dan Na srani dengan sepertiga diyat orang Muslim, dan *Umar* memutuskan pa da diyat orang Majusi dengan delapan ratus dirham, dan itu dua perti ga persepuluh (6,66%) diyat muslim karena ia berkata : "Diyat itu di perkirakan harganya dua belas ribu dirham" dan kami tidak mengeta hui ada orang yang berkata mengenai diyat mereka kurang dari pada ini. Dan ada yang berpendapat bahwa diyat mereka itu lebih banyak dari pada ini, lalu kami lazimkan kepada pembunuh masing-masing da ri mereka itu yang paling sedikit dari sesuatu yang telah berkumpul atas nya. Maka barang siapa yang membunuh seorang Yahudi atau seorang Nasrani secara tersalah dan orang yang terbunuh itu mempunyai jami nan keamanan sampai suatu waktu atau jaminan karena memberikan jizyah (pajak) atau keamanan suatu saat lalu seorang muslim membu nuhnya pada waktu amannya di kalangan kaum muslimin maka wajib



atas pembunuh itu sepertiga diyat muslim. Itu adalah tiga puluh tiga sepertiga ekor onta. Barangsiapa membunuh seorang Majusi atau pe nyembah berhala yang mempunyai jaminan keamanan maka wajib atas orang yang membunuh itu dua pertiga dari sepersepuluh diyat muslim. Itu adalah enam dan dua pertiga persen diyat muslim. Sedangkan umur umur onta pada mereka itu seperti umur onta pada diyat kaum mus lim apabila pembunuh mereka itu sengaja atau sengaja tersalah. Dua perlima diyat si terbunuh itu adalah dua ekor khilfah dan tiga perlima yaitu separoh hiqah dan separoh jadza'ah.
Apabila pembunuhan itu tersalah secara murni maka diyatnya bebera paper lima yaitu lima ekor bintu makhadh dan lima ekor bintu labun, lima ekor ibnu labun (jantan), lima ekor hiqah dan lima ekor jadza' a *). Diyat wanita-wanita mereka itu separoh diyat-diyat laki-laki mere ka sebagaimana diyat wanita-wanita muslimin itu separoh diyat-diyat laki-laki muslimin. Apabila sebagian mereka membunuh sebagian yang lain maka diputuskan atas mereka dengan sesuatu yang saya sifatkan diputuskan dengannya di kalangan kaum muslimin dan atas keluarga keluarga orang yang berlaku hukum atasnya. Dan saya mensifati ini dalam hukum di antara mereka pada pembunuhan sengaja. Apabila hamba sahaya mereka yang memeluk agama mereka itu dibunuh maka diyatnya adalah seperdelapannya, mencapai apa yang dicapainya mes kipun mencapai diyat muslim".

*Asy Syafi'i* berkata : "Apabila ada seorang di antara mereka mem bunuh muslim dengan pembunuhan yang tidak ada qishash padanya maka diputuskan atasnya dengan diyat muslim secara sempurna, atas keluarganya jika pembunuhan itu tersalah atau serupa sengaja sebagai mana diputuskan atas keluarga muslim. Jika ia tidak mempunyai kelu arga yang berlaku hukum atas mereka maka diambil pada hartanya. Dan jika ia membunuhnya dengan sengaja lalu ahli warisnya memilih diyat maka pada harta pelaku jinayat sebagaimana kami katakan di ka langan kaum muslimin adalah onta atau harganya jika tidak terdapat onta dalam jinayat. Dan diyat itu adalah onta bukan lainnya selama on ta itu ada sekiranya keluarga pelaku jinayat dan yang dihukumkan ba gi mereka itu ada".

---

| | | |
|---|---|---|
| khilfah | : | adalah onta yang bunting. |
| hiqah | : | adalah onta yang berumur 3 tahun penuh. |
| jadza'ah | : | adalah onta yang berumur 4 tahun penuh. |
| bintu makhadh | : | adalah onta yang berumur 1 tahun penuh. |
| bintu labun/ibnu labun | : | onta betina/jantan yang berumur 2 tahun. |

*Asy Syafi'i* berkata : "Keluarga orang-orang dzimmi itu memba yar diyat dari jinayat mereka yang tersalah, apabila mereka dari orang orang yang berlaku hukum diyat atas mereka dari jinayat mereka yang tersalah sebagaimana keluarga kaum muslimin membayar diyat".

## DIYAT WANITA

*Asy Syafi'i rahimahullahu Ta'ala* berkata : "Saya tidak mengeta hui orang yang berbeda pendapat dari kalangan ahli ilmu baik dari du lu maupun sekarang bahwa diyat wanita itu separoh diyat laki-laki. Itu adalah lima puluh ekor onta. Apabila diputuskan pada orang wanita dengan diyat maka diyat itu adalah lima puluh ekor onta. Apabila se orang wanita dibunuh dengan sengaja lalu keluarganya memilih diyat maka diyatnya lima puluh ekor onta. Umur onta itu adalah menurut umur diyat sengaja. Baik yang membunuh itu seorang laki-laki atau se kelompok orang atau orang wanita, tidaklah ditambah diyatnya dari li ma puluh ekor onta. Luka wanita dalam diyatnya adalah seperti luka laki-laki dalam diyatnya, di mana diyat itu tidak berbeda. Maka pada luka tampak tulang wanita adalah separoh dari apa yang terdapat pada luka tampak tulang laki-laki. Dan dalam seluruh luka pada wanita de ngan perhitungan ini. Jika ada orang yang berkata : "Apakah pada di yat wanita selain yang saya sifatkan terdapat ijma' sebagai urusan yang telah lalu?". Maka ya.
*Muslim* bin *Khalid* memberitakan kepada kami dari *Abdullah* bin *Umar* dari *Ayyub* bin *Musa* dari *Ibnu Syihab* dan dari *Makhul* dan *Atha'*, me reka berkata : "Kami mendapati manusia bahwa diyat laki-laki merde ka yang muslim pada masa Rasulullah saw adalah seratus ekor onta. Lalu *Umar* bin *Khaththab* memberi harga terhadap diyat itu kepada penduduk negeri sebanyak seribu dinar atau dua belas ribu dirham, se dangkan diyat wanita merdeka yang muslimah bila wanita itu dari pen duduk negeri adalah lima ratus dinar atau enam ribu dirham. Apabila orang yang membunuh wanita itu orang perkampungan maka diyatnya adalah lima puluh ekor onta, sedangkan diyat wanita perkampungan apabila dibunuh oleh laki-laki perkampungan adalah lima puluh ekor onta. *Sufyan* memberitakan kepada kami dari *Ibnu Abi Najih* dari ayah nya bahwa seorang laki-laki menginjak seorang wanita di Mekah (se hingga meninggal - pent.) lalu *Utsman* bin *'Affan ra* memutuskan pa danya dengan delapan ratus ribu dirham dan sepertiga".

*Asy Syafi'i* berkata : "*Utsman* berpendapat kepada memberatkan karena terbunuhnya wanita itu di tanah haram".



## DIYAT ORANG BANCI

*Asy Syafi'i rahimahullahu Ta'ala* berkata : "Apa bila jelas orang banci itu sebagai laki-laki di mana ia dihukumkan dengannya atau ti dak dihukumkan maka diyatnya adalah diyat laki-laki. Dan apabila banci itu jelas perempuan maka diyatnya adalah diyat perempuan.
Apabila banci itu musykil*) maka diyatnya adalah diyat perempuan. Jika dilakukan jinayat kepadanya dalam keadaan dia itu musykil lalu dia tidak meninggal sehingga jelas bahwa dia itu laki-laki maka diyatnya adalah diyat laki-laki. Demikian juga seandainya dilakukan jinayat lu ka atasnya lalu dia sembuh dari luka itu dan diberi diyatnya padahal dia itu musykil bahwa dia itu perempuan kemudian jelas dia itu laki-laki maka disempurnakan baginya diyat luka laki-laki. Apabila terjadi perbedaan pendapat antara para ahli waris orang banci dan pelaku ji nayat, lalu pelaku jinayat berkata : "Dia adalah wanita atau musykil" maka yang diterima adalah perkataan pelaku jinayat disertai sumpah nya. Dan wajib atas orang banci itu atau ahli warisnya mengemukakan bukti dengan sesuatu yang menunjukkan bahwa dia itu laki-laki. Sean dainya orang banci itu meninggal lalu ahli warisnya mengemukakan bukti dengan sesuatu yang menunjukkan bahwa dia itu laki-laki sedang kan pelaku jinayat juga mengemukakan bukti dengan sesuatu yang men jelaskan bahwa dia itu perempuan maka kedua bukti itu ditolak seca ra bersamaan menurut perkataan orang yang menolak dua bukti apabi la kedua bukti itu sama dan perkataan yang diterima adalah perkataan

Seandainya orang ini (pelaku jinayat) dan orang banci itu hidup kemu dian hakim membuktikan dengan mata kepalanya lalu ia melihat orang banci itu laki-laki maka diputuskan baginya diyat laki-laki. Seandainya bukti itu jelas bahwa dia itu laki-laki atau perempuan maka diterima lah bukti itu sebagaimana diterimanya bukti atas pengecualian. Bukan lah apa yang diketahui oleh hakim dengan mata kepalanya dan yang di ketahui oleh para saksi di mana hakim menyaksikan ainnya pada hari dipersaksikan atasnya di sisi hakim sehingga memungkinkan hakim itu

---

*) Musykil artinya tidak jelas kelaminnya.

untuk memulai agar para saksi itu memperlihatkan kepada hakim lalu para saksi itu bersaksi dari padanya atas penglihatan mata kemudian yang lain setelah itu lalu persaksian mereka saling menguatkan atasnya dan hakim mengetahui dengan mata kepala padanya seperti kesaksian dalam urusan yang ghaib dari hakim yang ia tidak mendapatkan pada nya seperti ini. Dan ia tidak bersaksi dari padanya kecuali atas urusan yang belawanan di mana para saksi tidak dapat memulai dengan pe ngetahuannya dan juga tidak selain mereka".

----- oo sw oo -----



## DIYAT UNTUK JANIN *

Asy-Syafi'i rahimahullah berkata :" Malik memberitakan ke pada kami dari Ibnu Syihab dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Abu Hurairah ra. Bahwa dua orang perempuan dari Huzail** melempari salah satu keduanya akan yang lain (saling melempar, pent.) maka gugurlah janin yang dikandungnya, maka Rasulullah saw. memutuskan (diyat) dengan (memerdekakan) hamba (laki laki atau perempuan seharga lima ekor unta) atau budak perem puan.

"Malik bin Anas memberitakan kepada kami dari Anas dari Ibnu Syihab dari Said bin Al-Musayyab, bahwa Rasulullah saw. memutuskan mengenai janin yang terbunuh dalam perut ibunya dengan memerdekakan (budak) laki-laki atau perempuan sehar-gga lima ekor unta atau seorang budak perempuan. Maka ber-katalah orang yang diputuskan hukum atasnya :"Betapa saya menghutangi (membayar) untuk sesuatu yang tidak minum dan tidak berkata-kata dan tidak mengeraskan suara, yang demikian itu adalah sia-sia.*** Lalu Rasulullah saw. bersabda :"Ini adalah termasuk dari saudara dari tukang-tukang tenung. (Maksudnya perkataannya tidak benar, pent.)

Orang terpercaya memberitakan kepada kami (Yaitu Yahya bin Hasan) dari Laits bin Saad dari Ibnu Syihab dari Said bin Al-Musayyab, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. meme-tuskan mengenai janin seorang perempuan dari Bani Lihyan yang gugur dalam kedaan mati adalah dengan memerdekakan seorang budak (laki-laki atau perempuan) seharga lima ekor unta atau budak perempuan . Kemudian perempuan yang diputuskan hukum atasnya dengan memerdekakan seorang budak meninggal, lalu Rasulullah saw. memutuskan bahwa warisan wanita itu adalah untuk anaknya dan suaminya, sedangkan tebusan (bebandiyat) dibebankan atas ashabah wanita itu.

"Sufyan memberikan kepada kami dari Amr bin Dinar da ri Thaus dari Umar bin Khaththab ra. ia berkata : "Saya me-ngingat kepada Allah tentang seseorang yang mendengar dari

* Janin : bayi dalam perut
** Huzail : Nama satu kampung
*** Menerangkan sifat bayi dalam kandungan

Nabi saw. mengenai janin sesuatu *, lalu berdirilah Hamal bin Malik bin Nabighah lalu berkata : "Adakah aku diantara dua hambaKu, lalu salah satu keduanya memukul yang lain dengan tiang kemah, lalu wanita itu melahirkan janin dalam keadaan mati, lalu Rasulullah saw. memutuskan padanya dengan diyat seorang budak (laki-laki atau perempuan), lalu Umar berkata : "Kita hampir bersalah kalau kita memutuskan mengenai ini de ngan pendapat kita ".

Asy-Syafi'i berkata : "Dengan dasar inilah kami mengambil mengenai diyat janin. Dan wanita yang diputuskan oleh Rasulu llah saw. tentang janinnya adalah seorang wanita merdeka dan muslimah. Maka apabila adalah janin itu merdeka dan muslim dengan Islamnya salah seorang kedua ibu bapanya atau kedua ibu bapanya itu Islam, maka padanya adalah diyat seorang budak secara sempurna.

Maka janin itu jika dari seorang wanita merdeka dan muslimah dari suami seorang musyirik yang merdeka atau hamba apakah itu dari akibat nukah atau zina atau janin itu dari seorang wa nita merdeka dan muslimah yang dipungut dari suami hamba atau orang merdeka akibat zina, maka padanya adalah membayar budak secara sempurna karena Islamnya dan kemerdekaannya dengan sebab Islam ibunya dan kemerdekaan ibunya.

Demikian juga hukumnya janin seorang budak perempuan yang disetubuhi oleh tuan dengan milik shahih atau milik fasid atau dia memiliki bahagian dari pada budak wanita itu.

Demikian juga janin seorang budak perempuan yang dia menikahinya dan laki-laki itu menipu dengan mengatakan bahwa budak perempuannya itu seorang wanita merdeka, karena orang yang disebutkan itu tidak bisa menjadi budak dengan seketika. Dan apa yang saya (Syafi'i) katakan tidak menjadi budak dengan se ketika maka padanya adalah dengan membayar budak (laki-laki atau perempuan) secara sempurna. Maka sembarang janin yang saya menetapkannya sebagai muslim dengan setiap keadaan dengan Islam salah satu kedua orang tuanya maka saya menetapkannya sebagai janin muslim (dalam hukumnya, pent.). Dan pa ling sedikit apa yang ada dengannya yang gugur sebagai janin yang padanya wajib membayar diyat seorang hamba yang seharga lima ekor unta. Bahwa jelas dari kejadian itu sesuatu yang membedakan mudlghah (segumpal daging) atau 'alaqah (segumpal darah), jari-jari atau kuku atau mata atau apa yang nampak dari kejadian anak Adam selain ini semuanya maka padanya membayar budak seharga lima ekor unta secara sempurna.

*Maksudnya siapa yang tahu bagaimana Nabi memutuskan mengenai kasus ini, pent.



Kalau seorang pelaku jinayah melakukan jinayah atas seorang perempuan lalu wanita itu melahirkan janin ditempatnya atau sesudahnya, lalu wanita itu berkata : "Inilah yang aku lahirkan Dan pelaku jinayah mengingkari, maka tidak diterima pengakuan wanita itu. Dan yang diterima adalah ucapan pelaku jinayah disertai sumpahnya. Dan tidak lazim kepadanya jinayah kecuali dengan pengakuannya atau bukti yang bersaksi atasnya dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang wanita atau empat orang wanita, bahwa wanita itu benar-benar melahirkan ini atau melahirkan janin (dalam kandungan ).

Dan kalau mereka itu bersaksi bahwa wanita itu melahirkan se suatu dan mereka itu (para saksi) tidak dapat menetapkan sesuatu dan wanita itu datang dengan janin, lalu wanita itu berkata : "Inilah dia", sedangkan pelaku jinayat mengingkari bahwa itulah yang dilahirkan wanita itu. maka yang diterima ucapan pelaku jinayah atas wanita itu disertai sumpahnya.

Demikian juga andaikata wanita itu melahirkan janin itu lalu dia menanamnya dan para saksi tidak menetapkan itu sebagai janin dengan jelas padanya kejadian anak Adam.

Dan tidaklah berbeda riwayat orang yang meriwayatkan dari Nabi saw. bahwa Nabi tidak bertanya tentang janin itu a pakah laki-laki atau perempuan. Maka apabila wanita melahir kan janin dalam keadaan mati, maka itu adalah sama apakah janin itu laki-laki atau wanita, bahwa setiap orang janin itu adalah dengan membayar diyat seorang hamba yang seharga li ma ekor unta atau seorang budak peremuan. Dan bahwa Rasul ullah saw memutuskan pada janin dengan membayar diyat bu dak seharga lima ekor unta itu merupakan dalil bahwa hukum pada janin itu lain dengan hukum pada ibunya.

Dan apabila wanita melahirkan janin dalam keadaan mati, sedangkan ibu dari janin itu hidup maka diyat janin itu diwarisi sebagaimana diwarisi andaikata wanita melahirkan janin itu da lam keadaan hidup kemudian janin itu meningal, maka kedua ibu bapanya mewarisinya secara bersamaan atau ibunya saja yg tidak ada baginya ayah yang mewarisinya beserta orang yang mewarisinya bersama wanita.

Dan jika janin itu tidak keluar kecuali dengan pukulan yang menggugurkan janin dengan pukulan itu, maka tidak ada sesuatu bagi wanita pada pukulan itu, karena kesakitan walaupun ja tuh atas wanita, maka berkumpul pukulan dan janin-janin dalam

perut wanita. Dan jika (seseorang) melukai wanita sebagai pelukaan yang bagi pelakunya harus membayar diyat atau padanya hukum, maka bagi wanit aitu mendpat tebusan pelukaan, dan hukum itu adalah bukan pada janin, karena pelukaan itu adalah jinayah atas wanita, sedangkan diyat janin diwariskan kepada wanita dan bagi ayah janin itu atau wanita itu mewarisi janin jika ayah janin itu tidak hidup bersama wanita.

Asy-Syafi'i berkata : "Maka dengan inilah kami berpendapat, apabila wanita melahirkan janin, janin itu dalam keadaan mati sebelum matinya dan sesudahnya, maka itu adalah sama. Maka pada setiap janin dari mereka adalah diyat seorang hamba seharga lima ekor unta. Dan apa yang dilahirkan oleh wanita seorang janin sesudah mati, maka wanita itu tidak dapat mewarisi janin. Karena janin itu tidak keluar, sedangkan wanita itu mewarisinya dan janin itu tidak mewarisi wanita. Karena janin itu tidak keluar dalam keadaan hidup, lalu janin itu mewarisi wanita hanya dia dapat mewarisi terhadap orang-orang yang hidup. Bila wanita melahirkan dua orang janin yang keduanya mengumpul sesuatu dari kejadian manusia, maka tidak lazim kepada keluarganya (pelaku jinayat) membayar diyat, diyat seorang janin. Yang demikian itu bahwa wanita melahirkan dua badan yang terpisah pada kepala yang satu atau pada dua leher yang keduanya berpisah dua dada., dan dua tangan dan keduanya dikumpul oleh dua kaki atau empat kaki kecuali keduanya itu tidak berbeda, seperti kedua janin diciptakan pada kulit bagian atas atau pada kulit atau lebih banyak dari pada kulit. Maka jika kedua janin itu keluar pada kulit perut maka koyaklah dari keduanya dan kedua janin itu tinggal dengan dua orang badan yang terpisahpisah, maka itu dihukum dua janin, pada kedua janin itu harus membayar diyat dengan dua orang hamba sahaya seharga lima ekor unta.

Dan kalau dua janin itu kurang atau salah satunya (kurang), apabila jelas dari salah satu keduanya dari kejadian manusia sesuatu maka keduanya dihukum dua janin apabila keduanya diciptakan secara terpisah.

Dan apabila wanita melahirkan janin dalam keadaan hidup, kemudian janin itu meninggal pada tempatnya maka padanya diyat orang merdeka secara sempurna, kalau janin itu laki-laki maka diyatnya adalah seratus ekor unta. Dan jika janin itu perempuan maka diyatnya adalah lima puluh ekor unta.

Dan tidak diketahui kehidupan janin itu kecuali dengan menyusu, atau bersuara keras, atau bernapas atau bergerak dan itu tidak ada kecuali gerak orang hidup. Dan apabila wanita itu melahirkan janin, lalu wanita mendakwakan bahwa janin itu hidup, maka ucapan yang diterima adalah ucapan pelaku jinayat



dimana wanita itu melahirkan janin dalam keadaan mati dan atas ahli waris janin harus mengemukakan bukti. Maka apabila pelaku jinayat itu mengakui bahwa janin itu keluar dalam keadaan hidup dan keluarga menolak keluarnya janin dalam keadaan hidup, dan keluarga itu mengakui keluar janin itu dalam keadaan mati atau ada bukti tentang keluarnya dan tidak ada ketetapan tentang mati dan hidup, maka ahli waris itu menjamin diyat jiwa janin dalam keadaan mati dan pelaku jinayat menjamin diyat jiwa secara sempurna dalam keadaan hidup kalau janin itu laki-laki maka dia menjamin sembilan persepuluh dan seperdua persepuluh diyat laki-laki yang demikian itu sembilan puluh ekor unta. Dan apabila janin itu wanita maka sembilan persepuluh diyat wanita yang demikian itu adalah empat puluh lima ekor unta.

Asy-Syafi'i berkata : Dan jika datang bahwa bukti janin itu keluar dalam keadaan hidup dan juga ada bukti bahwa janin itu gugur dalam keadaan mati, maka yang dapat diterima pengakuan tentang bukti yang bersaksi atas hidupnya janin, karena kehidupan itu sudah berlaku maka tidak mengetahuinya oleh saksi-saksi yang hadir dan mengetahuinya oleh yang lain, lalu mereka bersaksi bahwa janin itu keluar dalam keadaan mati karena mereka melihat janin itu keluar yang mereka tidak mengetahui tentang hidupnya. Dan kalau bukti itu dapat dibuktikan oleh pelaku jinayat dengan pengakuannya bahwa janin itu keluar dalam keadaan hidup dan bukti yang lain bahwa dia berkata bahwa janin itu keluar dalam keadaan mati, dan tidaklah ini dan tidak bab sebelumnya saling berlawanan dalam kesaksian yang gugur dengannya semua bukti-bukti itu.

Asy-Syafi'i berkata : "Dan apabila wanita melahirkan dua janin salah satu keduanya sebelum yang lain atau secara bersamaan, lalu para saksi bersaksi bahwa mereka mendengar suara salah satu dari dua janin itu atau mereka melihatnya bergerak sebagai gerak kehidupan dan para saksi itu tidak dapat menetapkan mana diantara dua janin itu yang hidup, maka kesaksian mereka itu diterima, dan lazim kepada keluarga pelaku jinayat untuk membayar diyat janin yang hidup dan janin yang meninggal. Kalau janin itu dua orang anak laki-laki, maka lazim kepada keluarga (pelaku jinayat) mengenai yang hidup sama dengan diyat jiwa seorang laki-laki. Dan jika janin itu dua orang anak perempuan maka lazim kepada keluarga (pelaku jinayat) diyat seorang perempuan. Dan jika kedua janin itu laki-laki dan perempuan maka lazim kepada keluarga diyat seorang perempuan karena itulah yang yakin, dan saya tidak memberikan kepada pewaris janin kelebihan antara diyat laki-laki dan perempuan dengan sebab keraguan.

Asy-Syafi'i berkata :" Dan jika pelaku jinayat itu mengekui bahwa janin yang keluar itu adalah dalam keadaan hidup dan laki-laki, maka keluarga (pelaku jinayat) membayar diyat wanita, sedangkan pelaku jinayat sendiri memberi diyat laki-laki secara sempurna yaitu separoh diyat laki-laki lima ekor unta dan lazim kepada keluarga diyat janin hamba sahaya seharga lima ekor unta disertai diyat yang hidup. Dan kalau se orang laki-laki memukul perut seorang perempuan lalu wanita melahirkan janin dalam keadaan mati kemudian wanita itu meninggal dan dia melahirkan sesudah kematian seorang janin dalam keadaan hidup kemudian janin itu mati, maka wanita itu mewarisi janin yang keluar sebelum meninggal wanita, dan wanita itu diwarisi oleh janin yang keluar dalam keadaan hidup sesudah kematian wanita, dan ahli waris selain wanita mewari si janin sesudah kematian janin karena wanita tidak dapat me warisi janin.
Dan kalau wanita melahirkan janin dalam keadaan hidup kemudian wanita itu meninggal dan meninggal pula janin lalu saling berselisih ahli waris wanita dan ahli waris janin. Maka para ah li waris janin berkata : "Wanita itu meninggal sebelum kemati an janin", maka janin itu mewarisi wanita. Dan para ahli waris berkata :"Wanita itu meninggasl sesudah kematian janin", maka wanita mewarisi janin. Maka tidak dapat mewarisi salah satu keduanya akan kawannya, dan mereka itu adalah seperti satu kaum yang mereka meninggal semuanya yang tidak dapat diketahui mana yang paling dahulu meninggal di kalangan mere ka.
Dan mereka diwarisi oleh para ahli waris mereka yang hidup sesudah disumpah setiap satu orang dari dua kelompok itu atas dakwaan kawannya.

Asy-Syafi'i berkata : "Dan apabila wanita melahirkan janin dalam keadaan hidup kemudian seorang laki-laki melakukan jinayat atas janin itu lalu laki-laki itu membunuh janin tersebut maka atas laki-laki itu dijatuhi hukuman qishash, dan tidak ada atas pelaku jinayat atasnya ketika ibu janin itu keguguran membayar diyat janin dan padanya hukum untuk ibunya secara khusus menurut ukuran kesakitan yang diderita wanita pada ke guguran yang itu mirip dengan pelukaan."

Sya-Syafi'i berkata :"Dan kalau janin itu dibunuh oleh pelaku jinayat secara sengaja atau dia melukai ibu janin sebagai luka yang tidak ada diyatnya, maka atas pelaku jinayat itu dijatuhi hukuman qishash, dan pada harta pelaku jinayat ada hukum untuk ibu janin.
Dan kalau pelaku jinayat itu membunuh janin dengan cara tersalah maka adalah diyat jiwa itu dibebankan kepada keluarga pelaku jinayat.



Demikian juga kalau ibu janin itu membunuh secara tersalah maka diyat janin itu adalah atas (dibebankan) kepada keluarga dari ibu janin. Dan jika ibu janin itu membunuh janin dengan cara sengaja maka diyat janin itu adalah pada harta wanita, dan demikian juga (kalau yang membunuh janin) itu ayahnya, dan datuk-datuknya dan nenek-neneknya, karena tidak diqishash anak dari pada ayah.
Dan janin tidak diwarisi oleh seorangpun dari yang membunuhnya, apakah dia membunuhnya sengaja atau tersalah. Dan sama bahwa pada diyat janin dan diyat jiwa yang hidup apabila dike tahui bahwa janin itu hidup, keluar secara sempurna atau gugur sebelum sempurna.

Asy-Syafi'i berkata : "Dan wanita yang diputuskan oleh Nabi saw. dengan membayar diyat janin yang dibebankan atas keluarga wanita secara sengaja memukul lawan wanitanya dengan kesengajaandengan tiang rumahnya.
Maka apabila seorang laki-laki atau seorang wanita melakukan jinayat atas seorang wanita hamil, maka janin itu gugur dalam keadaan hidup ataupun mati lalu janin itu mati. Dan jinayat itu adalah dengan pedang atau dengan senjata yang seumpamanya yang dengan senjata itu dijatuhi hukuman qishash, maka ti dak ada qishash pada janin walaupun kesakitan jinayat itu tidak sampai kepada janin.
Dimana janin itu berakibat gugurnya, maka jinayatnya itu pada selain hukum sengaja yang dimaksudkan dengannya orang yang diqishash tidak ada yang penghalang selainnya, dan apabila wanita itu meninggal (maka untuknya), dijatuhi hukuman qishash (pada pelaku jinayat).
Dan jika ahli waris wanita itu menginginkan diyat, maka diambil dari harta pelaku jinayat, apabila pelaku jinayat itu memukul wanita dengan sengaja yang dapat diqishash seumpamanya. Dan jika (dia memukul) dengan senjata yang tidak dapat diqishash seumpamanya, maka atas keluarga pelaku jinayat itu dibebankan diyat, karena ini mirip dengan tersalah sengaja yang dihukumkan padanya oleh Nabi saw.
Dan itu sama menurut apa yang saya sifatkan bahwa itu tidak diqishash dari pelaku jinayat atas ibu janin supaya dia melahir kan janin dalam keadaan hidup, kemudian janin itu meninggal yang dia sengaja memukul perut wanita atau kemaluan wanita atau belakangnya untuk dia membunuh anak wanita atau dia menginginkan keduanya (ibu dan anak) secara sengaja karena ji nayat itu dengan sebab ibu bukan karena janin

## JANIN WANITA MERDEKA

Asy-Syafi'i berkata :"Apabila seorang laki-laki berbuat jinayat atas seorang wanita secara sengaja atau tersalah lalu wanita melahirkan janinnya dalam keadaan mati, maka atas keluarga pelaku jinayah harus memerdekakan budak seharga lima ekor unta atau seorang budak wanita, mereka dapat melaksanakannya mana yang mereka inginkan dari sembarang jenis yang mereka inginkan dan tidak boleh bagi mereka untuk menunaikan (pembayaran diyat budak) yang padanya terdapat cacat yang dapat dikembalikan andaikata dijual dan tidak pula dari budak seharga lima ekor unta, walaupun harganya bisa lebih dengan terpotongnya buah pelir(dikebiri). Karena Nabi saw. menghukumkan dengan budak seharga lima ekor unta baik laki-laki atau perempuan dan tidak terpotong buah pelir yang kami mengetahui mereka di negerinya. Dan kewajiban mereka untuk melaksanakan (pembayaran diyat) dengan memerdekakan budak seharga lima ekor unta yang memadai yaitu anak wanita yang berumur tujuh atau delapan tahun dan mereka tidak boleh melaksanakan pada umur yang selain ini karena anak budak wanita daitu tidak memadai pada dirinya yang selain umur ini dan tidak dipilih anak yang dilahirkan diantara dua orang tua kecuali pada usia ini dan tidak berbeda budak perempuan dengan anaknya pada jual beli karena anak perempuan tersebut adalah perempuan kecil kecuali dengan usia ini. Dan harga budak itu adalah seperdua sepersepuluh diyat laki-laki muslim. Yang demikian itu pada kesengajaan dan kesengajaan - tersalah seharga lima ekor unta khilfah (hamil) sekurang-kurangnya dari beberapa ekor unta hamil dan tiga perlimanya yaitu harga tiga ekor unta jaz'ah (empat tahun masuk tahun kelima) dan dan unta hiqqah (keluarga umur tiga tahun masuk tahun ke empat) dua paroan dari unta pelaku jinayat.

Maka jika mereka tidak mempunyai unta, maka diambil dari unta negerinya atau negeri yang terdekat dari padanya.

Dan apabila jinayah seorang laki-laki kepada janin wanita dan lemparan (yang ditujukan) kepada bukan ibunya, maka lemparan itu terkena kepada ibunya, maka diyat janin itu adalah atas keluarganya yaitu dengan memerdekakan budak seharga lima ekor unta yang dilaksanakan oleh keluarganya sembarang budak yang mereka ingini selain yang saya sifatkan bahwa tidak boleh mereka untuk melaksanakannya dan harganya separuh dari sepersepuluh diyat laki dari diyat-diyat yang tersalah.

Asy-Syafi'i berkata : "Demikian juga pada janin budak perempuan muslimah atau kitabiyah dari tuannya yang berbuat jinayah kepadanya oleh seorang kafir harbi yang mendapat perlindungan.



Dan janin seorang wanita dzimmiyah yang berbuat jinayah kepadanya oleh seorang muslim merdeka, dan pada tanggungan hamba apabila dia melakukan kepada sebahagian janin-janin yang saya sebutkan (itu) tidak berbeda di dalam sengaja atau tersalah.

Asy-Syafi'i berkata :"Maka dia melaksanakan pada yang tersalah kepada ibu janin yaitu seorang budak (laki-laki atau perempuan) seharga lima ekor unta seperlima harga binti makhadl (unta umur satu tahun masuk umur du tahun) dan harga bintu labun (unta umur dua tahun masuk tahun ketiga) dan harga ibnu labun (sama dengan bintu labun) yang laki-laki dan harga hiqqah (unta umur tiga tahun masuk tahun ke empat) dan jaza'ah (unta umur empat tahun masuk tahun kelima).

Dan tidak boleh bagi mereka (membayar diyat) dengan budak yang tua dan lemah dari bekerja, karena kebanyakan mengenai apa yang dilebihkan pada hamba ialah (kekuatan kerja) dan hanya dihukumkan kepada manusia dengan apa yang mereka manfaatkan dengannya tidak dengan sesuatu yang tidak membawa manfaat kepada mereka karena kelemahannya. Dan apabila terhalang untuk melaksanakan pembayaran diyat dengan budak yang cacat yang memudharatkan dalam bekerja, maka cacat yang dikarenakan tua adalah lebih parah dari cacat-cacat lain yang dikembalikan dengannya (dalam jual beli, pent.).

Dan apabila seorang laki-laki berbuat jinayah atas seorang janin lalu janin keluar dalam keadaan hidup kemudian meninggal, lalu pelaku jinayat itu berkata : "Janin itu mati karena satu kejadian sesudah jinayah bukan akibat saya".

Dan ahli waris janin itu berkata : "Janin itu mati akibat dari jinayah".Maka jika janin itu mati pada tempatnya sebagai mati yang diketahui pada zhahir bahwa itu tidak mungkin kecuali pada jinayah itu, maka padanya diyat orang yang hidup yang dibebankan kepada keluarga pelaku jinayah. Dan jika ada yang mengatakan janin itu telah hidup pada satu masa walaupun sedikit kemungkinan bahwa janin itu mati bukan karena jinayah, maka yang diterima adalah pengakuan pelaku jinayah dan keluarganya dan atas keluarga dan ahli waris janin itu harus mengemukakan bukti bahwa dia mati akibat dari pada jinayah dan saya menerima kematiannya itu apa yang saya terima atas kelahirannya, maka saya menerima kesaksian empat orang wanita, dan seorang laki-laki dengan dua orang wanita apabila mereka itu adil dan tidak dapat diterima kesaksian ahli waris mereka.

Ar-Rabi' berkata : "Dan padanya ada pendapat lain (dari Syafi'i) yaitu : "Saya tidak menerima kecuali (dengan kesaksian) dua saksi yang adil karena itu pada tempat yang membolehkan bagi laki-laki untuk melihat kepadanya bila memungkinkan bagi mereka itu untuk mengeluarkan janin itu dalam keadaan hi

dup sesudah dia dilahirkan.
Maka apabila tidak memungkinkan kepada mereka untuk mengeluarkannya karena cepat matinya, maka saya menerima kesaksian empat orang wanita yang bersaksi tentang kematian janin se sudah hidupnya.
Asy-Syafi'i berkata :" Dan apabila dia menggugurkan janin dalam keadaan hidup, yaitu hidup yang tidak sempurna untuk janin yang menurut seumpama itu dalam kehidupan, adalah dia itu menggugurkan untuk yang kurang dari umur 6 (enam) bulan maka padanya diyat orang merdeka secara sempurna. Dan kalau dia menggugurkan pada keadaan yang sempurna padanya untuk salah seorang dari pada jani-janin dengan satu keadaan, maka itu adalah seperti masalah sebelumnya. Dan bila janin itu keluar dalam keadaan hidup dalam usia enam bulan atau lebih banyak lalu janin itu dibunuh oleh seorang laki-laki secara sengaja, maka atas pelaku jinayah itu dijatuhi hukuman qishash, bagaimanapun janin itu keluar apabila dapat diketahui kehidupannya walaupun janin itu lemah dan binasa".
Dan kalau janin keluar dengan usia (kandungan) yang kurang da ri enam bulan lalu janin itu dibunuh oleh seorang manusia seca ra sengaja, dan ahli warisnya menginginkan qishash maka jika ada janin yang seumpama itu dapat hidup dua hari, tiga hari dan satu hari, maka padanya qishash. Dan apabila seorang laki-laki bersaksi bahwa seseorang berbuat jinayat atas seorang wanita, lalu wanita itu melahirkan janin dan mereka tidak menetapkan apakah janin itu hidup atau mati, lalu orang yang berbuat jinayah berkata :"Wanita itu melahirkan janin dalam keadaan mati dan jauh maka pengakuan yang diterima adalah pengakuannya di sertai sumpah. Dan kalau pelaku jinayah itu mengakui bahwa ja nin itu keluar dalam keadaan mati atau hidup sesudah itu mati, maka diyat lazim pada hartanya bukan pada harta keluarganya, karena ini adalah pengakuan apabila keluarganya tidak membenarkannya dan tidak ada bukti.
Dan kalau seorang pelaku jinayat berbuat jinayat terhadap seorang perempuan lalu perempuan itu berkata : "Saya melahirkan janin".
Dan berkata pelaku jinayat : "Wanita itu tidak melahirkan sesu atu", maka yang diterima adalah perkataan pelaku jinayat. Demikian juga apabila wanita itu melahirkan dua orang janin dalam keadaan mati, adalah perkataan yang diterima perkataan pelaku jinayat karena kemungkinan wanita melahirkan dua janin dari wanita lain. Dan kalau janin itu keluar dalam keadaan hidup, lalu janin itu dibunuh oleh selain pelaku jinayah atas ibunya secara sengaja, maka orang itu dibunuh karenanya, dan tidak ada atas pelaku jinayah untuk ibunya sesuatu. Dan kalau pe



laku jinayat itu membunuh ibu janin secara sengaja, maka atasnya qishash atau diyat pada hartanya apabila ahli waris menginginkan dan hukum pada hartanya, dengan sebab pelukaan jika menimpa kepada ibu janin tidak ada diyat tertentu untuk ibunya selain ahli waris janin.
Dan kalau seseorang berbuat jinayat atas seorang wanita lalu wanita itu melahirkan janin dalam keadaan mati, maka atas ke luarga pelaku jinayat harus membayar diyatnya.
Dan tidak dibenarkan dan mereka juga tidak dibenarkan bahwa keguguran wanita dengan tanpa jinayah (bukan karena jinayah, pent.) karena secara dzahir ini adalah akibat dari jinayatnya.
Dan andaikata wanita itu ditalak, lalu seseorang berbuat jinayat atasnya lalu dia melahirkan janin dalam keadaan mati, lalu pela ku jinayat berkata :"Dia melahirkan janin bukan dari akibat jinayatku", maka lazim kepada keluarga pelaku jinayat membayar diyat janin, sebagaimana kalau dia sakit pada betis, lalu dia dibunuh salah seorang laki-laki yang lazim kepadanya sengaja atau tersalah karena dia kemungkinan hidup walaupun dia menyangkanya sudah mati.
Demikian juga wanita yang ditalak kemudian talaknya selesai maka setelah pembahagian beberapa hari wanita itu tidak mela hirkan. Dan kalau wanita itu ditalak lalu seseorang berbuat jina yat atasnya lalu wanita itu melahirkan janin dalam keadaan hidup, kemudian janin itu meninggal pada tempatnya lalu pelaku jinayat itu berkata : "Wanita itu tidak melahirkan janin itu aki bat dari tindak jinayahku", lalu wanita itu berkata "Saya meng gugur janin itu akibat dari jinayahmu". Maka yang diterima adalah ucapan/perkataan wanita. Dan keluarga pelaku jinayat menjamin diyat janin, apakah janin hidup laki-laki atau perempuan.
Dan apabila seorang laki-laki melakukan jinayat atas seorang wanita dan di sisi wanita itu ada orang-orang yang dapat diteri ma kesaksiannya atau mereka tidak ada di sisinya dan wanita itu merasa tertalak atau tidak tertalak, sedangkan kehamilan wanita itu jelas lalu wanita itu meninggal dan berhenti gerak (janin) dalam perut wanita, maka pelaku jinayat itu menjamin diyat ibu/wanita dan dia tidak menjamin diyat janin dari sudut bahwasanya bahwa tidak meliputi dengannya bahwa janin itu me ninggal akibat jinayahnya.
Dan kalau keluar dari wanita itu sesuatu yang jelas padanya ke jadian manusia dari kepala atau kaki atau tangan, atau lainnya kemudian ibu janin itu meninggal dan tidak ada keluar sisa janin (lain) maka pelaku jinayat itu menjamin ibu janin dan janin karena saya telah mengetahui bahwa pelaku jinayat itu berbuat jinayat kepada janin didalam perut wanita dengan keluar sebaha

giannya dan tidak ada perbedaan antara sebahagian dan seluruhnya menurut pengetahuan saya bahwa pelaku jinayat itu berbuat jinayat kepada janin. Adakah tidak anda lihat andaikata wanita itu melahirkan (dalam perutnya) seperti segumpal daging yang padanya jelas sesuatu dari kejadian manusia maka saya menjaminkan kepadanya akibat jinayatnya atas janin secara sempurna Dan dia menjamin pula dengan kapan-kapan keluar dari wanita itu sesuatu yang jelas dengannya bahwa dia berbuat jinayat atas janin sebelum kematian wanita atau sesudahnya.
Dan kalau keluar kemaluan seorang wanita kepala dari dua orang janin atau empat tangan untuk dua orang janin dan tidak keluar sisa (badan) dari kedua janin itu, maka saya menghutangi (menetapkan) untuk pelaku jinayat sebagai tindak jinayat atas seorang janin, karena saya tidak mengetahui kemungkinan terkumpul dua kepala sesuatu dari kejadian manusia, maka adalah keduanya pada sesuatu yang melazimkannya dari keduanya seperti satu janin, karena yang demikian itu kemungkinan pada keduanya. Dan apabila ditetapkan hukuman diyat pada janin yang keluar dalam keadaan hidup kemudian janin itu mati atau janin itu keluar dalam keadaan mati maka atas pelaku jinayat harus memerdekakan seorang budak perempuan yang beriman".

Asy-Syafi'i berkata :"Apabila seorang laki-laki berbuat jinayat atas seorang wanita, maka keluar dari wanita itu dua badan pada satu kepala atau terkumpul dua janin oleh sesuatu yg satu dari kejadian Adam, maka lazimlah baginya memerdekakan budak dan demi berjaga-jaga hendaklah dia memerdekakan dua orang budak.
Demikian juga kalau keluar dua kepala dari kemaluan seorang perempuan kemudian perempuan itu meninggal dan tidak sempurna keluar kepalanya yang menyebabkan diketahui keduanya maka saya tidak menjatuhkan/menetapkan pada kedua janin itu kecuali diyat seorang janin, dan lazim kepada pelaku jinayat memerdekakan budak.
Dan adalah dia memerdekakan dua budak pada pengertian ini adalah lebih menguatkan atasnya karena yang biasa bahwa dua kepala yang terpisah-pisah, selama tidak diketahui terkumpul keduanya dengan melekat dengan mata kepala (secara jelas, pent)
Dan kalau bergerak sesuatu dalam perut ibu janin lalu ibu itu meninggal maka saya menyukai untuk pelaku jinayat untuk tidak meninggalkan memerdekakan hamba (lebih baik membayar diyat dengan memerdekakan hamba, pent.) dan dia demi berhati hati harus memerdekakan dua orang hamba atau tiga dan tidak jelas bahwa lazim kepadanya sesuatu karena dia tidak mengetahuinya (dalam perut itu) sebagai anak. Dan apabila ibu dan janinnya itu meninggal, maka dia harus memerdekakan seorang budak dengan kematian ibu dan seorang budak lagi untuk kematian janinnya".



## JANIN WANITA DZIMMI.

Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata :"Dan apabila dua orang dzimmi, keduanya suami isteri dan merdeka, satu agama lalu berbuat jinayat atas janin seorang wanita dari mereka oleh suaminya yang satu agama, lalu janin itu keluar dalam keadaan mati, maka diyat janin itu adalah sepersepuluh diyat dari ibu janin, dan kalau keduanya berbeda agama maka hukumnya adalah yang lebih banyak diyat dari keduanya, saya tetapkan diyat janin itu selama-lamanya yang terbaik dari salah dua orang tuanya. Dan saya tetapkan diyatnya menurut hukum muslim dari dua orang ibu bapanya jika ada dari keduanya itu muslim, seperti wanita dzimmiyyah disisi laki-laki muslim, maka adalah diyat janin wanita itu diyat janin muslim. Dan seperti seorang wanita muslimah di bawah suami dzimmi, maka ditetapkan diyat janin wanita itu menurut diyat janin wanita muslimah. Dan seperti seorang budak perempuan yang disetubuhi dengan milik tuannya, maka adalah diyat janin wanita budak itu seperdua dari sepersepuluh diyat ayahnya, karena janin itu dihukum merdeka dengan kemerdekaan ayahnya dan janin/anak itu bukan milik ayahnya.
Dan kalau ayah janin seorang budak atau mukatab yang mensetubuhi seorang budaknya lalu dia berbuat jinayah atas janinnya dari budak perempuannya sebelum kemerdekaan ayah janin, adalah padanya sepersepuluh harga ibunya karena janin itu adalah budak tidak ada perbedaan dalam hukum mengenai diyat untuk ayahnya, atas ibunya dengan sebab kemerdekaan.
Demikian juga kalau wanita itu seorang Majusi atau Watsani (penyembah berhala) di bawah suami seorang Nashrani, maka saya menetapkan mengenai janin wanita itu sama dengan janin wanita Nashrani di bawah suami Nashrani sebagaimana saya sifatkan.
Dan sama kalau dia berbuat jinayat atas janin seorang wanita dzimmi di bawah suami muslim atau dzimmi atau harbi, dihukumkan atas keluarganya untuk membayar diyat, kalau keluarganya itu dari orang-orang yang berlaku atasnya hukum kalau tidak maka dihukumkan diyatnya pada harta pelaku jinyat.

Asy Syafi'i berkata : "Demikian juga janin seorang budak kafir yang disetubuhi oleh tuannya dengan milik atau wanita itu dikawini oleh seorang muslim dan dia tidak mengetahui bahwa wanita itu budak dan wanita itu mengaku bahwa dia itu merdeka maka padanya diyat janin wanita merdeka dan muslimah. Dan kalau seorang wanita dzimmi itu hamil lalu berbuat jinayat atasnya oleh seorang pelaku jinayat lalu wanita itu melahirkan janin dalam keadaan mati lalu wanita itu mengaku bahwa janin itu akibat zina (perzinaan) dengan seorang muslim

maka adalah padanya diyat janin wanita Nashrani sepersepuluh diyat ibunya karena tidak bisa dihubungkan nasab dengan sebab zina.
Dan kalau seorang laki-laki berbuat jinayat atas seorang wanita Nashrani, lalu wanita itu melahirkan seorang janin yang telah mati, lalu wanita itu berkata :"Ayah dari anak ini adalah seorang Muslim", dan orang yang berbuat jinayat berkata :"Ayahnya adalah seorang dzimmi atau kami tidak mengetahui ayahnya, maka lazim kepadanya hukum janin wanita Nashrani dan dia disumpah bahwa ayah janin itu bukan seorang muslim".

Asy-Syafi'i berkata :"Dan kalau berserikat seorang muslim dan seorang dzimmi pada punggung seorang wanita merdeka dengan nikah syubat*, lalu seorang laki-laki berbuat jinayat terhadap janin yang ada dalam perut wanita, lalu wanita itu melahirkan janin mati, maka saya menetapkan atas pembunuh itu hukum janin wanita dzimmi dari suami

* Nikah syubhat, Nikah dalam keraguan, tidak jelas apakah wanita itu isteri orang atau yang haram dikawini, pent.*.

dzimmi. Dan kalau janin itu dihubungkan dengan suami muslim maka saya sempurnakan atasnya janin wanita merdeka dari muslimah dan kalau janin itu tidak jelas bagi siapa diantara kedua bapaknya, maka saya tidak menetapkan atasnya kecuali yang paling sedikit hingga saya ketahui yang terbanyak".

## JANIN BUDAK PEREMPUAN.

Asy-Syafi'i rahimahullah berkata :"Dan seorang budak perempuan yang mukatab dan yang mudabbar dan yang dimerdekakan untuk waktu tertentu dan tidak dimerdekakan, adalah sama mengenai janin-janin mereka adalah hukum janin buda-budak bila janin-janin mereka itu tidak merdeka menurut apa yang saya sifatkan bahwa disetubuhi salah seorang mereka oleh pemiliknya yang merdeka atau suami seorang merdeka di mana wanita itu menipunya dengan mengatakan bahwa dia itu seorang merdeka. Maka pada janin setiap salah seorang dari mereka itu apabila keluar dalam keadaan mati adalah sepersepuluh harga ibunya waktu dia berbuat jinayah atasnya".

Asy-Syafi'i berkata :"Hanya saya mengatakan ini karena Rasulullah saw. tatkala beliau menetapkan putusannya itu menjadi dalil bahwa tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan dari semua janin, maka tidak boleh untuk dibedakan di dalam jinayat atas janin laki-laki dan perempuan dari segala budak yang dimiliki dan tidak boleh persesuaian hukum pada keduanya seketika, kecuali bahwa adalah pada salah satu dari keduanya itu sepersepuluh harga ibunya. Dan siapa yang berpendapat pada janin budak perempuan apabila janin itu laki-laki maka seperdua sepersepuluh harganya kalau janin itu hidup, dan apabila janin itu wanita sepersepuluh harganya kalau itu hidup. Maka pendapat itu berarti telah membedakan dan memisahkan sesuatu yang disamakan oleh Rasulullah saw.

Asy-Syafi'i berkata :"Apabila seorang laki-laki berbuat jinayat atas seorang budak perempuan, lalu budak itu melahirkan janinnya dalam keadaan hidup kemudian janin itu mati akibat keguguran maka diyatnya adalah harga janin laki-laki atau perempuan sebagaimana hukumnya kalau janin itu dibunuh maka adalah diyatnya menurut harganya sampai apa yang sampai (betapapun harganya).

## JANIN BUDAK PEREMPUAN YANG DIMERDEKAKAN DAN JANIN WANITA DZIMMI YANG MASUK ISLAM

Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata :"Apabila seorang laki-laki berbuat jinayat atas seorang budak perempuan yang hamil, di mana budak wanita itu tidak melahirkan janinnya hingga budak itu dimerdekakan atau seorang laki-laki berbuat jinayah atas seorang wanita dzimmi di mana wanita itu tidak melahirkan janinnya hingga dia masuk Islam, maka diyat terhadap janinnya adalah sama dengan diyat janin wanita merdeka dan muslimah, karena jinayat atas wanita itu berlaku, sedangkan wanita itu terhalang, maka dia harus menjamin yang terbanyak mengenai apa yang berlaku pada jinayatnya atas wanita itu.
Dan apabila seorang laki-laki memukul seorang wanita lalu (sesudah itu) berlaku satu atau dua hari kemudian wanita itu melahirkan janin, lalu wanita itu berkata :"Saya melahirkan janin ini akibat dari pukulan itu". Dan berkata laki-laki :"Dia tidak melahirkan janin itu akibat dari pada pukulan", maka perkataan yang diterima adalah perkataan laki-laki disertai sumpahnya Dan wanita wajib mengemukakan bukti bahwa dia senantiasa menanggung pukulan atau senantiasa merasa sakit hingga wanita itu melahirkan janin. Maka apabila wanita dapat mengemukakan bukti ini, maka lazim kepada keluarga laki-laki yang berbuat jinayat membayar diyat janin. Dan apabila laki-laki memukul wanita lalu berlalu atas yang demikian di mana wanita, tidak mendapat sesuatu kemudian sesudah itu wanita melahirkakan janin, maka laki-laki itu tidak menjaminnya karena wanita melahirkan janin dengan tanpa jinayah. Hanya laki-laki itu

berbuat jinayah atas janin apabila tidak bebas dari wanita itu kesaksian akibat jinayah, hingga wanita melahirkan janin walau pun yang demikian telah berlalu beberapa hari. Dan apabila budak perempuan itu diantara dua orang lalu salah seorang dari kedua laki-laki berbuat jinayat kepada budak itu kemudian dia memerdekakannya, kemudian budak itu melahirkan seorang janin akibat dari pada jinayah, maka apabila laki-laki itu mampu untuk membayar harga budak itu maka hendaklah di menjamin janin wanita merdeka dan adalah budak wanita itu menjadi budaknya.
Dan adalah bagi serikatnya dengan budak itu harus membayar seperdua harga ibu dan tidak ada sesuatu baginya pada janin karena janin itu bukanlah termasuk budaknya, dan ibu janin itu mewarisi sepertiga diyat janin dan kerabat dari maula (tuan) nya yang berbuat jinayat atasnya mendapat dua pertiga jika dia tidak mempunyai nasab (turunan) yang mewarisinya. Dan tidak mewarisi dari pada janin oleh tuan sesuatu karena dia itu pembunuh. Demikian juga seorang laki-laki yang berbuat jinayah atas janin isterinya maka keluarganya menjamin diyat dan ibu janin mewarisi dengan sepertiga, sedangkan saudara-saudaranya mengambil apa yang ketinggalan.
Maka jika dia (janin) tidak mempunyai saudara maka kerabat-kerabat ayahnya dan ayahnya tidak boleh mewarisinya karena dia itu pembunuh. Dan bila wanita itu melahirkan janin sedangkan dia orang yang miskin, maka bagi serikatnya mendpat seperdua dari persepuluh harga budak perempuan, karena itu adalah janin budak perempuan.
Apabila seorang laki-laki berbuat jinayah atas seorang budak perempuan lalu budak itu melahirkan janin kemudian budak itu dimerdekakan lalu budak itu melahirkan lagi janin yang kedua, maka pada janin yang pertama sepersepuluh dari harga budak untuk tuannya dan pada yang lain menurut janin orang merdeka yang ahli warisnya mewarisinya beserta budak itu.

## WAKTU PEMBAYARAN DIYAT.

Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata :"Pembunuhan itu ada tiga macam, yaitu semata-mata sengaja, sengaja tersalah dan semata-mata tersalah.Adapun yang tersalah, maka tidak ada perbedaan diantara seorangpun yang saya ketahui bahwa Rasulullah saw. memutuskan padanya dengan diyat dalam tempo tiga tahun".



Asy Syafi'i berkata : "Jug demikian itu adalah pada waktu berlalu tiga tahun dari meninggal orang yang terbunuh. Maka apabila yang terbunuh itu meninggal dan berlalu satu tahun maka dibayarkan sepertiga diyat, kemudian apabila telah berlalu tahun yang kedua maka dibayar pula sepertiga yang kedua. Kemudian apabila berlalu tahun yang ketiga, maka dibayar pula sepertiga yang ketiga. Dan itu tidak dilihat pada hari dihukumnya oleh hakim dan tidak terlambat bukti jika tidak ditetapkan waktunya.
Dan kalau tidak ditetapkan kecuali sesudah dua tahun sejak dari hari matinya terbunuh, maka ahli waris mengambil pada tempat mereka dengan dua pertiga diyat karena pembayaran diyat itu telah berlalu atas mereka".

Asy-Syafi'i berkata ;"Dan apa yang saya hafal dari jamaah ahli ilmu bahwa mereka itu berkata pada pembunuhan tersalah sengaja adalah demikian. Yang demikian itu adalah bahwa keduanya bersamaan dari tersalah yang tidak ada qishashnya pada seketika. Adapun pembunuhnya sengaja apabila diterima padanya diyat dan mema'afkan dari pembunuhan, maka diyat seluruhnya berlaku pada harta pembunuh yang demikian itu adalah kesengajaan yang tidak ada qishash padanya umpamanya seorang laki-laki yang membunuh anaknya yang muslim atau yg bukan muslim secara sengaja.
Demikianlah yang dilakukan oleh 'Umar bin Khathab radliyallahu ta'ala 'anhu pada Ibnu Qatadah Al-Madlajy, beliau mengambil padanya diyat pada tempat yang satu.
Dan diyat pada yang sengaja adalah pada harta pelaku jinayat dan pada semata-mata tersalah dan tersalah sengaja adalah di bebankan kepada keluarganya pada masa berlaku tiga tahun sebagaimana yang saya sifatkan.
Dan apa yang lazim kepada keluarga dari pada diyat luka adalah itu sepertiga, maka apa yang selainnya maka untuk menyelesaikannya pada waktu berlaku waktu satu tahun sejak hari luka orang yang dilukai. Maka apabila lebih banyak dari sepertiga maka atasnya untuk melaksanakan sepertiga pada waktu berlaku satu tahun dan apa yang lebih atas sepertiga banyak atau sedikit maka dia melaksanakannya pada waktu berlalu tahun kedua hingga dua pertiga. Dan apa yang lebih dari dua pertiga maka itu pada masa berlakunya tahun ketiga. Dan inilah pengertian setahun dan apa yang berselisih manusia padanya pada ashal diyat.

------oooo------

## UMUR UNTA (YANG DIJADIKAN DIYAT) PADA PEMBUNU HAN SENGAJA DAN SERUPA SENGAJA *

Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata :"Nash dari Assu nah, mengenai pembunuhan sengaja adalah seratus ekor unta empat puluh ekor dari padanya adalah khilfah yang didalamnya perut ada anaknya. Khilfah ialah unta yang hamil. Dan jarang sekali unta itu hamil kecuali yang berumur dua tahun keatas yang hamil.

Maka sembarang unta dari unta keluarga yang hamil maka itu adalah khilfah, dan itu memadai untuk diyat selama tidak ca- cacat.

Asy-Syafi'i berkata :"Maka tidak bisa pada empat puluh ekor unta itu kecuali khilfah. Maka apabila para ahli ilmu me- lihat, lalu mereka berkata inilah (unta) yang khilfah yang ber- umur dua tahun maka itu cukup untuk diyat dan orang yang menerima diyat itu dipaksa untuk menerimanya. Maka jika un- ta itu tergelincir (yang mengakibatkan gugur anak dalam perut) sebelum diserahkan maka itu tidak boleh karena unta itu tidak diserahkan sebagai khilfah, dan kalau unta itu keguguran (anak dalam kandungannya) sesudah diserahkan maka itu memadai.

Dan jika itu diserahkan sedangkan ahli ilmu berkata :"Unta ini adalah khilfah . Kemudian diketahui bahwa unta itu bukan khil fah maka bagi keluarga orang yang terbunuh boleh menolaknya dan mengambil khlifah lainnya. Dan jika keluarga yang membu nuh itu dalam keadaan berjauhan lalu mereka berkata "tidak a- da khilfah. Maka yang diterima adalah perkataan mereka diser tai sumpah, karena tidak diketahui khilfah itu kecuali menurut dzahir".

Ar Rabi' berkata :"Dan ini menurut saya bila mereka me nerimanya dengan tanpa penglihatan ahli ilmu".

Asy-Syafi'i berkata :"Jika mereka berkata, Bahwa unta bukan khilfah", lalu ahli ilmu berkata :"Unta ini adalah khilfah" Maka lazim kepada mereka unta itu hingga diketahui bahwa i- tu bukan khilfah. Dan enam puluh yang beserta empat puluh khilfah adalah tiga puluh hiqqah (unta umur tiga tahun masuk tahun ke empat) dan tiga puluh jaza'ah (unta umur empat ta- hun masuk umur lima tahun).

* Pembunuhan serupa sengaja yaitu memukul seseorang de ngan alat yang mengakibatkan mati yang pada biasanya alat i- tu tidak mematikan.



Dan diriwayatkan ini dari sebahagian sahabat Nabi saw. dan i- tu adalah pendapat beberapa orang yang saya temui dari ahli ilmu yang mereka itu memberi fatwa.

"Muslim memberitahukan kepada kami dari Ibnu Juraij ia berkata saya berkata kepada Atha' tentang unta yang diberat kan, lalu Atha' berkata :"Adalah seratus ekor unta dari selu- uruh bahagian-bahagian. Dari masing-masing bahagian adalah sepertiganya.

Asy-Syafi'i berkata ;"Dan sesuatu yang diberatkan sebaha gian sebagaimana perkataan Atha' maka diambil pada masa se tiap satu tahun tiga belas sepertiga khilfah dan sepuluh jaza'- ah dan sepuluh hiqqah.

Dan dia dipaksa untuk memberikan sepertiga unta yang ada se rikat baginya pada unta itu tidak dipaksa atas harga kalau dia mendapatkan unta. Dan menurut umur inilah (unta) yang dijadi kan diyat untuk pembunuhan sengaja apabila hilang padanya qi shash, yaitu pembunuh itu tidak dijatuhi hukuman qishash.

Yang demikian itu seperti seorang laki-laki yang membunuh a naknya atau dia membunuh sedangkan dia dalam keadaan berat akal bukan karena mabuk atau anak kecil. Dan demikianlah u- mur-umur (unta) yang diberatkan pada bulan haram dan orang yang mempunyai keluarga . Dan siapa yang diberatkan padanya diyat maka tidak dilebihkan atas ini mengenai bilangan unta.

Hanya yang terlebih itu adalah mengenai umur unta (yang dija dikan diyat). Dan diyat sengaja itu adalah seketika seluruhnya pada harta orang yang membunuh.

## UMUR UNTA DALAM DIYAT TERSALAH.

Asy-Syafi'i rahimahullah berkata ;"Apabila Rasulullah saw bersabda tentang orang yang terbunuh dengan sengaja tersalah itu diberatkan diyatnya, dari padanya 40 ekor unta khilfah yang di dalam perutnya ada anaknya, maka pada yang demikian ter- kandung dalil bahwa diyat tersalah yang tidak dicampuri oleh kesengajaan itu berbeda dengan diyat ini. Maka berbeda-beda pendapat manusia padanya lalu pembunuh itu dilazimkan (diwa- jibkan) sejumlah seratus ekor unta dalam waktu setahun. Kemu dian sesuatu yang mereka tidak berbeda pendapat padanya dan tidak mewajibkannya dari umur-umur unta kecuali yang paling sedikit apa yang mereka ucapkan dalam melazimkannya itu. Ka rena nama unta itu melazimi yang kecil dan yang besar. Maka diyat tersalah itu perlimaan, yaitu : 20 ekor bintu makhadhl (berumur satu sampai dua tahun), 20 ekor bintu labun, (betina umur dua sampai tiga tahun), 20 ekor ibnu labun yang yang jan

tan 20 ekor hiqqah (berumur tiga sampai empat tahun) dan 20 ekor jaza'ah (berumur empat sampai lima tahun). Malik memberitakan kepada kami dari Ibnu Syihab dan Rabi'ah dan sampai kepadanya dari Sulaiman bin Yasar bahwa mereka itu selalu mengatakan diyat tersalah adalah 20 ekor bintu makhadl, 20 ekor bintu labun, 20 ekor ibnu labun yang jantan, 20 ekor hiqqah, dan 20 ekor jaza'ah.

## TENTANG DIBERATKANNYA DIYAT.

Asy-Syafi'i rahimahullah berkata ;"Diberatkan diyat dalam sengaja, sengaja tersalah dan pembunuhan dalam bulan haram dan negeri haram. Dan membunuh terhadap keluarga adalah sebagaimana yang terdahulu dalam sengaja yang tidak tersalah yaitu tidak berbeda dan tidak diberatkan dalam apa yang selain mereka itu. Apabila ia membunuh kepada orang yang mempunyai hubungan persaudaraan dalam bulan haram dan negeri haram yaitu Mekkah, bukan negeri lain jika tidak ditambah dalam pemberatan menurut apa yang saya sebutkan adalah sedikitnya berat dan banyaknya dalam diyat itu sama. Apabila diyat yang diberatkan itu dihargakan maka dihargakan apa yang wajib dari berat itu ".

Asy-Syafi'i berkata : "Dan diberatkan dalam pelukaan selain jiwa baik yang kecil maupun yang besar dengan ukurannya menurut umur sebagaimana diberatkan jiwa. Seandainya seorang laki-laki melukai kepala laki-laki dengan luka tampak tulang dengan sengaja lalu orang yang dilukai kepalanya itu menghendaki diyat maka ia mengambil dari orang yang melukai kepala itu dua ekor khilfah, satu setengah ekor jada'ah dan satu setengah ekor hiqqah. Jika ada orang berkata : "Bagaimana ada setengah ekor hiqqah ?" Saya berkata :"Itu ada sebagai serikat padanya, baginya separohnya dan bagi orang yang melukai separohnya sebagaimana unta itu ada di antara keduanya."
Dan ini demikian juga pada apa yang selain luka tampak tulang dari sesuatu yang ada diyatnya dengan ijtihad yang tidak ada perbedaan pendapat. Seandainya ia melukai kepala dengan hancur maka bagi orang yang dilukai pada diyat itu sepuluh ekor onta, yaitu : 4 ekor khilfah, 3 ekor hiqqah dan 3 ekor jadza'ah. Seandainya ia melukai kepala dengan luka yang berpindah maka baginya pada diyat itu lima belas ekor onta yaitu ; 6 ekor khilfah, 4 ½ ekor jadza'ah dan 4½ ekor hiqqah. Seandainya ia menusuk matanya maka baginya 50 ekor onta yaitu : 20 ekor khilfah, 15 ekor jadza'ah dan 15 ekor hiqqah. Apabila bagi Apabila wajib baginya diyat tersalah maka diyat luka kepala dengan tampak tulang itu saya ambil padanya menurut perhitungan asal diyat sebagaimana saya sertakan dalam sengaja, lalu diambil dalam luka tampak tulang lima ekor unta yaitu bintu makhad, bintu labun, ibnu labun jantan, hiqqah dan jadza'ah



## UNTA MACAM APA (YANG HARUS DIBAYAR SEBAGAI DIYAT) OLEH KELUARGA.

Asy-Syafi'i rahimahullah berkata :"Saya telah hafal dari sejumlah ahli ilmu bahwa mereka berkata ;"Tidak dituntut seseorang selain untanya dan tidak diterima dari padanya selainnya Itulah mazhab mereka. Jika untanya itu hijaziyah maka ia tidak dituntut unta yang lebih baik dari padanya. Dan jika untanya itu Mahriyah maka tidaklah diambil dari padanya unta yang lebih buruk dari padanya. Maka demikianlah apa yang ada antara unta Hijaziyah dan Mahriyah dari unta yang tinggi dan yang rendah.
Dengan inilah saya berpendapat. Demikian juga jika untanya itu awadi, hawarik atau humaishah (jenis-jenis unta). Apabila ia di suatu negeri dan ia tidak mempunyai unta maka ia dituntut dengan unta penduduk negeri itu. Jika penduduk itu tidak mempunyai unta maka ia di tuntut unta. negeri yang terdekat yang berdekatan dengannya. Dan ia dipaksa untuk menunaikan unta dengan setiap keadaan, karena Rasulullah saw. memutuskan atasnya dengan unta. Jika unta itu ada dengan seketika maka ia dituntut dengan unta itu sebagaimana ia dituntut dengan yang selain unta itu dari segala hak yang lazim baginya apabila unta itu didapati. Apabila orang yang berhak diyat itu meminta selain unta atau ia meminta unta yang mana atasnya diyat itu maka hal itu bukan hak salah seorang dari keduanya. Dan keduanya dipaksa atas unta itu kecuali jika keduanya sepakat untuk ridha selain unta, maka boleh bagi keduanya untuk memalingkan unta itu kepada sesuatu yang diridhainya bersama sebagaimana boleh memalingkan hak-hak kepada sesuatu yang keduanya ridha atasnya. Jika unta pelaku jinayat dan unta keluarganya itu berbeda dengan unta selain mereka maka jika datang tahun itu atasnya dan tetap unta itu kurus atau sakit atau kurapan, jika demikian ini adanya maka dikatakan kepada pelaku jinayat :"Jika anda menunaikan kepadanya dengan unta yang sehat yang menyerupai unta anda atau lebih baik dari padanya maka ia dipaksa untuk menerimanya dari anda sedangkan anda itu orang berbuat sunnah dengan kelebihan itu dari unta anda dan unta keluarga anda. Dan jika anda mau menunaikan dengan unta yang lebih buruk dari pada unta anda dan unta keluarga anda maka itu bukan hak anda dan bukan hak mereka untuk anda tunaikan yang paling buruknya selama anda. Dan jika tidak diperoleh maka dikatakan :"Tunaikanlah yang benar

benar sehat dan tidak bercacat seperti unta anda. Apabila kami memutuskan atasnya dengan harga maka kami memutuskan dengannya menurut yang biasa dari mata uang negeri si pelaku jinayat itu berada. Mata uang itu dirham maka dengan dirham jika mata uang itu dinar maka dengan dinar. Dan ia tidak dihukumkan dengan harga sekelompok dari unta itu kecuali setelah dibayarkan atas kawannya. Apabila kami mengharapkannya maka kami mengambilnya dengannya pada tempat itu. Jika dengan itu ia sulit atau kosong sehingga keduanya mendapat dengan tidak menyerahkan unta dan harganya dibatalkan. Apabila dibayayarkan kelompok yang lain maka unta itu dihargakan menurut harga harinya.

## KETIADAAN UNTA (UNTUK PEMBAYARAN DIYAT)

Asy-Syafi'i rahimahullah berkata :"Dan umum dikalangan ahli ilmu bahwa Rasulullah saw. memfardhukan diyat itu seratus ekor unta kemudian Umar ra menghargakannya untuk pemilik emas dan perak. Kemudian ilmu itu meliputi insya Allah Ta'ala. Bahwa Umar ra tidak menghargakannya kecuali harga harinya. Dan barangkali ia menghargakan diyat ketika itu seluruhnya pada pembunuhan sengaja. Apabila Umar menghargakannya dari harga harinya maka mengikutinya itu untuk menghargakan setiap ka i wajib atas manusia harga harinya sebagaimana seandainya dihargakan unta seorang laki-laki yang dibinasakan oleh laki-laki kemudian orang lain membinasakan sepertinya itu maka unta itu dihargakan menurut harga pasaran harinya.
Seandainya barang curian itu dihargakan agar pelakunya dapat dipotong tangan pelakunya kemudian setelah itu ia mencuri yang lain sepertinya maka masing-masing dari keduanya itu dihargakan dengan harga harinya. Barangkali Umar tidaklah menghargakan kecuali menurut waktu dan negeri.
Demikian harganya padanya ketika tidak ada unta dan ia tidak menghargakannya kecuali dengan kerelaan dari pelaku jinayat, dan wali jinayat sebagaimana dihargakan apa yang tidak ada dari hak-hak lazim selainnya dan apa diridhai oleh pemilik hak itu dan oleh orang yang berkewajiban. Muslim bin Khalid memberitakan kepada kami dari Ubaidullah bin Umar dari Ayyud bin Musa dari Ibnu Syihab, Makhul dan Atha', mereka berkata :"Kami mendapatkan manusia bahwa diyat seorang laki-laki muslim yang merdeka pada masa Rasulullah saw. adalah seratus ekor unta lalu Umar ra menghargakannya atas penduduk desa dengan seribu dinar atau 12 ribu dirham. Jika orang yang membunuhnya itu dari orang-orang perkampungan maka diyatnya seratus ekor



unta di mana orang perkampungan itu tidak dituntut untuk membayar dengan emas, tidak juga perak.

Asy-Syafi'i berkata :"Ini menunjukkan terhadap apa yang saya sifatkan bahwa Umar itu tidak menghargakan diyat terhadap orang yang mendapatkan unta, dan tidak menghargakannya kecuali ketika tidak ada (unta). Tidaklah anda melihat bahwasanya ia tidak membebani orang kampung dengan emas dan perak karena adanya unta. Dan ia mengambil emas dan perak dari orang pedesaan karena ketiadaan unta menurut pandangan saya, wallahu a'lam. Karena sesungguhnya yang benar adalah tidak berbeda di dalam diyat. Muslim memberitakan kepada kami dari Juraij dan Amr bin Syu'aib ia berkata :"Rasulullah saw itu menghargakan unta atas penduduk perkamupungan dengan 400 dinar, beliau menggantikannya dari perak dan beliau menghargakannya menurut harga-harga unta, maka apabila unta itu mahal maka ditinggikanlah harganya dan apabila harga itu turun maka dikurangi harganya atas penduduk perkampungan dan harga yang ada. Muslim memberitakan kepada kami dari Ibnu Juraij dari Amr bin Syu'aib, ia berkata : "Abu Bakar memutuskan terhadap penduduk perkampungan ketika banyak harta (makmur) dan unta mahal lalu beliau menghargakan seratus ekor unta dengan 600 dinar sampai 800 dinar. Muslim bin Khalid memberitakan kepada kami dari Ibnu Juraij dari Ibnu Thawus dari ayahnya bahwasanya ia berkata kepada orang-orang seluruhnya baik penduduk kampung maupun penduduk pedesaan itu seratus ekor unta atas penduduk kampung dan penduduk pedesaan. Muslim memberitakan kepada kami dari Ibnu Juraij, ia berkata:"Saya berkata kepada Atha':"Diyat itu binatang ternak atau emas" "Ia berkata :"Diyat itu unta sehingga demikianlah adanya Umar bin Khaththab ra lalu ia menghargakan unta itu dengan seratus dua puluh (dirham) setiap unta. Jika orang perkampungan itu menghendaki, ia dapat memberikan seratus ekor unta dan tidak memberikan emas. Demikianlah urusan pertama.

Asy-Syafi'i berkata :"Dengan ini seluruhnya kami berpendapat lalu diambillah unta itu selama terdapat, dan dihargakan ketika tidak terdapat menurut apa yang saya sifatkan, karena orang yang lazim baginya sesuatu tidaklah dihargakan atasnya sedangkan ia mendapatkan hal yang sepertinya. Tidaklah anda melihat orang yang baginya lazim sesuatu jenis harta benda tidaklah diambil dari padanya kecuali harta benda itu. Jika apa yang lazim dari jenis itu tidak terdapat maka diambillah harganya pada hari yang lazim bagi pemiliknya. Dan mengandung kemungkinan penghargaan unta itu manakala orang yang kewajiban membayar diyat unta itu tidak memiliki unta lalu dihargakan atasnya atau unta itu ada pada milik orang lain di negeri-

nya maka di hargakanlah unta itu. Yang pertama adalah lebih mirip, wallahu a'lam. Dan apa yang diriwayatkan dari apa yang saya sifatkan tentang penetapan harga dari orang yang menghargakan diyat wallahu a'lam menurut apa yang saya berpenda pat atasnya.

Asy-Syafi'i berkata :"Diyat itu tidaklah dihargakan kecuali dengan dinar dan dirham sebagaimana selain diyat itu tidak dihargakan kecuali dengan keduanya.
Seandainya boleh menghargakannya dengan selain dinar dan dir ham maka kami jadikan atas pemilik sapi dengan sapi dan atas pemilik kambing dengan kambing.
Telah diriwayatkan hal ini dari Umar ra sebagaimana diriwayat kan dari padanya harga dengan dinat dan dirham., dan kami te tapkan atas pemilik makanan dengan makanan, atas pemilik ku da dengan kuda dan atas pemilik pakaian dengan pakaian menu rut harga unta. Tetapi dasarnya adalah sebagaimana yang saya sifatkan yaitu unta. Jika unta itu tidak ada maka harganya me nurut harga unta yang tidak terdapat itu dari apa yang wajib atas pemiliknya dan yang demikian itu tidak ada kecuali dinar dan dirham.

Asy-Syafi'i berkata :"JIka keluarga pelaku jinayat itu men dapatkan sebagian unta maka diambil dari padanya apa yang di dapati dan ditetapkan harga jika tidak didapati (untanya), apabila tidak dapat ditunaikan dari padanya dengan seketika. Unta itu hanyalah dihargakan terhadap orang yang wajib atasnya di yat jika jinayat itu termasuk dari pada sesuatu yang ditanggung diyatnya oleh keluarga maka dihargakanlah untanya. Jika unta itu termasuk sesuatu yang ditanggung oleh pelaku jinayat maka untanya dihargakan jika untanya berbeda dengan unta keluarga"

## CACAT PADA UNTA.

Asy-Syafi'i rahimahullah berkata :"Dan tidak ada atas orang yang wajib membayar diyat untuk memberikan padanya unta cacat yang mana dari semisal cacat itu ditolak dalam jual beli karena apabila ditetapkan atasnya dengan suatu sifat maka jelaslah bahwa tidak hak baginya untuk menunaikan pada nya dengan yang bercacat sebagaimana yang diputuskan atasnya dinar maka ia tidak boleh menunaikannya dengan dinar yang cacat. Demikian juga makanan yang diputuskan atasnya dan la innya tidaklah ia menunaikannya dengan yang bercacat".

Asy-Syafi'i berkata :"Saya tidak mengetahui orang yang berbeda pendapat bahwa Rasulullah saw memutuskan dengan di yat atas keluarga, dan ini adalah lebih banyak dari pada hadits khusus dan saya tidak mengetahui orang yang berbeda pendapat



tentang keluarga itu adalah 'ashabah yaitu kerabat dari pihak ayah. Dan Umar bin Khaththab memutuskan atas Ali bin Abu Thalib radhiyallahu 'anhuma untuk menanggung diyat dari mau la-maula Shafiyah binti Abdul Muthalib dan ia memutuskan ba gi Zubair untuk mewarisi mereka karena dia anaknya (Shafiyah)

Asy-Syafi'i berkata :"Dan sebagai pengetahuan keluarga untuk melihat pembunuh dan pelaku jinayat selain pembunuhan dari apa yang ditanggung oleh keluarga dari pembunuhan tersa lah. Jika ia mempunyai saudara-saudara seayah maka ditanggung kan atas mereka jinayatnya menurut apa yang ditanggugn oleh keluarga itu. Jika mereka menanggungnya maka diyat itu tidak diangkat sampai ke anak-anak kakeknya yaitu paman-pamannya dan jika mereka tidak menanggungnya maka diyat itu diangkat kepada anak-anak kakeknya. Jika mereka tidak menanggungnya maka diyat itu diangkat kepada anak-anak ayah kakeknya. Kemudian demikianlah diyat itu diangkat apabila kerabat-kerabat nya itu lemah dari padanya sampai orang yang paling dekat de ngannya dan diangkat kepada anak-anak ayah dan selain mereka yang lebih dekat dari pada mereka sehingga orang yang lebih dekat dari pada mereka itu lemah dari padanya, seperti se orang laki-laki dari Bani Abdu Manaf melakukan jinayat lalu anak-anak Abdu Manaf menanggung jinayatnya. Jika anak-anak Abdu Manaf tidak menanggungnya maka diangkat kepada anak anak Qushaiy dan jika mereka tidak menanggungnya maka diangkat sampai anak-anak Kilab. Dan jika mereka tidak menang gungnya maka diangkat sampai ke anak-anak Murrah dan jika mereka tidak menanggungnya maka diangkat sampai ke anak-anak Ka'ab dan jika mereka tidak menanggungnya maka diangkat sampai ke anak-anak Luaiy. Jika mereka tidak menanggung nya maka diangkat sampai anak-anak Ghalib. Jika mereka tidak menanggungnya maka diangkat sampai ke anak-anak Firh dan jika mereka tidak menanggungnya maka diangkat sampai ke anak-anak Malik. Jika mereka tidak menanggungnya maka diangkat sampai ke anak-anak Nadhar. Dan jika mereka tidak menanggungnya maka diangkat sampai ke anak-anak Kinanah seluruhnya. Kemudian demikianlah sehingga habis keluarganya dan diyat itu tertanggung".

Asy-Syafi'i berkata :"Orang yang di diwan (aparat pemerintahan) dan orang yang tidak di dalam diwan dari keluarga itu sama, Rasulullah saw. memutuskan atas keluarga dan tidak ada hubungannya dengan diwan sehingga ketika diwan itu banyak harta pada masa Umar bin Khaththab ra".

## DIYAT YANG DITANGGUNG KELUARGA DAN SIAPA DI ANTARA MEREKA YANG MENANGGUNGNYA.

Asy-Syafi'i rahimahullahu Ta'ala berkata :"Saya tidak mengetahui ada perbedaan pendapat tentang wanita dan anak-anak apabila keduanya kaya maka keduanya tidaklah menanggung diyat sedikitpun. Demikian juga orang yang kurang sehat akalnya menurut saya, wallahu a'lam. Diyat itu tidaklah ditanggung kecuali oleh laki-laki merdeka dan baligh dan dari kalangan orang baligh itu tidak menanggungnya orang yang fakir. Apabila diputuskan denganya sedangkan ia seorang laki-laki yang fakir maka tidak dibayar oleh sekelompok dari diyat itu sehingga ia kaya lalu ia diambil dengannya. Dan jika ditetapkan diyat di mana ia dalam keadaan kaya kemudian diyat itu dibayar dan dia dalam keadaan fakir maka diyat itu dibebaskan dari padanya, hanyalah dilihat kepada keadaannya pada hari dia membayar. Seyogya bagi hakim untuk mewajibkan apabila ia memutuskan bahwasanya diyat itu wajib atas orang yang menanggungnya dari kalangan keluarga yang menanggungnya pada hari ia membayar setiap kelompok dari padanya. Apabila seorang laki-laki membayar diyat dengan sekelompok (unta) kemudian ia jatuh pailit pada tahap yang kedua maka ia ditinggalkan dari membayar diyat kemudian jika ia kaya pada tahap yang ketiga maka ia diambil dengan kelompok itu. Dan jika ia membayar satu tahap dia termasuk orang yang membayar diyat kemudian ia meninggal maka diambillah dari hartanya karena diyat itu telah wajib atasnya dengan pembayaran itu, kaya dan hidup. Dan saya tidak mengetahui ada perbedaan pendapat bahwa tidaklah seseorang itu menanggung diyat kecuali sedikit saja. Dan saya melihat terhadap madzhab mereka bahwa menanggunglah orang yang banyak hartanya dan terkenal dari kalangan keluarga bila diyat itu dihargakan akan separoh dinar, dan orang yang dibawahnya seperempat dinar dan tidaklah ditambah atas ini dan tidak dikurangi dari ini. Dan mereka menanggungnya apabila mereka membayar diyat dengan unta menurut ukuran ini sehingga kelompok orang-orang itu bersekutu dalam kadar unta. Lalu diterima dari mereka kecuali seseorang itu mau bertathawwu' (berbuat sunat) dengan lebih banyak maka diambil dari padanya

## DIYAT (YANG DIBAYAR OLEH) PARA MAULA* (BEKAS TUAN HAMBA).

Asy-Syafi'i rahimahullah berkata :"Tidaklah

*Maula dapat berarti tuan yang memerdekakan hamba atau hamba yang dimerdekakan oleh tuannya, (pent).



maula-maula itu membayar diyat dari kalangan orang yang lebih atas yaitu orang-orang yang memerdekakan terhadap seorang laki-laki dari kalangan maula. Dan orang -orang yang memerdekakan itu mempunyai kerabat yang menanggung diyat. Dan jika ia mempunyai kerabat yang menanggung sebagian diyat maka kerabat itu menanggung diyat diyat dan apabila tidak ada maka maula-maula yang memerdekakan itu menanggung diyat. Jika mereka lemah yaitu mereka dan keluarga mereka maka jama'ah muslimin menanggung diyat sisanya. Demikian juga maula-maula yang memerdekakan itu tidak menanggung diyat dari maula yang dimerdekakan dan bagi maula yang dimerdekakan itu mempunyai kerabat yang menanggung diyat. Jika ia mempunyai kerabat yang menanggung sebagian diyat maka itu dimulai pada mereka, jika mereka lemah maka maula yang memerdekakannya itu membayar diyatnya kemudian orang yang paling dekat kepadanya sebagaimana mereka membayar diyat dari maulanya yang memerdekakannya seandainya ia melakukan jinayat. Demikian juga apabila seorang dari pelaku jinayat itu tidak mempunyai kerabat maka membayar diyatlah maula-maula orang yang lebih bawah menurut apa yang saya sifatkan. Jika maula yang memerdekakan itu mempunyai maula-maula yang dari atas dan maula-maula yang dari bawah maka tidaklah menanggung diyatnya maula-mauladari yang lebih bawah dan membayar diyatnya maula-maulanya yang sebelah atas. Jika mereka lemah dan mereka tidak mempunyai keluarga maka membayar diyatnya maula-maula yang sebelah bawah. Saya hanyalah menjadikan maula-maulanya dari sebelah atas itu membayar diyatnya dan orang yang di atas mereka dari maula-maula mereka karena mereka itu 'ashabah dan ahli warisnya bukan maula-maulanya dari sebelah bawah. Dan saya tidak menetapkan dari maula-maula sebelah bawah itu membayar diyat dengan seketika sehingga didapatkan nasab dan tidak pula maula-maula dari sebelah atas dengan seketika kemudian mereka menanggungnya karena ditanggungkannya diyat kepada mereka bukan karena mereka itu ahli waris tetapi mereka itu membayarkan diyatnya sebagaimana ia membayarkan diyat mereka".

Asy-Syafi'i berkata :"Saibah (budak yang dimerdekakan) dengan catatan hak wala'nya tidak atas tuannya) itu merdeka sebagaimana hamba dimerdekakan selain Saibah".

## DIYAT TEMAN-TEMAN SUMPAH SETIA.

Asy-Syafi'i rahimahullah Ta'ala berkata :"Tidaklah menanggung diyat teman yang bersumpah setia karena sumpahnya itu dan dia tidak membayarkan diyatnya dengan seketika kecu-

ali telah berlalu yang demikian itu khabar yang lazim (ada haditsnya) dan saya tidak mengetahuinya.Tidaklah menanggung di yat sejumlah orang dan tidak dibayarkannya dan ia tidak mewa risi serta tidak diwarisi tetapi menanggung diyat itu karena na sab dan wali yang telah menjadi nasab. Warisan teman sumpah setia dan diyatnya itu mansukh (ayat Al Qur'an tentang itu mansukh). Yang tetap dari sumpah itu adalah ajakan dan tangan yang satu (tolong menolong) bukan selain itu".*

## DIYAT ORANG YANG TIDAK DIKETAHUI NASABNYA.

Asy-Syafi'i rahimahullah Ta'ala berkata :"Apabila seorang laki-laki itu ajam, di mana ia dari satu kelompok orang lalu ia melakukan jinayat maka tidak ada diyat atas seseorang dari kelompok itu sehingga mereka menetapkan nasab mereka dengan penetapan penganut Islam. Dan barang siapa yang menetapkan nasabnya maka saya putuskan atasnya dengan diyat dengan nasab. Adapun jika mereka menetapkan desa mereka dan mereka mengatakan bahwasanya di desa itu terdapat ahli nasab maka saya tidak menetapkan atas mereka dengan diyat dengan seketika kecuali dengan penetapan nasab. Demikian pula setiap kabilah ajam atau lainnya yang tidak tetap nasabmereka. Dan setiap orang yang tidak tetap nasabnya dari ajam atau orang pungutan atau lainnya maka tidak ada baginya hak wala' maka atas kaum muslimin untuk membayarkan diyatnya karena terkumpul antaranya dan antaranya mereka dari wilayah agama dan mereka mengambil hartanya apabila ia meninggal. Barang siapa yang ditetapkan nasab kepada suatu nasab maka dia termasuk dalam nasab itu. kecuali sah bukti yang pasti di mana bukti itu memutuskan hak-hak yang berbeda dengan itu dan tidaklah diterima bukti atas penolakan nasab dengan pendengaran Apabila kami menghukumkan atas orang kafir yang mengadakan perjanjian dengan muslimin dan kafir yang melindungi (musta'minin mengenai diyat maka kami hukumkan atas mereka menurut hukum kami atas kaum muslimin. Hal itu lazim atas keluarga mereka yang berlaku atas mereka hukum kami. Apabila keluarga itu tidak berlaku hukum kami atasnya maka kamilazimkan atas pelaku jinayat yang demikian itu dan sesuatu yang mana keluarga itu lemah dari padanya, jika diyat itu baginya maka kami tetapkan baginya dalam hartanya bukan selain keluarganya dari mereka dan kami tidak memutuskan baginya atas penganut agamanya apabila mereka itu ashabahnya karena mereka tidak mewarisinya dan tidak atas kaum muslimin karena terputusnya wilayah antara kaum mu'minin dan kaum musyrikin dan mereka itu tidak mengambil hartanya atas kewarisan



akan tetapi mereka mengambilnya dengan fai'(rampasan perang)

## DI MANA KELUARGA ITU BERADA ?.

Asy-Syafi'i rahimahullah Ta'ala berkata :"Keluarga adalah nasab. Apabila seorang laki-laki melakukan jinayat di Mekkah sedangkan keluarganya di Syam maka jika tidak ada berita yang berlalu maka dilazimkan bertentangan dengan qiyas. Menurut qiyas adalah hakim Mekkah menulis surat kepada hakim Syam lalu hakim itu mengambil diyat keluarganya dan orang yang paling dekat dari keluarganya di Mekkah tidak menanggungnya dengan seketika dan ia mempunyai keluarga yang lebih jauh dari padanya. Jika keluarganya menolak dari diperlakukan atas mereka hukum maka mereka diperangi sehingga diambil dari mereka sebagaimana mereka diperangi untuk setiap hak yang lazim bagi mereka. Jika ia tidak mampu atas mereka maka tidaklah diambil dari selain mereka dan itu sebagai hak atas mereka yg dikalahkan atasnya, kapan mereka mampu maka diambil dari mereka".

Asy-Syafi'i berkata :"Dan kadang-kadang ada yang berpendapat keluarga laki-laki di negerinya menanggungnya, kemudian keluarga yang paling dekat dengan mereka dan tidak dinantikan terhadap diyat orang ghaib sehingga datang, tidak pula seorang laki-laki di suatu negeri yang diambil dari padanya dengan surat wallahu a'lam. Jika keluarga itu hadhir lalu pergilah seorang laki-laki dari mereka yang menanggung diyat maka diambil dari hartanya apa yang lazim baginya. Jika keluarga itu banyak maka diyat itu ditanggungkan kepada sebagian mereka menurut apa yang saya sifatkan bahwa seorang laki-laki menanggung diyat dan berlebih, mereka dan harta mereka berada di negeri itu. Maka ada yang berpendapat, wali mengambil dari sebagian mereka bukan sebagian yang lain karena diyat itu lazim atas masing-masing. Dan yang lebih saya sukai adalah hal itu diratakan atas mereka sehingga mereka sama padanya meskipun sedikit setiap apa yang diambil dari setiap orang dari mereka. Jika orang yang hadir dari keluarga itu menanggung diyat dan sebagian mereka ada sekelompok yang berjauhan dari negeri itu maka ada yang berpendapat diambil dari orang yang hadhir bukan dari orang yang berjauhan dari negeri itu atas

makna yang telah saya sifatkan pada seperti masalah yang sebelumnya. Barang siapa yang berpendapat menurut ini maka ia berkata :"Jinayah itu dari selain orang yang diambil diyat dari padanya dab masing-masing lazim baginya nama keluarga maka siapa di antara mereka diambil dari padanya maka dia diratakan atasnya dari apa yang telah diambil dari padanya dan tidak diambil orang yang hadir dengan orang yang berjauhan lainnya".

Asy-Syafi'i berkata :"Dan saya tidak mengembalikan sesuatu yang saya ambil dari padanya atas orang-orang yang tidak saya ambil dari padanya. Dan ini menyerupai madzhab yang banyak bagi ahli ilmu Allahu Ta'ala a'alam. Barang siapa yang berpendapat dengan pendapat ini maka ia berkata 'seandainya sebagian keluarga mereka itu berjauhan dan tidak didapatkan baginya harta yang hadhir kemudian diambil diyat dari orang yang masih ada kemudian datang orang yang berjauhan maka tidak diambil dari padanya sesuatupun. Dan ia mengatakan hal itu padanya seandainya dia itu hadhir dan menolak untuk memberikan diyat. Apabila unta keluarga itu berbeda-beda maka masing-masing laki-laki dari mereka itu menunaikan dari untanya dan mereka dipaksa agar kelompok itu berserikat pada unta menurut kadar diyat yang lazim atas mereka. Apabila seorang merdeka melakukan jinayat atas orang merdeka dengan tersalah maka diyat jinayat yang lazim baginya meskipun sedikit ditetapkan atas keluarga. Dan apabila seorang merdeka melakukan jinayat atas hamba dengan tersalah maka padanya terdapat dua pendapat. Salah satu dari keduanya adalah keluarga menanggungnya karena jinayat itu jinayat orang merdeka atas jiwa yang diharamkan.
Pendapat yang kedua mengatakan keluarga tidak menanggungnya karena hamba itu harga bukan diyat. Apabila seorang merdeka melakukan jinayat dengan sengaja yang padanya tidak ada qishash dengan suatu keadaan seperti ia membunuh seorang dzim

qishash dengan suatu keadaan seperti ia membunuh seorang dzimmi atau watsani musta'man maka diyat itu pada hartanya, di mana keluarganya tidak menanggung dari pada diyat itu. Demikian juga jika seorang laki-laki melakukan jinayat atas seorang laki-laki dengan luka perut atau sesuatu yang tidak qishash padanya maka itu dalam hartanya bukan keluarganya. Apabila anak-anak atau orang yang kurang sehat akal melakukan jinayat dengan tersalah maka keluarga menjamin diyat itu. Dan jika keduanya melakukan jinayat dengan sengaja maka telah ada orang yang berpendapat keluarga membayarkan diyatnya seperti tersalah dalam waktu tiga tahun. Dan ada yang berpendapat



keluarga tidak membayarkan diyatnya karena Nabi saw hanyalah memutuskan agar keluarga itu menanggung diyat tersalah dalam waktu tiga tahun. Dan ini termasuk jika kami memutuskan padanya dengan sengaja sampai tiga tahun maka hanyalah diputuskan dengan diyat sengaja dalam suatu keadaan. Dan jika kami putuskan dengannya dalam suatu keadaan maka tidaklah diputuskan atas keluarga dengan membayar diyat kecuali dalam waktu tiga tahun dan keluarga itu tidak menanggung jinayat dengan sengaja dengan seketika".

## KUMPULAN DIYAT PADA APA YANG SELAIN JIWA.

Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala berkata : "Malik memberitakan kepada kami dari Abdullah bin Abi Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm dari ayahnya bahwa di dalam surat yang di buat oleh Rasulullah saw kepada 'Amr bin Hazm : "Diyat hidung apabila terpotong habis seratus ekor unta, pada luka kepala sepertiga jiwa, pada luka perut seperti itu, pada mata lima puluh ekor unta, pada tangan lima puluh ekor unta, pada kaki lima puluh ekor unta, dan pada setiap jari dari pada ini/ kaki dan tangan, adalah sepuluh ekor unta, pada gigi lima ekor unta, dan pada luka tampak tulang lima ekor unta".

## BAB DIYAT HIDUNG

Asy Syafi'i rahimahullah berkata : "Pada apa yang terpotong dari bagian hidung yang tiada tulangnya, maka padanya dari diyat menurut perhitungan diyat hidung yang tidak bertulang. Jika ia memotong separohnya maka padanya separoh atau sepertiganya maka padanya sepertiga".

Asy Syafi'i berkata : "Dan diperhitungkan dengan mengqiyaskan bagian hidung yang tidak bertulang itu sendiri dan tidak melebihkan satu dari dua kupingnya atas yang lain dan tidak ujungnya atas sesuatu seandainya ia memotong dari bagian belakangnya.

Dan tidak penyekat dari kedua bagian hidungnya ataS SESUATU SELAINNYA. Jika ia menghilangkan ujung kecuali penyekat maka padanya apa yang dihilangkan selain penyekata dari diyat dengan perhitungan apa yang hilang dari padanya. Apabila ia memecahkan hidung lalu hidung itu pecah kemudian tumbuh daging (sembuh) maka padanya terdapat hukum. Apabila ia memecahkan dan tidak tumbuh daging (tidak sembuh) lalu jelas belahannya maka diberi dari diyat bagian hidung yang tidak bertulang menurut kadar apa yang hilang itu dan hukum jika dari padanya tidak hilang barang sesuatu".

Asy Syafi'i berkata : "Telah diriwayatkan dari Ibnu Thawus dari ayahnya, ia berkata di sisi ayahanda surat dari Nabi saw yang tidak bertulang adalah seratus ekor unta".

Asy Syafi'i berkata : "Hadits Ibnu Thawus tentang hilang hidung itu lebih jelas dari pada hadits Ali Hazm.

Dan diketahui bahwa hidung itu adalah bagian yang tidak bertulang karena itu adalah tulang rawan yang di perhitungkan dapat terputus tanpa memutus selainnya.

Adapun tulang maka tidak diperkirakan atas terpotongnya kecuali dengan memecahkan dan memadharatkan atas yang lain dari terpotong atau pecah atau sakit yang sangat".

Asy Syafi'i berkata : "Maka pada bagian hidung yang tidak bertulang itu terdapat diyat. Menurut Madzhab orang yang saya jumpai bahwa pada bagian hidung yang tidak bertulang itu terdapat diyat, dan apabila dipotong bagian yang tidak bertulang itu lalu terpisah lalu orang yang terkena jinayat itu atau orang lain mengembalikannya lalu tumbuh daging (sembuh) maka padanya terdapat diyat yang sempurna sebagaimana ia tidak dikembalikan walaupun tidak tumbuh daging (sembuh). Dan seandainya dari padanya terpotong satu potong dan tidak habis dan terkulai lalu dikembalikan maka tumbuh daging (sembuh) maka padanya terdapat hukum karena jinayat itu tidak menghabiskan hidung tetapi penghabisan hidunglah terpotong. Apabila ia memukul hidung lalu hidung itu mati sehingga tulang rawannya tidak bergerak dan demikian juga penyekat di antara dua lubang hidung itu dan tidak bertemu kedua lubang hidungnya, maka padanya terdapat hukum bukan diyat yang sempurna.

Seandainya jinayat atasnya dalam hal ini dengan sengaja maka padanya tidak terdapat qishash. Seandainya ia membuat demikian atau melakukan jinayat atasnya lalu menjadi demikian lalu ia memotong maka padanya terdapat hukum lebih besar dari pada hukumnya apabila ia mematikan hidung dan apa yang ditimpakan dari kematian hidung ini dan sebagiannya lagi bukan sebagian yang lain maka padanya terdapat hukum menurut



kadar apa yang ditimpakan dari kematian hidung itu. Yang mencegah saya untuk menjadikan matinya hidungnya sama seperti tangan karena pada tangan itu terdapat manfa'at untuk bekerja dan pada hidung tidaklah lebih banyak dari pada keindahan atau menutup tempatnya dan sesungguhnya itu adalah tempat berjalan bagi apa yang keluar dan masuk dari/kepala (nafas) maka seluruhnya itu masih berjalan padanya meskipun kelengkapan itu telah berkurang untuk menjadi penolong dan apa yang masuk pada kepala dari bulu idung dan tidak boleh untuk menjadikan padanya apabila hidung itu mati kemudian dipotong diyat yang sempurna dan saya tetapkan diyat itu pada hidung mati suatu hukum dimana hidung mati itu adalah kekurangan menurut apa yang telah saya sifatkan.

## DIYAT ATAS BAGIAN HIDUNG YANG TIDAK BERTULANG

Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala berkata : "Apabila dipotong dari tulang yang bersambung dengan bagian hidung yang tidak bertulang barang sesuatu dari hidung itu maka padanya terdapat hukum beserta diyat bagian hidung yang tidak bertulang. Demikian juga seandainya terpotong selain bagian hidung yang lunak lalu menjadi luka perut dan hidung itu menjadi terpotong maka padanya terdapat hukum. Demikian juga seandainya terpotong bersamanya dari rongga mata, dua alis dan dahi dari sesuatu yang tidak luka tampak tulang maka padanya terdapat hukum. Seandainya ia terluka dengan luka tampak tulang barang sesuatu dari apa yang terpotong dari kulitnya dan dagingnya maka padanya luka tampak tulang atau menghancurkan maka padanya luka menghancurkan. Demikian juga luka yang berpindah. Seandainya ia memotong itu dengan satu potongan maka padanya terdapat hukum lebih besar dari pada seluruhnya ini karena itu berlebih dari pada luka pindahan, dan tidak jelas padanya terdapat luka kepala karena itu tidak sampai ke otak sedangkan sampai ke otak itu membunuh sebagaimana sampainya luka perut itu ke perut dapat membunuh".

## MEMECAHKAN HIDUNG DAN MENGHILANGKAN PENCIUMAN

Asy Syafi'i rahimahullah berkata : "Apabila hidung itu dipecahkan kemudian ditambal maka padanya terdapat hukum. Seandainya hidung itu ditambal dengan bengkok maka padanya terdapat hukum menurut ukuran cacat kebengkokan itu. Seandainya ia memukul hidung lalu tidak pecah maka padanya tidak terdapat hukum karena itu bukan luka dan bukan memecahkan tulang. Seandainya ia memecahkan hidung atau tidak memecahkan lalu terputuslah dari orang yang terkena jinayat untuk mencium sesuatu dengan seketika maka ada yang berpendapat padanya terdapat diyat. Barang siapa yang berkata dengan pendapat ini maka ia mengatakannya kalau menghabiskan hidung dan hilang dari padanya penciuman maka ia menjadikan diyat padanya dan pada pemotongan habis juga terdapat diyat"

Asy Syafi'i berkata : "Apabila penciuman itu hilang pada waktu sakit kemudian penciuman itu kembali padanya setelah dinantikannya sehingga datanglah waktu itu maka jika ia mati sebelumnya maka ahli warisnya diberi diyat, dan jika dia datang dan ia berkata : "Saya tidak mencium bau sesuatupun maka diberikanlah diyat setelah ia disumpah bahwa ia tidak mencium bau sesuatu dengan seketika. Dan jika ia berkata : "Saya mencium bau sesuatu yang keras baunya dan tajam dan saya tidak mencium bau sesuatu yang lunak baunya padahal dulu saya telah menciumnya", maka diketahuilah untuk itu ukuran ditetapkan padanya dengan ukurannya itu. Dan jika ia tidak mengetahui baginya ada ukuran dan saya tidak menduganya ia mengetahui maka padanya terdapat hukum menurut ukuran apa yang disifatkan dari padanya dan ia disumpah padanya seluruhnya. Dan jika ditetapkan baginya dengan diyat kemudian ia mengakui bahwa ia mencium bau maka ditetapkan atasnya untuk mengembalikan diyat, dan jika ia melalui bau yang tidak disenangi lalu ia meletakkan tangannya di atas hidungnya maka dikatakan "ia telah mencium bau dan ia tidak mengakui bahwa ia mencium bau" maka ia tidak mengembalikan diyat dari segi bahwasanya ia kadang-kadang meletakkan tangannya di atas hidungnya dan ia tidak mencium bau, dan ia meletakkan tangan itu dengan menggesek-nggeseknya, menghapus ingus, bermain-main, ia membuat-buat pada dirinya, dan dari debu atau lainnya.